Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan
Kitab
Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

KITAB AD-DIYAAT

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

86. KITAB HUDUUD (HUKUMAN YANG TELAH DITENTUKAN)

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab huduud). Kata *huduud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd.* Adapun yang disebutkan di sini adalah hukuman zina, minum khamer, dan mencuri. Sebagian ulama membatasi pembahasan tentang pemberlakuan *huduud* pada tujuh belas jenis pelanggaran. Di antara jenis pelanggaran yang disepakati adalah murtad, merampok yang tidak diikuti dengan taubat sebelum ditangkap, zina, menuduh zina, minum khamer baik memabukkan maupun tidak, dan mencuri. Sedangkan jenis pelanggaran yang masih diperdebatkan adalah hukuman tentang meminjam tanpa izin, meminum sesuatu selain khamer yang dapat memabukkan, menuduh selain zina, menuduh berzina dengan sindiran, *liwath* (homoseksual) walaupun dengan perempuan yang halal dinikahi, menyetubuhi binatang, lesbian (wanita menggauli sesama wanita), wanita bersetubuh dengan kera atau binatang lainnya yang bisa menyetubuhinya, melakukan sihir, meninggalkan shalat karena malas, tidak berpuasa di bulan Ramadhan. Semua ini adalah pelanggaran yang tidak disyariatkan untuk diperangi, tidak seperti halnya bila suatu kaum enggan membayar zakat dan menyatakan perang.

Asal makna kata *al hadd* adalah yang membatasi antara dua

benda sehingga menghalanginya untuk bercampur. Contohnya adalah kalimat, *hadd ad-daar* artinya batas rumah, *hadd asy-syai`* artinya sifat yang melingkupi sesuatu sehingga membedakannya dari yang lain.

Hukuman bagi pezina dan yang lain disebut *hadd* karena mencegahnya untuk mengulanginya kembali, atau karena ditetapkan oleh syariat. Isyarat yang menunjukkan maknanya sebagai pencegah, bahwa penjaga pintu disebut *haddad.*

Ar-Raghib berkata, "*Huduud* bisa berarti kemaksiatan itu sendiri, seperti dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 186, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا (*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya*). Selain itu, juga berarti melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti firman-Nya dalam surah Ath-Thalaaq ayat 1, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri*). Seakan-akan manakala hal itu memisahkan antara yang halal dan yang haram, maka disebut *huduud* (pemisah)."

Di antara hukuman-hukuman itu ada yang menghentikan perbuatannya dan ada juga yang mengurangi. Adapun firman Allah dalam surah Al Mujaadilah ayat 5 dan 20, إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya*) pengertiannya diambil dari *mumaana'ah* (saling menentang). Kemungkinan yang dimaksud adalah menggunakan *hadiid* (besi) sebagai isyarat kepada saling memerangi. Dalam riwayat Abu Dzarr bahwa "*basmalah*" disebutkan sebelum "Kitab".

Apa yang Harus Diwaspadai dari Huduud

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Al

Mustamli tanpa menyebutkan hadits. Sementara dalam riwayat An-Nasafi lafazh *basmalah* disebutkan di antara "kitab" dan "bab", kemudian dia berkata, لاَ يُشْرَبُ الْخَمْرُ. وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاس إلخ (*Khamer tidak boleh diminum. Ibnu Abbas berkata, ...*)

1. Zina dan Minum Khamer

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الإِيْمَانِ فِي الزِّنَا.

Ibnu Abbas berkata, "Cahaya iman dicabut darinya ketika berzina."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلاَّ النُّهْبَةَ.

6772. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Tidaklah (peminum khamer) minum khamer, ketika minum khamer dia dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri mencuri, ketika mencuri dia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang perampas merampas harta sementara orang-orang mengangkat pandangan kepadanya ketika merampas harta itu dan dia dalam keadaan beriman.*"

Diriwayatkan juga dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, riwayat seperti itu namun tanpa menyebutkan perampasan.

Keterangan Hadits:

(*Bab zina dan minum khamer*). Maksudnya, peringatan terhadap orang yang melakukan perbuatan ini. Redaksi judul ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli saja.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الْإِيْمَانِ فِي الزِّنَا (*Ibnu Abbas berkata, "Cahaya iman dicabut darinya ketika berzina."*) Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkannya secara *maushul* pada pembahasan tentang keimanan dari jalur Utsman bin Abi Shafiyyah, dia berkata, كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدْعُو غِلْمَانَهُ غُلاَمًا غُلاَمًا فَيَقُوْلُ: أَلاَ أُزَوِّجُكَ؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يَزْنِي إِلاَّ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ نُوْرَ الْإِيْمَانِ (*Ibnu Abbas pernah memanggil para budaknya seorang demi seorang, lalu dia berkata, "Maukah engkau aku nikahkan? Tidak ada seorang hamba pun yang berzina kecuali Allah mencabut cahaya iman darinya."*). Abu Ja'far Ath-Thabari meriwayatkan secara *marfu'* dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ زَنَى نَزَعَ اللهُ نُورَ الْإِيْمَانِ مِنْ قَلْبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ رَدَّهُ (*Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berzina, Allah mencabut cahaya iman dari hatinya. Bila Allah berkehendak mengembalikannya kepadanya, maka Dia akan mengembalikannya."*). Hadits ini mempunyai riwayat penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud.

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Dari Abu Bakar bin Abdurrahman*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Syu'aib bin Al-Laits, dari ayahnya disebutkan, حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ هِشَامٍ (*Uqail bin Khalid menceritakan kepadaku, dia*

berkata: Ibnu Syihab berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku).

لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman*). Penafian iman dibatasi dengan melakukan perbuatan zina. Konsekuensinya bahwa penafian iman tersebut tidak terus berlanjut setelah berlalunya perbuatan itu. Ini adalah pemahaman sesuai zhahirnya. Kemungkinan juga, maknanya adalah hilangnya keimanan itu apabila dia melepaskan keseluruhannya. Jadi, jika dia telah selesai namun terus menerus melakukan kemaksiatan tersebut, maka dia sama dengan orang yang sedang melakukannya, karena itu penafian iman dari diri si pelaku juga terus berlanjut. Ini dipertegas oleh redaksi hadits ini pada sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang para pemberontak, yaitu dari perkataan Ibnu Abbas, فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ (*Jika dia bertaubat, maka [keimanan] kembali kepadanya*). Namun Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ يَزْنِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِذَا زَالَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيْمَانُ (*Tidaklah seseorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman, maka bila dia meninggalkan [perbuatan itu] iman pun kembali kepadanya*).

Jadi redaksinya bukan, "jika dia bertaubat darinya," tapi "bila dia menunda perbuatan itu." Ini lebih dipertegas bahwa orang yang terus menerus melakukan kemaksiatan, walaupun dosanya terus berlanjut, tapi dosanya tidak seperti orang yang melakukannya, seperti pencurian.

وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah [peminum khamer] minum khamer ketika minum khamer dia dalam keadaan beriman*). Dalam riwayat yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang minuman disebutkan, وَلاَ يَشْرَبُهَا (*Dan tidak meminumnya*), tanpa menyebutkan subjeknya, tidak seperti ketika menyebutkan tentang

zina dan mencuri. Pembahasan tentang ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang minuman.

Ibnu Malik berkata, "Ini menunjukkan bolehnya tidak mencantumkan subjek, karena telah ditunjukkan oleh redaksinya. Adapun kalimatnya secara lengkap adalah, وَلاَ يَشْرَبُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ (*dan tidaklah peminum khamer minum khamer*). Jadi maksud kata gantinya bukan الزَّانِي (*pezina*), tapi berlaku umum bagi setiap yang minum khamer. Demikian juga redaksi, لاَ يَسْرِقُ وَلاَ يَقْتُلُ (*tidak mencuri, tidak membunuh*) dan redaksi, لاَ يَغُلُّ (*tidak berlaku curang*). Contoh dihapusnya *fa'il* setelah penafian adalah *qira`ah Hisyam* dalam surah Aali 'Imraan ayat 169, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Janganlah mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu*),[1] maksudnya adalah, janganlah mengira orang yang mengira.

وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً (*Dan tidaklah seorang perampas merampas harta*). *Nuhbah* artinya harta yang dirampas. Maksudnya, harta yang diambil secara paksa dan terang-terangan. Dalam riwayat Hammam yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَنْتَهِبَنَّ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً (*Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seseorang kalian merampas harta*). Dia mengisyaratkan dengan mengangkat pandangan pada kondisi orang-orang yang dirampas hartanya, karena mereka dapat melihat orang yang merampas namun mereka tidak dapat mencegahnya walaupun memohon kepadanya (supaya tidak dirampas). Kemungkinan juga, ini adalah ungkapan kiasan tentang tidak tertutupnya tindakan itu sehingga menjadi suatu kelaziman tindakan perampasan. Ini berbeda dengan kasus pencurian dan pencopetan, karena dilakukan secara tersembunyi. Perampasan ini lebih kasar, karena mengandung

---

[1] Dalam mushaf dicantumkan: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ (*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu*).

keberanian dan ketidakpedulian.

Dalam riwayat Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab ada tambahan redaksi, ذَاتَ شَرَفٍ, artinya yang berharga, dimana manusia memandanginya, karena itulah disebutkan, يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ (*Sementara orang-orang mengangkat pandangan kepadanya saat merampas harta itu*). Kata يُشْرِفُ dicantumkan dalam mayoritas riwayat kitab *Ash-Shahihain* dan yang lainnya, sementara sebagian periwayat Muslim meriwayatkannya dengan kata يُسْرِفُ. Demikian yang dinukil dari Ibrahim Al Harbi, dan itu kembali kepada penafsiran pertama. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ash-Shalah.

يَرْفَعُ النَّاسُ إلخ (*Sementara orang-orang mengangkat pandangan...*). Demikian batasan dalam kasus perampasan, tidak seperti dalam pencurian.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلاَّ النُّهْبَةَ (*Diriwayatkan juga dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, riwayat seperti itu namun tanpa menyebutkan perampasan*). Riwayat ini *maushul* dengan *sanad* tersebut. Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Syu'aib bin Al-Laits dengan redaksi, قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ هَذَا إِلاَّ النُّهْبَةَ (*Ibnu Syihab berkata: Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, seperti hadits Abu Bakar ini, kecuali redaksi perampasan*).

Pada pembahasan tentang minuman telah disebutkan dari jalur Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ

الْمُسَيِّبِ يَقُولاَنِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (*Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Al Musayyab berkata: Abu Hurairah berkata*). Setelah itu disebutkan secara *marfu'*, kemudian dia berkata, قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -يَعْنِي أَبَاهُ- كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ (*Ibnu Syihab berkata: Dan Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdirrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Bakar —yakni ayahnya— menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah, kemudian dia berkata: Abu Bakar menyertakan padanya, "Dan tidaklah [seorang perampas] merampas harta yang berharga."*).

Sedangkan sisanya seperti yang dicantumkan di sini. Telah dikemukakan pada pembahasan tentang minuman, bahwa Imam Muslim meriwayatkannya dari riwayat Al Auza'i, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musayyab, Abu Salamah dan Abu Bakar bin Abdurrahman, ketiganya dari Abu Hurairah, lalu mengemukakannya dengan satu redaksi tanpa dibedakan. Mengomentari riwayat Muslim, Ibnu Ash-Shalah mengatakan bahwa redaksi, وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: وَلاَ يَنْتَهِبُ (*Abu Hurairah menyertakan padanya, "Dan tidaklah [seorang perampas] merampas."*) diduga *mauquf* pada Abu Hurairah.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustakhraj* terhadap riwayat Muslim dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُهْبَةً (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari kalian merampas harta*). Setelah itu dia menyatakannya *marfu'*. Imam Muslim meriwayatkannya juga dari jalur ini tanpa menyebutkan lafazhnya, dia hanya berkata, "Seperti hadits Az-Zuhri." Namun redaksi yang dia katakan adalah, يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُوْنَ أَعْيُنَهُمْ فِيْهَا (*Sementara orang-orang mukimin mengangkat pandangan mereka kepadanya*

saat merampas harta itu), dia berkata, "Dia menambahkan, وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ (*Dan tidaklah seseorang dari kalian berbuat curang ketika berbuat curang dia dalam keadaan beriman. Maka jauhilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian*)."

Pada pembahasan tentang para pemberontak akan disebutkan hadits Ibnu Abbas ini dengan tambahan, وَلَا يَقْتُلُ (*Dan tidaklah membunuh*). Sebagian pendapat mengenai penakwilannya telah diisyaratkan di awal pembahasan tentang minuman.

Ath-Thabari berkata, "Para periwayat berbeda pendapat tentang status redaksi hadits ini. Sebagian mereka mengingkari bahwa Rasulullah SAW mengucapkannya."

Kemudian dia menyebutkan perbedaan pendapat tentang penakwilannya. Di antara indikasi terkuat yang menunjukkan pengalihan makna dari zhahirnya adalah penetapan hukuman zina yang beragam, yaitu berbedanya sanksi hukuman bagi pezina merdeka *muhshan* (telah menikah), pezina merdeka *ghairu mushan* (belum menikah) dan pezina hamba sahaya. Jika yang dimaksud dengan penafian iman adalah kekufuran, tentu hukumannya sama, karena orang-orang mukallaf bila dikaitkan dengan keimanan dan kekufuran adalah sama. Namun karena sanksi hukuman yang ditetapkan itu berbeda, maka ini menunjukkan bahwa pelakunya tidak kafir.

An-Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai makna hadits ini. Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh para ulama peneliti, bahwa maknanya adalah "seseorang tidak melakukan perbuatan maksiat, sementara dia dalam keadaan memiliki iman yang sempurna". Ini termasuk kalimat yang digunakan untuk menafikan sesuatu dengan maksud menafikan kesempuraannya, seperti ungkapan: *laa ilma illaa ma nafa'a* (tidak ada ilmu kecuali yang bermanfaat), *laa aisya illa aisyal aakhirah* (tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat).

Kami menakwilkannya berdasarkan hadits Abu Dzar, مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ (*Barangsiapa mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah [tidak ada sesembahan kecuali Allah]," maka dia akan masuk surga, walaupun dia berzina, dan walaupun dia mencuri*). Hadits Ubadah yang *shahih* lagi masyhur, أَنَّهُمْ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لاَ يَسْرِقُوا وَلاَ يَزْنُوا (*Bahwa mereka berbaiat [berjanji setia] kepada Rasulullah SAW untuk tidak mencuri, dan tidak berzina*), yang di bagian akhirnya disebutkan, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ لَمْ يُعَاقَبْ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ (*Barangsiapa melakukan sesuatu dari itu lalu karenanya dia dihukum di dunia, maka itu sebagai tebusan, dan barangsiapa yang tidak dihukum, maka urusannya terserah kepada Allah, bila berkehendak Allah memaafkannya, dan bila berkehendak Allah menyiksanya*).

Selain itu, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 48 dan 116, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*), dan juga ijma' para ahli sunnah, bahwa pelaku dosa besar tidak menjadi kafir kecuali karena perbuatan syirik. Ini semua mendorong kami untuk menakwilkan hadits ini dan yang serupa dengannya, dengan penakwilan yang berlaku pada bahasa dan yang biasa dipergunakan."

Dia berkata, "Sebagian ulama menakwilkan bahwa orang yang melakukannya dengan menghalalkannya padahal dia mengetahui keharamannya. Al Hasan Al Bashri dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengatakan, bahwa maknanya adalah sebutan pujian yang telah disandangkan Allah kepada para walinya dicabut darinya, sehingga dia tidak lagi disebut mukmin. Bahkan dia berhak menyandang sebutan celaan, seperti pencuri, pezina, penjahat, fasik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الإِيْمَانِ (*Dicabut darinya*

cahaya keimanan). Mengenai hal ini ada hadits Ibnu Abbas yang *marfu'*. Diriwayatkan dari Al Muhallab, bahwa kebijakannya dalam menaati Allah dicabut darinya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa hadits ini termasuk hadits rumit yang kami percayai tapi tidak sepenuhnya kami berlakukan setiap kali muncul, dan tidak mendorong kami untuk menakwilkannya."

Dia juga berkata, "Pendapat-pendapat ini adalah kemungkinan, dan yang benar adalah yang telah saya kemukakan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah sebagaimana yang telah saya kemukakan, tapi sebagiannya salah, maka saya melewatkannya."

Disebutkan hadits *marfu'* dari Ali yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Ash-Shaghir*, namun di dalam *sanad*-nya terdapat seorang periwayat yang dinilai pendusta. Di antara pendapat-pendapat yang tidak disebutkan oleh An-Nawawi adalah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Muhammad bin Zaid bin Waqid bin Abdullah bin Umar, bahwa ini adalah hadits yang bermakna larangan. Artinya, janganlah seorang mukmin berzina, janganlah seorang mukmin mencuri.

Al Khaththabi berkata, "Sebagian mereka meriwayatkannya, وَلاَ يَشْرَبْ (*Dan janganlah meminum*) yang bermakna larangan. Artinya, tidak selayaknya seorang mukmin melakukan perbuatan itu. Namun sebagian mereka menyanggah pendapat ini, karena tidak ada faidah dari pembatasan dengan predikat (*zharf*), karena zina memang dilarang dalam semua agama, dan tidak dikhususkan bagi kaum mukmin saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sanggahan ini terdapat pandangan yang jelas bagi yang mencermatinya.

1. Bisa jadi yang dimaksud adalah munafik dengan kemunafikan maksiat, bukan kemunafikan kufur. Demikian yang dituturkan oleh Ibnu Baththal dari Al Auza'i dan telah dipaparkan di awal pembahasan tentang keimanan.

2. Makna penafian sebagai mukmin karena perbuatannya menyerupakannya dengan orang kafir. Letak kesamaannya adalah dia boleh dibunuh dalam kondisi itu untuk menghentikan kemaksiatan jika memang perlu untuk dibunuh. Karena jika dia dibunuh pada saat itu, maka darahnya sia-sia (tidak ada qishash). Ini artinya status keimanannya telah hilang karena telah hilangnya status keterpeliharaan darahnya pada kondisi tersebut. Ini menguatkan keterangan yang telah dikemukakan tentang pembatasan kondisi samar karena kemaksiatan.

3. Ungkapan "bukan orang beriman" adalah tidak beriman pada saat melakukan dosa besar. Ini adalah kiasan tentang kelengahan karena dikuasai syahwat. Ini diungkapkan oleh Ibnu Al Jauzi dengan berkata, "Karena kemaksiatan telah melengahkannya memelihara keimanan, dan itu merupakan pembenaran hati, seakan-akan dia lupa akan siapa yang diimaninya." Demikian pendapat yang dikemukakan Ibnu Al Jauzi tentang dicabutnya cahaya keimanan. Mungkin ini juga yang dimaksud oleh Al Muhallab.

4. Makna penafian keimanan adalah penafian keamanan dari adzab Allah karena kata *al iimaan* (iman) merupakan derivasi dari kata *al amn* (aman).

5. Maksudnya adalah untuk membuat takut dan menjauhkan, bukan seperti zhahirnya. Ath-Thaibi telah mengisyaratkan ini dengan berkata, "Bisa juga ini termasuk kategori peringatan dan ancaman, seperti halnya firman Allah dalam surah Aali 'Imraan ayat 97, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (*Barangsiapa mengingkari [kewajiban haji], maka sesungguhnya Allah Maha Kaya [tidak memerlukan sesuatu] dari semesta alam*). Maksudnya, sifat-sifat ini bukanlah sifat-sifat orang beriman, karena sifat-sifat ini menafikan keimanan dari si pelaku

maksiat, sehingga iman tidak layak disandangkan kepadanya."

6. Keimanan dicabut dari pelaku maksiat ketika melakukan dosa besar, jika dia meninggalkannya maka keimanan kembali kepadanya. Inilah zhahir yang dinisbatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas seperti yang akan dikemukakan dalam bab dosa zina, pada pembahasan tentang para pemberontak, dari Ikrimah, darinya serupa hadits bab ini.

Ikrimah berkata, "Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana keimanan dicabut dari pelaku dosa besar?' Dia menjawab, 'Begini,' seraya merangkai jari-jarinya lalu mengeluarkannya, 'Jika dia bertaubat, maka (keimanan) kembali kepadanya),' seraya merangkaikan jari-jarinya."

Selain itu, diriwayatkan juga seperti ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim dengan *sanad* yang *shahih* dari jalur Sa'id Al Maqburi, bahwa dia mendengar Abu Hurairah secara *marfu'*, إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ (*Apabila seseorang berzina, keluarlah keimanan darinya sehingga menjadi seperti naungan baginya. Bila dia meninggalkannya maka keimanan itu kembali kepadanya*). Al Hakim juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Hujairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الْإِيْمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيْصَ مِنْ رَأْسِهِ (*Barangsiapa berzina atau minum khamer, maka Allah mencabut keimanan darinya sebagaimana halnya manusia menanggalkan gamis dari kepalanya*).

Ath-Thabarani meriwayatkan pula dengan *sanad* yang *jayyid* dari riwayat seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang tidak disebutkan namanya secara *marfu'*, مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (*Barangsiapa berzina, maka keluarkan keimanan dari dirinya, jika dia bertaubat maka Allah menerima taubatnya*). Sedangkan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Rawahah dengan

redaksi, مَثَلُ الإِيْمَانِ مَثَلُ قَمِيْصٍ، بَيْنَمَا أَنْتَ مُدْبِرٌ عَنْهُ إِذْ لَبِسْتَهُ، وَبَيْنَمَا أَنْتَ قَدْ لَبِسْتَهُ إِذْ نَزَعْتَهُ (*Perumpamaan keimanan adalah laksana gamis, engkau diliputinya ketika mengenakannya, dan setelah engkau mengenakannya engkau menanggalkannya*).

Ibnu Baththal berkata, "Penjelasannya bahwa keimanan adalah pembenaran, namun pembenaran ini mengandung dua makna, yaitu perkataan dan perbuatan. Jika orang yang membenarkan melakukan dosa besar, maka dia telah ditinggalkan oleh sebutan iman, bila dia berhenti dari dosa besar maka sebutan itu kembali kepadanya. Karena ketika dia meninggalkan dosa besar berarti menjauhi dengan lisannya, dan lisannya merupakan representasi hatinya, itulah makna keimanan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini senada dengan yang diisyaratkan oleh An-Nawawi seperti yang dinukilnya dari Ibnu Abbas, يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الإِيْمَانِ (*Cahaya keimanan dicabut darinya*). Karena ini dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "cahaya keimanan" pada hadits-hadits ini adalah ungkapan tentang esensi dan buah pembenaran, yaitu mengamalkan konsekuensinya. Pendapat ini bisa dikembalikan kepada pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi.

Dalam perkataannya mengikuti Ath-Thabari, Ibnu Baththal berkata, "Menurut kami, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan, sebutan keimanan yang bermakna pujian berubah menjadi sebutan yang bermakna celaan, sehingga —misalnya— dia disebut fasik. Memang, tidak ada perbedaan pendapat bahwa si pelaku disebut demikian selama tidak taubat. Jadi, saat itu yang hilang darinya adalah iman secara mutlak, dan yang masih tetap padanya hanyalah sebutan iman yang terbatas. Oleh sebab itu, dikatakan, dia membenarkan Allah dan Rasul-Nya secara lafazh dan keyakinan tanpa diserta perbuatan. Bentuk perbuatan itu adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan."

Saya kira Ibnu Baththal mendapatkan ungkapan ini dari Ibnu Hazm, karena dia berkata, "Yang dijadikan pedoman oleh ahlus sunnah, bahwa keimanan adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan." Ini tentunya mencakup melakukan ketaatan dan menahan diri dari kemaksiatan. Oleh karena itu, orang yang melakukan sebagian perbuatan dosa tersebut tidak berarti mengacaukan keyakinan dan ucapannya, tapi sekadar mengacaukan ketaatannya. Dengan demikian ungkapan, لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ (*bukan orang beriman*) bukan berarti tidak taat. Jadi, penafian keimanan di sini dimaknai sebagai peringatan akan hilangnya keimanan dari orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Hal ini karena dikhawatirkan akan menyeretnya ke dalam kekufuran, seperti halnya sabda beliau SAW, وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى (*Dan orang yang menggembala di sekitar daerah larangan*). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi.

Sementara Al Maziri menjelaskan, bahwa pendapat yang benar di sini berpangkal pada perkataan orang yang menganggap bahwa ketaatan disebut sebagai keimanan. Yang menakjubkan dari An-Nawawi, dia memastikan bahwa ada sebuah hadits *marfu'* terkait dengan penakwilan yang dinukil dari Ibnu Abbas yang kemudian dinilai *shahih* oleh yang lain. Kemungkinan dia belum mencermati ke-*shahih*-annya. Telah saya kemukakan, bahwa kemungkinan itu dikembalikan kepada pendapat yang dinilainya *shahih*.

Ath-Thaibi berkata, "Bisa jadi yang berkurang dari keimanan itu adalah rasa malu." Maksudnya, yang diungkapkan dengan istilah 'cahaya' pada hadits terakhir. Telah dikemukakan bahwa malu adalah bagian dari iman, maka maksudnya adalah tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan malu terhadap Allah. Karena bila dia merasa malu terhadap-Nya, dan dia tahu bahwa Allah menyaksikannya, tentu dia tidak akan melakukannya. Inilah isyarat yang dilakukan Ibnu Abbas dengan merangkaikan jari-jarinya lalu

mengeluarkannya, kemudian mengembalikannya lagi. Hal ini dikuatkan oleh hadits, مَنْ اِسْتَحَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى (*Barangsiapa yang merasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka dia hendaknya memelihara kepala dan semua yang diliputinya, serta perut dan semua yang diliputinya*).

Kesimpulannya, pendapat-pendapat yang kami himpun mengenai makna hadits ini ada tiga belas pendapat selain pendapat Khawarij dan Mu'tazilah. Telah saya kemukakan, bahwa sebagian pendapat yang dinisbatkan kepada ahli sunnah bisa digabungkan dengan sebagian lainnya.

Al Maziri berkata, "Penakwilan-penakwilan ini menolak pendapat kelompok Khawarij dan Rafidhah yang menyatakan bahwa pelaku dosa adalah kafir dan kekal di neraka bila mati sebelum bertaubat."

Golongan Mu'tazilah juga berpendapat bahwa orang fasik kekal di neraka. Mereka ini semua berpedoman dengan hadits ini dan yang serupa dengannya. Namun karena pengertiannya adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan, maka dalil mereka tidak bisa diterima.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Sebagian ulama mengisyaratkan, bahwa hadits ini mengandung peringatan tentang semua jenis kemaksiatan. Memperingatkan zina berarti juga memperingatkan semua jenis syahwat, memperingatkan pencurian berarti memperingatkan semua bentuk kecenderungan terhadap keduniaan dan ambisi terhadap yang haram, memperingatkan khamer berarti memperingatkan semua hal yang dapat menghalangi dari mengingat Allah, yaitu yang dapat melengahkan hak-hak-Nya, dan memperingatkan perampasan yang demikian berarti memperingatkan tentang merendahkan para hamba Allah, tidak menghargai mereka, tidak malu terhadap mereka dan memperingatkan terhadap semua pengambilan keduniaan secara tidak wajar."

Setelah menyebutkan hadits ini secara ringkas, Al Qurthubi berkata, "Semua ini tidak berjalan begitu saja kecuali dengan torelansi. Lebih tepatnya, bahwa hadits ini merupakan benteng diri dari tiga hal yang merupakan poros utama kerusakan dan merupakan kebalikan dari poros kebaikan, yaitu menghalalkan kemaluan yang diharamkan dan yang menyebabkan kefakuman akal. Khamer disebutkan secara khusus di sini karena merupakan faktor utama dalam hal ini, sedangkan alasan disebutkannya pencurian karena merupakan faktor utama pengambilan harta orang lain tanpa hak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu mengisyaratkan bahwa keumuman yang disebutkannya mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, padahal dosa-dosa kecil bukan yang dimaksud di sini. Karena dosa-dosa kecil dapat dihapus dengan menjauhi dosa-dosa besar, sehingga tidak terkena ancaman keras seperti yang termuat dalam hadits ini.

Pejalaran yang dapat diambil:

1. Orang yang berzina masuk dalam ancaman ini, baik dia belum menikah maupun sudah menikah; dan baik yang dizinai itu bukan mahram maupun mahram. Tidak diragukan lagi, bahwa berzina dengan mahram lebih keji, apalagi dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Namun ini tidak termasuk semua yang disebut zina, yaitu menyentuh yang haram, mencium dan memandang, karena walaupun secara syar'i itu disebut zina, tapi perbuatan ini tidak termasuk kategori tersebut, karena perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa-dosa kecil sebagaimana yang telah dipaparkan dalam penafsiran *al-lamam* (perbuatan-perbuatan dosa kecil).

2. Orang yang mencuri, baik sedikit maupun banyak, dan juga orang yang merampas harta orang lain, masuk dalam ancaman ini. Mengenai hal ini, perlu ditinjauan lebih jauh, karena

sebagian ulama, yang juga merupakan pendapat sebagian ulama Syafi'i, menyatakan bahwa *ghasb* (mengambil sesuatu tanpa sepengetahuan yang mempunyai barang atau harta) termasuk perbuatan dosa besar dengan syarat bahwa barang itu mencapai nishab, demikian juga dalam kasus pencurian. Walaupun sebagaian mereka memutlakkan (tidak mensyaratkan hal tertentu), namun ini dimaknai dengan keterangan yang masyhur, bahwa pemberlakuan hukuman potong tangan berpatokan pada nishab, walaupun pencurian yang tidak mencapai nishab juga haram.

3. Mengambil hak orang lain tanpa haq merupakan masalah yang sangat besar, karena Nabi SAW telah bersumpah mengenai itu, dan tentunya beliau tidak akan bersumpah kecuali untuk menekankan apa yang disumpahkannya itu.

4. Orang yang minum khamer termasuk dalam cakupan ancaman tersebut, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit. Karena meminum sedikit khamer juga termasuk perbuatan dosa besar, walaupun dampak minum yang dapat menghilangkan akal lebih keji daripada yang tidak menghilangkan akal.

Berdasarkan pendapat yang diunggulkan oleh An-Nawawi, tidak ada kerumitan dalam hal itu, karena ketidaksempurnaan banyak tingkatannya dimana sebagiannya lebih kuat dari yang lainnya. Ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa semua perampasan adalah haram, bahkan sekalipun diizinkan oleh pemiliknya, seperti debu yang ditebarkan di sungai. Tapi Al Hasan Al Bashri, An-Nakha'i dan Qatadah sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Al Mundzir dari mereka, bahwa syarat haramnya adalah tanpa seizin pemiliknya. Abu Ubaidah juga berpendapat sebagaimana yang mereka katakan. Perampasan yang statusnya diperselisihkan, yaitu yang diizinkan dan dibolehkan oleh pemiliknya, dan maksudnya untuk menyelamatkan diri. Jika yang kuat menekan yang lemah sehingga si pemiliknya tidak

rela, berarti itu adalah keterpaksaan, dan itu berarti haram.

Ulama Maliki, ulama Syafi'i dan jumhur justru memakruhkannya. Di antara para sahabat yang memakruhkannya adalah Abu Mas'ud Al Badri, dan dari kalangan tabiin adalah An-Nakha'i dan Ikrimah. Ibnu Al Mundzir mengatakan, bahwa mereka tidak memakruhkannya karena unsur tersebut, tapi karena pengambilan yang seperti itu dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuatan lebih dan rasa malu yang lebih sedikit. Ulama Hanafi dan yang sependapat dengan mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Qarazh, bahwa Nabi SAW mengatakan tentang unta yang disembelihnya, مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ (*Siapa yang mau, maka dia hendaknya memotong*). Mereka juga berdalil dengan hadits Mu'adz yang diriwayatkan secara *marfu'*, إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ نُهْبَى الْعَسَاكِرِ فَأَمَّا الْفُرْسَانُ فَلَا (*Sesungguhnya yang aku larang dari kalian adalah perampasan pasukan [kelompok], adapun kavaleri tidak*). Sayangnya, *sanad* hadits ini *dha'if* dan *munqathi'*.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ini adalah dalil yang kuat dalam kasus membolehkan mengambil apa yang tercecer di sungai dan serupanya. Karena yang dibolehkan bagi mereka telah diketahui dengan perbedaan kondisi mereka saat mengambil, sebagaimana halnya ketika Nabi SAW mengetahui dan membolehkan mengambil unta yang disembelihnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya terkandung makna yang tidak terdapat pada yang lain terkait dengan yang diizinkan bagi mereka, karena saat itu mereka sedang berada di hutan, dalam kondisi menjaga diri, dan tidak ada lagi orang lain yang seperti mereka.

2. Hukuman Dera bagi Peminum Khamer

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ.

6773. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi SAW mendera peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, sementara Abu Bakar mencambuk sebanyak empat puluh kali.

Keterangan Hadits:

(*Bab hukuman dera bagi peminum khamer*). Maksudnya, menyelisihi pendapat yang menyatakan dengan cambukan, dan penjelasan mengenai perbedaan pendapat tentang jumlah pukulan. Pembahasan tentang pengharaman khamer, waktu pengharamannya, sebab turunnya, hakikatnya, apakah kata khamer adalah derivasi dari kata lain, dan apakah boleh menganggapnya sebagai kata *mudzakkar*. Semua ini telah dikemukakan di permulaan pembahasan tentang minuman.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ (*Dari Qatadah, dari Anas*). Dalam riwayat Muslim dan An-Nasa`i disebutkan, سَمِعْتُ أَنَسًا (*Aku mendengar Anas*). Keduanya meriwayatkannya dari jalur Khalid bin Al Harits, dari Syu'bah. Ini menunjukkan bahwa riwayat Syababah dari Syu'bah dengan tambahan Al Hasan di antara Qatadah dan Anas yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i adalah tambahan pada *sanad* yang bersambung.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa Nabi SAW*). Demikian redaksi yang disebutkan dari jalur Syu'bah, dari Qatadah tanpa menyebutkan *matan*nya dan langsung beralih menyebutkan jalur Hisyam dari Qatadah, lalu menyebutkan matannya dengan lafazhnya. Imam

Bukhari juga menyebutkannya pada bab yang setelah bab ini, dari guru lainnya, dari Hisyam dengan redaksi ini. Sedangkan riwayat Syu'bah, Al Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab *Al Khilafiyat* dari jalur Ja'far bin Muhammad Al Qalanisi, dari Adam, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini, dengan redaksi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ. ثُمَّ صَنَعَ أَبُوْ بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ، فَفَعَلَهُ عُمَرُ (*Bahwa seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW, kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar 40 kali. Kemudian Abu Bakar melakukan seperti itu. Pada masa Umar, dia meminta pendapat orang-orang [yakni pada sahabat lain], lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Hukuman yang paling ringan adalah 80 kali." Maka Umar pun melakukan itu*).

Lafazh riwayat Khalid yang telah saya sebutkan adalah sampai, نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ (*Sekitar 40 kali*). Imam Muslim dan An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah seperti riwayat Adam, hanya saja dia berkata, وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ -أَيْ فِي خِلاَفَتِهِ- اِسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي اِبْنَ عَوْفٍ- أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (*Dan Abu Bakar pun melakukan demikian. Kemudian pada masa Umar —yakni pada masa pemerintahannya—, dia meminta pendapat orang-orang [para sahabat lain], maka Abdurrahman —yakni Ibnu Auf— berkata, "Hukuman yang paling ringan adalah 80 kali cambukan." Maka Umar pun memerintahkan itu*).

Pada sebagian riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانِيْنَ. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di sini ada *faktor* penyebab *nashab* yang dibuang, yaitu kalimat *ja'alahu* (dijadikannya)."

Namun Al Fakihi mengomentarinya, bahwa ini tidak benar. Tampaknya, ungkapan ini tidak dilandasi dengan pengamatan

terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab dan tidak pula mengamati maksud yang mengucapkan. Karena kalangan manusia kaum Zaidiyun tidak boleh memperkirakan 'jadikanlah mereka', sebab maksud Abdurrahman adalah mengabarkan tentang hukuman yang paling ringan, bukan memerintahkan itu. Dengan demikian tampak bahwa yang meriwayatkan dengan *nashab* hanya berdasarkan asumsinya, dan memperkirakan bahwa itu asumsi periwayatnya lebih tepat daripada menyatakan yang tidak boleh dilakukan secara lafazh maupun makna.

Kemudian Ibnu Marzuq, muridnya, memberikan sanggahan bahwa Abdurrahman adalah orang yang dimintai pendapat, sedangkan yang dimintai pendapat adalah yang ditanya, dan yang meminta pendapat adalah yang bertanya. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa yang ditanya itu memerintahkan. Dia berkata, "Perumpamaan yang diungkapkannya tidak sesuai."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya itu sesuai, karena dia menyatakan bahwa Abdurrahman hanya bermaksud memberitahukan. Yang benar memang dia memberitahukan pendapatnya berdasarkan qiyas (analogi), dan perkiraan yang paling mendekati kebenaran adalah, *akhafful huduud ajiduhu tsamaaniin* (hukuman paling ringan yang aku dapati adalah delapan puluh kali), atau *ajidu akhaffal huduud tsamaaniin* (aku dapati hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali). Dengan demikian keduanya dibaca dengan harakat *fathah*.

Ibnu Al Aththar sahabat An-Nawawi menganggapnya janggal dalam kitab *Syarh Al Umdah*, dia menukil dari sebagian ulama, bahwa dia menyebutkannya dengan redaksi, أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ, dan dia meng-*i'rab*-nya sebagai *mubtada`* (subjek) dan *khabar* (predikat), dia berkata, "Aku tidak mengetahuinya sebagai nukilan yang diriwayatkan." Padahal riwayat ini memang ada. Alasan yang lebih tepat adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا

النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُوْدِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ (*Kemudian Abu Bakar mencambuknya 40 kali. Kemudian pada masa Umar, orang-orang sudah lebih dekat dengan pedalaman dan pedesaan, dia berkata, "Bagaimana menurut kalian tentang hukuman cambuk [bagi peminum] khamer?" Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Menurutku, engkau menjadikannya seperti hukuman yang paling ringan." Maka Umar pun mencambuk 80 kali*).

Jadi, kalimat yang dibuang pada riwayat yang ringkas adalah, أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا (*Menurutku, engkau menjadikannya*) dan partikel penyerupa (yakni كَ [*seperti*]).

Selain itu, An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Yazid bin Harun, dari Syu'bah dengan redaksi, فَضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ أَتَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ (*Beliau kemudian memukulnya dengan sandal sekitar 40 kali. Lalu ketika dihadapkan kepada Abu Bakar, dia pun melakukan hal seperti itu*). Sedangkan Hammam meriwayatkannya dari Qatadah dengan redaksi, فَأَمَرَ قَرِيْبًا مِنْ عِشْرِيْنَ رَجُلاً، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ (*Beliau kemudian memerintahkan hampir 20 orang, lalu setiap orang memukulnya dua kali pukulan dengan pelepah kurma dan sandal*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi.

Ini mengompromikan apa yang diperselisihkan pada riwayat Syu'bah, dan bahwa jumlah pukulan itu sekitar 40 kali, dan bukannya karena dilakukan dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali sehingga jumlahnya menjadi 80 kali. Hal itu didasarkan pada jawaban sebagian orang. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah dengan redaksi, جَلَدَ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ أَرْبَعِيْنَ (*Beliau memukul dengan pelepah kurma dan sandal sebanyak 40 kali*). Abu Daud juga meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sanad* yang *shahih*, dan

telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Al Baihaqi. Demikian juga yang diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Waki', dari Hisyam dengan redaksi, كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ مِثْلَهُ (*Beliau memukul peminum khamer seperti itu*).

Penulis *Al Umdah* menisbatkan kisah Abdurrahman ini kepada kitab *Takhrij Ash-Shahihain,* sedangkan Imam Bukhari tidak meriwayatkan sedikit pun darinya, karena itulah Abdul Haq kemudian Al Mundziri mengompromikan. Memang, Imam Bukhari hanya menyebutkan makna tindakan Umar dalam hadits As-Sa`ib pada bab ketiga, dan penjelasannya akan dikemukakan di sana.

Catatan:

Tentang nama laki-laki tersebut, saya belum menemukannya secara pasti, namun pada bab "Yang Dimakruhkan dari Melaknat Peminum Khamer", akan saya sebutkan apa yang dapat menyimpulkannya, bahwa dia adalah An-Nu'aiman.

3. Orang yang Memerintahkan untuk Melakukan Pemukulan Hukuman di Rumah

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قَالَ: فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.

6774. Dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman pernah didatangkan karena telah minum (khamer), lalu Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang ada di rumah untuk memukulnya."

Dia berkata, "Maka mereka pun memukulnya, dan aku pun termasuk orang yang memukulnya dengan sandal."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memerintahkan untuk melakukan pemukulan hukuman di rumah*). Maksudnya, menyelisihi orang yang berkata, "Tidak boleh melakukan pukulan hukuman secara rahasia." Telah diriwayatkan dari Umar tentang kisah anaknya, Abu Syahmah, ketika dia minum khamer di Mesir, lalu Amr bin Al Ash menghukumnya di rumah, bahwa Umar mengingkari itu, lalu dia memanggilnya ke Madinah dan memukulnya sebagai hukuman di tempat terbuka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dan diisyaratkan oleh Az-Zubair. Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar secara panjang lebar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu sudah cukup. Mereka memaknai tindakan Umat itu hanya sebagai pendidikan bagi anaknya, bukan berarti pelaksanaan hukuman itu tidak sah kecuali secara terang-terangan (di muka umum).

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ (*Dari Uqbah bin Al Harits*). Dalam riwayat Abdul Warits dari Ayyub yang dikemukakan Ahmad disebutkan, حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ (*Uqbah bin Al Harits menceritakan kepadaku*). Mereka telah sepakat meriwayatkannya secara *maushul*, sementara Ismail bin Ulayyah menyelisihinya, dia berkata: عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلاً (*Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, secara mursal*). Ini diriwayatkan oleh Musaddad darinya.

بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ (*An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman*). Dalam riwayat Al Kasymihani pada bab berikutnya disebutkan نُعَيْمَانُ, tanpa huruf *alif-lam* pada kedua kalimat ini. Hal ini telah disoroti pada pembahasan tentang wakalah, dan bahwa dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, النُّعَيْمَانُ tanpa keraguan, karena Az-Zubair bin Bakkar dan

Ibnu Mandah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, dan pada keduanya disebutkan kata, النُّعَيْمَان tanpa keraguan. Saya telah menyebutkan nasabnya di sana. Dalam riwayat Az-Zubair disebutkan, كَانَ النُّعَيْمَانُ يُصِيْبُ الشَّرَابَ (*An-Nu'man telah minum [khamer]*).

Ini tentunya mengaburkan perkataan Ibnu Abdil Barr yang menyatakan, bahwa orang yang didatangkan karena minum khamer itu adalah Ibnu An-Nu'man. Sebab di dalam biografi An-Nu'man disebutkan, bahwa dia adalah laki-laki yang shalih, dan dia mempunyai anak yang suka minum khamer, lalu Nabi SAW mencambuknya. Di bagian lain dia menyebutkan, "Aku kira bahwa Ibnu An-Nu'man dicambuk lebih dari lima puluh kali karena minum khamer." Ibnu Az-Zubair juga menyebutkan, bahwa dia adalah seorang yang suka bercanda, dan mengenai ini dia mempunyai cerita tersendiri bersama Suwaibith bin Harmalah, bersama makhramah bin Naufal, ayahnya Al Miswar, dan bersama Amirul Mukminin Utsman. Az-Zubair menyebutkannya bersama kisah-kisah serupa lainnya dalam kitab *Al Fukahah wa Al Mizah*. Sementara Muhammad bin Sa'ad menyebutkan bahwa dia hidup sampai masa khilafah Muawiyah.

شَارِبًا (*Karena telah minum [khamer]*). Dalam riwayat Wuhaib disebutkan, وَهُوَ سَكْرَانُ (*Dalam keadaan mabuk*) dan menambahkan redaksi, فَشَقَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sehingga menyulitkan beliau, yakni Nabi SAW*). Dalam riwayat Mu'alla bin Asad dari Wauhaib yang diriwayatkan An-Nasa`i disebutkan, فَشَقَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَقَّةً شَدِيْدَةً (*Sehingga benar-benar sangat menyulitkan Nabi SAW*). Tentang kisah lainnya yang terkait dengan An-Nu'aiman akan dikemukakan pada bab berikutnya.

Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan pelaksanaan hukuman terhadap orang mabuk ketika dia sedang mabuk. Demikian pendapat yang dikatakan oleh sebagian ulama Zhahiri, sedangkan

menurut jumhur adalah sebaliknya. Mereka menakwilkan hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan penyebutan sebab pemukulan itu bahwa kondisi itu masih berlangsung sampai ketika dia didera. Mereka menegaskan itu dengan makna, bahwa itulah yang dimaksud dengan dera hukuman agar dia jera. Dalam hadits yang menyebutkan pengharaman khamer disebutkan wajibnya melaksanakan hukuman terhadap peminumnya, baik dia minum banyak maupun sedikit; dan baik dia sampai mabuk maupun tidak.

4. Memukul dengan Pelepah Kurma dan Sandal

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِنُعَيْمَانَ -أَوْ بِابْنِ نُعَيْمَانَ- وَهُوَ سَكْرَانُ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ

6775. Dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman pernah didatangkan ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan mabuk, sehingga itu menyulitkan beliau, dan beliau memerintahkan orang-orang yang berada dalam rumah untuk memukulnya. Maka mereka pun memukulnya dengan pelepah kurma dan sandal, dan aku pun termasuk orang yang memukulnya."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ.

6776. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW memukul (peminum) khamer dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar memukul 40 kali."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: اضْرِبُوهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ. قَالَ: لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ.

6777. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Pernah seorang laki-laki yang telah minum (khamer) dihadapkan kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, '*Pukullah dia*'." Abu Hurairah berkata, "Maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, ada juga yang memukul dengan sandalnya, dan ada juga yang memukul dengan pakaiannya. Setelah orang itu beranjak, sebagian orang berkata, 'Semoga Allah menghinakanmu'. Mendengar itu, beliau bersabda, '*Janganlah kalian mengatainya seperti itu. Janganlah kalian membantu syetan terhadapnya*'."

حَدَّثَنَا أَبُو حَصِيْنٍ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيْدٍ النَّخَعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيْمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ.

6778. Abu Hashin menceritakan kepada kami, aku mendengar Umair bin Sa'id An-Nakha'i berkata: Aku mendengar Ali bin Abu Thalib RA berkata, "Tidaklah aku melaksanakan suatu hukuman terhadap seseorang sehingga menyebabkannya meninggal lalu aku merasa sedih, kecuali peminum khamer, sebab bila dia meninggal, aku membayar diyatnya. Hal itu karena Rasulullah SAW tidak mencontohkannya."

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَـوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِيْنَ.

6779. Dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Pernah seorang peminum (khamer) dibawa kepada kami pada masa Rasulullah SAW, saat pemerintahan Abu Bakar, dan di awal masa pemerintahan Umar. Kami kemudian berdiri menghampirinya dengan (memukulkan) tangan, sandal dan sorban kami. Hingga di akhir masa pemerintahan Umar, dia memukul sebanyak 40 kali, dan ketika mereka dipandang keterlaluan dan berbuat fasik, Umar pun mendera 80 kali."

Keterangan Hadits:

(*Bab mendera dengan pelepah kurma dan sandal*). Maksudnya, ini dilakukan ketika berkaitan dengan minum khamer. Dengan redaksi ini Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak disyaratkan mencambuk. Ada perbedaan pendapat mengenai hal ini menjadi tiga pendapat, dan itu merupakan pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi'i. Pendapat yang paling benar adalah dibolehkan mendera dengan cambuk, dan boleh hanya dengan pukulan tangan, sandal dan pakaian. Pendapat kedua menetapkan cambuk, dan pendapat ketiga menetapkan pukulan. Dalil pendapat yang lebih unggul, bahwa hal itu dilakukan pada masa Nabi SAW dan tidak ada riwayat yang menyatakan penghapusannya, sementara hukuman cambuk dilakukan pada masa sahabat sehingga menunjukkan pembolehannya.

Dalil lainnya, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al Umm*, "Jika hukuman cambuk dijalankan lalu si terhukum meninggal karenanya, maka diwajibkan membayar diyat, sehingga sama artinya

bila menghukum melebihi ketentuan. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah pukulan bukan dengan cambuk."

Abu Ath-Thaib dan yang mengikutinya menyatakan tidak boleh dilakukan dengan cambuk. Al Qadhi Husain menyatakan dengan cambuk, dia berdalil bahwa ini adalah ijma' para sahabat dan menukil dalil dari nash tentang keputusan hukuman yang sesuai dengan pendapat ini. Namun berdalil dengan ijma' para sahabat harus ditinjau lebih jauh, mengingat An-Nawawi mengatakan dalam kitab *Syarh Muslim*, "Mereka (para sahabat) sepakat mencukupkan dengan pelepah kurma, sandal dan ujung-ujung pakaian." Kemudian dia berkata, "Yang benar adalah boleh dilakukan dengan cambuk. Sedangkan orang menyatakan bahwa cambuk itu syarat, maka dia keliru karena bertentangan dengan hadits-hadits yang *shahih*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama masa kini mengambil jalan tengah, dengan menetapkan cambuk untuk yang membangkang, sedangkan ujung pakaian dan sandal diberlakukan kepada orang yang berfisik lemah dan lainnya sesuai dengan kondisi mereka. Ibnu Daqiq Al Id menukil dari sebagian mereka, bahwa makna redaksi, نَحْوًا مِن أَرْبَعِيْنَ (*Sekitar 40 kali*) adalah perkiraannya 40 kali pukulan dengan tongkat —misalnya—. Jadi, maksudnya bukan jumlah tertentu. Karena itulah pada sebagian jalur periwayatan Abdurrahman bin Azhar disebutkan, bahwa Abu Bakar pernah bertanya kepada orang-orang yang saat itu menghadiri pelaksanaan hukuman dera, lalu ditetapkan 40, maka Abu Bakar memukul 40 kali.

Ibnu Daqiq berkata, "Menurutku, ini bertentang dengan zhahirnya, dan jauh dari perkataannya dalam riwayat lain, جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ (*Dia mendera 40 kali dalam kasus meminum khamer*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan tersebut jauh dari apa yang telah dikemukakan dari riwayat Hammam dalam hadits Anas, فَأَمَرَ عِشْرِيْنَ رَجُلاً، فَجَلَدَهُ كُلُّ رَجُلٍ جَلْدَتَيْنِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ (*Lalu beliau*

memerintahkan dua puluh orang, kemudian masing-masing orang memukul dua kali pukulan dengan pelepah kurma dan sandal).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Uqbah bin Al Harits yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dan itu tampak jelas pada judulnya.

Kedua, hadits Anas yang juga telah dikemukakan pada bab pertama. Kata, جَلَدَ di sini diungkapkan dengan reaksi, ضَرَبَ pada bab pertama, dan tidak ada kontradiksi antara keduanya, karena makna جَلَدَ di sini adalah ضَرَبَهُ فَأَصَابَ جِلْدَهُ (memukulnya sehingga mengenai kulitnya). Jadi, maksudnya bukan dipukul dengan cambuk.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ (*Seorang laki-laki yang telah minum [khamer] pernah dihadapkan kepada Nabi SAW*). Dalam riwayat yang disebutkan pada bab setelahnya disebutkan dengan redaksi, بِسَكْرَانَ (*Seorang yang mabuk*). Mungkin laki-laki ini yang ditafsirkan sebagai Abdullah yang dijuluki himar, seperti yang disebutkan pada bab berikutnya dari hadits Umar. Kemungkinan juga ditafsirkan sebagai Ibnu An-Nu'aiman. Penafsiran pertama dalam masalah ini lebih mendekati kebenaran, karena di dalam kisahnya disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اَللَّهُمَّ الْعَنْهُ (*Lalu seorang laki-laki di antara orang-orang itu berkata, "Ya Allah, laknatlah dia."*)

Selain itu, disebutkan juga redaksi serupa pada kisah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, namun redaksinya, قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ (*Sebagian orang berkata, "Semoga Allah menghinakanmu."*). Kemungkinan lainnya, karena jawaban pada hadits Umar dan Abu Hurairah berbeda. An-Nasa'i meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Sa'id, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِنَشْوَانَ، فَأَمَرَ بِهِ، فَنُهِزَ بِالأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ (*Dibawakan kepada Nabi SAW seorang laki-laki mabuk, lalu beliau memerintahkan, maka dia pun dipukul dengan tangan dan sandal*). Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ubaid bin Umair, salah seorang pemuka tabiin, كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ إِمَارَةِ عُمَرَ يَضْرِبُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ وَنِعَالِهِمْ وَيَصُكُّونَهُ (*Orang yang minum khamer pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan sebagian masa pemerintahan Umar, dipukul dengan tangan dan sandal mereka, dan mereka memukulinya*).

قَالَ: اِضْرِبُوْهُ (*Beliau bersabda, "Pukullah dia."*) Ini menafsirkan redaksi yang terdapat dalam riwayat yang akan datang yang menggunakan redaksi, فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ (*Maka beliau pun memerintahkan untuk memukulnya*). Namun redaksi ini tidak menyebutkan jumlah pukulan yang dilaksanakan.

قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ (*Sebagian orang berkata*). Dalam riwayat yang akan datang disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ رَجُلٌ (*Seorang laki-laki kemudian berkata*). Laki-laki ini adalah Umar bin Khaththab jika kisah ini sama dengan hadits Umar mengenai kisah Himar sebagaimana yang akan saya jelaskan nanti.

لاَ تَقُوْلُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ (*Janganlah kalian mengatakan seperti itu. Janganlah kalian membantu syetan terhadapnya*). Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, لاَ تَكُوْنُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ (*Janganlah kalian menjadi penolong syetan terhadap saudara kalian*). Bentuk pertolongan mereka kepada syetan adalah, syetan menggambarkan bahwa maksiat itu indah dan menggiurkan dalam pandangan orang tersebut (yang mabuk itu) serta menginginkan agar orang itu terperosok dalam lembah kehinaan. Jika orang-orang itu mendoakan agar si pelaku terperosok dalam kehinaan, maka terkesan seakan-akan mereka mendukung maksud syetan. Redaksi serupa pun

disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari jalur Ibnu Wahab dari Haiwah bin Syuraih, Yahya bin Ayyub dan Ibnu Lahi'ah, ketiganya meriwayatkan dari Yazid bin Al Had, dengan tambahan di bagian akhirnya, وَلَكِنْ قُوْلُوا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (*Akan tetapi, katakanlah, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia."*)

Selain itu, dalam riwayat ini setelah pemukulan ditambahkan juga redaksi, ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: بَكِّتُوْهُ (*Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Celalah dia."*) Ini adalah perintah untuk menyatakan celaan atas buruknya perbuatan yang dilakukannya. Ini telah ditafsirkan dalam hadits yang disampaikan dengan redaksi, فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُوْلُوْنَ لَهُ: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَا خَشِيْتَ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ أَرْسَلُوْهُ (*Mereka kemudian menghampirinya sambil berkata kepadanya, "Engkau tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, engkau tidak takut kepada Allah, dan engkau tidak malu terhadap Rasulullah." Setelah itu mereka melepaskannya*). Sementara dalam hadits Abdurrahman bin Azhar yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, setelah menyebutkan perintah untuk memukulnya disebutkan, ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: بَكِّتُوْهُ فَبَكَّتُوْهُ. ثُمَّ أَرْسَلَهُ (*Kemudian beliau SAW bersabda, "Celalah dia, lalu mereka mencelanya." Setelah itu beliau melepaskannya*).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa larangan mendoakan pelaku maksiat untuk dijauhkan dari rahmat Allah, seperti melaknatnya. Keterangan tambahan mengenai ini akan dikemukakan pada bab berikutnya.

Keempat, مَا كُنْتُ لِأُقِيْمَ (*Tidaklah aku melaksanakan suatu hukuman*). Huruf *lam* di sini berfungsi sebagai menegaskan penafian, seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 143, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ (*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan*

imanmu).

فَيَمُوْتَ فَأَجِدَ (*Sehingga menyebabkannya meninggal lalu aku merasa sedih*). Kata أَجِدَ dibentuk dari akar kata الْوَجْدُ. Ada beberapa makna tentang kata ini, dan makna yang cocok di sini adalah kesedihan.

إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ (*Kecuali peminum khamer*). Ini adalah bentuk pengecualian terputus, yakni akan tetapi aku merasa sedih karena menghukum peminum khamer bila dia sampai meninggal. Bisa juga perkiraannya adalah aku tidak bersedih karena kematian seseorang yang dikenai hukuman kecuali kematian peminum khamer. Dengan demikian, pengecualin ini adalah pengecualian bersambung. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi.

فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ (*Sebab bila dia meninggal, aku akan membayar diyatnya*). Maksudnya, aku memberikan tebusannya kepada yang berhak menerimanya. Ada riwayat yang menafsirkannya, dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari riwayat Asy-Sya'bi, dari Umair bin Sa'id, dia berkata, سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ: مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَلاَ دِيَةَ لَهُ إِلاَّ مَنْ ضَرَبْنَاهُ فِي الْخَمْرِ (*Aku mendengar Ali berkata, "Barangsiapa yang kami berlakukan hukuman had padanya lalu dia meninggal, maka tidak ada diyat baginya, kecuali yang kami pukul karena minum khamer."*)

لَمْ يَسُنَّهُ (*Tidak mencontohkannya*). Maksudnya, tidak menetapkan jumlah tertentu padanya. Dalam riwayat Syarik disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَنَّ فِيْهِ شَيْئًا (*Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan [jumlah] tertentu padanya*). Sementara dalam riwayat lain disebutkan, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ (*Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang kami buat*).

Catatan:

Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal karena hukuman dera, maka tidak ada tanggungan atas yang membunuhnya (yang menghukumnya sehingga menyebabkannya meninggal) kecuali dalam pelaksanaan sanksi hukuman peminum khamer. Diriwayatkan dari Ali seperti yang telah dikemukakan.

Imam Syafi'i berkata, "Jika didera dengan selain cambuk, maka tidak ada pertanggungan, dan bila dengan cambuk maka ada tanggungan."

Ada yang mengatakan, bahwa harus membayar diyat, dan ada juga yang mengatakan, bahwa senilai dengan perbedaan antara dipukul dengan cambuk dan benda lainnya. Diyat dimaksud menjadi tanggungan *aqilah* (kerabat yang membayar diyat) imam. Demikian juga bila si terhukum meninggal karena dipukul lebih dari 40 kali.

Kelima, كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ (*Seorang peminum khamer pernah dibawa kepada kami*). Redaksi ini mengisyaratkan adanya penisbatan orang yang mengatakan kepada perbuatan dalam bentuk jamak. Ini berarti bahwa dia masuk di dalamnya sebagai ungkapan kiasan karena posisinya setara dengan orang-orang yang bersamanya saat itu dalam suatu perkara walaupun dia sendiri tidak melakukan tindakan itu secara khusus, karena pada masa Nabi SAW As-Sa`ib masih kecil. Sebelumnya, telah dikemukakan dalam biografi Nabi bahwa saat itu As-Sa`ib masih berusia 6 tahun. Oleh karena itu, jauh dari kemungkinan dia turut serta bersama orang-orang yang menyertai Nabi SAW dalam peristiwa mendera peminum khamer. Tampaknya, maksud ungkapan, "كُنَّا" adalah para sahabat. Tapi kemungkinan juga saat itu dia hadir bersama ayahnya atau pamannya sehingga menyertai mereka dalam peristiwa itu, sehingga penyandaran ini dalam arti yang sebenarnya.

وَإِمْرَةَ أَبِي بَكْرِ (*Pada masa pemerintahan Abu Bakar*).

Maksudnya, khilafah. Dalam riwayat Hatim disebutkan dengan redaksi, مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ زَمَانِ عُمَرَ (*Pada zaman Nabi SAW, Abu Bakar dan sebagian zaman Umar*).

وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ (*Dan di awal masa pemerintahan Umar*). Maksudnya, pada permulaan masa pemerintahan Umar RA.

فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ بِأَيْدِيْنَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا (*Lalu kami berdiri menghampirinya dengan [memukulkan] tangan, sandal dan sorban kami*). Maksudnya, kami memukulnya dengan benda-benda tersebut.

حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِيْنَ (*Hingga di akhir masa pemerintahan Umar, dia mendera sebanyak 40 kali*). Secara tekstual, redaksi menunjukkan bahwa pembatasan 40 kali dera terjadi di akhir masa khilafah Umar, namun sebenarnya tidak demikian, karena dalam kisah Khalid bin Walid ketika mengirim surat kepada Umar menunjukkan bahwa perintah Umar untuk memukul sebanyak 80 kali terjadi di pertengahan masa pemerintahannya, karena Khalid meninggal di pertengahan masa pemerintahan Umar. Sedangkan yang dimaksud dengan batasan tersebut adalah berlanjutnya 40 kali pukulan. Jadi, tidak dimaksudkan di akhir pemerintahan Umar tapi menerangkan bahwa itu berlaku pada masa Abu Bakar dan berlaku pula pada masa Umar. Dengan demikian maksudnya adalah, maka pemukulan 40 kali terus berlanjut.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dari riwayat Al Mughirah bin Abdurrahman, dari Al Ju'aid dengan redaksi, حَتَّى كَانَ وَسَطُ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِيْنَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا (*Hingga di pertengahan masa pemerintahan Umar, dia mendera sebanyak 40 kali, sampai ketika mereka dipandang keterlaluan*). Ini jelas tidak mengandung kejanggalan.

حَتَّى إِذَا عَتَوْا (*Dan ketika mereka dipandang keterlaluan*). Maksudnya, bersikap kurang ajar. Artinya, sikap mereka yang keterlaluan dalam melaksanakan hukuman meminum khamer, karena

menimbulkan kerusakan.

وَفَسَقُوْا (*Dan berbuat fasik*). Maksudnya, mereka berpaling dari ketaatan. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, فَلَمْ يَنْكَلُوْا (*mereka tidak menghentikannya*). Maksudnya, mereka tidak meninggalkan.

جَلَدَ ثَمَانِيْنَ (*Umar mendera 80 kali*). Dalam riwayat *Mursal Ubaid bin Umair*, salah seorang pemuka tabiin, yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* darinya disebutkan riwayat yang menyerupai hadits As-Sa`ib, dan di dalamnya disebutkan, أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهُ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ سِتِّيْنَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا وَقَالَ: هَذَا أَدْنَى الْحُدُوْدِ (*Bahwa Umar menetapkannya 40 kali cambukan. Lalu ketika dia memandang mereka tidak berhenti, dia pun menetapkan 60 kali cambukan. Dan ketika dia memandang mereka tidak berhenti juga, dia pun menetapkannya 80 kali cambukan, dan dia berkata, "Ini adalah hukuman yang paling sedikit."*)

Ini menunjukkan bahwa Umar sependapat dengan Abdurrahman bin Auf, bahwa 80 kali pukulan adalah hukuman yang paling ringan. Maksudnya, beberapa sanksi yang disebutkan di dalam Al Qur`an, seperti hukuman zina, mencuri dengan potong tangan dan menuduh zina. Inilah hukuman yang paling ringan dan paling sedikit jumlahnya. Sebelumnya, telah dikemukakan hadits Anas dalam riwayat Syu'bah dan lainnya tentang sebabnya, termasuk juga perkataan Abdurrahman di dalamnya, dia berkata, أَخَفُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (*Had yang paling ringan adalah 80 kali. Maka Umar pun memerintahkan itu*).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*, dari Tsaur bin Yazid[2], أَنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَرَى أَنْ

[2] Yaitu Al Kala'i, dalam suatu naskah dicantumkan "Tsaur bin Zaid", yaitu Ad-Dili. Malik meriwayatkan dari keduanya, dan keduanya tepercaya.

تَجْعَلَهُ ثَمَانِيْنَ، فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَاِذَا هَذَى اِفْتَرَى (*Bahwa Umar meminta pendapat tentang [hukuman bagi peminum] khamer, lalu Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Menurut kami, engkau menjadikannya 80 kali pukulan. Karena jika dia [peminum khamer] minum khamer maka dia mabuk, dan bila mabuk dia berbicara ngelantur, dan bila dia berbicara ngelantur maka dia cenderung mengada-ada."*) Maka Umar pun menetapkan hukuman 80 kali pukulan untuk peminum khamer. *Sanad* riwayat ini *mu'dhal* (gugur dua periwayat atau lebih secara berurutan dari *sanad*-nya).

Selain itu, An-Nasa`i dan Ath-Thahawi telah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Yahya bin Fulaih, dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara panjang lebar, dengan redaksi, أَنَّ الشُّرَّابَ كَـانُوْا يُضْرَبُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا حَتَّى تُـوُفِّيَ، فَكَانُوْا فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا فَتَوَخَّى نَحْوَ مَـا كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَدَهُمْ أَرْبَعِيْنَ حَتَّى تُوُفِّيَ. ثُمَّ كَـانَ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ حَتَّى أُتِيَ بِرَجُـلٍ (*Bahwa para peminum khamer didera dengan tangan, sandal dan tongkat pada masa Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Lalu pada masa khilafah Abu Bakar jumlah peminum khamer lebih banyak, maka Abu Bakar berkata, "Sebaiknya kita berlakukan hukuman atas mereka sekadar hukuman pukulan yang diberlakukan pada masa Nabi SAW." Maka mereka (para peminum khamer) dicambuk 40 kali, sampai Abu Bakar wafat. Kemudian pada masa Umar, dia pun melakukan seperti itu, sampai ketika dibawakan seorang laki-laki*).

Kemudian disebutkan kisahnya bahwa dia menakwilkan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 93, لَيْسَ عَلَى الَّـذِيْنَ آمَنُـوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا (*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah makan dahulu*). Setelah itu Ibnu Abbas mendebatnya dan berdalil dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-

Nya, إِذَا مَا اتَّقَوْا (*Apabila mereka bertakwa*). Sedangkan orang yang mengerjakan apa yang diharamkan Allah bukanlah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, Umar pun berkata, "Bagaimana menurut kalian?" Lalu Ali berkata, lalu dikemukakan perkataannya. Kemudian setelah ucapan Ali disebutkan tambahan, وَإِذَا هَذَى افْتَرَى (*Dan apabila dia berbicara ngelantur, dia cenderung mengada-ada*). Sementara hukuman bagi orang yang mengada-ada adalah 80 kali cambukan, maka Umar pun memerintahkan untuk mencambuknya 80 kali.

Atsar yang berasal dari Ali ini mempunyai banyak jalur periwayatan lainnya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi dari jalur Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي كَلْبٍ يُقَالُ لَهُ اِبْنُ دَبْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَكَانَ عُمَر يَجْلِدُ فِيْهَا أَرْبَعِيْنَ، قَالَ: فَبَعَثَنِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ إِلَى عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اِنْهَمَكُوْا فِي الْخَمْرِ وَاسْتَخَفُّوا الْعُقُوبَةَ. فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَا تَرَوْنَ؟ قَالَ: وَوَجَدْتُ عِنْدَهُ عَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ عَلِيٌّ (*Bahwa seorang laki-laki dari bani Kalb yang bernama Ibnu Dabrah memberitahukannya, bahwa Abu Bakar pernah mencambuk peminum khamer 40 kali, dan Umar juga pernah mencambuk 40 kali. Ia berkata, "Khalid bin Walid kemudian mengutusku kepada Umar, lalu aku berkata, 'Sesungguhnya orang-orang sudah keterlaluan dalam (minum) khamer dan meremehkan hukumannya'. Maka Umar berkata kepada orang-orang di sekitarnya, 'Bagaimana menurut kalian?' Saat itu aku dapati di sisinya ada Ali, Thalhah, Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf di masjid, lalu Ali berkata, ...'.*")

Selanjutnya dikemukakan redaksi seperti riwayat Tsaur yang *maushul*. Riwayat lainnya adalah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah, أَنَّ عُمَرَ شَاوَرَ النَّاسَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى (*Bahwa Umar pernah bermusyawarah*

dengan orang-orang mengenai [hukuman bagi peminum] khamer, lalu Ali berkata kepadanya, "Sesungguhnya orang mabuk itu, bila dia tengah mabuk, dia berbicara ngelantur.") Riwayat lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, dia berkata: شَرِبَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْخَمْرَ وَتَأَوَّلُوا الْآيَةَ الْمَذْكُوْرَةَ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيْهِمْ، فَقُلْتُ: أَرَى أَنْ تَسْتَتِيْبَهُمْ، فَإِنْ تَابُوْا ضَرَبْتَهُمْ ثَمَانِيْنَ ثَمَانِيْنَ، وَإِلاَّ ضَرَبْتَ أَعْنَاقَهُمْ، لأَنَّهُمْ اِسْتَحَلُّوْا مَا حَرَّمَ اللهُ. فَاسْتَتَابَهُمْ فَتَابُوْا، فَضَرَبَهُمْ ثَمَانِيْنَ ثَمَانِيْنَ *(Beberapa orang dari penduduk Syam meminum khamer, dan mereka menakwilkan ayat tersebut, maka ketika Umar meminta pendapat mengenai mereka, maka aku berkata, "Menurutku, sebaiknya engkau memerintahkan mereka bertaubat. Jika mereka bertaubat maka deralah mereka 80 kali, dan jika tidak maka penggallah leher mereka, karena mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah." Umar kemudian memerintahkan mereka untuk bertaubat, maka mereka pun bertaubat, lalu Umar mendera masing-masing mereka sebanyak 80 kali).*

Selain itu, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Azhar mengenai kisah seorang peminum khamer yang dipukul oleh Nabi SAW saat perang Hunain, dalam riwayat ini disebutkan, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: أَنَّ النَّاسَ قَدْ اِنْهَمَكُوْا فِي الشُّرْبِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوْبَةَ. قَالَ: وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ، فَسَأَلَهُمْ وَاجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضْرِبَهُ ثَمَانِيْنَ، وَقَالَ عَلِيٌّ ... *(Lalu ketika masa Umar, Khalid bin Walid mengirim surat kepadanya: Bahwa orang-orang sudah keterlaluan dalam minum khamer dan meremehkan hukumannya. Saat itu [yakni ketika surat itu sampai kepadanya], di sisinya terdapat sejumlah kaum Muhajirin dan Anshar, maka Umar pun bertanya kepada mereka. Mereka kemudian sepakat untuk mendera si pelaku sebanyak 80 kali, dan Ali berkata,...)* lalu disebutkan redaksi seperti riwayat tadi. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dia berkata, فَرَضَ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا، وَفَرَضَ فِيْهَا عُمَرُ ثَمَانِيْنَ

(*Abu Bakar menetapkan [hukuman bagi peminum] khamer sebanyak 40 kali cambukan, dan Umar menetapkan 80 kali*).

Ath-Thahawi berkata, "Ada hadits-hadits *mutawatir* yang berasal dari Ali, bahwa Nabi SAW tidak pernah menetapkan hukuman tertentu terhadap peminum khamer."

Lalu dia menegaskannya dengan menyebutkan hadits-hadits yang tidak menyebutkan batasan jumlah pukulan, di antaranya adalah hadits Abu Hurairah dan hadits Uqbah bin Al Harits yang telah dikemukakan, hadits Abdurrahman bin Azhar yang menyebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: اِضْرِبُوهُ. فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْعَصَا، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِالْجَرِيْدِ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَابًا فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ (*Bahwa seorang laki-laki yang telah minum khamer dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada para sahabat, "Pukullah dia." Maka di antara mereka ada yang memukulnya dengan sandal, di antara mereka ada yang memukulnya dengan tongkat, dan di antara mereka ada juga yang memukulnya dengan pelepah kurma. Setelah itu Rasulullah SAW mengambil tanah lalu melemparkannya ke wajah orang tersebut*). Kemudian dia menambahkan, bahwa pada sebagian jalur periwayatannya ada yang menyelisinya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i, ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِسَكْرَانَ فَتَوَخَّى الَّذِي كَانَ مِنْ ضَرْبِهِمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ أُتِيَ عُمَرُ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِيْنَ (*Kemudian seorang yang mabuk dibawa kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menanyakan kepada orang-orang yang pernah melakukan pemukulan [terhadap peminum khamer] di masa Rasulullah SAW, lalu dia memukulnya 40 kali. Kemudian ketika dibawakan kepada Umar seorang pria mabuk, dia pun memukulnya 40 kali*).

Ini menunjukkan bahwa kendatipun tidak ada nash yang menyatakan jumlah tertentu, namun yang dijadikan sandaran oleh Abu

Bakar merupakan dalil. Ini ditegaskan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hudhair Ibnu Al Mundzir, أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِيًّا بِجَلْدِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ: اِجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ: أَمْسِكْ، جَلَدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (*Bahwa Utsman memerintahkan Ali untuk mencambuk Al Walid bin Uqbah karena minum khamer, lalu Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, "Deralah dia." Maka dia pun menderanya. Ketika deraannya sampai pada hitungan 40, Ali berkata, "Berhentilah. Rasulullah SAW memukul sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga memukul sebanyak 40 kali, sementara Umar memukul sebanyak 80 kali. Semuanya adalah Sunnah, namun ini lebih aku sukai."*)

Ini juga menegaskan, bahwa Nabi SAW mendera peminum khamer sebanyak 40 kali, sedangkan riwayat-riwayat sebelumnya yang berasal dari Anas menyebutkan, نَحْوَ الْأَرْبَعِيْنَ (*Sekitar 40 kali*). Hasil penggabungannya, bahwa Ali menyatakan 40 kali, maka itu adalah dalil bagi yang menyebutkannya dengan lafazh yang mendekati.

Ath-Thahawi menyatakan, bahwa riwayat Abu Sasan ini lemah karena menyelisihi *atsar-atsar* tersebut, dan karena periwayatnya, Abdullah bin Fairuz yang di kenal dengan Ad-Danaj, adalah periwayat yang lemah. Al Baihaqi mengomentari, bahwa itu adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan dalam beberapa kitab *Al Musnad* dan *As-Sunan*. Selain itu, At-Tirmidzi pernah menanyakannya kepada Imam Bukhari dan dia menguatkannya. Imam Muslim juga menilainya *shahih*, dan orang-orang pun menerimanya. Ibnu Abdil Barr mengatakan, bahwa ini adalah hadits yang paling valid dalam masalah ini.

Al Baihaqi berkata, "Status *shahih* haditsnya diketahui dari para periwayatnya yang tepercaya, dan mereka sudah dikenal dan diterima oleh para hafizh hadits. Sementara penilaian *dha'if* terhadap

Ad-Danaj tidak dapat diterima, karena kritikan setelah dipastikannya rekomendasi tidak dapat diterima kecuali sebagai penafsiran. Sementara penyelisihan seorang periwayat terhadap periwayat lainnya pada sebagian redaksi hadits tidak selalu menunjukkan kelemahannya, apalagi bisa dikompromikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Zur'ah dan An-Nasa`i menilai Ad-Danaj adalah periwayat yang *tsiqah*. Mengenai kisah ini telah diriwayatkan dari Ali melalui jalur lainnya, bahwa dia pernah mencambuk Al Walid sebanyak 40 kali. Kemudian riwayat ini dikemukakan juga dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari." Riwayat itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah hidup Utsman, dimana dalam riwayat itu disebutkan bahwa sebagian periwayatnya menyebutkan, bahwa dia pernah mencambuk sebanyak 80 kali, dan di sana saya telah menyebutkan pendapat mengenai hal itu.

Ath-Thahawi dan yang mengikutinya juga mengkritik riwayat Abu Sasan, karena Ali mengatakan, هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (*Ini lebih aku sukai*). Maksudnya, mencambuk 40 kali lebih aku pilih, padahal Ali mencambuk An-Najasyi sang penyair sebanyak 80 kali pada masa pemerintahannya. Selain itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan ini dari jalur lainnya, dari Ali, bahwa dia pernah menghukum pembuat khamer sebanyak 80 kali.

Ada dua jawaban untuk menanggapi masalah ini, yaitu:

Pertama, tidak ada *sanad* yang *shahih* dari Ali mengenai ini.

Kedua, kalaupun dianggap valid, maka itu disesuaikan dengan kondisi si peminum khamer, dimana hukuman bagi peminum khamer tidak kurang dari 40 kali pukulan dan tidak lebih dari 80 kali. Dalilnya, karena berdasarkan pengetahuan Ali, bahwa Nabi SAW mendera sebanyak 40 kali.

Ath-Thahawi telah berusaha mengompromikan keduanya

dengan riwayat yang dia riwayatkan dan Ath-Thabari riwayatkan dari jalur Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, bahwa Ali mencambuk Al Walid dengan cambuk yang memiliki dua ujung. Ath-Thahawi juga meriwayatkan seperti itu dari jalur Urwah, tapi dia berkata, لَهُ ذَنَبَانِ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً فِي الْخَمْرِ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ (*Cambuk itu memiliki dua ekor, [dia mencambuknya] sebanyak 40 kali cambukan karena minum khamer di masa Utsman*).

Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini menyatakan bahwa Ali mencambuk sebanyak 80 kali, karena setiap cambukan berarti dua cambuk."

Dia menambahkan bahwa *sanad* yang pertama terputus, karena Abu Ja'far dilahirkan 20 tahun lebih setelah meninggalnya Ali, sementara pada *sanad* riwayat kedua terdapat Ibnu Lahi'ah, dia adalah periwayat yang lemah, sementara Urwah tidak jelas berada pada waktu tersebut. Kalaupun dianggap valid dari kedua jalur ini, maka belum tentu kedua ujung cambuk itu mengenainya pada setiap kali cambukan.

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan, pukulannya dilakukan dengan kedua ujungnya sebanyak 20 kali. Dengan demikian, maksud 40 kali adalah jumlah 20 ditambah 20 kali cambukan. Ini dijelaskan oleh perkataannya di akhir hadits tersebut, وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (*Semuanya adalah Sunnah, dan ini lebih aku sukai*), karena tidak menunjukkan perubahan."

Penakwilan tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing memukul 80 kali, sehingga tidak ada jumlah yang lebih. Sedangkan klaim yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan ini adalah mengisyaratkan 80, berarti memastikan Ali sependapat dengan apa yang dilakukan Umar karena berpatokan pada tindakan Nabi SAW dan Abu Bakar. Demikian dugaan yang tidak dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Ath-Thahawi berdalil dengan kelemahan hadits Abu Sasan sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu perkataan Ali, إِنَّهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى إلخ (*Sesungguhnya bila mabuk maka dia berbicara ngelantur ...*). Dia berkata, "Ketika Ali berpatokan pada pukulan serupa dan menetapkan hukuman dengan cara penyimpulan, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada standar syariat mengenai masalah ini. Dengan demikian pernyataannya bahwa Nabi SAW memukul 40 kali adalah kesalahan dari periwayat, karena jika ada hadits *marfu'* tentu Ali tidak akan beralil kepada qiyas. Selain itu, seandainya para sahabat yang hadir saat itu, seperti Umar dan lainnya yang disebutkan itu, ada yang mengetahui hadits *marfu'* (mengenai ini), tentulah mereka akan mengingkarinya."

Kemudian dia menambahkan, bahwa pengingkaran itu terjadi jika kasusnya sama, namun bila kasusnya berbeda, maka tidak akan muncul pengingkaran. Penjelasannya, pada redaksi ini ada yang menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa hukuman itu dilakukan sebanyak 40 kali, namun mereka bermusyawarah mengenai permasalahan yang sudah tersebar luas melebihi apa yang telah ditetapkan. Ini diisyaratkan oleh pernyataan pada sebagian jalur periwayatannya, bahwa mereka (para peminum khamer) meremehkan hukumannya dan sudah keterlaluan. Sehingga pendapat mereka mengarah kepada penambahan hukuman tersebut, baik dengan cara ijtihad didasarkan pada bolehnya qiyas dalam masalah hukuman, sehingga semuanya dianggap sebagai had (hukuman), atau didasari oleh penyimpulan makna dari nash yang menuntut penambahan hukuman, atau bahwa kadar yang mereka tambahkan itu adalah *ta`zir* (jenis hukuman selain had, seperti pemenjaraan atau pengasingan) sebagai peringatan dan agar si pelaku takut. Karena bila orang yang meremehkan hukuman itu tahu bahwa hukumannya akan ditingkatkan, maka itu bisa membuatnya jera.

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa mereka akan jera,

lalu kembali seperti semula. Oleh karena itu, Ali memandang untuk kembali kepada hukuman yang ditetapkan dan menghilangkan tambahan itu karena sebabnya sudah tidak ada. Kemungkinan juga kadar tambahan itu khusus bagi mereka yang membangkang dan secara terang-terangan melakukan keburukan. Ini ditunjukkan oleh sebagian jalur periwayat hadits Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya, فَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ تَكُونُ مِنْهُ الزَّلَّةُ جَلَدَهُ أَرْبَعِيْنَ (*Maka Umar, apabila seorang laki-laki lemah yang tergelincir [minum khamer] dibawa ke hadapannya, dia mencambuknya 40 kali*). Dia berkata, "Demikian juga Utsman, dia mencambuk 40 kali dan 80 kali."

Al Maziri berkata, "Seandainya para sahabat memahami bahwa Nabi SAW menerapkan hukuman tertentu untuk peminum khamer, tentu mereka tidak akan mengatakan dengan pendapat mengenai itu, sebagaimana halnya mereka tidak mengatakan dengan pendapat mengenai masalah lainnya. Kemungkinannya, mereka memahami bahwa beliau memukul berdasarkan ijtihadnya kepada orang yang layak dipukul."

Kenyataannya, ada hadits yang secara jelas menyebutkan hukuman dengan jumlah tertentu, maka harus diikuti. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa para sahabat berijtihad dalam hal ini, maka itu berkenaan dengan tambahan hukuman, yaitu ta'zir. Karena mereka berijtihad mengenai hukuman yang telah ditentukan namun kasusnya berbeda dengan yang pernah terjadi. Hal itu seperti yang telah dipaparkan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa Atha` mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar Ubaid bin Umair mengatakan, كَانَ الَّذِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ يَضْرِبُوْنَهُ بِأَيْدِيْهِمْ وَنِعَالِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ فَعَلَ ذَلِكَ حَتَّى خَشِيَ فَجَعَلَهُ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا، فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ جَعَلَهُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا وَقَالَ: هَذَا أَخَفُّ الْحُدُوْدِ (*Mereka mendera orang yang minum khamer dengan tangan dan sandal mereka. Kemudian pada masa Umar, dia pun melakukan demikian, hingga dia merasa khawatir sehingga*

menjadikan hukuman itu 40 cambukan. Lalu ketika dia melihat mereka [para peminum khamer] tidak berhenti minum khamer, Umar menjadikannya 80 kali cambukan, dan dia berkata, "Ini hukuman yang paling ringan.")

Penggabungan antara hadits Ali yang menyatakan bahwa Nabi SAW memukul sebanyak 40 kali, dan bahwa itu adalah Sunnah, dengan haditsnya yang disebutkan pada bab ini yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak menetapkan jumlahnya, dimaknai bahwa penafian beliau tidak menghukum 80 kali, yakni tidak pernah mencontohkan tambahan yang melebihi 40 kali. Ini ditegaskan oleh perkataannya, وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ نَحْنُ (*itu hanya sesuatu yang kami buat sendiri*) yang menunjuk pada apa yang diisyaratkan oleh tindakan Umar. Berdasarkan pemaknaan ini, maka perkataanya, لَوْ مَاتَ لَوَدَيْتُهُ (*bila dia meninggal, aku membayar diyatnya*). Maksudnya, pada hukuman yang dilakukan lebih dari 40 kali. Demikian pendapat yang dinyatakan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Hazm.

Kemungkinan juga, perkataannya, لَمْ يَسُنَّهُ (*tidak mencontohkannya*) maksudnya adalah, 80 kali. Karena dalam riwayat lain disebutkan, وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ نَحْنُ (*Itu hanya sesuatu yang kami buat sendiri*). Seakan-akan dia khawatir tidak tepatnya apa yang mereka perbuat berdasarkan ijtihad mereka. Dikhususkannya Ali dengan hal itu karena dialah yang mengisyaratkan itu dan dijadikan sebagai patokan. Kemudian dia berpandangan bahwa berpatokan pada asal adalah lebih utama. Maka, dia pun kembali menggaris bawahinya dan mengabarkan, bahwa seandainya dia memberlakukan hukuman 80 kali lalu si terhukum meninggal, maka dia akan membayar diyatnya karena alasan tersebut.

Kemungkinan juga kata ganti pada kalimat, لَمْ يَسُنَّهُ (*tidak mencontohkannya*) adalah untuk sifat pukulan, yakni beliau tidak mencontohkan pemukulan dengan cambuk, tapi dengan sandal dan

benda lainnya seperti yang telah disebutkan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Baihaqi.

Ibnu Hazm juga berkata, "Seandainya ada hadits dari sahabat selain Ali mengenai hukum suatu perkara yang menyatakan bahwa itu telah dicontohkan dan ini tidak dicontohkan, maka salah satunya harus dipahami pada yang lainnya dengan pertimbangan bahwa Ali memiliki ilmu yang luas dan pemahaman yang kuat. Jika hadits Umair bin Sa'id dan hadits Abu Sasan bertolak belakang, maka hadits Abu Sasan lebih layak diterima karena dinyatakan secara tegas bahwa hadits Ali berstatus *marfu'* sedangkan hadits Umair *mauquf* pada Ali. Sebab, bila hadits *marfu'* bertentangan dengan hadits *mauquf*, maka hadits *marfu'* lebih didahulukan. Sedangkan klaim yang menyatakan bahwa *sanad* Abu Sasan lemah, maka klaim ini tertolak.

Mengompromikan hadits-hadits tersebut lebih utama daripada menduga bahwa ada kelemahan pada hadits-hadits *shahih*. Kalaupun diperkirakan salah satu dari kedua riwayatnya memilik kelemahan, maka riwayat yang menetapkan hal itu lebih didahulukan daripada riwayat yang menafikannya. Ini terbantu oleh riwayat Anas dengan perbedaan redaksi-redaksinya yang dinukil dari Qatadah. Jika diperkirakan bahwa keduanya benar-benar bertolak belakang, maka hadits Anas terlepas dari itu, dan ini dilandasi oleh tindakan Umar yang mencambuk peminum khamer sebanyak 80 kali yang menunjukkan bahwa hukuman peminum khamer adalah 80 kali. Ini adalah pendapat ketiga imam serta merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i yang dipilih oleh Ibnu Al Mundzir. Pendapat Imam Syafi'i yang lain adalah, yang benar adalah 40 kali.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang sama pun diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti halnya kedua madzhab tersebut.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Mereka sepakat bahwa hukuman bagi peminum khamer adalah wajib, namun mereka berbeda pendapat

mengenai kadarnya. Jumhur berpendapat bahwa jumlahnya adalah 80 kali, sementara menurut Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang masyhur, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Abu Tsaur dan Daud adalah 40 kali."

Kemudian dia menambahkan penukilan ijma' Ibnu Daqiq Al Id dan An-Nawawi serta yang mengikuti keduanya. Ditambahkan pula, bahwa Ath-Thabari, Ibnu Al Mundzir dan lainnya menceritakan dari segolongan ulama, bahwa tidak ada hukuman bagi peminum khamer, yang ada hanyalah *ta'zir*. Mereka berdalil dengan hadits-hadits bab ini, karena hadits-hadits ini tidak menyebutkan jumlah pukulan, dan yang paling jelas adalah hadits Anas yang dalam jalur periwayatannya yang paling kuat tidak menyatakan 40 kali.

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij dan Ma'mar memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab pernah ditanya, "Berapa kali Rasulullah SAW memukul peminum khamer?" Dia menjawab, "Beliau tidak menetapkan hukuman tertentu padanya. Beliau hanya memerintahkan orang-orang yang hadir untuk memukulnya dengan tangan dan sandal sampai beliau memerintahkan berhenti kepada mereka."

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa pada asalnya beliau tidak memukul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dengan *sanad* yang kuat, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan hukuman peminum khamer. Ibnu Abbas berkata, وَشَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ اِنْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاس فَالْتَزَمَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَحِكَ وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ (*Seorang laki-laki minum khamer lalu dia mabuk, kemudian dia dibawa kepada Nabi SAW. Ketika dia sejajar dengan rumah Al Abbas, dia melepaskan diri lalu masuk ke tempat Al Abbas lalu meminta perlindungan. Ketika hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun tertawa dan tidak memerintahkan apa-apa terhadapnya*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ibnu

Abbas, مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِلاَّ أَخِيْرًا، وَلَقَدْ غَزَا تَبُوْكَ فَغَشِيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ سَكْرَانُ، فَقَالَ لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَـى رَحْلِـهِ *(Rasulullah SAW tidak pernah mendera peminum khamer kecuali di akhir. Ketika perang Tabuk, pada malam hari ada seorang yang mabuk masuk ke kamar beliau, maka beliau memerintahkan agar ada seseorang yang menangkapnya lalu membawanya dan mengembalikan ke tendanya).*

Jawabnya: Ijma' yang menetapkan hukuman tertentu terjadi setelah itu, karena Abu Bakar menyaksikan Nabi SAW memukul orang yang mabuk, maka dia menetapkannya sebagai hukuman dan melanjutkannya. Demikian juga khalifah setelahnya melanjutkan itu walaupun jumlah pukulannya berbeda.

Al Qurthubi telah berupaya memadukan hadits-hadits tersebut, bahwa pada mulanya tidak ada hukuman bagi peminum khamer. Inilah yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas tentang orang mabuk yang meminta perlindungan Al Abbas, kemudian disyariatkan *ta'zir* bagi peminum khamer berdasarkan hadits-hadits lainnya tanpa menetapkan kadarnya. Selanjutnya disyariatkanlah hukuman, tapi mayoritas mereka tidak mengetahui secara pasti jumlahnya kecuali mereka yakin bahwa ada hukuman tertentu padanya. Karena itulah Abu Bakar berpatokan dengan apa yang pernah dilakukan ketika Nabi SAW masih ada, lalu berlanjut seperti demikian. Kemudian Umar dan yang sependapat dengannya memandang perlu menambahkan hukuman pada 40 itu, baik sebagai *had* berdasarkan penyimpulan atau pun sebagai *ta'zir*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masih ada hadits lainnya yang menyatakan bahwa bila minum khamer maka si pelaku dihukum sampai tiga kali, kemudian bila minum lagi keempat kalinya maka dia dibunuh. Dalam riwayat lainnya disebutkan, sampai kelima kali. Yaitu hadits yang diriwayatkan dalam kitab-kitab *As-Sunan* dari berbagai jalur yang memiliki *sanad* yang kuat. At-Tirmidzi menukil bahwa

telah terjadinya ijma' yang menyatakan bahwa pelakunya tidak dibunuh. Kemungkinan ini dikemukakan oleh orang yang terlalu jauh dari orang lain yang dinukilnya, seperti Abdullah bin Amr sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hasan Al Bashri dan sebagian Ahli Zhahir.

Sementara An-Nawawi berkata, "Semua pendapat itu bathil karena menyelisihi ijma' para sahabat dan generasi setelah mereka. Hadits yang menyatakan demikian itu telah dihapus, baik itu oleh hadits, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ (*Darah seorang muslim tidak halal kecuali karena salah satu dari tiga hal*), atau pun dihapus oleh ijma' yang menunjukkan penghapusannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil tentang penghapusannya diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Az-Zuhri, dari Qabishah mengenai kisah ini, dia berkata, فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ، فَرَفَعَ الْقَتْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً (*Lalu seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan, lalu beliau memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi karena meminum khamer, lalu beliau memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi [karena minum khamer], lalu beliau memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi [karena minum khamer], lalu beliau memukulnya. Beliau telah menghapuskan hukuman mati [dari peminum khamer], dan itu sebagai rukhshah*). Penjelasan gamblangnya akan dipaparkan pada bab berikutnya.

Orang yang mengatakan bahwa hukuman sebanyak 80 kali berdasarkan ijma' pada masa Umar, karena telah disepakati sebelumnya oleh para pemuka generasi sahabat. Kemudian dari itu, Ali mengisyaratkan hal itu kepada Umar, lalu Ali menarik kembali pendapatnya dan membatasinya dengan 40 kali, karena itu adalah kadar yang disepakati. Pada masa Abu Bakar, semua sahabat berpatokan pada kadar yang pernah dilakukan dengan dihadiri oleh Nabi SAW. Sedangkan yang diisyaratkannya itu cukup jelas dari

rangkaian kisahnya yang menyatakan bahwa tindakan itu untuk membuat jera orang-orang yang keterlaluan, karena pada sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa mereka (para peminum khamer) itu cenderung menganggap remeh hukumannya.

Berdasarkan hal ini para ulama Syafi'i berpatokan, mereka pun berkata, "Had paling sedikit bagi peminum khemar adalah 40 dan boleh ditambah hingga 80 sebagai *ta'zir*, dan tidak lebih dari 80."

Mereka berdalil, bahwa *ta'zir* diserahkan kepada pandangan imam. Oleh karena itu, Umar memandang perlunya tambahan itu dan disepakati oleh Ali. Kemudian Ali menarik kembali pendapatnya dan berpatokan pada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar, dan itu disepakati oleh Utsman. Perkataan Ali, وَكُلٌّ سُنَّةٌ (*semuanya adalah Sunnah*), maknanya adalah membatasi dengan bilangan 40 kali adalah Sunnah Nabi SAW. Inilah yang ditempuh oleh Abu Bakar, sedangkan jumlah 80 adalah yang dilakukan Umar untuk membuat jera para peminum khamer yang menganggap remeh hukuman itu (hukuman 40 kali pukulan), dan itu disepakati oleh orang-orang pada masanya sebagaimana yang telah dikemukakan. Sepakatnya mereka itu bisa jadi karena mereka berkeyakinan bahwa qiyas boleh dilakukan dalam masaah *hudud*. Demikian menurut pendapat yang menyatakan bahwa semua pukulan itu (80 kali) adalah sebagai hukuman, dan bisa juga karena mereka menjadikan tambahan itu sebagai *ta'zir*. Demikian menurut pendapat yang menyatakan bolehnya menetapkan *ta'zir* yang sekadar dengan *had*. Atau mungkin belum sampai kepada mereka hadits yang dicantumkan dalam bab *ta'zir* nanti.

Orang yang berpendapat bahwa qiyas boleh diterapkan dalam masalah *hudud* berpedoman dengan itu dan menyatakan bahwa telah terjadi ijma' para sahabat. Namun, ini adalah pendapat yang lemah karena adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Ibnu Hazm

mengecam para ulama Hanafi yang menyatakan bahwa qiyas tidak masuk dalam masalah *hudud* dan kafarat (denda tebusan), padahal Ath-Thahawi dan yang sependapat dengannya dari kalangan mereka menyatakan bahwa had khamer ditetapkan berdasarkan qiyas pada *had qadzaf* (menuduh zina). Ini juga dijadikan pedoman oleh mereka yang membolehkannya dari kalangan ulama Maliki dan ulama Syafi'i. Orang yang menolak masuknya qiyas ke dalam *hudud* dan kafarat berdalil, bahwa hudud dan kafarat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan. Terkadang disertai dengan berbagai hal yang beragam dan beragamnya hal-hal yang serupa. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan nash. Mereka menanggapi tentang apa yang terjadi pada masa Umar, bahwa ketika Umar menetapkan hukumannya sama dengan *had qadzaf* tidak mengharuskan semuanya dianggap sebagai *had*, tapi yang mereka lakukan itu dimaknai bahwa belum sampai kepada mereka hadits yang menyatakan Nabi SAW menghukum sebanyak 40 kali. Karena bila telah sampai kepada mereka, tentu mereka tidak akan melanggarnya sebagaimana halnya mereka tidak melanggar had-had lainnya yang memiliki nash. Lagi pula, mereka telah sependapat bahwa tidak boleh menyimpulkan makna dari nash yang disertai dengan kebatilan.

Dengan demikian jelaslah bahwa tambahan itu (tambahan jumlah pukulan sehingga melebihi 40) adalah sebagai *ta'zir*. Ini ditegaskan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab *Gharib Al Hadits* dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Rafi' bin Umar, أَنَّهُ أُتِيَ بِشَارِبٍ، فَقَالَ لِمُطِيْعِ بْنِ الْأَسْوَدِ: إِذَا أَصْبَحْتَ غَدًا فَاضْرِبْهُ. فَجَاءَ عُمَرُ فَوَجَدَهُ يَضْرِبهُ ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ: كَمْ ضَرَبْتَهُ؟ قَالَ: سِتِّيْنَ. قَالَ: اِقْتَصَّ عَنْهُ بِعِشْرِيْنَ *(Bahwa seorang peminum khamer pernah dihadapkan kepadanya, lalu dia berkata kepada Muthi' bin Al Aswad, "Besok pagi, pukullah dia." Lalu Umar mendapatinya memukul orang tersebut dengan pukulan keras, maka dia berkata, "Sudah berapa kali kau memukulnya?" Dia menjawab, "Enam puluh." Umar berkata, "Tebuslah yang dua puluh terhadapnya.")*

Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, jadikan pukulanmu terhadapnya sebagai qishash untuk 20 yang tersisa dari 80."

Kemudian Abu Ubaid berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa memukul peminum khamer tidak dengan pukulan yang keras, dan si peminum tidak dipukul dalam keadaan mabuk. Hal ini ditunjukkan oleh perkataan Umar, إِذَا أَصْبَحْتَ فَاضْرِبْهُ (*Besok pagi, pukullah dia*)."

Al Baihaqi berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa tambahan dari 40 itu bukanlah sebagai hukuman. Sebab, bila itu memang hukuman, tentu tidak boleh dikurangi karena kerasnya pukulan, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu."

Penulis kitab *Al Mufhim*, setelah mengemukakan hadits-hadits yang lalu berkata, "Semua ini menunjukkan bahwa yang terjadi pada masa Nabi SAW adalah sebagai pendidikan dan *ta'zir*. Itulah yang menyebabkan Ali mengatakan, فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ (*Karena sesungguhnya Nabi SAW tidak mencontohkannya*). Di samping itu, para sahabat berijtihad dalam masalah ini, lalu mereka mengaitkannya dengan hukuman yang paling ringan."

Ini juga merupakan pendapat segolongan dari para ulama kami. Pendapat mereka terbantah oleh perkataan Ali, جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ (*Nabi SAW memukul sebanyak 40 kali*). Demikian juga terjadinya 40 kali pukulan pada masa Abu Bakar dan juga pada masa khilafah Umar, kemudian pada khilafah Utsman. Seandainya itu bukan hukuman, tentulah kadarnya akan berbeda. Ini dikuatkan oleh ijma' yang menyatakan bahwa pada pelanggaran minum khamer ada hukumannya walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlahnya, yaitu antara 40 dan 80. Kemudian dia berkata, "Jawabannya, nukilan dari para sahabat menunjukkan perbedaan pembatasan dan kadarnya, maka perlu dilakukan pengompromian antara beragamnya pendapat mereka. Caranya, mereka memahami apa

yang terjadi di masa Nabi SAW pada asalnya sebagai didikan, dan itu bisa mereka saksikan dari beragamnya kondisi. Kemudian ketika semakin banyak orang yang berani minum khamer, mereka mengaitkannya dengan hukuman yang paling ringan yang disebutkan dalam Al Qur`an. Ini menjadi kuat di kalangan mereka dengan terjadinya sikap mengada-ada karena kondisi mabuk, maka mereka pun menetapkannya sebagai hukuman. Oleh karena itu, Ali menyatakan, bahwa Umar mencambuk sebanyak 80 kali, dan itu adalah Sunnah. Kemudian tampak bagi Ali, bahwa membatasi cambukan dengan 40 adalah lebih utama, karena dia khawatir bila si terhukum meninggal (karena hukuman itu) sehingga dia harus membayar diyat. Maksudnya, hukuman 80 kali pukulan. Dengan demikian telah disingkronkan antara perkataannya, لَمْ يَسُنَّهُ (*beliau tidak mencontohkannya*) dan pernyataannya bahwa Nabi SAW memukul 40 kali."

Dia berkata, "Inti hadits ini, bahwa memukul peminum khamer adalah *ta'zir* sehingga tidak boleh menambahi sehingga melebihi maksudnya, dan mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat. Hasil dari kesimpulan para sahabat, bahwa mereka menyetarakan mabuk dengan *qadzaf* (menuduh zina), karena biasanya si pemabuk kehilangan akal, maka mereka menerapkan hukum *qadzaf*. Ini merupakan dalil terkuat orang-orang yang menyatakan bolehnya melakukan qiyas (pada *hudud*). Kisah ini cukup terkenal dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya pada masa itu. Sebagian aliran rasionalis menyanggah, bahwa jika hukuman *qadzaf* bisa diberlakukan sebagai hukuman mabuk, maka bisa juga dihukum dengan hukuman zina dan hukuman membunuh, karena keduanya merupakan habitatnya. Semestinya, mereka menetapkan hukuman 80 kali pukulan itu hanya terhadap orang yang mabuk saja, tidak termasuk orang yang minum khamer tapi tidak sampai mabuk.

Menanggapi hal ini, dapat dijawab, bahwa biasanya itu menjadi habitatnya *qadzaf* (tuduhan zina), dan jarang pada zina dan

pembunuhan. Mereka sengaja menerapkan hukuman terhadap orang yang minum khamer walaupun tidak sampai mabuk adalah agar si pelaku jera, karena yang sedikit itu bisa mengantarkan kepada yang banyak, dan yang banyak itu biasanya memabukkan. Ini dikuatkan, bahwa mereka juga sepakat menerapkan hukuman zina bagi orang yang hanya memasukkan kelaminnya ke dalam vagina walaupun tidak menikmati, tidak mengeluarkan sperma dan tidak sampai tuntas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat-pendapat yang kami himpun mengenai hukuman minum khamer ada enam pendapat, yaitu:

1. Nabi SAW tidak menetapkan hukuman tertentu, tapi beliau hanya memukul si peminum khamer sesuai yang layak baginya.

   Ibnu Al Mundzir berkata, "Sebagian ulama mengatakan, ketika dibawa kepada Nabi SAW seorang yang mabuk, beliau memerintahkan para sahabat untuk memukulnya dan membuatnya jera dan menegur dengan keras. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hukuman tertentu bagi yang mabuk, tapi hanya berupa contoh hukuman sebagai teguran keras. Seandainya itu sebagai hukuman, tentu beliau menerangkannya dengan jelas."

   Dia berkata, "Ketika semakin banyak orang yang minum khamer pada masa Umar, dia meminta pendapat kepada para sahabat. Seandainya pada mereka ada ketentuan yang pasti dari Nabi SAW, tentulah mereka tidak akan melampauinya, sebagaimana mereka tidak melampaui hukuman *qadzaf* (hukuman menuduh zina tanpa bukti) walaupun banyak orang yang melontarkan tuduhan zina tanpa bukti. Maka, ketika dipandang perlu, mereka pun menetapkannya seperti hukuman *qadzaf*. Sementara itu, Ali berdalil dengan hadits yang menyebutkan bahwa orang yang minum khamer biasanya menyebabkan munculnya *qadzaf* (melontarkan tuduhan zina

tanpa bukti) atau yang menyerupai *qadzaf*, kemudian Ali kembali kepada kadar yang pernah diberlakukan pada masa Nabi SAW. Ini juga menunjukkan kebenaran apa yang kami katakan, karena berbedanya riwayat-riwayat yang menyebutkan pembatasan 40 dari Anas, dan demikian juga dari Ali. Maka yang lebih utama adalah tidak kurang dari apa yang pernah diberlakukan oleh Nabi SAW, karena itu yang pasti, baik sebagai hukuman maupun sebagai *ta'zir*."

2. Hukumannya adalah 40 kali pukulan dan tidak boleh melebihinya.

3. Sama dengan pendapat kedua, namun imam boleh menambahkan hingga 80 kali. Lalu, apakah tambahan itu dikategorikan sebagai hukuman juga atau atau sebagai *ta'zir*? Mengenai ini ada dua pendapat.

4. Hukumannya adalah 80 kali pukulan dan tidak boleh melebihinya.

5. Seperti pendapat keempat, namun boleh ditambah sebagai *ta'zir*.

   Dari pendapat-pendapat tadi, apakah pukulan itu dengan cambuk atau dengan selainnya, atau boleh dengan semua itu? Mengenai ini ada beberapa pendapat.

6. Jika seseorang minum khamer dan telah dihukum sampai tiga kali lalu dia mengulangi lagi untuk keempat kalinya, maka dia harus dibunuh (dihukum mati). Ada juga yang mengatakan, bila telah dihukum sampai empat kali lalu mengulangi lagi yang kelima kalinya, maka dia harus dibunuh.

Pendapat keenam ini merupakan pendapat yang paling jauh dari pendapat pertama, dan keduanya (dalam pendapat keenam) adalah janggal. Saya kira bahwa pendapat pertama adalah juga pendapat Imam Bukhari, karena dia tidak memberikan judul dengan

jumlah asal, dan di sini tidak meriwayatkan hadits *marfu'* yang menyebutkan jumlah pukulan secara pasti.

Mereka yang bependapat tidak boleh lebih dari 40 berdalil, bahwa Abu Bakar mencari tahu tentang apa yang pernah diberlakukan pada masa Nabi SAW, lalu dia mendapatinya 40 kali. Oleh karena itu, dia pun memberlakukan itu. Sedangkan pada masa Abu Bakar tidak diketahui adanya orang yang menyelisihinya. Jika sikap diamnya mereka (yakni para sahabat tidak ada yang menyelisihi Abu Bakar) dianggap sebagai ijma', maka ijma' ini telah mendahului apa yang terjadi pada masa Umar. Sehingga berpedoman dengan ini adalah lebih utama, karena sandarannya adalah tindakan Nabi SAW. Oleh karena itu, Ali kembali kepada pendapat ini, dan dia memberlakukannya pada masa Utsman dengan dihadiri oleh Utsman dan sahabat lainnya, di antaranya adalah Abdullah bin Ja'far yang pernah melakukan eksekusi (yakni melaksanakan perintah pemukulan) secara langsung dan Al Hasan bin Ali. Jika sikap diamnya mereka dianggap sebagai ijma', maka yang terakhir inilah yang lebih layak untuk diunggulkan.

Mereka yang membolehkan menambah jumlah tersebut berdasarkan pada tambahan yang pernah diberlakukan pada masa Umar. Di antara mereka ada yang menanggapi tentang jumlah yang 40, bahwa orang yang dipukul pada saat itu adalah seorang budak (hamba sahaya). Tapi tanggapan ini sangat jauh, maka kemungkinannya ada dua, yaitu bisa sebagai hukuman yang ditetapkan atau sebagai *ta'zir*.

Mereka yang membolehkan menambah lebih 80 kali sebagai *ta'zir* berpedoman dengan hadits yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa, bahwa Umar pernah menghukum seorang peminum khamer di siang bulan Ramadhan, kemudian dia membuangnya ke Syam. Juga, berpedoman dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa Ali pernah mencambuk An-Najasyi sang penyair sebanyak 80 kali, kemudian paginya dia

mencambuknya 20 kali karena pelanggaran minum khamer itu dilakukan pada bulan Ramadhan. Pembahasan tentang bolehnya memadukan had dan *ta'zir* akan dikemukakan pada pembahasan tentang pengasingan pezina.

Mereka yang berpendapat hukuman mati pada kali keempat atau kelima berpedoman dengan hadits yang akan saya kemukakan pada bab setelahnya.

Telah terjadi ijma' tentang kepastian hukuman minum khamer dan tidak adanya hukuman mati terhadapnya, sementara perbedaan pendapat mengenai jumlah 40 dan 80 terus berlanjut. Itu khusus bagi muslim yang merdeka, sedangkan orang kafir dzimmi tidak dihukum. Satu riwayat dari Ahmad menyatakan bahwa orang dzimmi juga dihukum, dan diriwayatkan juga darinya bahwa diberlakukannya hukuman bagi orang dzimmi apabila mabuk. Yang benar menurut mereka adalah seperti pendapat jumhur. Adapun budak (hamba sahaya), maka hukumannya adalah setengahnya dari itu, kecuali menurut Abu Tsaur dan mayoritas ahli zhahir, mereka mengatakan, bahwa dalam hal ini, orang merdeka dan hamba sahaya adalah sama, tidak kurang dari 40. Demikian pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya dari mereka, sementara itu Ibnu Hazm menyelisihi mereka dan dia sependapat dengan jumhur.

5. Dimakruhkan Melaknat Peminum Khamer yang dan Dia Tidak Keluar dari Agama

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ،

فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اَللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَلْعَنُوْهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

6780. Dari Umar bin Khaththab, bahwa seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang bernama Abdullah dijuluki himar (keledai), suka membuat Rasulullah SAW tertawa dan Nabi SAW pernah mencabuknya karena minum khamer. Lalu pada suatu hari dia dihadapkan, maka beliau memerintahkan lalu dia pun dipukul. Setelah itu seorang laki-laki di antara yang hadir berkata, "Ya Allah, laknatlah dia. Betapa seringnya dia dihadapkan." Maka Nabi SAW bersabda, "*Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, yang aku tahu bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ.

6781. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang pria mabuk pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan agar dia dipukul, maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya, di antara kami ada juga yang memukulnya dengan sandalnya, dan di antara kami ada juga yang memukulnya dengan pakaiannya. Setelah orang itu beranjak, seorang laki-laki berkata, 'Kenapa dia, semoga Allah menghinakannya'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Janganlah kalian menjadi penolong syetan terhadap saudara kalian*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dimakruhkan melaknat peminum khamer dan dia tidak keluar dari agama*). Imam Bukhari mengisyaratkan untuk mengompromikan antara kandungan hadits bab ini yang melarang melaknat si pelaku dengan hadits yang terdapat pada bab pertama, لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah seorang peminum khamer meminum khamer dan dia dalam keadaan beriman*) yang maksudnya adalah menafikan kesempurnaan iman, dan tidak menyatakan bahwa si pelaku keluar dari keimanan. Di sini, Imam Bukhari mengungkapkan dengan bahasa "pemakruhan" untuk mengisyaratkan bahwa larangan beliau itu adalah *littanziih*[3] (lebih baik ditinggalkan) sehingga tidak melaknat orang yang layak dilaknat jika yang melaknat sekadar memaksudkan celaan dan tidak memaksudkan makna asalnya, yaitu menjauhkan dari rahmat Allah.

Jika yang melaknat memaksudkan makna asalnya, maka itu diharamkan, apalagi terhadap orang yang tidak layak dilaknat, seperti orang ini yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, terlebih lagi setelah dilaksanakannya hukuman terhadapnya. Bahkan dianjurkan untuk mendoakannya agar taubatnya diterima dan diampuni sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya saat membahas hadits Abu Hurairah, hadits kedua pada bab tersebut. Karena perincian ini, dalam mencantumkan judul, Imam Bukhari beralih dari "makruhnya melaknat peminum khamer" kepada "yang dimakruhkan". Dengan redaksi judul ini dia mengisyaratkan perinciannya. Dengan demikian, tidak ada dalil yang melarang melaknat orang fasik secara mutlak.

Ada juga yang mengatakan, bahwa larangan melaknat itu bersifat khusus karena dihadiri oleh Nabi SAW, agar si peminum

---

[3] *Karahah tanzihiyah* adalah meninggalkannya lebih utama daripada mengerjakannya (*Al Qamus Al Fiqhi*); Syari'at menganjurkan untuk meninggalkannya secara pasti. Hukumnya, bila dikerjakan tidak berpahala dan tidak pula berdosa, namun menyelisihi yang lebih utama (*Ta'rifat wa Musthalahat Fiqhiyyah*); lebih dekat kepada halal (*Mu'jam Lughah Al Fuqaha'*).

tidak menduga bahwa dirinya berhak dilaknat bila tidak ada pengingkaran itu, karena bisa saja syetan membisikkan ke dalam hatinya sehingga menyebabkannya dia teperdaya. Itulah yang diisyaratkan oleh sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah, لاَ تَكُوْنُوْا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ (*Janganlah kalian menjadi penolong syetan terhadap saudara kalian*). Ada juga yang mengatakan bahwa larangan itu mutlak terhadap siapa pun yang telah dilaksanakan hukuman padanya, karena pelaksanaan hukuman itu menghapuskan dosa tersebut. ada juga yang mengatakan bahwa larangan itu mutlak terhadap orang yang tergelincir, dan dibolehkan secara mutlak terhadap orang yang terang-terangan (melakukan kemaksiatannya).

Ibnu Al Manayyar meluruskan, bahwa larangan itu mutlak terhadap orang tertentu, dan dibolehkan terhadap orang yang tidak ditentukan.[4] Karena hal itu akan menjadi teguran keras bagi orang tidak ditentukan sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi orang tertentu akan menyakitinya dan menjadi celaan baginya, padahal menyakiti muslim adalah dilarang.

Mereka yang membolehkan melaknat orang tertentu berdali, bahwa Nabi SAW melaknat orang yang berhak dilaknat, sehingga orang tertentu dan yang tidak ditentukan menjadi sama. Kemudian disanggah, bahwa orang tertentu berhak dilaknat dengan bentuk yang samar. Seandainya dibolehkan melaknatnya sebelum hukuman, maka laknat itu akan terus berlanjut hingga setelah dilaksanakannya hukuman, sebagaimana halnya pengasingan setelah pelaksanaan hukuman cambuk tidak gugur. Selain itu, bagian untuk orang yang tidak ditentukan menjadi hukuman.

An-Nawawi dalam kitab *Al Adzkar* berkata, "Mendoakan

---

[4] Orang tertentu (*mu'ayyan*) maksudnya adalah dengan menyebutkan atau menunjukkan orangnya, misalnya: "semoga Allah menghinakanmu", "semoga Allah menghinakan fulan" dsb. Adapun orang yang tidak ditentukan (*ghairu mu'ayyan*) adalah tanpa menyebutkan atau menunjukkan orangnya, misalnya: "semoga Allah merendahkan para peminum khamer" dsb.

keburukan bagi orang tertentu yang melakukan suatu kemaksiatan, maka zhahir hadits menyatakan bahwa itu tidak haram."

Sedangkan Al Ghazali mengisyaratkan bahwa itu haram. Kemudian pada bab "Mendoakan Keburukan terhadap Orang-orang Zhalim" setelah mengemukakan hadits-hadits *shahih* yang membolehkannya dia berkata, Al Ghazali berkata, 'Makna laknat adalah mendoakan keburukan bagi seseorang, termasuk bagi orang zhalim, seperti semoga Allah tidak menyehatkan tubuhmu. Semua ini tercela."

Yang lebih utama adalah mengartikan perkataan Al Ghazali dengan yang pertama. Sedangkan hadits-haditsnya memang menunjukkan pembolehannya, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi tentang perkataan Nabi SAW, لاَ اسْتَطَعْتَ (*Kamu tidak akan pernah bisa*). Beliau menyabdakan itu kepada orang yang beliau perintahkan, كُلْ بِيَمِيْنِكَ (*Makanlah dengan tangan kananmu*), lalu orang itu menjawab, لاَ أَسْتَطِيْعُ (*Aku tidak bisa*). Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menyelisihi hukum syar'i'. Selain itu, di sini ada kecenderungan bolehnya melaknat sebelum pelaksanaan hukuman dan melarangnya setelah pelaksanaan hukuman. Sedangkan yang diungkapkan oleh Imam Bukhari mengindikasikan pelaknatan terhadap orang yang memiliki kriterianya tanpa menyebutkan namanya (tanpa menentukan orangnya), sehingga dengan begitu telah dipadukan dua kemaslahatan. Karena melaknat orang tertentu dan mendoakan keburukan baginya bisa mendorongnya untuk terus menerus melakukan kemaksiatan atau menjauhkannya dari diterimanya taubat.

Berbeda halnya bila itu diarahkan kepada yang memiliki kriterianya (tanpa menyebutkan atau menunjukkan orangnya), karena hal ini sebagai celaan dan teguran keras terhadap perbuatan itu dan mendorong si pelaku untuk meninggalkannya. Hal ini dikuatkan oleh adanya larangan mencerca budak perempuan yang berzina setelah dia

dicambuk (dihukum atas pelanggarannya) sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Dalam hal dibolehkannya melaknat orang tertentu, guru kami, Al Imam Al Bulqini, berdalil dengan hadits yang menyebutkan tentang perempuan yang diajak suaminya ke tempat tidur namun dia menolak, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*. Sebagian ulama yang pernah kami jumpai tidak berpendapat dalam masalah ini, karena yang melaknatnya adalah malaikat. Ini mereka lakukan untuk berdalil dengan hadits ini dalam membolehkan mengikuti mereka (malaikat) dan pasrah. Padahal dalam hadits ini tidak ada penyebutan nama (tidak menyebutkan orang tertentu). Pendapat yang dikatakan oleh guru kami lebih kuat, karena malaikat adalah makhluk yang *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan), sedangkan mengikuti yang *ma'shum* memang disyariatkan, sementara yang dibahas adalah tentang bolehnya melaknat orang tertentu.

أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا (*Bahwa seorang laki-laki di masa Nabi SAW yang bernama Abdullah dijuluki himar [keledai]*). Al Waqidi menyebutkan di dalam kitab *Al Maghazi* pada pembahasan tentang perang Khaibar: Dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari ayahnya, dia berkata: وَوُجِدَ فِي حِصْنِ الصَّعْبِ بْنِ مَعَاذٍ (*Dan di dalam benteng Ash-Sha'b bin Ma'adz didapati*) lalu dia menyebutkan apa yang terdapat di dalamnya seperti pakaian dan sebagainya, hingga dia berkata, وَزِقَاقُ خَمْرٍ فَأُرِيقَتْ، وَشَرِبَ يَوْمَئِذٍ مِنْ تِلْكَ الْخَمْرِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ الْحِمَارُ (*Dan guci-guci khamer lalu ditumpahkan. Saat itu seorang laki-laki minum dari khamer tersebut, yaitu yang bernama Abdullah Al Himar*). Maksudnya, nama hewan yang sudah dikenal. Dalam hadits bab ini disebutkan bahwa yang pertama adalah namanya, sedangkan yang keduanya adalah julukannya.

Ibnu Abdil Barr menyatakan, bahwa boleh jadi laki-laki

tersebut adalah Ibnu An-Nu'aim yang tidak disebutkan namanya dalam hadits Uqbah bin Al Harits menyebutkan tentang biografi An-Nu'aiman, كَانَ رَجُلاً صَالِحًا، وَكَانَ لَهُ اِبْنٌ اِنْهَمَكَ فِي الشَّرَابِ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia adalah seorang laki-laki yang shalih dan mempunyai anak laki-laki yang gemar minum [khamer], lalu Nabi SAW mencambuknya*). Berdasarkan ini, maka An-Nu'aiman dan anaknya, Abdullah, pernah dicambuk karena minum khamer. Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakkar yang menceritakan tentang orang yang suka membuat Nabi SAW tertawa, yaitu dari hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, dia berkata: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يُصِيْبُ الشَّرَابَ، فَكَانَ يُؤْتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَيَأْمُرُ أَصْحَابَهُ فَيَضْرِبُوْنَهُ بِنِعَالِهِمْ وَيَحْثُوْنَ عَلَيْهِ التُّرَابَ. فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَعَنَكَ اللهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Di Madinah ada seorang laki-laki yang suka minum khamer. Lalu dia dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memukulnya dengan sandal dan memerintahkan para sahabatnya agar memukulnya dengan sandal mereka dan melemparkan tanah kepadanya. Ketika hal itu sering dilakukannya, seorang laki-laki berkata kepadanya, "Semoga Allah melaknatmu." Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah kau berbuat begitu, karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya."*)

Adapun hadits Uqbah, memiliki perbedaan redaksi dari para penukilnya, apakah yang minum itu An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman. Yang benar adalah An-Nu'aiman, yaitu yang tidak disebutkan di sini, karena kisah Abdullah terjadi pada saat perang Khaibar, yaitu lebih dulu daripada kisah An-Nu'aiman. Karena Uqbah bin Al Harits termasuk orang-orang yang memeluk Islam pada saat penaklukan Makkah, sedangkan penaklukan Makkah terjadi sekitar 20 bulan setelah perang Khaibar. Yang lebih mendekati, bahwa dialah yang disebut dalam hadits Abdurrahman bin Azhar, karena Uqbah bin

Al Harits termasuk orang-orang yang menyaksikannya dari kalangan orang-orang yang memeluk Islam pada saat penaklukan Makkah. Namun dalam haditsnya disebutkan, bahwa An-Nu'aiman dipukul di dalam rumah, sedangkan dalam hadits Abdurrahman bin Azhar disebutkan, bahwa ketika dia dihadapkan, Nabi SAW sedang menerima orangnya Khalid bin Walid.

Kesimpulan dari penyatuan hadits ini, bahwa dia menyebut tempatnya Khalid sebagai rumah. Tampaknya, itu adalah rumah bulu (tenda). Jika demikian, maka dialah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, karena untuk masing-masing dari keduanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, بَكِّتُوْهُ (*Celalah dia*), seperti yang telah dikemukakan tadi.

وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia suka membuat Rasulullah SAW tertawa*). Maksudnya, mengatakan atau berbuat sesuatu yang membuat beliau tertawa. Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam dengan *sanad* bab ini, أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُهْدِي لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ جَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا مَتَاعَهُ. فَمَا يَزِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطِي (*Bahwa ada seorang laki-laki yang dijuluki Himar, yang pernah memberikan hadiah kendi berisikan mentega dan madu kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba pemiliknya [yakni pemilik barang tersebut] datang menagihnya, maka dia [Himar] menghadapkannya kepada Nabi SAW, lalu [Himar] berkata, "Berikanlah kepada orang ini barangnya." Nabi SAW hanya tersenyum dan memerintahkan agar memberikan [itu kepadanya]*). Dalam hadits Muhammad bin Amr bin Hazm, setelah redaksi, يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Dia mencintai Allah dan Rasul-Nya*), disebutkan, وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ طُرْفَةٌ إِلاَّ اشْتَرَى مِنْهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا أَهْدَيْتُ لَكَ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ طَلَبَ ثَمَنَهُ جَاءَ بِهِ فَقَالَ: أَعْطِ هَذَا الثَّمَنَ. فَيَقُوْلُ:

أَلَمْ تُهْدِهِ إِلَيَّ ؟ فَيَقُوْلُ: لَيْسَ عِنْدِي. فَيَضْحَكُ وَيَأْمُرُ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنِهِ (*Dia tidak pernah masuk ke Madinah kecuali membeli sesuatu darinya, kemudian dia datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku hadiahkan ini untukmu." Tiba-tiba pemiliknya datang meminta harganya, maka dia [Himar] menghadapkan orang itu lalu berkata, "Berikanlah harganya kepada orang ini." Beliau bertanya, "Bukankah engkau telah menghadiahkannya kepadaku?" Dia menjawab, "Bukan milikku." Beliau pun tertawa dan memerintahkan sahabatnya untuk membayar harganya*).

Inilah yang menguatkan bahwa orang yang disebutkan biografinya tersebut dan An-Nu'aiman adalah orang yang sama.

قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ (*Nabi SAW pernah mencambuknya karena minum khamer*). Maksudnya, karena meminum minuman yang memabukkan. Dalam riwayat Ma'mar dari Zaid bin Aslam dengan *sanad* ini yang dikemukakan Abdurrazzaq disebutkan, أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحُدَّ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحُدَّ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحُدَّ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَحُدَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (*Seorang laki-laki yang telah minum khamer pernah dihadapkan lalu dia dihukum. Kemudian dia dihadapkan lalu dia dihukum lagi. Lalu dia dihadapkan lantas dihukum lagi. Setelah itu dia dihadapkan lalu dihukum hingga empat kali*).

فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا (*Lalu pada suatu hari dia dihadapkan*). Sufyan kemudian menyebutkan dari Al Waqidi tentang hari dimana dia dihadapkan dan minuman yang diminumnya. Dalam riwayatnya disebutkan, وَكَانَ قَدْ أُتِيَ بِهِ فِي الْخَمْرِ مِرَارًا (*Dia pernah dihadapkan beberapa kali karena minum khamer*).

فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ (*Maka beliau memerintahkan, lalu dia pun dipukul*). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, فَأَمَرَ بِهِ فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ (*Beliau kemudian memerintahkan lalu dia pun dipukul dengan sandal*). Berdasarkan riwayat ini, maka makna فَجُلِدَ adalah ضُرِبَ ضَرْبًا أَصَابَ جِلْدَهُ

(dipukul dengan pukulan yang mengenai kulitnya). Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa dia adalah orang yang disebutkan dalam hadits Anas yang disebutkan pada bab pertama.

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ (*Seorang laki-laki di antara yang hadir berkata*). Saya tidak melihat penyebutan nama laki-laki ini. Dalam riwayat Ma'mar tadi disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu seorang laki-laki yang ada di hadapan Nabi SAW berkata*). Kemudian saya melihat bahwa namanya disebutkan dalam riwayat Al Waqidi, فَقَالَ عُمَرُ (*Lalu Umar berkata*).

مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ (*Betapa seringnya dia dihadapkan*). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, مَا يُضْرَبُ (*Dia dipukul*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, مَا أَكْثَرَ مَا يَشْرَبُ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يُجْلَدُ (*Betapa seringnya dia minum, dan betapa seringnya dia dipukul*).

لاَ تَلْعَنُوْهُ (*Janganlah kalian melaknatnya*). Dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, لاَ تَفْعَلْ يَا عُمَرُ (*Janganlah kau lakukan itu wahai Umar*). Riwayat ini dijadikan alasan oleh mereka yang berpendapat bahwa kedua kisah itu adalah kisah yang sama. Tapi pendapat ini tidak tepat, seperti yang telah saya jelas mengenai perbedaan waktu terjadinya. Selain itu, bisa dipadukan dengan kesimpulan bahwa peristiwa itu dialami oleh An-Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman, dan bahwa namanya adalah Abdullah yang dijuluki Himar.

فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Demi Allah, yang aku tahu sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya*). Demikian redaksi yang dicantumkan pada riwayat mayoritas, yaitu إِنَّهُ, sedangkan menurut riwayat Ibnu As-Sakan boleh dibaca أَنَّهُ atau إِنَّهُ. Sebagian mereka mengatakan bahwa riwayat ini dibaca أَنَّهُ, dengan anggapan bahwa مَا di sini adalah *nafiyah* (partikel yang berfungsi menafikan)

yang mengantarkan makna kepada lawannya (kebalikannya).

Seorang pensyarah kitab *Al Mashabih* merincikan secara detail, dia berkata, "مَا adalah *maushulah*, sementara إِنْ beserta *ism* dan *khabar*-nya memerankan kedua *maf'ul* dari عَلِمْتُ karena mencakup *manshub* dan *manshub ilaih*. Kata ganti pada kata إِنَّهُ kembali kepada *maushul*, sedangkan *maushul* beserta *shilah*-nya adalah *khabar mubtada`* yang tidak disebutkan. Perkiraannya adalah, هُوَ الَّذِي عَلِمْتُ (*dia yang aku ketahui*). Redaksi ini berada dalam *jawab qasam* (penimpal kata sumpah yakni وَاللهِ)."

Ath-Thaibi berkata, "Perincian ini terkesan fanatik." Sementara itu, penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "مَا adalah *maushulah*, dan إِنَّهُ adalah *mubtada`*. Ada juga yang mengatakan bahwa أَنَّهُ sebagai objek dari عَلِمْتُ."

Ath-Thaibi juga berkata, "Berdasarkan hal ini, maka عَلِمْتُ bermakna aku tahu dan إِنَّهُ adalah *khabar maushul*."

Abu Al Baqa` dalam kitab *I'rab Al Jam'* berkata, "مَا adalah tambahan, maksudnya adalah, فَوَاللهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ (*Demi Allah, aku tahu bahwa dia*)." Dengan anggapan ini, maka *hamzah*-nya dibaca dengan harakat *fathah*.

Dia berkata, "Bisa juga *maf'ul*-nya dibuang. Maksudnya, مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ سُوْءًا atau مَا عَلِمْتُ فِيهِ سُوْءًا (*aku tidak mengetahui keburukan padanya*). Kemudian memulai lagi redaksinya dengan mengatakan, إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya*)."

Dinukil dari riwayat Ibnu As-Sakan, bahwa huruf *ta`*-nya diberi harakat *fathah* yang ditujukan untuk kata ganti orang kedua tunggal (yakni عَلِمْتَ [engkau tahu]). Dengan demikian maka huruf

hamzah-nya bisa dibaca *kasrah* (yakni إِنَّهُ) atau *fathah* (yakni أَنَّهُ). Jika dengan harakat *kasrah* berarti sebagai *jawab qasam* (penimpal kata sumpah [yakni وَاللهِ]), sedangkan dengan harakat *fathah* berarti sebagai *maf'ul* dari عَلِمْتَ. Ada juga yang mengatakan, bahwa مَا adalah tambahan yang berfungsi sebagai penegas, perkiraannya adalah, لَقَدْ عَلِمْتَ (sungguh engkau telah mengetahui).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di dalam kitab *Al Mathli'* telah dikemukakan, bahwa sebagian riwayat mencantumkan, فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ (*Demi Allah, sungguh engkau telah mengetahui*). Dengan demikian maka huruf *hamzah*-nya dibaca *fathah* (yakni أَنَّهُ). Kemungkinan juga bahwa مَا adalah *mashdariyah* dan huruf *hamzah* إِنْ dibaca *kasrah* karena sebagai *jawab qasam* (penimpal kata sumpah).

Ath-Thaibi berkata, "Menetapkan مَا sebagai *nafiyah* adalah lebih tepat, karena kelaziman kata sumpah adalah ditimpali dengan *harf an-nafi* (partikel penafi), إِنْ atau *lam* (seperti لَقَدْ) berbeda dengan *maushulah*. Selain itu, redaksi kalimat sumpah ini dikemukakan sebagai penegasan makna penafian yang dinyatakan untuk mengingkari."

Ini dikuatkan oleh redaksi riwayat ini yang dicantumkan dalam kitab *Syarh As-Sunnah*, فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ (*Demi Allah aku tidak tahu kecuali dia mengatakan*). Maka makna pembatasan (yakni إِلاَّ) pada riwayat ini setara dengan huruf *ta`* khithab pada riwayat lainnya yang mengandung maksud menambahkan pengingkaran terhadap orang yang diajak berbicara.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani seperti riwayat yang disandarkan kepada kitab *Syarh As-Sunnah*. Disebutkan dalam riwayat Al Isma'ili dari jalur Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, gurunya Imam

Bukhari, فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ لَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ (*Demi Allah yang aku tahu bahwa dia sungguh mencintai Allah dan Rasul-Nya*). Dengan demikian benarlah bahwa مَا ini adalah tambahan dan sebagai *zharf*, maksudnya adalah sejauh yang aku ketahui. Dalam riwayat Ma'mar dan Al Waqidi disebutkan, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ (*Karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya*). Demikian juga dalam riwayat Muhammad bin Amr bin Hazm, dan tidak ada kerumintan padanya karena sebagai *illah* (alasan) untuk ungkapan, لاَ تَفْعَلْ يَا عُمَرُ (*Janganlah engkau lakukan itu, wahai Umar*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Seseorang boleh memberikan julukan (gelar). Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang Adab (etika). Di sini dimaknai bahwa dia (yakni orang yang dijuluki Himar) tidak membenci julukan itu, atau penyebutan julukan ini untuk membedakannya dari yang lain karena banyaknya orang yang bernama Abdullah, atau karena dia sering dihadapkan akibat melakukan perbuatan tersebut, maka dia dinisbatkan kepada kedunguan, maka diberikan kepadanya sebutan sesuatu yang berkarakter demikian agar merasa jera.
2. Hadits ini adalah sanggahan terhadap orang yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Karena ada larangan melaknatnya dan perintah untuk mendoakan kebaikan baginya.
3. Tidak ada kontradiksi antara melanggar larangan dan tetapnya mencintai Allah dan Rasul-Nya di dalam hati si pelaku (si pelanggar larangan), karena Nabi SAW mengabarkan, bahwa orang tersebut mencintai Allah dan Rasul-Nya kendatipun dia melakukan perbuatan tersebut.
4. Orang yang berulang kali melakukan kemaksiatan tidak dicabut darinya kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dari

sini dapat disimpulkan penegasan yang telah dikemukakan, bahwa penafian keimanan dari peminum khamer bukan berarti hilangnya keimanan secara total, akan tetapi penafian kesempurnaan iman sebagaimana yang telah dipaparkan. Kemungkinan juga bertahannya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di dalam hati pelaku maksiat terkait dengan penyelasan karena terjerumus ke dalam kemaksiatan dan telah dilaksanakannya hukuman terhadapnya sehingga menghapuskan dosa tersebut. Lain halnya dengan orang yang tidak demikian, karena dengan terus menerus mengulangi dosa dikhawatirkan hatinya akan ditutup sehingga kecintaan itu pun sirna darinya.

5. Hadits ini menunjukkan dihapusnya perintah untuk membunuh (menghukum mati) peminum khamer yang telah mengulanginya hingga empat atau lima kali. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dia pernah dihadapkan lebih dari lima puluh kali. Perintah yang menghapusnya dinukil oleh Imam Syafi'i dalam riwayat Harmalah darinya, dan juga oleh Abu Daud, Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Al Mundzir dan dia menilainya *shahih*, serta Ibnu Hibban.[5] Semuanya meriwayatkan dari jalur Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوْهُ، ثُمَّ إِذَا سَكِرَ فَاقْتُلُوْهُ (*Jika dia mabuk maka pukullah dia, kemudian jika dia mabuk lagi maka pukullah dia, kemudian jika dia mabuk maka pukullah dia, kemudian jika dia mabuk lagi maka bunuhlah dia*). Pada sebagian redaksi mereka disebutkan, فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ (*Maka penggallah lehernya*).

Ada jalur periwayatan lainnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Ahmad, At-Tirmidzi secara *mua'allaq* dan An-Nasa'i, semuanya dari riwayat Suhail bin

[5] Pada sebagian naskah dicantumkan, "Dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim."

Abu Shalih, dari ayahnya, darinya, dengan redaksi, إِذَا شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ ثَلاَثًا، فَإِذَا شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُمْ (*Jika mereka miinum khamer maka pukullah mereka tiga kali, dan jika mereka minum keempat kalinya maka bunuhlah mereka*). Selain itu, diriwayatkan dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shalih, lalu Abu Bakar bin Ayyasy mengatakan darinya, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'd. Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Utsman bin Abi Syaibah, dari Abu Bakar. At-Tirmidzi pun meriwayatkan dari Abu Kuraib darinya, dia berkata, "Dari Muawiyah" sebagai ganti "Abu Sa'id". Inilah riwayat yang terpelihara.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Aban Al Aththar darinya, dan diperkuat oleh riwayat Ats-Tsauri, Syaiban bin Abdurrahman dan lainnya dari Ashim. Redaksi Ats-Tsauri dari Ashim, ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ (*Kemudian jika dia minum keempat kalinya maka penggallah lehernya*). Disebutkan dalam riwayat Aban yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ثُمَّ إِنْ شَرِبُوْا فَاجْلِدُوْهُمْ (*Kemudian jika mereka minum maka pukullah mereka*) tiga kali setelah yang pertama, kemudian mengatakan, إِنْ شَرِبُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ (*Jika mereka minum lagi maka bunuhlah mereka*). Kemudian Abu Daud mengemukakan dari jalur Humaid bin Yazid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, وَأَحْسَبُهُ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ: ثُمَّ إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوْهُ (*Dan aku kira beliau mengatakan pada kali yang kelima, "Kemudian jika dia meminumnya lagi maka bunuhlah dia"*). Dia berkata, "Demikian juga dalam hadits Ghuthaif, yaitu pada kali yang kelima."

Abu Daud berkata, "Dalam riwayat Umar bin Abu Salamah dari ayahnya dan Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah, فِي الرَّابِعَةِ (*Pada kali yang keempat*). Dalam riwayat Ibnu Abi Nu'aim dari Ibnu Umar pun disebutkan redaksi serupa. Demikian juga dalam riwayat Abdullah bin Amr bin

Al Ash dan Asy-Syarid. Sementara dalam riwayat Muawiyah disebutkan, فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ (*Jika dia mengulangi ketiga kali atau keempat kalinya, maka bunuhlah dia*). Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkata, "Pada bab ini ada juga riwayat dari Abu Hurairah, Asy-Syarid, Syurahbil bin Aus, Abu Ar-Ramda`, Jarir dan Abdullah bin Amr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah menyebutkan hadits Abu Hurairah, sedangkan hadits Asy-Syarid, yaitu Ibnu Aus Ats-Tsaqafi diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ath-Thabarani dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dengan redaksi, إِذَا شَرِبَ فَاضْرِبُوْهُ (*Jika dia minum khamer maka pukullah dia*), lalu di bagian akhirnya disebutkan, ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوْهُ (*Kemudian jika dia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia*).

Adapun hadits Syurahbil, yaitu Al Kindi, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim dan Ibnu Manduh dalam kitab *Al Ma'rifah.* Para periwayatnya dinilai *tsiqah*, menyerupai riwayat yang sebelumnya dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari jalur lainnya. Sedangkan Abu Ar-Ramda`, yaitu peserta perang Badar yang pindah ke Mesir, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Ibnu Mandah, namun di dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, redaksi haditsnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالَّذِي شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ فَضُرِبَتْ (*Bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang minum khamer keempat kalinya untuk dipenggal lehernya, maka lehernya pun dipenggal*). Ini menunjukkan pernah diterapkan sebelum dihapuskan, dan ini adalah bantahan bagi kalangan yang menyatakan belum pernah dilaksanakan.

Hadits Jarir diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Hakim dengan redaksi, مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ (*Barangsiapa minum khamer maka pukullah dia*), dan di dalamnya disebutkan, فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ (*Jika dia mengulang keempat kalinya maka bunuhlah dia*). Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash diriwayatkan oleh Ahmad dan Al

Hakim dari dua jalur darinya, masing-masing dari kedua riwayat ini diperbincangkan. Disebutkan dalam riwayat Syahr bin Hausyab darinya, فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ فَـاقْتُلُوْهُ (*Jika dia meminumnya keempat kalinya maka bunuhlah dia*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami juga meriwayatkannya dari Abu Sa'id sebagaimana yang telah dikemukakan, dan dari Ibnu Umar. An-Nasa`i dan Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Ibnu Umar dan dan sejumlah sahabat lainnya yang menyerupai itu. Ath-Thabarani meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Iyadh bin Uthaif, dari ayahnya, di dalamnya disebutkan, فِـي الْخَامِسَـةِ (*Pada kali yang kelima*) sebagaimana yang diisyaratkan oleh Abu Duad. Sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkannya secara *mu'allaq*, Al Bazzar, Imam Syafi'i, An-Nasa`i dan Al Hakim secara *maushul* dari riwayat Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir. Al Baihaqi dan Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat* meriwayatkannya dari dua jalur lainnya, dari Ibnu Al Munkadir.

Dalam riwayat Al Khathib disebutkan dengan redaksi, جَلَدَ. Al Hakim mempunyai riwayat lainnya dari jalur Yazid bin Abi Kabsyah, bahwa aku mendengar seorang laki-laki dari kalangan sahabat menceritakan Abd (Al Malik) bin Marwan secara *marfu'* dengan redaksi serupa, ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ (*Kemudian jika dia mengulangi keempat kalinya maka bunuhlah dia*). Selain itu, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir secara *mursal*, di dalamnya disebutkan, أُتِيَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ بَعْدَ الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ (*Ibnu An-Nu'aiman dihadapkan setelah empat kali, lalu beliau memukulnya*). Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi dari riwayat Amr bin Al Harits dari Ibnu Al Munkadir, bahwa telah sampai kapadanya.

Imam Syafi'i, Abdurrazzaq dan Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu`aib, dia berkata, قَـالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ -إِلَى أَنْ قَالَ- ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوْهُ. قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ وَقَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ. فَرَفَعَ الْقَتْلَ عَنِ النَّاسِ وَكَانَتْ رُخْصَةً (*Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa minum khamer maka pukullah dia"* —hingga beliau bersabda— *"kemudian jika dia minum lagi keempat kalinya maka bunuhlah dia." Lalu dia berkata, "Kemudian seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan, maka beliau pun memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi karena telah minum khamer, maka beliau pun memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi karena telah minum khamer, maka beliau pun memukulnya. Kemudian dia dihadapkan lagi keempat kalinya karena telah minum khamer, maka beliau pun memukulnya. Dengan begitu beliau telah menghapuskan hukuman mati [terhadap peminum khamer] dan itu sebagai rukhshah*).

At-Tirmidzi menukilnya secara *mu'allaq*, lalu dia berkata, "Az-Zuhri meriwayatkan."

Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat* meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri, di dalamnya dia berkata, فَأُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمَانُ، فَضَرَبَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَأَى الْمُسْلِمُوْنَ أَنَّ الْقَتْلَ قَدْ أُخِّرَ وَأَنَّ الضَّرْبَ قَدْ وَجَبَ (*Lalu seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang bernama Nu'aiman dihadapkan, maka beliau pun memukulnya [hingga] empat kali. Kaum muslimin kemudian memandang bahwa hukuman mati telah dihapus dan bahwa hukuman pukulan telah diwajibkan*).

Qabishah bin Dzu`aib adalah termasuk anak-anak sahabat yang lahir di masa nabi SAW namun tidak pernah mendengar dari beliau. Para periwayat hadits ini *tsiqah* kendati haditsnya *mursal*, tapi ditopang oleh riwayat yang dinukil oleh Ath-Thahawi dari jalur Al Auza'I, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Telah sampai kepadaku dari Qabishah," namun ini ditentang oleh riwayat Ibnu Wahb dari Yunus,

dari Az-Zuhri, bahwa Qabishah menceritakan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya dari Nabi SAW. Inilah riwayat yang lebih *shahih* karena Yunus lebih terpelihara untuk riwayat Az-Zuhri daripada Al Auza'i.

Tampaknya, yang menyampaikan itu kepada Qabishah adalah seorang sahabat, maka hadits ini memenuhi syarat *Ash-Shahih*, karena tidak diketahuinya sahabat tidak mencemari. Hadits ini juga memiliki *syahid* yang diriwayatkan oleh Abdurazzaq dari Ma'mar, dia berkata, حَدَّثْتُ بِهِ اِبْنَ الْمُنْكَدِرِ فَقَالَ: تُرِكَ ذَلِكَ، قَدْ أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ نُعَيْمَانَ فَجَلَدَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدْهُ (*Aku ceritakan itu kepada Ibnu Al Munkadir, lalu dia berkata, "Itu telah ditinggalkan. Ibnu Nu'aiman pernah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memukulnya sampai tiga kali, kemudian dihadapkan lagi untuk keempat kalinya, maka beliau pun memukulnya dan tidak menambahnya."*) Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ibn Al Munkadir disebutkan, عَنْ جَابِرٍ: فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنَّا قَدْ شَرِبَ فِي الرَّابِعَة فَلَمْ يَقْتُلْهُ (*Dari Jabir: Lalu seorang laki-laki dari kalangan kami yang telah minum khamer keempat kalinya dihadapkan kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak membunuhnya*).

Selain itu, dia meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Muhammad bin Ishaq dengan redaksi, فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ. فَضَرَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَرَأَى الْمُسْلِمُوْنَ أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ وَأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رُفِعَ (*Jika dia mengulangi lagi keempat kalinya, maka penggallah lehernya. Lalu Rasulullah SAW memukulnya empat kali, maka kaum muslimin memandang bahwa hukuman telah ditetapkan, dan bahwa hukuman mati telah dihapus*). Setelah meriwayatkan hadits ini Imam Syafi'i berkata, "Ini yang tidak diperselisihkan oleh para ulama yang aku kenal." Dia juga menyebutkannya dari Abu Az-Zubair secara *mursal*, dan dia berkata, "Hadits-hadits yang menyebutkan tentang

hukuman mati bagi peminum khamer telah dihapus." Dia juga meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Abi Dzi`b, bahwa Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَارِبٍ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَضْرِبْ عُنُقَهُ (*Seorang peminum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memukulnya dan tidak memenggal lehernya*).

At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai ini di kalangan ulama, baik yang dahulu maupun yang baru."

Dia juga berkata, "Dan aku mendengar Muhammad berkata, 'Hadits Muawiyah mengenai ini lebih *shahih*, karena sebenarnya ini adalah di awal perkara, kemudian setelah itu dihapus."

Di akhir kitab *Al Ilal* dia berkata, "Semua yang terdapat dalam kitab ini telah diamalkan oleh para ulama kecuali hadits ini dan hadits yang menggabungkan dua shalat ketika tidak dalam keadaan bepergian."

An-Nawawi mengomentari, "Berarti dia mengukuhkan perkataan pada hadis bab ini tanpa yang lainnya."

Sementara itu Al Khaththabi lebih condong kepada penakwilan hadits ini yang memerintahkan membunuh, dia berkata, "Kadang perintah yang disertai ancaman tidak dimaksud untuk diberlakukan, tetapi dimaksudkan untuk membuat takut dan hati-hati."

Kemudian dia berkata, "Kemungkinan juga hukuman mati pada pelanggaran kelima pernah diwajibkan kemudian dihapus dengan terjadinya ijma' dari para imam."

Sedangkan Ibnu Al Mundzir berkata, "Yang pernah diberlakukan terhadap orang yang minum khamer adalah dipukul dan dibuat jera, kemudian dihapus dengan perintah untuk dicambuk, lalu jika si pelaku mengulanginya lagi hingga empat kali maka dibunuh (dihukum mati), kemudian ini dihapus oleh hadits-hadits yang valid dan ijma' para ulama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, dia mengisyaratkan sebagian ahli zhahir, karena dia telah menukil dari sebagian mereka, sementara Ibnu Hazm dari mereka tetap bertahan, dan dia berdalil bahwa tidak ada ijma', dia meriwayatkan hadits dari Musnad Al Harits bin Abi Usamah yang diriwayatkannya dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari jalur Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin Amr, bahwa dia berkata, ائْتُونِي بِرَجُلٍ أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ –يَعْنِي ثَلاَثًا– ثُمَّ سَكَرَ فَإِنْ لَمْ أَقْتُلْهُ فَأَنَا كَذَّابٌ (*Bawakan kepadaku laki-laki [yang telah minum khamer], akan aku laksanakan hukuman kepadanya —hingga tiga kali pelanggaran— Kemudian [jika dia] mabuk lagi lalu aku tidak membunuhnya, maka aku adalah pendusta.)* *Sanad*-nya terputus, karena Al Hasan tidak pernah mendengar dari Abdullah bin Amr sebagaimana yang dipastikan oleh Ibnu Al Madini dan lainnya, maka ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

Karena riwayat ini tidak *shahih* dari Abdullah bin Amr, maka tidak ada lagi pedoman bagi yang menyangkal terjadinya ijma' untuk meninggalkan hukuman mati. Bahkan, sekalipun riwayat tadi benar dari Abdullah bin Amr, maka alasannya adalah hadits tentang penghapusannya belum sampai kepadanya, dan itu dianggap gumaman yang tidak berarti. Selain itu, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr yang lebih keras dari yang tadi. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang lemah, dia berkata, "Seandainya aku melihat seseorang minum khamer dan aku bisa membunuhnya, pasti aku membunuhnya."

Adapun pendapat sebagian orang yang membela Ibnu Hazm, maka sebenarnya dia menyangsikan hadits tentang penghapusan itu, karena Muawiyah memeluk Islam setelah penaklukan Makkah, sedangkan hadits-hadits lainnya yang menunjukkan penghapusannya secara jelas tidak ada yang mengindikasikan bahwa itu terjadi setelahnya. Jawabannya, Muawiyah memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah, dan ada juga yang mengatakan saat penaklukan,

sementara kisah Ibnu An-Nu'aiman terjadi setelah itu, karena Uqbah bin Al Harits menyaksikan peristiwa itu, baik itu di Hunain atau pun di Madinah. Jadi, dia memeluk Islam pada saat penaklukan atau Hunain. Kedatangan Uqbah ke Madinah dipastikan setelah penaklukan Makkah, sehingga jelaslah perkara yang dinafikan oleh orang tersebut (yang membela Ibnu Hazm). Sebagian sahabat pun telah mengamalkan hadits penghapusan itu. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitab *Al Mushannaf* dengan *sanad* lemah dari Umar bin Khaththab, bahwa dia memukul Abu Mihjan Ats-Tsaqafi karena minum khamer sampai delapan kali. Dia juga meriwayatkan hadits serupa dari Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqash. Hammad bin Salamah meriwayatkan dalam kitab *Al Mushannaf* dari jalur lainnya yang para periwayatnya *tsiqah*, bahwa Umar pernah memukul Abu Mihjan karena minum khamer sampai empat kali, kemudian Umar berkata, "Engkau tidak bermoral." Maka Abu Mihjan berkata, "Karena engkau telah menganggapku tidak bermoral, maka aku tidak akan meminumnya lagi selamanya."

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ (*Ali bin Abdullah bin Ja'far menceritakan kepada kami*). Dia dikenal dengan sebutan Ibnu Al Madini.

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ (*Seorang pria mabuk pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan agar dia dipukul*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ (*Maka beliau pun berdiri untuk memukulnya*). Ini adalah kekeliruan penulisan (penyalinan), karena telah dikemukakan pada bab sebelumnya dari jalur lainnya, dari Abu Dhamrah redaksi yang benar, yaitu فَقَالَ: اِضْرِبُوْهُ (*Maka beliau pun bersabda, "Pukullah dia."*)

Al Qurthubi berkata, "Secara tekstual, mengindikasikan bahwa mabuk harus dikenakan hukuman, karena huruf *fa`* di sini berfungsi

untuk menunjukkan alasan, seperti kalimat *sahaa fa sajada* (dia lupa, maka dia pun sujud sahwi). Selain itu, di sini tidak diterangkan apakah orang itu mabuk karena minum tuak anggur atau lainnya, dan tidak juga dijelaskan apakah dia minum sedikit ataukah banyak."

Ini juga sebagai dalil bagi jumhur terhadap ulama Kufah mengenai perbedaan rinciannya. Penjelasan mengenai ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang minuman.

6. Kondisi Iman Seseorang ketika Mencuri

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

6782. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah seorang pezina ketika berzina dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang penduri mencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab kondisi Iman seseorang ketika mencuri*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang menyerupai hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan di permulaan pembahasan tentang hudud, secara ringkas dan hanya menyebutkan zina dan pencurian. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ (*Dan tidaklah seseorang mencuri*). Sedangkan dalam riwayat yang lain tidak dicantumkan redaksi, السَّارِقُ (*Pencuri*). Demikian juga riwayat yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari riwayat Amr bin Ali,

gurunya Imam Bukhari dalam hal ini. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Yusuf Al Azraq, dari Al Fudhail bin Ghazwan dengan *sanad*-nya, di dalamnya disebutkan, وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Dan tidaklah seseorang minum khamer ketika meminumnya dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang membunuh sedang dia dalam keadaan beriman*).

Ikrimah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana keimanan dicabut darinya?' Dia menjawab, 'Begini. Jika dia bertaubat, maka iman akan kembali kepadanya'."

Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di awal pembahasaan tentang hukuman.

7. Melaknat Pencuri Bila Tidak Disebutkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ. قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ، وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسَاوَى دَرَاهِمَ.

6783. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, dan yang mencuri tali lalu tangannya dipotong.*"

Al A'masy berkata, "Mereka memandang bahwa itu adalah telur besi, sedangkan tali, mereka berpandangan bahwa di antara tali itu ada yang (nilainya) sama dengan beberapa dirham."

Keterangan Hadits:

(*Bab melaknat pencuri bila tidak disebutkan*). Maksudnya, bila tidak ditentukan. Ini mengisyaratkan penggabungan larangan

melaknat penimum khamer yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadits bab ini.

Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, tidak selayaknya menyebut atau menunjuk para pelaku kemaksiatan dan mengatakan laknat kepada mereka. Akan tetapi sebaiknya cara melaknat mereka dilakukan secara umum agar menjadi cercaan dan pencegah bagi mereka, serta tidak ditujukan kepada individu tertentu agar tidak berputus asa (dari rahmat Allah). Jika ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari, maka itu tidak benar, karena Nabi SAW melarang melaknat peminum khamer, dan beliau bersabda, لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (*Janganlah kalian menolong syetan terhadapnya setelah hukuman dilaksanakan pada dirinya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasannya telah dikemukakan.

Ad-Dawudi berkata, "Sabda beliau dalam hadits ini, لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ (*Allah melaknat pencuri*), kemungkinan berfungsi sebagai berita untuk membuat takut orang yang mendengarnya sehingga tidak mencuri, dan kemungkinan juga sebagai doa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga tidak dimaksudkan sebagai laknat yang sebenarnya, tapi sekadar untuk menakut-nakuti.

Ath-Thaibi berkata, "Boleh jadi yang dimaksud dengan laknat di sini adalah kehinaan dan kenistaan. Seakan-akan dikatakan, 'Karena menggunakan sesuatu yang paling mulia untuk sesuatu yang paling hina, maka Allah menghinakannya sehingga (tangannya) dipotong'."

Iyadh berkata, "Sebagian ulama membolehkan melaknat orang tertentu sebelum dilaksanakannya *had* (hukuman), karena *had* adalah kafarat. Namun, ini tidak tepat karena adanya larangan melaknat secara umum. Apabila larangan itu diartikan "melaknat orang tertentu", maka itu lebih utama. Ada yang berpendapat bahwa laknat

Nabi SAW terhadap para pelaku maksiat adalah sebagai peringatan bagi mereka sebelum terjadinya laknat itu, dan apabila mereka telah melakukannya, maka beliau memohonkan ampunan dan taubat bagi mereka. Beliau melaknat orang yang membangkang untuk mendidiknya karena perbuatan yang telah dilakukannya, maka ini tercakup dalam keumuman syaratnya, dimana beliau bersabda, سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَجْعَلَ لَعْنِي لَهُ كَفَّارَةً وَرَحْمَةً (*Aku memohon kepada Tuhanku agar menjadikan laknatku sebagai penebus [dosa] dan rahmat baginya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, dan telah saya jelaskan bahwa itu terbatas bagi orang yang tidak terus-menerus berbuat maksiat seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Dari Abu Hurairah*). Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Al Husain dari Abu Al Hunain, dari Umar bin Hafsh, gurunya Imam Bukhari, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Aku mendengar Abu Hurairah*). Demikian juga dalam riwayat Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy, dari Abu Shalih, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Aku mendengar Abu Hurairah*). Riwayatnya akan dikemukakan tujuh bab setelah ini, yaitu pada bab "Pencuri yang Bertaubat".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al A'masy tidak meriwayatkannya sendirian, Abu Awanah meriwayatkannya dalam kitab *Ash-Shahih* dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Hushain, dari Abu Shalih.

لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ (*Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong*). Dalam riwayat Isa bin Yunus dari Al A'masy yang diriwayatkan Imam Muslim dan Al Ismaili disebutkan, إِنْ سَرَقَ بَيْضَةً قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ سَرَقَ حَبْلاً قُطِعَتْ يَدُهُ (*Jika dia mencuri telur tangannya dipotong, dan jika dia mencuri tali tangannya dipotong*).

قَالَ الأَعْمَشُ (*Al A'masy berkata*). *Sanad* riwayat ini *maushul* dengan *sanad* tersebut.

كَانُوْا يَرَوْنَ (*Mereka berpandangan*). Jika dibaca *yarauna* artinya mereka berpandangan, dan jika dibaca *yurauna* artinya mereka menduga.

أَنَّهُ بَيْضُ الْحَدِيْدِ (*Bahwa itu adalah telur besi*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بَيْضَةُ الْحَدِيْدِ (*Telur besi*).

وَالْحَبْلُ كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسَاوَى دَرَاهِمَ (*Sedangkan tali, mereka berpandangan bahwa di antara tali itu ada yang [nilainya] sama dengan beberapa dirham*). Dalam selain riwayat Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, يَسْوَى (*Setara dengan*). Sebagian mereka mengingkari ke-*shahih*-annya, padahal yang benar, itu dibolehkan tapi untuk jumlah yang sedikit.

Al Khaththabi berkata, "Penakwilan Al A'masy ini tidak sesuai dengan hadits dan konteks redaksinya. Hal ini karena ungkapan seperti yang terdapat dalam hadits ini tidak mempunyai pengertian celaan, seperti Allah menghinakan fulan karena dia mencampakkan dirinya untuk merusak hartanya yang berharga dan bernilai. Namun, maksudnya adalah sebagai perumpamaan dengan sesuatu yang tidak bernilai. Inilah pengertian yang dikenal untuk redaksi semacam itu. Inti hadits ini dan penakwilannya adalah mencela pencurian, menyandangnya sebagai perkara besar dan peringat akan keburukan akibatnya, baik harta yang dicuri itu sedikit maupun banyak. Seperti kalimat, sesungguhnya mencuri sesuatu yang remeh dan tidak berharga, seperti telur rusak dan tali rapuh yang tidak ada nilainya. Bila kebiasaan itu terus berlanjut, maka hal itu bisa mendorongnya untuk melakukan pencurian yang lebih dari itu hingga kadarnya mencapai kadar yang mengharuskan potong tangan. Ini terkesan seakan-akan beliau mengatakan, 'Maka hendaklah waspada terhadap perbuatan ini dan selalu menjauhinya sebelum menjadi kebiasaan,

agar selamat dari keburukan akibatnya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Muhammad bin Qutaibah sudah lebih dulu mengemukakannya daripada Al Khathtabi, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Baththal, dia berkata, "Golongan Khawarij berdalil dengan hadits ini ketika menyatakan bahwa hukuman potong tangan harus diberlakukan baik untuk pencurian yang sedikit maupun yang banyak. Namun itu bukan dalil bagi mereka dalam masalah ini, karena ketika diturunkannya ayat tersebut, Nabi SAW mengatakan berdasarkan zhahir ayat, kemudian Allah memberitahunya, bahwa hukuman potong tangan hanya bisa diterapkan untuk pencurian yang minimal bernilai 1/4 dinar. Dengan demikian, sabda beliau menjelaskan bagian yang masih global, sehingga harus dijadikan sebagai patokan."

Dia berkata, "Perkataan Al A'masy yang menyatakan bahwa telur dalam hadits ini adalah telur besi yang biasa digunakan dalam perang, dan bahwa tali tersebut adalah tali perahu, maka ini adalah penakwilan yang jauh, tidak bisa diterima oleh orang yang mengenal kebenaran perkataan orang-orang Arab. Karena masing-masing dari kedua benda itu nilainya mencapai beberapa dinar, dan redaksi ini bukan dalam rangka menunjukkan sesuatu yang bernilai tinggi yang dicuri oleh seorang pencuri (tapi sedang menunjukkan sesuatu yang bernilai rendah). Selain itu, di antara kebiasaan orang-orang Arab dan non Arab tidak mengatakan, 'Semoga Allah memburukkan si fulan karena menyerahkan dirinya untuk dipukul akibat mengambil permata, dan menyerahkan dirinya untuk dihukum karena mengkorupsi (dari harta rampasan perang yang belum dibagikan) wadah berisi minyak wangi'. Tapi yang biasa dikatakan dalam kasus semacam itu adalah, 'Semoga Allah melaknatnya karena dia memasrahkan dirinya untuk dipotong tangannya akibat (mencuri) seutas tali yang rapuh, atau sehelai sorban yang sudah rusak'."

Saya melihat dalam kitab *Gharib Al Hadits* karya Ibnu Qutaibah, "Aku menghadiri majlis Yahya bin Aktsam di Makkah, lalu

aku dapati dia berpendapat dengan penakwilan ini, dan menimbulkan ketakjuban, sehingga dia kembali mengulanginya. Sebenarnya, ini tidak boleh."

Namun Abu Bakar Al Anbari menanggapinya, dia berkata, "Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qutaibah terhadap penakwilan hadits tersebut bukanlah apa-apa, karena telur senjata bukanlah tanda tingginya nilai sehingga disetarakan dengan mengambil permata dan wadah minyak wangi yang nilainya bisa mencapai ribuan dinar, tetapi bisa jadi telur besi itu dapat dibeli dengan harga yang tidak mencapai kadar diwajibkannya potong tangan. Jadi, maksud hadits ini adalah si pencuri mencampakkan dirinya untuk dipotong tangannya hanya karena sesuatu yang tidak dibutuhkannya, karena telur besi itu adalah senjata yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Kesimpulan maksud hadits ini adalah bila seseorang mencuri barang yang bernilai tinggi maka tangannya dipotong, dan bila mencuri barang yang tidak berharga, maka tangannya pun dipotong. Seolah-olah menunjukkan kedunguannya dan kelemahan pilihannya, karena dia menukar tangannya dengan sesuatu yang tidak berharga atau pun yang berharga."

Al Maziri berkata, "Sebagian orang menakwilan telur di dalam hadits ini sebagai telur besi, karena nilainya mencapai nishab potong tangan. Sebagian lainnya memaknainya sebagai ungkapan hiperbola untuk memperingatkan besarnya kerugian yang dapat diterima dan remehnya barang yang diambil. Yang dimaksud dengan jenis telur dan tali adalah benda yang kadarnya mencapai nishab."

Al Qurthubi berkata, "Memaknainya sebagai ungkapan hiperbola serupa dengan pemaknaan sabda beliau SAW, مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ إلخ (*Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah walaupun hanya seperti sarang burung...*), karena redaksi ini dimaknai sebagai ungkapan hiperbola, jika tidak maka seperti yang diketahui bahwa sarang burung hanya sebesar tempat

untuk mengerami telurnya, tentu saja itu tidak dapat dibayangkan untuk menjadi masjid. Contoh lain yang serupa adalah, bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan kuku binatang yang dibakar. Padahal itu tidak biasa disedekahkan. Masih banyak contoh lainnya."

Iyadh berkata, "Redaksi hadits ini tidak harus dimaknai bahwa telur tersebut adalah telur besi dan tali tersebut adalah tali perahu, karena benda seperti itu memiliki nilai. Inti redaksi hadits ini adalah celaan terhadap orang yang mengambil sesuatu yang sedikit, dan juga menunjukkan besarnya dampak tindakan itu terhadap diri si pelakunya. Penakwilan yang benar adalah menganggap kecil barang yang diambil dan menganggap besar perbuatannya, meskipun tidak menyebabkan tangannya dipotong, namun hal itu bisa menyeretnya kepada kebiasaan yang lebih besar. Sebagian orang yang mendukung menakwilan Al A'masy mengatakan, bahwa Nabi SAW mengatakan itu ketika diturunkannya ayat tentang hukum potong tangan sebelum adanya penjelasan tentang *nishab* hukum potong tangan."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali, bahwa dia memotong tangan seorang pencuri karena mencuri telur besi yang harganya mencapai 1/4 dinar. Para periwayatnya *tsiqah* namun *sanad*-nya terputus. Kemungkinan riwayat inilah yang menjadi sandaran penakwilan yang diisyaratkan oleh Al A'masy.

Sebagian orang mengatakan, bahwa secara bahasa kata *al baidhah* (telur) digunakan sebagai ungkapan hiperbola ketika ingin memuji dan mencela. Contoh yang pertama, *fulaan baidhatul balad* (si fulan adalah telurnya negeri ini). Maksudnya, dia merupakan satu-satunya orang yang terpandang di negeri ini. Demikian juga dalam hal sebaliknya ketika hendak mencela. Contoh lainnya adalah perkataan saudara perempuan Amr bin Abd Wudd ketika Ali membunuh saudaranya saat perang Khandaq

لَكِنَّ قَاتِلَهُ مَنْ لاَ يُعَابُ بِهِ   مَنْ كَانَ يُدْعَى قَدِيْمًا بَيْضَةَ الْبَلَدِ

Akan tetapi dia dibunuh oleh orang yang tidak tercela

orang yang dulunya dijuluki telur negeri

Adapun bentuk celaan adalah ucapan seseorang terhadap suatu kaum,

تَأْبَى قُضَاعَةُ أَنْ تُبْدِي لَكُمْ نَسَبًا   وَابْنَا نِزَارٍ فَأَنْتُمْ بَيْضَةُ الْبَلَدِ

Qudha'ah menolak menampakkan nasab kepada kalian,

karena keduanya adalah anak Nizar sementara kalian adalah telurnya negeri ini

Ada yang mengatakan bahwa untuk yang bermakna pujian, *baidhatul qaumi* (telurnya kaum). Maksudnya, orang-orang yang adil dan pilihan diantara mereka. Sedangkan ungkapan, *baidhatussinaam* (telurnya punuk). Maksudnya, lemaknya. Manakala kata *al baidhah* digunakan untuk kalimat yang mengandung kedua maknanya, maka arti perumpamaannya menjadi sangat bagus, sehingga seolah-olah beliau berkata, "Mencuri banyak maupun sedikit maka pelakunya dipotong tangannya." Karena mungkin ada anggapan bahwa hukuman itu hanya berlaku bagi yang mencuri dalam jumlah yang banyak, sedangkan yang sedikit tidak.

Kata *al habl* (tali), seringkali digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang remeh, seperti kalimat, *maa taraka fulaan iqaalan, wa laa dzahaba min fulaan iqaalun* (si fulan tidak meninggalkan tali kekang, dan tidak ada tali kekang pun yang luput dari si fulan). Seolah-olah maksudnya adalah bila dia terbiasa mencuri, maka dia tidak bisa lagi membedakan barang berharga dan barang tidak berharga. Selain itu, penghinaan yang disandangnya karena dipotong tangannya tidak sama dengan barang yang dicurinya walaupun nilainya besar. Inilah yang diisyaratkan oleh Al Qadhi Abdul Wahhab dengan perkataannya,

صِيَانَةُ الْعُضْوِ أَغْلاَهَا وَأَرْخَصُهَا   صِيَانَةُ الْمَالِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي

Memelihara anggota tubuh adalah yang paling mahal, sedangkan yang paling murah

adalah memelihara harta. Karena itu, pahamilah hikmah dari Sang Pencipta

Ini sebagai sanggahan terhadap perkataan Al Ma'arri,

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِيْنَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ　　مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ

Tangan harus ditebus dengan lima ratus dinar,

tapi mengapa bisa dipotong hanya karena seperempat dinar

Masalah ini akan dipaparkan pada bab "Mencuri".

8. Hukuman adalah Kafarat

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: بَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوْا. وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

6784. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkata, "Ketika kami sedang bersama Nabi SAW dalam suatu majlis, beliau bersabda, '*Berbai'atlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina*'. Lalu beliau membaca ayat ini semuanya, (lalu beliau bersabda), '*Barangsiapa memenuhinya, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu, lalu dihukum karenanya, maka itu adalah kafaratnya, dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya,*

maka jika berkehendak Dia mengampuninya, dan jika berkehendak Dia mengadzabnya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab hukuman adalah kafarat*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit, yang di dalamnya disebutkan, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ (*Dan barangsiapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu dia dihukum karenanya, maka itu adalah kafaratnya*). Telah dikemukakan, bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lainnya disebutkan dengan redaksi, وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا (*Dan barangsiapa di antara kalian yang mengerjakan suatu larangan/pelanggaran*). Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Khuzaimah bin Tsabit secara *marfu'* disebutkan dengan redaksi, مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا أُقِيْمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ (*Barangsiapa melakukan suatu dosa lalu hukuman dosa tersebut dilaksanakan, maka itu adalah kafaratnya*). *Sanad*-nya *hasan*.

Dalam masalah ini ada juga riwayat serupa dari Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh. Dalam hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang diriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan juga redaksi yang serupa dengan hadits Ubadah, di dalamnya disebutkan,. فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ (*Maka barangsiapa melakukan sesuatu dari itu lalu hukuman dilaksanakan atasnya, maka itu adalah kafaratnya*). Diriwayatkan juga dari Tsabit bin Adh-Dhahhak yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh. Saya telah mengemukakan penjelasan hadits bab ini pada bab kesepuluh dalam pembahasan tentang iman di awal kitab *Ash-Shahih*.

Ibnu Baththal memandang janggal redaksi, الْحُدُوْدُ كَفَّارَةٌ (*hukuman adalah kafarat*), karena dalam hadits lainnya disebutkan, مَا

أَدْرِي الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ لاَ (*Aku tidak tahu apakah hukuman itu sebagai kafarat bagi pelakunya atau bukan*). Lalu dijawab, bahwa *sanad* hadits Ubadah lebih *shahih*. Selain itu, dijawab juga bahwa hadits kedua ini sebelum diketahui bahwa pelaksanaan hukuman adalah sebagai kafarat, maka yang dikatakan adalah yang kedua. Inilah pendapat yang ditegaskan oleh Ibnu At-Tin.

Kalangan yang memilih sikap *tawaqquf* dalam masalah ini dengan beralasan dengan hadits pertama dari Abu Hurairah, padahal dia masuk Islam setelah Bai'at Al Aqabah, sedangkan yang kedua tentang keraguan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit dan di dalam haditsnya disebutkan bahwa dia termasuk mereka yang berbai'at (berjanji setia) pada malam Aqabah, yaitu 6 tahun sebelum keislaman Abu Hurairah. Kesimpulan jawabannya, bahwa bai'at yang disebutkan dalam hadits bab ini turun setelah Abu Hurairah masuk Islam, berdasarkan ayat yang disinggungnya, وَقَرَأَ الآيَةَ كُلَّهَا (*Lalu beliau membaca ayat ini semuanya*). Maksudnya, firman Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 12, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا (*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah*) hingga akhir ayat.

Ayat ini turun saat penaklukan Makkah, yakni sekitar 2 tahun setelah Abu Hurairah masuk Islam, dan saya telah menjelaskan ini secara gamblang. Kerancuan yang tampak adalah karena Ubadah bin Ash-Shamit termasuk salah seorang peserta di malam Aqabah, sementara di sini dia mengatakan, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا إلخ (*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Berbai'atlah kalian kepadaku, bahwa kalian tidak akan mempersekutukan..."*) Sehingga ini mengesankan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam Aqabah, padahal sebenarnya tidak demikian, karena bai'at yang

terjadi pada malam Aqabah adalah bai'at untuk mendengarkan dan taat, baik dalam keadaan berat maupun ringan; dengan semangat maupun terpaksa. Ini memang berasal dari hadits Ubadah juga seperti yang telah saya jelaskan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Keumuman sabda beliau mencakup juga orang musyrik, atau sebagai pengecualian, karena bila seorang musyrik dihukum akibat kemusyrikannya maka itu tidak menjadi kafarat baginya, tapi merupakan tambahan hukuman baginya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Selanjutnya dia berkata, "Adapun pembunuhan merupakan kafarat wali yang melaksanakan qishash dalam hak anggota keluarganya yang terbunuh, karena qishash bukan hak si korban, tapi si korban tetap mempunyai hak terhadap si pembunuhnya yang kelak di akhirat dia bisa menuntutnya, sebagaimana hak-hak lainnya. Apa yang dikatakannya adalah terkait dengan hikmah pencegahan terjadinya pembunuhan (dengan dilaksanakannya qishash). Saat mengupas firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja*) saya telah menukil pendapat yang mengatakan, bahwa si korban pembunuhan tetap memiliki hak menuntut, dan ini lebih jelas daripada apa yang dikemukakan secara mutlak oleh Ibnu Al Arabi di sini.

Dia berkata, "Adapun pencurian, maka kebebasan si pencuri tergantung pada pengembalian barang yang dicuri kepada pemiliknya. Sedangkan tentang zina, jumhur menyatakan bahwa itu adalah hak Allah. Pendapat ini tidak tepat, karena sebenarnya keluarga wanita yang dizinai mempunyak hak dalam hal ini, sebab akibat perbuatan ini muncul aib bagi ayahnya, suaminya dan lainnya. Kesimpulannya, kafarat dalam hal-hal itu hanya terkait dengan hak Allah dan tidak terkait dengan hak-hak manusia."

9. Punggung Orang Beriman Dilindungi, Kecuali dalam Pelanggaran *Had* atau Hak

قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا: أَلاَ شَهْرُنَا هَذَا. قَالَ: أَلاَ أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُوْنَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا: أَلاَ بَلَدُنَا هَذَا. قَالَ: أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا: أَلاَ يَوْمُنَا هَذَا. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ -إِلاَّ بِحَقِّهَا- كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ (ثَلاَثًا) كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُوْنَهُ: أَلاَ نَعَمْ. قَالَ: وَيْحَكُمْ -أَوْ وَيْلَكُمْ- لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

6785. Abdullah berkata, "Rasulullah SAW bersabda saat haji Wada', '*Bulan apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya*?' Mereka menjawab, 'Bulan kami ini'. Beliau bersabda lagi, '*Negeri apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya*?' Mereka menjawab, 'Negeri kami ini'. Beliau bersabda lagi, '*Hari apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya*?' Mereka menjawab, 'Hari kami ini'. Beliau bersabda, '*Maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah, harta dan kehormatan kalian atas kalian —kecuali dengan haknya— seperti halnya kemuliaan hari kalian ini, di negeri kalian ini, dan pada bulan kalian ini. Apakah aku sudah menyampaikan*?' (tiga kali). Semua itu mereka jawabnya, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Celaka kalian, janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku (sehingga) sebagian kalian menebas leher sebagian* yang lain'."

Keterangan Hadits:

(*Bab punggung orang mukmin dilindungi*). Maksudnya, dilindungi dari penyiksaan.

(*Kecuali dalam pelanggaran had atau hak*). Maksudnya, tidak boleh dipukul dan tidak boleh dihinakan kecuali jika ada kaitannya dengan *had*, *ta'zir* dan sanksi disiplin (yang ringan). Redaksi judul ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh pada pembahasan tentang mencuri, dari jalur Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ظُهُوْرُ الْمُسْلِمِيْنَ حِمًى إِلاَّ فِي حُدُوْدِ اللهِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Punggung kaum muslimin dilindungi kecuali dalam hukum-hukum Allah."*) Namun ada kelemahan pada Muhammad bin Abdul Aziz (salah seorang periwayat di dalam *sanad*-nya).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ishmah bin Malik Al Khathmi dengan redaksi, ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَّ بِحَقِّهِ (*Punggung orang mukmin dilindungi kecuali karena haknya*). Namun di dalam *sanad*-nya terdapat Al Fadhl bin Al Mukhtar, periwayat yang lemah. Dia juga meriwayatkan dari hadits Abu Umamah dengan redaksi, مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (*Barangsiapa mencambuk punggung seorang muslim bukan karena hak, maka dia akan berjumpa dengan Allah, dan Dia dalam keadaan murka kepadanya*). Namun *sanad* hadits ini juga masih diperbincangkan.

قَالَ عَبْدُ اللهِ (*Abdullah berkata*). Maksudnya, Ibnu Umar.

أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُوْنَهُ (*Bulan apa yang kalian ketahui*). Kata أَلاَ adalah kata untuk mengundang perhatian kepada apa yang hendak diucapkan. Dalam riwayat ini disebutkan beberapa tanya jawab. Redaksi dalam riwayat ini, أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُوْنَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوْا: يَوْمُنَا هَذَا (*Hari apa yang kalian ketahui paling besar kemuliaannya? Mereka*

menjawab, "Hari kami ini.") Ini bertolak belakang dengan riwayat yang menyebutkan bahwa hari yang paling agung adalah hari Arafah. Al Karmani menjawab, bahwa yang dimaksud dengan hari di sini adalah saat pelaksanaan manasik, dan kemungkinan dikhususkannya hari raya kurban dengan tambahan kemuliaan, namun adanya kelebihan ini tidak berarti disertai dengan kekhususan yang dimiliki oleh hari Arafah. Sebagian penjelasan tentang hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu, dan yang terkait dengan tanya jawabnya telah dipaparkan dalam bab "Khutbah pada Hari-hari Mina" pada pembahasan tentang haji. Sementara penjelasan tentang redaksi, وَيْلَكُمْ أَوْ وَيْحَكُمْ *(Celaka kalian)* telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab, dan penjelasan tentang redaksi, لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي *(Janganlah kalian menjadi kafir setelah ketiadaanku)* akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

10. Penegakan Hukum dan Balasan terhadap Larangan-larangan Allah yang Dilanggar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ، فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ. وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلهِ.

6786. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tidaklah Nabi SAW diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan selama tidak berbuat dosa. Jika itu perbuatan dosa, maka menjadi perbuatan yang paling jauh dari beliau. Demi Allah, beliau tidak pernah membalas untuk dirinya dalam sesuatu pun yang terjadi padanya kecuali bila itu berhubungan dengan larangan-larangan Allah

yang dilanggar, maka beliau membalas karena Allah."

Keterangan Hadits:

(*Bab penegakan hukum dan balasan terhadap larangan-larangan Allah yang dilanggar*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا (*Tidaklah Nabi SAW diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang lebih ringan*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Sifat Nabi SAW" pada pembahasan tentang keutamaan. Redaksi hadits di sini menggunakan, مَا لَمْ يَأْثَمْ (*Selama itu tidak berbuat dosa*), sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمٌ (*Selama bukan perbuatan dosa*).

Ibnu Baththal berkata, "Pilihan ini bukan dari Allah, karena Allah tidak memberikan pilihan kepada Rasul-Nya yang salah satunya berupa dosa, kecuali dalam urusan agama dimana salah satunya ditakwilkan kepada dosa, seperti sikap *ghuluw* (berlebihan). Sikap ini sangat tercela, seperti seseorang mewajibkan atas dirinya ibadah yang sulit, lalu dia tidak mampu melaksanakannya. Karena itulah Nabi SAW melarang para sahabatnya bersikap seperti rahib."

Ibnu At-Tin berkata, "Yang dimaksud dengan pilihan di sini adalah dalam urusan dunia, sedangkan dalam urusan akhirat, semakin sulit maka semakin besar pula pahalanya."

Demikian pendapatnya, namun apa yang dikemukakan Ibnu Baththal adalah lebih baik.

Ada pendapat yang lebih baik dari kedua pendapat ini, yaitu bahwa pilihan itu terkait dengan masalah duniawi, karena sebagian urusannya kadang sering menimbulkan dosa. Yang paling mendekati, bahwa yang memilih adalah manusia. Ini cukup jelas, dan contohnya sangat banyak, apalagi jika perbuatan itu dilakukan oleh orang kafir.

11. Menegakkan Hukum terhadap Orang yang Terpandang dan Orang Rendahan/Lemah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيْعِ وَيَتْرُكُوْنَ الشَّرِيْفَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

6787. Dari Aisyah, bahwa Usamah pernah berbicara kepada Nabi SAW mengenai seorang perempuan, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka melaksanakan hukuman terhadap orang rendahan/lemah dan membiarkan orang yang terpandang (yang melakukan pelanggaran). Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Fathimah melakukan itu, niscaya aku akan memotong tangannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menegakkan hukum terhadap orang yang terpandang dan orang rendahan/lemah*). Dalam hadits ini, orang rendahan diungkapkan dengan redaksi, *al wadhii',* sedangkan pada jalur berikutnya disebutkan dengan redaksi, *adh-dha'if* (*orang lemah*), dan itu merupakan riwayat mayoritas dalam hadits ini. An-Nasa`i juga meriwayatkannya dengan redaksi, *al wadhi'* dari jalur Isma'il bin Umayyah, dari Az-Zuhri. Sementara *asy-syariif* (*orang terpandang*) merupakan kebalikan dari kedua lafazh tadi, karena orang terpandang biasanya dipandang tinggi dan kuat. An-Nasa`i juga meriwayatkan dari riwayat Sufyan dengan redaksi, *ad-duuna (orang rendahan)* artinya *adh-dha'iif* (*orang yang lemah*).

أَنَّ أُسَامَةَ (*Bahwa Usamah*). Maksudnya, Ibnu Zaid bin Haritsah.

كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِمْرَأَةٍ (*Berbicara kepada Nabi SAW*

mengenai seorang perempuan). Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Al Walid secara ringkas. Sementara yang lain meriwayatkan dari Al-Laits secara panjang lebar sebagaimana yang disebutkan pada bab setelahnya.

وَيَتْرُكُوْنَ عَلَى الشَّرِيْفِ (*Dan membiarkan orang yang terpandang [yang melakukan pelanggaran]*). Demikian riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani. Dalam redaksi ini kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu "dan meninggalkan pelaksanaan hukuman pada orang terpandang sehingga mereka tidak dikenakan hukuman apa-apa".

لَوْ فَاطِمَةُ (*Seandainya Fathimah*). Demikian riwayat mayoritas periwayat. Ibnu At-Tin berkata, "Secara lengkap kalimat tersebut adalah, لَوْ فَعَلَتْ فَاطِمَةُ ذَلِكَ (*seandainya Fathimah melakukan itu*), karena kata لَوْ di sini diiringi kata kerja, bukan kata benda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih tepat, kalimat tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur lainnya, yaitu: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ (*seandainya Fathimah*). Demikian juga riwayat Al Kasymihani untuk riwayat yang di sini, dan memang disebutkan seperti itu dalam semua jalur periwayatan hadits ini selain yang dicantumkan di sini. Kata لَوْ di sini adalah kata syarat, dan penghilangan kata أَنَّ seringkali ditemukan, seperti sabda beliau SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, لَوْ أَهْلَ عُمَانَ أَتَاهُمْ رَسُوْلِي (*Seandainya penduduk Oman didatangi oleh utusanku*). Perkiraannya adalah, لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ (*Seandainya penduduk Oman*).

Sebagian pensyarah dari kalangan guru kami mengingkari Ibnu At-Tin tentang redaksi di sini dengan membuang أَنَّ. Sebenarnya itu tidak perlu diingkari, karena redaksi itu memang benar dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar selain dari Al Kasymihani.

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Sementara dalam riwayat Ishaq bin Rasyid dari Ibnu Syihab yang diriwayatkan An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ (*Seandainya Fathimah mencuri*). Redaksi ini menguatkan pendapat Ibnu At-Tin.

12. Makruhnya Pembelaan dalam Kasus Had bila Telah Diajukan kepada Penguasa

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُوْمِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيْفُ فِيْهِمْ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا.

6788. Dari Aisyah RA, bahwa orang-orang Quraisy dicemaskan oleh seorang wanita dari bani Makhzum yang telah mencuri, mereka kemudian berkata, "Siapa yang mau membicarakannya kepada Rasulullah SAW? Siapa lagi yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah bin Zaid yang dikasihi Rasulullah SAW?" Lalu dia pun berbicara kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "*Apakah engkau mau memberi pembelaan dalam salah satu had (larangan) Allah*?" Kemudian beliau berdiri lalu menyampaikan pidato, beliau bersabda, "*Wahai manusia, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah sesat, karena apabila*

orang terhormat mencuri maka mereka membiarkannya, namun bila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka memberlakukan had (hukuman) terhadapnya. Demi Allah, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya Muhammad SAW akan memotong tangannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab makruhnya pembelaan dalam kasus had bila telah diajukan kepada penguasa*). Demikian Imam Bukhari mencantumkan judulnya yang disertai dengan ikatan kriteria yang disarikan dari haditsnya, أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ (*Apakah engkau mau memberi pembelaan dalam salah satu had Allah*?). Namun sebenarnya ikatan kriteria di sini tidak dinyatakan secara jelas, dan tampaknya Imam Bukhari mengisyaratkan kepada redaksinya dari jalur lainnya yang menyatakan ikatan itu secara jelas, yaitu dalam *Mursal Habib bin Abi Tsabit*, di dalamnya disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأُسَامَةَ لَمَّا شَفَعَ فِيْهَا: لاَ تَشْفَعْ فِي حَدٍّ، فَإِنَّ الْحُدُوْدَ إِذَا انْتَهَتْ إِلَيَّ فَلَيْسَ لَهَا مَتْرَكٌ (*Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Usamah tatkala dia memberikan pembelaan terhadap wanita itu, "Janganlah engkau memberi pembelaan mengenai suatu had, karena bila had-had telah sampai kepadaku, maka tidak ada lagi peluang."*) Penguat hadits ini berasal dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*, تَعَافَوْا الْحُدُوْدَ فِيْمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ (*Silakan kalian saling memaafkan mengenai had-had di antara kalian. Sedangkan had yang telah sampai kepadaku maka itu harus dilaksanakan*).

Abu Daud memberinya judul "Memaafkan *had* selama belum sampai kepada penguasa". Hadits ini dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dan *sanad*-nya *shahih* hingga Amr bin Su'aib. Abu Daud dan Ahmad meriwayatkan riwayat yang dinilai *shahih* oleh Hakim dari jalur Yahya bin Rasyid, dia mengatakan, خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ (*Ibnu Umar keluar menemui kami, lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang pembelaannya menghalangi salah satu had Allah, maka sungguh dia telah menentang Allah di dalam perintah-Nya'."*) Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar secara *mauquf* yang lebih *shahih* darinya. Riwayat yang *marfu'* tadi memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah yang dimuat dalam kitab *Al Ausath* karya Ath-Thabarani, di dalamnya disebutkan, فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي مُلْكِهِ (*Maka sungguh dia telah menentang Allah di dalam kerajaan-Nya*).

Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Abu Al Muhayyat dari Abu Mathar, "Aku melihat Ali ketika dibawakan kepadanya seorang pencuri," lalu disebutkan kisahnya, di dalamnya disebutkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ (*Bahwa pernah dibawakan seorang pencuri kepada Rasulullah SAW*). Setelah itu kisahnya disebutkan, dan di dalamnya disebutkan, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ عَفَوْتَ؟ قَالَ: ذَلِكَ سُلْطَانُ سُوْءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُوْدِ بَيْنَكُمْ (*Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memaafkannya?" Beliau bersabda, "Itu adalah penguasa jahat yang memaafkan had-had di antara kalian."*) Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata: لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا فَشَفَعَ فِيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الإِمَامَ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ الإِمَامَ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ (*Az-Zubair mendapati seorang pencuri, lalu dia memberikan pembelaan terhadapnya, maka dipertanyakan hal itu kepadanya hingga perkara itu sampai kepada imam, lalu dia berkata, "Bila telah sampai kepada imam, maka Allah melaknat yang membela dan yang dibela."*) Diriwayatkan juga riwayat serupa itu dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Rabi'ah, dari Az-Zubair, namun *sanad*-nya *munqathi'* dan *mauquf*.

Riwayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dengan

sanad yang *hasan* dari Az-Zubair secara *mauquf*, dan dengan *sanad* lainnya dari Ali yang menyerupai itu, serta dengan *sanad* yang *shahih* dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas, Ammar dan Az-Zubair pernah menangkap seorang pencuri, lalu mereka melepaskannya, lalu aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Betapa buruknya apa yang kalian lakukan ketika kalian melepaskannya'. Dia pun berkata, 'Bukankah engkau juga bila tertangkap engkau ingin dilepaskan'?" Selain itu, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari hadits Az-Zubair secara *maushul* lagi *marfu'* dengan redaksi, إِشْفَعُوْا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى الْوَالِي، فَإِذَا وَصَلَ الْوَالِيَ فَعَفَا فَلاَ عَفَا اللهُ عَنْهُ (*Silakan kalian memberi pembelaan selama [perkaranya] belum sampai kepada wali. Tapi bila telah sampai kepada wali, lalu memberi maaf, maka Allah tidak akan memaafkannya."*) Riwayat yang *mauquf* adalah riwayat yang bisa dijadikan pegangan.

Mengenai masalah ini, ada juga hadits lainnya, yaitu hadits Shafwan bin Umayyah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Al Hakim mengenai kisah seseorang yang sorbannya dicuri, kemudian dia menghendaki agar pencurinya tidak dipotong tangannya (yakni setelah dia mengetahui bahwa ternyata Nabi SAW memutuskan agar si pencuri dipotong tangannya), maka Nabi SAW bersabda kepadanya, هَلْ لاَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ (*Mengapa tidak engkau lakukan sebelum membawanya kepadaku*). Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kisah orang yang mencuri, فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِهِ، فَرَأَوْا مِنْهُ أَسَفًا عَلَيْهِ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ. فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟ لاَ تَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ إِذَا أُنْهِيَ إِلَيْهِ حَدٌّ أَنْ يُقِيْمَهُ، وَاللهُ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ (*Nabi SAW kemudian memerintahkan agar memotong tangannya, namun mereka merasa kasihan terhadapnya, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau juga tidak suka memotong tangannya." Beliau bersabda, "Memangnya apa yang menghalangiku? Janganlah kalian menjadi penolong syetan*

terhadap saudara kalian. Sesungguhnya bagi seorang imam, bila telah sampai kepadanya suatu had, maka dia harus melaksanakannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Dia menyukai maaf.")

Dalam hadits ini terdapat kisah yang *marfu'*. Ini juga diriwayatkan secara *mauquf* oleh Ahmad dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Sedangkan hadits Aisyah yang *marfu'*, أَقِيْلُوْا ذَوِي الْهَيْئَاتِ زَلاَّتِهِمْ إِلاَّ فِي الْحُدُوْدِ (*Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka yang berakhlak baik, kecuali dalam perkara had*) diriwayatkan oleh Abu Daud. Dari situ dapat disimpulkan bahwa boleh memberi pembelaan dalam perkara yang mengharuskan *ta'zir* (hukuman yang bersifat teguran). Ibnu Abdil Barr dan lainnya menukil kesamaan pendapat mengenai masalah ini. Termasuk kategori ini adalah semua hadits yang menyebutkan anjuran untuk menutupi aib sesama muslim, selama perkaranya belum sampai kepada imam.

عَنْ عَائِشَةَ (*Dari Aisyah*). Demikian redaksi yang dikemukakan para penghafal hadits dari kalangan para sahabat Ibnu Syihab, dari Urwah. Sementara Umar bin Qais Al Mashir menyatakan, اِبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (*Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Ummu Salamah*), lalu dia menyebutkan redaksi hadits bab ini yang sama persis. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *As-Sariqah* dan Ath-Thabarani, lalu dia berkata, "Umar bin Qais meriwayatkannya sendirian." Maksudnya, meriwayatkan sendirian dari hadits Ummu Salamah.

Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ilal* berkata, "Yang benar adalah riwayat beberapa periwayat yang masyhur."

أَنَّ قُرَيْشًا (*Bahwa orang-orang Quraisy*). Yaitu kabilah yang masyhur. Telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan penjelasan apa yang dimaksud dengan "Quraisy" yang mereka menasabkan diri kepadanya, dimana mayoritas mengatakan bahwa dia adalah Fihr bin Malik. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang

Quraisy di sini adalah mereka yang mengetahui kisah ini ketika terjadi di Makkah.

أَهَمَّتْهُمْ الْمَــرْأَةُ (*Dicemaskan oleh seorang wanita*). Pelanggaran yang dilakukan oleh wania itu mengundang kecemasan orang-orang Quraisy, atau menjadikan mereka cemas disebabkan apa yang terjadi padanya. Kalimat, أَهَمَّنِي الأَمْــرُ artinya perkara itu membuatku gelisah. Pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan dari riwayat Qutaibah dari Al-Laits dengan *sanad* ini, أَهَمَّهُــمْ شَــأْنُ الْمَــرْأَةِ (*Mereka dibuat cemas oleh perkara seorang wanita*). Maksudnya, perkaranya yang terkait dengan kasus pencurian. Dalam riwayat Mas'ud bin Al Aswad yang setelah ini disebutkan, لَمَّا سَرَقَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، فَأَتَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ (*Ketika wanita itu mencuri, hal itu terasa berat bagi kami, maka kami mendatangi Rasulullah SAW*).

Mas'ud ini berasal dari ibu lain dari keturunan Quraisy juga, yaitu dari kalangan bani Adi bin Ka'ab yang satu suku dengan Umar. Keberatan yang mereka rasakan itu karena khawatir tangan wanita itu dipotong, sebab mereka tahu bahwa Nabi SAW tidak memberikan keringanan dalam masalah pelanggaran hukum, dan hukuman potong tangan pencuri sudah mereka ketahui sejak sebelum Islam, lalu turun Al Qur`an memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, dan itu terus berlanjut. Ibnu Al Kalbi bahkan mencantumkan satu bab tentang orang yang dipotong tangannya di masa jahiliyah karena mencuri, lalu dia menyebutkan kisah orang-orang yang mencuri rusa Ka'bah, sehingga tangan mereka dipotong pada masa Abdul Muththalib, kakeknya Nabi SAW. Di antara yang dipotong tangannya dalam kasus pencurian adalah Auf bin Abd bin Amr bin Makhzum, Miqyas bin Qais bin Adi bin Sa'ad bin Sahm dan lain-lain, dan Auf adalah orang yang pertama kali menjalani hukuman tersebut.

الْمَخْزُوْمِيَّــةُ (*dari bani Makhzum*). Ini adalah penisbatan kepada Makhzum bin Yaqazhah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu`ay bin Ghalib.

Makhzum adalah saudara Kilab bin Murrah yang mana bani Abdi Manaf dinisbatkan kepadanya. Dalam riwayat Ismail bin Umayyah dari Muhammad bin Muslim yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, سَرَقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ (*Seorang wanita dari suku Quraisy dari kalangan bani Makhzum mencuri*). Menurut pendapat yang benar, nama wanita tersebut adalah Fathimah binti Al Aswad bin Abdul Asad bin Abdillah bin Amr bin Makhzum, yaitu anak perempuan dari saudaranya Abu Salamah bin Abdil Asad, seorang sahabat yang mulia, yang pernah menjadi suaminya Ummu Salamah sebelum Nabi SAW. Ayah si wanita itu gugur dalam keadaan kafir saat perang Badar, dia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muththalib. Maka, tiak benar orang yang mengira bahwa dia (ayahnya si wanita itu) adalah seorang sahabat. Ada juga yang mengatakan, bahwa wanita tersebut adalah Ummu Amr binti Sufyan bin Abdul Asad, yaitu anak perempuannya Umar tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Bisyr bin Taim mengabarkan kepadaku, bahwa dia adalah Ummu Amr binti Sufyan bin Abdul Asad."

Namun ini tidak benar, selain itu disebutkan juga dalam redaksinya, dia berkata, "Itu didasarkan pada dugaan dan perkiraan." Ini jelas kesalahan orang yang mengatakannya, karena kisahnya itu berbeda dengan kisah yang disebutkan dalam hadits ini seperti yang akan saya jelaskan.

Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al Isti'ab* berkata, "Fathimah binti Al Aswad bin Abdul Asad adalah wanita yang tangannya dipotong Rasulullah SAW karena mencuri perhiasan. Lalu orang-orang Quraisy meminta Usamah (untuk membelanya), maka Usamah pun memberi pembelaan, saat itu dia masih kecil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam biografinya dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari jalur Al Ajlah bin Abdullah Al Kindi, dari Habib bin Abi Tsabit secara *marfu'*, أَنَّ فَاطِمَةَ

بِنْتَ الأَسْوَدِ بْنَ عَبْدِ الأَسَدِ سَرَقَتْ حُلِيًّا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْفَعُوْا (*Bahwa Fathimah binti Al Aswad bin Abdul Asad mencuri perhiasan pada masa Rasulullah SAW, lalu mereka mengajukan pembelaan*). Abdul Ghani bin Sa'id Al Mishri dalam kitab *Al Mubhamat* meriwayatkan dari jalur Yahya bin Salamah, dari Kuhail, dari Ammar Ad-Duhni, dari Syaqiq, dia berkata, سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي أَسَدٍ بِنْتُ أَخِي أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشْفَقَتْ قُرَيْشٌ أَنْ يَقْطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Fathimah binti Abi Asad, anak perempuan saudara Abu Salamah, mencuri, maka orang-orang Quraisy mengkhawatirkan Nabi SAW akan memotong tangannya*).

Jalur pertama lebih kuat. Bisa dikatakan, bahwa tidak ada perbedaan antara redaksi "binti Al Aswad" dan "binti Abi Al Aswad", karena kemungkinannya bahwa julukan Al Aswad adalah Abu Al Aswad. Sedangkan kisah Ummu Amr disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Al Kalbi dalam kitab *Al Matsalib*, lalu diikuti oleh Al Haitsam bin Adi, mereka menyebutkan, bahwa wanita itu (Ummu Amr) keluar pada malam hari, kemudian mendapati hewan tunggangan, maka dia pun mengambilnya, lalu orang-orang menangkap dan mengikatnya. Keesokan harinya, mereka membawanya ke hadapan Nabi SAW, lalu dia mencari perlindungan kepada Ummu Salamah (istri Nabi), namun Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Mengenai peristiwa ini, mereka menyenandungkan sebuah syair yang diucapkan oleh Khunais bin Ya'la bin Umayyah. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, bahwa peristiwa ini terjadi saat haji Wada'. Dalam pembahasan tentang kesaksian dan pembahasan tentang penaklukan Makkah disebutkan bahwa kisah Fathimah binti Al Aswad terjadi pada saat penaklukan Makkah.

Dengan demikian, tampak perbedaan kedua kisah ini, dan jarak antara kedua peristiwa itu lebih dari 2 tahun. Dengan begitu, tampak juga kesalahan orang yang menyatakan bahwa wanita tersebut adalah Ummu Amr, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al Jauzi. Selain

itu, tampak pula kekeliruan orang yang menukar antara Fathimah dengan Ummu Amr, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Thahir, Ibnu Basykuwal dan yang mengikuti keduanya. Ibnu Hazm menirukan apa yang dikemukakan oleh Bisyr bin Taim, namun dia menyatakan bahwa kisah Ummu Amr binti Sufyan adalah mengenai pengingkaran barang yang dipinjamnya, sedangkan kisah Fathimah mengenai pencurian. Ini juga merupakan kesalahan, karena dinyatakan dalam kisah Ummu Amr bahwa dia mencuri.

الَّتِي سَرَقَتْ (*Yang mencuri*). Yunus menambahkan dalam riwayatnya, فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ (*Pada masa Rasulullah SAW saat perang penaklukan Makkah*). Dalam hadits Mas'ud bin Abi Al Aswad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Ajma` disebutkan tentang barang yang dicuri itu, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, dari ibunya, yaitu Aisyah binti Mas'ud bin Al Aswad, dari ayahnya, dia berkata, لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيْفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ، فَجِئْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكَلِّمُهُ (*Ketika wanita tersebut mencuri kain beludru itu dari rumah Rasulullah SAW, kami merasa berat perkara itu, maka kami pun menemui Rasulullah SAW untuk berbicara kepadanya*). *Sanad*-nya *hasan*.

Mengenai hadits ini Ibnu Ishaq menyatakan telah terjadi penyampaian hadits dalam riwayat Al Hakim, sementara Abu Daud mengemukakannya secara *mu'allaq*, dia menyebutkan, "Ma'sud bin Al Aswad meriwayatkan." Setelah mengemukakan hadits Aisyah yang disebutkan di sini, At-Tirmidzi berkata, "Mengenai masalah ini ada juga riwayat dari Mas'ud bin Al Ajma`." Riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *As-Sariqah* dari jalur Yazid bin Abu Habib, dari Muhammad bin Thalhah, dia berkata, "Dari bibinya, binti Mas'ud bin Al Ajma`, dari ayahnya." Jadi kemungkinannya, Muhammad bin Thalhah mendengarnya dari ibunya dan dari bibinya.

Dalam riwayat *Mursal Habib bin Abi Tsabit* yang telah saya singgung disebutkan, bahwa wanita tersebut mencuri perhiasan, maka cara menyatukannya adalah, bahwa perhiasan itu berada di dalam kain beludru. Jadi yang menyebutkan kain beludru, maksudnya adalah yang ada di dalamnya (yakni perhiasan). Sedangkan yang menyebutkan perhiasan berarti tidak menyebutkan bungkusnya. Kemudian saya menemukan, bahwa penyebutan perhiasan pada kisah wanita ini adalah tidak benar sebagaimana yang akan saya jelaskan. Dalam riwayat *Mursal Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib* yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij disebutkan, bahwa Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Al Hasan mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Seorang wanita mencuri."

Amr berkata, "Aku kira dia berkata, 'Dari kain Ka'bah." *Sanad*-nya *shahih* hingga Al Hasan.

Jika riwayat ini bisa dipadukan, maka artinya memang demikian, jika tidak maka yang pertama lebih kuat. Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri mengenai hadits ini disebutkan, bahwa wanita tersebut pernah meminjam barang, lalu dia mengingkarinya." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dari riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Az-Zuhri dengan redaksi, اِسْتَعَارَتْ اِمْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ نَاسٍ يُعْرَفُوْنَ وَهِيَ لاَ تُعْرَفُ حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ (*Seorang wanita meminjam perhiasan melalui sejumlah orang yang dikenal, dan dia sendiri tidak diketahui, lalu dia menjualnya dan mengambil harganya*). Ini telah dijelaskan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* hingga kepadanya, أَنَّ اِمْرَأَةً جَاءَتْ اِمْرَأَةً فَقَالَتْ: إِنَّ فُلاَنَةً تَسْتَعِيْرُكِ حُلِيًّا. فَأَعَارَتْهَا إِيَّاهُ، فَمَكَثَتْ لاَ تَرَاهُ، فَجَاءَتْ إِلَى الَّتِي اِسْتَعَارَتْ لَهَا، فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: مَا اِسْتَعَرْتُكِ شَيْئًا. فَرَجَعَتْ إِلَى الْأُخْرَى، فَأَنْكَرَتْ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَدَعَاهَا، فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا اِسْتَعَرْتُ مِنْهَا شَيْئًا. فَقَالَ: اِذْهَبُوْا إِلَى بَيْتِهَا تَجِدُوْهُ تَحْتَ فِرَاشِهَا. فَأَتَوْهُ فَأَخَذُوْهُ، وَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ (*Bahwa seorang wanita pernah menemui wanita lainnya lalu berkata, "Sesungguhnya Fulanah pernah meminjam perhiasan kepadamu." Lalu wanita itu meminjamkan perhiasan kepadanya. Namun lama dia tidak melihat perhiasan itu. Maka dia pun menemui wanita yang meminjam atas nama orang lain itu, lalu menanyakan perhiasan itu, maka wanita itu pun berkata, "Aku tidak meminjam sesuatu darimu." Lalu wanita itu [si pemilik] mendatangi wanita lainnya [yang namanya digunakan untuk meminjam], namun wanita itu mengingkari. Dia [si pemilik] kemudian menemui Nabi SAW, maka beliau pun memanggil wanita [si peminjam] dan menanyainya, lalu dia berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh aku tidak meminjam sesuatu darinya." Beliau berkata, "Berangkatlah kalian ke rumahnya, kalian akan menemukannya di bawah tempat tidurnya." Lalu mereka pun mendatangi rumah itu lalu mengambil perhiasan tersebut. Kemudian beliau memerintahkan, lalu tangan wanita itu pun dipotong*).

Kemungkinannya, dia mencuri kain dan mengingkari perhiasan. Dalam riwayat Habib bin Abi Tsabit disebutkan bahwa pengingkarannya tentang pencurian perhiasan disebut sebagai pencurian dalam arti kiasan.

Guru kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* berkata, "Ada perbedaan redaksi dari Az-Zuhri, dimana Al-Laits, Yunus, Ismail bin Umayyah dan Ishaq bin Rasyid menyebutkan dengan redaksi, سَرَقَتْ (*mencuri*), sedangkan Ma'mar dan Syu'aib menyatakan bahwa dia meminjam dan mengingkari."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Sufyan bin Uyainah dari Ayyub bin Musa dan dari Az-Zuhri, namun ada perbedaan *sanad* dan redaksi. Imam Bukhari meriwayatkannya —yakni seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian— dari Ali bin Al

Madini dari Ibnu Uyainah, dia berkata, 'Aku pergi untuk menanyakan kepada Az-Zuhri tentang hadits wanita dari bani Makhzum, maka dia berteriak kepadaku, lalu aku katakan kepada Sufyan, "Dia tidak menghafalnya dari seorang pun".' Saya kemudian menemukan di dalam sebuah kitab, bahwa dituliskan oleh Ayyub bin Musa dari Az-Zuhri, di dalamnya dia mengatakan bahwa wanita itu mencuri."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Muhammad bin Manshur dari Ibnu Uyainah, bahwa wanita itu mencuri, demikian yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i darinya, dan juga dari Rizqullah bin Musa dari Sufyan, tapi dia menyebutkan, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ (*Seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau memotong tangannya*). Setelah itu dia menyebutkannya secara ringkas. Seperti itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Muhammad bin Abbad, dari Sufyan. Redaksi yang sama pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Sufyan, tapi di bagian akhirnya disebutkan, Sufyan berkata, "Aku tidak tahu, apa itu."

An-Nasa`i meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dari Sufyan, dari Az-Zuhri dengan redaksi, كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ (*Seorang wanita dari bani Makhzum meminjam barang dan mengingkarinya*). Selanjutnya di bagian akhir disebutkan, "Dikatakan kepada Sufyan, 'Siapa yang menyebutkannya?' Dia menjawab, 'Ayyub bin Musa'." Lalu dia menyebutkan dengan *sanad*-nya tersebut. An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abu Za`idah, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri tanpa perantara, dan di dalamnya disebutkan, سَرَقَتْ (*dia mencuri*).

Guru kami berkata, "Ibnu Uyainah tidak mendengarnya dari Az-Zuhri dan tidak juga dari orang yang mendengarnya dari Az-Zuhri, tetapi dia menemukannya dari kitab Ayyub bin Musa, dan dia tidak menyatakan mendengar dari Ayyub bin Musa. Oleh karena itu, dia menyebutkan di dalam riwayat Ahmad, 'Aku tidak tahu, bagaimana

itu', seperti yang telah dikemukakan."

Sementara itu, beberapa periwayat menyatakan bahwa Mu'tamir meriwayatkan sendirian dari Az-Zuhri dengan redaksi, إِسْتَعَارَتْ وَجَحَدَتْ (*Dia meminjam dan mengingkari*). Namun sebenarnya tidak demikian, karena hadits ini diriwayatkan juga oleh Syu'aib sebagaimana yang disebutkan guru kami, yaitu yang diriwayatkan An-Nasa`i, dan diperkuat juga oleh hadits Yunus seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari riwayat Abu Shalih, juru tulis Al-Laits, darinya. Sementara itu, Imam Bukhari mencantumkannya secara *mu'allaq* dari Yunus, namun tidak mengemukakan redaksinya sebagaimana yang telah saya singgung. Begitu pula yang disebutkan oleh Al Baihaqi, bahwa Syabib bin Sa'id meriwayatkannya dari Yunus. Demikian juga yang diriwayatkan ole putera saudaranya Az-Zuhri dari Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Ibnu Aiman dalam *Al Mushannaf,* dari Isma'il Al Qadhi dengan *sanad*-nya hingga sampai kepadanya.

Asal hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih*. Menurut hemat saya, kedua hadits itu akurat dan terpelihara dari Az-Zuhri, dan dia kadang menceritakan dengan redaksi ini dan kadang menceritakan dengan redaksi itu, lalu Yunus menceritakan darinya dengan kedua hadits itu, sementara para sahabat Az-Zuhri lainnya selain Yunus hanya menceritakan salah satu dari kedua hadits itu.

Abu Daud, An-Nasa`i dan Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih* meriwayatkan dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَنَّ إِمْرَأَةً مَخْزُوْمِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا (*Bahwa seorang wanita dari bani Makhzum pernah meminjam barang dan dia mengingkarinya. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar tangannya dipotong*). An-Nasa`i dan Abu Awanah juga meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dengan redaksi,

اِسْتَعَارَتْ حُلِيًّا (*Dia meminjam perhiasan*).

Para ulama berbeda pandangan mengenai masalah ini, dimana Ahmad menurut riwayat yang paling masyhur dari dua riwayat darinya, dan Ishaq yang dibela oleh Ibnu Hazm dari kalangan ulama Zhahiri berpatokan dengan zhahirnya, sementara jumhur berpendapat tidak ada pemotongan tangan untuk kasus pengingkaran pinjaman. Pendapat ini juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Mereka menjawab tentang haditsnya, bahwa riwayat dengan redaksi, سَرَقَتْ (*Dia mencuri*) lebih kuat, sementara memadukan kedua riwayat itu adalah dengan cara menakwilkan.

Cara menguatkan salah satunya An-Nawawi menukil bahwa riwayat Ma'mar janggal karena menyelisihi mayoritas periwayat, dia berkata, "Riwayat yang janggal tidak diamalkan."

Ibnu Al Mundzir dalam kitab *Al Hasyiyah* yang kemudian diikuti oleh Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Sesungguhnya Ma'mar meriwayatkannya sendirian."

Al Qurthubi berkata, "Riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu mencuri adalah riwayat yang terbanyak dan lebih masyhur daripada riwayat yang menyebutkan bahwa wanita itu mengingkari (barang pinjaman). Ma'mar meriwayatkannya sendirian di antara para imam yang hafal hadits. Lalu dia diperkuat oleh orang yang hafalannya tidak dapat diikuti, seperti putera saudaranya Az-Zuhri dan semisalnya. Demikian pendapat para ahli hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagiannya telah lebih dulu dikemukakan oleh Al Qadhi Iyadh. Ini mengindikasikan bahwa Al Qurthubi tidak mencermati riwayat Syu'aib dan Yunus yang disamai oleh riwayat Ma'mar, sebab jika dia mencermatinya tentu tidak akan menyatakan Ma'mar meriwayatkannya sendirian. Selain yang menyepakatinya hanyalah putera saudaranya Az-Zuhri dan yang semisalnya, Al Qurthubi juga tidak akan menambahkan penisbatan itu

kepada pada ahli hadits, karena tidak diketahui adanya seorang pun ahli hadits yang menyetarakan Syu'aib bin Abi Hamzah, Yunus bin Yazid dan Ayyub bin Musa dengan putera saudaranya Az-Zuhri. Bahkan, semua ahli hadits sepakat bahwa Syu'aib dan Yunus lebih tinggi derajatnya dalam hadits Az-Zuhri daripada putera saudaranya. Namun demikian, perbedaan redaksi dari Az-Zuhri ini tidak ada *tarjih* bila dibandingkan dengan perbedaan para periwayat darinya, kecuali bahwa riwayat dengan redaksi, سَرَقَتْ (*Dia mencuri*) telah disepakati, sedangkan riwayat dengan redaksi, جَحَدَتْ (*Dia mengingkari*) hanya diriwayatkan oleh Muslim.

Hal ini tidak menghalangi untuk mendahulukan penggabungan bila memang kedua riwayat tersebut memungkinkan untuk digabungkan. Diriwayatkan dari salah seorang ahli hadits kebalikan perkataan Al Qurthubi, yang mana dia berkata, "Tidak ada perbedaan terhadap Ma'mar dan tidak pula terhadap Syu'aib. Keduanya sama-sama sangat menonjol terhadap Az-Zuhri, dan keduanya disamai oleh redaksi putera saudaranya Az-Zuhri. Sedangkan Al-Laits dan Yunus, walaupun derajatnya sama terhadap Az-Zuhri, namun ada perbedaan pada keduanya. Sementara Ismail bin Umayyah dan Ishaq bin Rasyid, dari segi hafalannya berada dibawah Ma'mar dan Syu'aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seperti itu pula perbedaan pada Ayyub bin Musa sebagaimana yang telah dikemukakan. Berdasarkan hal ini, maka kedua jalur tersebut seimbang dan bisa dipadukan, dan itu lebih baik daripada membuang salah satunya. Sebagian mereka mengatakan, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan lainnya, bahwa keduanya adalah dua kisah yang berbeda yang dialami oleh dua wanita yang berbeda. Lalu ditanggapi, bahwa pada masing-masing jalur periwayatan keduanya disebutkan bahwa orang-orang meminta pembelaan Usamah, dan dia pun memberikan pembelaan, lalu dikatakan kepadanya, لاَ تَشْفَعْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ (*Janganlah engkau memberi pembelaan pada salah satu hukuman*

Allah). Tapi sangat tidak mungkin setelah Usamah mendengar larangan yang tegas itu kemudian dia mengulanginya, apalagi bila waktu kedua peristiwa itu sama.

Menjawab pernyataan ini, Ibnu Hazm mengatakan bahwa boleh jadi Usamah lupa, dan boleh jadi juga bahwa larangan memberikan pembelaan hanya dalam *had* mencuri, lalu dia mengira bahwa dibolehkan memberi pembelaan untuk kasus pengingkaran pinjaman, dan dalam kasus itu tidak ada *had*nya sehingga dia berani memberikan pembelaan. Namun jawaban ini ditanggapi, bahwa sebenarnya untuk kasus ini juga ada *had*nya, dan kedua kemungkinan yang dikemukakannya ini tampak lemah.

Ibnu Al Mundzir menceritakan dari sebagian ulama, bahwa kisah tersebut dialami oleh seorang wanita yang meminjam, mengingkari dan mencuri lalu tangannya dipotong karena mencuri, bukan karena barang pinjaman. Lalu Ibnu Al Mundzir berkata, "Demikian juga menurut kami."

Setelah mengemukakan perbedaan pendapat seputar ini, Al Khaththabi mengisyaratkan kepada apa yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*, "Disebutkannya peminjaman dan pengingkaran dalam kisah ini untuk mendefinisikan tentang kekhususan sifatnya. Karena dia sering melakukan itu sebagaimana diketahui bahwa dia seorang wanita dari bani Makhzum. Tampaknya, karena dia sering melakukan itu sehingga mendorongnya untuk berani mencuri."

Jawaban dari Al Khaththabi ini disambut oleh beberapa periwayat, di antaranya oleh Al Baihaqi, dia berkata, "Riwayat yang menyebutkan pengingkaran pinjaman adalah untuk memperkenalkan tentang perihalnya, sedangkan hukuman potong tangan itu karena kasus pencurian."

Al Mundziri juga berpendapat serupa. Pendapat tersebut pun dinukil oleh Al Maziri kemudian An-Nawawi juga dari para ulama.

Al Qurthubi mengatakan, bahwa yang benar adalah tangannya dipotong karena mencuri, bukan karena mengingkari pinjaman. Hal ini berdasarkan beberapa hal berikut:

Pertama, sabda beliau di akhir hadits yang menyebutkan tentang pinjaman, لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ سَرَقَتْ (*Seandainya Fathimah mencuri*). Ini merupakan bukti yang pasti bahwa wanita tersebut dipotong tangannya karena mencuri. Sebab bila dipotongnya itu karena mengingkari pinjaman, tentu saja penyebutkan "mencuri" di sini tidak ada kaitannya, dan tentunya beliau akan berkata, "Seandainya Fathimah mengingkari pinjaman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini juga telah diisyaratkan oleh Al Khaththabi.

Kedua, seandainya wanita itu dipotong tangannya karena mengingkari pinjaman, maka akan mengharuskan pemotongan tangan setiap orang yang mengingkari peminjaman sesuatu yang telah terbukti peminjamannya, walaupun tidak melalui cara peminjaman.

Ketiga, itu menyelisihi hadits, لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ (*Tidak ada hukuman potong tangan bagi pengkhianat, pencopet dan tidak pula perampas*). Ini adalah hadits yang kuat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan oleh imam yang empat dan dinilai *shahih* oleh Abu Awanah. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir secara *marfu'*. Ibnu Juraij menyatakan dalam riwayat An-Nasa`i dengan redaksi, "Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku," namun sebagian orang menyangsikan riwayat ini, karena Abu Daud menyatakan bahwa Ibnu Juraij tidak mendengarnya dari Abu Az-Zubair, dia berkata, "Telah sampai kepadaku dari Ahmad, bahwa Ibnu Juraij mendengarnya dari Yasin Az-Zayyat."

Sementara itu, Ibnu Adi menukil dalam kitab *Al Kamil* dari ulama Madinah, bahwa mereka berkata, "Ibnu Juraij tidak pernah

mendengar dari Abu Az-Zubair."

An-Nasa`i berkata, "Para hafizh meriwayatkannya dari para sahabat Ibnu Juraij, darinya, dari Abu Az-Zubair, dan tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan redaksi, 'Mengabarkan kepadaku', dan tidak pula menyebutkan redaksi, 'Aku rasa dia mendengarnya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi ada hadits penguat dari Abu Az-Zubair yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i juga dari jalur Al Mughirah bin Muslim, dari Abu Az-Zubair, hanya saja Abu Az-Zubair juga seorang *mudallis* dan meriwayatkan secara *an'anah* dari Jabir. Tapi hadits itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur lainnya, dari Jabir dengan riwayat lain dari Abu Az-Zubair sehingga haditsnya menjadi kuat. Selain itu, mereka sependapat untuk mengamalkannya kecuali yang menganggapnya janggal.

Ibnu Al Mundzir menukil dari Iyas bin Mu'awiyah bahwa dia berkata, "Pencopet dihukum potong tangan."

Tampaknya, dia menyetarakan pencopet dengan pencuri, karena keduanya sama-sama mengambil secara sembunyi-sembunyi. Namun pendapat ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam hadits tadi, jika tidak maka dia tidak akan menyebutkan pengingkaran pinjaman. Para ulama sependapat bahwa pengkhianat tidak dihukum potong tangan dan juga perampas, kecuali perampok.

Pandangan ini ditentang oleh yang lain, Ibnul Qayyim Al Hambali berkata, "Tidak ada kontradiksi antara peminjaman (yang diingkari) dan pencurian, karena pengingkaran pinjaman termasuk kategori pencurian, maka hasil penggabungan kedua riwayat tadi, bahwa mereka yang meriwayatkan dengan redaksi, سَرَقَتْ (*Dia mencuri*) berarti mengartikan pengingkaran pinjaman itu sebagai pencurian."

Namun ini tampak jauh dari yang dimaksud. Dia berkata,

“Jawaban Al Khaththabi tidak bisa diterima, karena hukum yang berlaku adalah berdasarkan kriteria yang diisyaratkan. Ini diperkuat oleh lafazh hadits dan susunan redaksinya dalam salah satu dari kedua riwayatnya, bahwa hukuman potong tangan itu berlaku untuk pencurian, sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa pengingkaran pinjaman dikenai *had*, sehingga keduanya sama. Pemberlakuan hukum terhadap kriteria ini dapat difahami secara ilmiah. Jadi, masing-masing dari kedua riwayat ini menunjukkan bahwa alasan potong tangan adalah pencurian dan pengingkaran pinjaman. Ini diperkuat oleh redaksi hadits Ibnu Umar yang tidak menyebutkan pencurian dan tidak mengizinkan pembelaan dari Usamah, dan di dalamnya juga dinyatakan bahwa wanita tersebut dipotong tangannya akibat perbuatannya itu.

Aku telah menemukan pada salah satu jalur periwayatannya yang lebih jelas lagi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam salah satu riwayatnya, أَنَّ اِمْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيْرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَنِ رَسُــوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِتَتُبْ اِمْرَأَةٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَتُؤَدِّ مَا عِنْدَهَا. مِرَارًا. فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَــتْ (*Bahwa seorang wanita pernah meminjam perhiasan di masa Rasulullah SAW. Dia meminjam perhiasan-perhiasan itu dan mengumpulkannya kemudian menahannya [tidak mengembalikannya]. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu bersabda, “Hendaknya seorang wanita bertaubat kepada Allah dan menunaikan kewajiban yang ada padanya.” Hingga beberapa kali, namun wanita itu tidak melakukannya, maka beliau pun memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong*).

An-Nasa`i meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari riwayat *Mursal Sa'id bin Al Musayyab,* أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ اِسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقُطِعَــتْ (*Bahwa seorang wanita dari kalangan bani Makhzum meminjam perhiasan*

melalui orang lain, lalu dia mengingkarinya. Maka Nabi SAW memerintahkan sehingga tangannya dipotong). Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* hingga Sa'id, dia berkata, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ عَظِيْمٍ مِنْ بُيُوْتِ قُرَيْشٍ قَدْ أَتَتْ أُنَاسًا فَقَالَتْ: إِنَّ آلَ فُلاَنٍ يَسْتَعِيْرُوْنَكُمْ كَذَا. فَأَعَارُوْهَا، ثُمَّ أَتَوْا أُولَئِكَ فَأَنْكَرُوْا، ثُمَّ أَنْكَرَتْ هِيَ، فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Seorang wanita dari sebuah rumah besar di antara rumah-rumah orang Quraisy dihadapkan kepada Nabi SAW, karena dia mendatangi sejumlah orang dengan berkata, "Sesungguhnya keluarga fulan meminjam sekian kepada kalian." Maka mereka pun meminjamkannya. Setelah itu mereka [pemilik barang] mendatangi orang-orang itu [yang disebutkan oleh si wanita itu], namun mereka mengingkari, kemudian wanita itu pun tidak mengakui. Maka Nabi SAW pun memotong tangannya*)."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdasarkan apa yang dilakukan oleh penulis *Al Umdah*, yaitu mengemukakan hadits ini dengan redaksi Al-Laits, kemudian mengatakan redaksi lainnya, yaitu redaksi Ma'mar, mengindikasikan bahwa kisah tersebut adalah kisah yang sama, namun yang dipermasalahkan, apakah wanita itu mencuri ataukah mengingkari pinjaman? Karena dia mengemukakan hadits Aisyah dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Al-Laits, kemudian dia mengatakan, 'Dalam redaksi lainnya disebutkan, كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا (*Seorang wanita pernah meminjam barang dan tidak mengakuinya, maka Nabi SAW memerintahkan untuk memotong tangannya*).

Ini adalah riwayat Ma'mar yang diriwayatkan oleh Muslim. Berdasarkan ini, maka dalil di dalam hadits ini tentang hukuman potong tangan bagi yang meminjam (lalu mengingkarinya) adalah dalil yang lemah. Karena ada perbedaan redaksi untuk peristiwa yang sama, sehingga hukumnya tidak bisa ditetapkan dengan menguatkan

riwayat yang menyatakan bahwa 'wanita itu mengingkari' daripada riwayat lainnya'. Demikian juga sebaliknya, sehingga yang benar bahwa wanita itu dipotong tangannya karena keduanya (mencuri dan mengingkari pinjaman). Hukum potong tangan karena mencuri telah disepakati sehingga lebih diunggulkan, sedangkan dalam kasus mengingkari pinjaman masih diperselisihkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nenurut saya, ini adalah jalur yang paling kuat. Di awal pembahasan hadits ini telah dikemukakan sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa kedua kisah ini adalah kisah dua wanita yang sama-sama dipotong tangannya, dan penetapan yang disebutkan oleh Al Qurthubi —bahwa bila pemotongan tangan itu karena mengingkari pinjaman, tentu mengharuskan potong tangan bagi setiap yang mengingkari pinjaman— juga sebagai pendapat yang kuat. Sebab orang yang berpendapat dipotongnya tangan karena tidak mengakui pernah meminjam tidak akan mengatakan itu untuk selain pengingkaran pinjaman. Sehingga hal yang diperselisihkan dianalogikan dengan hal yang disepakati, karena tidak seorang pun yang mengatakan, bahwa hukuman potong tangan diberlakukan pada kasus mengingkari pinjaman.

Ibnu Al Qayyim menjawab, bahwa perbedaan antara mengingkari pinjaman dan mengingkari yang lain adalah, bahwa tidak mungkin menghindari dari pencuri, dan juga dari orang yang mengingkari pinjaman, berbeda dengan pencopet dan perampas (mereka bisa dihindari). Dia berkata, "Tidak diragukan lagi, bahwa manusia sangat membutuhkan pinjaman. Seandainya orang yang meminjamkan mengetahui bahwa bila orang yang meminjam itu dapat mengingkari apa yang dipinjamnya (tanpa sanksi), tentu hal ini akan menutup pintu pinjam-meminjam, dan ini menyelisihi hikmah syariat. Lain halnya bila orang yang memberi pinjaman mengetahui bahwa apabila si peminjam mengingkari maka akan terancam potong tangan. Hal ini lebih bisa mempertahankan kelanjutan pinjam-meminjam."

Ini adalah suatu argumen, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil tersendiri bila ternyata hadits Jabir tentang tidak adanya hukuman potong tangan bagi pengkhianat termasuk hadits yang kuat. Sebagian mengkhususkan hukuman itu bagi yang meminjam atas nama orang lain dengan maksud menipu orang yang dipinjami, kemudian dia menggunakan pinjaman itu, dan ketika diminta dia mengingkarinya. Orang semacam ini tidak dipotong tangan hanya karena pengkhianatan itu, tapi karena dia setara dengan pencuri dalam hal mengambil harta orang lain secara diam-diam.

Catatan

Perkataan Sufyan sebelumnya, "Aku pergi untuk menanyakan kepada Az-Zuhri tentang hadits wanita dari bani Makhzum yang mencuri, maka dia pun mengangkat suaranya kepadaku tentang betapa banyaknya pertanyaan tentang itu dan tentang sebabnya," telah dijelaskan oleh sebagian orang yang meriwayatkan dari Sufyan, dalam kitab *Al Muhaddits Al Fadhil* karya Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi disebutkan dari jalur Sulaiman bin Abdul Aziz: Muhammad bin Idris mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku berkata kepada Sufyan bin Uyainah, "Berapa banyak engkau mendengar dari Az-Zuhri?" Dia menjawab, "Adapun yang bersama banyak orang, maka itu tidak terhitung, sedangkan yang sendirian, maka hanya satu hadits. Pada suatu hari aku masuk dari pintu bani Syaibah, ternyata aku mendapatinya sedang duduk menghadap ke arah tiang, lalu aku berkata, 'Wahai Abu Bakar, ceritakan kepadaku tentang hadits wanita dari bani Makhzum yang tangannya dipotong oleh Rasulullah SAW'. Dia kemudian melempari wajahku dengan kerikil, lalu berkata, 'Berdirilah. Masih saja ada orang yang datang kepada kami dengan membawa sesuatu yang kami tidak sukai'. Aku kemudian berdiri, lalu seorang laki-laki melintas, maka dia pun memanggilnya, namun orang itu tidak mendengar, lalu dia melemparnya dengan kerikil tapi tidak sampai kepadanya. Dia lalu

menyuruhku, 'Panggilkan dia kepadaku'. Maka aku pun memanggil orang tersebut, lalu orang itu menghampirinya dan dia pun menyeselesaikan keperluannya, setelah itu dia memandangiku lalu berkata, 'Kemarilah'. Aku lantas datang menghampirinya, lalu dia berkata, 'Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah mengabarkan kepadaku dari Abu Huraraih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (*Binatang ternak [yang terlepas kemudian merusak] tidak ada denda atas pemiliknya*)'. Kemudian dia berkata kepadaku, 'Ini lebih baik bagimu daripada yang engkau inginkan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits terakhir ini diriwayatkan oleh Muslim dan keempat imam hadits dari jalur Sufyan tanpa disertai kisah tersebut.

فَقَالُوْا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Mereka kemudian berkata, "Siapa yang mau membicarakannya kepada Rasulullah SAW*). Maksudnya, untuk memberikan pembelaan kepada wanita tersebut di hadapan beliau agar tangannya tidak dipotong, baik dengan pemaafan atau pun dengan tebusan. Alternatif kedua ditunjukkan oleh hadits Mas'ud bin Al Aswad dengan redaksi, فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيْهَا بِأَرْبَعِيْنَ أُوقِيَّةً. فَقَالَ: تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا (*Kami kemudian datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Kami akan menebusnya dengan 40 uqiyah." Beliau lalu bersabda, "Dia disucikan adalah lebih baik baginya."*) Seakan-akan mereka mengira bahwa *had* bisa digugurkan dengan tebusan sebagaimana mereka mengira demikian dalam kasus orang yang memberi fatwa kepada orang tua dari seseorang yang disewa oleh orang lain yang kemudian berzina (dengan isterinya), bahwa dia boleh menebusnya dengan 100 ekor kambing dan seorang budak.

Selain itu, saya telah menemukan riwayat penguat hadits Mas'ud ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr, أَنَّ اِمْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ قَوْمُهَا: نَحْنُ نَفْدِيْهَا

(*Bahwa seorang wanita mencuri pada masa Rasulullah SAW, lalu kaumnya berkata, "Kami akan menebusnya."*)

مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ (*Siapa yang berani berbicara kepada beliau*). Dalam riwayat Qutaibah disebutkan, فَقَالُوْا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ (*Mereka berkata, "Siapa lagi yang berani berbicara kepada beliau*). Ini lebih jelas, karena yang bertanya dengan ungkapan, مَنْ يُكَلِّمُ (*Siapa yang mau berbicara*) bukanlah orang yang menjawab dengan, وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ (*Siapa lagi yang berani berbicara kepada beliau*). Kata *al jur`ah* berarti maju dengan percaya diri. Maksudnya, tidak ada yang berani melakukan itu kepada beliau selain Usamah.

Ath-Thaibi berkata, "Huruf *wawu* di sini menggabungkan dengan kalimat yang dihilangkan, yaitu, tidak ada seorang pun yang berani karena kewibawaan beliau, akan tetapi Usamah mempunyai hubungan dekat sehingga berani mengemukakan itu kepada beliau."

Dalam hadits Mas'ud bin Al Aswad, setelah redaksi, تُطَهَّرُ خَيْرٌ لَهَا (*Dia disucikan adalah lebih baik baginya*) disebutkan, فَلَمَّا سَمِعْنَا لِيْنَ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ (*Setelah kami mendengar kelembutan perkataan Rasulullah SAW, kami datang menemui Usamah*). Dalam riwayat Yunus yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang penaklukan Makkah disebutkan, فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ (*Lalu kaumnya segera menemui Usamah*). Sedangkan dalam riwayat Ayyub bin Musa yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian disebutkan, فَلَمْ يَجْتَرِئْ أَحَدٌ أَنْ يُكَلِّمَهُ إِلاَّ أُسَامَةَ (*Maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepada beliau selain Usamah*). Sebab kekhususan Usamah terkait dalam hal ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari ayahnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَامَةَ: لاَ تَشْفَعْ فِي حَدٍّ. وَكَانَ إِذَا

شَفَعَ شَفَاعَةً (*Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Usamah, "Janganlah engkau memberi pembelaan dalam suatu had." Yang mana bila dia memberi pembelaan [dalam hal selain had] maka pembelaannya diterima*). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat *Mursal Habib bin Abi Tsabit,* وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَفِّعُهُ (*Rasulullah SAW menerima pembelaannya*).

حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Yang dikasihi Rasulullah SAW*). Ini mengisyaratkan sabda Nabi SAW, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ (*Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan.

فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu dia pun berbicara kepada Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi, فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ (*Lalu Usamah berbicara kepada beliau*). Dalam redaksi ini terdapat perkataan yang dilewati. Perkiraannya adalah, maka mereka menemui Usamah, lalu berbicara kepadanya mengenai perihal tersebut, kemudian Usamah menemui Nabi SAW, lalu berbicara kepada beliau. Dalam riwayat Yunus disebutkan, فَأُتِيَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيْهَا (*Kemudian wanita itu dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu Usamah berbicara kepada beliau mengenai dirinya*). Riwayat ini menunjukkan bahwa pembela memberikan pembelaan dengan kehadiran orang yang dibelanya sehingga lebih dapat diterima olehnya (orang yang dibela) bila ternyata pembelaannya tidak diterima.

Dalam riwayat An-Nasa`i dari Ismail bin Umayyah disebutkan dengan redaksi, فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ (*Lalu Usamah berbicara kepada beliau, maka beliau melarangnya*). Maksudnya, menegaskan larangan sampai-sampai dinisbatkan kepada kejahilan, karena kata *az-zabru* berarti akal. Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, فَكَلَّمَهُ

فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu Usamah berbicara kepada beliau, hingga rona wajah Rasulullah SAW pun berubah*). Syu'aib menambahkan dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, وَهُوَ يُكَلِّمُهُ (*Ketika Usamah berbicara kepada beliau*). Dalam riwayat *Mursal Habib bin Abi Tsabit* disebutkan, فَلَمَّا أَقْبَلَ أُسَامَةُ وَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُكَلِّمْنِي يَا أُسَامَةُ (*Ketika Usamah datang dan Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, "Janganlah kamu berbicara kepadaku, wahai Usamah."*)

فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ (*Beliau kemudian bersabda, "Apakah engkau mau memberi pembelaan pada salah satu had Allah?"*) Ini adalah kalimat tanya yang bernada pengingkaran, karena sebelumnya telah ada larangan memberikan pembelaan dalam perkara *had*. Yunus dan Syu'aib menambahkan dalam riwayatnya, فَقَالَ أُسَامَةُ: اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Usamah pun berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku, wahai Rasulullah."*) Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i disebutkan, أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ (*Bahwa seorang wanita dari bani Makhzum telah mencuri, lalu dia dibawa ke hadapan Nabi SAW, maka dia pun meminta perlindungan kepada Ummu Salamah*). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Ma'qil bin Yasar, dari Ubaidullah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Dikemukakan juga oleh Abu Daud secara *mu'allaq* dan oleh Al Hakim secara *maushul* dari jalur Musa bin Uqbah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi, فَعَاذَتْ بِزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu dia meminta perlindungan kepada Zainab binti Rasulullah SAW*).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Boleh jadi dia meminta perlindungan kepada keduanya."

Guru kami menanggapinya dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa Zainab binti Rasulullah SAW telah meninggal sebelum terjadinya kisah ini. Karena sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa kisah ini terjadi saat penaklukan Makkah, yaitu pada bulan Ramadhan tahun 8 H, sedangkan Zainab meninggal sebelum itu, yaitu pada bulan Jumadil Ula tahun tersebut. Kemungkinan maksudnya adalah dia meminta perlindungan kepada Zainab, anak tiri Nabi SAW, yaitu anak perempuan Ummu Salamah, namun kemudian jati dirinya menjadi rancu di kalangan para periwayat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau Zainab binti Ummi Salamah dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam arti kiasan, karena dia adalah anak tirinya (anak bawaan isterinya), sehingga dengan demikian tidak dianggap keliru.

Kemudian guru kami berkata, "Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari jalur Ibnu Abi Az-Zinad, dari Musa bin Uqbah, di dalamnya dia menyebutkan, فَعَاذَتْ بِرَبِيْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*lalu dia meminta perlindungan kepada anak tiri Nabi SAW*). Di bagian akhirnya disebutkan, "Ibnu Abi Az-Zinad berkata, 'Anak tiri Nabi SAW adalah Salamah bin Abi Salamah dan Umar bin Abi Salamah. Wanita itu meminta perlindungan kepada salah satunya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya menemukan riwayat yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Umar bin Abi Salamah, karena Abdurrazzaq meriwayatkan riwayat mursal Al Hasan bin Muhammad bin Ali, dia berkata: سَرَقَتْ امْرَأَةٌ (*Seorang wanita telah mencuri*), lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ أَبَةْ، إِنَّهَا عَمَّتِي. فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (*Umar bin Abi Salamah kemudian datang, lalu berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Bapak, sesungguhnya dia itu bibiku." Maka beliau bersabda, "Seandainya dia itu Fathimah binti Muhammad, niscaya aku potong tangannya."*)

Amr bin Dinar yang meriwayatkan dari Al Hasan berkata, "Aku tidak ragu, bahwa wanita itu adalah binti Al Aswad bin Abdul Asad."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kontradiksi antara kedua riwayat dari Jabir itu, karena diartikan bahwa wanita itu meminta perlindungan kepada Ummu Salamah melalui anak-anaknya, dan itu dikemukakan dengan menyebutkannya (menisbatkan kepada Ummu Salamah), karena dia adalah kerabatnya, dan suaminya (yakni suaminya sebelum Nabi SAW, yaitu Abu Salamah) adalah pamannya. Sedangkan maksud perkataan Umar bin Abi Salamah, عَمَّتِي (*bibiku*), adalah dari segi umur. Karena sebenarnya wanita itu adalah anak pamannya, saudara ayahnya. Ini seperti ungkapan Khadijah kepada Waraqah dalam kisah diutusnya Nabi SAW, أَيْ عَمِّ اِسْمَعْ مِنْ اِبْنِ أَخِيْكَ (*Wahai paman, dengarkanlah dari putera saudaramu [keponakanmu]*). Waraqah adalah putera pamannya, saudara ayahnya.

Dalam riwayat Abu Asy-Syaikh dari jalur Asy'ats, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir disebutkan, أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ، فَعَاذَتْ بِأُسَامَةَ (*Bahwa seorang wanita dari bani Makhzum mencuri, lalu dia meminta perlindungan kepada Usamah*). Ini terkesan seakan-akan wanita itu datang bersama kaumnya, lalu mereka berbicara kepada Usamah setelah si wanita meminta perlindungan kepada Ummu Salamah. Dalam riwayat *Mursal Habib bin Abi Tsabit* disebutkan, فَاسْتَشْفَعُوْا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ فَكَلَّمُوْا أُسَامَةَ (*Lalu mereka mencari pembela lebih dari seorang untuk menghadap Nabi SAW, lalu mereka berbicara dengan Usamah*).

ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ (*Kemudian beliau berdiri lalu menyampaikan pidato*). Dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi, فَاخْتَطَبَ (*Lalu berpidato*). Sementara dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا (*Malam harinya, Rasulullah SAW berdiri menyampaikan pidato*).

فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ (*Beliau kemudian bersabda, "Wahai manusia."*) Dalam riwayat Qutaibah disebutkan tanpa menggunakan lafazh يَا di awal kalimat. Sementara dalam riwayat Yunus disebutkan, فَقَامَ خَطِيبًا، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*Beliau kemudian berdiri menyampaikan khutbah, lalu memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu beliau berkata, "Amma ba'du."*)

إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (*Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah sesat*). Dalam riwayat Abu Al Walid disebutkan dengan kata, هَلَكَ (*binasa*). Demikian juga redaksi riwayat Muhammad bin Rumh yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Sufyan yang diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan dengan redaksi, إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيْلَ (*Sesungguhnya bani Israil telah binasa*). Sementara dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi, أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (*Umat-umat sebelum kalian telah binasa*).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Secara tekstual, pembatasan dengan kriteria ini tidak bersifat umum, karena sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan kebinasaan bani Israil. Itu bisa saja digiring kepada makna pembatasan yang khusus, yaitu kebinasaan yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan dalam masalah *hudud*, dan itu tidak hanya terbatas dalam masalah *had* pencurian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengertian ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dalam kitab *As-Sariqah* dari jalur Zadzan, dari Aisyah secara *marfu'*, أَنَّهُمْ عَطَّلُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الأَغْنِيَاءِ وَأَقَامُوْهَا عَلَى الضُّعَفَاءِ (*Sesungguhnya mereka tidak memberlakukan hukuman terhadap orang-orang kaya namun mereka memberlakukannya terhadap orang-orang lemah*). Faktor-faktor yang disinggung oleh Asy-Syaikh, sebagiannya telah disebutkan dalam judul bani Israil, yaitu pada hadits Ibnu Umar mengenai kisah dua orang Yahudi yang

berzina, dan penjelasannya akan diapaparkan setelah ini. Selain itu, telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir, yaitu hadits Ibnu Abbas mengenai diterapkannya diyat terhadap orang yang terpandang yang membunuh dan diterapkannya qishash terhadap orang yang lemah.

إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ (*Sesungguhnya apabila orang terhormat mencuri maka mereka membiarkannya*). Dalam riwayat Qutaibah disebutkan dengan redaksi, إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ (*Apabila orang yang terhormat diantara mereka mencuri*). Sementara dalam riwayat Sufyan yang diriwayatkan olen An-Nasa`i disebutkan, حِيْنَ كَانُوْا إِذَا أَصَابَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ الْحَدَّ تَرَكُوْهُ وَلَمْ يُقِيْمُوْهُ عَلَيْهِ (*Yaitu apabila orang terpandang dari mereka mendapatkan had mereka membiarkannya dan tidak melaksanakan hukuman terhadapnya*). Dalam riwayat Ismail bin Umayyah disebutkan dengan redaksi, وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الْوَضِيْعُ قَطَعُوْهُ (*Tapi jika orang rendahan/lemah dari mereka mencuri, maka mereka memotong tangannya*).

وَايْمُ اللهِ (*Demi Allah*). Keterangan detail dengan redaksi ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Redaksi yang sama pun disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Rasyid, sementara dalam riwayat Abu Al Walid disebutkan dengan redaksi, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya*). Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ (*Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya*).

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ (*Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri*). Redaksi ini termasuk contoh yang membenarkan bahwa, لَوْ adalah partikel yang berfungsi untuk mencegah sesuatu. Kajian mendalam tentang ini telah dipaparkan oleh penulis *Al Mughni* yang akan dikemukakan dalam pembahasan

tentang angan-angan. Ibnu Majid menyebutkan dari gurunya, Muhammad bin Rumh, mengenai hadits ini, "Aku mendengar Al-Laits mengatakan setelah hadits ini, 'Sungguh Allah telah melindungi dari mencuri'. Setiap muslim selayaknya mengatakan ini."

Asy-Syafi'i, setelah mengemukakan hadits ini, dia berkata, "Lalu beliau menyebutkan tangan yang mulia dari seorang wanita yang terpandang, dan mereka menganggap itu baik karena mengandung adab yang sangat santun. Nabi SAW menyebutkan puterinya secara khusus, karena Fathimah merupakan anggota keluarganya yang paling mulia di sisinya, dan saat itu tidak ada lagi para puteri beliau selain Fathimah. Beliau hendak mengungkapkan ungkapan yang sangat mendalam dalam pemberlakuan *had* terhadap setiap mukallaf dan tidak diskriminatif dalam hal itu. Selain itu, kebetulan nama wanita yang mencuri itu sama dengan nama puterinya, sehingga sangat tepat memberikan perumpamaan dengan nama tersebut."

لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا (*Niscaya Muhammad akan memotong tangannya*). Dalam riwayat Abu Al Walid dan mayoritas periwayat disebutkan dengan redaksi, لَقَطَعْتُ يَدَهَا (*Niscaya aku akan memotong tangannya*). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari riwayat Ibnu Al Mubarak, darinya sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang penaklukan Makkah, ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا (*Kemudian beliau memerintahkan untuk wanita yang mencuri itu, lalu tangannya dipotong*). Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, قُمْ يَا بِلاَلُ، فَخُذْ بِيَدِهَا. فَاقْطَعْهَا (*"Berdirilah wahai Bilal, lalu ambillah tangannya." Maka Bilal pun memotong tangannya*). Sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan dengan redaksi, فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ (*Lalu beliau memerintahkan [agar tangannya dipotong], maka tangannya pun dipotong*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan dengan

redaksi, فَقَطَعَهَا (*Lalu beliau memotongnya*).

Abu Daud menyebutkan secara *mu'allaq* dari Muhammad bin Abdurrahman bin Ghanj, dari Shafiyyah binti Abi Ubaid serupa hadits wanita bani Makhzum dengan tambahan redaksi, قَالَ: فَشَهِدَ عَلَيْهَا (*Dia berkata, "Lalu Dia pun bersaksilah atasnya."*) Yunus juga menambahkan dalam riwayatnya, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aisyah berkata, "Kemudian taubatnya baik, dan dia pun menikah. Setelah itu dia datang kepadaku, lalu aku menyampaikan keperluannya kepada Rasulullah SAW."*) Selain itu, diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Nu'aim bin Hammad, dari Ibnu Al Mubarak, di dalamnya disebutkan, قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ (*Urwah berkata, "Aisyah berkata."*)

Sementara itu dalam riwayat Syu'aib yang diriwayatkan oleh Al Ismaili pada pembahasan tentang kesaksian, dan dalam riwayat putera saudaranya Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Abu Awanah, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri disebutkan, قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَنَكَحَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَتَابَتْ وَكَانَتْ حَسَنَةَ التَّلَبُّسِ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا (*Dia berkata: Al Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah berkata, "Wanita itu kemudian menikah dengan seorang laki-laki dari bani Sulaim, dan dia bertaubat serta bersikap baik. Kemudian dia datang kepadaku, lalu aku menyampaikan keperluannya."*)

Tampaknya, tambahan dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah dari Al Qasim ini semuanya berasal dari Aisyah, dan pada riwayat keduanya ada tambahan lainnya, karena di akhir hadits Mas'ud bin Al Hakam yang diriwayatkan Al Hakim disebutkan, قَالَ ابْنُ إِسْحَاق: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْحَمُهَا وَيَصِلُهَا (*Ibnu Ishaq berkata: Dan Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku, bahwa setelah Nabi SAW menyayanginya dan menyambung tali*

kekerabatan dengannya). Sementara dalam hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, bahwa dia berkata, هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيْئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ (*"Apakah aku memiliki kesempatan taubat, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Statusmu hari ini terhadap kesalahanmu adalah seperti saat engkau dilahirkan ibumu."*)

<u>Pelajaran yang dapat diambil:</u>

1. Larangan memberi pembelaan dalam perkara *hudud.* Judul bab ini menyatakan, bahwa larangan itu terikat dengan kriteria "bila perkaranya telah diajukan kepada pihak berwenang." Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, Abu Umar bin Abdil Barr berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat, bahwa pembelaan bagi para pelaku dosa adalah kebaikan yang terpuji selama perkaranya belum sampai kepada penguasa (pihak berwenang), tapi bila perkaranya sudah sampai kepada penguasa, maka dia harus melaksanakan hukumannya."

   Al Khaththabi dan lainnya mengatakan dari Malik, bahwa dia membedakan antara pelaku yang dikenal suka menyakiti orang lain dan orang yang tidak, dia berkata, "Untuk jenis yang pertama sama sekali tidak boleh diberi pembelaan, baik perkaranya sudah sampai kepada imam (pihak berwenang) maupun belum. Sedangkan bagi yang tidak dikenal demikian, maka diperbolehkan memberi pembelaan untuknya selama perkaranya belum sampai kepada imam."

2. Hadits bab ini dijadikan sebagai pedoman oleh mereka yang mewajibkan pelaksanaan *had* terhadap orang yang melontarkan tuduhan tanpa bukti bila perkaranya sudah sampai kepada imam, walaupun orang yang dituduhnya telah

memaafkannya. Demikian pendapat para ulama madzhab Hanafi, Ats-Tsuari dan Al Auza'i. Sementara Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf berkata, "Boleh dimaafkan secara mutlak, dan dengan pemaafan itu *had*nya menjadi gugur, karena bila imam mendapati si pelaku (si penuduh) setelah orang yang dituduhnya memaafkannnya, maka dia bisa membuktikan kebenaran si penuduh, sehingga itu menjadi syubhat yang kuat."

3. Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita dan kaum laki-laki masuk dalam ketentuan *had* mencuri.

4. Taubat pencuri diterima.

5. Usamah memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Nabi SAW.

6. Fathimah AS mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Nabi SAW, karena kisah ini mengisyaratkan bahwa dialah yang menjadi puncak contoh di sisi beliau dalam masalah ini. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hubairah. Telah dikemukakan tentang alasan disebutkannya "Fathimah" bukan yang lain dari kalangan keluarga beliau. Namun, dari sini tidak dapat disimpulkan bahwa Fathimah lebih utama daripada Aisyah, karena sebagaimana yang telah dikemukakan, nama Fathimah kebetulan sama dengan nama wanita tersebut, dan kesamaan nama itu tidak menafikan ketetapan *had.*

7. Tidak boleh bersikap pilih-kasih dalam melaksanakan *had* terhadap orang yang memang harus dilaksanakan *had* walaupun orang tersebut adalah anak, kerabat atau pun orang terpandang. Larangan ini sangat ditekankan, dan sangat diingkari adanya pengecualian dalam hal ini atau adanya pembelaan bagi orang yang memang harus dilaksanakan had.

8. Memberi perumpamaan dengan orang terpandang sebagai bentuk kesungguhan dalam memperingatkan perbuatan dimaksud boleh dilakukan. Dari riwayat ini juga disimpulkan

bolehnya mengabarkan tentang perihal yang diperkirakan mengharuskan hukuman potong tangan berdasarkan perkara yang benar-benar terjadi.

9. Orang yang bersumpah tentang suatu hal yang tidak terjadi, berarti dia tidak melanggar, seperti halnya seseorang yang mengatakan kepada seseorang yang tengah bersengketa dengannya, "Demi Allah, seandainya engkau hadir saat itu, pasti aku patahkan hidungmu."

10. Seseorang boleh mengasihani orang yang telah dilaksanakan *had* terhadapnya. Ibnu Al Kalbi mengemukakan dalam kisah Ummu Amr binti Sufyah, bahwa isterinya Usaid bin Hudhair menyediakan tempat untuk wanita itu setelah tangannya dipotong, dan dia membuatkan makanan untuknya. Lalu Usaid menceritakan itu kepada Nabi SAW, seolah-olah dia mengingkari sikap isterinya itu, maka beliau bersabda, رَحِمَتْهَا رَحِمَهَا اللهُ (*Dia [isterinya] telah mengasihinya [wanita tersebut], maka Allah pun mengasihinya [isterinya]*).

11. Hadits ini menjelaskan anjuran mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, terutama mereka yang menentang perintah syariat. Sebagian orang yang berpedoman dengan ini mengatakan, bahwa syariat umat-umat sebelum kita adalah syariat bagi kita. Karena hadits ini mengisyaratkan peringatan terhadap perbuatan yang menyebabkan kebinasaan yang dialami oleh umat-umat sebelum kita, agar kita tidak binasa sebagaimana mereka. Mengenai pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena yang demikian itu jika memang tidak ada perintah untuk memotong tangan pencuri di dalam syariat kita. Sedangkan lafazh yang umum, maka itu sama sekali tidak menunjukkan apa yang diklaimnya.

13. Firman Allah, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 38)

وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلاَّ ذَلِكَ.

Ali memotong dari telapak tangan. Qatadah berkata tentang wanita yang mencuri lalu dipotong tangan kirinya, "Tidak ada yang lain selain itu."

عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

6789. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, "*Tangan pencuri dipotong bila (barang curiannya) mencapai seperempat dinar atau lebih.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdurrahman bin Khalid, putera saudaranya Az-Zuhri dan Ma'mar dari Az-Zuhri.

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ.

6790. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tangan pencuri dipotong bila (barang curiannya) mencapai seperempat dinar.*"

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ.

6791. Dari Amrah binti Abdurrahman, dia menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah RA menceritakan kepada mereka dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tangan (pencuri) dipotong dalam (kasus pencurian barang yang mencapai) seperempat dinar.*"

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ .. مِثْلَهُ.

6792. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mengabarkan kepadaku, bahwa tangan pencuri tidak pernah dipotong di masa Nabi SAW kecuali (bila barang curiannya) mencapai harga perisai, baik *hajafah* (perisai yang terbuat dari kayu atau tulang yang dilapisi kulit atau lainnya) maupun *turs* (perisai dari baja)."

Utsman menceritakan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Aisyah dengan redaksi serupa.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ. رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ

مُرْسَلاً.

6793. Dari Aisyah, dia berkata, "Tidak pernah dipotong tangan pencuri dalam (kasus pencurian) yang kurang dari nilai perisai; yang terbuat dari kayu atau tulang maupun dari baja. Masing-masing dari keduanya memiliki harga."

Diriwayatkan juga oleh Waki' dan Ibnu Idris dari Hisyam, dari ayahnya secara *mursal*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ.

6794. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Tangan pencuri tidak pernah dipotong di masa Nabi SAW bila kurang dari harga perisai, baik yang terbuat dari baja atau yang terbuat dari kayu atau tulang yang dilapisi kulit, masing-masing dari keduanya memiliki harga."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيْمَتُهُ.

6795. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW memotong (tangan pencuri yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ishaq.

Al-Laits berkata, "Nafi' menceritakan kepadaku (dengan redaksi), 'Nilainya'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَـــةُ دَرَاهِمَ.

6796. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW memotong (tangan orang yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham."

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُـــهُ ثَلاَثَـــةُ دَرَاهِمَ.

6797. Dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW memotong (tangan orang yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham."

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.

6798. Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar RA berkata, "Nabi SAW memotong tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq.

Al-Laits berkata, "Nafi' menceritakan kepadaku (dengan redaksi), 'Nilainya'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: لَعَـــنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

6799. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, '*Allah melaknat pencuri yang mencuri telur lalu tangannya dipotong, dan yang mencuri tali lalu tangannya dipotong*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah Ta'ala, "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya."*) Demikian Allah menyebutkan secara mutlak di dalam ayat ini, dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah tangan kanan, jika ada. Lalu para ulama berbeda pendapat bila yang dipotong itu tangan kiri, baik sengaja atau pun tidak, apakah itu mencukupi? Dalam ayat ini, penyebutan laki-laki yang mencuri lebih didahulukan daripada perempuan yang mencuri, sementara di ayat lain penyebutan perempuan yang berzina lebih didahulukan daripada laki-laki yang berzina. Ini karena mayoritas yang melakukan pencurian adalah kaum laki-laki, dan kebanyakan yang mendorong kepada perzinaan adalah perempuan. Selain itu, karena perempuan merupakan sebab perzinaan, sebab biasanya laki-laki terdorong melakukan zina lantaran kegemulaian perempuan.

Pengungkapan dengan bentuk jamak kemudian dengan bentuk *mutsanna* mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah jenis pencuri, lalu diarahkan kepada maknanya maka diungkapkan dengan jamak, sedangkan bentuk *mutsanna* dikaitkan dengan kedua jenis yang telah diungkapkan.

Kata *As-Sariqah* (pencurian) secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut syariat, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi di mana si pengambil tidak berhak mengambilnya. Ada yang mensyaratkan (jumhur) bahwa barang yang diambil itu disimpan di tempat penyimpanan yang semestinya.

Ibnu Baththal berkata, "Penyimpanan itu disimpulkan dari makna pencurian secara bahasa, karena untuk pencuri unta disebut *al*

khaarib (pencuri), untuk pencuri takaran disebut *muthaffif* (yang mengurangi), untuk pencuri timbangan disebut *mukhsir* (yang merugikan), dan untuk hal-hal lainnya telah disebutkan oleh Ibnu Khalawaih dalam kitab *Lais*."

Al Maziri dan yang mengikutinya berkata, "Allah memelihara harta dengan mewajibkan potong tangan bagi pencurinya. Dikhususkannya "pencurian" karena lebih jarang terjadi bila dibanding dengan perampasan dan *ghashab*, dan karena selain pencurian lebih mudah dibuktikan, maka hukuman pencurian itu berat agar lebih diwaspadai. Dalam potong tangan, tidak ditetapkan diyat sebagai bentuk perlindungan terhadap tangan, karena ketika tangan itu melakukan pengkhianatan maka menjadi tangan yang hina."

Ini mengisyaratkan syubhat yang dinisbatkan kepada Abu Al Ala` Al Ma'arri yang mengatakan,

Tangan harus ditebus dengan lima ratus dinar,

tapi mengapa bisa dipotong hanya karena seperempat dinar

Lalu Al Qasim Abdul Wahhab Al Maliki menjawabnya dengan mangatakan,

Memelihara anggota tubuh adalah yang paling mahal, sedangkan yang paling murah

adalah memelihara harta. Karena itu, pahamilah hikmah dari Sang Pencipta

Penjelasannya, bila diyat itu hanya 1/4 dinar tentu akan banyak terjadi tindak kejahatan terhadap tangan, dan seandainya nishab potong tangan itu 500 dinar, tentu akan banyak tindak kejahatan terhadap harta. Dengan begitu tampaklah hikmahnya. Itu semua dilakukan untuk menjaga keutuhan tangan dan harta.

Ada kesulitan dalam memahami makna yang telah dikemukakan tentang perbedaan antara mencuri dan merampas serta semisalnya bagi seseorang yang menolak analogi, dia mengatakan,

"Potong tangan untuk pencurian dan tidak berlaku untuk *gashab* dan lainnya adalah tidak masuk akal, karena *ghashab* lebih banyak merusak kehormatan daripada pencurian." Ini menunjukkan tidak diterapkannya analogi. Jawabnya dalil-dalil yang menjelaskan agar menggunakan analogi lebih masyhur. Hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tetang hukum.

وَقَطَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْكَفِّ (*Ali memotong dari telapak tangan*). *Atsar* ini mengisyaratkan perbedaan pandangan tentang bagian tangan yang dipotong. Ada perbedaan pendapat tentang hakikat tangan. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa tangan dimulai dari bahu/pundak, ada juga yang mengatakan dari siku, ada juga yang mengatakan dari lengan, dan ada pula yang mengatakan, dari pangkal jari-jari. Alasan pendapat pertama, bahwa orang-orang Arab biasa mengatakan, *al yad* (tangan) dengan maksud bagian tubuh yang dimulai dari bahu/pundak. Alasan pendapat kedua adalah ayat tentang wudhu dalam surah Al Maa`idah ayat 6, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (*Dan tanganmu sampai dengan siku*). Alasan pendapat ketiga adalah ayat tayammum, karena dalam surah An-Nisaa` ayat 43 disebutkan, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (*Sapulah mukamu dan tanganmu*).

Sementara As-Sunnah menjelaskan, seperti yang telah dipaparkan pada topiknya, bahwa Nabi SAW hanya menyapu pada telapak tangannya saja. Sebagian golongan Khawarij mengambil dengan zhahirnya dalil yang pertama, dan dinukil juga dari Sa'id bin Al Musayyab namun diingkari oleh beberapa periwayat. Tentang pendapat kedua, kami tidak tahu siapa yang mengatakan itu untuk masalah pencurian. Pendapat ketiga adalah pendapat jumhur, bahkan sebagian mereka menukil ijma' dalam pendapat ini. Pendapat keempat dinukil dari Ali dan dipandang bagus oleh Abu Tsaur, namun pendapat ini disangkal, bahwa yang demikian itu tidak disebutkan terpotong tangannya baik secara bahasa maupun tradisi, tapi disebut terpotong jari-jari.

Berdasarkan perbedaan inilah terjadinya perbedaan pendapat tentang bagian yang dipotong (dalam kasus pencurian). Yang pertama dikatakan oleh golongan Khawarij, namun mereka dibantah oleh ijma' para salaf yang bertentangan dengan pendapat mereka. Ibnu Hazm dari kalangan ulama Hanafi menyatakan, bahwa mereka berpendapat potong tangan dari siku sebagai analogi kepada ketentuan wudhu, demikian untuk tayammum menurut mereka. Dia pun berkata, "Itu lebih utama daripada analogi mereka tentang kadar mahar yang dianalogikan dengan nishab pencurian."

Iyadh menukilnya sebagai pendapat yang ganjil, sementara dalil jumhur adalah berpedoman dengan batasan terendah yang bisa disandangkan nama itu, karena sebelum mencuri, tangan adalah sesuatu yang mulia, namun karena nash memerintahkan pemotongan tangan, dan itu dimaksudkan untuk makna-makna ini, maka tidak boleh meninggalkan makna yang telah diyakini —yakni kemuliaan tangan— kecuali dengan yang diyakini juga, yaitu memotong dari telapak tangan.

Atsar dari Ali diriwayatkan secara *maushul* oleh Ad-Daraquthni dari jalur Hujayyah bin Adi, bahwa Ali pernah memotong dari persendian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari riwayat *Mursal Raja` bin Haiwah*, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ مِنَ الْمَفْصِلِ (*Bahwa Nabi SAW memotong dari persendian*). Diriwayatkan juga oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *Hadd As-Sariqah* dari jalur lainnya, dari Raja`, dari Adi secara *marfu'* seperti itu, dan juga dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Abu Azu-Zubair dan Jabir secara *marfu'* seperti itu.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Umar memotong dari persendian dan Ali memotong dari persendian kaki."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Haiwah, bahwa Ali memotongnya dari pesendian. Selain itu, diriwayatkan dari Ali bahwa dia memotong tangan dari (pangkal) jari-jari dan

memotong kaki dari persendian. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah darinya, namun *sanad*-nya terputus walaupun para periwayat di dalam *sanad*-nya adalah para periwayat Ash-*Shahih*. Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari jalur lainnya, bahwa Ali pernah memotong kaki dari mata kaki.

Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab *Ikhtilaf Ali wa Ibni Mas'ud*, bahwa Ali memotong tangan pencuri hanya jari kelingking, jari manis dan jari tengah saja, dan dia berkata, "Aku malu kepada Allah untuk membiarkannya tanpa amal."

Ada kemungkinan ibu jari dan jari telunjuk tetap dibiarkan ada, sedangkan telapak tangan dan ketiga jari itu dipotong, atau telapak tangan tetap dibiarkan ada. Yang pertama lebih tepat sesuai dengan apa yang dinukil oleh Imam Bukhari bahwa dia memotong dari telapak tangan, karena pada sebagian naskah disebutkan dengan membuang مِـنْ (*dari*), yaitu dengan redaksi, وَقَطَـعَ عَلِـيٌّ الْكَـفَّ (*Ali memotong telapak tangan*).

وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِـمَالُهَا: لَـيْسَ إِلاَّ ذَلِـكَ (*Qatadah mengatakan tentang wanita yang mencuri lalu dipotong tangan kirinya, "Tidak ada yang lain selain itu."*). Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam kitab *At-Tarikh* dari Muhammad bin Al Husain Al Wasithi, dari Auf Al A'rabi, darinya seperti itu. Kemudian saya melihat dengan tulisan Mughlathai dalam *Syarh*-nya namun dia tidak mengemukakan lafazhnya. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah, lalu dia menyebutkan seperti perkataan Asy-Sya'bi, "Tidak melebihi itu setelah diterapkannya *had* terhadapnya." Dia juga mengemukakan dengan *sanad*-nya dari Asy-Sya'bi, bahwa dia pernah ditanya tentang pencuri yang dihadapkan untuk dipotong tangannya, lalu dia mengeluarkan tangan kirinya, lalu dipotong, dia menjawab, "Tidak lebih dari itu."

Dengan menyebutkan *atsar* ini Imam Bukhari mengisyaratkan, bahwa asalnya adalah yang pertama kali dipotong dari pencuri adalah

tangan kanan. Ini juga merupakan pendapat jumhur. Ibnu Mas'ud juga membaca (ayat tersebut), فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا (*Maka potonglah tangan kanan mereka*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibrahim, dia berkata, "Itu adalah *qira`ah* kami." Maksudnya, para sahabat Ibnu Mas'ud. Mengenai ini Iyadh menukil terjadinya ijma', lalu dikomentari, bahwa memang itu menjadi terasa janggal bila disandingkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa secara mutlak bila dipotong tangan kiri, maka itu sudah mencukupi seperti nukilan yang berasal dari Qatadah.

Malik berkata, "Jika dilakukan dengan sengaja (yakni pemotongan tangan kiri), maka orang yang memotongnya harus diqishash, dan dia harus memotong tangan kanan. Tapi bila dilakukan karena kesalahan, maka wajib membayar diyat dan itu mencukupi bagi si pencuri (yakni tangan kanannya tidak harus dipotong pula)."

Pendapat yang sama pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, sementara menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad ada dua pendapat mengenai pencuri.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai orang yang mencuri lalu tangan kanannya dipotong, kemudian dia mencuri lagi. Jumhur mengatakan, bahwa hukumannya adalah kaki kirinya dipotong. Bila dia mencuri lagi maka tangan kirinya dipotong. Bila dia mencuri lagi maka kaki kanannya dipotong. Dalil mereka adalah ayat muharabah dan perbuatan para sahabat, dan bahwa mereka memahami dari ayat tersebut, bahwa itu adalah untuk kali yang pertama, bila si pencuri mengulangi lagi perbuatannya maka dilakukan pemotongan yang kedua hingga tidak ada lagi yang bisa dipotong. Bila setelah itu mencuri lagi, maka dia di-*ta'zir* dan dipenjara.

Ada juga yang mengatakan, bahwa si pencuri tersebut dibunuh ketika melakukan pencurian untuk yang kelima kalinya, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mush'ab Az-Zuhri Al Madani,

sahabatnya Malik. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dari hadits Jabir, dia mengatakan, جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: اِقْطَعُوهُ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ (*Seorang pencuri pernah dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Maka berkata, "Potonglah dia." Kemudian orang itu dibawa lagi kepada beliau untuk kedua kalinya, beliau pun bersabda, "Bunuhlah dia."*) Setelah itu disebutkan redaksi seperti itu hingga, فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ، فَقَتَلْنَاهُ وَرَمَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ (*Lalu untuk pencurian yang kelima kalinya, orang itu dibawa ke hadapan beliau, maka beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Jabir berkata, "Maka kami pun membawanya, lalu kami membunuhnya lantas melemparkannya ke dalam sebuah sumur."*).

An-Nasa`i berkata, "Ini adalah hadits *munkar*, dan Mush'ab bin Tsabit yang meriwayatkanya tidak kuat."

Sebagian ulama termasuk Ibnu Al Munkadir dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa hadits ini *mansukh* (telah dihapus hukumnya). Sebagian lainnya mengatakan, bahwa hadits ini khusus untuk orang tersebut. Tampaknya, Nabi SAW telah mengetahui bahwa orang tersebut harus dibunuh, karena itulah sejak pertama beliau memerintahkan untuk membunuhnya. Kemungkinan juga orang tersebut termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini memiliki penguat dari hadits Al Harits bin Hathib yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan redaksi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ: اُقْتُلُوهُ. فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ (*Bahwa seorang pencopet dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Mereka pun berkata, "Sesungguhnya dia hanya mencuri."*) Setelah itu disebutkan redaksi seperti hadits Jabir

tentang perintah untuk memotong keempat anggota tubuhnya, hanya saja di bagian akhirnya disebutkan, ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِهَذَا حِيْنَ قَالَ: اُقْتُلُوهُ. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَتَلُوْهُ (*Kemudian dia mencuri lagi untuk kelima kalinya di masa Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, "Dulu Rasulullah SAW telah memberitahukan ini ketika beliau mengatakan, 'Bunuhlah dia'. Kemudian dia menyerahkannya kepada para pemuda Quraisy, lalu mereka pun membunuhnya."*)

An-Nasa`i berkata, "Aku tidak mengetahui adanya hadits *shahih* mengenai hal ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Mundziri mengatakan dengan mengikuti lainnya, tentang adanya ijma' dalam hal ini. Mungkin maksud mereka bahwa perkara tetap seperti itu, jika tidak maka Al Baji telah menyatakan di dalam kitab *Ikhtilaf Al Ulama`*, bahwa itu adalah pendapat Malik, kemudian dia berkata, "Ada pendapatnya yang lain, yaitu tidak dibunuh."

Iyadh berkata, "Aku tidak mengetahi seorang pun dari ulama yang mengatakan demikian kecuali apa yang disebutkan oleh Mush'ab, sahabat Malik dalam kitab *Al Mukhtashar* dari Malik dan ulama Madinah lainnya, dia mengatakan, 'Orang baligh yang mencuri maka tangan kanannya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi, maka kaki kirinya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi, maka tangan kirinya dipotong. Kemudian jika dia mengulangi lagi maka kaki kanannya dipotong. Jika dia mencuri lagi untuk kelima kalinya, maka dia dibunuh seperti yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW dan Umar bin Abdil Aziz'."

Pendapat ketiga, yaitu tangannya dipotong setelah tangannya, kemudian dipotong kakinya setelah kakinya. Demikian yang dinukil dari Abu Bakar dan Umar, tapi nukilan ini tidak *shahih*. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Al Qasim bin Muhammad,

bahwa Abu Bakar memotong tangan orang yang mencuri untuk ketiga kalinya. Kemudian dari jalur Salim bin Abdillah, bahwa Abu Bakar memotong tangannya, karena si pencuri itu tangannya telah buntung. Para periwayat dalam kedua *sanad* ini adalah orang-orang *tsiqah* namun *sanad*-nya terputus.

Pendapat keempat, dipotong kaki kiri setelah yang kanan, kemudian tidak ada lagi yang dipotong. Demikian riwayat yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari jalur Asy-Sya'bi, dari Ali, namun *sanad*-nya lemah. Dari jalur Abu Adh-Dhuha, dari Ali juga serupa itu, dan para periwayatnya *tsiqah* namun *sanad*-nya terputus. Diriwayatkan juga dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa mereka berkata, "Manusia tidak boleh dibuat menjadi seperti binatang tanpa tangan, karena dia tidak dapat makan dengannya dan merasa malu karenanya."

Selain itu, diriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Abdurrahman bin Aidz, bahwa Umar hendak memotong untuk ketiga kalinya, lalu Ali berkata kepadanya, "Pukul saja dia lalu tahanlah dia." Maka Umar pun melaksanakan itu. Demikian pendapat An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Auza'i, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah.

Pendapat kelima dikemukakan oleh Atha`, bahwa kedua kaki sama sekali tidak dipotong berdasarkan zhahir ayat. Ini juga merupakan pendapat golongan Zhahiriyah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits yang menyebutkan dibunuhnya orang yang mencuri untuk kelima kalinya adalah hadits munkar, dan telah diriwayatkan secara valid, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ (*Tidak dihalalkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal*). Selain itu, telah diriwayatkan juga, السَّرِقَةُ فَاحِشَةٌ وَفِيْهَا عُقُوْبَةٌ (*Pencurian adalah tindakan keji, dan ada sanksinya*). Diriwayatkan secara valid dari para sahabat tentang dipotongnya kaki setelah tangan, padahal mereka membaca dalam surah Al Maa`idah

ayat 38, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya*). Hal ini seperti halnya mereka sepakat tentang tebusan binatang buruan jika terbunuh dengan tidak sengaja, padahal mereka membaca dalam surah Al Maa`idah ayat 95, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (*Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya*). Mereka juga mengusap kedua *khuff*, padahal mereka membaca, غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ (*Membasuh kedua kaki*). Mereka berpendapat demikian berdasarkan Sunnah.

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah dari dua jalur:

1). عَنْ عَمْرَةَ (*Dari Amrah*). Ad-Daraquthni mengatakan dalam kitab *Al Ilal*, "Ibrahim bin Sa'ad dan semua orang yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab hanya menyebutkan dari Amrah. Sementara Yunus meriwayatkan darinya dengan menambahkan Urwah bersama Amrah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abdil Barr menceritakan, bahwa sebagian periwayat adalah lemah, yaitu Ishaq Al Hunaini, meriwayatkannya dari Malik, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Amrah, dari Aisyah. Demikian juga dia meriwayatkan dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Kedua *sanad* ini tidak *shahih*, sedangkan perkataan Ibrahim dan yang mengikutinya adalah yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dari riwayat Zakariya bin Yahya dan Hamawaih, dari Ibrahim bin Sa'ad, dan riwayat Yunus dengan memadukan keduanya adalah *shahih*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, putera saudaranya Ibnu Syihab menyatakan dari pamannya bahwa dia mendengarnya dari Amrah, dan

Amrah mendengarnya dari Aisyah, seperti itu yang diriwayatkan oleh Abu Awanah. Demikian juga yang diriwayatkan Muslim dari jalur lainnya, dari Amrah, bahwa dia mendengar dari Aisyah.

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ (*Tangan pencuri dipotong bila [barang curiannya] mencapai seperempat dinar*). Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ (*Tangan pencuri dipotong*). Sementara dalam riwayat Harmalah dari Ibnu Wahab yang diriwayatkan Muslim disebutkan dengan redaksi, لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ (*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar*). Demikian juga hadits yang diriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin Yasar dari Amrah.

فَصَاعِدًا (*Atau lebih*). Penulis kitab *Al Muhkam* berkata, "Kata ini disebutkan secara khusus dengan huruf *fa`*, dan boleh juga dengan ثُمَّ sebagai pengantinya, namun tidak boleh dengan huruf *wawu.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Sulaiman bin Yasar dari Amrah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, فَمَا فَوْقَهُ (*Atau yang lebih dari itu*) sebagai ganti, فَصَاعِدًا (*Atau lebih*). Keduanya memiliki makna yang sama.

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ (*Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Khalid, putera saudaranya Az-Zuhri dan Ma'mar dari Az-Zuhri*). Maksudnya, periwayatannya hanya sampai pada Amrah. Kemudian dia mengemukakan riwayat Yunus namun di bagian akhirnya tidak terdapat redaksi, فَصَاعِدًا (*Atau lebih*). Imam Muslim meriwayatkannya dari Harmalah dan Al Ismaili dari jalur Hammam, keduanya dari Ibnu Wahab, dengan mencantumkan redaksi tersebut.

Riwayat Abdurrahman bin Khalid, yaitu Ibnu Musafir, diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-*

Zuhriyyat, dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits, darinya, menyerupai riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Saya telah melihat tulisan Mughlathai yang ditirukan oleh guru kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa Adz-Dzuhli meriwayatkannya dalam kitab *Ilal Hadits Az-Zuhri*, dari Muhammad bin Bakar dan Rauh bin Ubadah, semuanya meriwayatkan dari Abdurrahman. Apa yang dikatakannya ini tidak ada wujudnya, bahwa Rauh dan Muhammad bin Bakar sama sekali tidak mempunyai riwayat ini dari Abdurrahman.

Riwayat putera saudaranya Az-Zuhri, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Muslim, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih* dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari putera saudaranya Ibnu Syihab, dari pamannya. Saya juga telah membaca tulisan Mughlathai dan ditirukan oleh guru kami, bahwa Adz-Dzuhli meriwayatkannya dari Rauh bin Ubadah darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu juga tidak ada wujudnya, karena sebenarnya dia meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad.

Riwayat Ma'mar diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Abdurrazzaq darinya. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari riwayat Abdurrazzaq namun tidak mengemukakan redaksinya. An-Nasa`i pun mengemukakannya dengan redaksi, تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangan pencuri dipotong bila [barang curiannya] mencapai seperempat dinar atau lebih*). Selain itu, An-Nasa`i dan Abu Awanah juga meriwayatkan secara *maushul* dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Ma'mar.

Di bagian akhirnya, Abu Awanah berkata, "Sa'id mengatakan kepada kami, kami menghormati Ma'mar, kami meriwayatkan darinya walaupun saat itu dia masih muda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id lebih tua daripada Ma'mar, dia kadang ikut bersamanya saat berkumpul dengan sejumlah gurunya. Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dari Ma'mar, namun dia

tidak meriwayatkannya secara *marfu'*, demikian yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Dia juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri Sulaiman bin Katsir yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Yazid bin Harun, darinya disertai dengan riwayat Ibrahim bin Sa'd.

عَنْ يُونُسَ (*Dari Yunus*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, dari Harmalah. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, dari Ahmad bin Shalih, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ (*Dari Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari*). Disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dari Abdushshamad bin Abdul Warits, aku mendengar ayahku berkata: Al Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Yahya: Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari menceritakan kepadaku. Al Isma'ili berkata, "Harb bin Syaddad juga meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir." Hammam bin Yahya berkata: Dari Yahya bin Abi Katsir, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abdurrahman dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Al Ismaili berkata, "Ibrahim Al Qannad meriwayatkannya dari Yahya dari Abdurrahman bin Tsauban begini: Ibnu Sha'id menceritakan kepada kami dari Luwain dari Al Qannad. Yang sebelumnya lebih *shahih*, dan itu yang dinyatakan oleh Al Baihaqi, dan orang yang mengatakan Ibnu Tsauban berarti ia keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa`i meriwayatkannya dari riwayat Abdurrahman bin Abi Ar-Rijal, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Amrah, dari Aisyah secara *marfu'* dengan redaksi, تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِيْنَارٍ (*Tangan pencuri dipotong dalam [kasus pencurian yang mencapai] harga perisai, sedangkan harga perisai adalah seperempat dinar*). Dia meriwayatkannya juga dari jalur Sulaiman bin Yasar, dari Amrah dengan redaksi, لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيْمَا دُوْنَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ. قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ

الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِيْنَارٍ (*"Tangan pencuri tidak dipotong dalam [kasus pencurian] yang kurang dari harga perisai." Lalu dikatakan kepada Aisyah, "Berapa harga perisai?" Aisyah menjawab, "Seperempat dinar."*)

Riwayat Husain Al Mu'allim dari Yahya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Hiql bin Ziyad, darinya dengan redaksinya.

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ (*Dari Amrah binti Abdurrahman, dia menceritakan kepadanya*). Maksudnya, Amrah menceritakan kepadanya. Demikian juga redaksi, "Dari Aisyah, dia menceritakan kepada mereka." Kebiasaan para periwayat adalah membuang kata tersebut dalam redaksi seperti ini sebagaimana mereka seringkali membuang kata قَالَ (dia berkata) seperti dalam redaksi, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ (*Utsman menceritakan kepada kami, Abdah menceritakan kepada kami*). Juga seperti dalam redaksi, سَمِعْتُ أَبِي: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ (*Aku mendengar ayahku, fulan menceritakan kepada kami*). Ibnu Ash-Shalah menyebutkan, bahwa sebenarnya itu harus diucapkan dengan redaksi, قَالَ (dia berkata). Mengenai hal ini ada pembahasan tersendiri, dan tampaknya tidak difokuskan kepada lafazh أَنَّ (*bahwa*) yang saya isyaratkan. Dalam riwayat Abdushshamad tersebut disebutkan, أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدَّثَتْهَا (*Bahwa Amrah menceritakan kepadanya [kepada Muhammad], dan bahwa Aisyah Ummul Mukminin menceritakan kepadanya [kepada Amrah]*).

تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ (*Tangan [pencuri] dipotong dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini secara ringkas. Begitu juga dalam riwayat Muslim. Abu Daud meriwayatkannya dari Ahmad bin Shalih, dari Ibnu Wahb dengan redaksi, الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Potong tangan*

pada [pencurian yang mencapai] seperempuat dinar atau lebih), dan dari Wahab bin Bayan, dari Ibnu Wahab dengan redaksi, تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangan pencuri dipotong dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Yunus dengan redaksi, تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangan pencuri dipotong dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*).

Imam Malik meriwayatkannya dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, مَا طَالَ عَلَيَّ وَلاَ نَسِيْتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tidak terlalu lama berlalu dariku dan tidak pula aku lupa, bahwa potong tangan adalah dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Walaupun redaksinya tidak menyatakan *marfu'* tapi memiliki makna yang *marfu'*. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi dari riwayat Ibnu Uyainah, dari Yahya, dan dari riwayat beberapa periwayat, dari Amrah secara *mauquf* pada Aisyah.

Ibnu Uyainah berkata, "Riwayat Yahya mengesankan *marfu'*, sementara riwayat Az-Zuhri menyatakan demikian, dan dia adalah yang paling hafal di antara mereka."

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah seperti riwayat Sulaiman bin Yasar, darinya seperti yang tadi saya isyaratkan. An-Nasa`i pun meriwayatkannya dari jalur Ibnu Al Had dengan redaksi, لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Dia meriwayatkannya juga dari jalur Malik, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, secara *mauquf*.

Dalam masalah ini, Ath-Thahawi berusaha menunjukkan cacatnya riwayat Abu Bakar yang *marfu'* dengan riwayat anaknya yang *muquf*, padahal Abu Bakar disepakati lebih berilmu daripada anaknya, dan bahwa riwayat *mauquf* yang seperti ini tidak menyelisihi yang *marfu'*, karena yang *mauquf* itu diartikan sebagai bentuk fatwa. Anehnya, Ath-Thahawi menyatakan bahwa Abdullah bin Abi Bakar adalah lemah di tempat lain, dan di sini dia hendak melemahkan jalur yang sesuai dengan riwayatnya. Tampaknya, Imam Bukhari hendak menonjolkan riwayat Az-Zuhri dari Amrah dengan kesesuaiannya dengan riwayat Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari darinya, karena di dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri ada perbedaan lafazh di dalam *matan*nya, apakah itu berasal dari perkataan Nabi SAW atau dari perbuatannya.

Demikian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari selain Az-Zuhri tentang apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Qutaibah, darinya, dari Yahya bin Sa'id dan Abd Rabbih bin Sa'id dan Zuraiq warga Ailah, bahwa mereka mendengar Amrah dari Aisyah, dia mengatakan, الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Potong tangan itu dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Kemudian An-Nasa'i meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari Yahya bin Sa'id dengan redaksi tersebut secara *marfu'* dan *mauquf*, lalu dia berkata, "Yang benar adalah yang terdapat dalam riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, مَا طَالَ عَلَيَّ الْعَهْدُ وَلاَ نَسِيْتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Masa itu tidak terlalu lama berlalu dariku dan tidak pula aku lupa, bahwa potong tangan adalah dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Ini mengisyaratkan bahwa hadits tersebut *marfu'*."

Sebagian orang yang tidak mengambil hadits ini mengemukakannya secara *mu'allaq*. Yahya bin Yahya dan beberapa periwayat menyebutkannya dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, كَانَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar atau lebih*). Asy-Syafi'i, Al Humaidi dan beberapa periwayat juga meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ (*Rasulullah SAW bersabda, "Tangan pencuri dipotong."*)

Berdasarkan alasan ini, Ath-Thahawi menilainya cacat, lalu dia meriwayatkan haditsnya dari Yunus bin Abdil A'la dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, كَانَ يَقْطَعُ (*Beliau memotong*), lalu dia berkata, "Hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil, karena Aisyah mengabarkan tentang apa yang diberlakukan hukuman potong tangan. Sehingga kemungkinannya, itu terjadi karena Aisyah meluruskan pemotongan yang terjadi saat itu, karena menurutnya adalah (minimal) seperempat dinar, maka dia pun mengatakan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ (*Dulu, Nabi SAW memotong tangan pencuri dalam [kasus pencurian yang mencapai] seperempat dinar*). Dengan kemungkinan bahwa nilainya saat itu lebih tinggi."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa sangat tidak mungkin Aisyah menyatakan demikian hanya berdasarkan dugaannya belaka. Selain itu, perbedaan hitungan, walaupun itu memungkinkan, tapi secara kebiasaan adalah mustahil terjadi selisih yang sangat jauh, dimana menurut suatu kaum adalah empat kali lipat nilai menurut kaum lainnya. Karena kalaupun terjadi perbedaan paling ada tambahan sedikit atau kurang sedikit, dan biasanya tidak sampai satu kali lipat. Ath-Thahawi juga mengklaim kacaunya Az-Zuhri dalam hadits ini karena perbedaan redaksi para periwayat yang meriwayatkan darinya. Hal ini disanggah, bahwa di antara syarat dinyatakan kacau adalah semua jalurnya seimbang, adapun bila sebagiannya lebih dominan maka tidak dinyatakan kacau, karena bisa diambil yang *rajih*, di sini juga demikian, karena mayoritas periwayat

yang meriwayatkan dari Az-Zuhri menyebutkannya dengan redaksi Nabi SAW berdasarkan kaidah syariat dalam *nishab*, sementara Ibnu Uyainah kadang menyelisihi mereka dan kadang menyamai mereka, sehingga mengambil riwayat yang menyamai beberapa periwayat yang masyhur adalah lebih utama. Kalaupun riwayat Ibnu Uyainah dinilai kacau, maka ini tidak menodai riwayat yang tidak kacau.

Penukilan Ath-Thahawi dari para ahli hadits, bahwa mereka lebih mengedepankan Ibnu Uyainah dalam meriawayatkan dari Az-Zuhri daripada Yunus, sehingga ini sebenarnya tidak disepakati oleh mereka semua, bahkan mayoritas mereka berpendapat sebaliknya. Di antara yang menyatakan lebih mengedepankan Yunus daripada Sufyan dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri adalah Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Shalih Al Mishri, dan dia menyebutkan, bahwa Yunus pernah menemani Az-Zuhri selama 14 tahun, berguru kepadanya selama berada dalam perjalanan, dan Az-Zuhri pun pernah singgah di tempatnya ketika dia berkunjung ke Ailah.

Ada yang mengatakan, bahwa dia mendengar satu hadits berkali-kali dari Az-Zuhri. Sedangkan Ibnu Uyainah mendengar darinya pada tahun 123 H, lalu Az-Zuhri kembali, kemudian meninggal pada tahun berikutnya. Seandainya Ibnu Uyainah lebih *rajih* dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri daripada Yunus, maka itu pun tidak berarti ada kontradiksi antara riwayat mereka berdua, karena Aisyah memang mengabarkan dengan perkataan dan juga dengan pebuatan, dan riwayat Az-Zuhri dari Amrah menyamai riwayat beberapa periwayat sebagaimana yang telah disinggung. Ath-Thahawi justru terjebak dalam kritikannya terhadap orang yang berdalil dengan hadits Az-Zuhri yang dinilainya kacau (tercampur) dengan pendapatnya sendiri. Dia berdalih dengan hadits Muhammad bin Ishaq dari Ayyub bin Musa dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, قَطَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فِي مِجَنٌ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ (*Rasulullah SAW memotong tangan seorang laki-laki [yang mencuri] perisai senilai satu dinar atau sepuluh dirham*). Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Daud —dan ini adalah redaksinya— Ahmad, An-Nasa`i dan Al Hakim. Sementara lafazh Ath-Thahawi, كَانَتْ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (*Nilai perisai dimana Rasulullah SAW menetapkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham*).

Ini jauh lebih kacau daripada hadits Az-Zuhri. Kemudian ada yang mengatakan darinya seperti ini, ada yang mengatakan juga darinya, dari Amr bin Syu'aib, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ada yang mengatakan juga darinya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, كَانَتْ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (*Nilai baju perang pada masa Rasulullah SAW adalah sepuluh dirham*).

Ada yang mengatakan juga darinya, dari Amr, dari Atha` secara *mursal*. Ada juga yang mengatakan dari Atha`, dari Aiman, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ دِيْنَارٌ (*Bahwa Nabi SAW memotong tangan [pencuri] perisai yang nilainya satu dinar*). Demikian yang dikatakan oleh Manshur dan Al Hakam bin Utaibah dari Atha`. Selain itu, ada yang mengatakan dari Manshur dari Mujahid dari Atha`, semuanya meriwayatkan dari Aiman. Ada yang mengatakan juga dari Mujahid, dari Aiman bin Ummu Aiman, dari Ummu Aiman, dia berkata, لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ (*Tidak pernah dipotong [tangan pencuri] pada masa Rasulullah SAW kecuali dalam [kasus pencurian] yang senilai harga perisai. Harganya saat itu adalah satu dinar*). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Sedangkan redaksi Ath-Thahawi, لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي حَجَفَةٍ، وَقُوِّمَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (*Tangan pencuri tidaklah dipotong kecuali [dalam kasus pencurian] perisai, dan ketika itu pada masa Rasulullah SAW senilai satu dinar*

atau sepuluh dirham). Dalam redaksi lainnya disebutkan, أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيْهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ يَوْمَئِذٍ بِدِيْنَارٍ (*Batasan terendah diterapkannya hukuman potong tangan pencuri adalah [barang curian yang] mencapai harga perisai, dan saat itu senilai satu dinar*). Redaksinya juga berbeda-beda pada Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, yang mana Hajjaj bin Arthah meriwayatkan darinya dengan redaksi, لاَ قَطْعَ فِيْمَا دُوْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (*Tidak ada hukuman potong tangan dalam [kasus pencurian] yang [nilainya] kurang dari sepuluh dirham*).

Kalau saja riwayat ini valid, tentu saja menjadi nash dalam membatasi *nishab*, hanya saja Hajjaj bin Arthah adalah periwayat yang lemah dan *mudallis*. Sendainya riwayatnya valid, tentu tidak akan bertentangan dengan riwayat Az-Zuhri, bahkan bisa dipadukan. Pada mulanya, tidak dikenakan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian yang nilainya kurang dari 10 dirham, kemudian hukuman itu diberlakukan dalam kasus pencurian yang nilainya mencapai tiga dirham atau lebih, sehingga ada penambahan batasan. Sedangkan riwayat-riwayat lainnya hanya berupa pemberitaan tentang suatu perbuatan yang terjadi pada masa Nabi SAW tentang pembatasan nishab, sehingga tidak menafikan riwayat Ibnu Umar yang akan dikemukakan, yaitu bahwa قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Beliau memotong tangan pencuri yang mencuri perisai yang nilainya tiga dirham*). Di samping ini hanya sebagai sebuah kisah tentang suatu perbuatan, juga tidak menyelisihi hadits Aisyah dari riwayat Az-Zuhri, karena 1/4 dinar setara dengan 3 dirham.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Yazid bin Abu Habib, dari Sulaiman bin Yasar, dari Amrah, dia berkata, قِيْلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ قَالَتْ: رُبْعُ دِيْنَارٍ (*Dikatakan kepada Aisyah, "Berapa harga perisai?" Dia menjawab, "Seperempat dinar."*) Dia juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, dari Abu Bakar bin Muhammad

bin Amr bin Hazm, dia berkata, أُتِيْتُ بِنَبَطِيٍّ قَدْ سَرَقَ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَمْرَةَ فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ مَا سَرَقَ رُبْعَ دِيْنَارٍ فَلاَ تَقْطَعْهُ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Seorang pencuri pernah dibawa ke hadapanku, lalu aku mengirim utusan kepada Amrah, maka dia pun berkata, "Wahai anakku, jika apa yang dicurinya tidak mencapai seperempat dinar maka janganlah engkau memotong tangannya, karena Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW besabda, 'Tidak ada hukuman potong tangan kecuali [dalam kasus pencurian] yang mencapai seperempat dinar atau lebih'."*)

Namun ini bertentangan dengan hadits Ibnu Ishaq yang menjadi sandaran Ath-Thahawi, yaitu dari riwayat Ibnu Ishaq juga. Al Baihaqi telah berupaya memadukan antara riwayat yang saling bertolak belakang itu dari Aisyah, bahwa dia pernah menceritakan yang ini dan pernah dimintai fatwa lalu memfatwakan itu. Ath-Thahawi berpedoman kepada riwayat yang diriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, أَنَّ جَارِيَةً سَرَقَتْ فَسُئِلَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Bahwa seorang budak perempuan pernah mencuri, lalu Aisyah ditanya [tentang kasus itu], maka dia pun berkata, "Sanksi potong tangan [hanya berlaku pada kasus pencurian] senilai seperempat dinar atau lebih."*)

2). Hadits Aisyah, عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ إلخ (*Dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mengabarkan kepadaku, bahwa tangan pencuri tidak pernah dipotong ...."*) Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Harun bin Ishaq, dari Abdah bin Sulaiman, di dalamnya terdapat tambahan kisah di dalam *sanad*, sedangkan redaksinya dari Hisyam bin Urwah adalah, أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، فَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: قَالَ أَبِيْ: إِنَّ الْيَدَ لاَ تُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ إلخ (*Bahwa seorang laki-laki mencuri cangkir, kemudian*

dibawa kehadapan Umar bin Abdul Aziz, lalu Hisyam bin Urwah berkata, "Ubai mengatakan, 'Sesungguhnya tangan tidak dipotong karena [mencuri] sesuatu yang tidak berharga'. Kemudian dia mengatakan, 'Aisyah menceritakan kepadaku ...'.") Redaksi yang sama pun diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Al Musnad* dari Abdah bin Sulaiman. Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh Waki' dan lainnya dari Hisyam, tapi semuanya *mursal.*

لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ مِجَنٌّ حَجَفَةٍ أَوْ تُـــرْسٍ

(*Tangan pencuri tidak pernah dipotong di masa Nabi SAW kecuali [dalam kasus pencurian yang nilainya] seharga perisai, baik yang terbuat dari kayu atau tulang yang dilapisi kulit atau dari baja*). *Al Mijann* berasal dari kata *al ijtinaan*, artinya menutupi dari sesuatu yang dikhawatirkan. *Al Hajafah* artinya tameng, kadang terbuat dari kayu dan tulang yang dilapisi dengan kulit atau lainnya. Sedangkan *at-turs* juga serupa, tapi dilapisi baja. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya mempunyai makna yang sama. Menurut pengertian yang pertama, أَوْ di sini menunjukkan adanya keraguan, dan inilah yang yang bisa dijadikan sebagai pedoman.

Pengertian ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin Al Mubarak dari Hisyam, yaitu setelah riwayat Humaid bin Abdirrahman, dengan redaksi, فِي أَدْنَى ثَمَنِ حَجَفَةٌ أَوْ تُرْسٌ، كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَــنٍ (*Dalam batasan terendah harga perisai, yang terbuat dari kayu atau tulang atau yang terbuat dari baja. Masing-masing ada harganya*). *Tanwin* pada kata *tsaman* menunjukkan makna banyak. Maksudnya, itu adalah harga yang disukai. Lalu diriwayatkan sesuatu yang remeh sebagaimana yang difahami oleh Urwah, yang meriwayatkan hadits ini, dan maksudnya bukanlah tameng atau baju kulit itu sendiri, tapi jenis. Selain itu, pemotongan itu diberlakukan pada setiap pencurian yang nilainya mencapai harga perisai, baik harganya mahal atau murah. Yang menjadi sandaran adalah yang lebih

kecil nilainya sehingga menjadi nishab, dan tidak ada hukuman potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari nilai tersebut. Riwayat Abu Usamah dari Hisyam memadukan antara kedua riwayat yang disebutkan pertama.

Redaksi, كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَا ثَمَنٍ (*masing-masing dari keduanya memiliki harga*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat-riwayat asalnya. Al Karmani menyatakan, bahwa pada sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ (*Masing-masing dari keduanya memiliki harga*).

رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلاً (*Diriwayatkan juga oleh Waki' dan Ibnu Idris dari Hisyam, dari ayahnya secara mursal*). Riwayat Waki' diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Al Mushannaf* darinya, dan redaksinya berasal dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, كَانَ السَّارِقُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ (*Pencuri pada masa Nabi SAW dipotong tangannya [bila barang curiannya] mencapai harga perisai. Perisai saat itu memiliki harga. Dan tidak ada hukuman potong tangan untuk [kasus pencurian] barang yang tidak berharga*). Riwayat Ibnu Idris, yakni Abdullah Al Audi Al Kufi, diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Ilal*, dan Al Baihaqi dari jalur Yusuf bin Musa, dari Jarir, Abdullah bin Idris dan Waki', ketiganya meriwayatkan dari Hisyam, dari ayahnya, أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ (*Bahwa tangan pencuri tidak dipotong*) lalu dia menyebutkan seperti redaksi Abu Usamah, dengan tambahan, وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ (*Dan tidak ada sanksi potong tangan untuk [kasus pencurian] barang yang tidak berharga*).

Kemudian saya baca tulisan Mughlathai dan diikuti oleh guru kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa riwayat Ibnu Idris yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq darinya adalah seperti yang disebutkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath*. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Al Ismaili. Selain itu, diriwayatkan secara *maushul* dari Hisyam oleh Umar bin Ali Al Muqaddami, Utsman Al Ghathafani dan Abdullah bin Qabishah Al Fazari. Diriwayatkan juga secara *mursal* oleh Abdurrahim bin Sulaiman, Hatim bin Ismail dan Jarir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah menyebutkan riwayat Jarir, sedangkan status Abdurrahim masih diperselisihkan, ada yang mengatakan *mursal* darinya dan diriwayatkan secara *maushul* darinya oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Catatan

Para periwayat tidak berbeda dalam meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya berkenaan dengan redaksi ini. Sedangkan *sanad* Az-Zuhri masih diperselisihkan, namun redaksinya tidak diperselisihkan sebagaimana yang telah disinggung. Selain itu, dia adalah seorang *hafizh* (penghafal hadits). Ada kemungkinan Urwah menceritakan itu kepadanya dari dua jalur sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. Kemungkinan juga redaksi Urwah yang dihafal oleh Hisyam darinya, sementara Yunus membawakan hadits Urwah kepada hadits Amrah, lalu dia mengemukakannya dengan redaksi Amrah, dan ini banyak terjadi pada mereka. Kemungkinan pertama diperkuat oleh kenyataan, bahwa An-Nasa`i meriwayatkannya dari jalur Hafsh bin Hassan, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Urwah saja, dari Aisyah dengan redaksi riwayat Ibnu Uyainah. Dia juga meriwayatkannya dari riwayat Al Qasim bin Mabrur, dari Yunus dengan *sanad* ini, tapi redaksinya, أَوْ نِصْفُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Atau setengah dinar atau lebih*), tapi ini riwayat yang janggal.

Kedua, hadits Ibnu Umar, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Bahwa Rasulullah SAW memotong [tangan pencuri*

yang mencuri] perisai yang harganya tiga dirham). Dia meriwayatkannya dari hadits Malik.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibnu Umar selain Nafi'."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah hadits yang paling *shahih* yang diriwayatkan dalam hal itu."

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Ishaq*). Maksudnya, dari Nafi', dengan redaksi, ثَمَنُهُ (*Yang harganya*). Riwayatnya yang berstatus *maushul* diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Malik, Muhammad bin Ishaq dan Abdullah bin Umar, ketiganya dari Nafi', عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Dari Nabi SAW, bahwa beliau memotong [tangan pencuri] yang mencuri perisai yang harganya tiga dirham*). Imam Bukhari meriwayatkannya dari riwayat Juwairiyah, yaitu Ibnu Asma`, persis seperti redaksi ini; dari riwayat Ubaidullah, yaitu Ibnu Umar Al Umari, seperti itu; dan dari riwayat Musa bin Uqbah, dari Nafi' dengan redaksi, قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ سَارِقٍ (*Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri*) seperti itu.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيْمَتُهُ (*Al-Laits berkata, "Nafi' menceritakan kepadaku [dengan redaksi), 'Nilainya'."*) Al-Laits meriwayatkannya dari Nafi' sebagaimana halnya beberapa periwayat, hanya saja dia yang menyebutkannya dengan redaksi, قِيْمَتُهُ (*nilainya*) sebagai ganti redaksi, ثَمَنُهُ (*Harganya*). Riwayat Al-Laits diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Muslim dari Qutaibah dan Muhammad bin Rumh dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Bahwa Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri [yang mencuri) perisai yang harganya tiga dirham*). Diriwayatkan juga oleh Muslim dari riwayat Sufyan Ats-

Tsauri, dari Abu Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Musa dan Ismail bin Umayyah, dan dari riwayat Ibnu Wahab, dari Hanzhalah bin Abi Sufyan, Malik dan Usamah bin Zaid, semuanya dari Nafi'. Sebagian mereka menyebutkan dengan redaksi, قِيْمَتُهُ (*nilainya*), dan sebagian lainnya menyebutkannya dengan redaksi, ثَمَنُهُ (*harganya*).

Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Juraij: Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku dari Nafi', أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Bahwa Nabi SAW memotong tangan seorang laki-laki yang mencuri perisai dari ruang kaum wanita yang harganya tiga dirham*). An-Nasa`i meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Wahab, dari Hanzhalah saja, dengan redaksi, ثَمَنُهُ (*harganya*), dan dari jalur Makhlad bin Yazid dari Hanzalah dengan redaksi, قِيْمَتُهُ (*nilainya*), sehingga redaksinya sama Al-Laits yang meriwayatkan dengan redaksi, قِيْمَتُهُ (*nilainya*). Tapi redaksinya bertentangan dengan semuanya karena menyebutkan redaksi, خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (*Lima dirham*), sedangkan beberapa periwayat menyebutkan, ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Tiga dirham*) dan itulah yang riwayat yang terpelihara. Sementara itu Ath-Thahawi meriwayatkannya dari jalur Ubaidullah bin Umar dengan redaksi, قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ (*Memotong [tangan pencuri yang mencuri] perisai yang nilainya*), dari riwayat Ayyub, dan juga dari riwayat Malik seperti itu. Sedangkan dari riwayat Ibnu Ishaq disebutkan dengan redaksi, أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَجَفَةً قِيْمَتُهَا ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ (*Seorang laki-laki yang mencuri perisai yang nilainya tiga dirham pernah dibawa [ke hadapan Nabi SAW], lalu beliau memotong tangannya*).

Catatan

Maksud kata قَطَعَ (*memotong*), adalah memerintahkan, karena Nabi SAW tidak memotong dengan tangannya sendiri. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan, bahwa Bilal yang memotong tangan wanita dari bani Makhzum, maka kemungkinan juga Bilal yang ditugaskan untuk melaksanakannya, dan kemungkinan juga yang lainnya. Kata قِيْمَتُهُ (*nilainya*) adalah nilai maksimal sesuatu. Sedangkan الثَّمَنُ (harga) adalah sesuatu yang ditukarkan (dibarter) dengan barang yang dijual saat jual-beli. Tampaknya, yang di maksud di sini adalah الْقِيْمَةُ (nilai). Yang meriwayatkannya dengan kata الثَّمَنُ (harga) bisa bermakna kiasan, dan bisa juga karena الْقِيْمَةُ (*nilai*) dan الثَّمَنُ (*harga*) saat itu dianggap sama.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata الْقِيْمَةُ (*nilai*) dan الثَّمَنُ (*harga*) kadang berbeda, dan yang dianggap adalah الْقِيْمَةُ (*nilai*). Kemungkinan anggapan tersebut muncul karena kebetulan nilainya sama pada saat itu menurut dugaan periwayat."

Imam Malik berpedoman dengan hadits Ibnu Umar yang menetapkan nishab dengan perak. Kemudian para ulama madzhab Syafi'i dan semua yang menyelisihinya menjawab, bahwa tidak ada dalam jalur periwayatannya yang menyatakan bahwa telah terjadi sanksi potong tangan orang yang mencuri barang yang nilainya kurang dari itu. Ath-Thahawi mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Malik dengan *sanad* yang *dha'if*, لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ (*Tangan pencuri tidak dipotong, kecuali [dalam kasus pencurian senilai] perisai*). Setelah itu dia berkata, "Maka kami mengetahui, bahwa tidak ada sanksi potong tangan dalam kasus pencurian barang yang nilainya kurang dari harga perisai. Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai harga perisai."

Kemudian dia mengemukakan hadits Ibnu Abbas, كَانَتْ قِيْمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ (*Harga perisai dimana Rasulullah SAW memotong [tangan pencurinya] adalah sepuluh dirham*). Lalu Dia berkata, "Maka sebagai langkah preventif, sanksi potong tangan hanya ditetapkan berdasarkan *atsar-atsar* yang sama ini, yaitu sepuluh (dirham), dan tidak menjatuhkan sanksi potong tangan bagi kasus pencurian yang kurang dari itu karena adanya perbedaan riwayat."

Namun pendapat ini mendapat tanggapan, bahwa apabila yang dijadikan patokan adalah dirham, berarti menolak nash yang menyatakan 1/4 dinar seperti yang telah dijelaskan. Pemaduan antara riwayat-riwayat yang berbeda tentang harga perisai bisa dilakukan dengan mengartikan perbedaan harga dan nilai, atau beragamnya jenis perisai yang menjadi patokan diberlakukannya potong tangan, dan inilah yang lebih tepat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menjadikan kalimat, قَطَعَ فِي مِجَنٍّ (*menjatuhkan sanksi potong tangan [dalam kasus pencurian] baju perang*) sebagai dalil untuk menyatakan nishabnya adalah dalil yang lemah, karena redaksi itu adalah cerita tentang perbuatan, dan terjadinya sanksi potong tangan dengan kadar tersebut tidak mengharuskan bahwa tangan pencuri yang mencuri kurang dari nilai tersebut tidak dipotong. Ini berbeda dengan redaksi, يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangannya dipotong karena mencuri [barangn senilai] seperempat dinar atau lebih*), karena konteksnya menunjukkan bahwa pencurian yang mencapai nilai itu maka pelakunya dijatuhi hukaman potong tangan, demikian juga yang lebih dari itu. Ini menunujukkan bahwa tidak ada sanksi potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari nilai tersebut.

Pedoman Asy-Syafi'i adalah hadits Aisyah, dan itu merupakan pendapat terkuat ketika berdalil dengan perbuatan. Itu juga merupakan

dalil yang kuat terhadap kalangan ulama Hanafi, karena jelas menyatakan bahwa sanksi potong tangan dijatuhkan pada kadar barang curian yang berbeda dengan kadar yang mereka bolehkan. Kadar dibolehkannya sanksi potong tangan yang mereka katakan berdasarkan penyimpulan, sedangkan indikasi tidak dibolehkannya potong tangan pada pencurian yang kurang dari 1/4 dinar tidak berasal dari makna yang tersurat, tapi dari makna yang tersirat, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menyangkal pendapat yang menyatakan dengan makna yang tersirat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baji menetapkan cara penyimpulan dengan makna tersirat di sini, dia berkata, "Hasil pengamatan menunjukkan, bahwa sanksi potong tangan itu berkaitan dengan kadar tertentu, jika tidak maka tidak ada gunanya penyebutan kadar tersebut. Saat itulah yang bisa dijadikan sandaran adalah yang dinyatakan oleh nash secara jelas dan *marfu'*, yaitu 1/4 dinar."

Namun pendapat ini ditentang oleh sebagian ulama madzhab Maliki, seperti Ibnu Abdil Malik dan generasi setelah mereka seperti Ibnu Al Arabi, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, bahwa sanksi potong tangan itu hanya dilakukan pada kasus pencurian barang yang nilainya mencapai 10 dirham. Dalilnya, bahwa tangan disepakati sebagai sesuatu yang mulia, maka tidak dihalalkan kecuali dengan sesuatu yang disepakati, sementara 10 dirham itu disepakati oleh semua ulama. Oleh sebab itu, ini yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan tidak dengan kadar lain yang kurang dari itu yang memang tidak disepakati."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa ayat tentang hukum potong tangan bafi pencuri menunjukkan bahwa perintah potong tangan dilakukan baik dalam kasus pencurian yang sedikit maupun yang banyak. Jika riwayat yang menafsirkan ayat ini berbeda-beda, maka yang diambil adalah riwayat yang paling *shahih* untuk ukuran yang paling sedikit, dan tidak ada riwayat yang lebih *shahih* daripada riwayat yang menetapkan 1/4 dinar atau 3 dirham. Jadi, penetapan

kadar 1/4 dinar (sebagai nishab hukuman potong tangan) lebih kuat karena dua alasan, yaitu:

1. Jelas penetapannya, karena disebutkan dengan redaksi, لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا (*Tangan tidak dipotong kecuali karena [mencuri barang senilai] seperempat dinar atau lebih*). Selain itu, semua hadits *shahih* yang ada menyebutkan tentang perbuatan yang tidak menunjukkan keumumannya.

2. Yang menjadi patokan kadarnya adalah nilai emas, karena emas merupakan pokok seluruh perhiasan di bumi. Hal ini diperkuat oleh apa yang dinukil oleh Al Khaththabi sebagai argumen yang menyatakan bahwa asal standar pembayaran (alat tukar) pada masa itu adalah dinar. Sebab koin-koin (uang) lama yang dicantumkan 10 dirham padanya dengan bobot tujuh *mitsqal*, maka dirham itu bisa diukur harganya dengan dinar.

Kesimpulannya, pendapat-pendapat tentang kadar (nishab) sanksi potong tangan pencuri ada dua puluh:

1. Dipotong dalam setiap kasus pencurian baik sedikit maupun banyak, baik barang yang remeh maupun berharga. Demikian pendapat yang dinukil dari golongan Zhahiriyah dan Khawarij. Pendapat ini juga dinukil dari Al Hasan Al Bashri, dan Abdurrahman bin puterinya Asy-Syafi'i.

2. Tidak harus dipotong kecuali jika barang tersebut mencapai 40 dirham atau 4 dinar. Demikian pendapat yang dinukil oleh Iyadh dan yang mengikutinya dari Ibrahim An-Nakha'i.

3. Seperti pendapat pertama, kecuali bila yang dicuri itu sesuatu yang tidak berharga, berdasarkan hadits Urwah tadi, لَمْ يَكُنْ الْقَطْعُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّافِهِ (*Tidak ada sanksi potong tangan dalam [kasus pencurian) barang yang tidak berharga*). Juga karena Utsman memotong tangan pencuri guci murahan, tapi dia

mengatakan kepada orang yang mencuri cambuk, "Jika kamu mengulanginya, niscaya aku potong karenanya." Sementara itu Ibnu Az-Zubair memotong tangan pencuri sandal, demikian riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa dia memotong tangan orang yang mencuri satu atau dua *mudd*.

4. Orang yang mencuri 1 dirham atau lebih dijatuhi sanksi potong tangan. Demikian pendapat Utsman Al Batti dari kalangan ahli fikih Bashrah dan Rabi'ah dari kalangan ahli fikih Madinah. Sementara Al Qurthubi menisbatkannya kepada Utsman, lalu mengiranya Utsman sang Khalifah, tapi sebenarnya bukan.

5. Orang yang mencuri 2 dirham (atau lebih) dijatuhi sanksi potong tangan. Demikian redaksi pendapat Al Hasan Al Bashri, dan Al Mundzir menegaskan itu darinya.

6. Sanksi potong tangan berlaku dalam kasus pencurian barang yang nilainya lebih dari 2 dirham, walaupun tidak sampai 3 dirham. Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang kuat dari Anas, bahwa Abu Bakar memotong tangan orang yang mencuri barang yang senilai 2 dirham. Dalam redaksi lainnya disebutkan, tidak sampai 3 dirham.

7. Tiga dirham, dan selain itu diukur dengannya walaupun yang diukur itu berupa emas. Ini salah satu riwayat dari Ahmad dan diceritakan juga oleh Al Khaththabi dari Malik.

8. Seperti yang ketujuh, tapi bila yang dicuri itu berupa emas maka nishabnya adalah 1/4 dinar, dan jika selain emas dan perak maka ukurannya adalah 3 dirham, jika mencapai 3 dirham dipotong dan jika tidak mencapai 3 dirham tidak dipotong, walaupun nilai curiannya mencapai 1/2 dinar. Demikian pendapat Malik yang dikenal di kalangan para pengikutnya, dan juga merupakan salah satu riwayat dari

Ahmad. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Muhammad bin Rasyid, dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah secara *marfu'*, اِقْطَعُوْا فِي رُبْعِ دِيْنَارٍ وَلاَ تَقْطَعُوْا فِي أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. قَالَتْ: وَكَانَ رُبْعُ الدِّيْنَارِ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ (*Potonglah (tangan orang yang mencuri barang senilai) seperempat dinar, dangan janganlah memotong yang kurang dari itu." Aisyah berkata, "Seperempat dinar saat itu nilainya tiga dirham."*)

Bagian yang *marfu'* dari riwayat ini adalah sebagai nash yang bisa dijadikan sandaran dan patokan dalam masalah ini adalah emas. Sedangkan bagian *mauquf*-nya menunjukkan bahwa emas diukur dengan perak. Ini bisa ditakwilkan demikian sehingga tidak menolak nash yang *sharih* (yang jelas).

9. Seperti pandapat sebelumnya, tapi bila barang yang dicuri itu selain emas dan perak maka yang dipotong adalah bila nilai curiannya mencapai nilai salah satunya. Ini pendapat yang masyhur dari Ahmad dan merupakan satu riwayat dari Ishaq.

10. Seperti pendapat itu juga, tapi tidak cukup dengan salah satunya, kecuali bila keduanya mendominasi sebagai ukuran nilai atau harga.

11. Seperti itu juga, tapi bila salah satunya lebih dominan, maka itulah yang menjadi tolok ukurnya. Demikian pendapat sejumlah ulama dari kalangan ulama Maliki.

12. 1/4 dinar atau yang mencapai nilainya, baik itu berupa perak atau pun lainnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i. Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya, dan ini juga merupakan pendapat Aisyah, Amrah, Abu Bakar bin Hazm, Umar bin Abdul Aziz, Al Auza'i, Al-Laits, satu riwayat dari Ishaq dan dari Daud. Al Khaththabi dan lainnya menukilnya

dari Umar, Utsman dan Ali. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Umar dengan *sanad* yang terputus, bahwa dia berkata, "Jika pencuri ditangkap karena mencuri 1/4 dinar, maka tangannya dipotong." Diriwayatkan dari jalur Amrah disebutkan, "Seorang pencuri pernah dibawa kehadapan Utsman yang telah mencuri buah utrujjah yang nilainya 3 dirham berdasarkan kadar dinar yang bernilai 12 dirham, lalu dia memotong tangannya." Diriwayatkan juga dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali pernah memotong tangan orang yang mencuri 1/4 dinar yang nilainya 2 1/2 dirham.

13. 40 dirham. Demikian pendapat yang dinukil oleh Iyadh dari sebagian sahabat, dan dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id.

14. 3 1/3 dinar. Demikian pendapat yang diceritakan Ibnu Al Mundzir dari Abu Ja'far Al Baqir.

15. 50 dirham. Demikian pendapat Ibnu Syubrumah dan Ibnu Abi Laila dari kalangan ahli fikih Kufah. Dinukil juga demikian dari Al Hasan Al Bashri dan dari Sulaiman bin Yasar. An-Nasa`i meriwayatkan dari Umar bin Khaththab, bahwa tidak boleh dipotong dalam pencurian yang 5 kecuali lima kalinya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari jalur Manshur, dari Mujahid, dari Sa'id bin Al Musayyib, darinya. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Abu Zaid Ad-Dabbusi menukilnya dari Malik dan menilainya janggal.

16. 100 dirham atau yang senilai itu baik berupa emas atau pun barang. Demikian pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri serta para sahabat mereka.

17. 10 dinar atau yang mencapai nilainya baik berupa perak atau barang. Demikian pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Hazm

dan segolongan orang, dan Ibnu Al Mundzir menyatakan bahwa itu adalah pendapat An-Nakha'i.

18. 10 dinar atau 10 dirham atau yang senilai dengan salah satunya. Demikian pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Hazm juga. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari Ali dengan *sanad* yang *dha'if*, dari Ibnu Mas'ud dengan *sanad* terputus, dan dia mengatakan, bahwa Atha` berpendapat demikian.

19. 2 1/2 dinar atau lebih yang berupa emas sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah, bahwa tangan pencuri dipotong baik yang mencuri sedikit maupun banyak, berupa perak maupun barang lainnya. Demikian pendapat Ibnu Hazm. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil serupa itu dari Daud, dan dia berdalil dengan pembatasan dengan emas yang dinyatakan secara jelas dalam hadits Aisyah dan tidak dinyatakan secara jelas dalam hadits lainnya. Dengan demikian, keumuman ayat tetap berlaku seperti adanya, sehingga pencuri dipotong tangannya baik yang dicurinya itu sedikit maupun banyak, kecuali untuk barang yang tidak bernilai. Ini senada dengan pendapat Asy-Syafi'i, kecuali dalam menganalogikan dengan salah satu alat tukar (emas atau perak) dengan yang satunya lagi. Karena Asy-Syafi'i menegaskan, bahwa kadar penukaran (antara kedua jenis alat tukar) saat itu sesuai dengan hitungan itu. Dia berdalil, bahwa diyat bagi para pemilik emas adalah 1000 dinar, sedangkan bagi pemilik perak adalah 12.000 dirham (yang berarti 1 dinar senilai 12 dirham). Dalam kisah pencuri buah utrujjah telah dikemukakan bukti yang menguatkannya.

20. Dari perincian ulama Malik disimpulkan, bahwa pengukuran kadar itu berdasarkan alat tukar yang berlaku di negeri yang besangkutan, jika yang dominan adalah emas, maka tolok ukurnya adalah emas, dan jika yang dominan adalah perak maka tolok ukurnya adalah perak.

Disebutkan secara pasti dalam hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW pernah memotong tangan orang yang mencuri perisai senilai 3 dirham. Diriwayatkan juga secara pasti, bahwa tangan orang yang mencuri kurang dari harga perisai tidak dipotong, sedangkan harga minimal perisai berdasarkan riwayat adalah 3 dirham. Ini sesuai dengan nash yang jelas tentang sanksi potong tangan orang yang mencuri 1/4 dinar. Pendapat yang tidak dipakai adalah yang menyatakan bahwa 3 dirham adalah nishab sanksi potong tangan secara mutlak. Karena nilai perak yang diukur dengan emas berbeda-beda, maka yang tetap berlaku adalah diukur dengan emas sebagaimana yang telah disinggung.

Hal ini dijadikan sebagai dalil dalam masalah kewajiban sanksi potong tangan pencuri walaupun dia tidak mengambilnya dari tempat penyimpanan. Demikian pendapat golongan Zhahiriyah dan Abu Ubaidullah Al Bashri dari kalangan Mu'tazilah. Namun pendapat mereka ditentang oleh jumhur, mereka mengatakan, bahwa bila ada sesuatu dari yang umum yang dikhususkan dengan suatu dalil, maka yang lain tetap pada keumumannya. Dalilnya, kesamaan lafazhnya yang menunjukkan penetapan itu, baik setelah pengkhususan atau pun tidak ada pengkhususan. Karena ayat tentang pencurian bersifat umum yang berlaku bagi setiap yang mencuri, lalu jumhur mengkhususkan pencuri yang mengambil dari selain tempat terjaga (selain tempat penyimpanan atau tempat yang dianggap aman oleh si pemilik barang). Mengenai masalah ini, jumhur berpendapat bahwa sanksi potong tangan tidak berlaku.

Selain itu, ayat tersebut tidak mengandung sesuatu yang menunjukkan disyaratkan barang tersebut dalam keadaan terjaga, bahkan Al Bashri menolak pensyaratan ini, sehingga dia tidak mensyaratkan itu ketika berdalil dengan ayat tersebut. Memang Ibnu Baththal menyatakan, bahwa pensyaratan terjaganya barang disimpulkan dari makna "pencurian", jika benar apa yang dikatakannya, maka gugurlah dalil Al Bashri. Ini juga dijadikan dalil

bahwa penyimpulan hukum berdasarkan keumuman lafazh, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Karena ayat tentang pencurian diturunkan berkenaan dengan pencuri sorban milik Shafwan, atau pencuri perisai, lalu para sahabat memberlakukannya terhadap para orang yang mencuri selain itu. Kemutlakan lafazh seperempat dinar dijadikan dalil dalam menyatakan bahwa hukuman potong tangan wajib dilaksanakan terhadap pencurian yang bisa disebut dengan sebutan itu, baik berupa emas yang telah dicetak, emas yang belum dicetak maupun emas yang buruk (tidak berbentuk).

Ada perbedaan *tarjih* di kalangan ulama Syafi'i, dimana Asy-Syafi'i mencatatkan tolok ukur itu dalam zakat, sedangkan dalam pencurian menyatakan secara mutlak, maka Asy-Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya menetapkan secara umum dalam perkara pencurian. Al Isthakhri mengatakan, bahwa itu tidak berlaku kecuali pada emas yang telah dicetak. Pendapat ini dipandang kuat oleh Ar-Rafi'i. Sementara Syaikh Abu Hamid membatasi nukilan dari Al Ishthakhri dengan pembatasan kadar yang bisa menguranginya karena proses pencetakan. Dalil yang menunjukkan bahwa sanksi potong tangan orang yang mencuri baju perang dijadikan dalil dalam mensyariatkan sanksi potong tangan orang yang mencuri barang apa pun yang bisa dianalogikan dengannya. Sementara ulama madzhab Hanafi mengecualikan barang yang cepat rusak dan barang-barang yang asalnya dibolehkan untuk diambil, seperti bebatuan, susu, kayu, garam, tanah [bukan lokasi], rumput dan burung. Ini juga diriwayatkan dari kalangan ulama Hanbali.

Yang kuat menurut mereka untuk hal-hal semacam itu adalah, tetap diberlakukan hukuman potong tangan karena barang-barang itu bisa diperjualbelikan. Dari sini muncul lagi sub-sub bahasan yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang melaknat orang yang mencuri telur, lalu dipotong tangannya.

Imam Bukhari menutup bab ini dengan hadits itu untuk mengisyaratkan, bahwa cara menggabungkan hadits-hadits itu adalah dengan menjadikan hadits Amrah dari Aisyah sebagai asalnya, yaitu tangan orang yang mencuri 1/4 dinar atau lebih dipotong, demikian juga barang lain yang nilainya mencapai itu. Ini terkesan seakan-akan dia ingin mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan telur itu adalah yang nilainya mencapai 1/4 dinar atau lebih, demikian juga tali. Ini menunjukkan bahwa menguatkan penakwilan yang dinukil oleh Al A'masy lebih kuat dan pembahasan haditsnya telah dipaparkan sebelumnya.

14. Taubatnya Pencuri

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ امْرَأَةٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا.

6800. Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah memotong tangan seorang wanita. Aisyah berkata, "Lalu wanita itu pernah datang, dan aku menyampaikan keperluannya kepada Nabi SAW. Dia kemudian bertaubat dan taubatnya itu baik."

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوْا، وَلاَ تَزْنُوْا، وَلاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوْنِي فِي مَعْرُوْفٍ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى

اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُوْرٌ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُوْدٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

6801. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkata, "Aku pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW bersama sejumlah orang. Beliau bersabda, '*Aku membaiat kalian untuk tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mengemukakan kebohongan tentang apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kalian dan tidak akan bermaksiat terhadapku dalam kebaikan. Barangsiapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah, dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia dia mendapat hukuman, maka itu adalah kafarat (tebusan) dan pensucian baginya, dan barangsiapa yang Allah menutupinya, maka (perhitungannya) terserah kepada Allah, bila berkehendak Dia menyiksanya, dan bila berkehendak Dia akan mengampuninya*'."

Abu Abdillah berkata, "Bila pencuri bertaubat setelah tangannya dipotong, maka kesaksiannya dapat diterima. Demikian juga setiap yang telah dijatuhi hukuman, bila bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima."

Keterangan Hadits:

(*Bab taubatnya pencuri*). Maksudnya, apakah taubatnya itu berguna bagi dirinya untuk menghilangkan sebutan fasik sehingga kesaksiannya dapat diterima, atau tidak? Di akhir bab ini disebutkan, قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إِذَا تَابَ السَّارِقُ بَعْدَ مَا قُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَكُلُّ مَحْدُوْدٍ كَذَلِكَ إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ (*Abu Abdillah berkata, "Bila pencuri bertaubat setelah*

tangannya dipotong, maka kesaksiannya dapat diteirma. Demikian juga setiap yang dijatuhi hukuman, bila bertaubat, maka kesaksiannya dapat diterima.") Redaksi ini juga disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani saja. Abu Abdillah ini adalah Imam Bukhari, yang menyusun kitab *Ash-Shahih* ini. Masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang kesaksian, yaitu yang terkait dengan orang yang melontarkan tuduhan dan pencuri, mengenai kesaksian keduanya.

Al Baihaqi menukil dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Mungkin setiap hak Allah bisa digugurkan dengan taubat."

Al Baihaqi mengatakan, bahwa Asy-Syafi'i menyatakan di dalam pembahasan tentang hukuman. Ar-Rabi' meriwayatkan darinya, bahwa hukuman zina tidak dapat digugurkan, dan dari Al-Laits, bahwa tidak ada hukuman yang dapat digugurkan. Kemudian dia mengatakan, bahwa itu adalah pendapat Malik. Dia juga meriwayatkan dari ulama madzhab Hanafi, bahwa had bisa digugurkan kecuali hukuman minum khamer.

Ath-Thahawi berkata, "Tidak ada hukuman yang dapat digugurkan kecuali perampok (penyamun) karena ada nashnya."

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah mengenai kisah seorang wanita yang mencuri, di bagian akhirnya disebutkan, وَتَابَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا (*Dia kemudian bertaubat dan taubatnya baik*). Kesesuaiannya dengan judul adalah menyifati taubat dengan baik, karena ini mengindikasikan bahwa sifat tersebut disandang oleh orang yang bertaubat, sehingga dia kembali kepada kondisi semula.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Ubadah bin Ash-Shamit tentang baiat, di dalamnya disebutkan tentang pencurian, dan di bagian akhir disebutkan, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَطَهُوْرٌ (*Dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari itu, lalu di dunia dia mendapat hukuman, maka itu adalah tebusan dan*

pensucian baginya). Dalilnya, bahwa orang yang telah menjalani hukuman maka dia menyandang sifat suci. Apabila ini digabungkan dengan taubatnya, maka dia kembali kepada keadaan semula, sehingga kesaksiannya dapat diterima.

15. Orang Kafir dan Orang Murtad yang Memerangi

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ).

Dan firman Allah *Ta'ala*, "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ فَأَسْلَمُوْا فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا، فَارْتَدُّوْا، فَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ. فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوْا.

6802. Dari Anas RA, dia berkata, "Sejumlah orang dari suku Ukl datang kepada Nabi SAW lalu memeluk Islam, tapi karena mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah dan airnya (sehingga sakit

perut), maka beliau memerintahkan agar mereka mendatangi unta zakat lalu minum dari air kencing dan susunya. Mereka kemudian melakukan itu, hingga akhirnya mereka sembuh. Kemudian mereka murtad, lalu membunuh penggembalanya dan menggiring untanya. Beliau lantas mengirim sejumlah orang untuk menangkap mereka, lalu mereka pun dibawa kehadapan beliau. Beliau kemudian memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka, kemudian beliau tidak menyumbat aliran darah mereka sampai mereka meninggal."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang kafir dan orang murtad yang memerangi*). Demikian judul yang dicantumkan di sini dalam semua naskahnya. Namun penempatan judul ini di sini tampak janggal, dan saya kira ini termasuk kesalahan orang-orang yang menyalin kitab Imam Bukhari. Menurut saya, yang lebih tepat posisinya di antara pembahasan diyat dan pembahasan tentang diperintahkannya orang-orang murtad untuk bertaubat. Hal ini karena pembahasan ini termasuk bab *hudud*, sebab penulis memberi judul Kitab Hudud (pembahasan tentang hukuman), lalu meriwayatkan hadits, لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah seorang pezina melakukan zina dalam keadaan beriman*). Kemudian di dalamnya disebutkan tentang mencuri dan minum khamer. Setelah itu dia memulai pembahasannya dengan hal yang terkait dengan hukuman minum khamer dalam beberapa bab, kemudian disusul dengan bab-bab tentang mencuri juga dalam beberapa bab.

Oleh karena itu, yang lebih tepat setelah itu adalah bab tentang zina sehingga sesuai dengan urutan redaksi hadits yang dikemukakannya itu. Setelah itu, barulah mengemukakan pembahasan tentang orang-orang yang memerangi, baik dipisahkan (dalam judul kitab atau pembahasan tersendiri), atau pun diletakkan di bagian akhir pembahasan tentang hukuman. Yang lebih tepat adalah diletakkan di akhir pembahasan tentang hukuman ini sehingga bisa tersambung

berikutnya dengan pembahasan diperintahkannya orang-orang murtad untuk bertaubat.

Saya belum menemukan orang yang menyinggung tentang hal ini kecuali Al Karmani, karena dia telah menyinggungngnya pada bab "Dosa Berzina" namun tidak menuntaskannya sebagaimana yang akan saya jelaskan. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan tambahan yang menepis kejanggalan ini, yaitu setelah redaksi, "*Orang-Orang Kafir dan Orang-Orang Murtad,*" dia menambahkan, "dan orang yang harus menjalani hukuman zina". Jika riwayat itu terpelihara, maka seolah-olah dia menggabungkan hukuman zina kepada orang-orang yang memerangi, karena sama-sama harus dibunuh walaupun dengan cara yang berbeda. Ini berbeda dengan hukuman minum khamer dan mencuri. Berdasarkan hal ini, maka yang lebih mengena adalah mengganti kata "Kitab" dengan "bab" sehingga semua babnya termasuk dalam kitab (pembahasan) tentang *hudud* (hukuman).

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ) الآيَــةَ (*Dan firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya." al aayah*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah dan lainnya disebutkan hingga ayat, أَوْ يُنْفَــوْا مِــنَ الْأَرْضِ (*Atau dibuang dari negeri [tempat kediamannya]*).

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari berpendapat, bahwa ayat *muhaarabah* (ayat tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya) diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir dan orang-orang murtad. Dia mengemukakan hadits tentang orang-orang Urainah walaupun di dalamnya tidak secara jelas menyebutkan itu. Namun Abdurrazzaq meriwayatkan hadits tentang orang-orang Urainah ini dari Ma'mar dari Qatadah, dan di bagian akhirnya disebutkan, بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُــوْلَهُ) الْآيَةَ (*Telah sampai kepada kami, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan*

dengan mereka, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.")."

Redaksi yang sama pun disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Di antara yang mengatakan itu adalah Al Hasan, Atha`, Adh-Dhahak dan Az-Zuhri. Dia berkata, "Mayoritas ulama fikih bependapat, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang dari kalangan kaum muslimin yang keluar dengan melakukan pengerusakan di muka bumi dan merampok orang di jalanan. Demikian pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan ulama Kufah."

Selanjutnya dia berkata, "Ini tidak menafikan pendapat pertama, karena walaupun ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Urainah, tapi lafazhnya bersifat umum, sehingga maknanya mencakup setiap orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, yaitu yang memerangi dan melakukan kerusakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya keduanya berbeda, sandaran utamanya adalah dikembalikan kepada penafsiran *muhaarabah*, yang diartikan "kekufuran". Ayat ini mengkhususkan orang kafir, sedangkan orang yang mengartikannya dengan "kemaksiatan" berarti mengartikan secara umum.

Ibnu Baththal menukil dari Ismail Al Qadhi, bahwa zhahir Al Qur`an dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin menunjukkan bahwa hukuman yang disebutkan dalam ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin, sedangkan tentang orang-orang kafir telah diturunkan surah Muhammad ayat 4, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ (*Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir [di medan perang] maka pancunglah batang leher mereka*) hingga akhir ayat. Jadi, ketentuan hukum mereka di luar itu, dan Allah berfirman di dalam surah Al Maa`idah ayat 36, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (*Kecuali orang-orang yang taubat [diantara mereka] sebelum kamu dapat menguasai [menangkap] mereka*).

Ini menunjukkan bahwa *muharib* (orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dari kalangan kaum muslimin) yang bertaubat, maka tidak lagi diburu atas tindakan yang telah dilakukannya itu. Seandainya ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang kafir, tentu pemerangan yang dilakukannya sangat menguntungkannya. Selain itu, tentunya bila terjadi pemerangan yang dilakukan oleh orang kafir, kita hanya melakukan apa yang disebutkan di dalam ayat, sehingga orang kafir itu selamat dari pembunuhan. Karena, perlawanan dari pihak kita tidak disertai dengan pembunuhan.

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa keharusan melaksanakan hukuman ini terhadap orang murtad yang memerangi —misalnya— tidak mengharuskan gugurnya pemburuan terhadapnya karena dia kembali kepada Islam, atau mengharuskan gugurnya hukuman untuk membunuhnya. Dalam tafsir surah Al Maa`idah telah dikemukakan apa yang dinukil oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair, bahwa makna memerangi Allah adalah kufur terhadap-Nya. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas, tentang orang-orang Urainah, di akhir kisahnya disebutkan, فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِمْ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Lalu dia menyebutkan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka, "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya."*)

Dia juga meriwayatkan riwayat serupa dari jalur lainnya, dari Anas. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Marwan bin Muawiyah, dari Muawiyah bin Abi Al Abbas, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, dari Nabi SAW tentang firman Allah, إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*), beliau bersabda, هُمْ مِنْ عُكْلٍ (*Mereka itu adalah orang-orang dari suku Ukl*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya telah diriwayatkan

secara valid dalam kitab *Ash-Shahihain*, bahwa mereka berasal dari suku Ukl dan Urainah. Jadi, apa yang dinafikan oleh Ibnu Baththal itu sebenarnya ada dan berupa pernyataan yang jelas. Yang bisa dijadikan sandaran, bahwa ayat ini pada mulanya diturunkan berkenaan dengan mereka, dan keumumannya mencakup pula setiap orang dari kalangan kaum muslimin yang memerangi dengan merampok, tapi hukuman bagi kedua golongan itu berbeda. Jika mereka itu orang-orang kafir, maka imam boleh memilih hukuman yang akan diberlakukan terhadap mereka bila mereka tertangkap, tapi bila mereka itu orang-orang Islam, maka ada dua pendapat:

Pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama Kufah, tindak kejahatan yang dilakukannya dilihat. Bila dia membunuh maka dibunuh, bila dia hanya mengambil harta maka sanksi potong tangan diberlakukan, sedangkan yang tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka dibuang/diasingkan. Mereka mengartikan أَوْ (*atau*) sebagai makna keberagaman.

Kedua, sementara Imam Malik mengatakan, "Itu melahirkan hak pilih, maka imam boleh memilih dari antara ketiga hal itu terhadap orang muslim yang memerangi." Ath-Thabari dalam masalah ini menguatkan pendapat yang pertama.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang maksud "dibuang" yang terdapat dalam ayat ini. Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa maksudnya adalah dikeluarkan dari negeri tempat dia melakukan tindak kejahatan itu ke negeri lainnya. Imam Malik menambahkan, lalu dia dipenjara di sana. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa si pelaku dipenjara di negerinya. Lalu ditanggapi, bahwa kelangsungannya di negerinya walaupun di dalam penjara berarti dia tetap tinggal. Ini bertentangan dengan makna "pembuangan", karena hakekat pembuangan adalah dikeluarkan dari negeri tempat dia tinggal. Kadang pembuangan dari negeri disertai dengan pembunuhan, Allah berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 66,

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ (*Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu."*)

Dalil Abu Hanifah, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan memerangi lagi bila berada di negeri lain, maka dari itu Imam Malik menambahkan bahwa selain dibuang ke negeri lain dia pun dipenjara di sana. Asy-Syafi'i berkata, "Cukup dibuang dari negerinya dengan rasa hina."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang orang-orang Urainah. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Air Kencing Unta" pada pembahasan tentang bersuci. Di sini disebutkan, فَفَعَلُوْا فَصَحُّوْا، فَارْتَدُّوْا، فَقَتَلُوْا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ (*Mereka kemudian melakukan itu, lalu mereka sembuh. Kemudian mereka murtad, lalu membunuh penggembalanya dan menggiring untanya*).

16. Nabi SAW Tidak Menyumbat Aliran Darah Orang-Orang Murtad yang Memerangi sampai Mereka Binasa

عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوْا.

6803. Dari Anas, bahwa Nabi SAW memotong (tangan dan kaki) orang-orang Urainah, dan beliau tidak menyumbat aliran darah mereka sampai mereka binasa.

Keterangan Hadits:

(*Bab Nabi SAW tidak menyumbat aliran darah orang-orang murtad yang memerangi sampai mereka binasa*). Kata *al hasm* berarti

dipanaskan dengan api untuk menghentikan darah. Kalimat *h̲asamtuhuu fanh̲asama* berarti aku menyumbatnya sehingga dia pun tersumbat. Kalimat ini seperti *qatha'tuhuu fanqatha'a* (aku memotongnya sehingga ia pun terputus). Sedangkan kalimat *h̲asamtu al irq* berarti aku menyumbat urat darah untuk menahannya agar tidak mengalir.

Ad-Dawudi berkata, "Kata *al h̲asm* di sini berarti mencelupkan tangan yang telah dipotong ke dalam minyak panas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini salah satu caranya, tapi tidak terbatas dengan cara tersebut.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan bagian dari kisah orang-orang Urainah secara ringkas, قَطَعَ الْعُرَنِيِّيْنَ وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ (*Beliau memotong [tangan dan kaki] orang-orang Urainah, dan beliau tidak menyumbat aliran darah mereka*).

Ibnu Baththal berkata, "Beliau tidak menyumbat aliran darah mereka, karena beliau hendak membinasakan mereka. Sedangkan hukuman potong tangan bagi pencuri, maka harus disertai dengan penyumbatan aliran darah, karena jika dibiarkan maka biasanya aliran darahnya tidak berhenti dan mengakibatkan kematian." Penjelasan hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

17. Orang Murtad yang Memerangi tidak Diberi Minum Sampai Mereka Meninggal

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا فِي الصُّفَّةِ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَبْغِنَا رِسْلاً. فَقَالَ: مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوْا بِإِبِلِ رَسُوْلِ اللهِ. فَأَتَوْهَا فَشَرِبُوْا

مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيْخُ، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ. ثُمَّ أُلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ، فَمَا سُقُوْا حَتَّى مَاتُوْا.

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

6804. Dari Anas RA, dia berkata, "Sejumlah orang dari suku Ukl datang kepada Nabi SAW yang tadinya mereka tinggal di Shuffah (serambi masjid), tapi mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah dan airnya (sehingga sakit perut), lalu mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, carikanlah susu untuk kami'. Beliau menjawab, '*Aku tidak menemukan untuk kalian, kecuali bila kalian mendatangi unta Rasulullah*'. Mereka kemudian mendatangi unta tersebut lalu meminum susunya dan air seninya hingga sehat dan gemuk, serta membunuh penggembalanya dan menggiringkan unta-untanya. Lalu datanglah seseorang yang memberitahukan (hal itu) kepada Nabi SAW, maka beliau pun mengirim (pasukan) untuk mengejar mereka. Belum sampai siang hari mereka sudah dihadapkan. Lalu beliau memerintahkan disediakan paku-paku, lalu dipanaskan, kemudian didekatkan (ke mata mereka hingga buta), lalu memotong tangan dan kaki mereka dan tidak menyumbat aliran darah mereka. Setelah itu mereka dibuang di Harrah (tapal batas kota Madinah), mereka minta diberi minum tapi mereka tidak diberi minum sampai mereka meninggal."

Abu Qilabah berkata, "Mereka mencuri, membunuh serta memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan kisah orang-orang Urainah dari jalur lainnya dari Abu Qilabah, dari Anas secara lengkap.

حَتَّى صَحُّوْا وَسَمِنُوْا وَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ (*Hingga mereka sehat dan gemuk, serta membunuh penggembalanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ (*Lalu mereka membunuh penggembalanya*). Redaksi ini lebih terarah. Ibnu Baththal menceritakan dari Al Muhallab, bahwa hikmah tidak diberi minumnya mereka adalah karena mereka mengingkari nikmat diberi minum yang telah menyebabkan kesembuhan mereka dari penyakit yang mereka derita. Kemudian dia berkata, "Ada hal lain yang disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari *Mursal Sa'id bin Al Musayyab*, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا بَلَغَهُ مَا صَنَعُوْا: عَطَّشَ اللهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ (*Bahwa ketika apa yang mereka perbuat sampai kepada Nabi SAW, beliau berkata, "Semoga Allah membuat haus orang yang telah membuat haus keluar Muhammad malam ini."*) Jadi, tidak memberi minum kepada mereka adalah sebagai jawaban terhadap doa beliau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak menafikan bahwa beliau menghukum mereka dengan cara itu sebagaimana beliau membutakan mata mereka, karena mereka juga membutakan mata para penggembalanya. Beliau membiarkan mereka sampai mati karena beliau hendak membinasakan mereka sebagaimana halnya beliau tidak menyumbat aliran darah mereka. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak diberi minum itu adalah tanpa sepengetahuan Nabi SAW, maka ini adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran.

Pada jalur periwayatan ini disebutkan, قَالُوْا: أَبْغِنَا maksudnya, carikanlah untuk kami.

مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوْا بِإِبِلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ (*Aku tidak menemukan untuk kalian. Kecuali bila kalian mendatangi unta Rasulullah SAW*). Redaksi ini mengindikasikan bahwa beliau berkata, "untaku", tapi beliau mengatakan seperti perkataan pemuka kaum yang mengatakan —misalnya—, "Pemimpin kalian mengatakan." Contohnya adalah perkataan khalifah, "Amirul Mukminin mengatakan kepada kalian." Dalam jalur lainnya disebutkan dengan redaksi, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ (*Lalu beliau memerintahkan mereka agar mendatangi unta zakat*). Sebagian kalangan berupaya menggabungkan kedua riwayat ini, hingga sampai pada kesimpulan bahwa Nabi SAW mempunyai unta yang sedang digembala di samping unta zakat. Ada juga yang mengatakan, bahwa semuanya adalah unta zakat. Disandangkan unta itu kepada beliau karena unta tersebut berada di bawah kekuasaan beliau. Pendapat pertama dalam masalah ini diperkuat oleh riwayat yang baru disebutkan tadi tentang membuat haus keluarga Muhammad SAW, karena mereka tidak menerima sedekah atau zakat.

18. Nabi SAW Mencukil Mata Orang-orang yang Memerangi Allah dan Rasul-Nya

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ -أَوْ قَالَ مِنْ عُرَيْنَةَ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكْلٍ- قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا. فَشَرِبُوْا، حَتَّى إِذَا بَرِئُوْا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إِثْرِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيْءَ بِهِمْ، فَــأَمَرَ

بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، فَأُلْقُوْا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: هَؤُلاَءِ قَوْمٌ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

6805. Dari Anas bin Malik RA, bahwa sekelompok orang dari suku Ukl —atau kata perawinya: Dari Urainah, dan aku tidak mengetahuinya selain dia berkata: dari Ukl— datang ke Madinah, lalu Nabi SAW memerintahkan agar disediakan unta bagi mereka, lalu memerintahkan mereka keluar untuk meminum air kencing dan susu unta tersebut. Mereka kemudian meminumnya, hingga ketika sembuh, mereka membunuh sang pengembala dan menggiring ternak-ternaknya (merampoknya). Hal itu kemudian sampai kepada Nabi SAW pada pagi harinya, lalu beliau mengirimkan utusan untuk mencari jejak mereka. Maka, belum sampai matahari naik, mereka pun berhasil dibawa. Beliau lantas memerintahkan agar mereka dihukum, maka beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencukil mata mereka. Setelah itu mereka dibuang ke Harrah sampai mereka minta agar diberi minum tetapi mereka tidak diberi minum."

Abu Qilabah berkata, "Mereka adalah sekelompok orang yang mencuri, membunuh dan kafir setelah beriman serta memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Keterangan Hadits:

(*Bab Nabi SAW mencukil mata orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya*). Pada bab ini Imam Bukhari mencantumkan hadits tentang orang-orang Urainah dari jalur lainnya, dari Ayyub.

حَتَّى جِيْءَ بِهِمْ (*Mereka pun berhasil dibawa*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أُتِيَ بِهِمْ (*Mereka pun berhasil dibawa*).

وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (*Serta mencukil mata mereka*). Dalam riwayat Al Auza'i di awal pembahasan tentang para penyamun disebutkan dengan redaksi, وَسَمَلَ dengan huruf *lam* sebagai ganti huruf *ra`*. Kedua huruf ini mempunyai makna yang sama.

Ibnu At-Tin dan lainnya berkata, "Mengenai hal itu perlu diteliti lebih jauh."

Iyadh berkata, "Kata *samara* berarti mencelaki dengan paku yang dipanaskan. Dengan begitu, maka lebih cocok dengan kata *as-saml* yang ditafsirkan dengan besi panas yang didekatkan ke mata hingga penglihatannya menjadi buta. Dari makna *samara* yang pertama dapat disimpulkan, bahwa besi tersebut adalah paku." Dia berkata, "Kami juga menemukan tulisannya dengan menggunakan *tasydid* pada sebagian naskah, namun yang pertama (tanpa *tasydid*) lebih terarah. Mereka (para ulama) juga menafsirkan kata *as-saml* dengan makna mencukil mata dengan duri. Tapi bukan ini yang dimaksud di sini."

Catatan

Firman Allah tentang orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 33, ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (*Yang demikian itu [sebagai] suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*) dipermasalahkan dengan hadits Ubadah yang menunjukkan bahwa orang yang telah dijatuhi hukuman di dunia, maka itu menjadi kafarat baginya. Karena zhahir ayat ini menunjukkan bahwa balasan bagi mereka adalah kedua hukuman itu (yakni di dunia dan di akhirat).

Pernyataan ini dapat ditanggapi, bahwa hadits Ubadah khusus terhadap kaum Muslimin. Dasarnya, di dalamnya disebutkan tentang kemusyrikan beserta perbuatan-perbuatan maksiat. Setelah terjadi ijma' yang menyatakan bahwa bila seorang kafir dibunuh dalam kesyirikannya, lalu dia meninggal dalam keadaan musyrik maka pembunuhan itu tidak menjadi kafarat baginya.

Selain itu, telah terjadi pula ijma' Ahlus Sunnah yang menyatakan bahwa orang yang dijatuhi hukuman sedang dia termasuk pelaku maksiat, maka hal itu menjadi kafarat bagi dosa kemaksiatannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 48, 116, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*).

19. Keutamaan Orang Yang Meninggalkan Perbuatan Keji

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِيْنُهُ.

6806. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ada tujuh golongan yang di Hari Kiamat nanti akan dinaungi oleh Allah dengan naungan-Nya di hari yang tidak ada naungan selain naungan-Nya, yaitu: pemimpin yang adil, pemuda*

yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang berdzikir kepada Allah di dalam kesunyian lalu air matanya bercucuran, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, seorang laki-laki yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan dan menarik bagi dirinya (diajak berzina), lalu laki-laki tersebut berkata, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah', dan orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh tangan kanannya."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ.

6807. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua kakinya (kemaluan) dan kedua jenggotnya (lisan), maka aku menjamin surga baginya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Keutamaan orang yang meninggalkan perbuatan keji*). Kata *fawaahisy* adalah bentuk jamak dari kata *faahisyah*, artinya setiap dosa yang amat buruk, baik perbuatan maupun perkataan. Demikian juga dengan kata *fahsyaa`* dan *fuhsy*. Dari kata itu pula muncul ungkapan, *al kalaam al faahisy* (perkataan yang keji). Selain itu, kata *faahisyah* biasa digunakan untuk sebutan zina, contohnya firman Allah dalam surah Al Israa` ayat 32, وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji*), juga digunakan sebagai sebutan *liwath* (homoseksual) seperti perkataan Luth AS terhadap kaumnya dalam surah Al A'raaf ayat 80, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ (*Mengapa kamu mengerjakan*

perbuatan keji itu). Oleh karena itu, menurut kebanyakan para ulama bahwa hukuman *liwath* adalah hukuman zina. Al Hulaimi menyatakan, bahwa *al faahisyah* (perbuatan keji) lebih berat hukumannya daripada *al kabiirah* (dosa besar), namun ini perlu diteliti lebih jauh.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang tujuh golongan yang dinaungi Allah dengan naungan-Nya. Yang dimaksud dari hadits ini adalah sabda beliau SAW, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ تَعَالَى (*Seorang laki-laki yang diajak seorang wanita yang memiliki kedudukan dan menarik bagi dirinya [diajak berzina], lalu laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah."*) Penjelasannya telah dipaparkan secara rinci pada pembahasan tentang zakat. Termasuk kategori ini adalah orang yang menghadapi kondisi seperti itu. Misalnya, ada orang yang mengajak seorang pemuda tampan agar menikahi putrinya yang cantik dan banyak harta agar dia dapat berbuat keji dengan pemuda itu, lalu pemuda itu melepaskan diri dari hal tersebut dan meninggalkan harta dan kecantikan wanita itu.

Kedua, مَنْ تَوَكَّلَ لِي (*Barangsiapa menjamin kepadaku*). Dalam pembahasan tentang kelembutan hati, saya telah menyebutkan orang yang meriwayatkannya dengan redaksi, تَكَفَّلَ (*menjamin*) dan dengan redaksi, حَفِظَ (*menjaga*). Di sana juga disebutkan dengan redaksi, تَضَمَّنَ (*menjamin*). Makna asal kata التَّوَكُّلُ adalah bersandar kepada sesuatu dan terikat dengannya.

مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ (*Apa yang ada di antara kedua kakinya*). Maksudnya, kemaluannya.

وَلَحْيَيْهِ (*Dan kedua jenggotnya*). Maksudnya, tempat tumbuhnya jenggot dan gigi (mulut). Kata ini disebutkan dalam bentuk *mutsanna*

(bentuk ganda) karena terdiri dari bagian atas dan bagian bawah, maksudnya adalah lisan. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah ucapan. Pada pembahasan tentang kelembutan hati, Imam Bukhari memberinya judul bab "Menjaga Lisan." Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan sebelumnya.

لَـهُ بِالْجَنَّـةِ (*Surga baginya*). Demikian redaksi yang disebutkan pada kebanyakan naskah, sedangkan dalam naskah Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan لَـهُ الْجَنَّـةَ, atau seakan-akan kata تَوَكَّلْـتُ mengandung makna ضَمِنْتُ (Aku menjamin).

20. Dosa Para Pezina

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (وَلاَ يَزْنُوْنَ – وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِـشَةً وَسَـاءَ سَبِيْلاً)

Dan Firman Allah *Ta'ala*, "*Dan tidak berzina.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68); "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*" (Qs. Al Israa` [17]: 32)

عن قَتَادَةَ، أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لاَ يُحَدِّثُكُمُوْهُ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ –وَإِمَّا قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ– أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْـمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُوْنَ لِلْخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

6808. Dari Qatadah, Anas mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Sungguh aku akan menceritakan kepada kalian suatu hadits, yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun sepeninggalku yang aku mendengarnya dari Nabi SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tidak akan terjadi Hari Kiamat* —bisa jadi beliau bersabda, '*Di antara tanda-tanda Hari Kiamat ...'.— adalah ilmu diangkat, kebodohan merebak, khamer diminum, zina merajalela, jumlah laki-laki sedikit dan jumlah wanita banyak, hingga untuk lima puluh wanita memiliki satu laki-laki*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيْمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا –وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا– فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا –وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ–.

6809. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang hamba berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah minum khamer ketika minum dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah membunuh sedangkan dia dalam keadaan beriman.*"

Ikrimah berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Bagaimana iman dapat tercabut dari dirinya?' Dia menjawab, 'Seperti ini —lalu dia menjalin jari-jarinya kemudian melepaskannya—, jika dia bertaubat, maka dia akan kembali seperti ini —lalu dia kembali menjalin jari-jarinya—'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوْضَةٌ بَعْدُ.

6810. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang mencuri ketika mencuri dia dalam keadaan beriman, dan tidaklah seseorang minum khamer ketika meminumnya dia dalam keadaan beriman. Dan taubat dibentangkan setelah itu.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ.

قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ .. مِثْلَهُ. قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: دَعْهُ دَعْهُ.

6811. Dari Abdullah RA, dia berkata, Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau menjawab, "*Menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu.*" Aku berkata lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "*Membunuh anakmu karena dia makan bersamamu.*" Lalu aku berkata lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "*Berzina dengan istri tetanggamu.*"

Yahya berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, Washil menceritakan kepadaku dari Wa`il, dari Abdullah, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah', dengan redaksi serupa."

Amr berkata, "Lalu aku menceritakannya kepada Abdurrahman, yang mana dia pernah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Al A'masy, Manshur dan Washil dari Abu Wa`il, dari Abu Maisarah, dia berkata, 'Tinggalkan itu, tinggalkan itu'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab dosa para pezina dan firman Allah Ta'ala, "Dan tidak berzina."*) Redaksi ini mengisyaratkan ayat yang terdapat dalam surat Al Furqaan, yang awalnya adalah: وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ (*Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah*). Yang dimaksud adalah firman Allah selanjutnya, وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (*Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat [pembalasan] dosa[nya]*). Ini terkesan seakan-akan Imam Bukhari ingin menunjukkan hadits yang pada salah satu jalurnya, yaitu di akhir jalur Musaddad dari Yahya Al Qaththan, setelah redaksi, حَلِيْلَةَ جَارِكَ (*isteri tetanggamu*), disebutkan, قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ -إِلَى قَوْلِهِ- وَلاَ يَزْنُوْنَ (*Dia berkata, "Lalu turunlah ayat ini, 'Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah —hingga— dan tidak berzina', sebagai pembenaran terhadap sabda Rasulullah SAW."*)

Dalam pembahasan tentang adab disebutkan dari jalur Jarir, dari Al A'masy disebutkan hingga firman-Nya, يَلْقَ أَثَامًا (*Niscaya dia mendapat [pembalasan] dosa[nya]*). Tapi redaksi ini tidak terdapat dalam riwayat Jarir dari Manshur sebagaimana yang dijelaskan Imam Muslim. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dan An-Nasa`i dari jalur Malik bin Mighwal, keduanya dari Washil Al Ahdab,

disebutkan hingga firman-Nya dalam surah Al Furqaan ayat 69, وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا (*Dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina*).

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji*). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, إِلَى آخِرِ الآيَةِ (*Hingga akhir ayat*).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas (dari Hammam, dari Qatadah, dari Anas). Dalam pembahasan tentang ilmu telah dikemukakan dari jalur Syu'bah, dari Qatadah dengan tambahan di permulaannya. Penjelasannya juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu, sedangkan yang dimaksud dari hadits itu ini adalah redaksi, وَيَظْهَرُ الزِّنَا (*Zina merajalela*). Maksudnya, merajalela sehingga tidak lagi disembunyi-sembunyikan karena banyaknya orang yang melakukannya. Penjelasan tentang sebab perkataan Anas, لاَ يُحَدِّثُكُمُوْهُ أَحَدٌ بَعْدِي (*Yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun sepeninggalku*) telah dikemukakan di sana.

Kedua, hadits Ibnu Abbas, لاَ يَزْنِي الزَّانِي (*Seorang pezina tidak berzina*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam penjelasan hadits Abu Hurairah di awal pembahasan tentang *hudud*, juga tentang perkataan Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa sebagian periwayatnya meriwayatkannya dengan bentuk redaksi larangan, لاَ يَزْنِيَنَّ مُؤْمِنٌ (*Janganlah seorang mukmin berzina*), dimana sebagian mereka menakwilkannya dengan orang yang menganggapnya halal (menghalalkannya). Kemudian dia mengemukakannya dengan *sanad*-nya dari Ibnu Abbas.

قَالَ عِكْرِمَةُ (*Ikrimah berkata*). Riwayat ini *maushul* dengan *sanad* tersebut.

وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (*Lalu dia menjalin jari-jarinya*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ismail bin Hud Al Wasithi, dari Khalid, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan dari jalurnya, dia berkata, "Demikianlah, dia menyebutkan sifat yang aku tidak hafal." Saya (Ibnu Hajar) telah mengetengahkan sifat tersebut di sana.

Setelah meriwayatkan hadits Abu Hurairah, At-Tirmidzi berkata, "Riwayat yang menafsirkan, لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah seorang penzina berzina ketika berzina dalam keadaan beriman*) tidak kami ketahui seorang pun yang mengafirkan seseorang karena zina, mencuri dan minum khamer."

Maksudnya, di antara orang-orang yang dianggap perkataannya bertentangan dengan itu. Dia berkata, "Diriwayatkan dari Abu Ja'far, yakni Al Baqir, bahwa dia mengatakan mengenai hal ini, 'Keluar dari iman kepada Islam'. Artinya, dia menjadikan iman lebih khusus daripada Islam; bila keluar dari iman, maka masih tetap dalam Islam. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan iman di sini adalah kesempurnaannya, bukan pokoknya."

Ketiga, hadits Abu Hurairah mengenai masalah itu. Penjelasannya juga telah dipaparkan sebelumnya, termasuk redaksi di akhir haditsnya, وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ (*Dan taubat dibentangkan setelah itu*).

Keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud. Sebagian penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir surah Al Furqaan.

أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ (*Dosa apa yang paling besar?*). Ini adalah riwayat kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Ashim dari Abu Wa'il, dari Abdullah disebutkan dengan redaksi, أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ (*Dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah*), yang diriwayatkan oleh Al Harits. Dalam riwayat Musaddad yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang adab disebutkan dengan redaksi, أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ

أَكْبَرُ؟ (*Dosa apa yang paling besar di sisi Allah?*). Sedangkan dalam riwayat Abu Ubaidah bin Ma'an dari Al A'masy disebutkan dengan redaksi, أَيُّ الذُّنُوْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ (*Dosa apa yang paling besar di si Allah?*). Dalam riwayat Al A'masy yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya disebutkan dengan redaksi, أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟ (*Dosa apa yang paling besar?*). Dalam riwayat Al Hasan bin Ubaidullah dari Abu Wa`il disebutkan dengan redaksi, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ (*Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar*).

Sebagaimana yang dinukil dari Al Muhallab, Ibnu Baththal berkata, "Bisa jadi sebagian dosa lebih besar dari sebagian lainnya pada para pelaku dosa yang disebutkan dalam hadits ini setelah dosa syirik. Sebab tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bahwa *liwath* (homoseksual) lebih besar dosanya daripada zina. Seakan-akan beliau SAW hanya memaksudkan yang banyak terjadi dan lebih perlu untuk dijelaskan pada waktunya, seperti yang terjadi pada delegasi Abdul Qais di mana hal-hal yang dilarang terbatas pada apa yang menyangkut minuman, karena cukup marak di negeri mereka saat itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya itu perlu diberi catatan dari beberapa aspek:

1. Apa yang dinukilnya sebagai ijma'. Barangkali dia tidak mampu membawa riwayat yang *shahih* dan *sharih* (jelas) mengenai apa yang diklaimnya itu dari seorang imam pun. Bahkan yang diriwayatkan dari sekelompok ulama adalah kebalikannya, sebab hukum *had* itu pendapat jumhur. Pendapat yang kuat dari perkataan-perkataan tersebut hanya dapat ditetapkan melalui analogi terhadap zina, sedangkan objek yang dianalogikan lebih besar atau sama. Sementara hadits yang berkenaan dengan membunuh pelaku (homoseks)

dan korbannya (korban homoseksual) atau hukuman *rajam* (dilempari batu hingga mati) terhadap keduanya adalah lemah.

2. Tidak ada kerusakan (sisi negatif) padanya melainkan terdapat juga pada yang serupa itu dalam kasus zina, bahkan lebih. Kalaupun hanya ada pada apa yang dikaitkan dengan hadits yang disebutkan, maka kerusakannya sangat besar, karena tidak terdapat pada dosa yang lain.

3. Hal itu bertentangan dengan nash yang menjelaskan besarnya dosa tersebut sehingga tidak memerlukan hal itu.

4. Apa yang dicontohkannya mengenai kisah minuman (yakni larangan sebatas minuman), maka itu dimaksudkan aga beliau SAW membatasi sebagian hal-hal yang dilarang, dan tidak ada penjelasan atau pun isyarat pembatasan penuh terhadap yang dibatasi terhadap mereka.

Tampaknya, masing-masing dari tiga hal itu diurut berdasarkan mana yang lebih besar. Andaikata dalam perkara yang tidak disebutkannya itu dibolehkan sesuatu yang telah diberi sifat karena dia lebih besar darinya, maka jawabannya akan sesuai dengan pertanyaannya. Benar, dalam apa yang tidak disebutkannnya itu boleh saja berupa sesuatu yang sama dengan apa yang disebutkannya, sehingga kedudukannya ada pada posisi kedua, setelah membunuh yang disebutkan itu, sedangkan dalam hal kekejiannya maka sama. Akan tetapi sebagai konsekuensinya, apa yang tidak disebutkan dalam posisi kedua itu adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang disebutkan pada posisi ketiga. Jadi, tidak ada yang terlarang dalam hal itu.

Sedangkan apa yang telah disinggung pada pembahasan tentang adab, seperti penilaian bahwa durhaka terhadap kedua orang tua adalah termasuk dosa besar yang paling besar, tetapi dia disebutkan dengan menggunakan kata penghubung *wau* (dan). Oleh

karena itu, boleh jadi dia berada pada posisi keempat, tetapi lebih besar dari posisi-posisi di bawahnya.

حَلِيْلَةَ جَارِكَ (*Isteri tetanggamu*). Kata *haliilah* artinya yang halal disetubuhi. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah yang halal baginya dalam satu tempat tidur.

مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (*Karena dia makan bersamamu*). Disebutkannya kata "makan" karena kondisi itulah yang dominan pada bangsa Arab. Hadits ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang tauhid.

21. Merajam *Muhshan* (Orang yang Telah Menikah)

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

Al Hasan berkata, "Barangsiapa berzina dengan saudara perempuannya, maka hukumannya adalah hukuman orang yang berzina."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6812. Dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, "Aku pernah mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Ali RA ketika dia merajam (melempar dengan batu hingga mati) seorang wanita pada hari Jum'at, dia berkata, 'Aku telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW'."

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

6813. Dari Asy-Syaibani, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, "Apakah Rasulullah SAW pernah merajam?" Dia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Sebelum turunnya surah An-Nuur atau setelahnya?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

6814. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam mendatangi Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada beliau bahwa dirinya telah berzina, lalu dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar menghukumnya, lalu dia pun dirajam. Dia saat itu telah menikah.

Keterangan Hadits:

(*Bab merajam muhshan*). Kata *muhshan* berasal dari kata *ihshaan*. Kata ini bermakna kesucian, perkawinan, Islam dan kemerdekaan, sebab masing-masing mencegah *mukallaf* (orang yang dibebani syariat) untuk melakukan perbuatan keji.

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Ungkapan yang sesuai adalah *rajulun muhshin*, sedangkan kata *muhshan* tidak sesuai dengan analogi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adalah mungkin untuk mrngeluarkannya sesuai dengan analogi, yaitu dengan menyatakan

bahwa yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki isteri (suami) yang telah diikat dengan akad, dipersunting dan disetubuhinya seakan-akan dialah yang menyebabkannya (isteri) menikah dengannya atau yang mendorongnya (orang tersebut) menikahinya, sekalipun dirinya telah membentenginya, yakni menjadikannya berada dalam benteng kesucian atau mencegahnya dari melakukan perbuatan keji.

Ar-Raghib berkata, "Wanita yang sudah menikah disebut *muhshanah* karena suaminya telah membentenginya. Kalimat *imra`ah muhshin* artinya wanita yang terlihat terjaga atau terbentengi) dari dirinya sendiri. Sedangkan ungkapan *muhshan* artinya orang yang tergambar keterjagaannya dari orang lain."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Telah disepakati bahwa seseorang tidak disebut sebagai *muhshan* apabila nikahnya *fasid* (rusak) dan bercampur syubhat. Sedangkan Abu Tsaur berbeda pendapat dengan mereka, dia berkata, 'Orang itu tetap disebut *muhshan*'. Dia berargumentasi bahwa nikah *fasid* memberikan hukum keabsahan dalam hal ukuran mahar, kewajiban *iddah*, dinasabkannya anak dan diharamkannya *rabibah* (anak tiri yang berada dalam pemeliharaannya). Namun argumentasi ini dapat dibantah dengan makna umum hadits, ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ (*Cegahlah hukum had*)."

Dia berkata, "Mereka juga sepakat bahwa dia tidak bisa disebut *muhshan* hanya melalui akad. Lalu mereka berbeda pendapat bilamana seseorang telah bersenggama dengan pasangannya, lalu mengaku belum menyetubuhinya, maka pernyataannya dibenarkan kecuali ada bukti, atau adanya pengakuan darinya atau diketahui si wanita melahirkan anaknya. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama madzhab Maliki, bahwa bila salah seorang dari pasangan suami isteri berzina, lalu terjadi selisih pendapat mengenai persetubuhan, maka si pezina tidak boleh dipercayai sekalipun keduanya hanya melalui satu malam saja. Sedangkan sebelum zina, maka dia tidak disebut *muhshan* sekalipun dia telah serumah dengannya sekian lama.

Mereka juga berbeda pendapat bila seorang yang merdeka menikahi seorang budak wanita, apakah menyebabkannya menjadi *muhshan*? Kebanyakan ulama mengatakan, ya. Sedangkan riwayat dari Atha`, Al Hasan, Qatadah, Ats-Tsauri, ulama Kufah, Ahmad dan Ishaq, mengatakan, tidak. Mereka juga berbeda pendapat bila dia menikahi seorang wanita Ahli Kitab. Mengenai masalah ini, Ibrahim, Thawus dan Asy-Sya'bi mengatakan, 'Tidak menjadikannya sebagai *muhshan'*. Sedangkan riwayat dari Al Hasan menyebutkan, 'Tidak menjadikannya sebagai *muhshan* hingga dia menyetubuhinya secara Islam'. Keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Sementara riwayat dari Jabir bin Zaid dan Ibnu Al Musayyib menyatakan, 'Itu menjadikannya *muhshan*'. Pendapat ini juga diambil oleh Atha` dan Sa'id bin Jubair."

Ibnu Baththal berkata, "Para shahabat dan para tokoh golongan Anshar sependapat, bahwa bila laki-laki *muhshan* berzina dengan sengaja, dalam kondisi mengetahui dan dalam kondisi bebas memilih (tidak terpaksa), maka dia harus dirajam. Pendapat ini dibela oleh kelompok Khawarij dan sebagian Mu'tazilah. Mereka beralasan, bahwa hukum rajam tidak disebutkan dalam Al Qur`an. Hal itu diceritakan oleh Ibnu Al Arabi dari sekelompok penduduk Maroko di mana dia pernah menjumpai mereka. Mereka itu adalah sisa-sisa Khawarij. Sementara jumhur ulama berargumentasi, bahwa Nabi SAW pernah merajam, demikian pula para imam (khalifah) sepeninggal beliau. Oleh karena itu, Ali RA mengisyaratkan dalam ucapannya di awal hadits yang terdapat dalam bab ini, وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan aku telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW*). Selain itu, diriwayatkan secara valid dalam kitab *Shahih Muslim*, dari Ubadah, bahwa Nabi SAW bersabda, خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً. الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ (*Ambillah dariku. Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Orang yang sama-sama telah menikah, maka harus dirajam*).

Nanti, akan diketengahkan dalam bab "Merajam Wanita Hamil karena Zina," hadits Umar yang menjelaskan, bahwa dia berkhutbah lalu berkata, إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ (*Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Al Qur`an kepadanya. Di antara yang diturunakan kepadanya adalah ayat tentang rajam*). Masalah ini akan dipaparkan.

وَقَالَ الْحَسَنُ (*Al Hasan berkata*). Dia adalah Al Hasan Al Bashari. Demikian redaksi yang dicantumkan oleh kebanyakan periwayat, tapi dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَقَالَ مَنْصُوْرٌ (*Manshur berkata*) sebagai ganti redaksi Al Hasan, namun hal ini telah didustakan oleh mereka (kebanyakan periwayat).

مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ فَحَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي (*Siapa saja yang berzina dengan saudara perempuannya, maka hukumannya adalah hukuman pezina*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, الزِّنَا (*Zina*) (bukan kata الزَّانِي [pezina]). Riwayat ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Umar, 'Apa yang dikatakan Al Hasan terhadap orang yang menikahi (menyetubuhi) mahramnya sementara dia mengetahuinya?' Dia menjawab, 'Hukum had harus diterapkan padanya'." Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Jabir bin Zaid, yaitu Abu Asy-Sya'tsa`, seorang tabiin yang masyhur, mengenai orang yang menyetubuhi mahramnya, dia berkata, "Batang lehernya ditebas."

Segi pendalilan hadits Ali, yang mana dia mengatakan, رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (*Aku telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW*) menunjukkan bahwa beliau tidak membedakan antara zina yang terjadi dengan mahram atau pun bukan. Ini sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Shalih bin Rasyid, dia berkata, "Seorang laki-laki yang memperkosa saudara perempuannya pernah dibawa ke hadapan

Al Hajjaj, dia pun berkata, 'Tanyakan kepada sahabat Rasulullah SAW yang ada di sini!' Maka Abdullah bin Al Mutharrif berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, مَنْ تَخَطَّى الْحُرْمَتَيْنِ فَخُطُّوْا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ (*Barangsiapa yang melewati [melanggar] dua kehormatan, maka pisahkan tengahnya dengan pedang*)'. Lalu mereka menulis surat kepada Ibnu Abbas, maka dia pun membalasnya seperti itu."

Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab *Al Ilal*. Dia juga meriwayatkan dari ayahnya, bahwa dia meriwayatkan dari Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir, dari perkataannya, lalu dia berkata, "Aku tidak tahu, apakah yang ini atau bukan." Maksudnya, dia ingin mengisyaratkan, bahwa bisa saja periwayat keliru ketika berkata, "Abdullah bin Mutharrif," dan perkataannya, "Aku telah mendengar," sebab dia sebenarnya adalah Mutharrif bin Abdullah, yang tidak menyertai Rasulullah SAW.

Ibnu Abd Al Barr berkata, "Mereka mengatakan, periwayatnya keliru dalam hal itu. *Atsar* dari Mutharrif yang diisyaratkan oleh Abu Hatim itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Bakr bin Abdullah Al Mizzi, dia berkata, 'Seorang laki-laki yang menyetubuhi putrinya pernah dibawa ke hadapan Al Hajjaj, sementara di sisinya ada Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir dan Abu Burdah. Maka salah seorang dari keduanya berkata, 'Penggallah lehernya'. Tak lama kemudian leher pria itu pun dipenggal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, periwayat yang meriwayatkan dari Shalih bin Rasyid itu *dha'if* dan dia bernama Rifdah. Hal yang menunjukkan kelemahannya adalah perkataannya, "Lalu mereka menulis surat kepada Ibnu Abbas," padahal Ibnu Abbas sudah wafat 5 tahun sebelum Al Hajjaj menduduki tahtanya. Akan tetapi Shalih bin Rasyid memiliki jalur lainnya hingga terhubung kepada Ibnu Abbas, yaitu yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, namun dia melemahkan periwayatnya. Hadits yang paling masyhur mengenai masalah ini

adalah hadits Al Bara`, لَقِيْتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ أَنْ اضْرِبَ عُنُقَهُ (*Aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah membawa panji, lalu dia berkata, "Aku diutus Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang menikahi mantan isteri bapaknya untuk memenggal lehernya."*)

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan penulis kitab *As-Sunan*, namun di dalam *sanad*-nya terjadi perbedaan yang besar. Hadits ini juga memiliki *syahid* (riwayat yang menguatkannya) dari jalur Muawiyah bin Murrah, dari ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni. Imam Ahmad berpendapat menurut zhahirnya, sementara jumhur ulama mengarahkannya kepada orang yang menghalalkan itu setelah mengetahui keharamannya, yaitu berdasarkan perintah beliau yang disertai agar mengambil hartanya dan membagikannya.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (*Dari Salamah bin Kuhail*). Dalam riwayat Ali bin Al Ja'ad dari Syu'bah disebutkan, "Dari Salamah dan Mujalid." Ini diriwayatkan oleh Al Ismaili. Ad-Daraquthni menyebutkan bahwa Qa'nab bin Muhriz meriwayatkannya dari Wahab bin Jarir, dari Syu'bah, dari Salamah, dari Mujalid. Namun ini keliru dan yang benar adalah Salamah dan Mujalid.

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ عَلِيٍّ (*Aku mendengar Asy-Sya'bi dari Ali*). Maksudnya, menceritakan dari Ali. Sebagian ulama, termasuk Al Hazimi, menilai *sanad* ini cacat, karena Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar dari Ali.

Al Ismaili berkata, "Diriwayakan oleh Isham bin Yusuf dari Syu'bah, dia berkata, 'Dari Salamah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali'. Demikian juga disebutkan oleh Ad-Daraquthni: Dari Husain bin Muhammad, dari Syu'bah. Dalam

riwayat Qa'nab tadi disebutkan: Dari Asy-Sya'bi, dari ayahnya, dari Ali. Ad-Daraquthni memastikan bahwa tambahan dalam kedua *sanad* tersebut adalah keliru, dan bahwa Asy-Sya'bi mendengar hadits ini dari Ali, dia berkata, 'Dia adalah orang lain yang mendengar darinya'."

حِيْنَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Ketika dia merajam [melempar dengan batu hingga mati] seorang wanita pada hari Jum'at*). Dalam riwayat Ali bin Al Ja'ad disebutkan dengan redaksi, أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِامْرَأَةٍ زَنَتْ فَضَرَبَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Bahwa seorang wanita yang telah berzina dibawa ke hadapan Ali, lalu dia mencambuknya pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at*). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* dari jalur Bahz bin Asad, dari Syu'bah. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni dari jalur Abu Hashin, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ وَقَدْ فَجَرَتْ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ، وَقَالَ: اِئْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا. فَأَعْطَاهَا الْوَلَدَ، ثُمَّ رَجَمَهَا (*Syurahah, seorang wanita yang berbuat keji [berzina] pernah dibawa kepada Ali, lalu dia menolaknya hingga wanita itu melahirkan, setelah itu dia berkata, "Bawalah kepadaku wanita yang paling dekat [hubungannya] dengannya." Dia kemudian menyerahkan anak itu kepadanya [wanita yang paling dekat dengannya], kemudian dia merajam wanita yang berzina itu*).

Disebutkan dari jalur Hushain dari Asy-Sya'bi, dia berkata, أُتِيَ عَلِيٌّ بِمَوْلاَةٍ لِسَعِيْدِ بْنِ قَيْسٍ فَجَرَتْ -وَفِي لَفْظٍ: وَهِيَ حُبْلَى- فَضَرَبَهَا مِائَةً ثُمَّ رَجَمَهَا (*Seorang budak wanita milik Sa'id bin Qais yang telah berbuat keji (berzina) dibawa kepada Ali* —dalam redaksi lain: *saat dia sedang hamil—, lalu Ali mencambuknya sebanyak seratus kali, kemudian merajamnya*). Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dalam tafsir *Sunaid* bin Daud, dari jalur yang lain hingga kepada Asy-Sya'bi, dia berkata, أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّ رَجُلاً اسْتَكْرَهَكِ. قَالَتْ: لاَ. قَالَ: فَلَعَلَّهُ أَتَاكِ

وَأَنْتِ نَائِمَةٌ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا؟ قَالَتْ: لاَ. فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَجَلَدَهَا مِائَةً، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى الْحَبْسِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ حَفَرَ لَهَا وَرَجَمَهَا (*Syurahah pernah dihadapkan kepada Ali, lalu dia berkata kepadanya, "Barangkali ada laki-laki yang telah memaksamu." Dia menjawab, "Tidak." Ali berkata lagi, "Barangkali saja dia menyetubuhimu saat engkau sedang tidur." Dia menjawab, "Tidak." Ali berkata lagi, "Barangkali suamimu itu termasuk musuh kami?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Ali memerintahkan agar wanita itu dihukum lalu dikurung. Tatkala melahirkan, dia membawa keluar wanita itu pada hari Kamis, lalu mencambuknya sebanyak seratus kali, kemudian menahannya kembali. Ketika hari Jum'at, dia menggali lubang untuknya, lalu merajamnya*).

Abdurrazzaq juga memiliki jalur lain, dari Asy-Sya'bi, أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا وَضَعَتْ أَمَرَ لَهَا بِحُفْرَةٍ فِي السُّوْقِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ أَنْ يَرْجُمَ الإِمَامُ إِذَا كَانَ بِالاِعْتِرَافِ، فَإِنْ كَانَ الشُّهُوْدُ فَالشُّهُوْدُ ثُمَّ رَمَاهَا (*Bahwa setelah wanita itu melahirkan, Ali memerintahkan agar dibuatkan lubang untuknya di pasar, kemudian dia berkata, "Bila melalui pengakuan, maka orang yang paling utama merajamnya adalah imam [pemimpin]. Dan jika melalui kesaksian, maka para saksi lebih utama, kemudian imam melemparinya pula."*)

رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ (*Aku telah merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW*). Ali bin Al Ja'ad menambahkan dalam redaksinya, وَجَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ (*Dan aku mencambuknya berdasarkan Kitabullah*). Sementara Ismail bin Salim menambahkan di awalnya, dari Asy-Sya'bi, قِيْلَ لِعَلِيٍّ: جَمَعْتَ حَدَّيْنِ (*Lalu dikatakan kepada Ali, "Engkau telah menggabungkan dua hukuman."*) setelah itu dia menyebutkan redaksinya. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, أَجْلِدُهَا بِالْقُرْآنِ وَأَرْجُمُهَا بِالسُّنَّةِ (*Aku mencambuknya berdasarkan Al Qur'an dan merajamnya berdasarkan As-Sunnah*).

Asy-Sya'bi berkata, "Ubai bin Ka'b juga berpendapat seperti itu."

Al Hazimi berkata, "Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu Al Mundzir berpendapat bahwa pezina *muhshan* dicambuk kemudian dirajam."

Jumhur ulama berkata —yang juga merupakan satu riwayat dari Ahmad—, "Tidak dapat digabungkan antara keduanya."

Mereka menyebutkan bahwa hadits Ubadah *mansukh* (dihapus). Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi, الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالنَّفْيُ (*Laki-laki berstatus menikah yang berzina dengan perempuan yang pernah menikah, maka [sanksinya adalah] dicambuk seratus kali dan dirajam, sedangkan laki-laki yang belum pernah menikah yang berzina dengan perempuan yang belum pernah menikah, maka [sanksinya adalah] dicambuk seratus kali dan dibuang/diasingkan*). Sedangkan dalil yang menghapusnya adalah hadits valid mengenai kisah Ma'iz, bahwa Nabi SAW merajamnya, dan tidak disebutkan tentang pencambukan.

Iman Asy-Syafi'i berkata, "Sunnah menunjukkan bahwa hukum cambuk diberlakukan terhadap orang yang belum menikah, dan digugurkan dari orang yang sudah menikah."

Karena kisah Ma'iz datang setelah hadits Ubadah, maka hadits Ubadah adalah *nasikh* (penghapus) syariat pertama yang berupa pemahaman atas pezina di rumah, lalu hukum kurung ini dihapus dengan hukuman cambuk, lalu bagi orang yang sudah menikah ditambah dengan hukuman rajam. Hal itu amat jelas dalam hadits Ubadah, kemudian hukum cambuk dihapus bagi orang yang sudah menikah. Itu diambil dari kisah Ma'iz yang dibatasi dengan hukuman rajam, yaitu pada kisah seorang wanita dari suku Ghamid, seorang wanita dari suku Juhainah dan dua orang Yahudi, di mana tidak disebutkan kata cambuk bersama kata rajam.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sebagian orang menentang pendapat Asy-Syafi'i dengan mengatakan, 'Hukum cambuk ditetapkan di dalam Al Qur`an sedangkan hukum rajam ditetapkan berdasarkan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimanan dikatakan Ali'. Padahal telah ditetapkan penggabungan antara keduanya dalam hadits Ubadah, serta diamalkan oleh Ali dan disetujui oleh Ubai. Di dalam kisah Ma'iz dan orang yang disebutkan bersamanya tidak terdapat penjelasan nyata tentang gugurnya hukum cambuk atas orang yang dirajam. Sebab sangat mungkin penyebutannya tersebut ditinggalkan karena sudah demikian jelas. Selain itu, karena itu adalah hukum asalnya, sehingga sesuatu yang penjelasannya dimungkinkan terjadi tidak boleh ditolak."

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan padanan ini ketika pendapatnya yang mewajibkan umrah ditentang, bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang bertanya kepadanya agar menghajikan ayahnya, namun beliau SAW tidak menyebutkan umrah. Asy-Syafi'i menjawab pertaaanyaan ini dengan mengatakan bahwa diam terhadap hal itu tidak menunjukkan gugurnya. Dia berkata, "Demikian pula seharusnya untuk jawaban dalam masalah ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang ditetapkan oleh Ath-Thahawi di kalangan ulama madzhab Syafi'i, dan mereka boleh saja tidak sependapat, akan tetapi dalam sebagian jalurnya tertera, حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ (*Berhajilah untuk ayahmu dan berumrahlah*) seperti penjelasan yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji. Jadi, tidak disebutkannya kata 'umrah' merupakan kekurangoptimalan sebagian periwayat. Sedangkan kisah Ma'iz datang dari jalur-jalur yang beragama dengan *sanad* yang berbeda-beda, di mana tidak satu pun darinya disebutkan bahwa dia dicambuk. Demikian pula dalam riwayat tentang wanita dari suku Ghamid, wanita dari suku Juhaniah dan lainnya. Tentang Ma'iz, beliau mengatakan, إِذْهَبُوْا فَارْجُمُوْهُ (*Pergilah dan rajamlah dia*). Demikian pula terhadap yang lain, dan

beliau tidak menyebutkan tentang cambuk. Dengan demikian, tidak disebutkannya hal itu menunjukkan tidak terjadinya, sedangkan tidak terjadinya hal itu menunjukkan tidak wajib.

Di antara madzhab yang aneh adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Hazm dari Ubai bin Ka'ab, lalu Ibnu Hazm menambahkan Abu Dzar, dan Ibnu Abdil Barr menyatakan dari Masruq, bahwa menggabungkan antara mencambuk dan merajam khusus untuk laki-laki tua dan wanita tua. Sedangkan untuk orang muda, maka dia harus dicambuk bila belum menikah, dan dirajam bila sudah menikah. Dalil mereka dalam hal itu adalah hadits, الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ (*Laki-laki dan wanita yang telah menikah, bila berzina, maka rajamlah mereka*) seperti yang nanti akan dijelaskan pada pembahasan tentang hadits Umar dalam bab "Merajam Wanita Hamil karena Zina."

Iyadh berkata, "Sekelompok ahli hadits mengambil sikap keras dengan mengatakan, bahwa hal itu disamakan dengan laki-laki tua yang pernah menikah, dan tidak memberlakukannya terhadap yang masih muda adalah tidak berdasar."

Imam An-Nawawi berkata, "Itu adalah pendapat yang batil."

Dia juga menafikan asalnya. Penilaiannya sebagai pendapat yang batil, jika yang dimaksud adalah jalurnya, maka tidaklah mengena, sebab riwayatnya valid sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti dalam bab "Dua Orang yang belum Menikah Dicambuk." Dan jika yang dimaksud adalah dalilnya, maka perlu diberi catatan juga, sebab ayat tersebut dengan redaksi, الشَّيْخ di mana mereka memahami dari dikhususkanya laki-laki tua dengan hal itu, bahwa secara global, pemuda lebih dapat diterima udzurnya. Ini adalah makna yang sesuai, dan di dalamnya mengandung penggabungan antara dalil-dalil. Jadi, bagaimana bisa disebut batil?

Selain itu, dapat juga dijadikan dalil tentang kemungkinan terjadinya *nasakh* (penghapusan) terhadap *tilawah* (bacaannya), bukan terhadap hukumnya. Sebagian kalangan Mu'tazilah menentang hal itu dan beralasan bahwa *tilawah* bersama hukumnya adalah seperti kata *ilmu* bersama kata *aalamiyyah* di mana keduanya tidak terpisahkan. Pendapat ini dapat dibantah dengan menyatakan hal itu ditolak, sebab kata *aalamiyyah* tidak menafikan eksistensi *ilmu* itu sendiri. Betul, tetapi *tilawah* merupakan tanda hukum sehingga keberadaannya menunjukkan kevalidannya, dan tidak ada bukti bahwa tanpanya mengharuskan kontinuitas. Dengan begitu, tidak mesti tidak adanya tanda pada sisi kontinuitas, berarti tidak adanya hal yang menunjukkannya. Jadi, *tilawah* telah di-*naskh* namun hukum yang ditunjukkannya tidak hilang, demikian pula sebaliknya.

Kedua, قَبْلَ سُوْرَةِ النُّوْرِ أَمْ بَعْدُ؟ (*Sebelum turunnya surat An-Nuur atau setelah?*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أَمْ بَعْدَهَا (*Atau setelahnya?*). Faedah pertanyaan ini adalah bahwa bila rajam terjadi sebelumnya, maka mungkin untuk mengklaim *nasakh* dengan menggunakan nash yang menyatakan bahwa hukuman pezina adalah cambuk. Dan bila terjadi setelahnya, maka mungkin berdalil dengannya atas di-*nasakh*-nya *muhshan*. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa itu termasuk *nasakh* Al Qur`an dengan Hadits, namun mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat. Hal ini dijawab, bahwa yang ditolak itu adalah *nasakh* Al Qur`an dengan Hadits bila berasal dari jalur hadits *ahad*. Sedangkan hadits masyhur tidak begitu. Demikian pula, tidak ada *nasakh* tetapi dia hanya dikhususkan untuk selain *muhshan*.

لاَ أَدْرِي (*Aku tidak tahu*). Penjelasannya akan dipaparkan setelah beberapa bab. Ada dalil yang menyatakan bahwa rajam terjadi setelah turunnya surah An-Nuur. Sebab dia turun pada kisah *haditsul Ifki* (berita bohong tentang Aisyah). Terjadi perbedaan pendapat, apakah itu terjadi pada tahun 4, 5 atau 6 H berdasarkan penjelasan

yang telah lalu. Hukum rajam itu terjadi setelah itu, di mana hal tersebut disaksikan oleh Abu Hurairah, sebab dia masuk Islam pada tahun 7 H, sedangkan Ibnu Abbas datang bersama ibunya ke Madinah tahun 9 H.

Ketiga, أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (*Bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam*). Maksudnya, dari bani Aslam, yaitu sebuah kabilah yang masyhur. Nama orang ini adalah Ma'iz bin Malik, sebagaimana akan dipaparkan nanti, setelah tujuh bab dari Ibnu Abbas.

22. Laki-Laki dan Wanita Gila Tidak Dirajam

وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟

Ali RA berkata kepada Umar RA, "Tidakkah engkau tahu bahwa qalam (pena pencatat amal) telah diangkat dari orang yang gila hingga dia sadar (sembuh), dari anak kecil hingga dia baligh dan dari orang yang tidur hingga dia bangun."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

6815. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki pernah mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Masjid. Dia kemudian memanggil beliau lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina'. Namun beliau berpaling darinya hingga orang itu mengulanginya sebanyak empat kali. Setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian, Nabi SAW memanggilnya lantas berkata, '*Apakah kamu gila*?' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah kamu sudah menikah*?' Dia menjawab, 'Ya'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Bawalah dia, lalu rajamlah*'."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

6816. Ibnu Syihab berkata, "Lalu orang yang mendengar Jabir bin Abdullah memberitahukan kepadaku, dia berkata, 'Aku termasuk orang yang merajamnya. (Ketika itu) kami merajamnya di tanah lapang. Tatkala batu-batu itu membuatnya sakit, dia kabur, kemudian kami menangkapnya di Harrah, lalu kami merajamnya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab laki-laki Dan wanita gila tidak dirajam*). Maksudnya, bila dia terjerumus ke dalam perbuatan zina dalam kondisi gila. Ini merupakan ijma', namun ada perbedaan pendapat bila dia terjerumus dalam kondisi sehat kemudian tiba-tiba menderita gila, apakah ditunda hingga sadar? Jumhur ulama berkata, "Tidak, sebab yang dimaksud adalah pembinasaan, sehingga tidak ada artinya bila diundur. Berbeda dengan orang yang dicambuk, sebab yang dimaksud adalah merasakan sakit kepadanya sehingga dapat ditunda hingga dia sadar."

وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا عَلِمْتَ إلخ (*Ali RA berkata kepada Umar RA, "Tidakkah engkau tahu ...."*) Sebelumnya, telah disebutkan penjelasan mengenai siapa yang meriwayatkannya secara *maushul* pada bab "Talak dalam Keadaan Gila" dan bahwa Abu Daud, Ibnu Hibban dan An-Nasa`i telah meriwayatkannya secara *marfu'*, sementara An-Nasa`i menguatkan status *mauquf*-nya, namun demikian secara hukum riwayat ini *marfu'*. Di awal *atsar* tersebut terdapat kisah yang serasi dengan penamaan bab ini, yaitu: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُتِيَ عُمَرُ أَيْ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ (*Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang wanita gila yang telah berzina dibawa kehadapan Umar saat dia sedang hamil. Ketika Umar hendak merajamnya, Ali lantas berkata kepadanya, "Tidakkah sampai kepadamu kabar bahwa qalam telah diangkat dari tiga."*) Setelah itu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Ini adalah redaksi Ali bin Al Ja'ad yang statusnya *mauquf* dalam kitab *Al Fawa`id Al Ja'diyyat*. Redaksi hadits yang *marfu'* dari Ibnu Abbas adalah: مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلاَنٍ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ وَقَالَ لِعُمَرَ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ؟ قَالَ: صَدَقْتَ. فَخَلَّى عَنْهَا (*Ali bin Abi Thalib pernah melewati seorang wanita gila dari bani fulan yang telah berzina, lalu Umar memerintahkan agar merajamnya, namun Ali memulangkannya, lantas berkata kepada Umar, "Tidakkah engkau ingat bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, 'Telah diangkat qalam [pena pencatat amal] dari tiga orang: Dari orang gila yang dikalahkan oleh akalnya, dari anak kecil hingga baligh, dan dari orang yang tidur hingga terjaga'?" Dia menjawab, "Engkau benar." Setelah itu Umar membiarkan wanita itu*). Ini adalah riwayat Jarir bin Hazim, dari Al A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abi Daud, dan *sanad*-nya *muttashil*, akan tetapi dinilai cacat oleh An-Nasa`i, karena Jarir bin

Hazim telah menceritakan sejumlah hadits yang di Mesir yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan kekeliruan.

Dalam riwayat Jarir bin Abdul Hamid, dari Al A'masy dengan *sanad*-nya disebutkan, أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَاسْتَشَارَ فِيْهَا النَّاسَ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اِرْجِعُوْا بِهَا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ (*Seorang wanita gila yang telah berzina dibawa kepada Umar, kemudian dia meminta pendapat orang-orang tentang wanita tersebut, lalu Umar memerintah agar dia dihukum rajam. Ketika Ali bin Abu Thalib melewati wanita itu, maka dia pun berkata, "Bawalah dia kembali." Ali kemudian datang menemui Umar lalu berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa qalam telah diangkat?"*) Setelah itu dia menyebutkan hadits tersebut, dan di bagian akhirnya disebutkan, قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ؟ فَأَرْسَلَهَا، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ (*Umar berkata, "Tentu." Ali berkata berkata, "Lalu mengapa wanita ini akan dirajam?" Umar kemudian membebaskan wanita tersebut seraya bertakbir*).

Selain itu, diriwayatkan pula redaksi serupa dari jalur Waki', dari Al A'masy. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud secara *mauquf* dari dua jalur, dan dikuatkan oleh An-Nasa`i. Atha` bin As-Sa`ib pun meriwayatkannya dari Abu Zhabyan dari Ali tanpa menyebutkan Ibnu Abbas, dan di bagian akhirnya disebutkan, فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ (*Maka Umar pun bertakbir*). Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dengan redaksi, أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ (*Seorang perempuan dibawa kehadapan Umar*). Setelah itu dia menyebutkan redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan, فَخَلَّى عَلِيٌّ سَبِيْلَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: اُدْعُ لِي عَلِيًّا. فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ (*Lalu Ali melepaskannya. Umar kemudian berkata, "Panggilkan Ali kepadaku." Ali lantas datang menemuinya, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Qalam telah diangkat."*) Dia kemudian menyebutkannya, akan tetapi dengan

redaksi, الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَهَذِهِ مَعْتُوْهَةُ بَنِي فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلاَئِهَا (*Dan orang yang kurang waras hingga sembuh." Dan wanita yang kurang waras dari bani fulan ini mungkin saja disetubuhi saat dia dalam kondisi kurang waras*). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Abu Adh-Dhuha, dari Ali secara *marfu'* disebutkan juga seperti itu, akan tetapi dia menyebutkan dengan redaksi, عَنِ الْخَرِفِ (*Dari orang pikun*).

Dari jalur Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, dari Aisyah secara *marfu'* disebutkan, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ (*Qalam diangkat dari tiga orang*). Setelah itu dia menyebutkannya dengan redaksi, وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (*Dan dari orang yang diberi cobaan hingga sembuh*). Jalur-jalur ini satu sama lain saling menguatkan. An-Nasa`i ketika menukil hadits ini menjelaskannya secara panjang lebar, kemudian dia berkata, "Tidak satu pun darinya yang *shahih*, sedangkan status *marfu'* lebih utama untuk dianggap benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang *marfu'* memiliki hadits penguat lainnya dari hadits Abu Idris Al Khaulani: Lebih dari satu orang shahabat memberitahukan kepadaku, termasuk di antara mereka adalah Syaddad bin Aus dan Tsaubah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, رُفِعَ الْقَلَمُ فِي الْحَدِّ عَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الْمَعْتُوْهِ الْهَالِكِ (*Qalam dalam hukum had diangkat dari anak kecil hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia terjaga, dari orang gila hingga dia sembuh dan dari orang kurang akalnya yang dapat membinasakan*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

Pada ahli fikih berpatokan dengan makna yang diinginkan dari hadits-hadits ini, akan tetapi Ibnu Hibban menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "diangkatnya qalam" adalah meninggalkan penulisan buruk terhadapnya, bukan yang baiknya. Guru kami dalam

kitab *Syarh At-Tirmidzi* berkata, "Ini amat jelas terhadap anak kecil, tidak terhadap orang gila dan orang tidur. Sebab, keduanya dikategorikan orang yang keabsahan ibadahnya tidak dapat diterima karena hilangnya perasaan (kesadaran)."

Ibnu Al Arabi menceritakan bahwa seorang ahli fikih ditanya tentang islamnya anak kecil, maka dia pun menjawab, "Tidak sah." Lalu dia berdalil dengan hadits ini. Akan tetapi pendalilan ini ditentang, karena yang diangkat darinya itu adalah *qalam al mu`akhadzah* (pencatatan yang dikenakan sanksi atau dosa) sedangkan *qalam ats-tsawab* (pencatatan pahala) tidak diangkat. Hal ini berdasarkan sabda beliau SAW kepada seorang wanita yang bertanya kepadanya, "Apakah anak ini (bocah) dapat pahala haji?" Beliau menjawab, "*Ya*'. Juga berdasarkan sabda beliau SAW, مُرُوْهُمْ بِالصَّلاَةِ (*Perintahkanlah mereka agar shalat*). Karena *qalam ats-tsawab* berlaku baginya, maka kata "Islam" itu merupakan jenis pahala yang paling agung. Oleh karena itu, bagaimana bisa dikatakan sia-sia sementara haji dan shalatnya dianggap mendapat pahala?

Demikian juga sabdanya, حَتَّى يَحْتَلِمَ (*Hingga dia bermimpi [baligh]*), dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak diberi sanksi (dosa) sebelum itu, sementara orang yang berargumentasi bahwa dia diberi sanksi (dosa) sebelum itu karena murtad. Selain itu, sebagian ulama dari kalangan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa orang yang menginjak usia pubertas dikenakan had dan dianggap (jatuh) talaknya, berdasarkan sabda beliau SAW dalam jalur periwayatan yang lain, حَتَّى يَكْبَرَ (*Hingga dewasa*), dan jalur lainnya, حَتَّى يَشِبَّ (*Hingga menjadi pemuda*). Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Arabi dengan menyatakan, bahwa riwayat dengan redaksi, حَتَّى يَحْتَلِمَ (*Hingga dia bermimpi*) adalah tanda yang pasti sehingga wajib dianggap, sedangkan riwayat-riwayat yang lain diarahkan kepadanya.

أَتَـــى رَجُـــلٌ (*Seorang laki-laki mendatangi*). Ibnu Musafir menambahkan dalam riwayatnya, مِنَ النَّاسِ (*Dari antara orang-orang*). Sedangkan dalam riwayat Syu'aib bin Al-Laits disebutkan dengan redaksi, مِنَ الْمُـــسْلِمِيْنَ (*Dari kalangan kaum muslimin*). Dalam riwayat Yunus dan Ma'mar disebutkan dengan redaksi, أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ (*Bahwa seorang laki-laki dari suku Aslam*).

Pada hadits Jabir bin Samurah dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan, رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ حِيْنَ جِيْءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku melihat Ma'iz bin Malik Al Aslami ketika dibawa ke hadapan Rasulullah SAW*). Kemudian di dalamnya disebutkan, رَجُلٌ قَصِيْرٌ أَعْضَلُ لَـــيْسَ عَلَيْـــهِ رِدَاءٌ (*Dia adalah seorang laki-laki pendek, kekar, tidak memakai sorban*). Dalam redaksi lainnya disebutkan, ذُوْ عَـــضَلاَتٍ (*berotot*).

Abu Ubaidah berkata, "kata *al adhalah* berarti daging yang mengumpul di bagian atas betis."

Al Ashma'i berkata, "Setiap urat beserta dagingnya disebut *adhalah* (otot)."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "*Adhalah* adalah daging pada betis dan lengan, serta setiap daging bundar di dalam tubuh."

Sedangkan kata *al a'dhal* berarti fisik yang kuat. Dari kata itu muncul kalimat, *a'dhal al amr* artinya perkara yang amat sulit. Akan tetapi riwayat lain menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya di sini adalah orang yang memiliki banyak otot.

فَـأَعْرَضَ عَنْـهُ (*Namun beliau berpaling darinya*). Ibnu Musafir menambahkan, فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَـهُ (*Lalu dia beralih ke arah wajah Rasulullah SAW yang beliau menghadap ke arahnya*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ

وَجْهِهِ (*Lalu dia berpaling ke hadapan wajah beliau*). Maksudnya, berpindah dari arah di mana dia berada ke arah di mana dia dapat menghadap wajah Rasulullah SAW.

حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ (*Hingga orang itu mengulanginya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, حَتَّى رَدَّ. Sedangkan dalam riwayat Syu'aib bin Al Laits disebutkan, حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ (*Hingga orang itu mengulanginya*). Maksudnya, mengulangi. Sedangkan dalam hadits Buraidah dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan, قَالَ: وَيْحَكَ، اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ (*Beliau bersabda, "Celakalah engkau. Pulang dan mintalah ampunan kepada Allah, serta bertobatlah kepada-Nya."*) Maka dia pun pulang, lalu tidak berapa lama dia datang dan berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ، طَهِّرْنِي (*Wahai Rasulullah, sucikanlah aku*). Dalam redaksi lain disebutkan, فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ (*Keesokan harinya dia datang menemui beliau lagi*).

Sementara yang terdapat dalam hadits *mursal* Sa'id bin Al Musayyab yang diriwayatkan oleh Malik dan Nasa`i dari riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id disebutkan, أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: إِنَّ الآخِرَ زَنَى. قَالَ: فَتُبْ إِلَى اللهِ وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. ثُمَّ أَتَى عُمَرَ كَذَلِكَ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ، بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ (*Bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam berkata kepada Abu Bakr Ash-Shiddiq, "Sesungguhnya orang terakhir itu telah berzina." Maka dia berkata, "Bertaubatlah kepada Allah dan tutupilah dengan hijab Allah." Dia kemudian mendatangi Umar seperti itu, lalu mendatangi Rasulullah SAW, namun beliau berpaling darinya sebanyak tiga kali. Hingga manakala dia sering melakukan itu, beliau mengirimkan utusan kepada keluarganya*).

فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (*Setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan

dengan redaksi, أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (*Empat kali*). Sementara dalam riwayat Buraidah disebutkan, حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ: فِيمَ أُطَهِّرُكَ؟ (*Hingga ketika sudah yang keempat kalinya, beliau bersabda, "Dengan apa aku menyucikanmu?"*) Dalam hadits Jabir bin Samurah dari jalur Abu Awanah, dari Simak disebutkan, فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (*Lalu dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Selain itu, dia juga meriwayatkannya dari jalur Syu'bah dari Simak, dia menyebutkan, فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ (*Lalu dia mengulanginya dua kali*), dan dalam riwayat lainnya, مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا (*dua atau tiga kali*).

Syu'bah berkata, "Simak berkata, 'Lalu dia menceritakannya kepada Sa'id bin Jubair, dia mengatakan bahwa dia mengulanginya sebanyak empat kali'."

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim juga disebutkan, فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ (*Maka dia mengaku berzina tiga kali*). Cara menggabungkan kedua riwayat tersebut adalah, riwayat yang menyebutkan "dua kali" diarahkan kepada kondisinya yang mengaku dua kali dalam satu hari dan dua kali dalam hari yang lain berdasarkan apa yang tersirat dari perkataan Buraidah, فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ (*Lalu keesokan harinya*). Namun periwayatnya hanya menyebutkan salah satunya. Atau maksudnya, dia mengaku dua kali dalam dua hari sehingga menjadi dua kali dua.

Disebutkan dalam kitab *Sunan Abi Daud*, dari jalur Israil, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ (*Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, lalu mengaku dua kali berzina, maka beliau mengusirnya. Kemudian dia datang lagi, lalu mengaku dua kali berzina*). Sedangkan riwayat "tiga kali," maksudnya adalah sebatas berapa kali pengakuan yang diulangnya itu. Sementara riwayat

"empat kali," tidak ditolak oleh beliau akan tetapi beliau ketika itu ingin mencari kepastian dan menanyakan tentang kesehatan akalnya.

Sementara itu dalam hadits Abu Hurairah RA yang dimuat dalam kitab *Sunan Abi Daud,* dari jalur Abdurrahman bin Ash-Shamit menunjukkan bahwa kepastian itu hanya dilakukan setelah pengakuan yang keempat kalinya, redaksinya adalah: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ اِمْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ: تَدْرِي مَا الزَّانِي إلخ (*Seseorang dari suku Aslam datang lalu bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali bahwa dia telah menyetubuhi seorang wanita dengan cara yang haram. Pada setiap kesaksian itu, Rasulullah SAW berpaling darinya, lalu dia datang pada kali kelima, hingga beliau bersabda, "Kamu tahu, apa itu orang yang berzina ...?")*

Yang dimaksud dengan kelima adalah sifat yang berasal darinya ketika bertanya dan mencari tahu kepastiannya. Sebab, sifat berpalingnya beliau terjadi sebanyak empat kali, dan sifat menerimanya untuk bertanya terjadi setelahnya atau yang kelima kali.

فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لاَ (*Maka beliau bertanya, "Apakah kamu gila." Dia menjawab, "Tidak."*) Dalam riwayat Syu'aib yang dikemukakn pada pambahasan tentang talak disebutkan dengan redaksi, وَهَلْ بِكَ جُنُوْنٌ (*Apakah kamu menderita gila?*) Sementara dalam hadits Buraidah disebutkan, فَسَأَلَ أَبِهِ جُنُوْنٌ؟ فَأُخْبِرَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُوْنٍ (*Maka beliau bertanya, "Apakah dia mengalami gila?" Lalu beliau diberitahu bahwa dia tidak gila*). Dalam redaksi lainnya disebutkan, فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِيُّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيْنَا (*Lalu beliau mengirim utusan kepada keluarganya [untuk menanyakan perihalnya], lalu mereka berkata, "Kami tidak mengetahui tentangnya melainkan akalnya waras, termasuk orang yang layak di tengah kami."*)

Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, ثُمَّ سَــأَلَ قَوْمَــهُ، فَقَالُوْا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلاَّ أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يُقَامَ فِيْهِ الْحَدُّ لِلَّهِ (*Kemudian beliau bertanya kepada kaumnya, maka mereka pun berkata, "Kami tidak melihat terjadi apa-apa terhadapnya, hanya saja dia mengalami sesuatu yang menurutnya dia tidak dapat keluar darinya kecuali jka hukuman diterapkan padanya karena Allah SWT.*") Dalam *Mursal* Abu Sa'id disebutkan, بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: أَشْتَكَى بِهِ جِنَّةٌ؟ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَصَحِيْحٌ (*Lalu beliau mengirim utusan kepada keluarganya dengan berkata, "Apakah dia menderita gila?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia sehat."*)

Kedua hadits itu dapat digabungkan dengan menyatakan, bahwa beliau bertanya kepadanya, kemudian bertanya pula prihal pria itu sebagai bentuk kehati-hatian. Sebab manfaat pertanyaannya adalah andaikata dia diklaim gila, maka hal itu menjadi pencegah dari diberlakukannya hukuman terhadapnya hingga nampak hal yang bertentangan dengan klaimnya. Setelah dia menjawab dengan menyatakan bahwa dia tidak mengalami kegilaan, beliau menanyakan prihal pria itu lagi, karena kemungkinan dia memang seperti itu sehingga perkataannya tidak dapat dianggap (tidak sah).

Disebutkan dalam kitab *Sunan Abi Daud,* dari jalur Nu'aim bin Hazzal, dia berkata, كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيْمًا فِي حِجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَــةً مِــنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: اِئْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَكَ. وَرَجَاءَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ مَخْــرَجٌ (*Ma'iz bin Malik dulunya seorang yatim di bawah asuhan ayahku, lalu dia menyetubuhi seorang wanita di perkampungan itu. Ayahku kemudian berkata kepadanya, "Temuilah Rasulullah SAW, lalu beritahukanlah kepadanya tentang apa yang telah kamu perbuat, sehingga beliau memintakan ampunan untukmu." Dengan begitu diharapkan ada jalan keluar baginya*). Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut.

Iyadh berkata, "Manfaat dari pertanyaan beliau, 'Apakah engkau gila?' adalah untuk menutupi kondisinya dan menganggap terlalu jauh bilamana seorang yang berakal mengakui sesuatu yang berkonsekuensi membinasakan diri sendiri. Karena jika hal itu ditanyakan maka barangkali dia akan menarik perkataannya. Atau karena beliau mendengarnya sendirian, atau agar pengakuannya itu menjadi empat kali bagi orang yang mensyaratkannya. Sedangkan pertanyaan beliau prihal pria itu kepada kaumnya, hanya sebagai bentuk berlebihan dalam mencari kepastian."

Sementara itu sebagian pensyarah menanggapi perkataan Iyadh, "atau karena beliau mendengarnya sendirian," dengan menyatakan bahwa itu adalah klaim yang tidak benar. Sebab dalam hadits yang sama disebutkan bahwa hal itu terjadi dengan dihadiri pula oleh para shahabat di dalam masjid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dapat dibantah dari sisi lain, yaitu bahwa kesendirian beliau dalam mendengarkan pengakuan sudah cukup untuk memberikan keputusan terhadapnya. Demikian menurut kesepakatan para ulama, sebab beliau tidak berbicara karena dorongan hawa nafsu, berbeda halnya dengan orang selain beliau.

قَالَ: فَهَلْ أَحْصَنْتَ (*Lalu beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sudah menikah?"*) Makna أَحْصَنْتَ adalah engkau telah menikah. Inilah maknanya, karena adanya perbedaan hukum dalam batasan orang yang menikah dan orang yang belum menikah.

قَالَ: نَعَمْ (*Dia menjawab, "Ya."*) Dalam hadits Buraidah ada tambahan sebelumnya, أَشَرِبْتَ خَمْرًا؟ قَالَ: لاَ (*"Apakah kamu telah meminum khamer?" Dia menjawab, "Tidak."*) di dalamnya juga disebutkan, فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيْحًا (*Seorang laki-laki lalu berdiri, kemudian mencari tahu baunya namun dia tidak menemukan bau khamer*). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas yang akan

diketengahkan disebutkan tambahan, لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ (*Barangkali engkau hanya mencium, atau menyentuh, atau menatap saja*). Maksudnya, semua itu yang engkau maksudkan sebagai zina, karena untuk hal itu semua tidak ada hukuman. قَالَ: لاَ (*Dia menjawab, "Tidak."*)

Dalam hadits Nu'aim disebutkan, فَقَالَ هَلْ ضَاجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ (*Maka beliau berkata, "Apakah engkau menidurinya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu mencampurinya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu menyetubuhinya?" Dia menjawab, "Ya."*)

Redaksi-redaksi ini bisa digabungkan, yaitu bahwa beliau menyebutkan itu setelah menyebutkan kata *jima'*, karena kata jima' kadang diartikan hanya sekadar *ijtima'* (berkumpul, tidak sampai bersetubuh).

Dalam hadits Abu Hurairah RA disebutkan, أَنِكْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: حَتَّى دَخَلَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَمَا يَغِيْبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَدْرِي مَا الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ؟ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ اِمْرَأَتِهِ حَلاَلاً. قَالَ: فَمَا تُرِيْدُ بِهَذَا الْقَوْلِ؟ قَالَ: تُطَهِّرُنِي. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (*"Apakah kamu bersenggama dengannya." Dia menjawab, "Ya." Beliau berkata lagi, "Hingga [kemaluanmu] itu masuk ke dalam [kemaluannya] itu?" Dia menajwab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Seperti halnya tangkai celak masuk ke dalam tempat celak dan ember masuk ke dalam sumur?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Kamu tahu apa itu zina?" Dia menjawab, "Ya. Aku menyetubuhinya secara haram sebagaimana yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya secara halal." Beliau berkata lagi, "Apa maksudmu dengan perkataan ini?" Dia menjawab, "Agar engkau*

membersihkanku." Setelah itu beliau memerintahkan agar menghukumnya, lalu dia pun dirajam).

Sebelumnya dalam kitab *Sunan An-Nasa'i* disebutkan, هَلْ أَدْخَلْتَهُ وَأَخْرَجْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (*"Apakah kamu memasukkan dan mengeluarkan kemaluan?"* Dia menjawab, "Ya.")

قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ (*Ibnu Syihab berkata*). Ini adalah redaksi yang *maushul* dengan *sanad* yang telah disebutkan.

فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (*Lalu orang yang mendengar Jabir bin Abdullah memberitahukan kepadaku*). Yunus dan Ma'mar dalam riwayat keduanya menjelaskan bahwa dia (orang tersebut) adalah Abu Salamah bin Abdurrahman. Ini mengesankan seolah-olah hadits tersebut berasal dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah seperti berasal dari Sa'id bin Al Musayyab, dan ada tambahan redaksi yang berasal dari Jabir.

فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى (*Aku termasuk orang yang merajamnya. Kami merajamnya di tanah lapang*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى (*Lalu beliau memerintahkan agar dihukum, maka dia pun dirajam di tanah lapang*). Sementara dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلاَ حَفَرْنَا لَهُ (*Maka kami tidak mengikatnya dan tidak pula menggali lubang untuknya*). Selanjutnya dia menyebutkan, فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْمَدَرِ وَالْخَزَفِ (*Lalu kami melemparinya dengan tulang-tulang, tanah liat dan bejana yang terbuat dari tanah yang dibakar*). Seakan-akan yang dimaksud adalah sesuatu yang terpecah darinya.

فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ (*Tatkala batu-batu itu menyakitinya*). Makna أَذْلَقَتْهُ adalah mencemaskannya. Pola kata dan makna kata ini menurut ahli bahasa adalah gelisah. Di antara orang yang menyebutkannya adalah Al Jauhari.

Penulis kitab *An Nihayah* berkata, "Makna أَذْلَقَتْهُ adalah orang yang merasa kepayahan hingga cemas. Contohnya kalimat, أَذْلَقَهُ الشَّيْءُ artinya sesuatu itu membuatnya kepayahan."

Imam An-Nawawi berkata, "Makna kalimat أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ adalah batu itu mengenainya dengan ketajamannya. Dan dari kata itu juga muncul kat, انْذَلَقَ yang artinya mencapai ketajaman yang dapat memotong."

هَرَبَ (*Dia kabur*). Dalam riwayat Ibnu Musafir disebutkan dengan redaksi, جَمَزَ, artinya meloncat dengan cepat. Di dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, فَاشْتَدَّ وَأَسْنَدَ لَنَا خَلْفَهُ (*Maka dia merasakan sangat sakit lalu menyandarkan kepada kami bagian belakangnya*).

فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ (*Kami kemudian menangkapnya di Harrah, lalu kami merajamnya*). Ma'mar menambahkan dalam riwayatnya, حَتَّى مَاتَ (*Hingga dia meninggal dunia*). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيْدِ الْحَرَّةِ حَتَّى سَكَتَ (*Hingga dia sampai ke sisi Harrah, lalu kami melemparinya dengan batu besar Harrah hingga diam*). Sedangkan dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi*, dari jalur Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dalam kisah Ma'iz disebutkan, فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ، وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ (*Maka tatkala dia merasakan lemparan batu, dia pun kabur. Dia merasa kesakitan hingga melewati seorang laki-laki yang tengah memegang tulang rahang unta, lantas dia memukulinya dengan tulang itu. Setelah itu orang-orang pun memukulinya hingga meninggal dunia*).

Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dari riwayat Yazid bin Nu'aim bin Hazzal, dari ayahnya dalam kisah ini disebutkan, فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَخَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ عَجَزَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوَظِيْفِ

بَعِيْرٍ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ (*Ketika dia merasakan lemparan batu, dia pun keluar karena merasa kesakitan, lalu dia ditemukan oleh Abdullah bin Unais saat para sahabatnya telah kelelahan. Setelah itu dia pun mencopot tulang kering unta, lalu melempar pria itu hingga membunuhnya*).

Zhahir riwayat ini bertentangan dengan zhahir riwayat Abu Hurairah RA yang menyebutkan bahwa mereka melemparinya bersamanya. Akan tetapi dapat digabungkan dengan menyatakan bahwa maksud perkataannya di sini, فَقَتَلَهُ (*sehingga membunuhnya*) adalah menjadi sebab kematiannya. Dalam riwayat Ath-Thabarani tentang kisah ini disebutkan, فَضَرَبَ سَاقَهُ فَصَرَعَهُ، وَرَجَمُوْهُ حَتَّى قَتَلُوْهُ (*Dia kemudian memukul betisnya hingga membuatnya tersungkur, lalu mereka melamparinya hingga menewaskannya*).

Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa`i disebutkan, فَانْتَهَى إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَتَوَسَّدَ يَمِيْنَهُ حَتَّى قُتِلَ (*Dia kemudian berhenti di pangkal sebuah pohon, lalu menjadikan tangan kanannya sebagai bantal hingga akhirnya dia dibunuh*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Abu Malik, dari seorang laki-laki, dari kalangan shahabat Rasulullah SAW disebutkan, فَذَهَبُوْا بِهِ إِلَى حَائِطٍ يَبْلُغ صَدْرَهُ، فَذَهَبَ يَثِبُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَأَصَابَ أَصْلَ أُذُنِهِ فَصُرِعَ فَقَتَلَهُ (*Mereka kemudian membawanya pergi ke sebuah tembok yang tingginya mencapai dadanya, lalu dia pergi [kabur] dengan melompat. [Melihat itu] seorang laki-laki melemparinya dan melukai pangkal telinganya, hingga dia jatuh tersungkur, lalu pria itu membunuhnya*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Keutamaan Ma'iz bin Malik, sebab dia terus menerus meminta agar ditegakkan hukuman terhadap dirinya disertai taubat sehingga dapat membersihkan dirinya. Dia tidak menarik pengakuannya, padahal tabiat manusia menuntut untuk tidak

terus menerus mengakui sesuatu yang menyebabkan nyawanya melayang. Setelah itu dia berjuang melawan dirinya, dan ketika dia merasa kuat, dia pun mengakui perbuatannya secara suka rela agar hukuman dapat ditegakkan berdasarkan kesaksiannya, padahal jalan selamat dari pembunuhan dengan bertaubat begitu jelas baginya.

Tidak dapat dikatakan, bahwa bisa jadi dia tidak mengetahui, bahwa apabila hukuman telah disampaikan kepada penguasa, maka itu dapat dihapus dengan menarik pengakuan. Sebab kita dapat mengatakan pula, bahwa dia memiliki jalan (cara) untuk menampakkan perkaranya dalam bentuk meminta fatwa, sehingga hukum-hukum yang tidak diketahuinya dalam masalah tersebut menjadi jelas, lalu dia bisa menjadikannya sebagai landasan sikap berikutnya, dan menarik pengakuannya, kemudian beralih kepada hal itu.

2. Orang yang terjerumus ke dalam perbuatan zina seperti ini dianjurkan agar bertaubat kepada Allah dan menutupi dirinya serta tidak menyebutkan hal itu kepada siapa pun seperti yang diisyaratkan oleh Abu Bakar dan Umar kepada Ma'iz. Demikian juga, orang yang mengetahui hal itu agar menutupinya seperti alasan yang telah kami sebutkan, tidak membukanya dan melaporkannya kepada imam berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam kisah ini, لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ (*Andaikata kamu menutupi dengan bajumu, tentu lebih baik bagimu*).

   Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syafi'i, dia berkata, "Aku suka jika orang yang melakukan suatu dosa, —lalu Allah menutupinya— menutupi perbuatannya itu untuk dirinya sendiri lalu bertaubat."

   Asy-Syafi'i berdalil dengan kisah Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini semua berlaku bagi selain orang yang secara terang-terangan berbuat maksiat. Sedangkan orang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan keji, maka aku lebih suka aibnya dibuka agar dia dan orang lain dapat mengambil pelajaran. Anjuran menutupi itu menjadi janggal dengan adanya pujian terhadap Ma'iz dan Ghamidiah (si wanita dari suku Ghamid), guru kami menjawabnya dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa Ghamidiah diperlakukan seperti itu, karena kehamilannya sudah sangat terlihat sementara dia adalah wanita yang sudah bersuami, sehingga upaya menutupinya menjadi sulit. Dengan begitu, sebagian ulama mengaitkan dikuatkannya upaya menutupi aib jika tidak terdapat hal yang menunjukkan kebalikannya. Tapi bila terdapat hal itu, maka yang lebih utama adalah melaporkan kasusnya kepada pihak berwenang agar hukuman dapat ditegakkan."

Tampaknya, upaya menutupi aib adalah anjuran, sedangkan melaporkannya dengan tujuan membersihkan diri adalah lebih disukai.

3. Anjuran mengecek dan mengkonfirmasi berita dalam kasus yang terkait dengan penghilangan nyawa seorang muslim dan keseriusan dalam halnya menjaganya, seperti yang diisyaratkan oleh pengulangan dan isyarat dalam kisa Ma'iz agar menarik diri dalam kisah ini. Demikian pula sinyal dikabulkan pengakuannya bila dia mengaku dipaksa atau salah dalam pengertian zina atau melakukannya dengan selain kemaluan misalnya, atau alasan selain itu.

4. Seseorang boleh melakukan pengakuan atas perbuatan keji yang telah dilakukannya di hadapan imam dan di masjid.

5. Menjelaskan secara terus terang tentang perbuatannya jika memang dibutuhkan.

6. Seorang pemimpin atau pihak berwenang boleh memanggil dengan suara keras, dan perlu memalingkan diri dari orang yang mengakui suatu perkara yang masih memiliki kemungkinan (belum pasti) agar dia menegakkan hukuman terhadapnya. Karena adanya kemungkinan bahwa dia (orang itu) menafsirkannya dengan sesuatu yang ternyata tidak mewajibkan hukuman, atau dia menarik diri darinya. Demikian pula, agar imam meminta penjelasan kepadanya mengenai syarat-syarat hal itu sehingga dapat menyusun maksudnya. Sebab pengakuan orang gila tidak bis dijadikan sebagai landasan.

7. Sindiran kepada orang yang mengaku agar menarik pengakuannya, dan bila dia menarik pengakuannya, maka hal itu diterima.

   Ibnu Al Arabi berkata, "Ada riwayat dari Malik yang menyatakan, bahwa tidak ada pengaruhnya menarik pengakuan itu, namun hadits Nabi SAW lebih berhak untuk diikuti. Hadits tersebut menyatakan anjuran kepada orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan menyesal agar segera bertaubat, tidak memberitahukan tentang hal itu kepada siapa pun dan tidak menceritakannya. Jika ternyata dia memberitahukan kepada seseorang, maka dianjurkan agar memerintahkanya bertaubat dan menutupi hal itu dari orang lain sebagaimana yang terjadi terhadap Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar."

   Tentang kisah Ma'iz bersama Abu Bakar dan Umar, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwathttha`* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab secara *mursal*, lalu *sanad*-nya dibukil secara maushul oleh Abu Daud dan periwayat lainnya, dari riwayat Yazid bin Nu'aim bin Hazzal, dari ayahnya. Dalam kisah itu disebutkan, bahwa Nabi SAW

bersabda kepada Hazzal, لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ (*Andaikata kamu menutupinya dengan bajumu, maka tentu itu lebih bagimu*). Selain itu, disebutkan juga dalam kitab *Al Muwaththa`*, dari Yahya bin Sa'id, "Aku menyebutkan hadits ini di suatu majlis yang ada Yazid bin Nu'aim ada di sana, lalu Hazzal berkata, 'Kakekku, kakekku, dan hadits ini adalah benar'."

Al Baji berkata, "Makna خَيْرًا لَكَ (*lebih baik bagimu*) adalah lebih baik dari perkara yang kamu suruh untuk ditampakkan, sedangkan menutupinya adalah dengan memerintahkannya bertaubat, dan menyembunyikannya adalah seperti yang diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau menyebutkan pakaian sebagai bentuk hiperbola, yakni jikalau kamu tidak mendapatkan jalan untuk menutupinya selain dengan pakaianmu dari orang yang kamu ketahui perkaranya, maka itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu nyatakan kepadanya dengan cara membuka aib."

8. Hadits ini adalah dalil dalam hal mensyaratkan diulang-ulangnya pengakuan berzina sebanyak empat kali, berdasarkan makna zhahir dari redaksi, فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ (*Maka setelah dia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali kesaksian*). Sebab, ini mengindikasikan bahwa jumlah itu adalah *illat* (alasan) dalam kasus ditundanya penegakkan hukuman. Bila tidak, sudah pasti Nabi SAW memerintahkan agar merajam Ma'iz di kali pertama persaksian itu. Selain itu, karena dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, قَالَ لِمَاعِزٍ: قَدْ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ (*Beliau bersabda kepada Ma'iz, "Engkau telah bersaksi atas dirimu sebanyak empat kali kesaksian. Bawalah ia pergi, lalu rajamlah."*)

Sebelumnya, telah dikemukakan dalil yang menguatkannya dan menguatkan qiyas atas jumlah para saksi zina, dan tidak diberlakukan terhadap hukuman lainnya. Demikian pendapat para ulama Kufah dan merupakan pendapat yang kuat di kalangan mazhab Hanbali. Ibnu Abi Laila menambahkan bahwa disyaratkannya banyak majlis pengakuan (termin pengakuan). Ini merupakan salah satu riwayat di kalangan mazhab Hanafi. Mereka berpegang dengan kejadian itu, namun riwayat-riwayat di dalamnya berbeda-beda.

Tapi tampaknya, berpatokan dengan gambaran kejadian itu hanya karena majlis itu memang berbilang (yakni pengakuan Ma'iz memang lebih dari sekali), jadi bukan berdasarkan jumlah pengakuannya. Karena menurut nukilan mengenai kisah ini, Ma'iz menyatakan dua kali pengakuan, kemudian keesokan harinya dia datang lagi lalu menyatakan dua kali pengakuan, demikian sebagaimana yang dikemukakan dalam riwayat Muslim. Jumhur menakwilkan bahwa itu terjadi dalam kisah Ma'iz, dan itu adalah kisah yang nyata, sehingga bisa sebagai tambahan untuk memastikan.

Masalah ini dapat dijawab dengan redaksi hadits Abu Hurairah dan juga redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim mengenai kisah Ghamidiyah (wanita dari suku Ghamid), yang mana ketika wanita itu datang, dia berkata, طَهِّرْنِي. فَقَالَ: وَيْحكِ، اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي. قَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا. إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَـــا (*"Sucikanlah aku." Maka beliau berkata, "Celaka kamu, pulanglah dan mohonlah ampun kepada Allah." Dia berakta, "Menurutku, engkau ingin menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'iz." Saat itu dia sedang hamil karena berzina*). Setelah itu alasan beliau menunda pelaksanaan hukuman terhadap wanita tersebut adalah karena wanita itu sedang hamil. Setelah wanita itu melahirkan, beliau pun

memerintahkan agar dirajam. Saat itu beliau tidak lagi mengklarifikasi, tidak menyuruh wanita itu kembali mengaku serta sidang pengakuan tidak lagi digelar.

Begitu pula yang terjadi dalam kisah seorang laki-laki yang disewa oleh orang lain, dimana beliau bersabda, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا (*Wahai Unais, berangkatlah engkau kepada isteri pria ini, jika dia mengakui [perbuatan zinanya], maka rajamlah dia*). Selanjutnya di dalamnya disebutkan, فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا (*Unais kemudian berangkat menemui wanita itu, lalu wanita itu mengaku, maka dia pun merajamnya*). Dalam kisah ini juga tidak disebutkan berulangnya pengakuan dan tidak pula berulangnya sidang pengakuan.

Sebentar lagi akan dipaparkan penjelasannya. Kemudian mereka menanggapi tentang analogi tersebut, bahwa untuk kasus pembunuhan hanya bisa diterima dengan adanya dua saksi laki-laki. Ini berbeda dengan kasus-kasus harta yang bisa diterima hanya dengan satu saksi laki-laki dan dua perempuan. Analoginya, seharusnya disyaratkan dua kali pengakuan dalam kasus pembunuhan, sedangkan para ulama sependapat bahwa pengakuan itu cukup hanya satu kali.

Jika Anda berkata, "Dalilnya adalah karena tidak disebutkannya hal itu dalam kasus orang yang disewa dan kasus lainnya." Mengenai hal ini perlu diberi catatan, karena tidak disebutkannya hal itu tidak berarti tidak terjadi. Karena bila jumlah tertentu sudah menjadi syarat, maka tidak disebutkannya hal ini kemungkinannya adalah karena memang sudah diketahuinya hal yang diperintahkan. Sedangkan perkataan wanita dari suku Ghamid, تُرِيْدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزًا

(*Engkau ingin menolakku seperti halnya engkau menolak Ma'iz*), bisa dijadikan sebagai pedoman untuk pendapat itu.

Namun Ath-Thaibi telah menjawabnya, bahwa redaksi dalam haditsnya yang menyatakan bahwa dia hamil karena zina, mengisyaratkan bahwa kondisinya memang berbeda dengan kondisi Ma'iz. Walaupun keduanya sama-sama melakukan pelanggaran zina, namun *illat*-nya tidak sama, sebab Ma'iz berpeluang untuk menarik kembali pengakuannya, sedangkan wanita itu tidak. Seakan-akan wanita itu berkata, "Aku tidak mungkin mengingkari setelah pengakuan itu karena ada bukti kehamilan, ini berbeda dengan kondisi Ma'iz." Namun hal ini ditanggapi, bahwa sebenarnya mungkin baginya untuk mengaku bahwa itu terjadi karena paksaan, atau kekeliruan, atau syubhat.

9. Imam atau pihak berwenang tidak harus memulai dengan merajam orang yang memberikan pernyataannya walaupun hal itu dianjurkan. Karena bila imam atau pihak berweang memulainya sementara dia diperintahkan untuk mengecek kebenarannya dan bersikap hati-hati maka hal itu akan lebih mencegah sikap gampang memberikan keputusan dan lebih mendorong agar mengecek hasil sebuah keputusan hukum. Oleh karena itu, para saksi lebih dulu melempar bila keputusan rajam ditetapkan berdasarkan bukti.

10. Imam atau pihak berwenang boleh menyerahkan tugas pelaksanaan hukuman kepada orang lain.

11. Hadits ini dijadikan sebagai dalil tidak disyaratkannya pembuatan lobang untuk orang yang akan dirajam. Karena dalam hadits ini tidak disebutkan demikian, bahkan dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Muslim disebutkan, فَمَا حَفَرْنَا لَهُ وَلاَ أَوْثَقْنَاهُ (*Kami tidak membuatkan lobang untuknya dan tidak pula mengikatnya*), namun dalam hadits Buraidah yang

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَحُفِرَ لَهُ حَفِيْرَةٌ (*Lalu dibuatkanlah sebuah lobang untuknya*). Kedua hadits ini bisa dipadukan, bahwa yang menafikan pembuatan lobang adalah bagi yang tidak mungkin melarikan diri, sedangkan yang menyatakan pembuatan lobang adalah bagi yang kebalikannya, atau pada mulanya mereka tidak membuatkan lobang untuknya, namun setelah dia melarikan diri dan berhasil menangkapnya, maka mereka pun membuatkan lobang untuknya. Setelah itu dia diberdirikan di dalam lobang tersebut hingga selesainya eksekusi hukuman rajam.

Menurut ulama Syafi'i, bagi laki-laki yang dijatuhi hukuman rajam tidak dibuatkan lobang, sementara menurut pendapat lainnya, imam atau pihak berwenang boleh memilih (antara membuatkan lobang dan tidak). Inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan kisah Ma'iz, namun pembuatan lobang lebih dianjurkan berdasarkan riwayat yang menunjukkan adanya pembuatan lobang secara umum. Sedangkan bagi perempuan ada pendapat yang ketiga, yaitu (a) bila perzinaannya telah dipastikan berdasarkan bukti maka pembuatan lobang dianjurkan baginya, (b) bila ditetapkan berdasarkan pengakuan, maka menurut pendapat yang masyhur dari imam yang tiga adalah tidak dibuatkan lobang, dan (c) Abu Yusuf dan Abu Tsaur berpendapat lobang dibuatkan bagi laki-laki maupun perempuan.

12. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang membuat pengakuan dituntun agar menyatakan hal yang dapat mencegah berlakunya hukuman bagi dirinya.

13. Hukuman tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan yang jelas. Karena itulah disyaratkan bagi yang menyaksikan perzinaan agar berkata, "Aku melihatnya memasukkan dzakarnya ke dalam vaginanya," atau kalimat yang serupa

dengan itu. Tidak cukup hanya dengan berkata, "Aku melihatnya berzina." Diriwayatkan secara pasti dari sejumlah sahabat tentang dituntunnya orang yang membuat pengakuan untuk dilaksanakan hukuman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik dari Amr bin Abi Syaibah, dari Abu Ad-Darda` dan dari Ali mengenai kisah Syurahah. Ada juga yang mengkhususkan penuntunan itu bagi yang diduga bahwa dia tidak mengetahui hukum zina. Demikian pendapat Abu Tsaur, sedangkan menurut para ulama Maliki, penuntunan itu dikecualikan dari orang yang dikenal biasa merusak kehormatan, dan penuntunan itu dibolehkan bagi yang selain itu. Namun ini juga bukan sebagai syarat.

14. Orang yang mengaku berzina dipenjara selama masa penyelidikan dan bagi yang hamil ditahan hingga melahirkan. Ada yang mengatakan, bahwa saat itu Madinah belum mempunyai penjara, jadi setiap pelaku tindak kejahatan diserahkan kepada walinya.

    Ibnu Al Arabi berkata, "Beliau tidak memerintahkan untuk menahan pelaku zina dan tidak pula menyerahkannya (kepada walinya), karena bila dia menarik pengakuannya maka bisa diterima, sehingga tidak ada gunanya hal tersebut bila memang penarikan pengakuannya berlaku. Dari redaksi sabda beliau, هَلْ أُحْصِنْتَ؟ (*Apakah engkau sudah menikah?*) dapat disimpulkan bahwa mencari tahu tentang perihal yang dapat membedakan kondisi hukumnya wajib dilakukan."

15. Pengakuan orang mabuk tidak berlaku. Ini disimpulkan dari redaksinya, اسْتَنْكَهُوْهُ (*Mereka mencari tahu baunya*). Sedangkan anggapan bahwa akalnya hilang karena perbuatan maksiatnya tidak ditunjukkan dalam kisah Ma'iz, karena mungkin saja peristiwa itu terjadi sebelum pengharaman

khamer, atau karena kondisi mabuk saat itu tidak dianggap sebagai kemaksiatan.

16. Orang yang telah mengaku berzina lalu menarik pengakuannya, maka pengakuan tersebut diterima. Jika tidak menarik pengakuannya, maka perlu ditelusuri tentang kondisi akalnya, apakah gila atau dia sedang mabuk, jika ternyata tidak maka dia dirajam. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad. Dalilnya adalah zhahir kisah Ma'iz.

Hadits Nu'aim bin Hazzal disebutkan, هَلاَّ تَرَكْتُمُوْهُ لَعَلَّهُ يَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ (*Mengapa kalian tidak membiarkannya? Siapa tahu dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya*) diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim. At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits serupa dari hadits Abu Hurairah yang dinilai *shahih* oleh Al Hakim. Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia berkata, كُنَّا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ، أَنَّ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ لَوْ رَجَعَا لَمْ يَطْلُبْهُمَا (*Kami para sahabat Rasulullah SAW membicarakan, bahwa bila Ma'iz dan perempuan dari suku Ghamid menarik pengakuan mereka, tentu beliau tidak akan menuntut mereka*). Menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama Maliki, bahwa bila si pelaku melarikan diri maka dia tidak dibiarkan. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia harus dikejar, tapi bila tidak berhasil ditangkap maka dibiarkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Uyainah, bahwa bila langsung tertangkap maka hukumannya dilanjutkan, tapi bila tertangkap setelah beberapa hari maka dibiarkan (tidak dilanjutkan hukumannya).

Diriwayatkan dari Asyhab, bahwa bila dia menyebutkan udzur maka dia dibiarkan, tapi jika tidak maka tidak dibiarkan. Demikian juga yang dinukil oleh Al Qa'nabi dari Malik.

Sementara Al Kajji menceritakan dua pendapat darinya mengenai orang yang menarik kembali pengakuannya dengan syubhat.

Ada juga yang membatasinya, bahwa dibiarkannya si pelaku bila menyatakan penarikan pengakuannya itu di hadapan hakim. Mereka berdalil bahwa orang-orang yang merajam pelaku tersebut sampai meninggal setelah dia melarikan diri tidak dikenai diyat. Seandainya memang disyariatkan untuk dibiarkan, tentulah mereka harus membayar diyatnya. Menangapi hal ini dapat dijawab bahwa orang tersebut memang tidak menyatakan penarikan pengakuannya (baik di hadapan hakim maupun lainnya), dan tidak ada seorang pun yang menyatakan gugurnya hukuman rajam dengan melarikan diri.

Sabda beliau dalam hadits Buraidah, لَعَلَّهُ يَتُوْبُ (*siapa tahu dia bertaubat*) menunjukkan bahwa rajam bagi orang yang divonis rajam dianggap memadai tanpa harus disertai dengan cambuk. Pembahasan tentang masalah ini telah dikemukakan sebelumnya.

17. Hadits ini juga menunjukkan bahwa *mushalla* (tanah lapang dan kadang digunakan sebagai tempat shalat) tidak dihukumi sebagai masjid. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan setelah dua bab "orang yang dirajam karena had, bila dia meninggal karena had tersebut, maka tidak disyariatkan untuk dishalatkan". Pembahasan tentang ini juga akan dipaparkan sebentar lagi, bahwa orang yang tercium bau khamer maka wajib dilaksanakan had terhadapnya. Ini disimpulkan dari kisah Ma'iz yang menyebutkan, bahwa bau khamer pada Ma'iz diselidiki setelah ditanyakan kepadanya, أَشَرِبْتَ خَمْرًا ؟ (*Apakah engkau telah minum khamer?*)

Al Qurthubi berkata, "Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i."

Sementara Al Maziri berkata, "Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil untuk menyatakan bahwa talaknya orang mabuk tidak berlaku."

Lalu Iyadh mengomentari, bahwa hukuman digugurkan darinya karena pernyataannya ketika mabuk tidak berarti talaknya orang yang mengaku hilang akal tidak berlaku. Selanjutnya Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa talak orang yang tidak normal (mabuk) adalah sah. Madzhab kami adalah memberlakukan semua hukum yang berlaku pada orang normal, karena dia sendiri memasukkan ketidaknormalan itu kepada dirinya."

Ini adalah hakikat madzhab Asy-Syafi'i, namun hal ini dikecualikan bagi orang yang dipaksa (minum minuman yang memabukkan) dan orang yang meminum minuman yang diduganya tidak memabukkan tapi ternyata memabukkan. Pendapat ini disepakati oleh sebagian ulama mutakhkhir dari kalangan madzhab Maliki.

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar menurut kami adalah pengakuan orang mabuk dianggap sah dan semua perkataannya terhadap apa yang akan menjadi haknya dan apa yang akan menjadi sanksi atasnya tetap berlaku. Pertanyaan beliau (dalam kasus Ma'iz) tentang apakah dia telah minum khamer, menurut kami, seandainya dia sedang mabuk (dalam membuat pengakuan itu), maka hukuman tidak akan diterapkan padanya."

Dengan begitu tampak kontradiksi dalam pernyataannya ini. Sebenarnya tidak demikian, karena maksud beliau, bila ternyata Ma'iz saat itu sedang mabuk, maka hukuman tidak diterapkan atasnya karena adanya syubhat, seperti yang telah kemukakan dari perkataan Iyadh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal yang terkait dengan ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang talak. Di antara pendapat yang menarik adalah pendapatnya Al-Laits, yaitu: perbuatannya tetap dianggap (yakni tindakan orang mabuk dianggap) sedangkan perkataannya tidak dianggap, karena dia menikmati perbuatannya dan bahkan bisa meredakan kemarahannya, tapi dia tidak banyak memahami (menyadari) apa yang dikatakannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 43, لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُـوْنَ (*Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*).

23. Hukuman bagi Pezina Adalah Rajam

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَابْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ النَّبِـــيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ. زَادَ لَنَا قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ: وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

6817. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sa'ad dan Ibnu Zam'ah berselisih, lalu Nabi SAW bersabda, '*Dia milikmu, wahai Abd bin Zam'ah. Anak adalah dinisbatkan kepada suami yang sah. Dan berhijablah engkau darinya, wahai Saudah*'."

Qutaibah menambahkan kepada kami dari Al-Laits, "*Dan (hukuman) bagi pezina adalah batu (rajam).*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَـــاهِرِ الْحَجَرُ.

6818. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "*Anak adalah dinisbatkan kepada suami yang sah, dan (hukuman) bagi pezina adalah batu (rajam).*"

Keterangan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah anak dari budak perempuan Zam'ah. Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang faraidh (ketentuan pembagian harta warisan). Imam Bukhari meriwayatkannya dari Abu Al Walid, dari Al-Laits, di dalamnya disebutkan redaksi, الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (*Anak adalah dinisbatkan kepada suami yang sah*). Setelahnya ada tambahan Qutaibah dari Al-Laits, وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (*Dan [hukuman] bagi pezina adalah batu [rajam]*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, زَادَنَا (*Menambahkan kepada kami*). Sedangkan pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan dengan redaksi, حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (*Qutaibah menceritakan kepada kami*), lalu dia menyebutkannya secara lengkap.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang menyebutkan kedua redaksi tadi. Pada pembahasan tentang takdir telah dikemukakan dari jalur lainnya secara ringkas hanya redaksi pertama saja. Judul bab di sini mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari menguatkan pendapat yang menakwilkan *hajar* (batu) di sini adalah batu yang digunakan untuk merajam pezina. Keterangannya telah dipaparkan. Maksudnya, rajam disyariatkan bagi pezina dengan syaratnya, dan bukan berarti setiap yang berzina harus dirajam.

24. Merajam di Atas Lantai Ubin

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِيَهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَمِيْعًا، فَقَالَ لَهُمْ: مَا تَجِدُوْنَ فِي كِتَــابِكُمْ؟ قَالُوْا: إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيْهَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ادْعُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ. فَأُتِيَ بِهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَإِذَا آيَــةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ، فَرَأَيْتُ الْيَهُوْدِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا.

6819. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Seorang laki-laki dan perempuan Yahudi yang telah berbuat nista dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepada mereka, '*Apa yang kalian temukan di dalam kitab kalian*?' Mereka menjawab, 'Sesungguhnya para rahib kami menetapkan penghitaman wajah dan diarak dalam posisi terbalik'. Abdullah bin Salam berkata, 'Panggillah mereka dengan membawa Taurat, wahai Rasulullah'. Maka dibawakanlah Taurat, kemudian salah seorang mereka meletakkan tangannya di atas ayat tentang rajam, lalu dia membacakan sebelum dan sesudahnya. Mendengar itu, Ibnu Salam berkata, 'Angkat tanganmu'. Ternyata yang di bawah tangannya itu adalah ayat tentang rajam. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan merajam keduanya, lalu keduanya dirajam."

Ibnu Umar berkata, "Keduanya kemudian dirajam di atas lantai, lalu aku melihat laki-laki Yahudi itu menelungkupi yang perempuan."

Keterangan Hadits:

(*Bab merajam di atas Lantai*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, بِالْبَلاَطِ, dengan huruf *ba`* sebagai ganti فِي. Dari judulnya, sebagian orang memahami, bahwa dia memaksudkan alat yang digunakan untuk merajam boleh dengan segala sesuatu, bahkan termasuk juga الْبَلاَطُ (ubin). Kata *balaath* berarti sesuatu yang dijadikan lantai rumah, seperti bebatuan, bata dan sebagainya. Tapi mengartikan bahwa penggunaan ubin untuk merajam tidaklah tepat. Jadi, yang dimaksud dengan *balaath* di sini adalah suatu lokasi yang terletak di depan pintu Masjid Nabawi yang lantainya dialasi balath. Hal ini dikuatkan oleh redaksi, فَرُجِمَا عِنْدَ الْبَلاَطِ (*Keduanya kemudian dirajam di balath*).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *balaath* adalah tanah yang keras, baik itu beralaskan maupun tidak. Sebagian orang menguatkan pendapat ini, namun yang benar bukan itu.

Abu Ubaid Al Bakri berkata, "*Balaath* di Madinah berlokasi di antara masjid dan pasar."

Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan dari pamannya, Abu Suhail bin Malik bin Abi Amir, dari ayahnya, "Kami dapat mendengar bacaan Umar bin Khaththab sedangkan kami di rumah Abu Jahm di Balath."

Ibnu Baththal memanggap janggal judul ini, dia pun berkata, "*Balath* dan lainnya dalam hal ini adalah sama."

Namun hal ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, dia mengatakan bahwa maksudnya adalah menjelaskan bahwa merajam tidak dikhususkan di tempat tertentu, karena rajam diperintahkan di Mushalla (tanah lapang) dan kadang di Balath. Kemungkinan Imam Bukhari hendak menjelaskan, bahwa tidak disyaratkan membuatkan lubang bagi orang yang hendak dirajam, karena lantai berbatu sulit

dilubangi.

Hal ini lebih dipertegas oleh Ibnul Qayyim, dia berkata, "Imam Bukhari hendak menyangkal riwayat Basyir bin Al Muhajir dari Abu Buraidah, dari ayahnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَحُفِرَتْ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ حُفْرَةٌ فَرُجِمَ فِيْهَا (*Bahwa Nabi SAW memerintahkan, lalu dibuatkanlah lubang untuk Ma'iz bin Malik, lalu dia pun dirajam di dalamnya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini hanya prediksi karena kisah wanita dari suku Ghamid yang membaur dengan kisah Ma'iz."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan juga maksud Imam Bukhari adalah menerangkan bahwa tempat yang berlokasi di dekat masjid tidak dihukumi sebagai masjid dalam hal kemuliaannya, karena *balaath* tesebut letaknya berdampingan dengan Masjid Nabawi sebagaimana yang telah disingung, namun demikian beliau memerintahkan pelaksanaan rajam di sana. Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Hakim disebutkan, أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِ الْيَهُوْدِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (*Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam kedua orang Yahudi itu di depan pintu masjid*).

قَدْ أَحْدَثَا (*Yang telah berbuat nista*). Maksudnya, telah melakukan perbuatan keji (zina). Sedangkan redaksi, أَحْدَثُوْا bermakna mereka melakukan sesuatu yang baru.

تُحَمِّمُ الْوَجْهِ artinya menyiramkan air panas bercampur pasir. Maksudnya adalah menghitamkan wajah.

التَّجْبِيَةُ adalah merendahkannya dengan keras baik dengan perkataan maupun perbuatan. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Tsabit dalam kitab *Ad-Dala`il,* dan Al Harbi sudah lebih dulu mengatakannya. Yang lain mengatakan, bahwa maknanya adalah dinaikkan (tunggangan) dalam posisi terbalik.

Iyadh berkata, "Lafazh التَّجْبِيَة dalam hadits ini ditafsirkan, bahwa keduanya dicambuk dan dijemur wajahnya serta diarak di atas tunggangan dengan menyilangkan wajah keduanya."

Al Harbi berkata, "Demikian penafsiran Az-Zuhri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adalah keliru orang yang menyebutkannya dengan huruf *nun* sebagai ganti huruf *ba`* di sini lalu menafsirkannya bahwa kedua pezina itu diarak dengan unta atau keledai dengan menyilangkan kedua wajahnya. Yang bisa dijadikan sandaran adalah apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah, bahwa التَّجْبِيَة adalah menempatkan kedua tangan di atas kedua lutut dalam posisi berdiri sehingga seperti orang yang sedang ruku, dan juga dibalikkan wajahnya sambil berdepa seperti orang yang sedang sujud.

Al Farabi berkata, "*Jabba* artinya berdiri seperti orang yang sedang ruku, sedangkan dengan huruf *nun* setelah *jim* terdapat pada redaksi, فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجْنَأَ عَلَيْهَا (*Lalu aku melihat laki-laki Yahudi itu menelungkupi yang perempuan*). Kata ini juga dibaca dengan huruf *ha`* kemudian *nun* dalam bentuk *fi'l madhi*, artinya menelungkupinya. Dikatakan أَحْنَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى وَلَدِهَا حُنُوًّا (*perempuan itu mendekap anaknya*) dan حَنَتْ artinya sama. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan huruf *hamzah*, sedangkan riwayat Abu Dzar tanpa huruf *hamzah*, maknanya adalah melindunginya dengan tubuhnya."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "*Jana`a ala asy-syai`* artinya dia melengkungkan punggungnya kepada sesuatu."

Al Asma'i berkata, "*Ajna`a at-turs* artinya menjadikan perisai itu sebagai tameng."

Iyadh berkata, "Yang benar dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Ubaidah."

Tambahan keterangan tentang hal ini akan dipaparkan dalam penjelasan tentang hadits dua orang Yahudi itu pada bab "Hukum-

hukum Ahli Dzimmah".

25. Merajam di Mushalla (Tanah Lapang)

عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لاَ. قَـالَ: آحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَـرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُوْنُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ.

سُئِلَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، يَصِحُّ أَمْ لاَ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ. قِيْـلَ لَـهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لاَ.

6820. Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki dari bani Aslam datang kepada Nabi SAW lalu mengaku telah berzina, maka Nabi SAW berpaling darinya sampai dia bersaksi empat kali atas dirinya. Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, '*Apa engkau gila*?' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, '*Apa engkau sudah menikah*?' Dia menjawab, 'Ya'. Maka beliau pun memerintahkan, lalu dia dirajam di mushalla (tanah lapang). Tatkala dia merasakan sakitnya lemparan batu dia pun melarikan diri, kemudian ditangkap, lantas dirajam sampai meninggal. Setelah itu Nabi SAW mengatakan baik mengenainya dan menyalatkannya."

Yunus dan Ibnu Juraij dari Az-Zuhri tidak menyebutkan, "Lalu menyalatkannya."

Abu Abdillah ditanya, "(Redaksi) lalu menyalatkannya, *shahih*

atau tidak?" Dia menjawab, "Diriwayatkan oleh Ma'mar." Ditanyakan juga kepadanya, "Apa diriwayatkan juga oleh selain Ma'mar?" Dia menjawab, "Tidak."

Keterangan Hadits:

(*Bab merajam di Mushalla [tanah lapang]*). Maksudnya, di tempat yang biasa digunakan shalat pada hari raya dan saat menyalatkan jenazah. Lokasinya berada di arah Baqi' Al Gharqad. Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ (*Beliau kemudian memerintahkan kami untuk merajamnya, maka kami pun membawanya ke Baqi' Al Gharqad*). Sebagian orang, termasuk Iyadh, memahami redaksi, بِالْمُصَلَّى (*Di mushalla*), bahwa rajam itu dilaksanakan di dalamnya, dia berkata, "Dari situ disimpulkan bahwa mushalla tidak dihukumi sebagai masjid. Sebab bila dihukumi sebagai masjid, tentu tidak akan dilaksanakan rajam di dalamnya. Karena jelas tidak akan terhindar dari kotoran orang yang dirajam."

Ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ad-Darimi, bahwa mushalla bisa dihukumi dengan hukum masjid walaupun tidak diwakafkan. Lalu ditanggapi, bahwa yang dimaksud adalah, rajam itu dilaksanakan di area mushalla itu, bukan di dalamnya, sebagaimana halnya rajam di *balath*, dan disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ الْيَهُوْدِيَّيْنِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ (*Bahwa Nabi SAW merajam kedua orang Yahudi itu di depan pintu masjid*). Sedangkan dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan, أَنَّهُمَا رُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ قُرْبَ الْمَسْجِدِ (*Bahwa keduanya dirajam di dekat tempat [menguburkan] jenazah di dekat masjid*).

Diriwayatkan juga secara pasti dalam hadits Ummu Athiyyah, perintah beliau agar kaum wanita keluar ke mushalla pada hari raya,

bahkan mereka yang sedang haid. Ini jelas menunjukkan maksud mushalla.

An-Nawawi berkata, "Ad-Darimi dari kalangan para sahabat kami mengatakan, bahwa bila mushalla tempat pelaksanaan shalat Id dan lainnya tidak sebagai masjid, maka dalam menghukuminya dengan hukum masjid ada dua pendapat, dan yang paling *shahih* adalah bukan masjid."

Imam Bukhari dan lainnya berkata, "Orang tersebut dirajam di mushalla, menunjukkan bahwa mushalla tempat dishalatkannya jenazah dan shalat Id bila tidak diwakafkan sebagai masjid tidak dihukumi sebagai masjid. Sebab bila dihukumi sebagai masjid, tentu akan dijauhkan dari segala yang dijauhkan dari masjid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pendapat Iyadh, sedangkan pendapat Imam Bukhari hanya yang dicantumkan pada judulnya.

فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا (*Lalu mengaku telah berzina*). Dalam riwayat Ishaq disebutkan dengan redaksi, فَأَعْرَضَ عَنْهُ (*Maka Nabi SAW berpaling darinya*) diulang dua kali.

فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى (*Maka beliau pun memerintahkan, lalu dia dirajam di mushalla [tanah lapang]*). Dalam riwayat Yunus tidak dicantumkan redaksi, بِالْمُصَلَّى (*Di mushalla*). Pada bab "Merajam *Muhshan*" telah dijelaskan, dan akan dikemukakan lagi dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid dengan redaksi, كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى (*Aku termasuk orang yang merajamnya, lalu kami merajamnya di mushalla*).

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا (*Nabi SAW kemudian bersabda mengatakan hal baik tentang dirinya*). Maksudnya, menyebutkan sesuatu yang baik terhadap dirinya. Dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَمَا اِسْتَغْفَرَ لَهُ وَلاَ سَبَّهُ (*Beliau tidak memintakan ampunan untuknya dan tidak pula mencelanya*). Dalam hadits Buraidah yang juga diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَكَانَ النَّاس فِيهِ فِرْقَتَيْنِ: قَائِلٌ يَقُوْلُ: لَقَدْ هَلَكَ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيْئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُوْلُ: مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ. فَلَبِثُوْا ثَلاَثًا ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ (*Lalu mengenainya orang-orang terbagi menjadi dua golongan, yaitu ada yang berkata, "Sungguh dia telah binasa, sungguh dia telah diliputi oleh kesalahannya." Dan ada juga yang berkata, "Tidak ada taubat yang lebih baik daripada taubatnya Ma'iz." Setelah tiga hari, Rasulullah SAW datang lalu bersabda, "Mohonkanlah ampunan untuk Ma'iz bin Malik."*)

Disebutkan juga dalam hadits Buraidah, لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ (*Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada suatu umat niscaya mencukupi mereka*). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ (*Sungguh aku melihatnya [dalam mimpi] tengah menyelam di antara sungai-sungai surga*). Sedangkan dalam hadits Al-Lajjaj yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i disebutkan, وَلاَ تَقُلْ لَهُ خَبِيْثٌ، لَهُوَ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ (*Dan janganlah engkau mengatakan buruk kepadanya, karena sungguh dia lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi*). Dalam hadits Abu Al Faidh yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan, لاَ تَشْتُمْهُ (*Janganlah engkau mencercanya*). Dalam hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, قَدْ غُفِرَ لَهُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ (*Dia telah diampuni dan dimasukkan ke surga*).

وَصَلَّى عَلَيْهِ (*Dan menyalatkannya*). Demikian redaksi yang disebutkan di sini dari Mahmud bin Ghailan, dari Abdurrazzaq. Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dan beberapa periwayat dari

Abdurrazzaq menyelisihinya, mereka mengatakan di bagian akhirnya, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (*Namun beliau tidak menyalatkannya*).

Al Mundziri dalam kitab *Hasyiyah As-Sunan* berkata, "Diriwayatkan oleh delapan orang dari Abdurrazzaq, dan mereka tidak menyebutkan redaksi, وَصَلَّى عَلَيْهِ (*dan menyalatkannya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad* dari Abdurrazzaq, Muslim dari Ishaq bin Rahawaih, Abu Daud dari Muhammad bin Al Mutawakkil Al Asqalani, dan Ibnu Hibban dari jalurnya. Abu Daud, Al Hasan bin Ali Al Khallal dan At-Tirmidzi menambahkan dari Al Hasan bin Ali, An-Nasa`i dan Ibnu Al Jarud dari Muhammad Adz-Dzuhali. An-Nasa`i, Muhammad bin Rafi', Nuh bin Habib, Al Ismaili dan Ad-Daraquthni menambahkan dari jalur Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi. Al Ismaili menambahkan beberapa orang yang menyelisihi Mahmud, di antara mereka ada yang tidak menyebutkan tambahan dan ada juga yang menyatakan penafiannya.

وَلَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَصَلَّى عَلَيْهِ (*Yunus dan Ibnu Juraij dari Az-Zuhri tidak menyebutkan, "Lalu menyalatkannya."*) Riwayat Yunus diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Bukhari sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab "Merajam *Muhshan*", dengan redaksi, فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ (*Beliau kemudian memerintahkan, lalu dia pun dirajam, karena dia telah menikah*). Sedangkan riwayat Ibnu Juraij diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim yang disertai dengan riwayat Ma'mar namun tidak mengemukakan redaksinya. Ishaq, gurunya Muslim, dalam kitab *Al Musnad*, dan Abu Nu'aim mengemukakannya dari jalurnya namun tidak menyebutkan redaksi, وَصَلَّى عَلَيْهِ (*Lalu menyalatkannya*).

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، يَصِحُّ أَمْ لاَ؟ قَالَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ. قِيْلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لاَ (*Abu Abdillah ditanya, "[Redaksi] lalu menyalatkannya,*

shahih atau tidak?" Dia menjawab, "Diriwayatkan oleh Ma'mar." Dia ditanya juga, "Apa diriwayatkan juga oleh selain Ma'mar?" Dia menjawab, "Tidak."). Redaksi ini terdapat dalam riwayat Al Mustamli saja dari Al Farabri. Abu Abdullah di sini adalah Imam Bukhari. Dia disanggah karena menyatakan bahwa Ma'mar meriwayatkan tambahan ini, padahal yang meriwayatkannya sendirian adalah Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq. Namun banyak *hafizh* (penghafal hadits) yang menyelisihinya, dan mereka menyatakan bahwa beliau tidak menyalatkannya. Tapi menurut saya, riwayat Mahmud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikuatkan oleh beberapa hadits penguat, karena Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dalam kitab *As-Sunan* karya Abu Qurrah, dari jalur lainnya, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif mengenai kisah Ma'iz, dia berkata: فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ (*Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyalatkannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Keesokannya hari, beliau bersabda, "Shalatkanlah sahabat kalian itu." Lalu Rasulullah SAW dan orang-orang pun menyalatkannya*).

Hadits ini menggabungkan perbedaan tersebut, sehingga riwayat yang menafikan pengertian bahwa beliau tidak menyalatkannya pada hari dirajam, sementara riwayat yang menetapkannya diartikan bahwa Nabi SAW menyalatkannya pada hari kedua. Demikian cara mengompromikannya sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Buraidah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِالصَّلاَةِ عَلَى مَاعِزٍ وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ (*Bahwa Nabi SAW tidak memerintahkan untuk menyalatkan Ma'iz dan tidak pula melarang menyalatkannya*). Ini juga diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Imran bin Hushain mengenai kisah wanita dari suku Juhainah yang berzina lalu dirajam, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ لَوَسِعَتْهُمْ *(Bahwa Nabi SAW menyalatkannya, lalu Umar bertanya kepada beliau, "Apakah engkau menyalatkannya padahal dia telah berzina?" Beliau menjawab, "Dia telah bertaubat dengan taubat yang bila dibagikan kepada tujuh puluh orang, pasti akan mencukupi mereka.")*.

Al Mundziri menceritakan pendapat yang mengartikan bahwa shalat tersebut adalah doa, kemudian dia berkata, "Kisah tentang perempuan dari suku Juhainah menunjukkan lemahnya pemaknaan ini. Demikian juga jawaban An-Nawawi, karena dia mengatakan, 'Sesungguhnya itu pemaknaan yang rusak, karena penakwilannya tidak diarahkan ke sana kecuali dalam keadaan terpaksa, sedangkan di sini tidak ada unsur keterpaksaan untuk diartikan demikian (sebagai doa)'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak diriwayatkan secara pasti bahwa Nabi SAW menyalatkan Ma'iz. Orang yang menyatakan bahwa beliau tidak menyalatkan perempuan dari suku Ghamid, karena perempuan itu telah mengetahui hukumannya, sedangkan Ma'iz datang untuk menanyakan. Jawaban ini sangat tidak tepat. Ada juga yang mengatakan, bahwa beliau membunuhnya lantaran marah karena Allah, sedangkan shalatnya itu karena mengasihinya. Jawaban ini saling menafikan, dan ini jawaban yang tidak benar."

Dia berkata, "Kasih sayang itu tetap pada tempatnya, dan jawaban yang tepat, bahwa imam tidak menyalatkan orang yang dikenai *had* sebagai peringatan bagi yang lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih tepat, karena beliau menyalatkannya maka sudah ada faktor lain yang membuatnya tidak lagi memerlukan peringatan. Perbedaan sikap beliau (dalam menyalatkan dan tidaknya) tergantung dengan kondisi masing-masing orangnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, Malik berkata, "Imam memerintahkan untuk merajam dan tidak merajamnya

sendiri dan tidak menghentikannya sampai si terhukum meninggal. Lalu (setelah si terhukum meninggal) imam membiarkan untuk diurusi oleh keluarganya, dimandikan dan dishalatkan, namun imam sendiri tidak menyalatkannya sebagai peringatan keras bagi para pelaku maksiat bila mereka mengetahui bahwa si pelaku itu tidak termasuk yang dishalatkan oleh imam. Hal ini agar orang-orang tidak berani melakukan hal yang serupa."

Menurut sebagian ulama Maliki, imam boleh menyalatkannya. Demikian juga yang dikatakan jumhur, dan pendapat yang dikenal dari Malik, bahwa dia memakruhkan imam dan orang-orang yang terpandang untuk menyalatkan orang yang dirajam. Ini juga merupakan pendapat Ahmad, sementara pendapat Asy-Syafi'i tidak memakruhkannya, dan ini juga merupakan pendapat jumhur. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahwa orang yang dirajam dan orang yang bunuh diri tidak dishalatkan. Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa anak yang dilahirkan karena zina tidak dishalatkan. Sementara Iyadh menyatakan secara mutlak, dia berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang menyalatkan para pelaku kefasikan, para pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang meninggal karena dihukum, walaupun sebagian mereka memakruhkan orang-orang yang utama (untuk menyalatkannya) kecuali pendapat Abu Hanifah mengenai orang-orang yang memerangi. Pendapat Al Hasan mengenai perempuan yang meninggal karena nifas zina, serta pendapat Az-Zuhri dan Qatadah. Hadits tentang masalah ini pada kisah perempuan dari suku Ghamid adalah dalil bagi jumhur."

26. Orang yang Melakukan Suatu Dosa selain Pelanggaran Had, Lalu Dia Memberitahu Imam, Maka Tidak Ada Hukuman baginya setelah Bertaubat Bila Dia Datang untuk Meminta Fatwa

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ. وَفِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Atha` berkata, "Nabi SAW tidak menghukumnya."

Ibnu Juraij berkata, "Beliau tidak menghukum orang yang menyetubuhi istrinya di siang hari bulan Ramadhan."

Umar tidak menghukum si pemburu kijang. Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيْعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ قَالَ: لاَ: قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

6821. Dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang laki-laki pernah menggauli isterinya di (siang) bulan Ramadhan, lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, "*Apa engkau bisa mendapatkan seorang budak*?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "*Apa engkau mampu berpuasa dua bulan*?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "*Kalau begitu, berilah makan kepada enam puluh orang miskin.*"

عَنْ عَائِشَةَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: احْتَرَقْتُ. قَالَ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ. قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَجَلَسَ، وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوْقُ حِمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَا أَدْرِي مَا هُوَ- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ فقَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنِّي؟ مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ. قَالَ: فَكُلُوْهُ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ.

6822. Dari Aisyah, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW di masjid. Laki-laki itu berkata, "Aku telah binasa." Beliau bertanya, "*Memangnya kenapa*?" Dia menjawab, "Aku menggauli istriku di (siang) bulan Ramadhan." Beliau bersabda kepadanya, "*Bersedekahlah*." Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Lalu dia duduk, kemudian seseorang mendatangi beliau sambil menuntun keledai yang membawa makanan —Abdurrahman berkata, "Aku tidak tahu, apa itu."— kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "*Mana orang yang binasa tadi*?" Orang itu berkata, "Ini aku." Beliau bersabda, "*Ambillah ini, lalu sedekahkanlah*." Orang itu berkata, "Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku? Keluargaku tidak mempunyai makanan!" Beliau pun bersabda, "*Makanlah makanan itu*."

Abu Abdullah berkata, "Hadits pertama lebih jelas, yaitu sabda beliau, '*Berilah makan kepada keluargamu*'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang melakukan suatu dosa selain pelanggaran had, lalu dia memberitahu imam, maka tidak ada hukuman baginya

setelah bertaubat bila dia datang untuk meminta fatwa). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, مُسْتَفْتِيًا dari kata الاسْتِفْتَاءُ (permintaan fatwa). Ini dikuatkan oleh redaksi di dalam hadits bab ini, فَاسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مُسْتَعِيْنًا (*Meminta tolong*). Batasan kriteria dengan "selain pelanggaran had" mengindikasikan bahwa jika seseorang harus dikenakan sanksi *had* maka dia tetap harus dihukum walaupun telah bertaubat. Perbedaan pendapat mengenai ini telah dipaparkan di awal pembahasan tentang *hudud*. Sedangkan pembatasan kriteria yang terakhir tidak ada konotasinya, bahkan yang tampak bahwa itu disebutkan untuk menunjukkan taubatnya.

قَالَ عَطَاءٌ: لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW tidak menghukumnya*). Maksudnya, orang yang memberitahu beliau bahwa dia telah melakukan kemaksiatan tanpa menjelaskan kemaksiatannya, lalu orang itu shalat bersama beliau, kemudian beliau memberitahunya bahwa shalatnya itu telah menghapuskan dosanya.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلَمْ يُعَاقِبْ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ (*Ibnu Juraij berkata, "Beliau tidak menghukum orang yang menyetubuhi istrinya di siang hari Ramadhan."*) Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa, dan tidak ada satu pun jalur periwayatannya yang menyebutkan bahwa beliau menghukumnya.

وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْيِ (*Umar tidak menghukum si pemburu kijang*). Tampaknya, dia ingin menjelaskan riwayat yang disebutkan oleh Malik secara *munqathi'* dan diriwayatkan secara *maushul* Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Qabishah bin Jabir, dia berkata, خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَسَنَحَ لِي ظَبْيٌ فَرَمَيْتُهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ سَأَلْنَا عُمَرَ، فَسَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَحَكَمَا فِيْهِ بِعَنْزٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ حَتَّى سَأَلَ غَيْرَهُ. قَالَ: فَعَلاَنِي بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: أَتَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَتُسَفِّهُ الْحَكَمَ؟ قَالَ اللهُ

تَعَالَى: (يَحْكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)، وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَأَنَا عُمَرُ (*Ketika kami berangkat haji, tampak olehku seekor kijang, lalu aku melemparnya dengan batu hingga mati. Setelah kami sampai di Makkah, kami bertanya kepada Umar, kemudian dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, lalu keduanya menetapkan bahwa penggantinya adalah kambing betina. Aku kemudian berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin tidak mengetahui apa yang dikatakannya sehingga dia bertanya kepada orang lain." Setelah itu dia memukulnya dengan cambuk, lalu berkata, "Apakah engkau membunuh binatang buruan di tanah suci dan mementahkan keputusan? Allah Ta'ala telah berfirman, 'Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu'. Ini adalah Abdurrahman bin Auf, dan aku Umar."*)

Redaksi ini tidak bertentangan dengan penafian yang terdapat dalam judulnya, sedangkan alasan Umar memukulnya dengan cambuk karena dia mencela keputusan. Seandainya bukan karena itu, tentu diterapkan hukuman karena perbuatannya tersebut.

وَفِيْهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ (*Mengenai ini ada juga riwayat dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud*). Maksudnya, tentang makna hukum yang disebutkan pada judul ini, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Utsman dari Ibnu Mas'ud. Al Kasymihani menambahkan redaksi, مِثْلَهُ (*Seperti itu*). Ini adalah tambahan yang tidak dibutuhkan, karena zhahirnya menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak menghukum si pelempar kijang. Dalam sebagian naskah disebutkan, عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ (*Dari Abu Mas'ud*), ini keliru, yang benar adalah, اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (*Ibnu Mas'ud*). Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Bukhari di awal pembahasan tentang shalat pada bab "Shalat adalah Kafarat" dari riwayat Sulaiman At-Taimi dari Abu Utsman yang permulaannya, أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ اِمْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَنَزَلَتْ: (أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ) (*Bahwa seorang laki-laki mencium seorang wanita, lalu dia mendatangi Nabi SAW kemudian memberitahukannya, maka*

turunlah ayat, "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang [pagi dan petang].")

Saya telah mengemukakan penjelasannya dalam tafsir surah Huud. Yang benar tentang nama laki-laki tersebut adalah Abu Al Yusr Ka'ab bin Amr Al Anshari, dan bahwa hal serupa pun dialami oleh sejumlah orang selainnya. Penjelasan tentang hadits Abu Hurairah telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

Dalam hadits Aisyah (hadits berikutnya) disebutkan, أَتَى رَجُـلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW di masjid*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan tambahan redaksi, فِي رَمَضَانَ (*Pada bulan Ramadhan*).

فَقَالَ: احْتَرَقْتُ (*Laki-laki itu berkata, "Aku telah binasa."*) Dalam riwayat Ibnu Wahab, redaksi ini diulang.

قَالَ: مِـمَّ ذَاكَ؟ (*Beliau bertanya, "Memangnya kenapa?"*) Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, فَسَأَلَهُ عَـنْ شَـأْنِهِ (*Lalu beliau menanyakan perihalnya*).

قَالَ: مَا عِنْـدِي شَـيْءٌ (*Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa."*) Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْـهِ (*Maka dia berkata, "Wahai Nabiyullah, aku tidak mempunyai sesuatu dan tidak mampu mendapatkannya."*)

فَجَلَـسَ، فَأَتَـاهُ إِنْـسَانٌ (*Lalu dia duduk, kemudian seseorang mendatangi beliau*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, قَـالَ: اِجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ رَجُـلٌ (*Beliau berkata, "Duduklah." Maka dia pun duduk. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, datanglah seorang laki-laki*).

وَمَعَهُ طَعَـامٌ -فَقَـالَ عَبْـدُ الـرَّحْمَنِ (*Yang membawa makanan —Abdurrahman mengatakan—*). Dia adalah Ibnu Al Qasim yang

meriwayatkan hadits ini.

مَـا أَدْرِي مَـا هُــوَ (*Aku tidak tahu, apa itu*). Ini perkataan Abdurrahman. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, قَـالَ, tanpa huruf *fa`*, dan ini juga tidak dicantumkan dalam riwayat Al-Laits. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, عَرَقَانِ فِيْهِمَا طَعَـامٌ (*Dua arak [wadah] makanan*), dan dia berkata, "Abu Shalih mengatakan dari Al-Laits, 'Satu arak'." Demikian juga yang dikatakan oleh Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan Yazid bin Harun dan Yahya bin Sa'id.

Al Ismaili berkata, "Lafazh عَرَقَانِ tidak terpelihara."

أَيْـنَ الْمُحْتَـرِقُ؟ (*Mana orang yang binasa tadi?*) Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan tambahan redaksi, آنِفًا (*Tadi*).

عَلَـى أَحْـوَجَ مِنِّـي (*Kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku?*) Ini adalah redaksi tanya dengan membuang partikel tanya. Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, أَغَيْرَنَـا, artinya apakah kepada orang selain kami?

مَا لِأَهْلِي طَعَـامٌ (*Keluargaku tidak mempunyai makanan*). Dalam riwayat Ibnu Wahb disebutkan, إِنَّا الْجِيَاعُ، مَا لَنَـا شَـيْءٌ (*Sesungguhnya kami kelaparan. Kami tidak mempunyai apa-apa*).

قَـالَ: فَكُلُـوْا (*Beliau pun berkata, "Makanlah."*) Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, قَـالَ: فَكُلُـوْهُ (*Beliau pun berkata, "Kalau begitu, makanlah."*) Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

27. Bila Seseorang Mengaku Telah Melanggar Namun Tidak Menjelaskan, Apakah Imam Harus Menutupinya?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ، قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أَوْ قَالَ: حَدَّكَ.

6823. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ketika aku sedang bersama Nabi SAW, seorang laki-laki mendatangi beliau lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka laksanakanlah hukumannya terhadapku'. Beliau tidak menanyakan pelanggaran tersebut kepadanya. Kemudian ketika tiba waktu shalat, orang itu shalat bersama Nabi SAW. Seusai Nabi SAW melaksanakan shalat, laki-laki itu berdiri lalu menghampiri beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka tegakkanlah (hukum) Al Qur`an terhadapku'. Beliau bertanya, '*Bukankah engkau tadi shalat bersama kami*?' Dia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu* —atau beliau bersabda, *pelanggaranmu'*—."

Keterangan Hadits:

(*Bab bila seseorang mengaku telah melanggar namun tidak menjelaskan, apakah imam harus menutupinya?*) Pada bab sebelumnya telah disebutkan hadits Abu Umamah mengenai hal ini, dan itu termasuk makna ini.

فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ (*Seorang laki-laki mendatangi beliau lalu berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan suatu pelanggaran, maka laksanakanlah hukumannya terhadapku."*) Saya belum menemukan namanya, tapi orang yang menyamakan kisah ini dengan yang terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud, tidak tepat karena kedua kisah itu memang berbeda. Berdasarkan anggapan berbedanya kedua kisah itu, Imam Bukhari mengemukakan pada kedua judul ini, lalu mengartikan yang pertama sebagai orang yang mengakui suatu dosa yang bukan *had*, karena dinyatakan dalam redaksinya, غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا (*Hanya saja aku tidak menyetubuhinya*). Sementara riwayat kedua diartikan sebagai perbuatan dosa yang mengharuskan *had* berdasarkan pernyataan laki-laki tersebut. Orang yang menganggap bahwa kedua kisah itu sama mengatakan, bahwa kemungkinan laki-laki tersebut mengira bahwa yang bukan *had* itu adalah *had*, atau dia menganggap besarnya dosa yang telah dilakukannya sehingga dia menduga perlu dilaksanakan *had* terhadapnya. Hadits Anas ini memiliki hadits penguat lainnya, yaitu dari riwayat Al Auza'i, dari Syaddad Abu Ammar, dari Wa`ilah.

وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ (*Beliau tidak menanyakan pelanggaran tersebut*). Maksudnya, beliau tidak meminta penjelasan tentang hal itu. Dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَسَكَتَ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ (*Beliau mendiamkannya, lalu dia kembali*).

وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ (*Kemudian ketika tiba waktu shalat*). Dalam hadits Abu Umamah disebutkan, وَأُقِيمَتْ (*Dan iqamah dikumandangkan*).

أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا (*Bukankah engkau tadi shalat bersama kami?*). Dalam hadits Abu Umamah disebutkan, أَلَيْسَ حَيْثُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوْءَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتَ مَعَنَا الصَّلاَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ (*"Bukankah ketika keluar dari rumahmu engkau telah berwudhu dan*

membaguskan wudhumu?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Kemudian engkau mengikuti shalat bersama kami?" Dia menjawab, "Benar.")

ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ: حَدَّكَ (*Dosamu —atau beliau bersabda, "Pelanggaranmu."—*). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Al Hasan bin Ali Al Hulwani, dari Amr bin Ashim dengan *sanad*-nya, قَدْ غَفَرَ لَكَ (*Allah telah mengampunimu*). Dalam hadits Abu Umamah ada keraguan dalam redaksinya, فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ. أَوْ قَالَ: حَدَّكَ (*Karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu —atau beliau bersabda, "Pelanggaranmu."—*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ini. secara tekstual, judul yang dicantumkan Imam Bukhari mengindikasikan bahwa orang yang mengakui suatu pelanggaran tanpa menjelaskannya, maka imam tidak harus melaksanakan hukuman terhadapnya bila dia bertaubat. Al Khaththabi mengartikan bahwa mungkin Nabi SAW mengetahui hal itu berdasarkan wahyu yang datang kepadanya, yang menyatakan bahwa Allah telah mengampuni orang tersebut, jika tidak tentu beliau meminta penjelasan tentang pelanggaran tersebut dan melaksanakan hukumannya. Al Khaththabi juga mengatakan, bahwa di dalam hadits ini Nabi tidak membongkar pelanggaran yang terjadi tetapi mencegahnya selama memungkinkan.

Ketika laki-laki tersebut tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dimaksudnya dan hanya meminta akan dilaksanakan hukuman terhadapnya, maka mungkin saja dia hanya melakukan pelanggaran kecil yang diduganya besar, namun Nabi SAW tidak menanyakan itu, karena hukuman tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan perkiraan. Beliau tidak menanyakan (meminta penjelasan) tentang itu karena bisa jadi hal itu termasuk kategori tindakan memata-matai yang dilarang, atau mungkin karena beliau merasa lebih utama menutupi dan memandang bahwa menghadapnya orang itu untuk

meminta dilaksanakan had adalah bentuk penyesalan dan bertaubat dari kesalahan. Para ulama menganjurkan untuk menuntun orang yang mengakui suatu pelanggaran yang mengharuskan had agar dia menarik kembali pengakuannya, baik dengan ungkapan sindiran atau pun dengan yang lebih jelas dari itu agar hukuman tidak dapat dilaksanakan terhadapnya.

An-Nawawi dan beberapa periwayat menyatakan, bahwa dosa yang telah dilakukan laki-laki tersebut adalah dosa kecil. Ini berdasarkan bukti, dalam sisa hadits ini disebutkan, bahwa shalat (yang dilakukannya bersama Nabi SAW) telah menghapus dosa tersebut. Hal ini karena shalat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, dan inilah yang lebih banyak terjadi. Memang, kadang juga shalat dapat menghapus dosa-dosa besar, seperti kasus orang yang banyak melakukan shalat sunnah —misalnya—, di mana shalat-shalatnya itu layak menghapuskan banyak dosa kecil. Karena dia tidak mempunyai dosa kecil atau hanya sedikit, sementara dia mempunyai satu dosa besar —misalnya—, maka itu bisa menghapuskannya, karena Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Abu Bakar Al Barzanji dari Muhammad bin Abdul malik Al Wasithi, dari Amr bin Ashim dengan *sanad* hadits bab ini disebutkan dengan redaksi, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ (*Bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku telah berzina, maka laksanakanlah hukuman terhadapku."*) Sebagian ulama mengartikan bahwa laki-laki tersebut mengira perbuatan yang bukan zina sebagai zina, karena itulah shalat yang dilaksanakannya itu menghapuskan dosanya. Ini dijadikan sandaran oleh orang yang berpendapat, bahwa bila si pelaku datang dalam keadaan bertaubat, maka hukuman pun gugur darinya. Kemungkinan juga periwayat mengungkapkannya dengan kata zina berdasarkan ungkapan laki-laki tersebut, أَصَبْتُ حَدًّا (*Aku telah*

melanggar), lalu dia meriwayatkannya dengan makna yang diduganya, sedangkan asalnya adalah yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*, seperti yang disepakati oleh para hafizh (penghafal hadits) dari Amr bin Ashim dengan *sanad*-nya tersebut.

Mungkin juga itu dikhususkan untuk hukuman tersebut, karena Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah telah menghapuskan hukumannya dengan shalatnya, dan hal ini hanya dapat diketahui dari wahyu, sehingga hukumnya tidak berlaku untuk orang lain kecuali orang yang diketahui persis seperti itu, namun ilmu tentang ini telah berputus dengan terputusnya wahyu setelah ketiadaan Nabi SAW.

Penulis kitab *Al Huda* berpedoman dengan zhahirnya, dia berkata, "Ada tiga padangan ulama mengenai hadits Abu Umamah seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu:

1. Hukuman tidak harus dilaksanakan kecuali setelah dipastikan dan terus menerusnya pengakuan yang dinyatakan oleh si pelaku.
2. Itu hanya dikhususkan bagi laki-laki yang tersebut di dalam kisah ini.
3. Hukuman itu bisa digugurkan dengan taubat."

Dia berkata, "Ini adalah pandangan yang paling benar. Ini juga diperkuat dengan argumen bahwa kebaikan yang dilakukannya, berupa pengakuan adalah bentuk rasa takutnya terhadap Allah sehingga dia bisa menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya, sebab hikmah hukuman adalah membuat jera si pelaku agar tidak mengulangi, sementara sikapnya itu menunjukkan kejeraannya, sehingga sanksi layak tidak diberikan kepada dirinya. *Wallahu a'lam.*"

28. Bolehkah Imam Mengatakan kepada Orang yang Mengaku (Berzina), "Mungkin engkau hanya Menyentuh atau Merabanya?"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ -لاَ يَكْنِي- قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.

6824. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepadanya, '*Mungkin engkau hanya mencium, atau meraba, atau memandangi(nya)*?' Dia menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah'. Beliau bertanya lagi, '*Engkau telah menyetubuhinya*?' —beliau tidak mengungkapkan dengan kata sindiran— Dia menjawab, 'Ya'. Maka pada saat itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam."

Keterangan Hadits:

(*Bab bolehkah imam mengatakan kepada orang yang mengaku [berzina], "Mungkin engkau hanya menyentuh atau merabanya?"*) Judul ini terkait dengan bolehnya imam menuntun orang yang mengaku melakukan pelanggaran agar mengemukakan apa yang dapat mencegahnya. Sebagian orang mengkhususkan kondisi itu bagi orang yang diduga keliru atau tidak mengerti.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Dari Ibnu Abbas*). Musa tidak menyebutkan ini dalam riwayatnya, tapi dia mengemukakannya secara *mursal*, dan itu diisyaratkan oleh Abu Daud. Imam Bukhari tidak menganggap *illat* ini, karena Wahab bin Jarir meriwayatkannya secara *maushul*, dan dia mengabarkan dengan hadits ayahnya dari yang lain. Selain itu, juga karena dia tidak berada di bawah Musa dalam segi hafalan. Asal

hadits ini dikenal dari Ibnu Abbas, karena Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Khalid Al Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan Muslim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas.

لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ (*Ketika Ma'iz bin Malik datang*). Dalam riwayat Khalid Al Hadzadza` disebutkan, أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَسَأَلَ قَوْمَهُ: أَمَجْنُوْنٌ هُوَ؟ قَالُوْا: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (*Bahwa Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi SAW, lalu mengatakan bahwa dia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Dia kemudian mengulangi [pengakuannya] itu kepada beliau beberapa kali, maka beliau pun bertanya kepada kaumnya, "Apakah dia gila?" Mereka menjawab, "Dia baik-baik saja."*) *Sanad* hadits ini sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Ath-Thabarani menyebutkan dalam kitab *Al Ausath*, bahwa Yazid bin Zurai' hanya sendirian meriwayatkannya dari Khalid Al Hadzdza`.

قَالَ لَهُ: لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ (*Beliau bertanya kepadanya, "Mungkin engkau hanya menciumnya*). Objek penderita dalam redaksi ini tidak disebutkan karena sudah diketahui, yaitu wanita tersebut.

أَوْ غَمَزْتَ (*Atau merabanya*). Maksudnya, dengan mata, atau tanganmu, yaitu menunjuk. Atau yang dimaksud dengan غَمَزْتَ adalah merasakan dengan tangan, atau menempatkan pada anggota tubuh orang lain. Itulah makna yang diisyaratkan oleh redaksi, لَمَسْتَ (*engkau menyentuh*) sebagai ganti, غَمَزْتَ (*engkau meraba*). Dalam riwayat Yazid bin Harun dari Jarir bin Hazim yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ (*Mungkin engkau hanya mencium atau menyentuhnya*).

أَوْ نَظَرْتَ (*Atau memandanginya*). Maksudnya, apa saja yang engkau lakukan dari ketiga hal tersebut masuk dalam kategori zina. Ini

menunjuk kepada hadits lainnya yang diriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, الْعَيْنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا النَّظَرُ (*Mata berzina, dan zinanya adalah pandangan*). Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan lisan, tangan, kaki dan telinga. Abu Daud menambahkan mulut dalam riwayatnya, kemudian semuanya menyebutkan, وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ (*Dan kemaluan membenarkan itu atau mendustakannya*). Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari Abu Musa Al Asy'ari disebutkan, كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ (*Setiap mata berzina*).

أَنِكْتَهَا (*Engkau telah menyetubuhinya?*). لاَ يَكْنِي (*Beliau tidak mengungkapkan dengan kata sindiran*). Maksudnya, beliau mengungkapkan dengan kalimat tersebut dan tidak menggantinya dengan redaksi lainnya. Dalam riwayat Khalid disebutkan dengan redaksi, أَفَعَلْتَ بِهَا (*Apakah engkau melakukan dengannya?*) Tampaknya, terkesan seakan-akan ungkapan kiasan ini terlontar darinya (Khalid) atau gurunya, karena dalam riwayat hadits bab ini dinyatakan bahwa beliau tidak mengungkapannya dengan kata kiasan. Hadits Abu Hurairah tadi mengisyaratkan bahwa Abu Daud meriwayatkannya dalam bab "Orang Gila tidak Dirajam" dengan tambahan redaksi ini.

فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (*Maka pada saat itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam*). Khalid Al Hadzdza` menambahkan dalam riwayatnya, فَانْطَلَقَ بِهِ فَرُجِمَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ (*Maka dia pun dibawa, lalu dirajam, dan beliau tidak menyalatkannya*).

29. Pertanyaan Imam kepada Orang yang Mengaku Berzina, "Apakah engkau sudah menikah?"

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. -يُرِيْدُ نَفْسَهُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ قَالَ: لاَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ.

6825. Dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang di masjid. Laki-laki itu kemudian berseru kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina'. —maksudnya adalah dirinya— Namun Nabi SAW berpaling darinya. Laki-laki itu kemudian menghampiri arah sisi wajah yang beliau dipalingkan ke arah itu, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina'. Namun beliau berpaling lagi. Laki-laki itu lalu menghampiri arah wajah Nabi SAW yang beliau berpaling padanya. Setelah orang itu bersaksi empat kali atas dirinya, Nabi SAW memanggilnya, lalu bertanya, '*Apakah engkau gila*?' dia menjawab, 'Tidak, wahai Rasulullah'. Beliau bertanya lagi, '*Apakah engkau sudah menikah*?' Dia menjawab, 'Sudah, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, '*Bawalah dia lalu rajamlah*'."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

6826. Ibnu Syihab berkata: Orang yang mendengar Jabir mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Ketika itu aku termasuk orang yang merajamnya, lalu kami merajamnya di mushalla. Ketika dia merasakan sakitnya lemparan batu, dia kabur, hingga kami menangkapnya di Harrah, lalu kami merajamnya (di sana)."

Keterangan Hadits:

(*Bab pertanyaan imam kepada orang yang mengaku berzina, "Apakah engkau sudah menikah?"*) Maksudnya, apakah engkau sudah menikah, dan berduaan dengannya serta menggaulinya?

رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ (*Seorang laki-laki di antara orang-orang*). Maksudnya, bukan orang yang terpandang dan masyhur di kalangan mereka.

زَنَيْتُ –يُرِيْدُ نَفْسَهُ– (*Aku telah berzina —maksudnya adalah dirinya—*). Maksudnya, dia tidak datang untuk meminta fatwa mengenai dirinya atau pun orang lain, akan tetapi dia datang untuk memberi pengakuan zina agar hukum syariat yang telah ditetapkan diberlakukan pada dirinya.

Pelajaran yang terkandung dalam hadits ini telah disebutkan pada bab "Orang Gila tidak Dirajam".

Ibnu At-Tin berkata, "Disyariatkannya menanyakan hal itu kepada orang yang mengaku berzina apabila tidak mengetahui bahwa orang tersebut telah menikah dengan pernikahan yang *shahih* dan telah menggauli isterinya. Apabila memang telah diketahui, maka tidak perlu menanyakan hal itu."

Kemudian dia mengemukakan rinciannya dari para ulama madzhab Maliki, mengenai orang yang diketahui telah menikah dan tidak diketahui pernyataan bahwa dia telah menggauli isterinya. Ada yang mengatakan, bahwa orang yang telah berduaan dengan isterinya satu malam maka pengingkarannya tidak diterima (yakni pengingkaran bahwa dia belum menggaulinya). Ada juga yang mengatakan lebih dari itu (lebih dari satu malam). Lalu, apakah dia dikenai sanksi orang yang telah menikah atau sebagai orang yang belum menikah? Yang kedua (sebagai orang yang belum menikah) lebih kuat. Demikian juga bila suami mengaku telah menggauli, lalu berkata, "Sebenarnya aku mengaku demikian agar bisa merujuk," atau bila si wanita mengaku telah digauli suaminya lalu berkata, "Sebenarnya aku mengaku itu agar mendapat mahar secara sempurna," maka masing-masing dari keduanya dikenai hukuman sebagai orang yang belum menikah.

Menurut ulama lainnya, hukuman tidak dilaksanakan. Ath-Thahawi menukil dari para sahabat mereka, bahwa orang yang mengatakan kepada orang lain, "Wahai pezina." Lalu dia membenarkannya, maka orang yang mengatakan itu dikenakan hukuman sedangkan yang membenarkannya tidak.

Zufar berkata, "Yang membenarkannya juga dikenai sanksi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pendapat jumhur. Ath-Thahawi menguatkan pendapat Zufar dan berdalil dengan hadits bab ini, dan bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Ma'iz, أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ زَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَحَدَّهُ (*"Apakah benar berita yang sampai kepadaku mengenaimu, bahwa engkau telah berzina?" Dia menjawab, "Benar." Lalu beliau melaksanakan hukuman terhadapnya*). Setelah itu Ath-Thahawi berkata, "Berdasarkan kesamaan pendapat mereka itu, maka orang yang mengatakan kepada orang lain, 'Engkau mempunyai utang terhadapku sebanyak seribu', lalu orang tersebut mengatakan, 'Benar', maka dia harus melunasinya."

30. Mengaku Telah Berzina

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي. قَالَ: قُلْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ: لَمْ يَقُلْ: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.

6827-6828. Ali bin Abdillah menceritakan kepada kmi, dia berkata: Kami menghafalnya dari mulut Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya berkata, "Ketika kami sedang di hadapan Nabi SAW, seorang laki-laki berdiri lalu berkata, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah'. Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya lalu berkata, 'Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku'. Beliau berkata, '*Katakanlah*'. Dia berkata, 'Sesungguhnya anakku pernah bekerja pada orang ini,

lalu dia berzina dengan isterinya. Aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan (budak). Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, mereka pun memberitahuku bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isterinya orang ini harus dirajam'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah Jalla Dzikruhu. Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan, wahai Unais, berangkatlah engkau menemui isteri orang ini, jika dia mengakui (berzina) maka rajamlah dia*'. Maka Unais pun berangkat, lalu wanita itu mengaku, maka Unais merajamnya."

Aku berkata kepada Sufyan: Dia tidak berkata, "Mereka pun memberitahuku bahwa anakku harus dirajam." Dia berkata, "Aku ragu redaksi itu berasal dari Az-Zuhri, barangkali aku mengatakannya atau mungkin juga mendiamkannya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَطُوْلَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُوْلَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ. قَالَ سُفْيَانُ: كَذَا حَفِظْتُ: أَلاَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.

6829. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Umar berkata, "Sungguh aku khawatir bila orang-orang telah lama melewati masa hingga ada yang mengatakan, 'Kami tidak menemukan hukum rajam di dalam Al Qur`an'. Sehingga mereka sesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ketahuilah,

sesungguhnya rajam adalah benar yang harus dilaksanakan terhadap orang yang berzina yang telah menikah bila telah ada bukti, atau kehamilan, atau pengakuan'."

Sufyan berkata, "Seperti itulah redaksi yang aku hafal, 'Ketahuilah, Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah beliau'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengaku telah berzina*). Demikian redaksi yang dikemukakannya dengan lafazh "pengakuan" karena dicantumkan pada kedua hadits bab ini. Dalam penjelasan tentang kisah Ma'iz telah dikemukakan kajian mengenai apakah disyaratkan pengakuan zina beberapa kali pengakuan atau tidak? Orang yang berpendapat cukup dengan satu pengakuan berdalil dengan kemutlakan pengakuan dalam hadits dan itu tidak bertentangan dengan apa yang terjadi pada kisah Ma'iz yang mengulang-ulang pengakuan. Karena yang diakui itu adalah kejadian yang sama, sebagaimana yang telah dipaparkan.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (*Dari Ubaidullah*). Al Humaidi menambahkan, إِبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (*Ibnu Abdillah bin Utbah*).

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ (*Bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid*). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَشِبْلٍ (*Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, Abu Hurairah dan Syibl*). Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Qutaibah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Hisyam bin Ammar, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Muhammad bin Ash-Shabbah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Amr bin Ali, Abdul Jabbar bin Al Ala`, Al Walid bin Syuja', Abu Khaitsamah, Ya'qub Ad-Dauraqi, dan Ibrahim bin Sa'id Al Jauhadi yang diriwayatkan oleh

Al Ismaili, dan yang lain dari Sufyan. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Nashr bin Ali, dan lebih dari satu orang, dari Sufyan dengan redaksi, سَمِعْتُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ، لِأَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendengar dari Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Syibl, karena mereka berada di tempat Nabi SAW*).

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Ini hanya prediksi dari Sufyan, karena sebenarnya dia meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan *sanad* ini, إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ (*Bila budak perempuan berzina*), dan di dalam *sanad*-nya disebutkan Syibl, sedangkan hadits bab ini dia riwayatkan dengan *sanad* ini namun tanpa menyebutkan Syibl di dalam *sanad*-nya. Jadi, Sufyan keliru dalam menyamakan kedua hadits tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Syibl tidak disebutkan dalam riwayat kitab *Ash-Shahihain* dari jalur hadits ini. Demikian juga yang mereka (Imam Bukhari dan Muslim) riwayatkan dari jalur-jalur Az-Zuhri, di antaranya dari Malik, Al-Laits dan Shalih bin Kaisan. Imam Bukhari mempunyai riwayat lainnya yaitu dari riwayat Abu Dzi`b dan Syu'aib bin Abi Hamzah, sementara Muslim dari riwayat Yunus bin Yazid dan Ma'mar, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Namun dalam *sanad*-nya tidak menyebutkan Syibl.

At-Tirmidzi berkata, "Syibl bukan sahabat."

Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi, Yunus, dan putera saudaranya Az-Zuhri, mereka mengatakan dari Az-Zuhri, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ شِبْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَوْسِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ (*Dari Ubaidullah, dari Syibl bin Khalid, dari Abdullah bin Malik Al Ausi, dari Nabi SAW, mengenai budak perempuan yang berzina*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Az-Zubaidi diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Demikian juga yang diriwayatkannya dari riwayat Yunus dari Az-Zuhri, namun itu tidak disebutkan dalam *kutub sittah*

dari jalur ini kecuali yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Selain itu, di dalamnya tidak menyebutkan redaksi, كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika kami sedang di tempat Nabi SAW*).

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika kami sedang di hadapan Nabi SAW*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika kami sedang di hadapan Nabi SAW*). Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b disebutkan, وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ (*Saat itu beliau sedang duduk di masjid*).

فَقَامَ رَجُلٌ (*Seorang laki-laki berdiri*). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b dan Shalih bin Kaisan yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang hukum serta riwayat Al-Laits yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ (*Bahwa seorang laki-laki dari kalangan badui datang kepada Nabi SAW yang saat itu sedang duduk*). Dalam riwayat Syu'aib yang disebutkan pada pembahasan tentang hukum disebutkan, إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ (*Tiba-tiba seorang laki-laki dari orang Arab badui berdiri*). Sementara dalam riwayat Malik disebutkan, أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا (*Bahwa dua orang laki-laki bersengketa*).

أَنْشُدُكَ اللهَ (*Aku persumpahkan engkau kepada Allah*). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ (*Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku persumpahkan engkau kepada Allah."*) artinya أَسْأَلُكَ بِاللهِ (*aku memohon kepadamu dengan nama Allah*). Kalimat أَنْشُدُكَ mengandung makna aku mengingatkanmu. Artinya aku mengingatkanmu dengan mengangkat suaraku. Ini makna asalnya, kemudian digunakan pada setiap permohonan yang ditegaskan walaupun tidak disertai dengan

pengangkatan suara. Berdasarkan hal ini, anggapan orang yang mempermasalahkan bahwa laki-laki tersebut mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW padahal itu telah dilarang, tidak bisa diterima. Kemudian dijawab, bahwa larangan tersebut belum sampai kepadanya, karena dia seorang pria badui. Atau larangan tersebut bagi orang yang mengangkat suaranya ketika Nabi SAW sedang berbicara sesuai dengan zhahir ayatnya.

إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ (*Kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah*). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ (*Kecuali engkau memutuskan untukku dengan Kitabullah*). Ada yang mengatakan, bahwa dalam redaksi ini ada penggunaan kata kerja setelah *istitsna`* (pengecualian) dengan penakwilan *mashdar* walaupun tidak ada kata *mashdar* di dalamnya karena kebutuhan makna terhadapnya. Ini termasuk kategori redaksi dimana kata kerjanya menempati posisi *ism*, dan maksudnya adalah penafian terbatas pada objek. Maknanya, aku tidak memintamu kecuali keputusan dengan Kitabullah. Kemungkinan juga إِلاَّ di sini sebagai *jawab qasam* (jawab sumpah) karena mengandung makna pembatasan. Maksudnya, aku memintamu dengan nama Allah agar engkau tidak melakukan sesuatu selain memberi keputusan. Jadi, penegasannya terjadi karena tidak adanya peran selainnya, bukan karena konotasi dari redaksi, بِكِتَابِ اللهِ (*Dengan Kitabullah*).

Dengan demikian anggapan orang yang menganggap janggal dengan mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah memutuskan kecuali dengan Kitabullah, tidak bisa diterima. Lalu apa gunanya permintaan dan penegasan dalam hal itu? Jawabannya, bahwa itu adalah sikap orang-orang badui, dan yang dimaksud dengan Kitabullah adalah apa yang dengannya Allah memutuskan dan ditetapkan kepada para hamba-Nya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah Al Qur`an.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Yang pertama lebih tepat, karena rajam dan pengasingan tidak disebutkan dalam Al Qur`an kecuali dengan perantaraan perintah Allah untuk mengikuti Rasul-Nya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa apa yang dikatakannya itu perlu diberi catatan, karena ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah apa yang terkandung oleh firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 15, أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً (*Atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*). Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan tersebut adalah mencambuk pelaku yang belum menikah dan mengasingkannya, serta merajam pelaku yang sudah menikah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini juga berdasarkan penjelasan. Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah adalah ayat yang telah dihapus bacaannya, yaitu: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا (*Laki-laki tua dan perempuan tua apabila mereka berzina, maka rajamlah mereka berdua*). Penjelasannya akan dipaparkan pada hadits berikutnya. Dengan inilah Al Baidhawi menjawab, lalu tersisa masalah pengasingan. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah adalah apa yang terkandung di dalamnya yang berupa larang memakan harta dengan cara yang bathil. Hal ini karena lawan sengketanya mengambil kambing dan budak perempuan darinya tanpa hak, karena itulah beliau mengatakan, الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ (*Kambing dan budak perempuan itu dikembalikan kepadamu*). Yang benar, bahwa yang dimaksud dengan Kitabullah adalah apa yang terkait dengan semua pihak yang terkait dalam kisah ini, dan ini merupakan jawaban yang akan disebutkan nanti.

فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ (*Lalu berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti darinya*). Dalam riwayat Malik disebutkan, فَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا (*Lalu yang lain berkata, dan dia lebih mengerti di antara mereka berdua*). Guru kami mengatakan dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Kemungkinan periwayat telah mengetahui perihal kedua

orang tersebut sebelum keduanya mengadukan perkara, sehingga dia bisa memberi kriteria kepada orang kedua tersebut bahwa dia lebih mengerti daripada orang yang pertama, baik itu secara mutlak atau pun khusus berkenaan dengan peristiwa ini saja. Atau dia berdalil dengan kesantunan sikapnya karena dia meminta izin dan tidak mengangkat suara, sedangkan orang pertama mengangkat suara, dan penegasan permintaan menunjukkan kefahamannya. Sebelumnya, telah diriwayatkan bahwa baiknya cara meminta adalah setengah ilmu. Ibnu As-Sunni meriwayatkan dalam kitab *Riyadh Al Muta'allimin* sebagai sebuah hadits *marfu'* dengan *sanad* yang lemah.

فَقَالَ: اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي (*Dia kemudian berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku."*) Dalam riwayat Malik disebutkan, فقال: أَجَلْ (*Lalu dia berkata, "Benar."*) Sedangkan dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَقَالَ: نَعَمْ، فَاقْضِ (*Dia kemudian berkata, "Benar. Maka putuskanlah."*) Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b dan Syu'aib disebutkan, فَقَالَ: صَدَقَ، اِقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ (*Dia kemudian berkata, "Benar. Putuskanlah untuknya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah."*)

وَأْذَنْ لِي (*Dan izinkahlah aku*). Ibnu Abi Syaibah dari Sufyan menambahkan, حَتَّى أَقُوْلَ (*Sehingga aku berbicara*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, أَنْ أَتَكَلَّمَ (*Untuk berbicara*).

قُلْ (*Katakanlah*). Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ (*Maka Nabi SAW bersabda, "Katakanlah."*) Sementara dalam riwayat Malik disebutkan, قَالَ: تَكَلَّمْ (*Beliau bersabda, "Berbicaralah."*)

قَالَ (*Dia berkata*). Zhahirnya menunjukkan bahwa yang berkata ini adalah orang kedua. Al Karmani menyatakan, bahwa yang

berkata ini adalah yang pertama. Dia berdalil dengan redaksi haditsnya yang terdapat pada pembahasan tentang perdamaian, yaitu dari Adam dari Ibnu Abi Dzi`b, فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي إلخ (*Lalu orang badui itu berkata, "Sesungguhnya anakku ...."*) Redaksi awalnya adalah, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*Seorang pria badui datang*), dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ خَصْمُهُ (*Lalu lawannya berkata*). Tambahan ini janggal, sedangkan yang terpelihara yang terdapat dalam semua jalur periwayatan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Sufyan pada bab ini. Demikian juga yang disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat, dari Ashim bin Ali, dari Ibnu Abi Dzi`b yang sesuai dengan jamaah, redaksinya adalah, فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ ابْنِي إلخ (*Dia kemudian berkata, "Benar. Putuskanlah untuknya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku ...."*) Jadi, perbedaannya terdapat pada Ibnu Abi Dzi`b, yang menyamai riwayat Adam adalah Abu Bakar Al Hanafi yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*, sementara riwayat Ashim disamai oleh Yazid bin Harun yang diriwayatkan oleh Al Ismaili.

إِنَّ ابْنِي هَذَا (*Sesungguhnya anakku ini*). Redaksi ini mengindikasikan bahwa anaknya turut hadir sehingga dia menunjukkannya. Namun mayoritas riwayat tidak menyebutkan kata penunjuk ini.

كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا (*Pernah bekerja pada orang ini*). Kata penunjuk kedua menunjuk kepada lawan sengketanya, yaitu suaminya wanita yang berzina dengan anaknya. Syu'aib menambahkan dalam riwayatnya, وَالْعَسِيْفُ الأَجِيْرُ (*Al Asiif adalah orang yang disewa atau dipekerjakan*). Ini adalah penafsiran yang disisipkan ke dalam hadits. Tampaknya, ini berasal dari perkataan Az-Zuhri, karena biasanya dia memasukkan penafsiran di tengah hadits sebagimana yang telah saya jelaskan dalam pendahuluan kitab saya *Al Mudraj*. Malik merincikan

di dalam redaksinya sehingga redaksinya sebagai berikut: كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا. قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ (*Dulu dia adalah pekerja pada orang ini. Malik berkata, "Al Asiif adalah orang yang disewa atau dipekerjakan."*) Namun periwayat lainnya membuang redaksi penafsiran ini.

Kata *'asiif* berarti orang yang disewa atau yang dipekerjakan. Bentuk jamaknya adalah *'usafaa`*, seperti halnya kata *ujaraa`*. Bisa juga kata tersebut bermakna pelayan, hamba saya dan peminta-minta. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah orang rendahan. Abdul Malik bin Habib menafsirkannya sebagai anak kecil yang belum baligh. Jika penafsiran ini benar, maka kaitannya dengan pelaku kisah ini adalah berdasarkan kondisinya di awal penyewaan (yakni ketika dia masih kecil). Dalam riwayat An-Nasa`i dinyatakan bahwa anak tersebut seorang pelayan. Redaksinya berasal dari jalur Amr bin Syu'aib, dari Ibnu Syihab, كَانَ اِبْنِي أَجِيْرًا لِامْرَأَتِهِ (*Anakku pernah bekerja untuk isterinya*).

Orang yang disewa (diupah) disebut *'asiif*, karena orang yang menyewanya (mengupahnya). Sedangkan kata *asf* berarti kelaliman. Atau bermakna *fa'il* karena dia menyiangi tanah dengan berbolak-balik padanya. Contohnya, *'asafallaila asfan* artinya dia banyak berjalan di dalam hari. Kata *'asf* juga bermakna kecukupan. Karena orang yang diupah memenuhi perintah yang diberikan oleh yang mengupahnya (menyewanya).

عَلَى هَذَا (*Pada orang ini*). Ini mengandung makna عِنْدَ (pada) berdasarkan riwayat Amr bin Syu'aib. Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf disebutkan, عَسِيْفًا فِي أَهْلِ هَذَا (*Bekerja pada keluarga orang ini*). Tampaknya, orang tersebut menjadikannya sebagai pelayan untuk pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan oleh isterinya, sehingga kondisi itu menjadi sebab terjadi perzinaan tersebut.

فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ (*Lalu dia berzina dengan isterinya, lalu aku*

menebus). Al Humaidi menambahkan dari Sufyan redaksi, فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ (*Lalu dia berzina dengan isterinya, kemudian mereka memberitahuku, bahwa anakku ini harus dirajam, maka aku menebus*). Ali bin Al Madini menyebutkan dalam riwayat yang di bagian akhirnya disebutkan, bahwa Sufyan ragu tentang tambahan ini, kemungkinan dia meninggalkannya. Mayoritas periwayat yang meriwayatkan darinya, seperti Ahmad, Muhammad bin Yusuf dan Ibnu Abi Syaibah, tidak menyebutkannya. Sementara dalam riwayat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Dzi`b, Syu'aib dan Amr bin Syu'aib disebutkan tambahan tersebut.

Dalam riwayat Adam disebutkan, فَقَالُوْا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ (*Lalu mereka berkata kepadaku, "Anakmu harus dirajam."*) Sementara dalam riwayat Al Humaidi disebutkan dengan redaksi, فَأُخْبِرْتُ (*Lalu aku diberitahu*). Dalam riwayat Abu Bakar Al Hanafi disebutkan dengan lafazh tunggal, فَقَالَ لِي (*Lalu dia berkata kepadaku*). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dari riwayat Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab. Jika riwayatnya valid, maka kata ganti dalam redaksi, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ (*Lalu aku menebus darinya*) kembali kepada lawan sengketanya. Seakan-akan mereka mengira, bahwa itu adalah haknya, yaitu dia berhak memaafkan dengan mengambil harta tebusannya. Namun ini adalah dugaan yang batil. Dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan, فَسَأَلْتُ مَنْ لاَ يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ (*Aku kemudian bertanya kepada orang yang tidak tahu. Mereka pun memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dirajam, maka aku pun menebus darinya*).

بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ (*Dengan seratus ekor kambing dan seorang pelayan [budak]*). Yang dimaksud dengan pelayan di sini adalah budak perempuan untuk dipekerjakan. Pengertian ini berdasarkan riwayat Malik yang menggunakan redaksi, وَجَارِيَةٍ لِي (*Dan seorang*

budak perempuanku). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b dan Syu'aib disebutkan, بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ (*Dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan*). Penafsiran tentang *waliidah* telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang faraidh.

ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي (*Kemudian aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, maka mereka pun memberitahukan kepadaku*). Saya belum menemukan nama-nama mereka dan jumlah mereka. Saya juga belum menemukan nama kedua orang yang bersengketa tersebut, nama anak dan perempuan itu. Dalam riwayat Malik, Shalih bin Kaisan dan Syu'aib disebutkan, ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي (*Kemudian aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka pun memberitahukan kepadaku*). Seperti itu juga riwayat Ibnu Abi Dzi`b, hanya saja dia menyebutkan redaksi, فَزَعَمُوْا (*Mereka pun menyangka*). Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan, ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ (*Kemudian para ahli ilmu memberitahukan kepadaku*). Selain itu, dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan, ثُمَّ سَأَلْتُ مَنْ يَعْلَمُ (*Kemudian aku bertanya kepada orang yang tahu*).

أَنَّ عَلَى ابْنِي (*Bahwa anakku harus*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, إِنَّمَا عَلَى ابْنِي (*Sebenarnya anakku harus*).

جَلْدَ مِائَةٍ (*Dicambuk seratus kali*). Demikian redaksi mayoritas periwayat. Sebagian mereka meriwayatkan dengan *tanwin marfu'* pada kata جَلْدٌ, dan *tanwin manshub* pada kata مِائَةً sebagai *tamyiz*, namun riwayatnya tidak valid.

وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ (*Sedangkan isterinya orang ini harus dirajam*). Dalam riwayat Malik dan mayoritas periwayat disebutkan dengan redaksi, وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ (*Sedangkan rajam semestinya untuk isterinya*). Sementara dalam riwayat Amr bin Syu'aib

disebutkan, فَأَخْبَرُوْنِي أَنْ لَيْسَ عَلَى اِبْنِي الرَّجْمُ (*Mereka kemudian memberitahukan kepadaku bahwa tidak ada rajam untuk anakku*).

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, أَمَا وَالَّذِي (*Ketahuilah, demi Dzat*).

لأَقْضِيَنَّ (*Sungguh aku akan putuskan*) dengan *tasydid* dan huruf *nun* penegas.

بِكِتَابِ اللهِ (*Dengan Kitabullah*). Dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan dengan redaksi, بِالْحَقِّ (*Dengan kebenaran*). Ini menguatkan kemungkinan pertama yang telah disebutkan tadi.

الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ (*Keseratus ekor kambing dan budak itu dikembalikan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عَلَيْكَ (*Kepadamu*). Demikian juga dalam riwayat Malik, أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ (*Adapun kambing dan budak perempuanmu itu maka dikembalikan kepadamu*). Sementara dalam riwayat Shalih bin Kaisan disebutkan, أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدَّهَا (*Adapun budak perempuan dan kambing maka itu dikembalikan*). Selain itu, dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan dengan redaksi, أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ (*Adapun apa yang telah engkau serahkan kepadanya, maka itu dikembalikan kepadamu*). Jika kata ganti pada lafazh, أَعْطَيْتَهُ adalah lawan sengketanya, maka ini menguatkan riwayat-riwayat sebelumnya, tapi jika itu adalah pemberian, maka tidak demikian.

وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ (*Sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun*). An-Nawawi berkata, "Ini diartikan bahwa Nabi SAW telah mengetahui bahwa anak orang tersebut belum pernah menikah, dan dia mengakui perzinaan tersebut. Kemungkinan juga, tentang pengakuannya tidak

disebutkan dan perkiraannya adalah sementara untuk anakmu, jika dia mengaku."

Kemungkinan yang pertama lebih mengena, karena kasus ini dalam posisi pemutusan perkara. Jika hal ini dalam rangka meminta fatwa, maka tidak ada kerumitan, karena perkiraannya adalah jika dia berzina dan belum menikah. Indikator yang menunjukkan adanya pengakuan tersebut adalah kehadirannya bersama ayahnya dan sikap diamnya ketika perbuatan itu dinisbatkannya kepadanya. Sedangkan tentang statusnya belum menikah disebutkan secara jelas dalam perkataan ayahnya dalam riwayat Amr bin Syu'aib dengan redaksi, كَانَ إِبْنِي أَجِيْرًا لِامْرَأَةِ هَذَا وَابْنِي لَمْ يُحْصَنْ (*Anakku pernah bekerja untuk isterinya orang ini, dan anakku belum menikah*).

وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ (*Sementara untuk anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun*). Redaksi ini sama dengan mayoritas periwayat. Dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan, وَأَمَّا إِبْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِائَةً وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً (*Adapun anakmu, maka kami akan mencambuknya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun*). Sementara dalam riwayat malik dan Shalih bin Kaisan disebutkan, وَجَلَدَ إِبْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا (*Lalu beliau mencambuk anaknya itu seratus kali dan mengasingkannya selama setahun*). Ini jelas menunjukkan bahwa saat itu adalah saat pengadilan (pemutusan perkara), bukan permintaan fatwa. Ini berbeda dengan riwayat Sufyan dan yang menyamainya.

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا (*Dan wahai Unais, berangkatlah menemui isteri orang ini*). Muhammad bin Yusuf menambahkan, فَاسْأَلْهَا (*Lalu tanyalah dia*). Ibnu As-Sakan dalam kitab *Ash-Shahabah* berkata, "Aku tidak tahu siapa dia, dan aku tidak menemukan riwayat tentangnya dan tidak pula yang menyebutkannya kecuali dalam hadits ini."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Dia adalah Ibnu Adh-Dhahhak Al

Aslami."

Ada juga yang mengatakan, bahwa dia adalah Ibnu Martsad, ada juga yang mengatakan Ibnu Abi Martsad. Pendapat terakhir ini menyatakan, bahwa Unais bin Abi Martsad adalah seorang sahabat yang masyhur. Dia berasal dari kalangan Ghanw, bukan orang Aslam. Adalah keliru orang yang menyatakan bahwa dia adalah Anas bin Malik yang diungkapkan dengan bentuk *tashghir* sebagaimana yang terdapat dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim, karena Anas adalah orang Anshar, bukan orang Aslam.

Dalam riwayat Syu'aib dan Ibnu Abi Dzi`b disebutkan, وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَاغْدُ (*Adapun engkau, wahai Unais —seorang laki-laki dari bani Aslam—, berangkatlah*). Sementara dalam riwayat Malik, Yunus dan Shalih bin Kaisan disebutkan, وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ (*Dan beliau memerintahkan Unais Al Aslami agar mendatangi isteri laki-laki yang satu lagi*). Selain itu, dalam riwayat Ma'mar disebutkan, ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ: قُمْ يَا أُنَيْسُ، فَسَلْ امْرَأَةَ هَذَا (*Kemudian beliau mengatakan kepada seorang laki-laki dari bani Aslam yang bernama Unais, "Berdirilah engkau wahai Unais, lalu tanyakan kepada isterinya orang ini."*) Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata الْغُدُوُّ adalah berangkat sebagaimana halnya kata الرَّوَاحُ. Jadi, maksudnya bukan berangkat pagi-pagi, sebagaimana halnya kata الرَّوَاحُ yang tidak dimaksudkan sebagai berangkat di pertengahan siang. Iyadh mengemukakan, bahwa sebagian orang berdalil dengan ini ketika membolehkan penangguhan pelaksanaan had ketika waktu sempit. Lalu Iyadh melemahkannya, dengan alasan bahwa dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa itu terjadi di akhir siang.

فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا (*Jika dia mengaku [berzina] maka rajamlah*

dia). Dalam riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi, وَأَمَـرَ أُنَيْسـًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَرْجُمَ اِمْرَأَةَ الْآخَرِ إِذْ اِعْتَرَفَـتْ (*Dan beliau memerintahkan Unais Al Aslami agar merajam isteri laki-laki yang satu lagi bila dia mengaku*).

فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَـتْ، فَرَجَمَهَـا (*Maka Unais pun berangkat, lalu wanita itu mengaku, maka Unais merajamnya*). Demikian riwayat mayoritas periwayat. Dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَـتْ (*Wanita itu kemudian mengaku, maka Rasulullah SAW memerintahkan, lalu dia pun dirajam*). Ibnu Abi Dzi`b menyebutkannya secara ringkas dengan redaksi, فَغَدَا عَلَيْهَا فَرَجَمَهَـا (*Maka Unais pun berangkat kepadanya, lalu merajamnya*). Serupa itu juga yang disebutkan dalam riwayat Shalih bin Kaisan. Sementara dalam riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan dengan redaksi, وَأَمَّا اِمْرَأَةُ هَذَا، فَتُرْجَمُ (*Adapun isterinya orang ini, maka dia dirajam*). Riwayat Al-Laits lebih lengkap, karena mengesankan bahwa Unais mengulang jawabannya kepada Nabi SAW (yakni menyampaikan jawaban wanita itu kepada Nabi SAW), maka saat itulah beliau memerintahkan agar dia dirajam. Kemungkinan juga, perintah beliau yang pertama terkait dengan pengakuannya, lalu dipadukan dengan riwayat mayoritas. Pengertian ini lebih mengena.

<u>Pelajaran yang dapat diambil:</u>

1. Seseorang boleh bersumpah dalam suatu perkara untuk menegaskannya dan boleh bersumpah tanpa diminta bersumpah.
2. Baiknya budi pekerti Nabi SAW dan lembutnya sikap beliau terhadap orang yang berbicara kepada beliau dengan cara yang tidak halus.
3. Hakim yang meneladani Nabi SAW dalam kasus ini adalah

orang yang terpuji sebagaimana halnya dia tidak kaget dengan perkataan lawan yang berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan kebenaran."

Al Baidhawi berkata, "Kedua orang ini meminta diputuskan berdasarkan Kitabullah padahal keduanya tahu bahwa beliau tidak memutuskan kecuali dengan hukum Allah, maksudnya adalah agar beliau memutuskan antara keduanya dengan ketentuan yang pokok, bukan dengan perdamaian maupun dengan mengambil yang lebih halus. Karena hakim dibolehkan melakukan itu dengan kerelaan kedua belah pihak."

4. Hadits ini juga menunujukkan kesantunan dalam berbicara kepada orang yang lebih tua dengan mendahulukannya berbicara dalam persengketaan walaupun telah didahului.

5. Imam boleh mengizinkan kepada siapa saja di antara kedua orang yang bersengketa untuk menyampaikan klaim jika mereka datang bersamaan dan masing-masing memungkinkan untuk mengklaim.

6. Pengklaim dan peminta fatwa dianjurkan untuk meminta izin kepada hakim dan orang alim untuk berbicara, terlebih lagi bila dia menduga bahwa dirinya mempunyai udzur.

7. Orang yang mengakui telah melanggar hukuman, maka imam wajib melaksanakan hukuman terhadapnya walaupun mitranya tidak mengaku, dan bahwa orang yang menuduh orang lain tidak dikenai hukuman kecuali dengan permintaan orang yang dituduhnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Ibnu Abi Laila, karena dia berpendapat, bahwa si penuduh wajib dikenai hukuman walaupun yang dituduhnya tidak meminta dihukum.

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam berdalil dengan ini perlu diberi catatan, karena letak perbedaan pendapatnya adalah bila orang yang dituduh turut hadir. Sedangkan bila orang yang

dituduh tidak turut hadir seperti ini, maka yang benar adalah menangguhkannya. Jika ternyata benar tentang orang yang dituduhnya, maka orang yang menuduh tidak dikenai hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam kisah ini.

An-Nawawi, mengikuti yang lainnya berkata, "Sesungguhnya sebab Nabi SAW mengutus Unais kepada wanita tersebut adalah untuk memberitahukan kepadanya prihal tuduhan tersebut, agar dia bisa menuntut si penuduh bila dia mengingkarinya. Demikian penakwilan para ulama dari kalangan para sahabat kami dan lainnya. Itu memang benar, karena zhahirnya menyatakan bahwa Unais diutus untuk melaksanan hukuman zina, tapi bukan itu maksudnya. Karena hukuman zina tidak dianjurkan dengan cara memata-matai dan menyelidiki, bahkan dianjurkan bagi orang yang mengaku berzina agar menarik pengakuannya sebagaimana dalam kisah Ma'iz. Jadi, perkataan beliau, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ (*jika dia mengaku*) terlihat sebagai akibat dari pernyataan sebelumnya, yakni bila dia mengingkari, maka beritahulah dia bahwa dia berhak menuntut tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Tapi redaksi itu dibuang karena sudah tersirat, sehingga jika wanita itu mengingkari lalu menuntut, maka tuntutannya dikabulkan."

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Abbas, أَنَّ رَجُلاً أَقَرَّ بِأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً. ثُمَّ سَأَلَ الْمَرْأَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ. فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِيْنَ (*Bahwa seorang laki-laki mengaku telah berzina dengan seorang wanita, maka Nabi SAW mencambuknya seratus kali. Kemudian beliau menanyakan kepada wanita tersebut, dia pun berkata, "Dia bohong." Maka beliau mencambuk lagi laki-laki delapan puluh kali sebagai hukuman kedustaannya*). Abu Daud tidak mengomentarinya, Al Hakim menilainya *shahih* namun An-Nasa`i mengingkarinya.

8. Hadits ini menunjukkan bahwa para perempuan yang tidak biasa keluar tidak diharuskan menghadiri sidang pengadilan, bahkan dibolehkan mengirim orang untuk menyampaikan keputusannya. Inilah redaksi judul yang digunakan oleh An-Nasa`i untuk hadits ini.

9. Orang yang meminta fatwa atau keputusan dianjurkan untuk menyebutkan setiap yang terjadi dalam peristiwa yang dimaksudnya. Karena jika tidak maka bisa melahirkan pengertian lain dari pemberi fatwa atau hakim. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan orang yang meminta keputusan, إِنَّ إِبْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا (*Sesungguhnya dulu anakku bekerja pada orang ini*). Walaupun sebenarnya dia hendak menanyakan tentang hukum zina. Intinya, dia ingin mengemukakan suatu udzur bagi anaknya, dan bahwa anaknya itu tidak dikenal suka berbuat nista, tidak menyerang wanita itu dan juga tidak memaksanya. Jadi, peristiwa itu terjadi karena lamanya mereka bergaul. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran untuk menjauhkan orang asing (yang bukan mahram) sebisa mungkin, karena pergaulan bisa melahirkan kerusakan, dan syetan akan berperan untuk menimbulkan kerusakan.

10. Hadits ini juga menunjukkan bahwa permintaan fatwa kepada orang yang kurang utama walaupun ada yang lebih utama. Ini adalah sanggahan terhadap pendapat yang melarang tabiin memberi fatwa ketika sahabat masih ada.

11. Seseorang boleh mencukupkan hukum dengan perkara yang berasal dari dugaan yang disertai dengan kemampuan yang diyakini. Tapi bila mereka tidak sependapat dengan pemberi fatwa, maka harus merujuk kepada orang yang dapat memberi keputusan dengan pasti, jika memang pada masa itu ada orang yang memberi fatwa berdasarkan dugaan yang tidak berlandaskan pada dalil pokok. Kemungkinan hal itu biasa

muncul dari orang-orang munafik atau orang yang masih dekat dengan kejahiliyahan lalu berani memberi fatwa.

12. Para sahabat bisa memberi fatwa pada masa Nabi SAW di negerinya sendiri. Muhammad bin Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat* mencantumkan sebuah bab yang menunjukkan hal itu, dan dia meriwayatkan hadits dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat Al Waqidi, bahwa di antara mereka (yang memberi fatwa) adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ubai bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal dan Zaid bin Tsabit.

13. Keputusan yang diambil berdasarkan dugaan dibatalkan dengan keputusan yang pasti.

14. Hukuman tidak bisa ditebus dengan tebusan, dan ini disepakati dalam perkara zina, pencurian, pemerangan, dan meminum minuman yang memabukkan. Namun tentang tuduhan ada perbedaan pendapat, dan yang benar bahwa itu juga sama dengan yang lainnya. Sedangkan tebusan hanya berlaku dalam perkara qishash yang menghilangkan nyawa atau anggota tubuh orang lain.

15. Perdamaian yang dibangun tidak berdasarkan syariat tidak bisa diterima, dan harta tebusan dikembalikan kepada yang menyerahkannya. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dengan demikian jelaslah kelemahan udzur sebagian para ahli fikih yang bertolak dari akad yang rusak, bahwa dua orang yang saling bertukar itu sama-sama rela, dan masing-masing mengizinkan pihak lainnya untuk menggunakan. Yang benar, izin untuk menggunakan terikat dengan akad yang *shahih*."

16. Seseorang boleh menyuruh bertaubat dalam pelaksanaan hukuman. Hal ini dijadikan sebagai dalil dalam kasus udzur yang wajib diterima dan membatasi dengan satu orang. Iyadh menjawab bahwa kemungkinan itu ditetapkan di hadapan Nabi

SAW dengan kesaksian dua orang laki-laki. Yang diterima kesaksiannya adalah dari orang ketiga, yaitu ayahnya orang yang disewa, sedangkan kesaksian orang yang disewa dan suami si wanita itu tidak diterima. Sebagian orang yang mengikuti Al Qadhi keliru, karena berkata, "Pengertiannya harus demikian, jika tidak, berarti cukup hanya dengan kesaksian satu orang dalam hal pengakuan zina." Sebab, tidak ada orang yang berpendapat demikian. Ini bisa dijelaskan, bahwa Unais diutus sebagai hakim, lalu terpenuhilah syarat-syarat keputusan, kemudian dia meminta izin untuk merajamnya, lalu dia diizinkan untuk merajamnya. Bagaimana mungkin kesaksian terhadap wanita itu bisa tergambar dari gambaran tersebut bila tidak didahului oleh klaim terhadapnya dan tidak pula terhadap wakilnya yang disaksikan di negerinya, kecuali bila itu dikatakan sebagai bukti akibat. Hal ini ditanggapi, bahwa tidak ada redaksi kesaksian yang disyaratkan dalam hal ini, dan ini dijadikan dalil tentang bolehnya memutuskan berdasarkan pengakuan pelaku tanpa disertai bukti atau kesaksian. Akan tetapi, karena hal itu memang kasat mata, maka kemungkinannya Unais meminta kesaksian sebelum merajamnya.

Iyadh berkata, "Segolongan orang berdalil bahwa hakim boleh memutuskan hukuman dan lainnya berdasarkan pengakuan lawan sengketa di hadapannya."

Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan juga sebagai pendapat Abu Tsaur, sementara jumhur menolaknya. Perbedaan pendapat dalam perkara selain hukuman lebih banyak lagi. Lebih jauh dia berkata, "Kisah Unais disertai dengan kemungkinan makna pengungkapan udzur, dan bahwa sabda beliau, فَارْجُمْهَا (*Maka rajamlah dia*) adalah 'setelah engkau memberitahuku'. Atau beliau menyerahkan perkara itu kepada Unais, sehingga bila wanita

itu mengaku dengan dihadiri oleh orang yang dapat diterima perkataannya, maka diputuskan berdasarkan hal itu.

Redaksi, فَأَمَرَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ (*Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan, lalu dia pun dirajam*) menunjukkan bahwa Nabi SAW yang menghukumnya setelah Unais memberitahu beliau tentang pengakuan wanita tersebut."

Namun tampaknya, ketika wanita itu mengaku, Unais memberitahu Nabi SAW sebagai pemberitahuan walaupun beliau telah mengaitkan perajaman wanita itu kepadanya berdasarkan pengakuannya. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa kehadiran imam dalam eksekusi rajam bukan sebuah syarat. Mengenai ini perlu diberi catatan, karena Unais adalah hakim, dan dia menghadiri —bahkan melaksanakan sendiri— rajam itu berdasarkan redaksi, فَرَجَمَهَا (*maka dia pun merajamnya*).

17. Pengakuan cukup dilakukan satu kali, karena tidak ada nukilan yang menyebutkan bahwa wanita itu mengulang pengakuannya. Selain itu, sanksi rajam dilakukan tanpa cambukan, karena tidak ada nukilan yang menyebutkan demikian. Mengenai masalah ini perlu diberi catatan, karena perbuatan tidak bersifat umum, sehingga meninggalkannya adalah lebih utama.

18. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyewa (mengupah) orang merdeka. Ayah boleh mempekerjakan anaknya yang masih kecil kepada orang yang memerlukan jasa pelayanannya. Ini juga dalil sahnya klaim ayah atas nama anaknya walaupun si anak sudah baligh, karena hadits ini menunjukkan bahwa si anak turut hadir namun yang berbicara hanya ayahnya. Namun hal ini dapat ditanggapi, bahwa mungkin saja si ayah bertindak sebagai wakilnya, atau mungkin persengketaan itu terjadi karena perkara harta.

Seakan-akan ayah si anak yang dipekerjakan itu menuntut suami si wanita itu atas harta yang diambil darinya, baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk isterinya. Hal ini disebabkan adanya ahli ilmu yang memberitahu bahwa cara berdamai itu adalah cara yang rusak, sehingga dia berhak mengambilnya kembali dari orang tersebut, baik harta itu berasal darinya maupun dari harta anaknya. Maka Nabi SAW memerintahkan agar harta itu dikembalikan kepadanya. Sedangkan hukuman itu sendiri ditetapkan berdasarkan pengakuan orang yang dipekerjakan itu kemudian si wanita tersebut.

19. Apabila kondisi dua orang yang berzina berbeda, maka masing-masing dihukum sesuai dengan statusnya, karena orang yang dipekerjakan itu dicambuk, sedangkan si wanitanya dirajam. Demikian juga bila salah satunya orang merdeka dan satunya lagi budak. Demikian juga bila orang baligh berzina dengan anak kecil (yang belum baligh), atau orang berakal dengan orang gila, maka yang baligh dikenai hukuman sedangkan yang gila tidak.

20. Orang yang menuduh anaknya tidak dikenai hukuman, karena laki-laki tersebut berkata, "Sesungguhnya anakku berzina," dan tidak diterapkan padanya hukuman menuduh zina.

Kedua, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (*Dari Ubaidullah*). Maksudnya, periwayat yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ (*Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Umar berkata."*) Dalam riwayat Manshur bin Sufyan yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, سَمِعْتُ عُمَرَ (*Aku mendengar Umar*).

لَقَدْ خَشِيْتُ إلخ (*Sungguh aku khawatir ...*). Ini adalah bagian dari

sebuah hadits yang selengkapnya akan dikemukakan pada bab setelahnya. Yang dimaksud di sini adalah redaksi, أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَـقٌّ إلخ (*Ketahuilah, sesungguhnya rajam adalah haq ...*).

قَـالَ سُـفْيَانُ (*Sufyan berkata*). Ini adalah redaksi yang *maushul* dengan *sanad* tersebut.

كَـذَا حَفِظْـتُ (*Seperti itulah yang aku hafal*). Ini redaksi yang kontradiksi antara أَوِ الاِعْتِرَافُ (*atau pengakuan*) dengan redaksi, وَقَدْ رَجَمَ (*dan telah merajam*). Al Ismaili meriwayatkannya dari riwayat Ja'far Al Firyabi, dari Ali bin Abdillah, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, setelah redaksi أَوِ الاِعْتِرَافُ (*atau pengakuan*) dia menyebutkan, وَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَرَجَمْنَـا بَعْـدَهُ (*Dan kami telah membacanya, "Laki-laki dan perempuan tua [yang sudah menikah] apabila mereka berzina, maka rajamlah keduanya. Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah beliau*). Namun dalam riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan redaksi, وَقَـرَأَ hingga الْبَتَّـةَ. Kemungkinan Imam Bukhari membuangnya dengan sengaja, karena An-Nasa`i meriwayatkannya dari Muhammad bin Manshur, dari Sufyan seperti riwayat Ja'far, kemudian dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan, الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ (*Laki-laki dan perempuan tua [yang sudah menikah]*) dalam hadits ini selain Sufyan." Kemungkinan itu hanya perkiraannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, para imam meriwayatkan hadits ini dari riwayat Malik, Yunus, Ma'mar, Shalih bin Kaisan dan Uqail, semuanya adalah para hafizh, dari Az-Zuhri, dan mereka tidak menyebutkan redaksi tersebut. Tambahan itu terdapat dalam hadits ini yang berasal dari riwayat kitab *Al Muwaththa`*, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ مِنَ الْحَجِّ وَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ

خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ -ثُمَّ قَالَ- إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا بِيَدِي: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ (*Setelah Umar kembali dari haji dan tiba di Madinah, dia berpidato di hadapan orang-orang, dia berkata, "Wahai manusia, telah berlaku sunnah-sunnah pada kalian, telah diwajibkan kewajiban-kewajiban atas kalian, dan kalian ditinggalkan [oleh Nabi SAW] dalam perkara yang sudah jelas. —kemudian dia mengatakan— Jangan sampai kalian binasa karena meninggalkan ayat rajam, yaitu seseorang mengatakan, 'Kami tidak menemukan dua hukuman di dalam Kitabullah'. Sebab sesungguhnya Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam [setelahnya]. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya manusia tidak akan mengatakan bahwa Umar menambah-nambahi di dalam Kitabullah, tentu aku akan menuliskannya dengan tangannya, 'Laki-laki dan perempuan tua [yang sudah menikah] apabila keduanya berzina maka rajamlah mereka'."*)

Imam Malik menyebutkan, الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ الثَّيِّبُ وَالثَّيِّبَةُ (*Laki-laki dan perempuan tua, laki-laki dan perempuan yang pernah menikah*). Di dalam kitab *Al Hilyah* ketika mengemukakan biografi Daud bin Abi Hind disebutkan: Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar: لَكَتَبْتُهَا فِي آخِرِ الْقُرْآنِ (*Pasti aku akan menuliskannya di akhir Al Qur`an*). Dalam hadits ini juga pada riwayat Abu Ma'syar yang akan dikemukakan dalam bab berikutnya ada sinyalemen tersebut, yang mana secara bersambung dia mengatakan, قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. وَلَوْلاَ أَنْ يَقُوْلُوْا كَتَبَ عُمَرُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ، قَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (*Sungguh Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah*

beliau. Seandainya mereka tidak akan mengatakan bahwa Umar menuliskan apa yang tidak terdapat di dalam Kitabullah, tentu aku menuliskannya. Sungguh kami telah membacanya, "Laki-laki dan perempuan tua [yang sudah menikah] apabila mereka berzina maka rajamlah mereka sebagai pembalasan dari Allah, dan Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana).

Selain itu, redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata: – وَلَقَدْ كَانَ فِيْهَا أَيْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ– آيَةُ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ (*Sungguh di dalamnya —yakni surah Al Ahzaab— dulunya terdapat ayat rajam, "Laki-laki tua ...."*) Setelah itu dia menyebutkan redaksi serupa. Juga, diriwayatkan dari hadits Zaid bin Tsabit dengan redaksi, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ... الْبَتَّةَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Laki-laki dan perempuan tua [yang sudah menikah] ...."*)

Diriwayatkan dari Abu Usamah bin Sahal, bahwa bibinya mengabarkan kepadanya, dia berkata: لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةَ الرَّجْمِ (*Sungguh Rasulullah SAW pernah membacakan ayat rajam kepada kami*) lalu dia menyebutkannya hingga redaksi, الْبَتَّةَ, kemuidan menyebutkan tambahan redaksi, بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ (*Akibat kenikmatan yang telah mereka rasakan*). An-Nasa`i juga meriwayatkan bahwa Marwan bin Al Hakam mengatakan kepada Yazid bin Tsabit, أَلاَ تَكْتُبُهَا فِي الْمُصْحَفِ؟ قَالَ: لاَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ؟ وَلَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَكْفِيْكُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ. قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ ("*Apa engkau tidak menuliskannya di dalam mushaf?" Dia menjawab, "Tidak. Tidakkah engkau melihat bahwa dua orang muda yang pernah menikah dijaram? Kami telah mengusulkan itu, lalu Umar berkata, "Aku cukupkan pada kalian." Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah ayat rajam untukku." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa."*)

Diriwayatkan kepada kami dalam kitab *Fadha`il Al Qur`an* karya Ibnu Adh-Dharis dari jalur Ya'la Ibnu Hakim, dari Zaid bin Aslam, أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لاَ تَشُكُّوا فِي الرَّجْمِ فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَكْتُبَهُ فِي الْمُصْحَفِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ: أَلَيْسَ إِنَّنِي وَأَنَا أَسْتَقْرِئُهَا رَسُوْلَ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِعْتُ فِي صَدْرِي، وَقُلْتُ أَسْتَقْرِئُهُ آيَةَ الرَّجْمِ وَهُمْ يَتَسَافَدُوْنَ تَسَافُدَ الْحُمُــرِ (*Bahwa Umar pernah berpidato di hadapan orang-orang, lalu dia berkata, "Janganlah kalian ragu tentang rajam, karena sesungguhnya itu adalah benar. Sungguh aku pernah bertekad untuk menuliskannya di dalam mushaf, lalu aku bertanya kepada Ubai bin Ka'ab, lalu dia berkata, 'Bukanlah aku pernah membacakannya kepada Rasulullah SAW, lalu ditepukkan ke dadaku, dan aku mengatakan bahwa aku membacakannya ayat rajam, namun mereka malah terus berlari seperti berlarinya keledai'."*) Para periwayatnya *tsiqah*.

Ini menjelaskan sebab dihapuskannya bacaan itu, dan itu masih diperdebatkan. Al Hakim meriwayatkan dari jalur Katsir bin Ash-Shalt, dia berkata: Zaid bin Tsabit dan Sa'id bin Al Ash pernah menuliskan di dalam mushaf, lalu ketika melewati ayat ini, Zaid berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوْهُمَــا الْبَتَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَــرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِــمَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, "Laki-laki dan perempuan tua [yang berzina] maka rajamlah keduanya." Lalu Umar berkata, "Ketika ayat itu diturunkan, aku menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Bolehkan aku menuliskannya?' Namun tampaknya beliau tidak menyukai itu." Lalu Umar berkata, "Tidakkah engkau lihat bahwa bila laki-laki tua dan dia belum pernah menikah berzina maka dia dicambuk, dan bila orang muda yang telah menikah berzina maka dia dirajam?"*)

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa sebab dihapuskannya bacaan itu adalah karena pengamalannya tidak seperti zhahir ayat

tersebut (yakni bukan berdasarkan tua atau muda, tapi berdasarkan sudah pernah menikah atau belum).

31. Wanita Hamil Dirajam karena Berzina setelah Menikah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ يَقُوْلُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فَلْتَةً فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَغْصِبُوْهُمْ أُمُوْرَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رُعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُوْمَ فَتَقُوْلَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوْهَا، وَأَنْ لاَ يَضَعُوْهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُوْلَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُوْنَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَأَقُوْمَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ حَتَّى أَجِدَ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى

رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ: لَيَقُوْلَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ. فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُوْلَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ. فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُوْنَ، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُوْلَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ. إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوْا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ. ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ -أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ- أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أُطْرِيَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُوْلَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ. أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ

أَبِي بَكْرٍ. مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِيْنَ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُوْنَا وَاجْتَمَعُوْا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَأَ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاَ: أَيْنَ تُرِيْدُوْنَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ؟ فَقُلْنَا: نُرِيْدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَقَالاَ: لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوْهُمْ، اقْضُوْا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيْفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوْا: يُوْعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيْلاً، تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيْبَةُ الْإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ -مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ- رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَخْتَزِلُوْنَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُوْنَا مِنَ الْأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيْدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ. فَتَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ. وَاللهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيْرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيْهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ. فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ

قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا. وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبَايِعُوْا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ -فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا- فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ. مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الاخْتِلاَفِ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ، فَبَايَعْتُهُ، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيْمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ، خَشِيْنَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوْا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُوْنُ فَسَادًا، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ.

6830. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Aku membacakan (mengajarkan Al Qur`an) kepada beberapa orang dari golongan Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf. Ketika aku sedang di tempatnya di Mina, saat itu dia sedang bersama Umar bin Khaththab, yaitu ketika melaksanakan haji yang terakhir kali dilaksanakannya, tiba-tiba Abdurrahman kembali kepadaku, lalu berkata, "Apa engkau tahu bahwa seseorang menemui Amirul Mukminin hari ini, lalu dia mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, apa engkau tahu si fulan? Dia mengatakan, 'Bila Umar telah meninggal, maka aku akan berbaiat

kepada Fulan. Demi Allah, baiatnya Abu Bakar hanya dilakukan secara tiba-tiba lalu berlangsung begitu saja'. Maka Umar pun marah, kemudian berkata, 'Sungguh, insya Allah nanti sore aku akan berdiri di hadapan orang-orang, lalu memperingatkan mereka tentang orang-orang yang hendak melemahkan urusan mereka'."

Abdurrahman lanjut berkata: Aku kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau melakukan itu, karena musim haji ini menghimpunkan orang-orang pandir dan orang-orang dungu. Dan sungguh mereka itulah yang akan mendominasi tempat di dekatmu ketika engkau berdiri nanti di hadapan orang-orang. Aku khawatir, ketika engkau mengucapkan suatu perkataan, itu akan ditafsirkan oleh setiap orang yang tidak memahami maksudnya dan tidak menempatkannya pada porsinya. Karena itu, tangguhkanlah hingga engkau kembali ke Madinah, sesungguhnya itulah negeri hijrah dan negeri Sunnah. Di sana akan engkau menjumpai orang-orang yang cerdik pandai dan para pemuka manusia, sehingga engkau bisa menyampaikan apa yang engkau sampaikan itu dengan mantap, dan para ahli ilmu bisa mencerna ucapanmu dan menempatkannya sesuai porsinya." Umar pun berkata, "Sungguh demi Allah, insya Allah aku pasti melakukan itu ketika pertama kali aku berdiri (berkhutbah) di Madinah."

Ibnu Abbas lanjut berkata: Kami kemudian kembali ke Madinah menjelang habisnya bulan Dzulhijjah. Pada hari Jum'at, aku segera berangkat ketika matahari tergelincir, sehingga aku mendapati Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail sedang duduk di dekat salah satu sudut mimbar, lalu aku duduk di dekatnya, sehingga lututku menyentuh lututnya. Tidak berapa lama, Umar Ibnu Khaththab muncul. Ketika aku melihatnya datang, aku berkata kepada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, "Siang ini dia pasti menyampaikan suatu perkataan yang tidak pernah dikatakannya semenjak menjabat sebagai khalifah." Namun dia tidak mempercayaiku, dan dia mengatakan, "Engkau hanya berharap dia akan mengatakan apa yang belum pernah

dikatakannya sebelumnya." Umar kemudian duduk di atas mimbar. Setelah para muadzdzin selesai mengumandangkan adzan, Umar berdiri lalu memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai dengan keagungan-Nya, kemudian mengatakan, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan menyampaikan suatu perkataan yang telah ditakdirkan bagiku untuk mengatakannya. Aku tidak tahu, mungkin ini sudah dekat ajalku. Barangsiapa menghafalnya dan memahaminya, maka dia hendaknya menyampaikannya ke mana pun yang bisa dicapai oleh tunggangannya. Sedangkan yang khawatir tidak memahaminya, maka aku tidak membolehkan seorang pun untuk berdusta atas namaku: Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran, dan menurunkan Al Kitab kepada beliau, dan di antara yang diturunkan Allah adalah ayat rajam. Setelah itu kami sering membacanya, menghafalnya dan memahaminya. Karena itulah Rasulullah SAW telah merajam, dan kami pun merajam setelah beliau. Maka aku khawatir, bila telah berlalu masa yang panjang pada manusia, akan ada orang yang mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak menemukan ayat rajam di dalam Kitabullah'. Sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah. Hukum rajam di dalam Kitabullah adalah benar. Itu diberlakukan terhadap orang yang berzina apabila telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, jika ada buktinya (saksinya), atau hamil, atau pengakuan. Kemudian, sungguh dulu kami membaca apa yang biasa kami baca pada dari Kitabullah, 'Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Karena sesungguhnya, adalah kekufuran pada kalian bila kalian membenci bapak-bapak kalian —atau dia berkata: Sesungguhnya kekufuran pada kalian bila kalian membenci bapak-bapak kalian—'. Ingatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, '*Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana halnya Isa putra Maryam dipuji secara berlebihan. Dan katakanlah, Hamba Allah dan utusan-Nya*'. Kemudian telah sampai kabar kepadaku, bahwa ada seseorang di antara kalian mengatakan,

'Demi Allah, seandainya Umar meninggal, aku akan berbaiat kepada fulan'. Janganlah seseorang teperdaya dengan mengatakan, bahwa baiatnya Abu Bakar itu terjadi dengan serta merta lalu berlangsung begitu saja. Ingatlah, hal tersebut memang demikian adanya, akan tetapi Allah memelihara dari keburukannya, dan tidak ada dari kalian orang yang lehernya dipenggal seperti halnya Abu Bakar. Barangsiapa yang berbaiat kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia tidak dibaiat. Demikian pula orang yang berbaiat kepadanya, karena keduanya telah teperdaya dengan memasrahkan diri mereka untuk dibunuh. Sungguh di antara yang kami ketahui, ketika Allah mewafatkan Nabi-Nya SAW, kaum Anshar meninggalkan kami, dan mereka mengadakan pertemuan tersendiri di Saqifah bani Sa'idah. Ali, Az-Zubair dan para pengikut mereka, juga meninggalkan kami, sementara kaum muhajirin sepakat kepada Abu Bakar, lalu aku berkata kepada Abu Bakar, 'Wahai Abu Bakar, mari kita temui saudara-saudara kita kaum Anshar'. Maka kami pun berangkat hendak menemui mereka. Setelah kami dekat dengan mereka, kami ditemui oleh dua orang shalih dari mereka, lalu mereka menyebutkan apa yang telah dipesankan oleh kaumnya. Keduanya mengatakan, 'Hendak kemana kalian wahai kaum Muhajirin?' Kami pun menjawab, 'Kami hendak menemui saudara-saudara kami, kaum Anshar'. Keduanya berkata, 'Tidak. Janganlah kalian menemui mereka. Selesaikanlah urusan kalian sendiri'". Aku berkata, 'Demi Allah, kami harus menemui mereka'. Maka kami pun berangkat hingga kami menemui mereka di Saqifah bani Sa'idah. Ternyata, ada seorang laki-laki yang diselimuti dengan pakaiannya di tengah mereka, lalu aku bertanya, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah Sa'ad bin Ubadah'. Aku bertanya lagi, 'Mengapa dia?' Mereka menjawab, 'Demam'.

Setelah kami duduk sebentar, juru bicara mereka membaca syahadat, lalu memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai bagi-Nya, kemudian mengatakan, 'Amma ba'du. Kami adalah

para penolong Allah dan pasukan Islam. Dan kalian, wahai kaum Muhajirin, kalian adalah segolongan kecil yang merayap pelan-pelan dari kaum kalian. Namun tiba-tiba saja mereka hendak menyingkirkan kami dari asal kami dan menjauhkan kami dari urusan ini'. Setelah dia diam, aku hendak berbicara, dan aku memang telah menyiapkan perkataan yang aku senangi. Aku akan menyampaikannya di hadapan Abu Bakar, dan aku telah membatasi perkataan itu agar tidak kasar. Ketika aku hendak berbicara, Abu Bakar berkata, 'Tenanglah'. Aku pun khawatir menyebabkannya marah. Kemudian Abu Bakar berbicara. Sungguh dia lebih pandai dan lebih santun daripada aku. Demi Allah, dia tidak melewatkan satu kalimat pun yang aku senangi yang telah aku persiapkan. Semuanya dia ungkapkan secara spontan atau lebih baik dari itu, demikian seterusnya sampai dia diam. Setelah selesai, dia mengatakan, 'Kebaikan yang kalian sebutkan pada kalian, itu memang benar adanya. Dan perkara ini tidak akan dikenal (di kalangan bangsa Arab) kecuali karena perkampungan Quraisy ini. Mereka adalah kaum Arab yang terhormat, baik secara nasab maupun tempatnya. Sungguh aku telah rela terhadap salah seorang dari kedua orang ini untuk (menjadi pemimpin) kalian. Maka, silakah kalian baiat siapa pun di antara keduanya yang kalian kehendaki'. Dia kemudian meraih tanganku dan tangan Abu Ubaid bin Al Jarrah yang saat itu sedang duduk di antara kami. Sungguh tidak ada yang aku benci dari perkataannya kecuali yang ini. Demi Allah, bila aku diajukan lalu leherku dipenggal tanpa mendekatkanku dengan dosa dari perkara itu, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku mempimpin suatu kaum yang di dalamnya terdapat Abu Bakar. Ya Allah, kecuali bila jiwaku terbuai saat kematian yang tidak aku dapati sekarang. Lalu seorang Anshar berkata, 'Aku orang yang bisa diandalkan, berpengalaman, putra terbaiknya dan pemimpin yang diagungkan. Dari kalian seorang pemimpin, dan kami pun seorang pemimpin, wahai orang-orang Quraisy!' Maka perbincangan pun semakin ribut dan suaranya semakin meninggi, sampai-sampai aku khawatir terjadi perselisihan. Maka aku berkata, 'Ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar!' Maka Abu

Bakar mengulurkan tangannya, lalu aku berbaiat kepadanya, lalu kaum muhajirin berbaiat kepadanya, kemudian kaum Anshar pun berbaiat kepadanya. Kemudian kami menghampiri Sa'ad bin Ubadah. Setelah itu salah seorang dari mereka berkata, 'Kalian telah membunuh Sa'ad bin Ubadah'. Maka aku berkata, 'Allah telah membunuh Sa'ad bin Ubadah'. Selanjutnya Umar mengatakan, 'Sesungguhnya kami, demi Allah, kami tidak menemukan perkara lain yang tengah kami hadapi saat itu, yang lebih penting daripada pembaiatan Abu Bakar. Kami khawatir, bila kami telah berpisah dengan kaum itu, dan tidak terjadi pembaiatan saat itu, mereka akan membaiat salah seorang dari mereka setelah kami. Sehingga kami berbaiat kepada mereka mengenai hal yang tidak kami ridhai, atau kami menyelisihi mereka sehingga terjadi kerusakan. Barangsiapa yang berbaiat kepada seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia tidak boleh diikuti. Demikian pula orang yang berbaiat kepadanya, karena keduanya telah teperdaya mempersembahkan diri mereka untuk dibunuh'."

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita hamil dirajam karena berzina ketika telah menikah*). Al Ismaili berkata, "Maksudnya adalah bila hamil karena berzina setelah menikah, kemudian dia melahirkan. Sedangkan ketika masih hamil maka tidak boleh dirajam sampai dia melahirkan."

Ibnu Baththal berkata, "Makna judul ini, apakah wanita hamil (karena zina) wajib dirajam atau tidak. Menurut Ijma', bahwa wanita hamil tidak boleh dirajam sampai melahirkan."

An-Nawawi berkata, "Demikian juga bila hukumannya berupa cambukan, maka dia tidak boleh dicambuk sampai dia melahirkan. Demikian juga wanita hamil yang harus diqishash maka tidak boleh diqishash sampai dia melahirkan, demikian menurut Ijma'."

Ketika Umar hendak merajam wanita hamil (karena telah

berzina), Mu'adz berkata kepadanya, "Tidak ada jalan bagimu untuk merajamnya sampai dia melahirkan apa yang di dalam perutnya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan para periwayatnya *tsiqah*. Kemudian ada perbedaan pendapat setelah wanita itu melahirkan, Malik berkata, "Bila dia telah melahirkan, maka dia dirajam, dan tidak ditunda hingga mengasuh anaknya." Para ulama Kufah berkata, "Dia tidak dirajam setelah melahirkan sehingga dia menemukan orang yang akan merawat anaknya." Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Malik. Asy-Syafi'i menambahkan, "Dia tidak dirajam hingga selesai menyusui."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Imran bin Hushain, أَنَّ اِمْرَأَةَ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا زَنَتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَتَتْهُ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ (*Bahwa seorang wanita dari suku Juhainah pernah mendatangi Nabi SAW dalam keadaan hamil karena telah berzina, lalu dia menyebutkan bahwa dirinya telah berzina. Maka beliau memerintahkan agar dia tetap tinggal sampai melahirkan. Setelah melahirkan, wanita itu datang lagi menemui beliau, lalu beliau memerintahkan, maka dia pun dirajam*). Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Buraidah dengan redaksi, أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ غَامِدٍ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ طَهِّرْنِي. فَقَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَ لَهَا: حَتَّى تَضَعِي. فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَ: لاَ نَرْجُمُهَا وَتَضَعُ وَلَدهَا صَغِيْرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَرَجَمَهَا (*Bahwa seorang wanita dari suku Ghamid berkata, "Wahai Rasululah, sucikanlah aku." Dia kemudian mengatakan bahwa dia hamil karena telah berzina, maka beliau berkata kepadanya, "Sampai engkau melahirkan." Setelah melahirkan, beliau berkata, "Kami tidak merajamnya dan dia meninggalkan anaknya yang masih kecil tanpa ada yang menyusuinya." Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata, "Aku yang akan menanggung penyusuannya, wahai Rasulullah." Maka beliau pun merajamnya*).

Dalam riwayatnya yang lain disebutkan dengan redaksi, فَأَرْضَعَتْهُ حَتَّى فَطَمَتْهُ وَدَفَعَتْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجَمَهَا (*Dia kemudian menyusuinya hingga menyapihnya, lalu dia menyerahkan anak itu kepada seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, dan beliau pun merajamnya*). Dari kedua riwayat Buraidah dapat disimpulkan, bahwa riwayat kedua mengandung tambahan sehingga dapat dipadukan dengan yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan, إِلَيَّ إِرْضَاعُهُ (*Aku yang akan menanggung penyusuannya*) adalah, aku yang akan mengurusnya. Kesimpulan dari hadits Imran dan hadits Buraidah, bahwa wanita dari suku Juhainah telah ada orang yang akan menyusui anaknya, ini berbeda dengan kondisi wanita dari suku Ghamid.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Dari Ibnu Abbas*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (*Bahwa Abdullah bin Abbas memberitahukan kepadanya, aku membacakan [Al Qur`an] kepada beberapa orang dari golongan Muhajirin, di antaranya Abdurrahman bin Auf*). Saya belum menemukan nama-nama mereka selain yang telah disebutkannya ini. Imam Malik menambahkan dalam riwayatnya, فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَلَمْ أَرَ رَجُلاً يَجِدُ مِنَ الْأَقْشَعْرِيْرَةِ مَا يَجِدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ (*Pada masa khilafah Umar, aku tidak pernah melihat seorang pun yang gemeteran sebagaimana halnya yang dialami oleh Abdurrahman saat membaca*). Ad-Dawudi mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu At-Tin tentang makna, كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً (*Aku membacakan [Al Qur`an] kepada beberapa orang*). Maksudnya, aku belajar Al Qur`an dari mereka, karena ketika Nabi SAW wafat, Ibnu Abbas baru hafal surah-surah *mufashshal* dari golongan Muhajirin dan golongan Anshar.

Selanjutnya dia berkata, "Apa yang dikatakannya ini keluar dari zhahirnya bahkan dari nashnya, karena makna أُقْرِئُ adalah

mengajarkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, komentarnya ini dikuatkan oleh redaksi yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Az-Zuhri, كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَحْنُ بِمِنًى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أُعَلِّمُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ الْقُرْآنَ (*Aku menemui Abdurrahman bin Auf ketika kami berada di Mina bersama Umar bin Khaththab. Aku mengajarkan Al Qur`an kepada Abdurrahman bin Auf*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Abbas adalah seorang yang cerdas dan cepat hafal, sementara banyak sahabat karena kesibukan mereka dengan jihad, mereka belum menguasai hafalan Al Qur`an. Lalu mereka berusaha menghafalnya setelah meninggalnya Nabi SAW dan selama mereka tinggal di Madinah. Oleh sebab itu, mereka mengandalkan anak-anak cerdas dari kalangan mereka, lalu mereka pun membacakan untuk hafalan.

فَبَيْنَمَا أَنَا بِمَنْزِلِهِ بِمِنًى وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ (*Ketika aku sedang berada di tempatnya di Mina, saat itu dia sedang bersama Umar bin Khaththab*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan dengan redaksi, فَأَتَيْتُهُ فِي الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى جَاءَ (*Lalu aku menemuinya di tempat tinggalnya, tapi aku tidak menemukannya, maka aku pun menunggunya sampai dia datang*).

فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا (*Yaitu ketika melaksanakan haji yang terakhir kali dilaksanakannya*). Maksudnya, ibadah haji yang dilaksanakan oleh Umar, yaitu pada tahun 23 H.

لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَوْمَ (*Apa engkau tahu bahwa seseorang menemui Amirul Mukminin hari ini*). Saya belum menemukan nama pria tersebut.

هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ (*Apa engkau tahu si fulan*). Saya juga belum menemukan nama pria tersebut. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,

bahwa orang yang mengatakan itu lebih dari satu orang, redaksinya adalah, أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَا بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ (*Bahwa dua orang dari kalangan Anshar menyebut-nyebut tentang pembaiatan Abu Bakar*).

لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا (*Sungguh aku akan berbaiat kepada fulan*). Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah. Diriwayatkan oleh Al Bazzar dari jalur Abu Ma'syar, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya dan dari Umair maula Ghufrah, keduanya berkata, قُدِّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ مَالٌ (*diberikan harta kepada Abu Bakar*). Setelah itu disebutkan kisah yang panjang tentang pembagian harta rampasan, lalu dia berkata, حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا عُمَرُ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قَدْ مَاتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقَمْنَا فُلَانًا، يَعْنُونَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ (*Hingga di akhir tahun yang Umar melaksanakan haji, sebagian orang berkata, "Jika Amirul Mukminin meninggal, maka kami akan mengangkat fulan." Maksudnya adalah Thalhah bin Ubaidillah*). Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, bahwa yang dimaksud mereka untuk dibaiat adalah seorang laki-laki dari kalangan Anshar, tapi dia tidak menyebutkan sandarannya mengenai hal itu.

فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً (*Demi Allah, baiatnya Abu Bakar hanya dilakukan secara tiba-tiba*). Kata فَلْتَةً berarti secara tiba-tiba. Diriwayatkan dari Sahnun dari Asyhab, bahwa dia membacanya فُلْتَةً, dia menafsirkannya, terlepasnya sesuatu dari sesuatu. Dia mengatakan, bahwa bacaan فَلْتَةً adalah keliru, karena itu bermakna sesuatu yang disesali, sedangkan pembaiatan Abu Bakar tidak disesali oleh seorang pun. Lalu ditanggapi dengan kevalidan riwayat فَلْتَةً, dan terjadinya sesuatu secara tiba-tiba tidak mesti menjadi sesuatu yang disesali oleh setiap orang, tapi mungkin penyesalan itu hanya dirasakan sebagian tanpa sebagian lainnya. Mereka yang mengaitkan dengan pembaiatan Abu Bakar itu adalah yang tidak turut menyaksikan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan setelah kata فَلْتَةً

فَمَا يَمْنَعُ اِمْرَأً إِنْ هَلَكَ هَذَا أَنْ يَقُوْمَ إِلَى مَنْ يُرِيْدُ فَيَضْرِبُ عَلَى يَدِهِ (*secara tiba-tiba*), فَتَكُوْنُ -أَيْ الْبَيْعَةُ- كَمَا كَانَتْ -أَيْ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ- (*Maka tidak menghalangi seorang pun bila dia telah tiada, untuk berdiri kepada seseorang lalu mengulurkan tangannya, sehingga baiat itu terjadi seperti itu —yakni seperti pada kisah Abu Bakar—*). Keterangan tambahan tentang makna فَلْتَة akan dikemukakan kemudian.

فَغَضِبَ عُمَرُ (*Maka Umar pun marah*). Ishaq menambahkan dalam riwayatnya, غَضَبًا مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ مِثْلَهُ مُنْذُ كَانَ (*Dengan kemarahan yang aku belum pernah melihatnya marah seperti itu sebelumnya*).

أَنْ يَغْصِبُوْهُمْ أُمُوْرَهُمْ (*Melemahkan urusan mereka*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam semua riwayat, sedangkan dalam riwayat Malik disebutkan, يَغْتَصِبُوْهُمْ. Ibnu At-Tin menceritakan, bahwa diriwayatkan juga dengan huruf *ain* dan *dhammah* di awalnya yakni يُغْصِبُوْهُمْ, dari kata أَغْضَبَ, yang artinya menjadi tidak ada penolong baginya. Sedangkan kata الْمَغْضُوْبُ berarti yang lemah, dari kalimat عَضِبَتْ الشَّاةُ, yang artinya salah satu tanduk domba itu pecah. Maknanya, mereka terbuai oleh urusan mereka sehingga menjadi lemah lantaran kelemahan mereka. Yang pertama lebih tepat, dan maksudnya adalah, mereka menetapkan suatu perkara tanpa pertimbangan matang dan tanpa musyawarah. Hal ini pernah terjadi setelah kepemimpinan Ali sebagaimana yang telah diperingatkan oleh Umar RA.

يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ (*Menghimpunkan orang-orang pandir dan orang-orang dungu*). Kata الرَّعَاعُ berarti orang-orang bodoh. Ada juga yang mengatakan, bahwa artinya para pemuda. Sedangkan الْغَوْغَاءُ makna asalnya adalah, belalang kecil ketika pertama kali terbang. Kata ini digunakan juga sebagai sebutan orang-orang dungu yang tergesa-gesa melakukan perbuatan buruk atau negatif.

يَغْلِبُوْنَ عَلَى قُرْبِكَ (*Mereka itulah yang akan mendominasi tempat di dekatmu*). Kata قُرْبِكَ berarti tempat yang berada dekat denganmu. Dalam riwayat Ibnu Wahb dari Malik disebutkan, عَلَى مَجْلِسِكَ إِذَا قُمْتَ فِي النَّاسِ (*Di majlismu saat engkau berdiri di hadapan orang-orang*).

يُطِيْرُهَا (*Ditafsirkan*), dari أَطَارَ الشَّيْءَ, yang artinya melepaskan sesuatu. Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, يَطِيْرُهَا yang artinya membawakannya kepada selain tujuannya. Seperti itu riwayat Ibnu Wahb, dan dia mengatakan, يَطِيْرُنَّهَا أُولَئِكَ وَلاَ يَعُوْنَهَا (*Ditakwilkan oleh mereka dan tidak memahaminya*). Maksudnya, tidak mengerti maksudnya.

فَتَخْلُصُ (*Menjumpai*). Maksudnya, sampai.

لأَقُوْمَنَّ (*Sungguh aku akan berdiri*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ صَالِحًا لأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِهَا (*Umar kemudian berkata, "Jika aku tiba di Madinah dalam keadaan sehat, aku pasti akan membicarakan itu kepada orang-orang."*)

أَقُوْمُهُ (*Aku berdiri padanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani dan As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, أَقُوْمُ (*Aku berdiri*) tanpa menyebutkan kata ganti orang ketiga tunggal di akhir kalimat.

فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ (*Menjelang habisnya bulan Dzulhijjah*). Kata عَقِب dibaca dengan harakat *dhammah* pada huruf *ain* dan *sukun* pada huruf *qaf* yakni عُقْب, atau dengan harakat *fathah* pada huruf *ain* dan *kasrah* pada huruf *qaf* yakni عَقِب. Bacaan terakhir inilah yang lebih utama, karena yang pertama biasa digunakan setelah genap, sedangkan yang kedua digunakan saat mendekati. Bila dikatakan, جَاءَ عَقِبَ الشَّهْرِ (*Dia datang sehabis bulan*) ada dua pengertian, sedang yang terjadi ada yang kedua, karena Umar tiba di Madinah sebelum

habisnya bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Rabu.

عَجَّلْتُ الرَّوَاحَ (*Aku segera berangkat*). Dalam riwayat Al Kasymihami disebutkan dengan redaksi, بِالرَّوَاحِ. Sufyan menambahkan dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, وَجَاءَتْ الْجُمُعَةُ وَذَكَرْتُ مَا حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَهَجَّرْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ (*Ketika tiba hari Jum'at, aku teringat apa yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf kepadaku, maka aku pun segera berangkat ke masjid*). Sementara dalam riwayat Juwairiyah dari Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Daraquthni disebutkan, لِمَا أَخْبَرَنِي (*Karena apa yang diberitahukannya kepadaku*).

حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ (*Ketika matahari tergelincir*). Dalam riwayat Malik disebutkan, حِيْنَ كَانَتْ صَكَّةَ عُمَيٍّ (*Saat panas mulai terik*). Sementara dalam riwayat Ahmad dari Ishaq bin Isa disebutkan tambahan redaksi, قُلْتُ لِمَالِكٍ: مَا صَكَّةُ عُمَيٍّ؟ قَالَ: الأَعْمَى، قَالَ: لاَ يُبَالِي أَيَّ سَاعَةٍ خَرَجَ لاَ يَعْرِفُ الْحَرَّ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ نَحْوَ هَذَا (*Aku bertanya kepada Malik, "Apa itu shakkah umay?" Dia menjawab, "Orang buta. Dia tidak peduli saat seperti apa dia keluar, dan tidak mengetahui panas dari dingin, atau seperti itu."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah penafsiran makna. Abu Hilal Al Askari berkata, "Maksudnya, ketika panas sudah mulai terik. Asalnya adalah sebagai sebutan seorang laki-laki dari kalangan pekerja yang biasa dipanggil Umay. Suatu ketika dia memerangi suatu kaum di siang hari, lalu berhasil mengalahkan mereka. Setelah itu dia menjadi perumpamaan bagi setiap orang yang muncul pada waktu tersebut."

Ada yang mengatakan, bahwa itu adalah seorang laki-laki dari Adwan yang datang bersama jamaah haji di saat siang hari, lalu dijadikan sebagai perumpamaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah seseorang pada waktu tersebut dalam keadaan buta,

tidak dapat melihat matahari secara langsung dengan matanya. Ada pula yang mengatakan, bahwa asalnya adalah kijang yang berputar-putar kebingungan karena teriknya panas matahari sehingga dia menabrak apa yang ditemuinya dengan kepalanya.

Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Daud, dari Malik, صَكَّةُ عُمَيٍّ adalah saat di siang hari yang biasa disebut oleh orang-orang Arab." Maksudnya, pertengahan siang atau menjelang pertengahan siang.

فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ (*Lalu aku duduk di dekatnya*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, حِذْوَهُ (*Sejajar dengannya*). Demikian redaksi riwayat Malik. Dalam riwayat Ishaq Al Gharawi dari Malik disebutkan dengan redaksi, حِذَاءَهُ (*Sejajar dengannya*). Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ (*Lalu aku duduk di sampingnya sehingga lututku menyentuh lututnya*).

فَلَمْ أَنْشَبْ (*Tidak berapa lama*). Maksudnya, segera setelah itu Umar pun muncul.

أَنْ خَرَجَ (*Muncul*). Maksudnya, keluar dari tempatnya menuju ke arah mimbar. Dalam riwayat Malik disebutkan, أَنْ طَلَعَ عُمَرُ يَؤُمُّ الْمِنْبَرَ (*Umar pun muncul menuju mimbar*).

لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً (*Siang ini, dia pasti menyampaikan suatu perkataan*). Maksudnya, Umar.

لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ (*Yang tidak pernah dikatakannya semenjak menjabat sebagai khalifah*). Dalam riwayat Malik disebutkan, لَمْ يَقُلْهَا أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ (*Yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun sebelumnya*).

مَا عَسَيْتَ (*Engkau hanya berharap*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, مَا عَسَى.

أَنْ يَقُوْلَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ (*Dia akan mengatakan apa yang belum pernah dikatakannya sebelumnya*). Sufyan menambahkan dalam riwayatnya, فَغَضِبَ سَعِيْدٌ وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ (*Maka Sa'id pun marah dan berkata, "Engkau hanya berharap."*) Ada yang mengatakan, bahwa maksud Ibnu Abbas adalah mengingatkan Sa'id berdasarkan apa yang diberitahukan Abdurrahman kepadanya, agar dia memperhatikan dan mencermati apa yang dikatakan Umar. Namun itu tidak berkenan bagi Sa'id dan dia mengingkarinya, karena dia tidak mengetahui apa yang telah dialami Umar.

لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي (*Aku tidak tahu, mungkin ini sudah dekat ajalku*). Maksudnya, sudah dekat kematianku. Ini termasuk hal-hal yang diungkapkan oleh lisan Umar dan terjadi sebagaimana yang dikatakannya. Dalam riwayat Abu Ma'syar yang telah disinggung dapat disimpulkan tentang sebabnya, yaitu dalam khutbahnya ini Umar mengatakan, رَأَيْتُ رُؤْيَايَ وَمَا ذَاكَ إِلاَّ عِنْدَ قُرْبِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيْكًا نَقَرَنِي (*Aku telah bermimpi dan itu tidak lain kecuali ketika ajalku sudah dekat. Aku bermimpi melihat seekor ayam seolah-olah mematukku*). Sementara dalam riwayat *Mursal* Sa'id bin Al Musayyam dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, أَنَّ عُمَرَ لَمَّا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ دَعَا اللهَ أَنْ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ (*Bahwa setelah Umar kembali dari haji, dia berdoa kepada Allah agar mewafatkannya tanpa menyia-nyiakan dan tidak berlebihan*). Di akhir kisahnya disebutkan, فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (*Belum juga Dzulhijjah berlalu hingga Umar terbunuh*).

إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ (*Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran*). Ath-Thaibi berkata, "Umar mendahulukan perkataan ini sebelum menyampaikan

apa yang hendak disampaikannya adalah sebagai pendahuluan, agar para pendengarnya memperhatikan apa yang dikatakan."

فَكَانَ مِمَّا (*Dan di antara*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فِيمَا.

آيَةُ الرَّجْمِ (*Ayat tentang rajam*). Hal ini telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

وَوَعَيْنَاهَا. رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan memahaminya. Rasulullah SAW telah merajam*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, وَرَجَمَ dengan tambahan huruf *wau*, demikian juga riwayat Malik.

فَأَخْشَى (*Maka aku khawatir*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan redaksi, وَإِنِّي خَائِفٌ (*Dan sesungguhnya aku khawatir*).

فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيْضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ (*Sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan Allah*). Maksudnya, dalam ayat tersebut yang telah dihapus bacaannya namun hukumnya masih tetap berlaku. Apa yang dikhawatirkan Umar itu akhirnya terjadi, yang mana sebagian golongan Khawarij atau sebagian besar mereka dan sebagian Mu'tazilah mengingkari hukum rajam. Abdurrazzaq dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas, bahwa Umar berkata, سَيَجِيءُ قَوْمٌ يُكَذِّبُوْنَ بِالرَّجْمِ (*Akan datang suatu kaum yang mendustakan rajam*). Sementara dalam riwayat Sa'id bin Ibrahim dari Ubaidullah bin Utbah dalam hadits Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, وَإِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ: مَا بَالُ الرَّجْمِ، وَإِنَّمَا فِي كِتَابِ اللهِ الْجَلْدُ. أَلاَ قَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan sungguh ada orang-orang yang berkata, "Mengapa harus rajam, padahal di dalam Kitabullah hanya cambuk." Ketahuilah, Rasulullah SAW telah merajam*).

Ini mengisyaratkan bahwa Umar membayangkan adanya orang-orang yang mengatakan hal itu lalu dia menyanggahnya. Disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ: لاَ أَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ (*Jangan sampai kalian binasa karena [meninggalkan] ayat rajam, yaitu seseorang mengatakan, "Aku tidak mendapati dua hukuman itu dalam Kitabullah." Sungguh Rasulullah SAW telah merajam*).

وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ (*Hukum rajam di dalam Kitabullah adalah benar*). Maksudnya, dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 15, أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً (*atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*). Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud itu adalah dirajamnya pelaku yang sudah menikah dan dicambuknya pelaku yang belum menikah, sebagaimana yang telah disinggung dalam kisah orang yang disewa tadi.

إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ (*Jika ada buktinya [saksinya]*). Maksudnya, sesuai dengan syaratnya.

إِذَا أَحْصَنَ (*Apabila telah menikah*). Maksudnya, baligh, berakal, merdeka dan telah menikah dengan pernikahan yang sah dan telah menggauli pasangannya.

أَوْ كَانَ الْحَبَلُ (*Atau hamil*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan dengan redaksi, الْحَمْلُ (*Hamil*). Maksudnya, wanita yang tidak bersuami atau tidak memiliki majikan didapati hamil dan tidak ada syubhat serta tidak pernah terjadi paksaan.

أَوْ الاِعْتِرَافُ (*Atau pengakuan*). Maksudnya, pengakuan zina. Dalam riwayat Sufyan disebutkan, أَوْ كَانَ حَمْلاً أَوْ اِعْتِرَافًا (*Atau terjadi kehamilan atau adanya pengakuan*).

ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيْمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ (*Kemudian sungguh dulu kami membaca apa yang biasa kami baca dari Kitabullah*). Maksudnya, di antara ayat yang telah dihapus bacaannya.

لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ (*Janganlah kalian membenci nenek moyang kalian*). Maksudnya, janganlah kalian mengaku bernasab kepada selain bapak-bapak kalian.

فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ (*Karena sesungguhnya, adalah kekufuran pada kalian bila kalian membenci bapak-bapak kalian —atau [dia berkata:] Sesungguhnya kekufuran pada kalian—.*) Demikian redaksi yang dicantumkannya, dengan keraguan. Begitu pula dalam riwayat Ma'mar, tapi dia menyebutkan, لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ (*Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, karena sesungguhnya itu adalah kekufuran pada kalian. Atau: Sesungguhnya kekufuran pada kalian adalah kalian membenci bapak-bapak kalian*). Sementara dalam riwayat Juwairiyah dari Malik disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ (*Karena sesungguhnya kekufuran pada kalian adalah kalian membenci bapak-bapak kalian*).

أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ingatlah, kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, أَلاَ وَإِنَّ (*Ingatlah, dan bahwasanya*) dengan huruf *wau* sebagai ganti lafazh ثُمَّ.

لاَ تُطْرُوْنِي (*Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku*). Bagian ini yang didengar oleh Sufyan dari Az-Zuhri dan diriwayatkan secara sendirian oleh Al Humaidi dalam *Al Musnad* dari Ibnu Uyainah, bahwa aku mendengar itu dari Az-Zuhri. Ini telah dikemukakan secara tersendiri dalam biografi Isa AS pada pembahasan tentang cerita nabi dari Al Humaidi dengan *sanad*-nya

ini.

كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى (*Sebagaimana halnya Isa dipuji secara berlebih-lebihan*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى (*Sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa*).

وَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ (*Dan katakanlah, "Hamba Allah."*) Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللهِ فَقُوْلُوْا (*Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah*).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Adanya larangan tentang sesuatu tidak selalu berarti terjadinya sesuatu itu, karena kita tidak pernah mengetahui seorang pun yang mengklaim terhadap Nabi SAW sebagaimana kaum Nasrani mengklaim Isa. Jadi, sebab larangan tersebut adalah karena peristiwa yang pernah terjadi seperti yang disebutkan dalam hadits Mu'adz bin Jabal, dia meminta izin untuk bersujud kepada beliau, namun beliau menolak dan melarangnya. Tampaknya, beliau khawatir ada orang lain yang melakukan lebih dari itu, maka beliau melarang itu sebagai penegasannya."

Ibnu At-Tin berkata, "Makna sabda beliau, لاَ تُطْرُوْنِي (*janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku*) adalah, janganlah kalian memujiku sebagaimana halnya pujian kaum Nasrani terhadap Isa putra Maryam, sehingga sebagian mereka sangat berlebihan terhadap Isa dengan menganggapnya sebagai tuhan di samping Allah, sebagian lainnya menggapnya sebagai Allah, dan sebagian lainnya menganggapnya sebagai anak Allah. Kemudian beliau menyertakan perkataan, أَنَا عَبْدُ اللهِ (*Aku adalah hamba Allah*). Inti yang dimaksud Umar dengan mengemukakan kisah ini adalah karena dia khawatir terjadi sikap mereka yang berlebihan. Dia khawatir terhadap orang yang tidak mempunyai kekuatan dalam memahami sehingga menduga seseorang berhak menjabat khilafah, lalu diangkatlah dia menjadi khalifah padahal dia tidak berhak. Akibatnya, dia cenderung melebih-lebihkan

apa yang tidak ada padanya, dan ini dilarang."

Kemungkinan juga maksudnya adalah, apa dilakukannya saat memuji Abu Bakar tidaklah termasuk sikap berlebihan yang dilarang, saat dia berkata, "Di antara kalian tidak ada yang seperti Abu Bakar." Sedangkan maksud Umar mengemukakan kisah rajam dan peringatan tentang membenci para bapak adalah karena kisah yang menyebabkannya dia berpidato tentang itu, yaitu ucapan seseorang, "Jika Umar meninggal, maka aku akan berbaiat kepada fulan." Kisah rajam ini mengisyaratkan kepada peringatan terhadap orang yang berkata, "Aku tidak mengamalkan hukum-hukum syariat kecuali yang aku dapati di dalam Al Qur`an, dan di dalam Al Qur`an tidak ada pernyataan secara jelas tentang disyaratkannya musyarawah bila khalifah meninggal." Sebab memang hal itu diambil dari Sunnah sebagaimana halnya rajam yang tidak ada lagi bacaannya di dalam Al Qur`an, maka kewajiban pelaksanaannya diambil dari Sunnah.

Adapun peringatan tentang membenci para bapak, tampaknya dia mengisyaratkan, bahwa khalifah berperan sebagai bapak bagi rakyat. Sebagai rakyat, mereka tidak boleh berpaling kepada selain bapaknya, bahkan mereka wajib menaatinya sesuai dengan syaratnya sebagaimana halnya kewajiban menaati bapak. Inilah yang dapat saya pahami dari maksudnya.

أَلاَ وَإِنَّهَا (*Ketahuilah bahwa itu*). Maksudnya, pembaiatan Abu Bakar.

قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ (*Memang terjadi seperti itu*). Maksudnya, secara tiba-tiba. Ini dinyatakan secara jelas dalam riwayat Ishaq bin Isa dari Malik. Tsa'lab menceritakan dari Ibnu Al A'rabi dan diriwayatkan juga serupa itu oleh Saif dalam kitab *Al Futuh* dengan *sanad*-nya dari Salim bin Abdillah bin Umar, dia berkata, "الْفَلْتَةُ adalah malam yang diragukan, apakah dari bulan Rajab atau Sya'ban, Muharram atau Shafar. Orang-orang Arab biasa tidak mengadakan peperangan pada

bulan-bulan haram. Oleh sebab itu, orang yang berkepentingan dengan itu harus menunggu hingga datangnya malam tersebut untuk memanfaatkan kesempatannya sebelum berakhirnya bulan. Hal itu akan memungkinkan bagi yang hendak melakukan keburukan ketika dalam keadaan aman, sehingga bisa menimbulkan keburukan yang banyak. Umar menyerupakan kehidupan Nabi dengan bulan haram dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang murtad, dan Allah memelihara keburukan itu dengan pembaiatan Abu Bakar. Karena dia bangkit memerangi mereka (orang-orang murtad) dan mematahkan kekuatan mereka."

Namun, yang lebih tepat adalah memadukan keduanya dalam memanfaatkan kesempatan. Itu terjadi dalam rangka menimbulkan keburukan yang banyak, lalu Allah melindungi kaum muslimin dari keburukan itu, sehingga tidak ada keburukan dari pembaiatan Abu Bakar, bahkan semua orang menaatinya, baik yang turut menghadiri pembaiatan maupun yang tidak. Redaksi وَقَى اللهُ شَرَّهَا (*Allah memelihara dari keburukannya*) menjelaskan peringatan tentang terjadinya hal serupa itu dimana tidak terjamin untuk tidak terjadinya keburukan dan perselisihan.

وَلَكِنْ اللهُ وَقَى شَرَّهَا (*Akan tetapi Allah memelihara dari keburukannya*). Maksudnya, memelihara mereka dari keburukan yang biasa terjadi dari ketergesa-gesaan. Karena biasanya orang yang tidak mencermati hikmah dibalik sesuatu yang dilakukannya secara tiba-tiba tidak rela dengan akibatnya. Umar telah menjelaskan sebab kesegeraan mereka membaiat Abu Bakar, yaitu karena mereka khawatir golongan Anshar membaiat Sa'ad bin Ubadah.

Abu Ubaidah berkata, "Mereka segera membaiat Abu Bakar karena khawatir perkara tersebut semakin meluas terkait dengan orang yang tidak layak sehingga menjadi suatu keburukan."

Ad-Dawudi berkata, "Makna كَانَتْ فَلْتَةً (*secara tiba-tiba*)

adalah, itu terjadi tanpa musyarawah dengan semua orang yang layak untuk diajak bermusyawarah."

Namun pendapat ini diingkari oleh Al Karabisi, sahabatnya Asy-Syafi'i, dia berkata, "Bahkan maksudnya, Abu Bakar dan orang-orang yang bersamanya berangkat menuju golongan Anshar, lalu membaiat Abu Bakar dengan kahadiran mereka, di antara mereka ada yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada baiatnya, sehingga dia mengatakan, 'Dari kami ada seorang pemimpin, dan dari kalian juga seorang pemimpin'. Jadi, maksud secara tiba-tiba adalah yang berupa penyelisihan golongan Anshar dan keinginan mereka untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah."

Ibnu Hibban berkata, "Makna كَانَتْ فَلْتَةً (*secara tiba-tiba*) adalah, pada mulanya tidak berada dari orang banyak, dan sesuatu yang seperti itu biasa disebut الْفَلْتَةُ, sehingga kadang dikhawatirkan terjadinya keburukan karena biasanya ada penyelisihan dari pihak yang menyelisihi dalam hal itu, lalu Allah menjaga kaum muslimin dari keburukan yang biasa dikhawatirkan dalam hal itu, tapi bukan berarti dalam pembaiatan Abu Bakar terdapat keburukan."

وَلَيْسَ فِيْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ (*Dan tidak ada dari kalian orang yang lehernya dipenggal seperti halnya Abu Bakar*). Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, yang lebih dahulu di antara kalian dan tidak memperoleh keutamaan tidak mencapai kedudukan Abu Bakar, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengalami pembaiatan seperti yang dialami oleh Abu Bakar. Pada mulanya hanya sedikit orang, kemudian semua orang sepakat dan tidak ada yang menyelisihi, karena mereka mengetahui keberhakannya sehingga demi kepemimpinannya, mereka tidak perlu mencermati lebih jauh dan tidak pula memerlukan musyawarah lainnya, serta tidak ada orang lain seperti dia."

Ini menunjukkan peringatan terhadap sikap tergesa-gesa dalam

perkara ini. Karena tidak ada lagi orang yang seperti Abu Bakar, yang memiliki sifat-sifat terpuji dalam melaksanakan perintah Allah, bersikap lembut terhadap kaum muslimin, santun, mengerti politik, dan ketakwaan yang sempurna, sehingga orang yang tidak memiliki sifat-sifat seperti itu jika dalam membaiatnya tanpa musyawarah maka tidak ada jaminan dari perselisihan yang muncul dari keburukan. Hal ini diungkapkan Umar dengan kalimat, تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ (*Leher dipenggal*). Karena orang yang melihat kepada yang lebih dulu akan menjulurkan lehernya untuk melihat, jika tidak mencapai maksudnya dari yang hendak didahuluinya maka diungkapkan dengan kalimat tersebut. Atau karena dua orang yang saling berlomba akan saling menolehkan leher sehingga yang lebih dahulu tidak terlihat lagi dari pandangan, lalu ketika tidak terlihat lagi itulah diungkapkan dengan istilah tersebut.

Ibnu At-Tin berkata, "Itu adalah perumpamaan. Kuda yang gagah juga diungkapkan dengan istilah, 'leher terpenggal', karena tidak dapat lagi diikuti oleh pandangan."

Dalam riwayat Abu Ma'syar disebutkan, وَمِنْ أَيْنَ لَنَا مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ تُمَدُّ أَعْنَاقُنَا إِلَيْهِ (*Darimana kita mempunyai orang seperti Abu Bakar dimana leher kami dijulurkan kepadanya*).

مِنْ غَيْرِ (*Tanpa*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْ غَيْرِ مَشُوْرَةٍ (*Tanpa musyawarah*).

فَلَا يُبَايَعُ (*Sehingga dia tidak dibaiat*) dengan bentuk tunggal. Redaksi ini diriwayatkan juga dengan bentuk *mutsanna* (ganda), dan itu lebih utama karena redaksi berikutnya, هُوَ وَالَّذِي تَابَعَهُ (*dia dan yang mengikutinya*).

تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا (*Teperdaya dengan memasrahkan diri mereka untuk dibunuh*). Maksudnya, orang yang melakukan itu berarti telah memperdaya dirinya dan temannya dengan menyerahkan diri mereka

untuk dibunuh.

وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا (*Sungguh di antara yang kami ketahui*). Demikian redaksi riwayat mayoritas periwayat. Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan kata خَيْرِنَا.

خَالَفُوْنَا (*Meninggalkan kami*). Maksudnya, tidak turut serta berkumpul bersama kami di rumah Rasulullah SAW.

وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا (*Ali, Az-Zubair dan para pengikut mereka, juga meninggalkan kami*). Dalam riwayat Malik dan Ma'mar disebutkan, وَأَنَّ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُمَا تَخَلَّفُوْا فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa Ali, Az-Zubair serta orang-orang yang mengikuti mereka berada di rumah Fathimah binti Rasulullah SAW*). Demikian juga redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Sufyan, namun dia menyebutkan, الْعَبَّاسَ (*Al Abbas*) sebagai ganti, الزُّبَيْرَ (*Az-Zubair*).

يَا أَبَا بَكْرٍ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا (*Wahai Abu Bakar, mari kita temui saudara-saudara kita*). Dalam riwayat Juwairiyah dari Malik ada tambahan, فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا بِرَجُلٍ يُنَادِي مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ: أُخْرُجْ إِلَيَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنِّي مَشْغُوْلٌ. قَالَ: أُخْرُجْ إِلَيَّ، فَإِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، إِنَّ الأَنْصَارَ اِجْتَمَعُوْا فَأَدْرِكُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثُوْا أَمْرًا يَكُوْنُ بَيْنَكُمْ فِيْهِ حَرْبٌ. فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ (*Ketika kami sedang di rumah Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki berseru dari balik dinding, "Keluarkan kepadaku wahai Ibnu Al Khaththab." Maka aku berkata, "Menjauhlah engkau dariku, aku sedang sibuk." Orang itu berkata lagi, "Keluarlah engkau kepadaku, sungguh telah terjadi sesuatu. Sesungguhnya orang-orang Anshar sedang berkumpul, maka susullah mereka sebelum terjadi sesuatu sehingga menimbulkan peperangan di antara kalian." Maka aku berkata kepada Abu Bakar, "Berangkatlah."*)

فَانْطَلَقْنَا نُرِيْدُهُمْ (*Maka kami pun berangkat hendak menemui mereka*). Juwairiyah menambahkan dalam riwayatnya, فَلَقِيَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ يَمْشِي بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Abu Ubaidah bin Al Jarrah kemudian menemui kami, maka Abu Bakar meraih tangannya sehingga dia berjalan di antara aku dan dia*).

لَقِيَنَا رَجُلاَنِ صَالِحَانِ (*Dua orang shalih bertemu dengan kami*). Dalam riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab disebutkan tambahan, شَهِدَا بَدْرًا (*Yang turut serta dalam perang Badar*), seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang perang Badar. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, رَجُلاً صَدْقٍ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٌّ (*Seorang laki-laki yang bernama Uwaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi*). Demikian redaksi penyisipan nama keduanya. Malik menjelaskan, bahwa itu adalah perkataan Urwah, redaksinya adalah, قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُمَا مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ وَعُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ (*Ibnu Syihab berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, bahwa mereka adalah Ma'an bin Adi dan Uwaim bin Sa'idah*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan, قَالَ الزُّهْرِيُّ: هُمَا (*Az-Zuhri berkata, "Keduanya adalah."*) tanpa menyebutkan Urwah.

Kemudian saya menemukannya dari riwayat Shalih bin Kaisan pada salah satu riwayat dalam bab ini dengan tambahan teresbut. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalurnya, di dalamnya dia mengatakan, قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ الرَّجُلَيْنِ فَسَمَّاهُمَا، وَزَادَ: فَأَمَّا عُوَيْمٌ فَهُوَ الَّذِي بَلَغَنَا أَنَّهُ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنِ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ فِيْهِمْ (رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا) قَالَ: نِعْمَ الْمَرْءُ مِنْهُمْ عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ. وَأَمَّا مَعْنٌ فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّاسَ بَكَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تَوَفَّاهُ اللهُ وَقَالُوْا: وَدِدْنَا أَنَّا مُتْنَا قَبْلَهُ لِئَلاَّ نُفْتَتَنَ بَعْدَهُ، فَقَالَ مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ لَوْ مُتُّ قَبْلَهُ حَتَّى أُصَدِّقَهُ مَيِّتًا كَمَا صَدَّقْتُهُ حَيًّا. وَاسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةِ (*Ibnu Syihab berkata: Urwah mengabarkan kepadaku tentang kedua orang*

tersebut, lalu dia menyebutkannya dengan tambahan, "Adapun Uwaim, dialah yang telah sampai beritanya kepada kami, bahwa ketika ditanya kepada Rasulullah, 'Siapakah orang-orang yang dikatakan Allah tentang mereka, "Orang-orang yang ingin membersihkan diri"?' Beliau menjawab, 'Sebaik-baik orang, di antara mereka adalah Uwaim bin Sa'idah'. Sedangkan Ma'an, maka telah sampai kepada kami, bahwa orang-orang menangisi Rasulullah SAW ketika beliau diwafatkan Allah, dan mereka mengatakan, "Duhai kiranya kami dimatikan sebelum beliau agar kami tidak terfitnah setelah ketiadaannya".' Maka Ma'an bin Adi berkata, 'Demi Allah, aku tidak ingin meninggal sebelum beliau sehingga aku bisa membenarkan beliau setelah meninggal sebagaimana halnya ketika beliau masih hidup'. Kemudian dia gugur sebagai syahid di medan Yamamah.")

مَا تَمَالأَ (*Apa yang telah dipesankan*). Maksudnya, apa yang telah disepakati. Dalam riwayat Malik disebutkan, الَّذِي صَنَعَ الْقَوْمُ، أَيْ مِنْ اِتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنْ يُبَايِعُوْا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (*Yang dilakukan oleh kaum itu, yakni kesepakatan mereka untuk membaiat Sa'id bin Ubadah*).

لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوْهُمْ (*Tidak. Janganlah kalian menemui mereka*). Kata لاَ setelah أَنْ di sini adalah tambahan.

اِقْضُوْا أَمْرَكُمْ (*Selesaikanlah urusan kalian sendiri*). Dari sini dapat disimpulkan, bahwa golongan Anshar semuanya sepakat untuk mendukung Sa'ad bin Ubadah.

بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ (*Di tengah mereka*). Maksudnya, di tengah-tengah mereka.

يُوْعَكُ (*Demam*). Maksudnya, demam atau meriang, karena itulah dia diselimuti. Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, وُعِكَ, yakni dalam bentuk *fi'l madhi*. Sebagian pensyarah

menyatakan, bahwa demam itu dialami oleh Sa'ad karena dahsyatnya kedudukan tersebut. Mengenai pandangan ini perlu dicermati lebih jauh, karena Sa'ad termasuk para pemberani, dan orang-orang yang bersamanya serta para pendukungnya telah sepakat mengangkatnya sebagai pemimpin. Redaksi yang dikemukakan Umar menunjukkan, bahwa ketika Umar datang, dia mendapatinya dalam keadaan demam, seandainya itu terjadi setelah perkataan Abu Bakar dan Umar, tentu bisa dimungkinkan karena akibat kegeraman. Jika memang demamnya itu sebelum itu, maka tidak akan terjadi demikian.

Sementara itu dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, قَالُوْا: سَعْدٌ وَجِعٌ يُوْعَكُ (*Mereka berkata, "Sa'ad sedang sakit demam."*) ini terkesan seakan-akan Sa'ad memang sedang sakit demam ketika mereka berkumpul di kemah bani Sa'idah —dinisbatkan kepadanya, karena dia adalah pemuka bani Sa'idah—, dia keluar menemui mereka dalam kondisi demam, lalu Abu Bakar dan Umar menemui mereka dalam keadaan tersebut.

تَشَهَّدَ خَطِيْبُهُمْ (*Juru bicara mereka membaca syahadat*). Saya belum menemukan namanya. Sementara itu Tsabit bin Qais bin Syimas biasa dijuluki sebagai oratornya golongan Anshar, sehingga bisa jadi yang dimaksud adalah dia.

وَكَتِيْبَةُ الإِسْلاَمِ (*Dan pasukan Islam*). Bentuk jamak dari kata كَتِيْبَةٌ adalah كَتَائِبُ, yaitu pasukan tentara yang bersatu dan tidak berpecah-pecah. Kalimat ini disandangkan kepada mereka, seolah-olah dia berkata, "Kalian adalah kesatuan Islam."

وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ (*Dan kalian, wahai sekalian*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مَعَاشِرَ.

رَهْطٌ (*Segolongan kecil*). Maksudnya, sedikit. Telah dijelaskan, bahwa kata رَهْطٌ adalah sebutan untuk jumlah sepuluh orang atau

kurang. Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya, مِنَّا (*Dari kami*). Demikian juga redaksi dalam riwayat Ma'mar. Ini menepiskan kejanggalan, karena jumlah mereka tidak layak disebut رَهْطٌ. Itu hanya sebutan bagi mereka bila dibandingkan dengan golongan Anshar, yakni kalian (golongan Muhajirin) hanya sedikit bila dibandingkan dengan kami (golongan Anshar), karena jumlah golongan Anshar di wilayah-wilayah kekuasaan Nabi SAW selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan golongan Muhajirin. Ini berdasarkan anggapan, bahwa yang dimaksud dengan golongan Muhajirin adalah orang yang memeluk Islam sebelum penaklukan Makkah, dan inilah yang bisa dijadikan patokan. Jika tidak demikian, dan jika yang dimaksud selain golongan Anshar, tentunya jumlah mereka berlipat-lipat dari golongan Anshar.

وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (*Yang merayap pelan-pelan dari kaum kalian*). Maksudnya, dari jumlah yang sedikit. Asalnya dari kata الدَّفُّ, yaitu berjalan pelan-pelan bersama rombongan.

يَخْتَزِلُوْنَا (*Menyingkirkan kami*). Maksudnya, memutuskan kami dari perkara dan tidak melibatkan kami dalam hal itu. Maksudnya di sini adalah perkara yang merupakan hak mereka.

وَأَنْ يَحْضُنُوْنَا (*Dan menjauhkan kami*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, أَيْ يُخْرِجُوْنَا (*Yakni mengeluarkan kami*). Demikian redaksi yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan disebutkan, يَخْتَصُّوْنَا (*Melepaskan kami*). Dalam riwayat Sufyan yang diriwayatkan oleh Al Bazzar disebutkan, وَيَخْتَصُّوْنَ بِالْأَمْرِ أَوْ يَسْتَأْثِرُوْنَ بِالْأَمْرِ دُوْنَنَا (*Dan mereka mengkhususkan kami dari urusan itu atau lebih memilih menangani urusan tersebut tanpa melibatkan kami*). Sementara dalam riwayat Abu Bakar Al Hanafi dari Malik yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni disebutkan, وَيَخْطَفُوْنَ

(*Dan merebutnya*).

Semua riwayat sepakat menunjukkan bahwa redaksi, فَإِذَا هُمْ إلخ (*Namun tiba-tiba saja mereka* ...) adalah sisa perkataan juru bicara golongan Anshar, namun riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, setelah redaksi, وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (*yang merayap pelan-pelan dari kaum kalian*) disebutkan, قَالَ عُمَرُ: فَإِذَا هُمْ يُرِيْدُوْنَ إلخ (*Umar berkata, "Tiba-tiba saja mereka hendak* ....") Tambahan kalimat, قَالَ عُمَرُ (*Umar berkata*) adalah keliru, dan yang benar, bahwa itu dari perkataan orang Anshar. Ini ditunjukkan oleh perkataan Umar, فَلَمَّا سَكَتَ (*Setelah dia diam*).

Berdasarkan hal inilah Al Khaththabi berkata, "Kata رَهْطٌ, berarti jumlah kalian sedikit bila dibandingkan dengan golongan Anshar, dan kalimat, دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ (*yang merayap pelan-pelan dari kaum kalian*) maksudnya, kalian adalah kaum asing yang datang kepada kami dari Makkah, kemudian kalian hendak menguasai kami."

فَلَمَّا سَكَتَ (*Setelah dia diam*). Maksudnya, juru bicara golongan Anshar itu. Kesimpulan dari perkataannya, dia memberitahukan bahwa segolongan dari kaum Muhajirin hendak menghalangi golongan Anshar dari perkara yang disepakati oleh golongan Anshar, yaitu bahwa mereka berhak atas perkara itu, dan dia mengemukakan hal itu kepada Abu Bakar dan Umar serta orang-orang yang turut hadir bersama mereka.

أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ قَدْ زَوَّرْتُ (*Aku hendak berbicara, dan aku memang telah menyiapkan*). Maksudnya, aku telah mempersiapkan dan menyusun dengan baik. Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, رَوَّيْتُ (*Aku telah merancang*). Ini dikuatkan oleh perkataan Umar setelahnya, فَمَا تَرَكَ كَلِمَةً (*Dia tidak melewatkan satu kalimat*

pun). Dalam riwayat Malik disebutkan, مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي رَوِيَّتِي إِلاَّ قَالَهَا فِي بَدِيْهَتِهِ (*Dia tidak melewatkan satu kalimat pun yang aku senangi yang telah aku rancang kecuali dia ungkapkan secara spontan*). Sementara dalam hadits Aisyah disebutkan, وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ لِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي، خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُوْ بَكْرٍ (*Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak menginginkan untuk itu kecuali bahwa aku telah mempersiapkan perkataan yang aku senangi, karena aku khawatir itu tidak disampaikan oleh Abu Bakar."*)

عَلَى رِسْلِكَ (*Tenanglah*). Maksudnya, tenang dan perlahan-lahanlah. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang i'tikaf. Dalam hadits Aisyah yang disebutkan dalam keutamaan Abu Bakar disebutkan, فَأَسْكَتَهُ أَبُوْ بَكْرٍ (*Lalu Abu Bakar menenangkannya*).

أَنْ أُغْضِبَهُ (*Menyebabkannya marah*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan أُعْصِبَهُ.

فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ (*Sungguh dia lebih pandai dan lebih santun daripada aku*). Dalam riwayat Aisyah disebutkan, فَتَكَلَّمَ أَبْلَغُ النَّاسِ (*Lalu dia pun berbicara sebagai pembicara yang sangat pandai*).

مَا ذَكَرْتُمْ فِيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ (*Kebaikan yang kalian sebutkan pada kalian, itu memang benar adanya*). Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, إِنَّا وَاللهِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ مَا نُنْكِرُ فَضْلَكُمْ وَلاَ بَلاَءَكُمْ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ حَقَّكُمْ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا (*Sesungguhnya kami, demi Allah, wahai sekalian orang Anshar, kami tidak mengingkari keutamaan kalian dan tidak pula penderitaan kalian di dalam Islam, serta tidak pula hak kalian yang diwajibkan atas kami*).

وَلَنْ يُعْرَفَ (*Dan perkara ini tidak akan dikenal*). Dalam riwayat Malik disebutkan, وَلَمْ تَعْرِفْ الْعَرَبُ هَذَا الأَمْرَ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ (*Dan

bangsa Arab tidak akan mengetahui perkara ini kecuali karena perkampungan Quraisy ini). Demikian juga dalam riwayat Sufyan, sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, قَدْ عَرَفْتُمْ أَنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَنْزِلَةٍ مِنَ الْعَرَبِ لَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ، وَأَنَّ الْعَرَبَ لاَ تَجْتَمِعُ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَاتَّقُوا اللهَ لاَ تُصَدِّعُوا الإِسْلاَمَ وَلاَ تَكُوْنُوْا أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الإِسْلاَمِ (*Sungguh kalian telah mengetahui perkampungan Quraisy ini mempunyai kedudukan di kalangan bangsa Arab. Di dalamnya tidak ada selain mereka, dan bangsa Arab tidak akan sepakat kecuali pada salah seorang dari mereka. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian menghalangi Islam, dan janganlah kalian menjadi orang-orang pertama yang mengada-ada di dalam Islam*).

هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ (*Mereka adalah kaum Arab pilihan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh هُوَ (*dia*) sebagai ganti lafazh هُمْ (*mereka*). Lafazh yang pertama lebih terarah, dan saya telah menjelaskannya pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Humaid bin Abdirrahman dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa saat itu Abu Bakar berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ (*Rasulullah SAW bersabda, "Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy."*) Lalu saya paparkan penjelasannya di sana, dan mengenai hukumnya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

وَقَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (*Sungguh aku telah rela terhadap salah seorang dari kedua orang ini untuk [menjadi pemimpin] kalian*). Amr bin Marzuq menambahkan dalam riwayatnya dari Malik yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ (*Dia kemudian meraih tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin Al Jarrah*). Saya telah menyebutkan beberapa hal tentang kebanggaannya terkait dengan hadits ini. Mengenai hal itu telah dipaparkan dalam pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar.

فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ (*Lalu seorang Anshar berkata*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنَ الْأَنْصَارِ (*Dari kalangan Anshar*). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Malik. Sementara Sufyan menyebutkan namanya dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, dia menyebutkan, حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ (*Hubab bin Al Mundzir*). Dalam jalur ini terdapat sisipan, Malik telah menjelaskannya dalam riwayatnya dari Az-Zuhri bahwa yang menyebutkan namanya adalah Sa'id bin Al Musayyab, dia mengatakan, قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ هُوَ الَّذِي قَالَ: أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ (*Ibnu Syihab berkata: Lalu Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Al Hubab bin Al Mundzirlah yang berkata, "Aku orang yang bisa diandalkan, berpengalaman."*) Ini telah dikemukakan secara *maushul* dalam hadits Aisyah, فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لاَ وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ (*Abu Bakar kemudian berkata, "Kami adalah para pemimpin, sedang kalian adalah para menteri." Maka Al Hubab bin Al Mundzir berkata, "Tidak, demi Allah kami tidak akan melakukan itu. Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin."*)

Penafsiran tentang kata الْمُرَجَّبُ dan الْمُحَكَّكُ telah dipaparkan di sana, demikian juga semua yang terkait dengan pembaiatan Abu Bakar telah dijelaskan sebelumnya. Ishaq bin Ath-Thabba' menambahkan, "Lalu aku berkata kepada Malik, 'Apa artinya?' Dia berkata, 'Seakan-akan dia mengatakan, 'Aku yang paling lihai'." Itu adalah penafsiran secara makna. Sufyan menambahkan dalam riwayatnya di sini, وَإِلاَّ أَعَدْنَا الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ خَدْعَةً. فَقُلْتُ: إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ (*"Jika tidak, maka kami akan mempersiapkan perang antara kami dan kalian secara tipu daya." Maka aku berkata, "Sesungguhnya tidaklah layak ada dua pedang dalam satu sarung*

pedang.") Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, bahwa yang meriwayatkan itu adalah Qatadah, dia mengatakan, قَالَ قَتَادَةُ: قَالَ عُمَرُ: لاَ يَصْلُحُ سَيْفَانِ فِي غِمْدٍ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ مِنَّا الْأُمَرَاءُ وَمِنْكُمْ الْوُزَرَاءُ (*Qatadah berkata: Umar berkata, "Sesungguhnya tidaklah layak ada dua pedang dalam satu sarung pedang. Akan tetapi dari kami para pemimpin dan dari kalian para menteri.*") Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad dengan *sanad* yang *shahih* dari riwayat *mursal* Al Qasim bin Muhammad disebutkan, dia berkata: اِجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَأَتَاهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ، فَقَامَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَقَالَ: مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ، فَإِنَّا وَاللهِ مَا نَنْفَسُ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَمْرَ، وَلَكِنَّا نَخَافُ أَنْ يَلِيَهَا أَقْوَامٌ قَتَلْنَا آبَاءَهُمْ وَإِخْوَتَهُمْ. فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمُتْ إِنْ اسْتَطَعْتَ (*Golongan Anshar sepakat mendukung Sa'ad bin Ubadah, lalu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah menemui mereka, sehingga berdirilah Al Hubab bin Al Mundzir, salah seorang peserta perang Badar, lalu berkata, "Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin. Sesungguhnya kami, demi Allah tidak akan mengambil dari perkara ini terhadap kalian, akan tetapi kami khawatir akan dipegang oleh orang-orang yang kami telah membunuh bapak-bapak dan saudara-saudara mereka." Maka Umar pun berkata, "Jika demikian, maka matilah engkau jika bisa.*")

Al Khaththabi berkata, "Inti perkataan, مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ (*dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin*), bahwa Arab tidak mengenal kepemimpinan suatu kaum kecuali dari kalangan mereka sendiri. Tampaknya, belum sampai kepada mereka tentang hukum pemerintahan dalam Islam dan pengkhususan itu bagi suku Quraisy. Namun setelah itu disampaikan, dia pun menarik perkataannya, lalu dia dan kaumnya membaiat Abu Bakar."

حَتَّى فَرِقْتُ (*Sampai-sampai aku khawatir*). Dalam riwayat malik disebutkan dengan redaksi, حَتَّى خِفْتُ (*Sampai-sampai aku takut*). Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan dengan redaksi, حَتَّى أَشْفَقْنَا

الاخْتِلاَفُ (*Sampai-sampai kami hampir berselisih*). Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyyat* dengan *sanad* yang *shahih* darinya disebutkan, Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar, dia berkata: قُلْتُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِنَبِيِّ اللهِ ثَانِي اِثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ (*Aku berkata, "Wahai sekalian orang Anshar, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi Allah adalah orang kedua dari kedua orang ketika mereka sedang berada di dalam goa." Kemudian aku meraih tangan Abu Bakar*). Disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa`i dari jalur Ashim, dari Zirr bin Hubaisy, darinya, bahwa Umar berkata: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ، فَأَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ (*"Wahai sekalian Anshar, bukankah kalian telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang? Siapa di antara kalian yang rela maju mendahului Abu Bakar?" Mereka berkata, "Kami berlindung kepada Allah untuk maju mendahului Abu Bakar."*) *Sanad*-nya *hasan*.

Hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Salim bin Ubaidullah dari Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan hadits lainnya dari jalur Rafi' bin Amr Ath-Tha`i yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dalam *Musnad Umar* dengan redaksi, فَأَيُّكُمْ يَجْتَرِئُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالُوْا: لاَ أَيُّنَا (*"Maka siapa di antara kalian yang berani maju mendahului Abu Bakar?" Mereka pun berkata, "Tidak ada seorang pun dari kami."*) Asalnya diriwayatkan oleh Ahmad dan *sanad*-nya *jayyid*. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan dinilai *hasan* oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* dari hadits Abu Sa'id, dia berkata: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ؟ أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ؟ أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا (*Abu Bakar berkata, "Bukankah aku orang yang peling berhak terhadap*

perkara ini? Bukankah aku orang pertama yang memeluk Islam? Bukankah aku yang melakukan seperti ini.")

فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ (*Lalu aku berbaiat kepadanya, lalu kaum muhajirin ikut berbaiat kepadanya*). Ini mengandung sanggahan terhadap perkataan Ad-Dawudi yang dinukil oleh Ibnu At-Tin darinya, di mana dia menyatakan bahwa saat itu tidak ada kaum Muhajirin yang bersama Abu Bakar selain Umar dan Abu Ubaidah. Tampaknya, dia hanya menyimpulkan dari nama-nama yang disebutkan, namun yang tampak dari perkataan Umar, وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ (*Lalu kaum muhajirin berbaiat kepadanya*) setelah redaksi, بَايَعْتُهُ (*aku berbaiat kepadanya*), bahwa hadir pula bersama mereka sejumlah orang-orang Muhajirin. Tampaknya, mereka menyusul saat mengetahui bahwa orang-orang itu pergi menuju orang-orang Anshar. Setelah Umar berbaiat kepada Abu Bakar, dan berbaiat pula kaum Muhajirin yang hadir, maka berbaiat juga orang-orang Anshar setelah dikemukakannya dalil kepada mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar dan lainnya.

ثُمَّ بَايَعَتْهُ الْأَنْصَارُ (*Kemudian kaum Anshar pun berbaiat kepadanya*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ثُمَّ أَخَذْتُ بِيَدِهِ وَبَدَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَ عَلَى يَدِهِ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتُ عَلَى يَدِهِ فَتَتَابَعَ النَّاسُ (*Kemudian aku meraih tangannya, lalu seorang laki-laki dari golongan Anshar mendahuluiku, dia pun menjabat tangannya sebelum aku menjabat tangannya, kemudian aku menjabat tangannya, lalu orang-orang pun mengikuti*). Laki-laki tersebut adalah Basyir bin Sa'ad, ayahnya An-Nu'man.

وَنَزَوْنَا (*Kemudian kami menghampiri*). Maksudnya, mendekati.

فَقُلْتُ: قَتَلَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (*Maka aku berkata, "Allah telah membunuh Sa'ad bin Ubadah."*) Penjelasannya telah dipaparkan dalam penjelasan hadits Aisyah pada pembahasan tentang kisah hidup

Abu Bakar, dan akan dikemukakan pada pembahasan tentang hukum dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri, dia berkata: Anas mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar khutbah Umar yang terakhir, yaitu keesokan harinya dari hari wafatnya Rasulullah SAW, sementara Abu Bakar diam tidak berbicara. Lalu dia menceritakan kisah pembaiatan umum.

مِنْ أَمْرٍ (*Dari sebuah perkara lain*). Redaksi ini menjadi objek. Artinya, kami menghadapi berbagai perkara pada saat itu, dan kami tidak menemukan hal lain yang lebih kuat daripada pembaiatan Abu Bakar. Perkara-perkara yang muncul saat itu adalah kesibukan bermusyawarah dan menentukan siapa yang layak untuk itu. Sebagian pensyarah menyebutkan, bahwa di antara perkara-perkara saat itu adalah mengurus jenazah Nabi SAW dan menguburnya. Ini memang memungkinkan, tapi redaksi haditsnya tidak mengindikasikan itu, bahkan Umar mengarahkan pembatasannya pada perkara pengangkatan khalifah.

فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ (*Sehingga kami berbaiat kepada mereka*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan (kami mengikuti).

عَلَى مَا نَرْضَى (*Mengenai hal yang kami ridhai*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, عَلَى مَا لاَ نَرْضَى (*Atas apa yang tidak kami ridhai*). Redaksi ini lebih terarah, dan sisa perkataan lainnya menunjukkan demikian.

فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً (*Barangsiapa yang berbaiat kepada seseorang*). Dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, فَمَنْ تَابَعَ رَجُلاً (*Barangsiapa yang mengikuti seseorang*).

فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ (*Maka dia tidak boleh diikuti, demikian pula orang yang dia berbaiat kepadanya*). Dalam riwayat Ma'mar dari jalur lainnya, dari Umar disebutkan, مَنْ دُعِيَ إِلَى إِمَارَةٍ مِنْ غَيْرِ مَشْوَرَةٍ فَلاَ

يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ (*Barangsiapa yang diminta untuk memerintah tanpa musyawarah, maka tidak halal baginya menerima*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Mengambil ilmu dari ahlinya walaupun usianya lebih muda, dan kedudukannya lebih rendah.
2. Peringatan bahwa ilmu tidak diambil dari selain ahlinya, dan tidak mengajarkannya kecuali orang yang menguasainya, serta orang yang sedikit pemahamannya tidak mengajarkan apa yang tidak dikuasainya.
3. Seseorang boleh memberitahukan penguasa tentang perkataan orang yang dikhawatirkan dapat menimbulkan keburukan atau kekacauan di masyarakat, dan itu tidak termasuk mengadu domba (memprovokasi), tapi posisinya adalah untuk melindungi dan memadukan dua kemaslahatan. Kemungkinan kenyataan dalam kisah ini adalah seperti itu, dan Umar cukup dengan memperingatkan saja tanpa menghukum orang yang mengatakan itu dan juga orang yang diajak bicara oleh orang tersebut. Sementara itu, Al Muhallab berpatokan kepada dugaannya, bahwa yang dimaksud adalah pembaiatan seseorang dari golongan Anshar, maka dia berkata, "Sesungguhnya hal ini menyelisihi perkataan Abu Bakar yang telah mengatakan, 'Sesungguhnya bangsa Arab tidak mengenal perkara ini kecuali karena perkampungan Quraisy ini'."

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak dari redaksi kisah ini, bahwa pengingkaran Umar adalah terhadap orang yang hendak membaiat seseorang dari kaum muslimin dari kaum muslimin, dan tidak ada kaitannya apakah orang yang akan dibaiat itu orang Quraisy atau bukan.
4. Seorang pemimpin berhak menetapkan hal-hal yang mubah

yang tidak boleh ditetapkan oleh yang lain. Ini berdasarkan perkataan Umar, وَلَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تُمَدُّ إِلَيْهِ الأَعْنَاقُ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ (*dan tidak ada dari kalian orang yang leher terpenggal seperti halnya Abu Bakar*). Maksudnya, kemungkinan untuk langsung membaiat seseorang tanpa musyawarah umum ini dibolehkan bagi seorang yang tidak memiliki karakter seperti Abu Bakar.

Al Muhallab berkata, "Ini menunjukkan bahwa khilafah hanya untuk suku Quraisy. Dalil-dalil yang menyatakan hal tersebut cukup banyak, di antaranya, Nabi SAW mewasiatkan orang yang memegang urusan kaum muslimin dengan bantuan orang-orang Anshar. Ini dalil yang sangat jelas, bahwa mereka tidak mempunyai hak untuk memegang khilafah." Mengenai hal ini perlu dicermati lebih jauh, dan penjelasannya akan dipaparkan nanti ketika menjelaskan para pemimpin dari kalangan Quraisy pada pembahasan tentang hukum.

5. Apabila seorang wanita didapati hamil padahal dia tidak bersuami dan tidak bertuan, maka dia wajib dikenai *had*, kecuali bila ada bukti bahwa kehamilan itu akibat paksaan (atau syubhat).

Ibnu Al Arabi berkata, "Dilaksanakannya *had* terhadap wanita hamil bila telah jelas dia mengandung anak padahal tidak ada sebab yang membolehkannya hamil sehingga diketahui dengan pasti bahwa itu dari perbuatan haram. Ini disebutkan sebagai *qiyas dalaalah* (analogi indikasi), seperti halnya asap yang menunjukkan adanya api."

Tapi pandangan ini tidak menyangkut apabila persetubuhan itu terjadi karena syubhat. Ibnu Al Qasim berkata, "Jika terjadi karena paksaan, maka sanksi tidak dikenakan."

Asy-Syafi'i dan ulama Kufah berkata, "Tidak ada sanksi atasnya kecuali dengan bukti atau pengakuan."

Dalil Malik adalah perkataan Umar di dalam khutbahnya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Demikian juga bila ada indikasi yang menunjukkan paksaan atau kesalahan.

Al Maziri mengatakan tentang wanita yang tidak menutup aurat, bahwa bila tampak kehamilan padanya, lalu dia mengaku dipaksa, apakah itu sebagai syubhat atau harus dilaksanakan had atasnya berdasarkan hadits Umar? Ibnu Abdil Barr berkata, "Diriwayatkan dari Umar dalam sejumlah kasus, bahwa dia menggugurkan hukuman karena adanya klaim paksaan dan serupanya." Kemudian dia mengemukakan riwayat dari jalur Syu'bah, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari An-Nazzal bin Sabrah, dia berkata, "Sungguh kami bersama Umar di Mina, tiba-tiba ada seorang wanita gemuk yang tengah menangis, maka Umar bertanya kepadanya, dia pun berkata, 'Sesungguhnya aku orang yang berkepala berat, aku bangun pada malam hari untuk shalat, lalu aku tidur, dan aku tidak terbangun kecuali telah ada seorang laki-laki yang menggauliku, lalu dia pergi dan aku tidak tahu siapa dia'. Maka Umar pun menggugurkan hukuman darinya."

Sebagian ulama berusaha memadukan hal ini, hingga sampai pada kesimpulan bahwa klaim pemaksaan orang yang dikenal jujur diterima, sedangkan klaim pemaksaan orang yang dikenal tidak menjaga agama dan tidak jujur, serta tidak ada indikasi paksaan, apalagi tertuduh (suka berbuat buruk), maka klaimnya tidak diterima. Perihal kedua ini ditunjukkan oleh redaksi, أَوْ كَانَ الْحَبَلُ *(atau tampak kehamilan)*.

Al Baji menyimpulkan darinya, bahwa orang yang menyetubuhi tidak pada kemaluan, kemudian air maninya masuk ke dalam kemaluan, lalu si wanita mengaku bahwa anak itu dari hubungan tersebut, maka klaim tersebut tidak diterima, dan si anak tidak dinasabkan kepadanya bila dia tidak

mengaku. Sebab bila dinasabkan kepadanya, maka tidak diwajibkan rajam terhadap yang hamil karena dibolehkannya hal seperti itu. Yang lain berpendapat sebaliknya, dia mengatkaan, "Ini berarti tidak diwajibkan rajam terhadap wanita hamil hanya karena kehamilan, karena kemungkinannya kehamilan itu terjadi akibat syubhat." Ini merupakan pendapat jumhur.

Namun pendapat ini dijawab oleh Ath-Thahawi, bahwa yang disimpulkan dari perkataan Umar, الرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى (*Rajam adalah haq terhadap orang yang berzina*), bahwa jika kehamilan itu akibat zina, maka wajib dirajam, tapi harus dipastikan bahwa itu terjadi karena zina. Jadi, sanksi rajam tidak boleh diberlakukan hanya karena terjadi kehamilan bila ada kemungkinan lain. Karena ketika seorang wanita hamil dihadapkan kepada Umar dan mereka mengatakan bahwa wanita itu telah berzina, sementara si wanita itu menangis, Umar bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia pun memberitahukan bahwa seorang laki-laki telah menggaulinya ketika dia sedang tidur, maka Umar pun menggugurkan hukuman darinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tampak dipaksakan, karena Umar menyandingkan kehamilan dengan pengakuan. Sebenarnya, orang yang memandang tidak adanya hukuman bagi wanita hamil karena berpedoman dengan kemungkinan bahwa kehamilan itu bukan akibat zina, sedangkan hukuman itu dapat ditolak dengan syubhat.

6. Orang yang mengetahui suatu perkara yang hendak disampaikan oleh pemimpin, maka dia boleh mengingatkan yang lainnya agar bisa diperhatikan dengan baik. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap Sa'ad bin Zaid. Sedangkan Sa'ad mengingkari Ibnu Abbas, karena

menurutnya bahwa pokok-pokok perkara syariat tidak ada perubahan, sehingga walaupun ada hal yang baru setelah itu, maka itu hanya berupa cabang. Alasan sikap Ibnu Abbas mendiamkannya dan tidak menjelaskannya, karena dia tahu bahwa Sa'ad akan mendengarkannya dari Umar secara langsung.

7. Seseorang boleh menyangkal pandangan pemimpin bila mengkhawatirkan suatu perkara, sementara apa yang dikemukakannya itu tampak lebih baik daripada apa yang dikehendaki oleh sang pemimpin. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa warga Madinah lebih banyak ilmu dan pemahaman, sementara Abdurrahman bin Auf dan Umar sependapat tentang hal itu. Demikian yang dikatakan oleh Al Muhallab sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Baththal dan dinyatakannya. Ini memang benar untuk orang-orang pada masa tersebut, dan bisa juga untuk mereka yang setingkat dengan mereka, namun tidak mesti terus berlanjut pada setiap masa dan pada setiap pribadi.

8. Orang yang menguasai ilmu dan memahaminya dianjurkan agar menyampaikan ilmu, serta menganjurkan orang yang tidak memahaminya agar tidak menyampaikan kecuali mengungkapkan lafazhnya.

   Al Muhallab menjelaskan bahwa kaitan hadits yang dikemukakan Umar, لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ (*janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian*) dan hadits tentang rajam adalah bahwa tidak selayaknya seseorang memutuskan tentang sesuatu yang tidak ada nashnya dari Al Qur`an atau Sunnah lalu mereka-reka dengan pandangannya sendiri sehingga mengatakan atau bertindak sesuai dengan kehendak nafsunya, seperti orang yang berkata, "Seandainya Umar meninggal, maka aku akan berbaiat kepada fulan." Karena dalam Al

Qur`an dia tidak menemukan syarat tentang orang yang layak menjadi imam sehingga menganalogikan apa yang dikehendakinya dengan peristiwa pembaiatan Abu Bakar. Akibatnya, dia keliru menerapkan analogi karena adanya perbedaan, dan wajib menanyakan hal itu kepada orang yang mengerti Al Kitab dan As-Sunnah serta mengamalkan apa yang mereka tunjukkan kepadanya. Umar mengemukakan kisah rajam dan kisah larangan membenci para bapak padahal keduanya tidak tercantum dalam Al Kitab, namun itu pernah diturunkan Allah dan hukumnya tetap berlaku sekalipun bacaannya telah dihapus. Hanya saja ini khusus diketahui oleh para ulama yang memahami, jika tidak maka hukum asalnya adalah bahwa setiap yang dihapus bacaannya maka dihapus juga hukumnya.

Kemudian mengenai perkataan Umar, أَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَـانٌ (*aku khawatir, bila telah berlalu masa yang panjang pada manusia*) menunjukkan pelajaran-pelajaran keilmuan bersamaan dengan berlalunya zaman, dimana orang-orang bodoh menemukan jalan penakwilan tanpa berdasarkan ilmu. Sedangkan hadits lainnya, لاَ تُطْرُوْنِي (*janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku*) mengisyaratkan pengajaran kepada mereka apa yang dikhawatirkan tidak mereka ketahui.

9. Hadits ini juga menunjukkan perhatian para sahabat dan generasi pertama terhadap Al Qur`an dan larangan menambah dan mengurangi apa yang ada di dalam mushaf. Sebab dilarangnya penambahan adalah karena tidak ada yang boleh ditambahkan kepada Al Qur`an apa yang bukan darinya, apalagi membuang sebagian darinya. Ini mengindikasikan bahwa setiap tambahan yang dinukil dari para salaf, seperti Ubai bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud, adalah sebagai penafsiran dan serupanya. Kemungkinan juga bahwa itu adalah redaksi

pertamanya, kemudian Ijma' menunjukkan sebagaimana yang terdapat di dalam mushaf induk, sementara riwayat-riwayat tetap dikemukakan sebagaimana adanya, namun tidak berarti bahwa itu adalah yang terdapat di dalam mushaf.

10. Orang yang mengkhawatirkan suatu fitnah dari suatu kaum dan mereka enggan melaksanakan perintah yang haq, maka hendaknya menghadapi mereka dengan mendebat dan mengemukakan argumentasi. An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Salim bin Ubaidullah, dia berkata, اِجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَتَشَاوَرُوْنَ فَقَالُوْا: اِنْطَلِقُوْا بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا الْأَنْصَارِ. فَقَالُوْا مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: فَسَيْفَانِ فِي غِمْدٍ إِذًا لاَ يَصْلُحَانِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ لَهُ هَذِهِ الثَّلاَثَةُ: (إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا)؟ مَنْ صَاحِبُهُ (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) مَنْ هُمَا؟ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ أَحْسَنَ بَيْعَةٍ وَأَجْمَلَهَا (*Kaum Muhajirin berkumpul untuk bermusyawarah, lalu mereka berkata, "Mari kita bertolak menuju saudara-saudara kita kaum Anshar." Namun mereka malah berkata, "Dari kami seorang pemimpin dan dari kalian seorang pemimpin." Umar pun berkata, "Kalau begitu ada dua pedang dalam satu sarung, dan tentunya itu tidak layak." Kemudian dia meraih tangan Abu Bakar lalu berkata, "Siapa yang ketiganya dari ini, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah berduka cita, sesungguhya Allah bersama kita'. Siapa temannya ketika keduanya berada dalam goa'. Siapa keduanya itu?" Lalu dia pun berbaiat kepadanya, dan orang-orang pun berbaiat kepadanya dengan pembaiatan yang sebaik-baiknya*).

11. Seorang pembesar hendaknya berendah hati dengan menghormati orang yang lebih rendah sebagai bentuk sopan santun dan tidak menganggap suci diri sendiri. Ini ditunjukkan oleh sikap Umar ketika mengatakan (kepada Abu Bakar), "Ulurkan tanganmu," dan dia tidak menolak.

12. Umat Islam tidak boleh mempunyai imam lebih dari satu orang.

13. Boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang ditakutkan fitnahnya bila dia tetap eksis. Ini menunjukkan bahwa orang yang menuduh orang lain di hadapan imam, maka imam tidak harus menghukumnya hingga dia menemukan orang yang dituruh itu. Karena orang yang dituduh itu berhak memaafkan orang yang menuduhnya atau hendak menutupinya.

14. Apabila imam mengkhawatirkan terjadinya keburukan kepada masyarakat, maka dia hendaknya menasihati dan memperingatkan mereka sebelum terjadinya hal yang dikhawatirkan itu. Sebagian orang Syi'ah berpedoman dengan perkataan Abu Bakar, قَدْ رَضِيْتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (*Aku telah merelakan salah seorang dari kedua orang ini untuk menjadi pemimpin kalian*) bahwa kepemimpinan dan khilafah Abu Bakar bukanlah sesuatu yang diwajibkan.

    Menanggapi pernyataan ini dapat dikemukakan jawaban berikut:

    a. Sebenarnya itu adalah sikap rendah hati Abu Bakar.

    b. Bolehnya kepemimpinan orang yang kurang utama walaupun ada yang lebih utama, walaupun itu merupakan haknya, tapi dia boleh mempersilakan yang lainnya.

    c. Dia telah mengetahui bahwa kedua orang itu tidak akan rela mendahuluinya, maka dia hendak mengisyaratkan bahwa seandainya dia tidak termasuk kategori itu, maka pilihannya terbatas hanya pada kedua orang itu saja. Karena itulah, ketika Abu Bakar hampir meninggal, dia menunjuk Umar untuk menjadi khalifah. Karena saat itu Abu Ubaidah sedang tidak ada karena sedang

berjihad melawan orang-orang Syam dan sibuk menaklukkannya. Dan perkataan Umar, لَأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي إلخ (*Aku maju lalu leherku dipenggal* ...) menunjukkan kebenaran itu.

15. Pemberian usul kepada imam tentang kemaslahatan umum yang mendatang manfaat umum atau khusus walaupun imam tidak meminta pendapatnya, dan imam menarik rencananya (pendapatnya) saat melihat kebenaran pendapat yang diusulkan itu.

Perkataan Abu Bakar, أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (*salah seorang dari kedua orang ini*) dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa di antara syarat imam adalah harus satu orang saja. Hal ini dipertegas dengan nash dalam hadits Muslim yang menyebutkan, إِذَا بَايَعُوا الْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا (*Apabila mereka membaiat dua khalifah, maka bunuhlah salah satu dari keduanya*). Walaupun sebagian ulama menafsirkannya dengan "mencopot jabatan" dan "berpaling darinya", namun maknanya sama dengan "dibunuh". Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi mengenai perkataan Umar tentang Sa'ad, "Bunuhlah dia," maksudnya adalah jadikanlah dia seperti orang yang dibunuh.

32. Perjaka dan Perawan yang Berzina Dihukum Cambuk dan Diasingkan

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ. الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ). قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ.

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 2-3)

Ibnu Uyainah berkata, "Rasa belas kasihan (yang dimaksud adalah) dalam menjalankan hukuman."

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ.

6831. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW memerintahkan supaya orang yang berzina yang belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.

6832. Ibnu Syihab berkata, "Urwah bin Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Khaththab mengasingkan (pelaku zina), kemudian Sunnah itu masih tetap seperti itu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.

6833. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW memutuskan kepada orang yang berzina dan belum menikah dengan pengasingan selama setahun dan pelaksanaan hukuman terhadapnya.

Keterangan Hadits:

(*Bab perjaka dan perawan yang berzina dihukum cambuk dan diasingkan*). Judul ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Ubai bin Ka'ab seperti itu dengan tambahan, وَالثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ (*Dan dua orang yang telah menikah [yang berzina] maka keduanya dicambuk dan dirajam*). Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan tambahan redaksi, وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ، وَاللَّذَانِ بَلَغَا سِنًّا يُجْلَدَانِ ثُمَّ يُرْجَمَانِ (*Dan dua orang yang telah menikah [yang berzina] dirajam, sedangkan dua orang yang telah mencapai usia baligh maka dicambuk kemudian dirajam*). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Masruq, الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ وَلاَ يُجْلَدَانِ، وَالشَّيْخَانِ يُجْلَدَانِ ثُمَّ يُرْجَمَانِ (*Dua orang yang belum menikah [yang berzina] dicambuk dan diasingkan, dua orang yang telah menikah dirajam dan tidak dicambuk, dan dua orang yang sudah lanjut usia dicambuk kemudian dirajam*).

Para periwayatnya adalah para periwayat kitab *Ash-Shahih*, dan tambahan ini telah diisyaratkan pada bab "Rajam bagi Orang yang telah Menikah". Muhammad bin Nashr menukil dalam kitab *Al Ijma'*

tentang kesamaan pendapat para ulama dalam mengasingkan pezina, kecuali ulama Kufah. Pendapat ini disepakati oleh jumhur, termasuk Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf, sementara Ath-Thahawi menyatakan bahwa itu telah dihapus. Saya paparkan pada bab "Tidak ada Pengasingan dan tidak pula Pembuangan bagi Budak Perempuan (yang berzina)".

Para ulama yang berpendapat adanya pengasingan juga berbeda pendapat. Mengenai hal ini Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, Daud dan Ath-Thabari menyatakan berlaku umum. Sementara menurut salah satu pendapat Asy-Syafi'i bahwa hamba sahaya tidak diasingkan, dan Al Auza'i mengkhususkan pengasingan itu bagi laki-laki. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Malik, hanya saja dibatasi dengan kriteria "merdeka". Ini juga merupakan pendapat Ishaq. Sedangkan pendapat dari Ahmad ada dua riwayat. Mereka yang mensyaratkan merdeka berdalil, bahwa dalam pengasingan hamba sahaya terkandung dampak bagi pemiliknya (majikannya), karena dengan begitu dia tidak dapat memanfaatkannya selama masa pengasingan, sementara syariat menetapkan tidak boleh menghukum kecuali si pelaku. Oleh karena itu, kewajiban haji dan jihad digugurkan dari hamba sahaya (budak).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Nabi SAW bersumpah dalam kasus orang yang disewa, bahwa beliau memutuskan dengan Kitabullah, kemudian beliau bersabda, إِنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ (*Sesungguhnya dia harus dicambuk dan diasingkan selama setahun*). Inilah redaksi yang menjelaskan Kitabullah. Kemudian Umar berkhutbah di hadapan khalayak, dan juga dilaksanakan oleh khulafa rasyidun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari, sehingga itu menjadi Ijma'."

Selain itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai jarak pengasingan. Suatu pendapat menyebutkan bahwa hal itu diserahkan kepada imam, ada juga yang mengatakan bahwa jaraknya disyaratkan seperti jarak dibolehkannya mengqashar shalat,

ada pula yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan tiga hari, ada yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan dua hari, ada juga yang mengatakan bahwa jaraknya sejauh perjalanan sehari semalam, ada pula yang mengatakan bahwa dialihkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, ada juga yang mengatakan jaraknya satu mil, dan ada juga yang mengatakan bahwa jaraknya adalah sampai layak disebut sebagai pengasingan (pembuangan).

Ulama madzhab Maliki mensyaratkan dipenjara di tempat pengasingannya. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada bab "Tidak Ada Pengasingan dan Tidak Pula Pembuangan bagi Budak Perempuan". Pendalilan yang cukup aneh adalah argumen Ath-Thahawi yang menggugurkan pengasingan secara mutlak, yaitu bahwa pengasingan budak perempuan digugurkan oleh sabda beliau, بِيْعُوْهَا (*Juallah dia*) seperti penjelasan yang akan dipaparkan nanti.

Ath-Thahawi berkata, "Jika itu digugurkan dari budak perempuan, maka digugurkan juga dari wanita merdeka, karena semakna. Ini dikuatkan oleh hadits yang menyebutkan, لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (*Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya*). Karena sanksi itu ditiadakan dari kaum wanita, maka ditiadakan pula dari kaum laki-laki."

Hal ini berdasarkan anggapan bahwa bila yang umum gugur maka pendalilannya bisa dikhususkan. Namun ini adalah pendapat yang sangat lemah.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ .. الآيَةَ (*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk [menjalankan] agama Allah ...*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sementara riwayat Karimah menyebutkan hingga ayat, الْمُؤْمِنِيْنَ (*Orang-orang yang mukmin*). Maksud

penyebutan ayat ini, bahwa hukuman cambuk itu ditetapkan oleh Kitabullah, dan Ijma' menyatakan bahwa ini dikhususkan bagi orang yang belum menikah. Penjelasan tentang had bagi yang telah menikah telah dipaparkan pada bab "Rajam Bagi yang Telah Menikah".

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mencambuk, diriwayatkan dari Malik bahwa cambuk khusus dilakukan pada punggung berdasarkan sabda beliau dalam hadits *li'an*, الْبَيِّنَةُ، وَإِلاَّ جَلْدٌ فِي ظَهْرِكَ (*[Tunjukkan] bukti, dan jika tidak maka cambuk di punggungmu*). Yang lain berkata, "Cambukan itu pada seluruh tubuh kecuali wajah dan kepala. Cambukan untuk kasus zina, minum khamer dan *ta'zir* dalam posisi berdiri tanpa baju, sedangkan wanita dalam posisi duduk, dan untuk kasus tuduhan zina dengan mengenakan baju."

Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur berkata, "Pakaian seorang tidak boleh ditanggalkan selama menjalankan hukuman, dan dalam ayat tidak disebutkan hal itu."

Ulama madzhab Hanafi perpatokan dengan ini, mereka berpendapat, bahwa hadits *ahad* tidak boleh ditambahkan kepada Al Qur`an. Namun pendapat ini dapat dijawab, bahwa itulah yang masyhur karena banyaknya jalur periwayatannya dan diamalkan oleh para sahabat. Mereka pun telah mengamalkan yang seperti itu, bahkan yang kurang dari itu, seperti batalnya wudhu karena tertawa, bolehnya berwudhu dengan *nabidz* dan sebagainya yang memang tidak terdapat di dalam Al Qur`an.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit secara *marfu'*, خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (*Ambillah cara dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka: perjaka yang berzina dengan perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan orang yang telah menikah yang berzina maka dicambuk*

seratus kali dan dirajam). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Dulu mereka (para wanita yang berzina) ditahan di rumah, jika meninggal maka dibiarkan meninggal, dan bila hidup dibiarkan hidup. Kondisi seperti itu berlaku ketika diturunkannya surah An-Nisaa` ayat 15, وَاللاَّتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوْا فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً (*Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu [yang menyaksikannya]. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka [wanita-wanita itu] dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*). Hingga akhirnya turunlah ayat, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*)."

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأْفَةٌ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (*Ibnu Uyainah berkata, "Rasa belas kasihan [yang dimaksud adalah] dalam menjalankan hukuman."*) Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat mayoritas, namun pada sebagiannya tidak mencantumkan فِي, dan pada sebagian lainnya mencantumkan redaksi, ابْنُ عُلَيَّةَ (*Ibnu Ulayyah*). Inilah yang dijadikan sandaran oleh Ibnu Baththal, namun yang dapat dijadikan sebagai pegangan adalah redaksi pertama (yakni Ibnu Uyainah). Mughlathai dalam *Syarh*-nya mengatakan, bahwa dia melihatnya dalam *Tafsir Sufyan bin Uyainah.*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada juga hadits serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mujahid dengan *sanad* yang *shahih* hingga sampai kepadanya, dan setelah redaksi, فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ (*Dalam menjalankan hukuman*) ada tambahan, يُقَامُ وَلاَ يُعَطَّلُ (*Dilaksanakan dan tidak digugurkan*). Yang dimaksud dengan تَعْطِيْلُ

الْحَدِّ (pengguguran had) adalah meninggalkannya sama sekali atau mengurangi jumlahnya.

Tentang firman-Nya, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ (*dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan*), Ibnu Al Mundzir menukil dari Ahmad cukup satu orang, menurut Ishaq dua orang, menurut Az-Zuhri tiga orang, menurut Malik dan Asy-Syafi'i empat orang, menurut Rabi'ah lebih dari empat orang, dan menurut Al Hasan sepuluh orang. Ibnu Abi Syaibah menukil dengan *sanad-sanad*-nya dari Mujahid, bahwa minimal satu orang laki-laki. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab tentang firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 66, إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ (*jika Kami memaafkan segolongan dari kamu [lantaran mereka taubat]*), dia berkata, "Maksudnya, satu orang."

Diriwayatkan dari Atha` dua orang, dan diriwayatkan dari Az-Zuhri tiga orang. Nanti, akan dipaparkan penjelasan tentang hadits *ahad* pada pembahasan tentang firman-Nya dalam surah Al Hujuraat ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا (*dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang*).

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (*Dari Zaid bin Khalid*). Demikian redaksi *sanad* yang diringkas oleh Abdul Aziz tanpa menyebutkan Abu Hurairah, dan dari redaksinya mengemukakan kisah orang yang disewa hanya mencantumkan, يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ (*Dia memerintahkan supaya orang yang berzina yang belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun*). Kemungkinan juga Ibnu Syihab meringkasnya ketika Abdul Aziz menceritakannya. Dalam riwayat An-Nasa`i yang berasal dari jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Abdul Aziz disebutkan dengan redaksi, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيْمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ (*Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang berzina dan*

belum menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun).

قَـــالَ ابْـــنُ شِـــهَابٍ (*Ibnu Syihab berkata*). Redaksi ini *maushul* dengan *sanad* tersebut.

أَنَّ عُمَرَ بْـــنَ الْخَطَّـــابِ (*bahwa Umar bin Khaththab*). Redaksi ini terputus, karena Urwah tidak pernah mendengar dari Umar, tapi diriwayatkan secara valid dari Umar melalui jalur lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari riwayat Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ (*Bahwa Nabi SAW mendera dan mengasingkan, bahwa Abu Bakar juga mendera dan mengasingkan, dan bahwa Umar juga mendera dan mengasingkan*). Selain itu, mereka juga meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin Idris, darinya. At-Tirmidzi menyebutkan bahwa mayoritas sahabat Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya darinya secara *mauquf* pada Abu Bakar dan Umar.

غَرَّبَ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْـــكَ السُّـــنَّةُ (*Mengasingkan [pelaku], kemudian Sunnah itu masih tetap seperti itu*). Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Malik, حَتَّى غَرَّبَ مَرْوَانُ ثُمَّ تَرَكَ النَّاسُ ذَلِكَ (*Hingga Marwan juga mengasingkan, hingga orang-orang meninggalkannya*). Maksudnya, orang-orang Madinah.

عَنْ سَعِيْدِ بْـــنِ الْمُسَـــيَّبِ (*Dari Sa'id bin Al Musayyab*). Demikian redaksi Uqail berbeda dengan redaksi Abdul Aziz dalam hal nama gurunya Az-Zuhri. Jika redaksi ini merupakan ringkasan tentang kisah orang yang disewa, maka semua sahabat Az-Zuhri menyamai Abdul Aziz, karena gurunya, dalam riwayat mereka, adalah Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, bukan Sa'id bin Al Musayyab. Tapi bila ini hadits lainnya, maka yang benar adalah perkataan Uqail, karena dia lebih

hafal dengan hadits Az-Zuhri daripada Abdul Aziz. Tapi Uqail juga meriwayatkan hadits lainnya dari Az-Zuhri yang menyamai Abdul Aziz, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Hujain bin Al Mutsanna, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, lalu dia menyebutkan dua hadits, yaitu hadits Zaid bin Khalid dari riwayat Ubaidullah darinya, dan hadits Abu Hurairah dari riwayat Sa'id bin Al Musayyab, darinya. Sementara Ibnu Syihab, periwayat hadits, tidak diingkari saat membawakan haditsnya dari banyak orang dengan lafazh yang bermacam-macam.

بِنَفْيِ عَامٍ وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (*Dengan pengasingan selama setahun dan pelaksanaan hukuman terhadapnya*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, أَنْ يُنْفَى عَامًا مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ (*Agar diasingkan selama setahun disertai dengan pelaksanaan hukuman terhadapnya*). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Al-Laits. Dengan demikian diketahui bahwa huruf *ba`* dalam riwayat Yahya bin Bukair bermakna مَعَ, dan yang dimaksud dengan إِقَامَةِ الْحَدِّ adalah yang disebutkan dalam riwayat Abdul Aziz, yaitu dicambuk seratus kali. Sebutan cambuk ini karena dicantumkan dengan nash Al Qur`an. Riwayat ini dijadikan pedoman oleh mereka yang menyatakan, bahwa pembuangan (pengasingan) adalah *ta'zir*, dan itu bukan bagian dari *had*. Pendapat ini dijawab, bahwa hadits itu sebagiannya menafsirkan sebagian lainnya.

Dalam kisah orang yang disewa terdapat pernyataan yang jelas dari lafazh Nabi SAW, bahwa dia harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Ini sangat jelas, dan tidak ada masalah pada periwayatnya dalam segi lafazhnya, maka itulah yang paling *rajih* dari cerita para sahabat walaupun ada perbedaan. Di antara yang menguatkan bahwa kedua hadits bab ini adalah sama walaupun ada perbedaan pada Ibnu Syihab, baik dalam segi *mutaba'ah* maupun sahabat, bahwa tambahan yang berasal dari Umar yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz dalam hadits Zaid bin Khalid juga terdapat dalam

riwayat Uqail dalam hadits Abu Hurairah.

Di akhir riwayat Hajjaj bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan, قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُمَرُ يَنْفِي مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ وَإِلَى خَيْبَرَ (*Ibnu Syihab berkata, "Umar membuang pelaku dari Madinah ke Bashrah dan ke Khaibar."*) Ini menunjukkan bahwa jauh dan dekatnya jarak dalam mengasingkan tersandung pandangan imam, dan bahwa itu tidak terikat. Menurut saya, dari perbedaan ini, kedua hadits bab ini merupakan ringkasan dari kisah tentang orang yang disewa, dan asal haditsnya diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Utbah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, lalu dia menceritakan secara lengkap dari keduanya. Kemungkinan juga dia menceritakan darinya, dari Zaid bin Khalid secara ringkas, sementara yang dikemukakan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah adalah secara ringkas.

Hadits ini menunjukkan bolehnya menggabungkan *had* dengan *ta'zir*. Ini tentunya berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi bila berpatokan dengan zhahir redaksinya, مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ (*Disertai dengan pelaksanaan had [hukuman] terhadapnya*). Juga menunjukkan bolehnya memadukan hukuman cambuk dengan pembuangan (pengasingan) bagi pezina yang belum menikah. Ini juga berbeda dengan pendapat mereka (ulama madzhab Hanafi) bila kami katakan bahwa semuanya adalah sebagai had. Sebagian mereka berdalil, bahwa hadits Ubadah yang di dalamnya menyebutkan pengasingan telah dihapus oleh ayat di dalam surah An-Nuur, karena di dalam ayat tersebut disebutkan hukuman cambuk tanpa disertai pengasingan. Namun pandangan ini tanggapi, bahwa itu perlu dibuktikan dengan kronologisnya, dan bahwa kebalikannya justru lebih mendekati kebenaran. Karena ayat tentang hukuman cambuk bersifat mutlak bagi setiap pezina, lalu hadits Ubadah mengkhususkan orang yang telah menikah.

Tidak disebutkannya hukuman pengasingan dalam surah An-Nuur itu tidak berarti tidak disyariatkan sebagaimana halnya hukuman

rajam. Di antara dalil-dalilnya yang kuat adalah, bahwa kisah orang yang disewa itu terjadi setelah turunnya surah An-Nuur, karena ayat tersebut berkenaan dengan berita dusta tentang Aisyah, dan itu terjadi lebih dulu daripada peristiwa orang yang disewa itu, sebab Abu Hurairah menyaksikannya, sedangkan dia berhijrah setelah terjadinya peristiwa tuduhan dusta tentang Aisyah.

33. Mengasingkan Pelaku Maksiat dan Laki-Laki yang Menyerupai Wanita

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ. وَقَالَ: أَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ. وَأَخْرَجَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.

6834. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, dan beliau bersabda, '*Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian*'. Beliau pun telah mengeluarkan si fulan, dan Umar mengeluarkan si Fulan."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengasingkan pelaku maksiat dan laki-Laki yang menyerupai wanita*). Tampaknya, Imam Bukhari hendak menyangkal pandangan yang mengingkari penafian pengusiran selain terhadap *muharib* (orang yang memerangi), maka dia pun menjelaskan bahwa itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan pemimpin setelahnya selain terhadap *muharib*. Jika pengusiran itu bisa diberlakukan terhadap orang yang tidak melakukan dosa besar, apalagi bagi orang yang melakukan dosa besar. Keterangan tentang kata *mukhanntas* telah

dipaparkan pada bab "Apa Larangan Masuknya Laki-laki yang Menyerupai Wanita ke Tempat Kaum Wanita" di akhir pembahasan tentang nikah.

وَأَخْرَجَ عُمَـرُ فُلاَنًـا (*Dan Umar mengeluarkan si fulan*). Redaksi Umar tidak terdapat dalam selain riwayat Abu Dzar. Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari Muslim bin Ibrahim, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dan di dalamnya disebutkan, وَقَالَ: أَخْرِجُـوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ، وَأَخْرِجُوْا فُلاَنًـا وَفُلاَنًـا. يَعْنِـي الْمُخَنَّثِـيْنَ (*Dan beliau bersabda, "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Keluarkanlah si fulan dan si fulan." Maksudnya, laki-laki yang menyerupai wanita*). Pada pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan dari Mu'adz bin Fadhalah dari Hisyam seperti riwayat Abu Dzar di sini. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid bin Harun dan lainnya dari Hisyam. Di sana telah saya sebutkan nama orang yang dibuang oleh Nabi SAW dari Madinah, tapi saya tidak menyebutkan nama orang yang dibuang oleh Umar. Kemudian saya temukan dalam kitab *Al Mughribin* karya Abu Al Hasan Al Madani, dari jalur Al Walid bin Sa'id, dia berkata: سَمِعَ عُمَرُ قَوْمًا يَقُوْلُوْنَ أَبُو ذُؤَيْبٍ أَحْسَنُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، فَدَعَا بِـهِ فَقَالَ: أَنْتَ لَعَمْرِي، فَاخْرُجْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُخْرِجُنِي فَإِلَى الْبَـصْرَةِ حَيْـثُ أَخْرَجْتَ يَا عُمَرُ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ (*Umar mendengar suatu kaum mengatakan bahwa Abu Dzu`aib adalah orang Madinah yang paling baik. Maka Umar pun memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh, keluarlah engkau dari Madinah." Orang itu berkata, "Jika engkau mengeluarkanku, maka [keluarkanlah] ke Bashrah, wahai Umar, sebagaimana engkau telah mengeluarkan Nashr bin Hajjaj."*) Setelah itu dia menyebutkan kisah Nashr bin Hajjaj yang cukup masyhur, lalu mengemukakan kisah Ja'dah As-Sulami, bahwa dia keluar bersama kaum wanita ke Baqi' dan berbicara kepada mereka sehingga sebagian tentara menulis surat kepada Umar melaporkan hal itu, maka Umar pun mengeluarkannya.

Diriwayatkan dari Maslamah bin Muharib, dari Ismail bin Muslim, bahwa Umayyah bin Yazid Al Asadi dan *maula* Muzainah menimbun bahan makanan di Madinah, maka Umar pun mengeluarkan (mengusir) mereka. Kemudian dia menyebutkan sejumlah kisah tentang orang-orang yang disebutkan namanya dan yang tidak disebutkan namanya secara jelas. Kemungkinan penafsiran kisah ini bisa ditafsirkan dengan sebagian nama-nama mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan mencantumkan judul ini setelah judul pezina adalah, mengisyaratkan bahwa pengasingan itu disyariatkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan yang tidak ada *had*nya. Sehingga lebih disyariatkan lagi terhadap pelaku kemaksiatan yang ada *had*nya. Sunnah yang pasti semakin tegas dengan analogi untuk membantah orang yang menyangkal Sunnah dengan analogi, karena jika ada dua analogi yang saling bertolak belakang, maka Sunnah tetap berlaku tanpa ada yang menyelisihi. Ini adalah dalil yang menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *al mukhannatsin* adalah para lelaki yang menyerupai wanita, dan bukannya yang menjadi wanita, karena yang demikian *had*nya adalah rajam, sedangkan orang yang harus dirajam tidak perlu diasingkan."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa *had*nya masih diperselisihkan, dan mayoritas mengatakan bahwa hukumnya adalah hukum pezina, bila terbukti maka dicambuk dan dibuang. Karena dia tidak dapat menikah (lantaran menyukai sesama jenis), tapi bila hanya menyerupai maka cukup dibuang.

Ada juga yang mengatakan, bahwa judul ini menunjukkan lemahnya pendapat yang menyatakan bahwa si pelaku dan yang diperlakukan (objek dan subjeknya) sama-sama dirajam. Namun hadits ini hanya menyebutkan penafian. Mengenai ini perlu ditinjau, karena tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang diusir oleh Nabi SAW yang menjadi wanita. Abu Daud meriwayatkan dari jalur

Hasyim, dari Abu Hurairah, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالُوْا: مَا بَالُ هَذَا؟ قِيْلَ: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيْعِ

(*Bahwa seorang laki-laki yang menyerupai wanita yang mewarnai kedua tangan dan kakinya dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu para sahabat bertanya, "Mengapa orang ini?" Lalu ada yang menjawab, "Dia berusaha menyerupai wanita." Maka beliau memerintahkan agar dibuang ke Naqi'*).

34. Orang yang Memerintahkan selain Imam untuk Melaksanakan Had (hukuman) tanpa Kehadiran Imam

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْضِ بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ. إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَزَعَمُوْا أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيْدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا. فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

6835-6836. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa seorang laki-laki Arab badui datang kepada Nabi SAW, saat beliau sedang duduk, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, berilah keputusan dengan Kitabullah." Lawan sengketanya kemudian berdiri dan berkata, "Benar, berilah keputusan untuknya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku pernah disewa (bekerja) pada orang

ini, lalu dia berzina dengan isterinya orang ini. Mereka kemudian memberitahuku bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebus dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Setelah itu aku bertanya kepada ahli ilmu, maka mereka pun menyatakan bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun." Maka beliau pun bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Adapun kambing dan budak perempuan dikembalikan kepadamu, dan anakmu dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun engkau, wahai Unais, berangkatlah temui isterinya orang ini lalu rajamlah dia.*" Maka Unais pun berangkat lalu merajam wanita tersebut.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memerintahkan selain imam untuk melaksanaan had [hukuman] tanpa kehadiran imam*). Al Karmani berkata, "Susunan redaksi judul ini rancu, yang lebih tepat adalah mengganti kata 'selain' dengan kata ganti, sehingga menjadi: Orang yang diperintahkan imam ...."

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari mencantumkan judul itu secara terpisah di akhir bab-bab *hudud* 'Apakah imam boleh memerintahkan seseorang untuk melaksanakan hukuman tanpa kehadirannya', dan makna kedua judul ini sama."

Tapi menurut saya, kedua judul itu berbeda, karena redaksi pertama mengenai orang yang diperintah, yaitu yang melaksanakan hukuman, sedangkan redaksi lainnya mengenai orang yang dikenai hukuman.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengenai orang yang disewa atau yang dipekerjakan. Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya.

Redaksinya dalam riwayat ini adalah, فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، اِقْضِ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِكِتَابِ اللهِ، إِنَّ اِبْنِي (*Lawan sengketanya kemudian berdiri dan berkata, "Benar, berilah keputusan untuknya dengan Kitabullah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya anakku."*) Al Karmani berkata, "Yang mengatakan itu adalah orang Arab badui tersebut, bukan lawan sengketanya, karena pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ. اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ وَقَالَ: صَدَقَ، اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيْفًا (*Seorang badui datang, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah'. Maka berdirilah lawan sengketanya dan berkata, 'Benar, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah'. Lalu orang Arab badui itu berkata, 'Sesungguhnya anakku pernah disewa'*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya yang berkata, "Berilah keputusan di antara kami," adalah ayahnya orang yang disewa, karena dalam riwayat sebelumnya pada bab "Pengakuan Zina" disebutkan, فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي (*Kemudian berdirilah lawan sengketanya yang lebih mengerti daripadanya, lalu berkata, "Berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku."*) Ini adalah riwayat Sufyan bin Uyainah dan disamai oleh jumhur sebagaimana yang telah dikemukakan riwayat Malik pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar, dan riwayat Al-Laits pada pembahasan tentang syarat-syarat. Kami akan mengemukakan riwayat Shalih bin Kaisan dan Syu'aib bin Abi Hamzah pada pembahasan tentang *khabar ahad.*

Imam Muslim juga meriwayatkan redaksi serupa dari riwayat Al-Laits, Shalih bin Kaisan dan Ma'mar yang dikemukakannya dengan redaksi Al-Laits. Namun demikian, perbedaan di sini terjadi pada Ibnu Abi Dzi`b, karena di sini dan pada pembahasan tentang perdamaian dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dan pada pembahasan tentang perdamaian, yang meriwayatkan dari Ibnu Abi

Dzi`b adalah Adam bin Iyas sedangkan di sini adalah Ashim bin Ali. Al Ismaili juga meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun, dari Ibnu Abi Dzi`b, dan itu menyamai Ashim bin Ali. Inilah yang bisa dijadikan pegangan. Sedangkan redaksi, فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ (*Lalu orang Arab badui itu berkata*) adalah tambahan, kecuali bila masing-masing dari kedua orang yang bersengketa itu disifati dengan itu (yakni sebagai orang Arab badui).

35. Firman Allah:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-*

wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Keterangan:

(*Bab firman Allah, "Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman ...*"). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan hingga ayat, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (*Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).

Al Wahidi berkata, "Kata الْمُحْصَنَاتِ dibaca dengan harakat *fathah* dan *kasrah* pada huruf *shad*, kecuali firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 24, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (*Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki*) dibaca dengan harakat *fathah*. Sedangkan, فَإِذَا أُحْصِنَّ (*dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin*) dibaca dengan harakat *dhammah* dan dengan *fathah*. Bacaan dengan *dhammah* maknanya adalah menikah (kawin), sedangkan bacaan dengan *fathah* maknanya adalah Islam."

Yang lain berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai *ihshan*-nya budak perempuan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa *ihshan*-nya adalah menikah, ada juga yang mengatakan bahwa *ihshan*-nya adalah merdeka."

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan segolongan ulama, bahwa *ihshan*-nya adalah menikah. Abu Ubaid dan Ismail Al Qadhi membela pendapat ini dan berdalil, bahwa telah disebutkan di dalam

firman Allah, مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (*Wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki*), maka sangat jauh kemungkinan dikatakan setelahnya, "Apabila mereka telah memeluk Islam."

Selanjutnya dia berkata, "Jika yang dimaksud dengan *i<u>h</u>shan* itu adalah menikah, maka pengertiannya adalah jika dia berzina sebelum menikah maka tidak wajib dikenai hukuman."

Ibnu Abbas berpatokan dengan pengertian ini, sehingga dia pun berkata, "Tidak ada hukuman atas budak perempuan yang berzina bila dia belum menikah."

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh sejumlah tabiin. Ini pula pendapat Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dan salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Dalilnya, hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas, لَيْسَ عَلَى الأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ (*Tidak ada hukuman atas budak perempuan kecuali jika dia telah menikah*). *Sanad*-nya *hasan*, tapi statusnya masih diperselisihkan antara *marfu'* dan *mauquf*, dan yang *rajih* adalah *mauquf*. Inilah yang dipastikan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Sementara Ibnu Syahid menyatakan dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh*, bahwa hadits ini telah dihapus oleh hadits bab ini. Lalu ditanggapi, bahwa penghapusan memerlukan kronologis, namun untuk yang ini tidak diketahui, dan itu bertentangan dengan hadits Ali yang menyebutkan, أَقِيمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ (*Laksanakanlah hukuman terhadap budak-budak kalian, baik yang telah menikah di antara mereka maupun yang belum*).

Status hadits ini juga masih diperselisihkan antara *marfu'* dan *mauquf*. Yang *rajih* adalah *mauquf*, namun redaksinya dalam riwayat Muslim menunjukkan *marfu'*, sehingga berpedoman dengan hadits ini adalah lebih kuat. Jika *i<u>h</u>shan* dalam hadits ini dimaknai menikah dan *i<u>h</u>shan* dalam ayatnya dimaknai Islam, maka semuanya bisa dipadukan. Sunnah telah menjelaskan bahwa apabila budak

perempuan berzina sebelum menikah maka dia dicambuk.

Yang lain mengatakan, bahwa pembatasan dengan *i<u>h</u>shan* (menikah) menunjukkan bahwa ketentuannya bagi budak perempuan adalah cambukan, bukan rajam. Jadi, hukum zinanya setelah *i<u>h</u>shan* (menikah) diambil dari Al Qur`an, dan hukum zinanya sebelum *i<u>h</u>shan* diambil dari Sunnah. Hikmahnya, rajam tidak bisa diambil setengahnya, sehingga yang berlaku tetap hukuman cambuk.

Al Baihaqi berkata, "Kemungkinan nash hukuman cambuk itu berlaku pada kedua kondisinya (yakni baik belum menikah maupun telah menikah) untuk menggugurkan hukuman rajam darinya, dan bukannya untuk menggugurkan hukuman cambuk bila dia belum menikah. Sunnah pun telah menjelaskan bahwa dia harus dicambuk bila belum menikah."

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ: زَوَانِي، وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ: أَخِلاَّءَ (*Ghairu musaafihaat artinya bukan pezina, sedangkan walaa muttakhitaat akhdzaan artinya dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya*). Kata *al akhilla`* adalah bentuk jamak dari *khalil* (kekasih). Penafsiran ini disebutkan dalam riwayat Al Mustamli saja (yakni dicantumkan setelah penyebutan ayat tersebut). Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya seperti itu dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Sedangkan kata *musaafihaat* adalah bentuk jamak dari *musaafihah*. Kata ini dibentuk dari kata *as-saffaah*, yang artinya salah satu sebutan zina. Kata *akhdaan* adalah bentuk jamak dari kata *khidn*, yang artinya teman.

Ar-Raghib berkata, "Kata ini sering digunakan untuk menyebut seseorang yang menemani orang lain dengan syahwat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, intinya adalah, bahwa dia menjadikannya cenderung kepada perkara-perkara luhur sebagaimana yang lainnya cenderung kepada bentuk yang indah, sehingga dijadikannya sebagai teman kesenangannya. Yang lainnya

mengatakan, bahwa الْخَدِيْنُ adalah teman dekat yang dirahasiakan.

Bab: Budak Perempuan yang Berzina

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا، ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

6837-6838. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid RA, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang budak perempuan yang berzina dan belum menikah, beliau bersabda, "*Bila dia berzina maka cambuklah. Kemudian bila dia berzina lagi maka cambuklah. Kemudian bila dia berzina lagi maka cambuklah, lalu juallah walaupun hanya dengan seutas tali.*"

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu apakah setelah tiga kali atau empat kali."

Keterangan Hadits:

(*Bab budak perempuan yang berzina*). Maksudnya, bagaimana hukum budak perempuan yang berzina? Judul ini tidak terdapat dalam riwayat Al Ashili, dan Ibnu Baththal berpedoman dengan itu sehingga haditsnya dimasukkan ke dalam bab yang disebutkan sebelumnya. Al Ismaili menyatakan, bahwa bab yang sebelumnya tidak mencantumkan hadits. Jawaban tentang ini dan hal serupa lainnya telah dikemukakan, bahwa kemungkinannya memang

Imam Bukhari membiarkan ruang kosong lalu digabungkan oleh para penyalinnya, atau mungkin dia membatasi dengan ayat tersebut dan penakwilannya dalam hadits *marfu'*. Inilah yang mendekati kebenaran karena banyak terdapat dalam kitabnya ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (*Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid*). Sebelumnya, telah dikemukakan penjelasan tentang kisah orang yang disewa, bahwa Az-Zubaidi dan Yunus menambahkan Syibl bin Khalil atau Ibnu Hamid dalam riwayat mereka untuk hadits ini dari Az-Zuhri, dan penjelasannya secara rinci sudah dikemukakan.

سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ (*Ditanya tentang budak perempuan*). Dalam riwayat Humaid bin Abdirrahman dari Abu Hurairah disebutkan, أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، قَالَ: اِجْلِدْهَا (*Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya budak perempuanku berzina dan perzinaannya terbukti." Beliau pun bersabda, "Cambuklah dia."*) Saya belum menemukan nama laki-laki tersebut.

إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ (*Jika dia berzina dan belum menikah*). Telah dipaparkan tentang maksud kata *ihshan*. Ibnu Baththal berkata, "Menurut pendapat orang yang menyatakan tidak ada hukuman cambuk atasnya sebelum budak perempuan itu menikah, selain Malik tidak ada yang mengatakan, وَلَمْ تُحْصَنْ (*dan belum menikah*) dalam hadits ini. Namun sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan, karena Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkannya dari Ibnu Syihab sebagaimana yang dikatakan oleh Malik. Demikian juga yang diriwayatkan oleh sejumlah orang dari Ibnu Uyainah darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Yahya bin Sa'id diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sedangkan riwayat Ibnu Uyainah telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli, dan di dalamnya tidak disebutkan redaksi, وَلَمْ تُحْصَنْ (*dan belum menikah*). An-Nasa'i

menambahkannya dalam riwayatnya dari Al Harits bin Miskin, dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ (*Beliau pernah ditanya tentang budak perempuan yang berzina sebelum menikah*). Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ash-Shabbah, keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah. Selain itu, diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab oleh Shalih bin Kaisan seperti yang dikatakan oleh Malik, dan riwayatnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli pada bab "Menjual Budak *Mudabbar*".

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i. Sementara dalam riwayat Sa'id bin Maqburi dari ayahnya, dari Abu Hurairah yang dicantumkan di sana tanpa menyebutkan redaksi tersebut dan kami akan mengemukakannya sebentar lagi. Berdasarkan perkiraan bahwa Malik meriwayatkan tambahan itu sendirian, maka sesungguhnya dia termasuk penghafal hadits, dan tambahannya dapat diterima.

قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا (*Beliau bersabda, "Bila dia berzina maka cambuklah dia*). Satu pendapat menyebutkan, bahwa beliau mengulang kata zina dalam jawabannya tanpa disertai dengan batasan "telah menikah" untuk menunjukkan bahwa hal itu tidak berpengaruh, dan bahwa yang mengharuskan hukuman terhadap budak perempuan adalah zina.

Makna اِجْلِدُوْهَا (*cambuklah dia*) adalah cambukan yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya seperti yang telah dijelaskan oleh ayat, yaitu setengah dari jumlah cambukan bagi wanita merdeka. Dalam riwayat lainnya yang berasal dari Abu Hurairah disebutkan, فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ (*Maka dia hendaknya mencambuknya sebagai hukuman*). Perintah dalam redaksi, اِجْلِدُوْهَا (*cambuklah dia*) adalah bagi si pemilik (majikan) budak tersebut. Ini adalah dalil yang menyatakan bahwa majikan harus melaksanakan hukuman terhadap budak yang

dimilikinya, baik budak perempuan maupun budak laki-laki. Tentang hukuman bagi budak perempuan ditetapkan oleh nash, sedangkan bagi budak laki-laki karena disertakan dengan itu.

Ulama salaf berbeda pendapat tentang siapa yang melaksanakan hukuman terhadap para budak. Sebagian ulama mengatakan, bahwa tidak ada yang boleh melaksanakannya selain imam atau yang diizinkannya. Demikian pendapat ulama madzhab Hanafi. Sementara diriwayatkan dari Al Auza'i dan Ats-Tsauri, bahwa majikan tidak boleh melaksanakan hukuman selain dalam kasus zina. Ath-Thahawi berdalil dengan hadits yang diriwayatkannya dari jalur Muslim bin Yasar, dia berkata, كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُوْلُ: الزَّكَاةُ وَالْحُدُوْدُ وَالْفَيْءُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ (*Abu Abdillah adalah salah seorang sahabat, dia berkata, "Urusan zakat, hukuman, harta rampasan perang dan Jum'at berada di tangan penguasa."*)

Ath-Thahawi berkata, "Kami tidak mengetahui ada kalangan sahabat yang menentang hal ini."

Namun Ibnu Hazm menanggapi, bahkan sebenarnya itu ditentang oleh dua belas orang sahabat.

Yang lainnya mengatakan, bahwa majikan boleh melaksanakan hukuman walaupun tidak ada izin dari imam. Demikian pendapat Asy-Syafi'i. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Ibnu Umar, فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ زَوْجَ لَهَا يَحُدُّهَا سَيِّدُهَا، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَأَمْرُهَا إِلَى الإِمَامِ (*Mengenai budak perempuan, bila dia berzina dan tidak bersuami, maka majikannya yang melaksanakan hukumannya. Tapi bila dia bersuami, maka perkaranya diserahkan kepada imam*). Demikian pendapat Malik, kecuali bila suaminya juga hamba sahaya milik majikan yang sama, maka urusannya ditangani sang majikan. Malik mengecualikan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, dan ini juga merupakan salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. selain itu, dikecualikan juga

hukuman minum khamer.

Ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa hukuman potong tangan mengandung pengrusakan anggota tubuh, maka tidak bisa menjamin bila seorang majikan akan melakukan pengrusakan terhadap hamba sahayanya, lalu karena khawatir dikaitkan dengan paham yang meyakini bahwa hal itu memerdekakannya, maka sang majikan pun berdalil bahwa dia melakukan itu karena budaknya mencuri. Sehingga dia tidak memerdekakannya. Oleh karena itu, hukuman potong tangan tidak langsung dilaksanakan oleh majikan karena dikhawatirkan membuka pintu ini. Sebagian ulama Maliki mengkhususkan alasan ini bila sandaran pencurian itu adalah pengetahuan sang majikan atau pengakuan, tapi bila pencurian itu ada buktinya, maka majikan boleh melaksanakan hukuman tersebut. Dalil jumhur adalah hadits Ali yang disinggung tadi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan ketiga imam lainnya.

Di kalangan ulama madzhab Syafi'i ada perbedaan pendapat tentang disyaratkannya kelayakan majikan untuk melaksanakan hukuman. Yang tidak mensyaratkan hal itu berdalil, bahwa cara ini adalah untuk perbaikan, sehingga tidak perlu kelayakan.

Ibnu Hazm berkata, "Hukumannya dilaksanakan oleh majikan kecuali bila dia orang kafir." Dia pun berdalil bahwa penguasaan mereka (orang-orang kafir) tidak diakui kecuali porsinya sangat kecil, dan kewenangan melaksanakan hukuman adalah bertolak belakang dengan itu.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa bila budak perempuan itu bersuami, maka imam tidak melaksanakan hukuman terhadapnya karena suami memiliki hubungan untuk menjaga kehormatannya dari nasab dan air mani yang tidak sah. Tapi hadits Nabi SAW lebih berhak untuk diikuti."

Maksudnya, hadits Ali tadi yang bersifat umum, bagi yang bersuami maupun tidak. Selain itu, pada sebagian jalur

periwayatannya disebutkan, مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ (*Baik yang telah menikah dari mereka maupun yang belum*).

ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ (*Kemudian juallah walaupun hanya dengan seutas tali*). Yunus, putera saudaranya Az-Zuhri, Az-Zubaidi dan Yahya bin Sa'id, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, ada tambahan redaksi, وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ (*adh-dhafiir adalah tali*). Redaksi serupa pun diriwayatkannya dari Qutaibah, dari Malik. Sementara Ammar bin Abi Farwah dari Muhammad bin Muslim, yaitu Ibnu Syihab menambahkan Az-Zuhri, yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah, namun dia menyelisihi *sanad*-nya, karena dia menyebutkan redaksi, إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ حَدَّثَاهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا (*Sesungguhnya Muhammad bin Muslim menceritakan kepadanya, bahwa Urwah dan Amrah menceritakan kepadanya, Aisyah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila budak perempuan berzina, maka cambuklah dia*). Dan di akhirnya dia menyebutkan, وَلَوْ بِضَفِيْرٍ. وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ (*Walaupun dengan seutas tali. Adh-dhafiir adalah tali*).

Kalimat, وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ dalam hadits ini dari perkataan Az-Zuhri sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, yang mana di bagian akhirnya disebutkan, قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ (*Ibnu Syihab berkata, "Adh-Dhafiir adalah tali."*) Demikian juga yang disebutkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Muwaththa`at* yang dinisbatkan kepada semua yang meriwayatkan kitab *Al Muwathta`* kecuali Ibnu Mahdi, karena zhahir redaksinya bahwa dia juga menyisipkannya. Di antara mereka ada juga yang tidak menyertakan redaksi, وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ seperti dalam riwayat bab ini.

قَالَ إِبْنُ شِهَابٍ (*Ibnu Syihab berkata*). Redaksi ini *maushul* dengan *sanad* tersebut.

لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (*Aku tidak tahu apakah setelah tiga kali atau empat kali*). Tidak ada yang menyelisihi riwayat Malik ini. Demikianlah riwayat Shalih bin Kaisan dan Ibnu Uyainah, dan begitu juga riwayat Yunus dan Az-Zubaidi dari Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Begitu pula dengan riwayat Ma'mar yang diriwayatkan oleh Muslim, dan dia menyisipkannya dalam riwayat Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ (*Kemudian jika dia berzina lagi maka cambuklah dia, kemudian juallah dia walaupun hanya dengan seutas tali. Setelah tiga atau empat kali*). Dalam redaksinya tidak mencantumkan redaksi, قَالَ إِبْنُ شِهَابٍ (*Ibnu Syihab berkata*). Demikian juga riwayat dari Qutaibah dan Malik. Redaksi ini pun disisipkan dalam riwayat Muhammad bin Abi Farwah dari Az-Zuhri dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Yang benar adalah dipisahkan (tidak disisipkan dalam redaksi haditsnya).

Tentang keraguan yang muncul apakah jumlahnya tiga ataukah empat, terdapat juga dalam hadits Abu Shalih dari Abu Hurairah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, فَلْيَجْلِدْهَا ثَلاَثًا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَبِعْهَا (*Maka dia hendaknya mencambuknya [hingga] tiga kali. Jika dia mengulanginya, maka juallah*). Redaksi serupa pun disebutkan dalam riwayat *mursal* Ikrimah yang diriwayatkan oleh Abu Qurrah dengan redaksi, وَإِذَا زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَبِيْعُوْهَا (*Dan jika dia berzina lagi untuk keempat kalinya, maka juallah dia*). Sementara dalam riwayat Sa'id Al Maqburi yang disebutkan pada bab berikutnya disebutkan, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا (*Kemudian jika dia berzina untuk ketiga kalinya, maka juallah dia*).

Inti dari perbedaan-perbedaan redaksi ini, apakah untuk

keempat kalinya, apakah si budak perempuan itu dicambuk sebelum dijual, atau langsung dijual tanpa dicambuk? Yang benar adalah yang pertama, dan ulama tidak menyinggung itu karena telah diketahui bahwa hukuman cambuk itu tidak dilewatkan, dan penjualannya tidak menggantikan posisi hukuman tersebut. Kemungkinan bisa dipadukan, bahwa penjualannya dilakukan setelah hukuman cambuk yang ketiga kalinya, karena itu yang pasti sehingga menepiskan keraguan, dan kebanyakan perkara syariat berpatokan dengan tiga.

وَلَوْ بِضَفِيْرٍ (*Walaupun hanya dengan seutas tali*). Maksudnya, tali yang dianyam. Dalam riwayat Al Maqburi disebutkan, وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ (*Walaupun dengan tali dari rambut*). Asal kata *adh-dhafr* adalah menganyam dan memasukkan sebagian pada sebagian lainnya. Contohnya kalimat, *dhafaai'r sya'ri ar-ra'si* (anyaman rambut kepala baik rambut perempuan maupun laki-laki). Ada yang mengatakan, bahwa tidak disebut anyaman kecuali bila terdiri dari tiga pokok.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Zina adalah aib sehingga karenanya seorang budak menjadi sangat jatuh harganya. Demikian pendapat yang dinyatakan oleh An-Nawawi dengan mengikuti lainnya. Sementara Ibnu Daqiq Al Id tidak berpendapat mengenai masalah ini karena kemungkinan maksudnya adalah sekadar perintah menjual budak perempuan walaupun dengan harga yang sangat murah. Sehingga hal ini terkait dengan perkara yang riil, bukan sebagai hadits tentang hukum syar'i, karena di dalam hadits ini tidak terkandung pernyataan tentang perintah menjatuhkan nilai (harga).

2. Budak yang berzina dikenai hukuman, kemudian bila dia mengulangi lagi maka dikenai hukuman lagi. Ini berbeda dengan pelaku yang melakukannya berkali-kali, cukup dengan

satu kali hukuman, demikian menurut pendapat yang kuat.

3. Peringatan agar bersikap tegas saat berinteraksi dengan orang-orang fasik dan bergaul dengan mereka walaupun sikap tegas itu berupa pelaksanaan hukuman untuk hal-hal yang disyariatkan untuk diberlakukan hukuman terhadapnya atau dengan *ta'zir* untuk hal-hal yang tidak diharuskan hukuman tertentu.

4. Boleh menggabungkan perintah yang mengindikasikan anjuran dengan perintah yang mengindikasikan wajib, karena perintah mencambuk adalah wajib, sedangkan perintah menjual adalah anjuran. Demikian menurut pendapat jumhur. Ini berbeda dengan pendapat Abu Tsaur dan ahli Zhahir. Sebagian ulama madzhab Syafi'i menyatakan, bahwa sebab tidak wajibnya perintah ini adalah karena perintah ini telah dihapus. Di antara yang mengemukakan ini adalah Ibnu Rif'ah dalam kitab *Al Mathlab*, namun itu perlu diteliti lebih jauh.

   Ibnu Baththal berkata, "Para ahli fikih mengartikan perintah menjual ini sebagai anjuran untuk membantu orang yang melakukan zina berkali-kali agar tidak muncul dugaan bahwa majikannya rela dengan perbuatan itu. Selain itu, juga karena hal ini merupakan sarana yang banyak melahirkan anak-anak zina. Sebagian yang lain mengartikannya perintah menjual ini sebagai perintah wajib, tapi tidak ada seorang pun para salaf umat ini yang menyatakan demikian, sehingga pendapat ini tidak dapat diterima. Selain itu, ada larangan menyia-nyiakan harta, maka bagaimana mungkin budak perempuan yang mempunyai nilai tersendiri wajib dijual hanya dengan seutas tali yang tidak bernilai. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa maksud perintah itu adalah sebagai peringatan keras dalam berinteraksi dengan hamba sahaya yang berulang kali melakukan pelanggaran itu."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa hadits ini tidak menunjukkan dijualnya sesuatu yang bernilai dengan sesuatu yang tidak bernilai, walaupun sebagian orang berdalil dengan ini untuk membolehkan menjual hartanya secara mutlak dengan suatu yang tidak sepadan dengan nilainya. Hanya saja, redaksi sabda beliau, وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ (*walaupun hanya dengan seutas tali*) tidak dimaksudkan secara zhahir, seperti redaksi yang terdapat dalam hadits, مَنْ بَنَى لِلّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ (*Barangsiapa membangun sebuah masjid karena Allah walaupun hanya seperti sarang burung*), karena kadar sarang burung tidak cukup untuk menjadi sebuah masjid dalam arti yang sebenarnya. Jadi ini hanya sebagai ungkapan hiperbola. Jika pelanggaran itu memang dilakukan oleh seorang budak perempuan, maka semestinya sang majikan tidak menjualnya, kecuali sesuai dengan harganya.

Kemungkinan juga maksudnya memang demikian, karena dalam pandangan setiap orang, aib zina mengurangi nilai, sehingga menjualnya dengan harga murah berarti menjualnya dengan harga yang pantas (karena harganya jatuh). Demikian yang diperingatkan oleh Al Qadhi Iyadh dan yang mengikutinya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dimaksud hadits ini adalah bersegera menjualnya dan melaksanakan perintah itu, dan tidak menunggu sampai datangnya orang yang berani menawar dengan harga lebih. Maksudnya, bukan seharga tali dalam arti yang sebenarnya."

5. Penjual wajib memberitahukan pembeli tentang aib yang terdapat pada barang yang dijual. Karena berkurangnya nilai jual itu diakibatkan aib. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Pandangan ini ditanggapi, bahwa walaupun aib itu tidak diketahui, nilainya tetap jatuh, sehingga tidak

berpatokan dengan diketahui atau tidaknya.

Perintah menjual hamba sahaya yang berzina memunculkan kerancuan, karena setiap mukmin diperintahkan agar mengharapkan kebaikan sebagaimana mengharapkan untuk dirinya sendiri, dan di antara kelaziman jual-beli adalah memberikan kepada saudaranya sesama mukmin sesuatu yang memuaskan dan tidak memberikan sesuatu yang tidak diridhainya untuk dirinya sendiri. Hal ini dijawab, bahwa sebab penjualannya bukan untuk dipindahkan kepada pembelinya, karena bisa jadi hamba sahaya itu menjadi jera setelah mengetahui bahwa apabila dia mengulangi perbuatannya, maka akan diusir. Karena pengusiran dari negeri adalah sesuatu yang sangat berat baginya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Saat bertukarnya tempat diharapkan terjadi perubahan kondisi, dan sebagaimana diketahui, bahwa perubahan semacam itu seringkali memicu dampak terhadap ketaatan maupun kemaksiatan."

An-Nawawi berkata, "Ini menunjukkan bahwa bila pezina telah dikenai hukuman, kemudian dia berzina lagi, maka dia harus dikenai hukuman lagi. Kemudian jika melakukannya lagi maka dia harus dikenai lagi, begitu seterusnya. Jika dia berzina berkali-kali dan baru ketahuan sekali, maka hanya perlu dikenai satu kali hukuman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataannya, "jika dia berzina," adalah redaksi permulaan kalimat yang diungkapkan untuk menyempurnakan faedah. Jika tidak, maka sesungguhnya dalam hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan penetapan maupun penafian. Ini berbeda dengan redaksi bagian pertamanya yang cukup jelas.

6. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa bila sanksi dalam ta'zir tidak mendatangkan maksudnya sebagai peringatan, maka

tidak lagi diterapkan (terhadap pelaku yang sama), karena pelaksanaan hukuman adalah wajib. Jika pelanggaran itu dilakukan hingga berulang kali dan sanksi yang diberikan tidak membuatnya jera, maka beralih dengan membuang syarat pelaksanaannya yang ada di tangan sang majikan, yaitu kepemilikan. Oleh karena itu, beliau bersabda, بِيْعُوْهَا (*Juallah dia*), dan beliau tidak berkata, "Cambuklah dia setiap kali berzina." Demikian pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Telah disinggung oleh Imam Al Haramain, dia berkata, "Jika si terhukum mengetahui bahwa hukumannya hanya berupa pemukulan yang merusak, maka hukuman itu hendaknya ditinggalkan, karena pukulan itu bisa membinasakannya sedangkan dia tidak layak untuk dibinasakan. Sedangkan pukulan yang selain itu tidak mendatangkan manfaat."

Ar-Rafi'i berkata, "Landasannya, imam tidak harus memberlakukan *ta'zir* orang yang tidak harus mendapatkannya. Jika kita mengatakan harus menggunakan hukuman yang telah ditentukan, maka imam hendaknya menghukumnya dengan *ta'zir* yang tidak merusak walaupun si pelaku tidak jera."

7. Majikan boleh menghukum budaknya walaupun tanpa izin dari penguasa. Hal ini akan dipaparkan setelah tiga bab.

36. Tidak Boleh Mencerca Budak yang telah Berzina dan Tidak pula Diasingkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ.

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6839. Dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengarnya berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jika budak perempuan berzina dan perzinaannya terbukti maka hendaklah mencambuknya dan tidak mencercanya. Kemudian bila dia berzina lagi maka hendaklah mencambuknya dan tidak mencercanya. Kemudian bila dia berzina lagi untuk ketiga kalinya maka juallah walaupun hanya dengan seutas tali dari rambut.*"

Isma'il bin Umayyah juga meriwayatkannya dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab tidak boleh mencerca budak yang telah berzina dan tidak pula diasingkan*). Dalam riwayat Ubaidullah Al Umari dari Sa'id Al Maqburi yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, وَلاَ يُعَنِّفْهَا (*Dan tidak mencercanya*). Adapun tindakan membuangnya, mereka menyimpulkannya dari redaksi, فَلْيَبِعْهَا (*maka hendaklah menjualnya*), karena maksud pembuangan adalah menjauhkan dari negeri tempat terjadinya kemaksiatan itu, dan itu bisa

dilakukan dengan cara menjualnya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalil adalah sabda beliau, فَلْيَجْلِدْهَا (*maka hendaklah mencambuknya*) dan, فَلْيَبِعْهَا (*maka hendaklah menjualnya*), sehingga ini menunjukkan gugurnya pembuangan. Karena orang yang dibuang tidak dapat diserahkan kecuali setelah berselang, sehingga menyerupai budak yang kabur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini perlu ditinjau, karena bisa saja diserahterimakan kepada pembelinya dengan kehilangan manfaat selama masa pembuangan. Atau bisa juga dijual kepada orang yang kebetulan hendak menuju di tempat pembuangannya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dikecualikannya budak perempuan karena adanya hak majikan sehingga didahulukan daripada hak Allah. *Had*nya tidak gugur karena merupakan hukuman asalnya, sedangkan pembuangan merupakan cabangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hak majikan tetap dijaga dengan tidak diterapkannya rajam, karena rajam akan menghilangkan manfaat, ini berbeda dengan hukuman cambuk. Hukuman pembuangan bisa dilaksanakan bila majikan tidak mempunyai hak untuk menggaulinya. Orang yang mengecualikan pembuangan hamba sahaya berdalil, bahwa hamba sahaya tidak mempunyai negeri, sedangkan pembuangannya akan berdampak memutuskan hak majikan. Karena keumuman perintah membuang pezina bertentangan dengan larangan bepergiannya wanita tanpa disertai mahram. Ini khusus bagi budak perempuan dan tidak berlaku bagi budak laki-laki. Demikian argumen yang dikemukakan oleh orang yang menyatakan, bahwa secara mutlak pembuangan bagi wanita tidak disyariatkan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab "Orang yang Belum Menikah Dicambuk dan Dibuang".

Ada perbedaan pendapat di kalangan mereka yang mengatakan harus dibuangnya, dan yang benar bahwa masanya adalah setengah

tahun (yakni setengah dari orang merdeka). Menurut suatu pendapat yang lemah di kalangan ulama madzhab Syafi'i, masanya adalah setahun. Pendapat ketiga adalah tidak ada pembuangan bagi budak, demikian pendapat ketiga imam madzhab lainnya dan pendapat mayoritas ulama.

إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا (*Jika budak perempuan itu berzina dan perzinaannya terbukti*). Sebagian orang mensyaratkan untuk ditampakkan dengan pembuktian sehingga tetap menjaga makna تَبَيَّنَ. Ada juga yang membatasinya dengan pengetahuan majikan (pemiliknya).

فَلْيَجْلِدْهَا (*Maka hendaklah mencambuknya*). Maksudnya, sebagai hukuman yang wajib dilaksanakan terhadapnya yang diketahui dari pernyataan jelas ayat, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (*Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami*). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah disebutkan, فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللهِ (*Maka hendaklah mencambuknya berdasarkan Kitabullah*).

وَلَا يُثَرِّبْ (*Dan tidak mencercanya*). Maksudnya, tidak menggabungkan hukuman cambuk dengan celaan. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah tidak boleh hanya dengan cercaan tanpa melaksanakan cambukan. Dalam riwayat Sa'id dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq disebutkan, وَلَا يُعَيِّرُهَا وَلَا يُفَنِّدُهَا (*Dan tidak boleh mencelanya serta tidak mencercanya*).

Ibnu Baththal berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang telah dilaksanakan hukuman tidak boleh dikenai *ta'zir* dengan cercaan dan celaan. Karena hal itu hanya cocok dilakukan terhadap pelaku yang belum dihadapkan kepada imam sebagai peringatan dan untuk membuatnya takut. Bila kasusnya telah

diajukan dan telah dilaksanakan hukuman terhadapnya, maka itu sudah cukup."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelumnya telah dikemukakan larangan Nabi SAW untuk mencela orang yang telah dilaksanakan hukuman minum khamer, di mana beliau bersabda, لاَ تَكُوْنُوْا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيْكُمْ (*Janganlah kalian menjadi pembantu syetan terhadap saudara kalian*).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Ismail bin Umayyah juga meriwayatkannya dari Sa'id, dari Abu Hurairah*). Maksudnya redaksinya, bukan *sanad*-nya. Karena di dalam *sanad*-nya ada kekurangan redaksi, عَنْ أَبِيْهِ (*Dari ayahnya*). Riwayat Ismail diriwayatkan secara *maushul* oleh An-Nasa`i dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Ismail bin Umayyah, dan redaksinya seperti redaksi Al-Laits, hanya saja dia menyebutkan, فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا (*Jika dia mengulangi lalu berzina lagi, maka hendaknya dia menjualnya*). Sisa redaksi lainnya sama. Muhammad bin Ishaq menyamai Al-Laits pada tambahan redaksi, عَنْ أَبِيْهِ (*Dari ayahnya*). Redaksi ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i. Sementara Ismail yang tidak mencantumkannya menyamai Ubaidullah bin Umar Al Umari yang riwayatnya juga diriwayatkan oleh mereka. Ayyub bin Musa adalah periwayat yang haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i, serta Muhammad bin Ajlan dan Abdurrahman bin Ishaq diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Disebutkan dalam riwayat Abdurrahman tersebut dari Sa'id, "Aku mendengar Abu Hurairah." Sementara itu, Ismail mempunyai guru lain dalam hadits ini yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila darinya, dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, dan dia berkata, "Ini salah, yang benar adalah yang pertama." Dalam riwayat Humaid ini disebutkan dengan redaksi lainnya, dia menyebutkan, أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا. قَالَ: اِجْلِدْهَا خَمْسِيْنَ (*Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, "Budak perempuanku berzina dan perzinaannya terbukti." Beliau pun bersabda, "Cambuklah dia lima puluh kali."*)

37. Hukum Ahli Dzimmah dan Orang yang Telah Menikah dari Mereka Berzina dan Diadukan kepada Imam

حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ، فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: أَقَبْلَ النُّوْرِ أَمْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَالْمُحَارِبِيُّ وَعَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَائِدَةِ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

6840. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Asy-Syaiban menceritakan kepada kami, "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa tentang rajam, maka dia pun berkata, 'Nabi SAW telah merajam'. Lalu aku berkata, 'Apakah sebelum An-Nuur atau setelahnya?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ali bin Mushir, Khalid bin Abdillah, Al Muharibi dan Abidah bin Humaid dari Asy-Syaibani, dan sebagian mereka berkata, "Al Maa`idah." Yang pertama lebih *shahih*.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا،

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ فَقَالُوْا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوْا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ.

6841. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang menemui Rasulullah SAW, lalu mereka menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari mereka telah berzina, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, '*Apa yang kalian dapati di dalam Taurat tentang perkara rajam?*' Mereka pun menjawab, 'Kami mempermalukan mereka dan mereka dicambuk'. Abdullah bin Salam berkata, 'Kalian dusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat (ketentuan) rajam'. Maka mereka pun membawakan Taurat lalu membukanya, lalu salah seorang mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, lantas dia membaca apa yang sebelumnya dan yang setelahnya. Maka Abdullah bin Salam mengatakan kepadanya, 'Angkatlah tanganmu'. Dia kemudian mengangkat tangannya, ternyata di situ tercantum ayat rajam. Mereka berkata, 'Benar, wahai Muhammad, di dalamnya terdapat ayat rajam'. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan, lalu kedua orang itu dirajam. Setelah itu aku melihat laki-lakinya menelungkup di atas perempuan untuk melindunginya dari (lemparan) bebatuan."

Keterangan Hadits:

(*Bab hukum ahli dzimmah*). Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta semua yang dipungut *jizyah* (upeti) darinya.

(*Dan orang yang telah menikah dari mereka berzina*). Maksudnya, berbeda menurut orang yang berpendapat bahwa di antara syarat *ihshan* adalah Islam.

(*Dan diadukan kepada imam*). Maksudnya, baik mereka datang kepada hakim kaum muslimin untuk meminta keputusannya, atau mereka diajukan kepadanya oleh orang lain untuk menyelesaikan perkara mereka.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, الشَّيْبَانِيّ (*Asy-Syaiban*). Dia adalah Abu Ishaq Sulaiman.

عَنِ الرَّجْمِ (*Tentang rajam*). Maksudnya, rajam bagi yang dipastikan berzina dan dia sudah menikah.

فَقَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia kemudian berkata, "Nabi SAW telah merajam."*) Demikian redaksi yang dikemukakannya secara mutlak. Al Karmani berkata, "Kesesuaiannya dengan judulnya adalah dari segi kemutlakannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan sebagian jalur periwayatan hadits ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al Ismaili dan Ath-Thabarani dari jalur Husyaim, dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, قُلْتُ: هَلْ رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجَمَ يَهُوْدِيًّا وَيَهُوْدِيَّةً (*Aku berkata, "Apakah Nabi SAW pernah merajam?" Dia kemudian menjawab, "Ya, beliau pernah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi."*).

أَقَبْلَ النُّوْرِ؟ (*Apakah sebelum An-Nuur?*) Maksudnya, surah An-Nurr. Artinya, apakah sebelum diturunkannya surah An-Nuur.

أَمْ بَعْـــدُ (*Atau setelahnya?*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أَمْ بَعْدَهُ؟ (*Atau setelahnya?*)

لاَ أَدْرِي (*Aku tidak tahu*). Ini menunjukkan bahwa sahabat yang mulia kadang tidak mengetahui perkara-perkara yang cukup jelas, dan bahwa jawaban "tidak tahu" dari orang yang utama bukanlah aib baginya dalam hal ini, bahkan menunjukkan kehati-hatiannya sehingga kadang justru menjadi terpuji.

تَابَعَهُ عَلِيُّ بْـــنُ مُـــسْهِرٍ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ali bin Mushir*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah darinya, dari Asy-Syaibani, dia mengatakan, قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (*Aku berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa*). Setelah itu dia menyebutkan seperti itu dengan redaksi, قُلْتُ: بَعْدَ سُـــوْرَةِ النُّـــوْرِ (*Aku berkata, "Setelah surah An-Nuur."*)

وَخَالِـــدُ بْـــنُ عَبْـــدِ اللهِ (*Khalid bin Abdillah*). Maksudnya, Ath-Thahhan, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab "Rajam bagi Orang yang telah Menikah", dan redaksinya telah dikemukakan.

وَالْمُحَـــارِبِيُّ (*Al Muharibi*). Maksudnya, Abdurrahman bin Muhammad Al Kufi.

وَعَبِيْـــدَةُ (*Dan Abidah*). Ayahnya adalah Humaid. Riwayatnya diriwayatkan secara *maushul* Al Ismaili dari riwayat Abu Tsaur dan Ahmad bin Mani', keduanya berkata: Abidah bin Humaid dan Jarir, yaitu Ibnu Abdillah, menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani. Redaksinya, قُلْتُ: قَبْلَ النُّوْرِ أَوْ بَعْـــدَهَا؟ (*Aku berkata, "Sebelum An-Nuur atau setelahnya?"*)

وَقَـــالَ بَعْـــضُهُمْ (*Dan sebagian mereka berkata*). Maksudnya, sebagian kaum muslimin, yaitu Abidah, karena di dalam *Musnad*

Ahmad bin Mani' dan dari jalurnya yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, فَقُلْتُ: بَعْدَ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا؟ (*Lalu aku berkata, "Setelah surah Al Maa`idah atau sebelumnya?"*) Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Husyaim yang telah saya singgung.

وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (*Yang pertama lebih shahih*). Maksudnya, yang menyebutkan An-Nuur. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan orang yang menyebutkannya menduga bahwa yang dimaksud adalah surah Al Maa`idah karena adanya penyebutan laki-laki dan perempuan Yahudi, sebab di dalamnya terdapat ayat yang diturunkan lantaran pertanyaan orang Yahudi mengenai hukum dua orang yang berzina di antara mereka.

Kedua, إِنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا (*Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka menyebutkan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dari antara mereka telah berzina*). As-Suhaili menyebutkan dari Ibnu Al Arabi, bahwa nama yang perempuan adalah Busrah, sedangkan yang laki-lakinya tidak disebutkan. Abu Daud menyebutkan sebabnya dari jalur Az-Zuhri, سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ مُزَيْنَةَ مِمَّنْ تَبِعَ الْعِلْمَ وَكَانَ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَنَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اِذْهَبُوْا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ، فَإِنَّهُ بُعِثَ بِالتَّخْفِيْفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُوْنَ الرَّجْمِ قَبِلْنَاهَا، وَاحْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللهِ وَقُلْنَا: فُتْيَا نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِكَ. قَالَ: فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوْا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ (*Aku mendengar seorang laki-laki dari suku Muzainah di antara mereka yang menelusuri [menuntut] ilmu, yang saat itu sedang berada di tempat Sa'id bin Al Musayyab yang tengah menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi berzina dengan seorang perempuan. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya,*

'Mari kita berangkat menemui sang Nabi ini, karena sesungguhnya dia diutus untuk meringankan. Jika dia memberi fatwa kepada kita dengan fatwa selain rajam maka kita menerimanya, dan kita dapat berdalih dengannya di hadapan Allah, dan kita katakan, "Itu adalah fatwa salah seorang nabi-Mu".' Maka mereka pun menemui Nabi SAW yang saat itu sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya, lalu mereka berkata, 'Wahai Abu Al Qasim, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki dan seorang perempuan diantara mereka yang berzina'?")

Ibnu Al Arabi menukil dari Ath-Thabari dan Ats-Tsa'labi dari para ahli tafsir, mereka berkata: اِنْطَلَقَ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفُ وَكَعْبُ بْنُ أَسَدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ عَمْرٍو وَمَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ وَكِنَانَةُ بْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ وَشَاسُ بْنُ قَيْسٍ وَيُوْسُفُ اِبْنُ عَازُوْرَاءَ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ أَشْرَافِ أَهْلِ خَيْبَرَ زَنَيَا، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ بُسْرَةٌ، وَكَانَتْ خَيْبَرُ حِينَئِذٍ حَرْبًا، فَقَالَ لَهُمْ: اِسْأَلُوْهُ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ اِبْنَ صُورِيًّا (*Berangkatlah suatu kaum dari bani Quraizhah dan Nadhir, termasuk di antara mereka: Ka'ab bin Al Asyraf, Ka'b bin Asad, Sa'id bin Amr, Malik bin Ash-Shaif, Kinanah bin Abi Al Huqaiq, Syas bin Qais dan Yusuf bin Azura', lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan pemuka Khaibar telah berzina. Nama perempuan itu adalah Busrah, dan saat itu Khaibar sedang perang, maka mereka berkata, "Tanyakalanlah kepadanya." Lalu Jibril turun kepada Nabi SAW lalu berkata, "Tunjuklah Ibnu Shuriya di antara engkau dan mereka."*). Setelah itu disebutkan kisahnya secara lengkap.

Redaksi Ath-Thabari dari jalur Az-Zuhri tersebut adalah, إِنَّ أَحْبَارَ الْيَهُوْدِ اِجْتَمَعُوْا فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، وَقَدْ زَنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعْد إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ قَدْ أُحْصِنَتْ (*Sesungguhnya para rahib Yahudi berkumpul di rumah Midras, ketika seorang laki-laki dari antara mereka yang telah menikah berzina dengan seorang perempuan dari kalangan mereka*

yang juga telah menikah). Setelah itu disebutkan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ: اخْرُجُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صُورِيَّا الْأَعْوَرَ (*Maka beliau berkata, "Berangkatlah kalian menemui Abdullah bin Shuriya yang buta sebelah matanya."*) Ibnu Ishaq berkata: وَيُقَالُ إِنَّهُمْ أَخْرَجُوا مَعَهُ أَبَا يَاسِرِ بْنَ أَخْطَبَ وَوَهْبَ بْنَ يَهُوْدَا، فَخَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ صُورِيَّا (*Dan ada yang mengatakan, bahwa mereka mengeluarkan Abu Yasir bin Ahthab dan Wahb bin Yahuda, lalu keduanya membiarkan Nabi SAW menyendiri bersama Ibnu Shuriya*). Lalu disebutkan haditsnya.

Dalam riwayat Muslim dari hadits Al Bara` disebutkan, مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُوْدًا. فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُوْنَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوْا: نَعَمْ (*Seorang Yahudi yang dihitamkan [wajahnya] dan dicambuk dibawa melewati Nabi SAW, maka beliau pun memanggil mereka lalu berkata, "Beginikah yang kalian dapati sebagai hukuman pezina di dalam Kitab kalian?" Mereka menjawab, "Benar."*) redaksi ini menyelisihi yang pertama karena di dalamnya disebutkan bahwa mereka lebih dulu bertanya sebelum pelaksanaan hukuman, sedangkan di sini mereka telah melaksanakan hukuman sebelum bertanya. Hal ini bisa dipadukan dengan asumsi bahwa peristiwanya lebih dari sekali, yaitu bahwa orang-orang yang bertanya lebih dulu itu bukanlah mereka yang mencambuk lebih dulu (sebelum bertanya). Kemungkinan juga mereka langsung mencambuk si pelaku, kemudian mereka merasa perlu untuk bertanya, dan itu bersamaan dengan lewatnya mereka sambil membawa orang yang telah dicambuk itu saat mereka bertanya tentang hal itu. Oleh karena itu, beliau menyuruh untuk mendatangkan kedua pelaku, lalu terjadilah sebagaimana yang terjadi.

Pemaduan ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ رَهْطًا مِنَ الْيَهُوْدِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُمْ امْرَأَةٌ، فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ فِي الزِّنَا (*Bahwa sejumlah orang dari kalangan Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang*

perempuan, lalu mereka berkata, "Wahai Muhammad, apa yang diturunkan kepadamu tentang zina?") Ini berarti mereka telah mencambuk si pelaku yang laki-laki, kemudian mereka merasa perlu untuk menanyakan tentang hukumnya, lalu mereka membawa si perempuan dan menyebutkan kisahnya yang disertai dengan pertanyaan itu.

Dalam riwayat Ubaidullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُوْدِيٍّ وَيَهُوْدِيَّةٍ زَنَيَا (*Bahwa seorang laki-laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi yang telah berzina dibawa ke hadapan Nabi SAW*). Setelah itu disebutkan redaksi serupa. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar disebutkan dengan redaksi, أَحْدَثَا (*Telah melakukan*). Dalam hadits Abdullah bin Al Harits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar disebutkan, أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوْا بِيَهُوْدِيَّيْنِ زَنَيَا وَقَدْ أُحْصِنَا (*Bahwa orang-orang Yahudi datang dengan membawa dua orang Yahudi yang telah berzina dan keduanya telah menikah*).

مَا تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ (*Apa yang kalian dapati di dalam Taurat tentang perkara rajam?*) Al Baji berkata, "Kemungkinan beliau telah mengetahui melalui wahyu, bahwa hukum rajam telah ditetapkan di dalam Taurat dan tidak ada perubahan. Kemungkinan juga beliau mengetahui dari pemberitahuan Abdullah bin Salam dan lainnya dari kalangan mereka yang telah memeluk Islam. Kemungkinan lain beliau menanyakan itu kepada mereka untuk mengetahui apa yang telah ditetapkan pada mereka mengenai masalah itu, kemudian beliau mempelajari itu dari Allah."

فَقَالُوْا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ (*Mereka berkata, "Kami mempermalukan mereka dan mereka dicambuk."*) Penjelasan tentang mempermalukan ini disebutkan dalam riwayat Ayyub dari Nafi' yang akan dikemukakan pada pembahasan tenang tauhid, قَالُوْا: نُسَخِّمُ وُجُوْهَهُمَا وَنُخْزِيْهِمَا (*Mereka menjawab, "Kami menghitamkan wajah mereka dan*

menghinakan mereka.") Dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan, قَالُوْا: نُسَوِّدُ وُجُوْهَهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوْهِهِمَا. وَيُطَافُ بِهِمَا (*Mereka menjawab, "Kami menghitamkan wajah mereka, dan menyilangkan wajah mereka, lalu mereka diarak."*) sementara dalam riwayat Abdullah bin Dinar disebutkan, أَنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوْا تَحْمِيْمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ (*Sesungguhnya para rahib kami telah menetapkan menghitamkan wajah dan punggung terbalik*). Selain itu, dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, يُحَمَّمُ وَيُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ (*Dihitamkan, dibalik dan dicambuk*).

Kata *at-tajbiih* berarti kedua pezina diangkut dengan keledai dengan punggung terbalik, lalu mereka diarak. Pada "bab merajam di lantai" telah dikemukakan nukilan dari Ibrahim Al Harbi, bahwa dia menyatakan penafsiran *at-tajbiih* dari perkataan Az-Zuhri. Tampaknya, dia menyisipkan itu ke dalam hadits ini, karena asal hadits ini dari riwayatnya.

Al Mundziri berkata, "Tampaknya, asalnya adalah huruf *hamzah*, dan bahwa itu adalah *at-tajbi`ah*, yang artinya kecaman dan peringatan, sedangkan kata *at-tajbiih* adalah membalikkan posisi kepala. Kemungkinannya, orang yang diperlakukan demikian dibalik posisi kepalanya untuk dipermalukan, lalu tindakan itu disebut *at-tajbiih*. Kemungkinan juga dari kata *al jabhu*, yang artinya menghadapkan kepada yang tidak disukai. Asal maknanya adalah mengenai dahi. Kalimat *jabatuhu* artinya aku mengenai dahinya, seperti halnya kalimat *ra`astuhu* yang artinya aku mengenai kepalanya."

Al Baji berkata, "Zhahirnya, mereka memaksudkan perubahan hukum Taurat dan berdusta di hadapan Nabi SAW, baik itu karena mengharapkan beliau menetapkan hukum di antara mereka dengan selain apa yang diturunkan Allah, atau karena mereka memaksudkan agar beliau memberi hukuman keringanan bagi kedua pezina itu, dan

mereka yakin bahwa itu dapat mengeluarkan mereka dari apa yang telah diwajibkan atas mereka. Atau mungkin maksud mereka adalah ingin mengetahui perkara beliau, karena yang pasti bahwa seorang nabi tidak akan mengakui kebatilan. Dengan petunjuk Allah kepada Nabi-Nya, tampaklah kedustaan mereka dan kebenaran beliau."

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ (*Abdullah bin Salam berkata, "Kalian berdusta, sesungguhnya di dalamnya terdapat [ketentuan] rajam."*) Dalam riwayat Ayyub dan Ubaidullah bin Umar disebutkan, قَالَ: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، قَالَ: فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (*Dia berkata, "Kalau begitu, datangkanlah Taurat." Lalu dia berkata, "Maka bacakanlah itu jika kalian adalah orang-orang yang benar."*)

فَأَتَوْا (*Maka mereka pun membawan*). Dalam riwayat Ayyub disebutkan dengan redaksi, فَجَاءُوْا (*Maka mereka pun datang*). Ubaidullah bin Umar menambahkan dalam riwayatnya, بِهَا فَقَرَءُوْهَا (*Datang membawa Taurat lalu membacakannya*). Dalam riwayat Zaid bin Aslam disebutkan, فَأُتِيَ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ (*Kemudian Taurat dibawa, lalu beliau mengambil bantal dari bawahnya, lantas meletakkan Taurat di atasnya, kemudian berkata, "Aku beriman kepadamu dan kepada yang menurunkanmu."*). Sementara dalam hadits Al Bara` yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ وَبِمَنْ أَنْزَلَهُ (*Beliau kemudian memanggil seorang laki-laki dari kalangan ulama mereka, lalu berkata, "Aku persumpahkan engkau kepada Allah dan kepada yang menurunkannya."*)

Selain itu, dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, فَقَالَ: اِئْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ. فَأُتِيَ بِابْنِ صُورِيَا (*Maka beliau berkata, "Datangkan kepadaku orang yang paling berilmu di antara kalian." Lalu didatangkanlah Ibnu Shuriya*). Ath-Thabari

menambahkan dalam hadits Ibnu Abbas, اِئْتُونِي بِرَجُلَيْنِ مِـــنْ عُلَمَـــاءِ بَنِـــي إِسْرَائِيْلَ. فَأَتَوْهُ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالآخَرُ شَيْخٌ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ (*"Datangkan kepadaku dua orang dari kalangan ulama bani Israil." Mereka kemudian mendatangkan dua orang, yang salah satunya seorang pemuda dan yang satu lagi seorang tua yang kedua alisnya sudah melorot pada kedua matanya karena sangat tua*). Juga, dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid disebutkan, أَنَّ الْيَهُوْدَ اِسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّانِيَيْنِ، فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ، فَأَنْكَرُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَـــأْتُوا بِأَحْبَارِهِمْ، فَنَاشَدَهُمْ، فَكَتَمُوهُ إِلاَّ رَجُلاً مِنْ أَصَاغِرِهِمْ أَعْوَرَ، فَقَالَ: كَذَبُوْكَ يَا رَسُـــوْلَ اللهِ، فِـــي التَّـــوْرَاةِ (*Bahwa orang-orang Yahudi meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang dua orang yang berzina, maka beliau pun memberi fatwa rajam kepada mereka, namun mereka mengingkarinya. Maka beliau menyuruh mereka untuk mendatangkan para rahib mereka, lalu mereka mempersumpahkan mereka. Namun mereka menyembunyikannya kecuali seorang laki-laki yang matanya buta sebelah yang paling muda di antara mereka. Dia kemudian berkata, "Mereka membohongimu wahai Rasulullah, di dalam Taurat."*)

فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَـــا بَعْدَهَا (*Maka mereka pun membawakan Taurat kemudian membukanya, lalu salah seorang mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, lantas dia membaca apa yang sebelumnya dan yang setelahnya*). Redaksi serupa ini juga disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Dinar. Sedangkan dalam riwayat Ubaidullah bin Umar disebutkan dengan redaksi, فَوَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَـــدَيْهَا وَمَـــا وَرَاءَهَـــا (*Pemuda yang membacakannya itu kemudian meletakkan tangannya di atas ayat rajam, lalu membacakan apa yang di depan tangannya dan apa yang dibelakangnya*). Sementara itu dalam riwayat Ayyub disebutkan, فَقَالُوْا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ: يَا أَعْوَرُ اِقْرَأْ. فَقَرَأَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (*Mereka kemudian berkata kepada seorang laki-laki yang mereka ridhai, "Wahai orang buta sebelah, bacalah." Maka dia pun membaca, hingga ketika sampai pada suatu bagian darinya, dia meletakkan tangannya di atasnya*).

Nama laki-laki tersebut adalah Abdullah bin Shuriya sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Menurut An-Naqqasy di dalam tafsirnya, bahwa laki-laki tersebut memeluk Islam, tapi Makki menyebutkan di dalam tafsirnya, bahwa dia kembali murtad setelah memeluk Islam. Demikian juga yang disebutkan oleh Al Qurthubi. Kemudian saya mendapatinya dalam riwayat Ath-Thabari dengan *sanad* yang disebutkan pada hadits yang lalu, bahwa ketika Nabi SAW mempersumpahkannya, dia berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُوْنَكَ (*Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka benar-benar tahu bahwa engkau adalah seorang nabi yang diutus, akan tetapi mereka dengki terhadapmu*). Di akhir haditsnya disebutkan, ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُوْرِيَا وَنَزَلَتْ فِيْهِ: يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ (*Kemudian Ibnu Shuriya menjadi kafir, dan berkenaan dengan itu, turunlah ayat, "Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera [memperlihatkan] kekafirannya."*)

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: اِرْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجْمِ

(*Abdullah bin Salam kemudian berkata kepadanya, "Angkat tanganmu." Dia lanas mengangkat tangannya, ternyata di situ adalah ayat rajam*). Dalam riwayat Abdullah bin Dinar disebutkan, فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ (*Ternyata ada ayat rajam di bawah tangannya*). Sementara dalam hadits Al Bara` disebutkan, فَحَدُّهُ الرَّجْمُ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيْفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الْوَضِيْعَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيْمُهُ عَلَى الشَّرِيْفِ وَالْوَضِيْعِ. فَجَعَلْنَا التَّحْمِيْمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ (*Maka hukumannya adalah rajam. Akan tetapi banyak terjadi di kalangan terpandang kami, maka bila kami menghukum kalangan*

terpandang, kami membiarkannya, dan bila kami menghukum kalangan yang lemah, kami berlakukan hukuman terhadapnya. Lalu kami berkata, "Marilah kita sepakati sesuatu untuk diterapkan terhadap kalangan terpandang dan kalangan lemah." Maka kami pun menetapkan penghitaman wajah dan cambukan sebagai pengganti rajam).

Keterangan tentang ayat rajam yang terdapat dalam Taurat disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah, الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ إِذَا زَنَيَا فَقَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ رُجِمَا، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى تُرُبِّصَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا (*Laki-laki yang telah menikah dan perempuan yang telah menikah jika keduanya berzina dan terbukti, maka keduanya dirajam. Jika si perempuan hamil maka ditangguhkan hingga dia melahirkan janin yang ada dalam perutnya*). Disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Daud, قَالاَ: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا (*Keduanya berkata, "Kami dapati di dalam Taurat, 'Jika empat orang saksi bersaksi bahwa mereka melihat penisnya masuk ke dalam vaginanya seperti pena celak masuk ke dalam wadah celak, maka keduanya dirajam."*)

Al Bazzar menambahkan dari jalur ini, فَإِنْ وَجَدُوا الرَّجُلَ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي ثَوْبِهَا أَوْ عَلَى بَطْنِهَا فَهِيَ رِيْبَةٌ وَفِيْهَا عُقُوْبَةٌ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكُمَا أَنْ تَرْجُمُوْهُمَا؟ قَالاَ: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ (*"Jika mereka mendapat laki-laki sedang bersama perempuan di suatu rumah, atau sedang di dalam pakaiannya, atau di atas perutnya, maka itulah buktinya, dan untuk itu ada sangsinya." Beliau bersabda, "Lalu apa yang menghalangi kalian berdua untuk merajamnya?" Mereka berkata, "Penguasa kami telah tiada, maka kami tidak menyukai pembunuhan."*) Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ اللهِ؟ قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنَ الْمَلِكِ فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ، ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ شَرِيْفٌ فَأَرَادُوْا رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُوْنَهُ وَقَالُوْا: اِبْدَأْ بِصَاحِبِكَ. فَاصْطَلَحُوْا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ (*"Lalu apa yang pertama kali*

menyebabkan kalian meringankan perintah Allah?" Dia menjawab, "Zinanya kerabat raja, lalu rajam ditangguhkan darinya. Kemudian seorang laki-laki terpandang berzina, lalu mereka hendak merajamnya, tapi kaumnya menghalanginya, dan mereka berkata, "Mulailah dengan teman kalian dulu." Maka mereka pun berdamai mengenai hukuman ini.")

Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani disebutkan, إِنَّا كُنَّا شَبَبَةً وَكَانَ فِي نِسَائِنَا حُسْنُ وَجْهٍ، فَكَثُرَ فِيْنَا فَلَمْ يُقَمْ لَهُ، فَصِرْنَا نَجْلِدُ (*Sesungguhnya dulu kami masih muda, sementara kaum wanita kami cantik-cantik, maka banyak terjadi itu di kalangan kami, lalu tidak dilaksanakan [had] terhadapnya, maka kami pun melaksanakan hukuman cambuk*).

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُجِمَا (*Rasulullah SAW kemudian memerintahkan, lalu kedua orang itu dirajam*). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan tambahan redaksi, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ (*Nabi SAW kemudian bersabda, "Maka sesungguhnya aku akan memutuskan dengan apa yang terdapat di dalam Taurat."*) sementara dalam hadits Al Bara` disebutkan, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيِي أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوْهُ (*Ya Allah, sesungguhnya aku yang pertama kali menghidupkan perintah-Mu ketika mereka telah mematikannya*). Dalam hadits Jabir juga disebutkan tambahan redaksi, فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّهُوْدِ، فَجَاءَ أَرْبَعَةٌ فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيْلِ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَأَمَرَ بِهِمَا، فَرُجِمَا (*Rasulullah SAW kemudian memanggil para saksi, maka datangkan empat orang saksi, lalu mereka bersaksi bahwa mereka melihat penisnya di dalam vaginanya seperti halnya pena celak di dalam wadah celak. Beliau lantas memerintahkan, lalu kedua orang itu dirajam*).

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (*Kemudian aku melihat laki-lakinya*

menelungkup di atas perempuan). Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Sementara riwayat dari Al Mustamli dari Kusymihani dengan huruf *jim* dan *nun* berharakat *fathah* kemudian huruf *hamzah*, يَجْنَى seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id sebagai yang riwayat yang *rajih*. Dalam riwayat Ayyub disebutkan dengan redaksi, يُجَانِئ.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Disebutkan dalam riwayat Yahya bin Yahya seperti riwayat As-Sarakhsi, sedangkan yang benar adalah يَحْنِي, yakni condong atau cenderung."

يَقِيْهَا (*Untuk melindunginya*). Ini adalah penafsiran dari kata يَحْنِي. Dalam riwayat Ubaidullah bin Umar disebutkan, فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيْهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ (*Lalu sungguh aku melihatnya melindunginya dengan dirinya dari bebatuan*). Riwayat Ibnu Majah dari jalur ini dengan redaksi, يَسْتُرُهَا (*Menutupinya*). Disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ عَلَى صَاحِبَتِهِ يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ حَتَّى قُتِلاَ جَمِيْعًا، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا صَنَعَ اللهُ لِرَسُوْلِهِ فِي تَحْقِيْقِ الزِّنَا مِنْهُمَا (*Tatkala dia merasakan lemparan batu, dia kemudian berdiri ke arah teman perempuannya, sambil memiringkan tubuhnya ke arahnya untuk melindunginya dari lemparan batu hingga keduanya meregang nyawa. Itulah salah satu yang diperbuat Allah bagi Rasul-Nya dalam membuktikan perzinaan keduanya*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Pelaksanaan hukuman wajib diberlakukan terhadap orang kafir dzimmi yang berzina. Demikian pendapat jumhur. Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama madzhab Syafi'i. Ibnu Abbar menukil terjadinya kesamaan pendapat yang menyatakan, bahwa syarat *ihshan* yang

mewajibkan rajam adalah Islam. Namun hal ini dibantah, bahwa ulama madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkan itu. Madzhab mereka dikuatkan oleh adanya pernyataan yang jelas, bahwa kedua orang Yahudi itu dirajam karena telah menikah sebagaimana nukilannya.

Ulama madzhab Maliki dan sebagian besar ulama madzhab Hanafi serta Rabi'ah, gurunya Malik, mensyaratkan Islam untuk *ihshan*, dan mereka menjawab hadits bab ini, bahwa Nabi SAW merajam mereka dengan hukum Taurat, dan itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi, ini merupakan pelaksanaan hukuman terhadap mereka berdasarkan apa yang terdapat dalam Kitab mereka. Karena di dalam Taurat disebutkan bahwa rajam berlaku bagi pezina yang telah menikah dan yang belum menikah. Mereka juga mengatakan, bahwa itu adalah ketika pertama kali Nabi SAW memasuki Madinah, dan beliau diperintahkan untuk mengikuti hukum Taurat dan mengamalkannya hingga dihapus oleh syariatnya. Oleh karena itu, beliau merajam kedua orang Yahudi itu berdasarkan hukum tersebut. Kemudian hukum itu dihapus oleh firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 15, وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (*Dan [terhadap] para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu [yang menyaksikannya]* —hingga firman-Nya— *atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*).

Hukum ini lalu dihapus untuk membedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Tentang klaim ketetapan rajam bagi yang belum menikah perlu ditinjau lebih jauh karena adanya riwayat Ath-Thabari dan lainnya.

Imam Malik berkata, "Nabi SAW merajam kedua orang Yahudi itu karena orang-orang Yahudi saat itu bukan ahli

dzimmah sehingga mereka mengadu kepada beliau."

Ath-Thahawi menanggapi, bahwa seandainya itu tidak wajib, tentu beliau tidak melakukannya. Dia berkata, "Karena hukuman itu beliau laksanakan terhadap orang yang bukan ahli dzimmah, maka terlebih lagi terhadap orang yang termasuk ahli dzimmah."

Al Maziri berkata, "Jawaban Malik mendapat sanggahan kerena beliau merajam perempuan, sedangkan Malik mengatakan bahwa perempuan tidak boleh dibunuh kecuali jika sebelum adanya larangan membunuh kaum perempuan."

Al Qurthubi menegaskan bahwa kedua orang Yahudi itu adalah orang *harbi* (boleh diperangi) berdasarkan riwayat Ath-Thabari sebagaimana yang telah dikemukakan. Namun ini tidak dapat dijadikan dalil karena *sanad*-nya *munqathi'*.

Al Qurthubi berkata, "Ini menjadi tidak sejalan, karena kedatangan mereka untuk bertanya yang memang harus ditanggapi, sebagaimana halnya bila mereka datang untuk maksud niaga, atau perutusan dan serupanya. Dengan demikian mereka seharusnya dalam keadaan aman atau tidak diganggu hingga mereka kembali ke tempat mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini belum bisa menjelaskan, kecuali bila dia mengatakan, bahwa orang yang menanyakan itu bukan orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

An-Nawawi berkata, "Klaim yang menyatakan bahwa kedua orang itu *harbi* adalah klaim yang batil, karena mereka termasuk kalangan yang terikat perjanjian damai (dzimmi)."

Seorang ulama madzhab Maliki mengatakan, bahwa kedua orang itu termasuk kalangan yang telah terikat perjanjian damai. Lalu dia berdalil, bahwa bila ahli dzimmah mengadukan masalah, maka dia boleh memilih antara memberi

keputusan bagi mereka dengan hukum Allah atau berpaling dari mereka berdasarkan zhahir ayat. Dalam peristiwa ini Nabi SAW memilih untuk memberi keputusan bagi mereka. Pandangan ini ditanggapi, bahwa itu tidak sejalan dengan madzhab Malik, karena menurutnya bahwa syarat *ihshan* adalah Islam, sedangkan kedua orang itu adalah orang kafir. Ibnu Al Arabi kemudian berusaha memisahkan diri dari pendapat ini, dia menyatakan, bahwa secara zhahir kedua orang Yahudi itu dihadapkan kepada beliau untuk meminta keputusan, namun secara batin sebenarnya mereka sedang menguji, apakah beliau benar-benar seorang nabi atau orang yang toleran terhadap kebenaran. Tapi pandangan ini tidak menolak kejanggalan dan tidak mengeluarkan dari maksud.

Kemudian Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah syarat *ihshan*." Menanggapi pernyataan ini dapat dijawab, bahwa beliau merajam keduanya untuk menegakkan hujjah terhadap orang-orang Yahudi mengenai hukum Taurat yang mereka terapkan. Mengenai pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena bagaimana mungkin beliau menegakkan hujjah terhadap mereka dengan sesuatu yang tidak dipandang di dalam syariatnya, sedangkan Allah telah berfirman dalam surah Al Maa`idah ayat 49, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*).

Selanjutnya dia berkata, "Lalu dijawab bahwa redaksi kisah ini mengindikasikan apa yang telah kami katakan. Karena itulah beliau meminta didatangkan para saksi untuk menegakkan hujjah terhadap mereka dari kalangan mereka sendiri ... Yang benar dan layak diikuti adalah, seandainya mereka datang kepadaku, maka aku putuskan rajam atas mereka, dan aku tidak menganggap Islam sebagai syarat *ihshan*."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hukuman zina adalah salah satu hak Allah, dan hakim harus menerapkannya. Di kalangan orang-orang Yahudi juga ada hakimnya, yaitu yang Rasulullah SAW putuskan kepada kedua orang tersebut. Perkataan sebagian mereka yang menyatakan bahwa kedua pezina itu meminta agar beliau menghakimi adalah klaim yang tertolak. Ini bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa penghakiman hanya bisa dilakukan kepada selain hakim, sedangkan Nabi SAW hukumnya berdasarkan wilayah, bukan berdasarkan penghakiman."

Ulama madzhab Hanafi menjawab tentang dirajamnya kedua orang Yahudi itu, bahwa itu dilakukan berdasarkan hukum Taurat. Namun Al Khaththabi menyanggahnya, karena Allah telah berfirman dalam surah Al Maa`idah ayat 49, وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah*). Jadi, orang-orang itu datang kepada beliau untuk menanyakan tentang hukum beliau sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat tersebut, lalu beliau menunjukkan bahwa hukum beliau adalah hukum Taurat yang mereka sembunyikan. Dengan demikian, tidak mungkin hukum Islam menyelisihi hal itu, karena memang tidak boleh memutuskan dengan hukum yang telah dihapus. Ini mengindikasikan bahwa beliau memutuskan berdasarkan hukum yang menghapus.

Adapun sabda beliau dalam hadits Abu Hurairah, فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ (*Sesungguhnya aku akan memutuskan dengan apa yang terdapat di dalam Taurat*), di dalam *sanad*-nya terdapat periwayat yang tidak diketahui. Kendati demikian, seandainya ini valid, maka maknanya adalah menegakkan hujjah terhadap mereka, dan itu sesuai dengan syariatnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diperkuat dengan hukum rajam yang datang untuk menghapus hukuman cambuk, sebagaimana yang telah dipaparkan. Tidak seorang pun mengatakan, bahwa rajam telah disyariatkan kemudian dihapus oleh cambukan, kemudian cambukan dihapus oleh rajam. Jadi, karena hukum rajam tetap berlaku semenjak disyariatkannya, maka beliau tidak menghukum kedua pelaku itu dengan rajam hanya semata-mata hukum yang tercantum di dalam Taurat, tapi berdasarkan syariatnya yang memang melanjutkan hukum Taurat. Keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW merajam kedua pelaku itu ketika baru datang di Madinah berdasarkan sebagian jalur periwayatannya, لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَتَاهُ الْيَهُوْدُ (*Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang Yahudi mendatangi beliau*).

Dengan demikian hal itu dapat dijawab, bahwa itu tidak berarti langsung terjadi (yakni mereka tidak langsung datang begitu beliau tiba), karena pada sebagian jalur periwayatannya yang *shahih* seperti yang telah dikemukakan, bahwa mereka meminta keputusan kepada beliau yang saat itu sedang berada di masjid bersama para sahabat. Sedangkan masjid itu tidak dibangun kecuali setelah beberapa saat beliau SAW masuk ke Madinah. Jadi, pernyataan bahwa mereka langsung mendatangi beliau begitu beliau tiba di Madinah, adalah pernyataan yang keliru. Selain itu, disebutkan dalam hadits Abduillah bin Al Harits bin Juz`, bahwa dia turut menyaksikan peristiwa itu, padahal Abdullah datang bersama ayahnya sebagai muslim setelah penaklukan Makkah. Sebelumnya juga telah dikemukakan dalam hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan redaksi yang mengindikasikan bahwa dia juga menyaksikan peristiwa itu.

2. Pelaksanaan hukuman zina terhadap perempuan dilakukan

dalam posisi duduk. Demikian pendapat yang dikemukakan Ath-Thahawi berdasarkan hadits ini. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai lobang untuk perempuan yang akan dirajam. Orang yang berpendapat harus dibuatkan lobang menyatakan, bahwa biasanya si perempuan duduk di dalam lobang (saat dieksekusi). Perbedaan pendapat mereka dalam pelaksanaan hukuman, apakah si perempuan itu duduk atau berdiri, adalah berkenaan dengan hukuman cambuk. Berdalil dengan cara melaksanakan hukuman cambuk untuk menetapkan cara rajam ini perlu dicermati lebih jauh.

3. Kesaksian sebagian ahli dzimmah terhadap sebagian lainnya dapat diterima. Ibnu Al Arabi menyatakan, bahwa makna redaksi dalam hadits Jabir, فَدَعَا بِالشُّهُوْدِ (*Maka beliau pun memanggil para saksi*). Maksudnya, para saksi Islam atas pengakuan kedua orang itu. Kemudian redaksi, فَرَجَمَهُمَا بِشَهَادَةِ الشُّهُوْدِ (*lalu beliau merajam keduanya berdasarkan kesaksian para saksi*). Maksudnya, bukti atau saksi atas pengakuan keduanya. Penakwilan ini disanggah oleh redaksi dalam hadits ini juga, إِنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ (*Bahwa mereka melihat penisnya berada dalam vaginanya sebagaimana halnya pena celak berada dalam wadah celak*). Ini jelas menyatakan bahwa kesaksian itu berdasarkan penyaksian, bukan pengakuan.

Al Qurthubi berkata, "Jumhur berpendapat bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tidak dapat diterima, baik berkaitan dengan hukuman maupun lainnya, dan tidak ada perbedaan baik itu dalam safar maupun tidak."

Tapi segolongan tabiin dan sebagian ahli fikih menerima kesaksian mereka dalam kondisi tidak ada orang Islam,

sementara Ahmad mengecualikan kondisi safar bila tidak ada orang Islam. Al Qurthubi menjawab pendapat jumhur dengan kasus orang-orang Yahudi ini, bahwa Nabi SAW melaksanakan hukuman terhadap mereka berdasarkan apa yang beliau ketahui bahwa itu adalah hukum Taurat dan mengharuskan mereka mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah merubah Kitab suci mereka dan mengganti hukumnya. Atau itu khusus berkaitan dengan kasus tersebut. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Qurthubi. Namun asumsi keduanya tidak dapat diterima.

An-Nawawi berkata, "Yang benar, beliau merajam kedua orang Yahudi itu berdasarkan pengakuan. Jika hadits Jabir valid, maka kemungkinannya para saksi itu adalah orang-orang Islam, jika tidak maka kesaksian mereka tidak dianggap, dan jelas bahwa keduanya memang mengaku telah berzina."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa para saksi itu orang-orang Islam. Kemungkinannya para saksi itu memberitahukan hal itu berdasarkan pertanyaan sebagian orang Yahudi kepada mereka, lalu Nabi SAW mendengar perkataan mereka. Beliau juga tidak memberi keputusan kepada mereka kecuali berdasarkan apa yang diberitahukan Allah tentang masalah tersebut melalui wahyu. Selain itu, beliau memberlakukan hujjah di antara mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 26, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِـــنْ أَهْلِهَـا (*Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya*). Dan bahwa para saksi mereka bersaksi di hadapan para rahib mereka sebagaimana yang telah disebutkan. Ketika mereka mengajukan perkara ini kepada Nabi SAW, beliau mencari tahu kisahnya, lalu masing-masing yang ada menyebutkan apa yang diketahuinya. Jadi, sandaran keputusan Nabi SAW hanyalah apa yang diberitahukan Allah kepada beliau.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil dengan ini ketika menyatakan, bahwa orang yang dihukum cambuk, bila laki-laki dilakukan dengan posisi berdiri, dan bila perempuan dalam posisi duduk. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar, رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ (*Aku melihat laki-laki itu melindunginya dari bebatuan*). Ini menunjukkan bahwa yang laki-laki berdiri sedangkan yang perempuan duduk. Pendapat ini ditanggapi, bahwa itu adalah bagian dari peristiwa yang disaksikan, jadi tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa berdirinya yang laki-laki sebagai ketentuan hukum.

4. Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menetapkan pezina yang telah menikah dikenai sanksi rajam. Pembahasan tentang masalah ini telah dipaparkan. Secara ringkas, hukuman rajam tidak dipadu dengan hukuman cambuk. Perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dipaparkan dalam bab tersendiri. Jika ini dijadikan dalil untuk sebaliknya, mungkin lebih mendekati, karena disebutkan dalam hadits Al Bara` yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa pada mulanya pezina dicambuk kemudian dirajam, sebagaimana yang telah dipaparkan. Tapi bisa dirincikan, bahwa hukuman cambuk yang diterapkan itu bukan berdasarkan keputusan hakim.

5. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pernikahan orang-orang kafir adalah sah, karena diakuinya *ihshan* sebagai cabang dari sahnya pernikahan.

6. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang-orang kafir juga termasuk yang dituju oleh perintah dari cabang-cabang syari'at. Tapi penyimpulan ini dari kisah ini terlalu jauh.

7. Hadits ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi menisbatkan apa yang sebenarnya tidak terdapat di dalam Taurat, dengan merubah isi kandungannya. Seandainya tidak demikian, tentu jawaban atas pertanyaan beliau sangatlah

telak, karena beliau menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka temukan di dalam Taurat. Tapi, mereka justru menjawab dengan apa yang mereka perbuat, dan mereka memberi kesan bahwa apa yang mereka perbuat itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Taurat. Oleh karena itu, Abdulah bin Salam mendustakan mereka.

Sebagian orang berdalil, bahwa sebenarnya mereka tidak membuang sedikit pun dari isi kandungan Taurat sebagaimana yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang tauhid. Namun kurang jelas jika berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan hal itu, karena kemungkinan dikhususkannya hal itu untuk peristiwa ini sehingga tidak menunjukkan keumumannya. Demikian juga orang yang berdalih dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa Taurat yang didatangkan saat itu semuanya benar dan terbebas dari penggantian atau perubahan, dan itu tidak bertentangan dengan sabda beliau, آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ (*Aku beriman denganmu dan dengan Dzat yang menurunkanmu*). Karena yang dimaksud beliau adalah Taurat yang asli.

8. Hadits ini menunjukkan bahwa cukupnya seorang hakim dengan seorang penerjemah yang terpercaya. Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

9. Hadits ini berfungsi sebagai dalil yang menyatakan bahwa syariat umat-umat sebelum Islam juga syariat bagi umat Islam bila ditetapkan oleh dalil Al Qur`an atau pun hadits *shahih* selama tidak ada pernyataan penghapusan oleh syariat Nabi SAW atau nabi mereka atau syariat mereka. Berdasarkan hal ini, maka dapat difahami dari kisah ini, bahwa Nabi SAW telah mengetahui bahwa hukum ini tidak pernah dihapus dari Taurat.

38. Orang yang Menuduh Istrinya atau Istri Orang Lain Berzina di Hadapan Hakim dan Orang Banyak, Apakah Hakim Harus Mengirim Utusan kepada Wanita Tersebut untuk Menanyakan Apa yang Dituduhkan kepadanya?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا-: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ: تَكَلَّمْ. قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هَذَا -قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيْفُ الْأَجِيْرُ- فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ. وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

6842-6843. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, keduanya memberitahukan kepadanya, bahwa dua orang laki-laki pernah mengajukan sengketa kepada Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka berkata, "Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah." Dan yang lainnya —yang lebih paham dari keduanya— berkata, "Benar wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah. Dan izinkanlah aku untuk berbicara." Beliau pun bersabda, "*Berbicaralah.*" Dia kemudian berkata, "Sesungguhnya anakku pernah disewa (bekerja) pada orang ini —Malik berkata, '*Al asiif*

adalah orang yang disewa atau diupah',— lalu berzina dengan isterinya. Kemudian mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Maka aku menebus darinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan milikku. Setelah itu aku bertanya kepada para ahli ilmu, maka mereka memberitahukan kepadaku, bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan rajam bagi isterinya." Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Adapun kambingmu dan budak perempuanmu dikembalikan kepadamu.*" Lalu beliau mencambuk anaknya seratus kali dan mengasingkannya selama setahun, dan memerintahkan Unais Al Aslami agar mendatangi isteri laki-laki yang satu lagi, jika dia mengaku maka rajamlah dia. Lalu perempuan itu mengaku, maka dia pun merajamnya.

Keterangan Hadits:

(*Bab Orang yang menuduh istrinya atau istri orang lain berzina di hadapan hakim dan orang banyak, apakah hakim harus mengirim utusan kepada wanita tersebut untuk menanyakan tentang apa yang dituduhkan kepadanya?*) Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang orang yang disewa (diupah), penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya. Hukum yang disebutkan cukup jelas, yaitu tentang orang yang menuduh isteri orang lain telah berzina. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa hukum yang terkandung di dalamnya adalah tentang orang yang menuduh isterinya sendiri berzina. Tampaknya, dia menyimpulkan dari perihal suami wanita itu hadir di sana (dalam persengketaan itu) dan tidak mengingkari hal itu. Redaksi pada judulnya "Apakah hakim harus ..." menunjukkan perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Jumhur berpendapat bahwa hal ini tergantung pandangan hakim atau imam sendiri.

An-Nawawi berkata, "Yang benar menurut kami adalah harus. Dalilnya, karena beliau mengutus Unais kepada wanita tersebut."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa itu adalah tindakan yang terjadi pada suatu peristiwa yang tidak menunjukkan bahwa hal itu wajib dilakukan, sebab Unais diutus dalam kasus perselisihan dan perdamaian yang terjadi antara suaminya dan ayah dari orang yang disewa mengenai hukuman serta terkenalnya kisah tersebut sehingga ayah dari orang yang disewa menyatakan sesuatu dan tidak diingkari oleh suami wanita tersebut. Dengan demikian diutusnya kepada wanita itu khusus bagi orang yang mengalami kondisi serupa, yakni yang mendapat tuduhan kuat melakukan tindakan keji. Dikaitkannya kasus ini dengan pengakuannya, karena hukuman zina tidak dapat diterapkan untuk kasus seperti ini kecuali jika ada pernyataan lantaran tidak dapat ditunjukkan oleh saksi (bukti). Penjelasan tentang hadits ini telah dipaparkan, dan saya juga telah menyebutkan tentang hikmah diutusnya Unais kepada wanita tersebut.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, bahwa Umar pernah ditemui oleh seorang laki-laki, lalu dia memberitahukan kepadanya bahwa dia mendapati isterinya bersama seorang laki-laki. Maka Umar pun mengutus Abu Waqid menemui wanita tersebut lalu menanyakan apa yang dikatakan oleh suaminya, dan memberitahukan kepadanya bahwa Umar tidak akan bertindak berdasarkan perkataan suaminya itu, lalu wanita itu pun mengaku, maka Umar pun memerintahkan agar wanita itu dirajam.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat, bahwa orang yang menuduh isterinya atau isteri orang lain berzina dan tidak menunjukkan bukti (atau saksi), maka dia (si penuduh) dikenai hukuman, kecuali bila orang yang dituduhnya mengakui. Oleh karena itu, imam harus mengirim delegasi menemui wanita tersebut untuk menanyainya tentang hal itu. Jika si wanita tidak mengaku seperti dalam kisah orang yang disewa itu, maka ayah dari orang yang disewa itu dikenai hukuman telah menuduh orang lain berzina."

Termasuk dalam masalah ini adalah bila seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang wanita tertentu, lalu wanita tersebut mengingkari, apakah laki-laki itu wajib dikenai hukuman zina dan hukuman menuduh telah berbuat zina, atau hukuman menuduh zina saja? Imam Malik mengatakan yang pertama (yakni dikenai hukuman zina dan menuduh zina), sementara Abu Hanifah memilih pendapat yang kedua (yakni hanya dikenai hukuman menuduh telah berbuat zina).

Asy-Syafi'i dan dua sahabat Abu Hanifah berkata, "Orang yang mengaku di antara keduanya maka dia dikenai hukuman zina saja."

Dalilnya, bila dia benar dalam perkara itu maka tidak ada hukuman atas tuduhannya, dan bila dia bohong berarti dia bukan pezina, tapi hukuman zina wajib dikenai kepadanya karena setiap orang yang mengaku atas dirinya dan atas diri orang lain maka apa yang diakuinya berlaku pada dirinya. Jadi, dia dihukum berdasarkan pengakuannya atas dirinya, bukan berdasarkan pengakuannya mengenai orang lain.

39. Orang yang Memberi Pelajaran (Sanksi) kepada Keluarganya Atau Lainnya tanpa Seizin Penguasa

وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَـدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. وَفَعَلَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ.

Abu Sa'id berkata: Dari Nabi SAW, "*Bila (seseorang) sedang shalat, lalu ada orang lain hendak lewat di depannya, maka hendaknya mencegahnya, jika dia enggan (dicegah), maka hendaknya melawannya.*" Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Sa'id.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ. فَعَاتَبَنِي وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ.

6844. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar RA datang saat Rasulullah SAW sedang meletakkan kepalanya di atas pahaku, lalu dia berkata, 'Engkau telah menahan Rasulullah SAW, padahal orang-orang tidak menemukan air'. Dia kemudian mencercaku dan memukulkan tangannya di pinggangku, dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena keberadaan Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan ayat tentang tayammum."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ. فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ أَوْجَعَنِي .. نَحْوَهُ. لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ.

6845. Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Bakar pernah datang lalu menamparku dengan keras dan berkata, 'Engkau telah menahan orang-orang karena sebuah kalung'. (Ketika itu) aku tidak dapat bergerak karena keberadaan Rasulullah SAW, dan sungguh itu telah menyakitiku ..." serupa itu. *lakaza* dan *wakaza* memiliki makna yang sama.

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang memberi pelajaran [sanksi] kepada*

keluarganya atau lainnya tanpa seizin Penguasa). Judul ini dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan pendapat, apakah hamba sahaya yang harus dikenai hukuman, majikannya perlu meminta izin imam untuk melaksanakan hukuman terhadapnya, atau dia boleh langsung melaksanakannya tanpa bermusyawarah? Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Bila Budak Perempuan Berzina".

وَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ. وَفَعَلَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ (*Abu Sa'id berkata: Dari Nabi SAW, "Bila [seseorang] sedang shalat, lalu ada orang lain hendak lewat di depannya, maka hendaknya mencegahnya, jika dia enggan [dicegah], maka hendaknya melawannya." Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Sa'id*). Ini adalah ringkasan dari hadits yang telah dikemukakan secara *maushul* dalam bab "Orang yang Shalat Mencegah Orang yang Lewat di Depannya", redaksinya adalah, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (*Jika dia hendak lewat di depannya maka hendaknya mencegahnya, jika dia enggan [dicegah] maka hendaknya melawannya, karena sesungguhnya dia adalah syetan*). Hadits ini diriwayakan dari jalur Abu Shalih dari Abu Sa'id.

Adapun redaksi, وَفَعَلَهُ أَبُو سَعِيْدٍ (*Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Sa'id*) telah disebutkan pada bab tersebut dengan redaksi, رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ يُصَلِّي وَأَرَادَ شَابٌّ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيْدٍ فِي صَدْرِهِ (*Aku pernah melihat Abu Sa'id sedang shalat, lalu seorang pemuda hendak lewat di depannya, maka Abu Sa'id mendorong dadanya*). Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang di sana. Sedangkan maksud penyebutannya di sini adalah, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang sedang shalat boleh memberi pelajaran kepada orang yang lewat di depannya dengan cara mendorong, dan untuk tindakan ini tidak perlu meminta izin kepada hakim. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Sa'id dan tidak diingkari oleh Marwan, bahkan ketika dia ditanya

tentang sebabnya, Abu Sa'id pun menyebutkannya dan dia mengakui hal itu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang sebab turunnya ayat tayammum dari dua dua jalur, yaitu dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, darinya, dan dikemukakan juga jalur periwayatan Malik dalam tafsir surah Al Maa`idah, kemudian dia menyebutkan jalur Amr bin Al Harits.

لَكَزَ وَوَكَزَ وَاحِدٌ (*Lakaza dan wakaza memiliki arti yang sama*). Redaksi ini dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. Kalimat ini berasal dari perkataan Abu Ubaidah, dia berkata, "*Al wakz* adalah memukul di dada dengan telapak tangan. Kata ini sama dengan *al-lakz*."

Ibnu Baththal berkata, "Kedua hadits ini menunjukkan bahwa seseorang boleh memberi pelajaran (menghukum) keluarganya dan yang bukan keluarganya walaupun tanpa seizing pihak yang berwenang jika dia benar."

Memberi pelajaran kepada keluarga juga mencakup memberi pelajaran kepada budak, dan ini telah diisyaratkan dalam bab "Tidak Boleh Mencerca Budak Perempuan".

40. Orang yang Melihat Laki-Laki Lain bersama Istrinya, Lalu Dia Membunuh Laki-Laki tersebut

عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُوْنَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي.

6846. Dari Al Mughirah, dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah berkata, 'Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku,

aku pasti menebasnya dengan pedang tanpa ampun'. Ketika hal itu sampai kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, '*Apakah kalian heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah lebih cemburu daripada aku*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang melihat laki-laki lain bersama istrinya, lalu dia membunuh laki-laki tersebut*). Demikian redaksi yang disebutkan secara mutlak tanpa memastikan hukumnya. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan bahwa dia (yang membunuh) dikenai tebusan, sementara Ahmad dan Ishaq menyatakan, apabila dia menunjukkan bukti bahwa dia mendapati laki-laki itu bersama isterinya, maka darahnya sia-sia (yakni tidak ada tebusan).

Asy-Syafi'i berkata, "Dia tercakup oleh apa yang ada di antara dirinya dan Allah ketika membunuh laki-laki itu jika laki-laki itu telah menikah, dan dia (sang suami) tahu bahwa laki-laki itu telah mendapatkan darinya (isterinya) sesuatu yang mewajibkan mandi, tetapi zhahir hukumnya bahwa tebusan tidak gugur darinya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* hingga Hani` bin Hizam, أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُمَا، فَكَتَبَ عُمَرُ كِتَابًا فِي الْعَلاَنِيَةِ أَنْ يُقِيْدُوْهُ بِهِ وَكِتَابًا فِي السِّرِّ أَنْ يُعْطُوْهُ الدِّيَةَ (*Bahwa seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama isterinya, lalu dia membunuh keduanya. Lalu Umar secara terang-terangan mengirimkan surat agar mereka membayar tebusanya, dan surat lainnya secara rahasia agar mereka memberikan diyat*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada beragam hadits dari Umar mengenai masalah ini, dan mayoritas *sanad*-nya *munqathi'*. Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapat laki-laki lain bersama isterinya, maka dia pun menjawab, 'Jika dia tidak mendatangkan

empat orang saksi, maka diperberat jumlahnya'. Asy-Syafi'i mengatakan, 'Inilah yang kami ambil, dan kami tidak mengetahui ada yang menentang Ali dalam masalah ini'."

قَالَ سَعْدُ بْـنُ عُبَـادَةَ (*Sa'd bin Ubadah berkata*). Maksudnya, Al Anshari, pemimpin suku Khazraj.

لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَـضَرَبْتُهُ بِالسَّـيْفِ (*Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku, aku pasti menebasnya dengan pedang*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, sementara dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ اِمْرَأَتِي رَجُلاً أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ (*Bahwa Sa'd bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati seorang laki-laki bersama isteriku, apakah aku menangguhkah hingga aku mendatangkan empat orang saksi*). Dari jalur lainnya disebutkan, فَقَالَ سَعْدٌ: كَلاَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ (*Sa'd kemudian berkata, "Sekali-kali tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan segera menyerangnya dengan pedang sebelum itu."*) Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari jalur ini, أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: بَلَـى وَالَّـذِي أَكْرَمَـكَ بِـالْحَقِّ (*Bahwa Sa'd bin Ubadah berkata, "Wahai Rasulullah, [bila] seorang laki-laki mendapati laki-laki lain sedang bersama isterinya, apa boleh dia membunuh laki-laki tersebut?" Beliau menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Tentu, demi Dzat yang telah memuliakanmu dengan kebenaran."*)

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيْلاً (*Ketika diturunkannya ayat rajam, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka."*)

Setelah itu di dalamnya disebutkan, فَقَالَ أُنَاسٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: يَا أَبَا ثَابِتٍ قَدْ نَزَلَتِ الْحُدُوْدُ، أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلاً كَيْفَ كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ ضَارِبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُتَا، فَأَنَا أَذْهَبُ وَأَجْمَعُ أَرْبَعَةً. فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ فَأَنْطَلِقُ، وَأَقُوْلُ: رَأَيْتُ فُلاَنًا فَيَجْلِدُوْنِي وَلاَ يَقْبَلُوْنَ لِي شَهَادَةً أَبَدًا. فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا. ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيْهَا السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ (*Orang-orang kemudian berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Abu Tsabit, telah diturunkan hudud. Bagaimana menurutmu jika engkau mendapati seorang laki-laki bersama isterimu, apa yang hendak engkau lakukan?" Dia menjawab, "Aku menebasnya dengan pedang sampai keduanya terdiam. Lalu aku pergi dan mengumpulkan empat orang [saksi]. Sampai di situlah si pecundang memenuhi hajatnya dan aku pun pergi, lalu aku berkata, 'Aku telah melihat si fulan', kemudian mereka mencambukku dan tidak menerima kesaksianku selamanya." Mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Cukuplah pedang sebagai saksi." Setelah itu beliau bersabda, "Seandainya aku tidak khawatir ini akan diikuti oleh orang mabuk dan pencemburu."*) Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam bab "Cemburu" pada pembahasan tentang nikah. Sedangkan penjelasan tentang redaksi, وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي (*dan Allah lebih cemburu daripada aku*) akan dipaparkan pada pembahasan tentang tauhid. Hadits ini menunjukkan, bahwa hukum syariat tidak bertentangan dengan pendapat yang benar.

41. Ungkapan Sindiran

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ

مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ.

6847. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW pernah ditemui oleh seorang Arab badui lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya isteriku melahirkan anak yang hitam." Beliau kemudian bertanya, "*Apakah engkau mempunyai unta?*" Dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "*Apa warnanya?*" Dia menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi, "*Adakah di antaranya yang coklat?*" Dia menjawab, "Ada." Beliau bertanya lagi, "*Mengapa demikian?*" Dia menjawab, "Menurutku, itu karena faktor gen keturunan." Beliau bersabda, "*Kalau begitu bisa jadi anakmu ini juga karena faktor gen keturunan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab ungkapan sindiran*). Ar-Raghib berkata, "Maksudnya, perkataan yang mempunyai dua arah, yakni zhahir dan batin, dimana yang mengucapkannya memaksudkan yang batin namun menampakkan maksud yang zhahir. Sekilas pembahasan tentang ini telah dikemukakan dalam bab "Ungkapan Sindiran tentang Penafian Anak" pada pembahasan tentang li'an, ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah mengenai kisah orang badui yang mengatakan, إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ (*Sesungguhnya isteriku melahirkan anak yang hitam*). Saya juga menyebutkan nama orang Arab badui itu dan keterangan perbedaan pendapat mengenai hukum ungkapan sindiran. Selain itu, Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits ini ketika menyatakan bahwa ungkapan sindiran yang menuduh tidak dihukumi sebagai ungkapan yang jelas. Lalu Imam Bukhari mengikutinya dengan meriwayatkan hadits ini di dua tempat. Di akhir riwayat Ma'mar yang saya

isyaratkan di sana disebutkan, وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْانْتِفَاءِ مِنْهُ (*Dan beliau tidak memberi rukhshah kepadanya untuk menafikan*). Disebutkan juga perkataan Az-Zuhri, bahwa *mula'anah* (saling melaknat) terjadi bila sang suami berkata, "Aku melihat perbuatan keji."

Ibnu Baththal berkata, "Asy-Syafi'i berdalil bahwa ungkapan sindiran ketika melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* adalah diperbolehkan, meskipun ungkapan yang terang-terangan haram digunakan untuk melamarnya."

Ini menunjukkan perbedaan hukumnya. Dia berkata, "Al Qadhi Ismail menjawab, bahwa ungkapan sindirian ketika melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* adalah diperbolehkan, karena menikah hanya bisa dilangsungkan dengan adanya kedua belah pihak. Bila ungkapan terang-terangan dalam melamar dijawab dengan menyatakan kepastian atau janji, maka itu dilarang. Apabila ungkapan sindiran dikemukakan lalu dapat difahami bahwa wanita termasuk kebutuhannya, maka tidak perlu dijawab. Sedangkan sindiran tentang tuduhan zina terjadi dari satu pihak dan tidak memerlukan jawaban, karena dengan demikian berarti jelas dia adalah penuduh sehingga statusnya sama dengan yang menyatakan dengan terus terang."

Pandangan ini tertolak, karena hukuman bisa dihindarkan dengan syubhat, sedangkan ungkapan sindiran mengandung dua makna, bahkan tidak adanya tuduhan (dalam ungkapan sindiran) adalah cukup jelas, jika tidak, tentunya itu bukan ungkapan sindiran. Orang yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman untuk ungkapan sindiran menyatakan bahwa ada sanksi disiplin untuk kasus ini, karena ungkapan sindiran bisa menyakiti sesama muslim. Para ulama sependapat untuk melaksanakan sanksi terhadap laki-laki yang didapati bersama perempuan asing (bukan mahramnya) dalam suatu rumah dengan pintu tertutup.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia mengatakan ada sanksi untuk kasus ungkapan sindiran. Abdurrazzaq

berkata, "Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, aku berkata kepada Atha`, 'Lalu, bagaimana dengan ungkapan sindiran?' Dia menjawab, 'Tidak ada hukuman padanya'. Atha` dan Amr bin Dinar mengatakan, bahwa ada sanksi tersendiri untuk itu (bukan had)."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa dia berkata, "Judul yang dibuat oleh Imam Bukhari tidak terarah. Seandainya dia menyebutkan, riwayat-riwayat tentang apa yang terjadi pada jiwa saat melihat apa yang diingkarinya, tentu itu lebih benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seandainya dia tidak berkomentar demikian, tentu itulah yang benar. Ibnu At-Tin berkata, "Ulama Maliki merincikan dari hadits bab ini, bahwa orang badui itu datang untuk meminta fatwa, dan ungkapan sindirannya itu tidak sebagai tuduhan. Kesimpulannya, tuduhan dalam bentuk ungkapan sindiran bisa ditetapkan terhadap orang yang diketahuui bahwa dia hendak menuduh."

Ini menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman untuk ungkapan sindiran karena tidak dapat dipastikan apa yang dimaksud.

42. Berapa Kali Pemberian Sanksi *Ta'zir*[1] dan Pemberian Pelajaran?

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

6848. Dari Abu Burdah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali di dalam suatu hukuman di antara hukuman Allah*'."

---

[1] *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh wali Amr (penguasa).

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ عُقُوْبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

6849. Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku dari yang mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada hukuman yang lebih dari sepuluh pukulan kecuali di dalam hukuman di antara hukuman Allah.*"

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

6850. Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, Amr mengabarkan kepadaku bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia berkata: Ketika aku sedang duduk di tempat Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman bin Jabir datang, lalu Sulaiman bin Yasar bercerita, kemudian Sulaiman bin Yasar menghampiri kami, lalu dia berkata: Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku, ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Janganlah kalian mencambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam hukuman di antara hukuman Allah*'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالَ لَهُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُوَاصِلُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ. فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ حِيْنَ أَبَوْا.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6851. Dari Ibnu Syihab, Abu Salam menceritakan kepada kami, bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang puasa wishal, lalu beberapa orang dari kalangan kaum muslimin berkata kepadanya, 'Tapi engkau melakukan puasa wishal, wahai Rasululah'. Rasulullah SAW bersabda, '*Siapa di antara kalian yang seperti diriku. Sesungguhnya ketika aku berada di malam hari, Tuhanku memberiku makan dan memberiku minum*'. Namun karena mereka tidak mau berhenti dari melakukan puasa wishal, maka beliau melakukan wishal bersama mereka sehari kemudian sehari. Kemudian ketika mereka melihat hilal, beliau bersabda, '*Seandainya telat datang, maka aku tambahkan pada kalian*'. Tampaknya, beliau mengingkari mereka ketika mereka enggan [berhenti dari wishal]."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syu'aib, Yahya bin Sa'id dan Yunus dari Az-Zuhri.

Abdurrahman bin Khalid berkata: Dari Ibnu Syihab, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ -عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوْهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

6852. Dari Abdullah bin Umar, bahwa mereka pernah dipukul —pada masa Rasulullah SAW— apabila mereka membeli makanan dalam sukatan (yang belum diketahui takarannya atau timbangannya) karena menjualnya di tempat mereka, hingga mereka membawanya ke tempat tinggal mereka.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ.

6853. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasululah SAW tidak pernah membalas untuk dirinya dalam sesuatu pun yang dialaminya, kecuali bila larangan-larangan Allah dilanggar maka beliau pun membalas karena Allah."

Keterangan Hadits:

(*Bab berapa kali pemberian sanksi ta'zir dan pemberian pelajaran?*) kata *ta'zir* adalah bentuk *mashdar* (invinitif) dari kata *azzara*. Kata ini dibentuk dari akar kata *al azr* yang berarti mencegah dan melarang. Lalu digunakan untuk mengungkapkan tentang pencegahan dari seseorang, seperti mencegah para musuhnya darinya dan mencegah mereka dari memberikan madharat terhadapnya. Contohnya firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 12, وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ (*Serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka*). Contohnya lainnya, *azzarahu al qaadhii* (hakim me-*ta'zir*-nya). Maksudnya, mendisiplinkannya (menghukumnya) agar

tidak kembali melakukan keburukan. *Ta'zir* bisa dengan perkataan dan bisa juga dengan perbuatan, sesuai dengan kondisi yang layak baginya. Yang dimaksud dengan *al adab* pada redaksi judul bab ini adalah tindakan disiplin. Kata ini dikaitkan dengan *ta'zir* karean *ta'zir* muncul lantaran perbuatan maksiat, sedangkan tindakan disiplin (pemberian pelajaran) lebih umum dari itu. Contohnya mendisiplinkan anak, atau guru mendisiplinkan muridnya.

Imam Bukhari mengemukakan judul ini dalam bentuk pertanyaan mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pendapat sebagaimana yang akan saya sebutkan. Pada bab ini dia menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (*Dari Abu Burdah*). Disebutkan dalam riwayat Ali bin Isma'il bin Hammad dari Amr bin Ali, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dengan *sanad*-nya hingga Abdurrahman bin Jabir, dia berkata: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (*Seorang laki-laki dari golongan Anshar menceritakan kepadaku*). Abu Hafsh, yakni Amr bin Ali tersebut, berkata, "Dia adalah Abu Burdah bin Dinar." Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Dalam riwayat Amr bin Al Harits disebutkan, حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيَّ (*Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Burdah Al Anshari*).

Disebutkan pada jalur kedua dari riwayat Fudhail bin Sulaiman, dari Muslim bin Abi Maryam, حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abdurrahman bin Jabir menceritakan kepadaku dari yang mendengar Nabi SAW*). Dia menyebutnya Hafsh bin Maisarah, dan dia lebih *tsiqah* daripada Fudhail bin Sulaiman, dia mengatakan, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيْهِ (*Dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Jabir, dari ayahnya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Yahya bin Ayyub meriwayatkannya dari Muslim bin Abi Maryam seperti riwayat Fudhail yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*. Al Ismaili berkata, "Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Muslim bin Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Jabir, dari seorang laki-laki Anshar."

Ini tidak menetapkan salah satu dari kedua penafsiran tersebut, karena Jabir dan Abu Burdah sama-sama orang Anshar. Al Ismaili berkata, "Riwayat Al-Laits dari Yazid tidak memasukkan nama seseorang di antara Aburrahman dan Abu Burdah, dan ini disamai oleh Sa'id bin Ayyub dari Yazid, kemudian dia mengemukakannya dari riwayatnya seperti itu juga. Inti perbedaannya, apakah itu dari seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya atau yang disebutkan namanya? Yang benar adalah yang kedua, dan juga dia adalah Abu Burdah bin Dinar. Lalu, apakah di antara Abdurrahman dan Abu Burdah adalah perantara, yaitu Jabir, atau tidak ada? Yang benar adalah tidak ada.

Ad-Daraquthni menyebutkan perbedaannya dalam kitab *Al Ilal*, kemudian dia berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataan Al-Laits dan yang mengikutinya."

Namun ini ditentang oleh semua riwayat yang menguatkan, maka dia pun berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataan Amr bin Al Harits, dan itu sudah diriwayatkan juga oleh Usamah bin Zaid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perbedaan ini tidak mencemari riwayat dari kedua syaikh tentang ke-*shahih*-an hadits ini, karena bagaimanapun hadits ini tetap berotasi pada periwayat yang *tsiqah*.

Kemungkinan juga Abdurrahman mempunyai riwayat seperti Bukair bin Al Asyajj mengenai pemberitaan Abdurrahman bin Jabir kepada Sulaiman di hadapan Bukair, dan Sulaiman kepada Bukair dari Abdurrahman. Atau Abdurrahman mendengar Abu Burdah ketika dia

menceritakannya dari ayahnya, lalu dia mengeceknya langsung kepada ayahnya, sehingga kadang dia menceritakan itu kepadanya dengan menyebutkan perantara (yakni ayahnya) dan kadang tanpa menyebutkan perantara.

Al Ashili menyatakan, bahwa hadits ini *mudhtharib*, sedangkan riwayat yang *mudhtharib* tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Pandangan ini ditanggapi, bahwa Abdurrahman adalah periwayat *tsiqah*, dan dia menyatakan telah mendengarnya, sedangkan status ketidakjelasan identitas sahabat tidak berpengaruh. Kedua Syaikh telah sependapat men-*shahih*-kannya, dan keduanya menjadi patokan dalam hal tersebut. Saya menemukan hadits penguatnya dengan *sanad* yang kuat tapi *mursal* yang diriwayatkan oleh Al Harits bin Abi Usamah dari riwayat Abdullah bin Abi Bakar bin Al Harits bin Hisyam secara *marfu'*, لاَ يَحِلُّ أَنْ يُجْلَدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ (*Tidaklah halal untuk dicambuk di atas sepuluh cambukan kecuali dalam suatu had*). Ada juga hadits lain yang menguatkannya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang akan disinggung nanti.

لاَ يُجْلَدُ (*Tidak boleh dicambuk*) dengan harakat *dhammah* di awalnya dalam bentuk *nafi*. Sebagian periwayat menyebutkannya dengan *jazm*, dan ini dikuatkan oleh riwayat setelahnya yang menggunakan bentuk larangan, لاَ تَجْلِدُوْا (*Janganlah kalian mencambuk*).

فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (*Lebih dari sepuluh cambukan*). Dalam riwayat Yahya bin Ayyub dan Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi, فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ (*Lebih dari sepuluh cambukan*). Sementara dalam riwayat Ali bin Ismail bin Hammad disebutkan, لاَ عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ (*Tidak ada hukuman yang melebihi sepuluh pukulan*).

إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ (*Kecuali dalam suatu hukuman di antara*

hukuman Allah). Zhahirnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *had* di sini adalah cambukan atau pemukulan yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pembuat syariat atau sebagai hukuman khusus. Yang disepakati dalam hal ini adalah *had* (hukuman) zina, mencuri, meminum minuman yang memabukkan, memerangi, menuduh berzina, membunuh, qishash karena menghilangkan nyawa atau anggota tubuh, dan membunuh dalam kasus murtad. Dua yang terakhir diperselisihkan tentang penamaannya sebagai *had*. Kemudian ada juga perbedaan pendapat mengenai banyak hal dimana pelakunya berhak dihukum, apakah hukuman itu disebut *had* atau bukan, seperti mengingkari pinjaman, *liwath* (homosexual), menyetubuhi binatang, lesbian (hubungan sex sesama wanita), memakan darah dan bangkai dalam kondisi bisa memilih yang lainnya, memakan daging babi, sihir, menuduh minum khamer, meninggalkan shalat karena malas, berbuka di siang bulan Ramadhan, dan menuduh berzina dengan sindiran.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *had* dalam hadits bab ini adalah hak Allah. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Telah sampai berita kepadaku, bahwa sebagian ulama masa kini menyatakan makna ini, bahwa pengkhususan had dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada adalah istilah dari para ahli fikih, dan pendefinisian syariat pada mulanya menyatakan bahwa *had* adalah sebutan untuk setiap kemaksiatan, baik besar maupun kecil."

Ibnu Daqiq Al Id menanggapi, bahwa itu keluar dari zhahirnya dan perlu nukilan untuk memastikannya, tapi memang tidak ada nukilannya. Dia berkata, "Pandangan itu ditanggapi, bahwa bila kita membolehkan menambah lebih dari sepuluh dalam setiap hak Allah, maka tidak ada yang tersisa bagi kita untuk mengkhususkan pencegahan. Karena selain yang diharamkan dan tidak boleh ditambah adalah bukan hal yang haram. *Ta'zir* tidak disyariatkan untuk hal yang tidak haram, sehingga penambahan sanksi secara khusus menjadi tidak ada artinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ulama masa kini yang

dimaksudnya saya kira adalah Ibnu Taimiyah, karena ungkapannya itu ditirukan oleh sahabatnya, yaitu Ibnul Qayyim, dia berkata, "Jawaban yang benar adalah, yang dimaksud dengan *hudud* di sini adalah hak-hak yang merupakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 229, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim*). Dalam surah Ath-Thalaaq ayat 1 disebutkan, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri*). Selain itu, Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 187, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا (*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya*). Allah juga berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 14, وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا (*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka*)."

Dia berkata, "Oleh karena itu, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh kali untuk hukuman yang tidak terkait dengan perbuatan maksiat, seperti hukuman seorang ayah bagi anaknya yang masih kecil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dengan membedakan tingkatan-tingkatan kemaksiatan. Untuk hal-hal yang telah ditetapkan kadarnya maka tidak ditambahi, dan itulah yang dikecualikan dari hukum asalnya. Sedangkan untuk hal-hal yang tidak ada ketentuan kadarnya, jika pelanggaran itu besar maka boleh ditambah dan disebut *had* seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Tapi jika itu adalah pelanggaran kecil, maka itulah yang dimaksud dengan larangan menambah lebih dari sepuluh kali. Inilah yang mendorong Syaikh Taqiyyuddin untuk membantah ulama masa kini tersebut jika memang itu maksudnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah tentang *ta'zir* dengan redaksi, لاَ تُعَزِّرُوْا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (*Janganlah kalian memberikan hukuman ta'zir melebihi sepuluh cambukan*). Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai apa yang ditunjukkan oleh hadits ini. Al-Laits, Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, Ishaq dan sebagian ulama madzhab Syafi'i memahami secara zhahirnya. Imam Malik, Asy-Syafi'i dan dua sahabat Abu Hanifah berkata, "Boleh menambah lebih dari sepuluh." Kemudian mereka berbeda pendapat, yang mana Asy-Syafi'i berkata, "(Tambahan itu) tidak melebihi kadar hukuman yang paling sedikit."

Apakah ada perbedaan antara hukuman bagi orang merdeka dan hamba sahaya? Mengenai ini ada dua pendapat. Menurut suatu pendapat, setiap *ta'zir* disimpulkan dari jenis hadnya dan tidak melampauinya. Ini adalah inti pendapat Al Auza'i yang mengatakan, "Tidak mencapai kadar had," tanpa menjelaskan. Yang lainnya mengatakan, bahwa itu terserah kepada pandangan imam. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Tsaur.

Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia pernah mengirim surat kepada Abu Musa, "Janganlah engkau mencambuk dalam sanksi *ta'zir* melebihi dua puluh." Diriwayatkan dari Utsman tidak boleh melebihi tiga puluh, dan diriwayatkan dari Umar, bahwa cambukan bisa mencapai seratus. Demikian juga riwayat dari Ibnu Mas'ud serta dari Malik, Abu Tsaur dan Atha`, "Tidak boleh melakukan *ta'zir* kecuali kepada orang yang berulang kali melanggar. Orang yang melakukan satu kemaksiatan yang tidak ada ketetapan hukumnya maka tidak boleh dilakukan *ta'zir* kepadanya." Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa tidak sampai empat puluh. Dari Ibnu Abi Laila dan Abu Yusuf disebutkan, bahwa tidak lebih dari sembilan puluh lima pukulan. Dalam salah satu riwayat dari Malik dan Abu Yusuf disebutkan bahwa tidak mencapai delapan puluh.

Selanjutnya mereka menjawab haditsnya dengan berbagai

jawaban, di antaranya adalah sebagaimana yang telah dikemukakan tadi, di antaranya adalah membatasinya hanya pada bentuk "cambukan", sedangkan pemukulan dengan tongkat misalnya, atau dengan tangan, boleh ditambah, tapi tidak boleh melebihi kadar hukuman yang terendah. Ini adalah pandangan Al Isthakhri dari kalangan ulama Syafi'i. Tampaknya, dia tidak mencermati riwayat yang menggunakan redaksi, الضَّرْبُ (pukulan).

Jawaban lainnya, hadits ini telah dihapus hukumnya, yang mana penghapusannya ditunjukkan oleh Ijma' para sahabat. Namun pandangan ini dibantah, bahwa yang mengatakan itu adalah sebagian tabiin, yaitu pendapat Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang ahli fikih.

Jawaban lainnya, hadits ini bertentangan dengan yang lebih kuat darinya, yaitu Ijma' yang menyatakan bahwa *ta'zir* bukanlah *hudud*, sedangkan hadits bab ini mengindikasikan pembatasan sepuluh kali atau kurang, sehingga menyerupai *had*. Berdasarkan Ijma' juga, *ta'zir* diserahkan kepada pandangan imam mengenai berat atau ringan sanksi, bukan dari segi jumlahnya. Karena *ta'zir* disyariatkan untuk membuat jera, sedangkan di antara manusia ada yang cukup jera hanya dengan perkataan, tapi ada juga yang tidak jera kecuali dengan pukulan yang keras. Oleh karena itu, *ta'zir* masing-masing orang bisa berbeda.

Pandangan ini ditanggapi, bahwa tidak boleh ada penambahan maupun pengurangan dalam *had*. Dengan demikian keduanya berbeda, karena peringanan dan pemberatan adalah relatif, namun tetap menjaga jumlah tersebut. Selain itu, tingkat kejeraan manusia sangat beragam, karena di antara manusia ada yang tidak jera dengan *had*. Namun demikian tidak boleh menggabungkan *had* dengan *ta'zir*. Seandainya dilihat pada setiap orang, tentu akan dikatakan perlunya tambahan *had* atau menggabungkan *had* dengan *ta'zir*. Al Qurthubi menukil, bahwa jumhur mengatakan apa yang ditunjukkan oleh hadits bab, sementara An-Nawawi mengatakan sebaliknya. Itulah yang yang

bisa dijadikan sebagai pegangan, karena tidak diketahui seorang sahabat pun yang mengatakan demikian.

Sementara itu Ad-Dawudi berkata, "Hadits ini belum sampai kepada Malik, karena itu dia memandang bahwa sanksi yang diterapkan sesuai dengan kadar pelanggaran (kesalahan). Ini mengindikasikan bahwa seandainya hadits ini telah sampai kepadanya, tentu dia tidak akan berpaling darinya. Oleh sebab itu, bagi setiap orang yang telah mengetahui hadits ini harus menjadikannya sebagai pegangan."

Kedua, hadits yang melarang puasa wishal. Yang dimaksud di sini adalah, فَوَاصَلَ بِهِمْ كَالْمُنَكِّلِ بِهِمْ (*Maka beliau melakukan puasa wishal bersama mereka, seperti yang mengingkari mereka*). Ibnu Baththal mengatakan dari Al Muhallab, "Ini menunjukkan, bahwa *ta'zir* diserahkan kepada pandangan imam berdasarkan sabda beliau, لَوْ اِمْتَدَّ الشَّهْرُ لَزِدْتُ (*Seandainya bulan ini terus berlanjut, tentu aku akan menambahkan*). Selain itu, ini menunjukkan bahwa imam boleh menambah *ta'zir* sesuai pandangannya."

Tapi ini tidak bertentangan dengan hadits yang telah disebutkan, karena hadits itu menyinggung tentang jumlah pukulan atau cambukan, sehingga terkait dengan sesuatu yang dapat dirasakan. Sementara hadits ini terkait dengan sesuatu yang ditinggalkan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan rasa sakit dalam hal ini terkait dengan rasa lapar dan haus. Dampaknya terhadap orang tentu akan sangat beragam. Secara tekstual, orang-orang yang melakukan puasa wishal mempunyai kemampuan melakukannya, sehingga beliau mengisyaratkan bahwa seandainya bulan tersebut terus berlanjut hingga mencapai ketidakmampuan mereka, tentu beliau akan menambahkannya, dan tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap ketidakmampuan mereka. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah sesuatu yang membuat jera. Dari jumlah yang sepuluh itu bisa dibedakan dengan sifat

cambukan atau pukulan, yaitu dari segi keras dan ringannya. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* boleh dilakukan dengan cara menyakiti dan hal-hal maknawi lainnya.

تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنُ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (*Hadits ini diriwaytakan juga oleh Syu'aib, Yahya bin Sa'id dan Yunus dari Az-Zuhri. Abdurrahman bin Khalid bin Musafir berkata: Dari Ibnu Syihab, dari Sa'id: Dari Sa'id bin Al Musayyab*). Maksudnya, mereka menguatkan Uqail dalam perkataannya dari Abu Salamah, sementara Abdurrahman bin Khalid menyelisihi mereka, karena dia berkata, "Sa'id bin Al Musayyab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'aib diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang puasa. Riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhli dalam kitab *Az-Zuhriyyat*. Riwayat Yunus bin Yazid diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari jalur Ibnu Wahb, darinya. Sedangkan riwayat Abdurrahman bin Khalid akan disinggung pada pembahasan tentang hukum. Al Ismaili menyebutkan, bahwa Abu Shalih meriwayatkannya dari Al-Laits, dari Abdurrahman tersebut, sehingga dia memadukan Sa'id dan Abu Salamah di dalamnya. Dia berkata, "Demikian Abdurrahman bin Namir meriwayatkannya dari Az-Zuhri dengan *sanad*-nya hingga sampai kepadanya seperti itu." Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

Ketiga, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوْا يُضْرَبُوْنَ –عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيْعُوْهُ فِي مَكَانِهِمْ (*Dari Abdullah bin Umar, bahwa mereka dipukul —pada masa Rasulullah SAW— apabila mereka membeli makanan dalam sukatan [yang belum diketahui takarannya atau timbangannya] karena menjualnya di tempat mereka*). Dalam riwayat Ahmad Al Jurjani dari Al Farabri

disebutkan, سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَـانُوْا إلخ (*Salim bin Abdillah bin Umar, bahwa mereka ...*) *sanad*-nya *mursal*, karena sedangkan yang benar adalah, عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْـدِ اللهِ (*Dari Salim, dari Abdullah*). Dengan demikian terjadi kesalahan tulis dari عَـنْ menjadi إِبْـنِ. Dalam riwayat Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdul A'la dengan *sanad* ini disbutkan, عَنْ سَالِمٍ عَـنْ إِبْـنِ عُمَـرَ بِـهِ (*Dari Salim, dari Ibnu Umar*). Sebelumnya, telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَـرَ، قَـالَ (*Salim bin Abdillah bin Umar mengabarkan kepadaku, dia berkata*) lalu disebutkan redaksi serupa. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang jual-beli.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh mendisiplinkan orang yang menyelisihi perintah syari'i, yaitu yang melakuan akad-akad yang rusak, sehingga dikenai sanksi berupa pemukulan. Juga, menujukkan disyariatkannya pelaksanaan hukuman di pasar. Yang dimaksud dengan pemukulan tersebut adalah terhadap orang yang menyelisihi perintah syar'i setelah dia mengetahuinya.

Keempat, مَـا انْتَقَمَ (*Tidak pernah membalas*). Ini adalah penggalan dari sebuah hadits yang permulaannya, مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اِخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا (*Tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua hal kecuali beliau memilih yang paling ringan di antara keduanya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim secara lengkap dari riwayat Yunus. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Sifat Nabi SAW" dari jalur Malik dari Az-Zuhri. Selain itu, telah dikemukakan juga di awal pembahasan tentang *hudud* dari jalur Uqail dari Ibnu Syihab.

43. Orang Yang Menampakkan Perbuatan Keji, Merusak Citra Orang Lain, dan Menuduh tanpa Bukti

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ زَوْجُهَا: كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. قَالَ: فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ ... وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا -كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ- فَهُوَ ... وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ: جَاءَتْ بِهِ لِلَّذِي يُكْرَهُ.

6854. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Aku menyaksikan dua orang yang saling melaknat, saat itu aku berusia lima belas tahun. Keduanya kemudian dipisahkan, lalu suaminya berkata, 'Aku berdusta kepadanya jika aku tetap mempertahankannya'."

Dia (Sufyan) berkata, "Lalu aku hafal itu dari Az-Zuhri, '*Jika dia melahirkannya demikian dan demikian, berarti ... dan jika dia melahirkannya demikian dan demikian* —seakan-akan unta cebol— *berarti* ...'. Dan aku mendengar Az-Zuhri berkata, 'Ternyata dia melahirkan anak (dengan kriteria) yang tidak disukai'."

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

6855. Dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Ibnu Abbas menyebutkan tentang dua orang yang saling melaknat. Lalu Abdullah bin Syaddad berkata, "Apakah dia wanita yang Rasulullah SAW mengatakan, '*Seandainya aku dibolehkan merajam wanita tanpa bukti*'?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, itu adalah wanita yang suka menampakkan."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا، قَلِيْلَ اللَّحْمِ، سَبِطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدِلاً، كَثِيْرَ اللَّحْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلاَمِ السُّوْءَ.

6856. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Dua orang yang saling melaknat disebutkan di hadapan Nabi SAW, kemudian Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan mengenai itu lalu dia kembali. Setelah itu seorang laki-laki dari kaumnya menemuinya untuk mengeluhkan kepadanya, bahwa dia mendapati seorang laki-laki bersama isterinya. Ashim kemudian berkata, "Aku tidak pernah mendapat ujian ini kecuali hanya perkataanku." Maka orang itu pun pergi menemui Nabi SAW, lalu dia mengabarkan tentang laki-laki yang didapatinya bersama isterinya. Laki-laki itu berkulit kuning, sedikit daging (kurus) dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang diklaimnya didapati bersama isterinya adalah laki-laki berkulit hitam pekat, banyak daging (gemuk). Maka Nabi SAW berkata, "Ya Allah, buktikanlah." Wanita itu kemudian melahirkan anak yang menyerupai laki-laki yang disebutkan oleh suaminya bahwa dia mendapatinya bersama isterinya.

Lalu Nabi SAW melaksanakan *li'an* di antara keduanya. Lalu seorang laki-laki di dalam majlis berkata kepada Ibnu Abbas, "Diakah wanita yang Nabi SAW sabdakan, '*Seandainya aku dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku merajam wanita ini*'?" Ibnu Abbas menjawab, "Bukan, itu adalah wanita yang menampakkan keburukan di dalam Islam."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menampakkan perbuatan keji secara terang-terangan, merusak citra orang lain, dan menuduh tanpa bukti*). Maksudnya, apa hukumnya? Yang dimaksud dengan menampakkan perbuatan keji adalah melakukan hal biasa yang menunjukkan padanya tanpa dibuktikan atau pun melalui pengakuan. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad mengenai kisah dua orang yang saling melaknat yang dikemukakan secara ringkas, dan di bagian akhirnya disebutkan pernyataan Sufyan yang mengatakan, حَفِظْتُ مِــنَ الزُّهْرِيِّ (*Aku hafal dari Az-Zuhri*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang *li'an*.

إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُــوَ ...، وَإِنْ جَــاءَتْ بِــهِ كَــذَا فَهُــوَ ... (*Jika dia melahirkannya demikian dan demikian, berarti dia ... dan jika dia melahirkannya demikian dan demikian berarti* dia ...). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam bentuk kiasan di kedua tempatnya (tanpa melengkapi redaksinya). Pada pembahasan tentang *li'an* telah dikemukakan hadits dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab dengan redaksi, إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيْرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَكَذَبَتْ عَلَيْهِ (*Jika dia melahirkan anak yang berkulit merah lagi pendek seperti unta cebol, maka aku tidak melihatnya kecuali dia [si wanita] benar dan dia [suaminya] telah berdusta kepadanya. Tapi bila dia melahirkan anak*

berkulit hitam dan berbetis gemuk, maka aku tidak melihatnya kecuali dia [suaminya] telah berkata benar mengenainya dan dia [si wanita] telah berdusta terhadapnya).

Berdasarkan hal ini, maka perkiraan kalimat yang diringkas adalah, yang pertama "bohong" (berarti dia bohong) dan yang kedua "benar" (berarti dia benar). Dari situ diketahui, bahwa kata gantinya kembali kepada suami, seakan-akan beliau berkata, "Jika si wanita melahirkan anak berkulit merah, berarti suaminya telah berdusta mengenai apa yang dituduhkan kepadanya, tapi jika dia melahirkan anak yang berkulit hitam, berarti suaminya benar."

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang *li'an* juga yang diriwayatkan dari dua jalur secara ringkas kemudian secara lengkap, keduanya diriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Muhammad darinya. Dalam sebagian jalur periwayatannya tidak menyebutkan Al Qasim bin Muhammad di dalam *sanad*-nya, dan itu salah. Penjelasan hadits ini juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang *li'an*.

مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ (*Tanpa bukti*). Disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan redaksi, عَنْ sebagai ganti مِنْ. Dalam jalur lainnya disebutkan, ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ (*Disebutkan dua orang yang saling melaknat*). Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ذَكَرَ التَّلاَعُنَ (*Dia menyebutkan li'an*).

فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ (*Lalu seorang laki-laki di dalam majlis berkata kepada Ibnu Abbas*). Dia adalah Abdullah bin Syaddad bin Al Had sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat sebelumnya.

تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلاَمِ السُّوْءَ (*Itu adalah wanita yang menampakkan keburukan di dalam Islam*). Dalam riwayat Urwah dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *shahih* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلاَنَةً، فَقَدْ ظَهَرَ فِيْهَا الرِّيْبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا (*Seandainya aku dibolehkan merajam*

tanpa bukti, tentu aku telah merajam fulanah, karena telah tampak keraguan dalam perkataannya, sikapnya dan orang yang masuk ke tempatnya). Saya belum menemukan nama wanita tersebut. Tampaknya, para periwayat sengaja tidak menyebutkan namanya untuk menutupi celanya.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hukuman tidak diwajibkan atas seorang pun tanpa bukti atau pengakuan walaupun dia tertuduh telah melakukan perbuatan keji."

An-Nawawi berkata, "Makna menampakkan keburukan adalah, dia dikenal dengan perbuatan buruk tapi tidak ada bukti yang dapat memastikannya dan dia pun tidak mengaku. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa hukuman tidak wajib dilaksanakan hanya berdasarkan berita yang merebak."

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dari Umar, bahwa dia mengatakan kepada seorang laki-laki yang mendudukkan budak perempuannya —yang dituduhnya telah berbuat keji— di atas api sehingga kemaluannya terbakar, "Apakah engkau melihatnya melakukan itu?" Dia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah dia mengaku?" Dia menjawab, "Tidak." Maka Umar pun memukulnya lalu berkata, "Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada tebusan untuk hamba sahaya dari majikannya*', tentu aku menuntutmu."

Al Hakim mengatakan bahwa *sanad*-nya *shahih*. Adz-Dzhahabi menanggapi, bahwa di dalam *sanad*-nya terdapat Amr bin Isa, gurunya Al-Laits yang haditsnya dianggap *munkar*. Dia menduga bahwa yang lainnya juga akan mempunyai pandangan tersendiri, namun ternyata tidak demikian. Karena disebutkan dalam kitba *Al Mizan*, bahwa dia tidak dikenal, dan tidak lebih dari itu. Hal ini tidak menyebabkannya tercela dalam hadits yang diriwayatkannya.

44. Menuduh Wanita Baik-Baik Berbuat Zina

(وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، وَلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ، إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ)، (إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ).

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur [24]: 4-5)

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah[2] *lagi beriman (berbuat zina), mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar."* (Qs. An-Nuur [24]: 23)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ،

[2] Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang lengah ialah perempuan-perempuan yang tidak pernah sekalipun terfikir untuk berbuat keji

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَـالِ الْيَتِـيْمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ.

6857. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan.*" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Beliau bersabda, "*Mempersekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada hari pertempuran, dan menuduh wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman dan lengah berbuat zina.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menuduh Wanita baik-baik berbuat zina*). Maksudnya adalah wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatan diri, dan ini tidak dikhususkan pada wanita-wanita yang telah menikah saja, tapi juga mencakup mereka yang belum menikah. Demikian menurut Ijma' ulama.

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ .. الآيـة (*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik [berbuat zina] dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka [yang menuduh itu] ...*). Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Sedangkan dalam riwayat selain keduanya mencantumkan hingga ayat, غَفُـوْرٌ رَحِـيْمٌ (*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).

إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَـاتِ لُعِنُـوْا (*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman [berbuat zina], mereka dilaknat*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lainnya menyebutkan hingga ayat, عَظِـيْمٌ (*Yang besar*). Sementara itu

An-Nasafi hanya mencantumkan, إِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ (*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh*).

Ayat pertama mengandung penjelasan tentang hukuman menuduh berbuat zina, sedangkan ayat kedua mengandung penjelasan bahwa tuduhan itu termasuk perbuatan dosa besar. Karena setiap perbuatan yang diancam dengan laknat, atau adzab, atau ditetapkan hukumannya merupakan perbuatan dosa besar, dan itulah yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Karena itu, hadits bab ini sesuai dengan kedua ayat tersebut. Selain itu, Ijma' menyatakan bahwa hukum menuduh berbuat zina terhadap laki-laki yang memelihara kehormatan diri sama dengan hukum menuduh wanita yang memelihara kehormatan diri berbuat zina. Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai hukum menuduh berbuat zina kepada budak sebagaimana yang akan saya sebutkan pada bab setelahnya.

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا .. الآيَة (*Dan orang-orang yang menuduh istrinya [berzina], dan tidak mendatangkan* ...). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, dan dia memperingatkan, bahwa di situ terjadi keraguan, karena tilawahnya adalah, وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ (*Padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi*). Itu memang demikian, tapi pencantumannya di sini adalah pengulangan, karena ayat ini berkenaan dengan masalah *li'an*, dan itu telah dikemukakan pada bab "Orang yang Menuduh Isterinya Berbuat Zina".

إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ (*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan*). Maksud *al muubiqaat* adalah yang membinasakan. Al Muhallab berkata, "Disebut demikian karena ketujuh hal tersebut merupakan sebab kebinasaan pelakunya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan *al muubiqaat* di sini adalah perbuatan dosa besar sebagaimana yang dinyatakan dalam hadits Abu Hurairah dari jalur lainnya yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Al Mundzir, dari jalur Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, الْكَبَائِرُ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ إلخ (*Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa ...*) seperti riwayat Abu Al Ghaits, hanya saja dia menyebutkan "pindah ke tanah Arab" sebagai ganti "sihir".

An-Nasa'i dan Ath-Thabarani meriwayatkan dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dari jalur Shuhaib *maula* Al Atwariyyun, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya mengatakan, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba melaksanakan shalat yang lima dan menjauhi tujuh hal yang membinasakan, kecuali dibukakan baginya pintu-pintu surga."*) Tapi dia tidak menafsirkannya.

Yang bisa dijadikan sandaran sebagai penafsirannya adalah yang terdapat dalam riwayat Salim, dan itu diikuti oleh tulisan Amr bin Hazm yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* dan Ath-Thabarani dari jalur Sulaiman bin Daud, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الْفَرَائِضِ وَالدِّيَاتِ وَالسُّنَنِ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى الْيَمَنِ (*Rasulullah SAW menulis surat tentang faraidh, diyat dan sunnah-sunnah, lalu mengirimkannya bersama Amr bin Hazm ke Yaman*). Di dalamnya disebutkan, وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ (*Di dalam surat itu disebutkan, "Dan sesungguhnya dosa paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik."*) Lalu dia menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits Salim.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Sahal bin Abi Khaitsamah dari Ali secara *marfu'*, اِجْتَنِبِ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ (*Jauhilah tujuh dosa-dosa besar*), lalu dia menyebutkan redaksinya, tapi dia

menyebutkan pindah ke wilayah Arab setelah hijrah sebagai pengganti sihir. Dia juga meriwayatkan hadits serupa dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Abu Sa'id, dan dia mengatakan, الرُّجُوْعُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (*Kembali ke wilayah Arab setelah hijrah*).

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari jalur Al Muththallib bin Abdillah bin Hanthab dari Abdullah bin Amr, dia berkata: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَبْشِرُوْا، مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ نُوْدِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (*Nabi SAW naik mimbar, kemudian bersabda, "Bergembiralah kalian. Barangsiapa yang melaksanakan shalat lima waktu dan menjauhi ketujuh dosa-dosa besar, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga."*) Lalu ada yang bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar Nabi SAW menyebutkannya?" Dia menjawab, "Ya." Setelah itu dia menyebutkan redaksi serupa hadits Ali. Abdurrazzaq mengatakan, أَنْبَأَنَا مَعْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ (*Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah."*) Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits yang sama, hanya saja dia menyebutkan, الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةِ (*Sumpah palsu*) sebagai ganti "sihir".

Ibnu Umar meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad*, Ath-Thabari dalam kitab *At-Tafsir*, Abdurrazzaq, Al Kharaithi dalam kitab *Masawi' Al Akhlaq* dan Ismail Al Qadhi dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, secara *marfu'* dan *mauquf*, dia berkata: الْكَبَائِرُ تِسْعٌ (*Dosa-dosa besar ada sembilan*), lalu dia menyebutkan ketujuh dosa besar tadi dengan tambahan, الْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ (*Membangkang di tanah suci dan durhaka terhadap kedua orang tua*). Abu Daud dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari Ubaid bin Umair bin Qatadah Al-Laitsi, dari ayahnya secara *marfu'*, إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّوْنَ وَمَنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ.

قَالُوْا: مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: هُنَّ تِسْعٌ، أَعْظَمُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ("*Sesungguhnya para wali Allah adalah mereka yang mengerjakan shalat dan yang menjauhi dosa-dosa besar." Mereka berkata, "Apa itu dosa-dosa besar?" Beliau bersabda, "Itu ada sembilan, yang paling besar adalah mempersekutukan Allah."*) Setelah itu dia menyebutkan redaksi yang sama dengan hadits Ibnu Umar, hanya saja dia menyebutkan, اسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَمِ (*menghalalkan baitul haram*) sebagai ganti redaksi, الإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ (*membangkang di tanah suci*).

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* hingga Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata: هُنَّ عَشْرٌ (*Itu ada sepuluh*), lalu dia menyebutkan tujuh dosa besar yang terdapat dalam riwayat asalnya, dan menambahkan, وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ (*Durhaka terhadap kedua orang tua, sumpah palsu, dan minum khamer*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Malik bin Huraits, dari Ali, dia berkata, "Dosa-dosa besar." Setelah itu dia menyebutkan sembilan dosa besar kecuali harta anak yatim, dan dia menambahkan, durhaka kepada kedua orang tua, pergi ke Barat setelah hijrah, memisahkan diri dari jamaah dan melanggar kesepakatan.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa ketika mereka sedang membicarakan tentang dosa-dosa besar, mereka berkata, "Syirik, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, berbuat sihir, durhaka kepada kedua orang tua, perkataan palsu (kesaksian palsu), korupsi, dan zina (dalam naskah lainnya disebutkan "riba"). Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, فَأَيْنَ تَجْعَلُوْنَ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً (*Lalu dimana kalian menempatkan orang-orang yang menukar perjanjian Allah dengan harga yang sedikit*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang adab telah disebutkan hadits yang memasukkan sumpah palsu, kesaksian palsu, dan durhaka kepada kedua orang tua. Abdurrazzaq dan Ath-

Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ (*Dosa besar yang paling besar adalah mempesekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah*). Riwayat ini *mauquf.* Sementara itu Ismail meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari jalur Ibnu Sirin dari Abdullah bin Amr seperti hadits aslinya, hanya saja dia mengatakan, الْبُهْتَانُ (*Tuduhan dusta*) sebagai ganti sihir dan tuduhan.

Disebutkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari An-Nu'man bin Murrah secara *mursal,* الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ فَوَاحِشُ (*Zina, mencuri dan minum khamer adalah perbuatan-perbuatan keji*). Hadits ini memiliki hadits penguat dari hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Al Adab Al Mufrad,* serta Ath-Thabarani dan Al Baihaqi, dan *sanad*-nya *hasan.* Sebelumnya, telah dikemukakan hadits Ibnu Abbas mengenai *namimah* (mengadu domba) dan yang meriwayatkannya dengan lafazh *ghibah* serta tidak menjaga kesucian diri dari air kencing. Semua itu disebutkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci).

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari *mursal* Al Hasan, dia menyebutkan, الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ (*Zina dan mencuri*). Dia juga meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, شَتْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (*Mencerca Abu Bakar dan Umar*). Hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari perkataan Mughirah bin Miqsam. Ath-Thabari meriwayatkan darinya dengan *sanad shahih,* الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ (*Memberi mudharat di dalam wasiat termasuk perbuatan dosa besar*). Selain itu, diriwayatkan darinya secara *marfu',* الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (*Menjamak dua shalat tanpa udzur*).

Hadits ini memiliki beberapa syahid, di antaranya: Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Umar, dari perkataannya.

Ismail meriwayatkan dari perkataan Ibnu Umar dengan menyebutkan redaksi, النُّهْبَةُ (*Mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan*).

Riwayat penguat lainnya dari hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar yang menyebutkan redaksi, مَنْعُ فَضْلِ الْمَاءِ وَمَنْعُ طُرُوْقِ الْفَحْلِ (*Mencegah kelebihan air dan tidak meminjamkan pejantan*). Dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan, الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَرْكُ السُّنَّةِ (*Shalat-shalat adalah penebus dosa kecuali dari tiga: Mempersekutukan Allah, melanggar kesepakatan dan meninggalkan Sunnah*). Kemudian dia menafsirkan نَكْثُ الصَّفْقَةِ dengan keluar dari kepemimpinan imam, dan menafsirkan, تَرْكُ السُّنَّةِ dengan keluar dari jamaah. Demikian yang diriwayatkan oleh Al Hakim.

Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوْءُ الظَّنِّ بِاللهِ (*Dosa besar yang paling besar adalah berburuk sangka terhadap Allah*). Riwayat lainnya yang lemah adalah, نِسْيَانُ الْقُرْآنِ (*Melupakan Al Qur`an*), diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Anas secara *marfu'*, نَظَرْتُ فِي الذُّنُوْبِ فَلَمْ أَرَ أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أُوتِيَهَا رَجُلٌ فَنَسِيَهَا (*Aku melihat kepada dosa-dosa, ternyata aku tidak melihat yang paling besar selain suatu surah dari Al Qur`an yang telah diberikan kepada seseorang lalu dia melupakannya*). Juga hadits, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ (*Barangsiapa menggauli wanita haid atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur*). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Itu semua yang dapat saya temukan di antara riwayat-riwayat yang menyatakan termasuk dosa-dosa besar atau dosa besar yang paling besar, baik itu *shahih* maupun *dha'if*; baik itu *marfu'* maupun *mauquf*. Saya telah menelusurinya dengan seksama, sebagiannya bersifat khusus dan masuk ke dalam keumuman yang lainnya, seperti melakukan sebab cercaan terhadap kedua orang tua, ini termasuk

kategori durhaka terhadap kedua orang tua; membunuh anak termasuk kategori membunuh jiwa dengan tidak haq; berzina dengan isteri tetangga termasuk kategori zina; merampas, mengambil harta rampasan sebelum dibagikan dan berkhianat semuanya termasuk kategori mencuri; mempelajari ilmu sihir termasuk ketegori sihir; kesaksian palsu termasuk kategori perkataan dusta; sumpah palsu termasuk kategori sumpah jahat; berputus asa dari rahmat Allah sama dengan berputus asa dari pertolongan Allah.

Riwayat yang bisa dijadikan sandaran dalam semua ini adalah hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*, yaitu ketujuh hal yang disebutkan dalam hadits bab ini. Pindah dari negeri hijrah, zina, mencuri, durhaka terhadap kedua orang tua, sumpah palsu, membangkang di tanah suci, minum khamer, kesaksian palsu, menghasut, tidak bersuci dari air kencing, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan, melanggar kesepakatan dan meninggalkan jamaah, semua ini termasuk dua puluh kriteria yang berbeda-beda tingkatannya. Dari semua ini, ada yang disepakati lebih kuat daripada yang diperselisihkan, kecuali yang dikuatkan oleh Al Qur`an atau ijmak, sehingga bisa ditambahkan lebih dari itu dan dipadukan dari yang *marfu'* dan dari yang *mauquf* apa yang mendekatinya.

Berkenaan dengan hal itu, maka perlu jawaban yang menjelaskan hikmah dibatasinya dosa tersebut dengan angka tujuh. Jawabannya adalah, pengertian jumlah itu bukanlah dalil. Tapi ini jawaban yang lemah, karena pada mulanya beliau memberitahukan hal-hal tersebut, kemudian memberitahukan tambahannya, maka harus diambil beserta tambahannya. Atau pembatasan penyebutan itu sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu kondisi orang yang bertanya saat itu, atau kondisi orang-orang yang dihadapi beliau saat itu, dan sebagainya.

Ath-Thabarani dan Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ada yang berkata kepadanya, "Dosa-dosa besar ada tujuh." Maka dia pun berkata, "Itu lebih banyak dari tujuh puluh

tujuh." Dalam suatu riwayat darinya disebutkan, bahwa itu mendekati tujuh puluh. Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan hingga tujuh ratus. Kemungkinan maksud perkataannya hanya sebagai bentuk hiperbola yang menyoroti maksud pembatasan penyebutan pada bilangan tujuh. Tampaknya, orang yang membatasinya pada tujuh macam berpatokan dengan hadits bab tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui rusaknya pendapat yang menyatakan bahwa dosa besar adalah dosa yang memiliki konsekuensi *had*, karena mayoritas yang disebutkan tidak mengharuskan *had*.

Ar-Rafi'i dalam kitab *Al Kabir* berkata, "Dosa besar adalah perbuatan yang berkonsekuensi *had*. Ada juga yang mengatakan, bahwa dosa besar adalah yang pelakunya terkena ancaman dengan nash Al Qur`an atau Sunnah. Ini dalah mayoritas pandangan para sahabat kami, namun mereka lebih cenderung menguatkan pendapat yang pertama, hanya saja pendapat kedua lebih sesuai dengan apa yang mereka sebutkan saat menjelaskan dosa-dosa besar secara rinci."

Ini dia nyatakan dalam kitab *Ar-Raudhah*. Itu mengesankan, bahwa tidak seorang pun dari kalangan ulama madzhab Syafi'i yang memadukan kedua pengertian tadi. Namun sebenarnya tidak demikian, karena Al Mawardi dalam kitab *Al Hawi* berkata, "Dosa-dosa besar adalah perbuatan yang berkonsekuensi *had*, atau perbuatan yang menyebabkan pelakunya terkena ancaman." Kata "atau" dalam perkataannya ini menunjukkan keragaman, bukan menunjukkan keraguan. Bagaimana mungkin seorang alim mengatakan, bahwa dosa besar adalah sesuatu yang dikenai *had*, padahal dinyatakan dalam kitab *Ash-Shahihain*, bahwa durhaka terhadap kedua orang tua, sumpah palsu, dan kesaksian palsu tidak demikian (tidak dikenai *had*).

Asal yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i adalah perkataan Al Baghawi dalam kitab *At-Tahdzib*, "Barangsiapa melakukan dosa besar berupa zina, liwath (homoseksual), minum khamer, merampas, mencuri, atau membunuh tanpa haq, maka kesaksiannya ditolak, walaupun dia hanya melakukannya sekali. Setiap perbuatan maksiat

yang berkonsekuensi had adalah dosa besar. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah setiap perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikenai ancaman dengan nash Al Qur`an atau Sunnah."

Perkataannya yang pertama tidak menunjukkan batasan, sedangkan perkataan yang kedua bisa menjadi sandaran.

Ibnu Abdussalam berkata, "Aku belum menemukan definisi dosa besar secara tepat, yakni yang terbebas dari penyangkalan. Yang lebih tepat untuk merincikannya adalah sesuatu yang dipandang remeh oleh pelakunya sebagaimana memandang dosa-dosa kecil yang ada nashnya. Sebagian orang mendefinisikannya setiap dosa yang disertai dengan ancaman atau laknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, definisi ini lebih mencakup daripada yang lain, dan ini tidak berarti melewatkan sesuatu yang ada *had*nya. Karena setiap pelanggaran yang telah ditetapkan *had*nya tidak terlepas dari ancaman. Dalam hal ini mencakup pula meninggalkan kewajiban secara mutlak atau ditunda-tunda hingga akhirnya ditinggalkan.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Dosa-dosa besar memiliki tanda-tanda, di antaranya adalah berkonsekuensi *had*, diancam dengan adzab neraka dan serupanya dalam Al Qur`an atau Sunnah, pelakunya dicap fasik, pelakunya dilaknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini lebih luas daripada yang sebelumnya. Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dari Abu Sa'id secara *marfu'*, الْكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ أَدْخَلَ صَاحِبَهُ النَّارَ (*Dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka*). Diriwayatkan juga dengan *sanad shahih* dari Al Hasan Al Bashri, dia mengatakan, كُلُّ ذَنْبٍ نَسَبَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى النَّارِ فَهُوَ كَبِيْرَةٌ (*Setiap dosa yang Allah Ta'ala menisbatkannya ke neraka maka itu adalah dosa besar*).

Definisi yang paling bagus adalah perkataan Al Qurthubi

dalam kitab *Al Mufhim*, "Setiap dosa yang dicap oleh nash Al Qur`an atau Sunnah atau Ijma' bahwa itu adalah dosa besar, atau disampaikan bahwa siksaannya berat, atau dikaitkan dengan *had*, atau yang diingkari, maka itu adalah dosa besar."

Bersadarkan hal ini, maka perlu penelusuran riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ancaman, laknat, dan penyebutan fasik dari Al Qur`an dan hadits-hadits *shahih* serta *hasan*, lalu dipadukan dengan nash-nash dalam Al Qur`an dan hadits-hadits *shahih* serta *hasan* yang menyebutkan dosa-dosa besar. Jika itu bisa dikumpulkan, maka dapat diketahui kebimbangan tentang jumlahnya. Saya sedang berusaha menghimpunya, dan saya memohon pertolongan kepada Allah agar bisa menyelesaikannya.

Al Hulaimi dalam kitab *Al Minhaj* berkata, "Tidak ada suatu dosa pun kecuali ada yang kecil dan ada yang besar. Kadang yang kecil berubah menjadi dosa besar karena faktor penyertanya sehingga dikategorikan dosa besar, dan dosa besar juga kadang bisa berubah menjadi perbuatan keji, kecuali kufur terhadap Allah. Oleh karena itu, dosa besar adalah yang paling keji, dan jenis ini tidak ada yang kecilnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika demikian, berarti dosa itu terbagi menjadi dosa keji dan paling keji. Kemudian Al Hulaimi menyebutkan beberapa contoh untuk menguatkan apa yang dikatakannya, contoh dari jenis kedua adalah membunuh tanpa haq, itu adalah dosa besar, dan jika membunuh orang tua, atau anak, atau kerabat, atau dengan cara yang haram atau pada bulan haram, maka itu adalah perbuatan keji. Zina adalah dosa besar, bila dilakukan dengan isteri tetangga, atau dengan mahram atau pada bulan Ramadhan atau di tanah suci, maka itu menjadi perbuatan keji. Minum khamer adalah dosa besar, jika dilakukan di siang bulan Ramadhan atau di tanah suci atau secara terang-terangan, maka itu menjadi perbuatan keji. Contoh jenis yang pertama seperti bermesraan dengan wanita asing (non mahram) adalah dosa kecil, tapi bila dilakukan

dengan isterinya bapak, atau dengan mahram, maka itu adalah dosa besar. Mencuri yang tidak mencapai nishab adalah dosa kecil, tapi jika korban pencurian itu tidak memiliki harta lain selain harta yang dicuri dan kehilangannya itu menyebabkan pemiliknya justru menjadi lemah, maka pencurian itu dikategorikan dosa besar. Masih banyak contoh lainnya di antaranya ada yang telah dikomentari, tapi itulah judul yang diusungnya, dan itu adalah metode yang bagus. Pangkalnya adalah pada berat atau ringannya kerusakan yang ditimbulkan.

Catatan

Pada pembahasan setelah ini akan dikemukakan penjelasan tentang besarnya dosa membunuh. Sementara pembahasan tentang sihir telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang pengobatan. Memakan harta anak yatim telah dipaparkan pada pembahasan tentang wasiat. Memakan riba telah dipaparkan pada pembahasan tentang jual-beli. Melarikan diri dari pertempuran telah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. Dan di sini yang disoroti adalah menuduh wanita-wanita yang memelihara kehormatan diri berbuat zina. Al Qadhi Abu Sa'id Al Harawi dalam kitab *Adab Al Qadha`* menyatakan, bahwa syarat perampasan harta disebutkan sebagai dosa besar adalah mencapai nishab, dan ini diterapkan dalam kasus pencurian dan lainnya. Sementara beberapa periwayat memutlakkannya dan tidak menerapkannya dari kasus memakan harta anak yatim dan tindak kejahatan lainnya.

45. Menuduh Budak Berbuat Zina

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ

يَكُوْنَ كَمَا قَالَ.

6858. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar Abu Al Qasim SAW bersabda, '*Barangsiapa menuduh budaknya berbuat zina, sedangkan budaknya itu terbebas dari apa yang dituduhkannya, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan dicambuk, kecuali bila (budaknya itu) seperti yang dikatakannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menuduh budak berbuat zina*). Hukum budak perempuan dan budak laki-laki dalam hal ini adalah sama. Yang dimaksud dengan redaksi judul ini adalah mengaitkan objek berdasarkan dalil yang dikandung oleh hadits bab ini. Kemungkinan juga maksudnya adalah mengaitkan subyek. Hukumnya, bila seorang budak melontarkan tuduhan zina (dan tidak terbukti) maka dia dikenai sanksi setengah sanksi orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat jumhur. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri, Al Auza'i dan ahli zhahir, bahwa hukumannya adalah 80 kali pukulan, namun Ibnu Hazm menyatakan pendapat yang berbeda, sementara jumhur menyepakatinya.

سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ (*Aku mendengar Abu Al Qasim*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ (*Abu Al Qasim sang Nabi taubat menceritakan kepada kami*).

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوْكَهُ (*Barangsiapa menuduh budaknya berbuat zina*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِشَيْءٍ (*Barangsiapa menuduh budaknya dengan sesuatu*).

وَهُوَ بَرِيْءٌ مِمَّا قَالَ (*Sedangkan budaknya itu terbebas dari apa yang dituduhkannya*). Ini adalah *jumlah haliyah* (redaksi kalimat yang menerangkan kondisi).

إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ كَمَا قَالَ (*Kecuali bila [budaknya itu] seperti yang dikatakannya*). Maksudnya, dia tidak dicambuk. Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur ini disebutkan, أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*hukumannya diberlakukan atasnya pada Hari Kiamat*). Dia juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ كَانَ للهِ فِي ظَهْرِهِ حَدٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ (*Barangsiapa menuduh budaknya berbuat zina, maka bagi Allah ada tanggungan had di punggungnya di Hari Kiamat nanti. Jika berhendak Dia menghukumnya, dan bila berkehendak Dia memaafkannya*).

Al Muhallab berkata, "Mereka sependapat bahwa bila orang merdeka menuduh zina kepada seorang budak, maka *had* tidak wajib dilakukan atasnya. Hadits ini menunjukkan hal tersebut, karena jika memang hukuman cambuk diwajibkan di dunia terhadap sang majikan yang menuduh budaknya, tentu beliau menyebutkannya sebagaimana halnya beliau menyebutkannya untuk di akhirat. Sanksi ini disebutkan secara khusus di akhirat untuk membedakan antara orang-orang yang merdeka dan para budak. Sedangkan di akhirat, maka kepemilikan mereka telah hilang, dan mereka menjadi setera dalam masalah *hudud*. Masing-masing bisa menuntut kecuali bila dimaafkan. Saat itu tidak ada yang lebih utama kecuali ketakwaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nukilan Ijma' yang dinyatakannya perlu ditinjau, karena Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَمَّنْ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لآخَرَ، فَقَالَ: يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا (*Ibnu Umar pernah ditanya tentang orang yang menuduh ummu walad milik orang lain berzina, dia menjawab, "Dia dipukul sebagai hukuman yang menghinakan."*) Redaksi ini diriwayatkan dengan *sanad shahih*. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Al Hasan dan ahlu zhahir.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang menuduh ummu walad (yakni budak perempuan

yang melahirkan anak dari majikannya) berzina. Malik dan beberapa periwayat mengatakan, bahwa si pelaku wajib dikenai hukuman. Ini adalah qiyas perkataan Asy-Syafi'i setelah meninggalnya majikan. Demikian juga setiap yang mengatakan bahwa budak tersebut menjadi merdeka dengan kematian majikannya. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa menurutnya, tidak ada hukuman bagi yang menuduh ummu walad berzina. Sementara Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa orang menuduh orang merdeka yang dikiranya hamba sahaya berzina, maka wajib dikenai hukuman."

46. Bolehkah Imam Memerintahkan Seseorang untuk Melaksanakan Hukuman kepada Seseorang Tanpa Kehadirannya? Umar Pernah Melakukannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالاَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ- فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ. وَيَا أُنَيْسُ، اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

6859-6860. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani,

keduanya berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku persumpahkan engkau kepada Allah kecuali engkau memutuskan di antara kami dengan Kitabullah'. Kemudian berdirilah lawan sengketanya —yang lebih paham daripadanya— lalu berkata, 'Benar. Putuskanlah di antara kami dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku wahai Rasulullah'. Maka Nabi SAW berkata, '*Katakanlah*'. Dia pun berkata, 'Sesungguhnya anakku pernah disewa pada keluarga orang ini, lalu dia berzina dengan isterinya. Kemudian aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak. lalu aku bertanya kepada beberapa orang ahli ilmu, maka mereka pun memberitahukan kepadaku, bahwa anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bahwa isterinya orang ini dirajam'. Maka beliau bersabda, '*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah. Keseratus (ekor kambing) dan budak itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Dan wahai Unais, berangkatlah menemui isterinya orang ini, lalu tanyalah dia, jika dia mengaku, maka rajamlah dia*'. Wanita itu kemudian mengaku, maka dia pun merajamnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab bolehkah imam memerintahkan seseorang untuk melaksanakan hukuman kepada seseorang tanpa kehadirannya?*) Penjelasan tentang redaksi judul ini telah dipaparkan, dan juga tentang statusnya, apakah itu makruh atau tidak. (*Umar pernah melakukannya*). Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani. Ini telah diriwayatkan dari Umar dalam sejumlah atsar, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Umar, bahwa dia pernah mengirim surat kepada bawahannya: "Jika dia mengulangi, maka laksanakanlah hukuman terhadapnya."

Penjelasan hadits yang disebutkan pada bab ini telah dikemukakan dalam penjelasan tentang hadits Sahal bin Sa'ad, yang haditsnya disebutkan pada bab ini mengenai kisah orang yang disewa telah dipaparkan.

Penutup

Pembahasan tentang *hudud* (hukuman) dan orang-orang yang memerangi memuat 103 hadits *marfu'*. Di antaranya 79 hadits yang *maushul*, sedangkan sisanya merupakan penguat dan *mu'allaq*. Yang terulang di sini dan pada pembahasan sebelumnya ada 62 hadits, sedangkan yang tidak diulang ada 17 hadits.

Imam Muslim juga menukilnya kecuali 8 hadits, yaitu: Hadits Abu Hurairah, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ (*Seorang laki-laki yang telah minum khamer dihadapkan kepada Nabi SAW*), dan di dalamnya disebutkan, لاَ تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ (*Janganlah kalian membantu syetan terhadapnya*); Hadits As-Sa`ib bin yazid mengenai pukulan bagi peminum khamer; Hadits Umar mengenai kisah peminum khamer yang dijuluki himar (keledai); Hadits Ibnu Abbas, لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (*Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia dalam keadaan beriman*); Hadits Ali tentang merajam dan mencambuk wanita (pezina); Hadits Ali tentang diangkatnya pena; Hadits Anas mengenai laki-laki yang berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ (*Wahai Rasulullah, aku telah melanggar larangan, maka laksanakanlah hukuman terhadapku*); Hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ma'iz; Hadits Umar mengenai kisah Saqifah yang panjang serta apa-apa yang tercakup olehnya, tapi *takhrij* keduanya sama mengenai bagian awalnya tentang kisah rajam.

Pada pembahasan ini memuat juga 20 *atsar* dari para sahabat dan tabiin, sebagiannya *maushul* yang terkandung dalam hadits-hadits

marfu', seperti perkataan Ibnu Abbas, يُنْزَعُ نُوْرُ الْإِيْمَانِ مِنَ الزَّانِي (*Cahaya keimanan dicabut dari pezina*). Juga, seperti tindakan Umar saat mengeluarkan laki-laki yang menyerupai wanita, serta perkataan Al Hubab bin Al Mundzir.

كِتَابُ الدِّيَاتِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

87. KITAB DIYAT (DENDA ATAU TEBUSAN KARENA MEMBUNUH ATAU MENCEDERAI)

1. Firman Allah: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ "*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannnya ialah Jahanam.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 93)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَهَا: (وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَلاَ يَزْنُوْنَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا).

6861. Dari Amr bin Syurahbil, dia berkata: Abdullah berkata, "Seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?' Beliau menjawab, '*Engkau menyembah tandingan (sekutu) bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu*'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau

menjawab, '*Kemudian engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu*'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, '*Kemudian engkau berzina dengan isteri tetanggamu*'. Lalu Allah *Azza wa Jalla* menurunkan (ayat) yang membenarkannya, '*Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)*'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.

6862. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Seorang mukmin selalu dalam kelapangan dari agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ.

6863. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang membinasakan yang tidak ada jalan keluarnya bagi yang menjatuhkan diri ke dalamnya adalah menumpahkan darah haram tanpa ada alasan yang menghalalkannya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ.

6864. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Nabi SAW

bersabda, '*Yang pertama kali diputuskan di antara sesama manusia adalah perkara darah*'."

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِيَّ -حَلِيْفَ بَنِي زُهْرَةَ-، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: أَسْلَمْتُ للهِ، آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقْتُلْهُ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا آقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

6865. Dari Az-Zuhri, Atha` bin Yazid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Adi menceritakan kepadanya bahwa Al Miqdad bin Amr Al Kindi —sekutu bani Zuhrah— menceritakan kepadanya, dan dia turut serta dalam perang Badar bersama Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika aku berjumpa dengan orang kafir, lalu kami bertempur, dia kemudian menyabet tanganku dengan pedang hingga memutuskannya, kemudian dia bersembunyi dariku ke balik sebuah pohon, dan mengatakan, 'Aku pasrah kepada Allah (memeluk Islam)', bolehkah aku membunuhnya setelah dia mengatakan itu?" Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah engkau membunuhnya.*" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memutuskan salah satu tanganku, kemudian dia mengatakan itu setelah memotongnya, apa boleh aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Janganlah engkau membunuhnya. Jika engkau membununnya, maka sesungguhnya kedudukannya sama denganmu sebelum engkau membunuhnya, dan engkau menempati kedudukannya*

sebelum dia mengatakan perkataan yang diucapkannya itu'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيْمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيْمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيْمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ.

6866. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Al Miqdad, '*Bila seorang mukmin menyembunyikan keimanannya di tengah orang-orang kafir, lalu ketika dia menampakkan keimanannya engkau malah membunuhnya, sebenarnya seperti demikianlah engkau dulu menyembunyikan keimananmu ketika di Makkah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Diyat*). Kata *diyat* adalah bentuk jamak dari *diyah*. Asal kata ini adalah *wadyah*. Contohnya adalah, *wadaa al qatiilu yadaihi* (korban pembunuhan itu memberikan diyatnya kepada walinya). *Diyat* adalah kompensasi yang diberikan kepada wali korban sebagai ganti penghilangan jiwa.

(*Firman Allah Ta'ala, "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam."*) Ayat ini mengandung ancaman keras bagi yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa haq (yakni tanpa alasan yang dibenarkan syariat). Pada pembahasan tentang tafsir surah Al Furqaan telah dikemukakan nukilan dari Ibnu Abbas dan lainnya mengenai penafsirannya dan keterangan tentang perbedaan pendapat mengenai: apakah orang yang membunuh dapat diterima taubatnya sehingga dia kembali seperti yang tidak pernah melakukannya. Ismail Al Qadhi meriwayatkan dalam kitab *Ahkam Al Qur'an* dengan *sanad* yang *hasan*, bahwa ketika diturunkannya ayat ini, kaum Muhajirin dan

Anshar berkata, 'Itu pasti,' hingga turun ayat, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِـهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari [syirik] itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini Ahlus sunnah menakwilkan, bahwa pembunuh berada dalam kehendak Allah. Pandangan ini dikuatkan oleh hadits Ubadah yang disepakati ke-*shahih*-annya. Dalam hadits tersebut, setelah menyebutkan tentang membunuh, berzina dan sebagainya, disebutkan, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَفَـا عَنْـهُ (*Dan barangsiapa melakukan sesuatu dari itu, maka perkaranya terserah kepada Allah, jika berkehendak Dia menghukumnya, dan jika berkehendak Dia memaafkannya*). Hal ini dikuatkan juga oleh kisah tentang orang yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang, kemudian membunuh lagi sehingga genap seratus orang. Kisahnya telah disebutkan dalam judul tentang bani Israil pada pembahasan tentang hadits-hadits para nabi.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud, أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ (*Dosa apakah yang paling besar*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab "Dosa para Pezina".

أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ (*Engkau membunuh anakmu*). Al Karmani berkata, "Tidak ada makna lainnya, karena secara mutlak bahwa dosa membunuh adalah yang paling besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak menolak kemungkinan bahwa dosanya lebih besar daripada yang lainnya, karena sangat mungkin membunuh orang tertentu lebih besar dosanya daripada membunuh yang lainnya. Kemudian Al Karmani mengatakan alasan lainnya yang menyebabkan dosa pembunuhan sebagai dosa yang paling besar, yaitu bahwa tindakan membunuh tersebut berarti disertai dengan lemahnya

keyakinan bahwa Allah adalah Yang Maha Pemberi Rezeki.

Kedua, hadits Ibnu Umar.

لَا (*Tidak*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لَنْ (*Tidak akan*).

فِي فُسْحَةٍ (*Dalam kelapangan*). Maksudnya, dalam keadaan luas dan lapang.

مِنْ دِيْنِهِ (*Dari agamanya*). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْ ذَنْبِهِ (*Dari dosanya*). Pengertian redaksi pertama adalah, agamanya tidak terasa sempit baginya. Ini mengindikasikan bahwa ancaman membunuh seorang mukmin dengan sengaja sama dengan ancaman bagi orang kafir. Sementara pengertian redaksi kedua adalah, dia berada dalam kesempitan dosanya. Ini mengindikasikan maaf dijauhkan darinya sehingga dia senantiasa berada dalam kesempitan tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Kelapangan dalam agama adalah kelapangan dalam beramal shalih, hingga ketika terjadi pembunuhan, peluang untuk melakukannya menjadi sempit, karena tidak dapat menutupi dosanya. Sedangkan kelapangan dalam dosa adalah ampunan dengan taubat, hingga ketika terjadi pembunuhan tidak ada lagi pengampunan."

Kesimpulannya, dia menafsirkannya berdasarkan pandangan Ibnu Umar yang menyatakan tidak diterimanya taubat orang yang membunuh.

مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا (*Selama dia tidak menumpahkan darah yang haram*). Dalam riwayat Ismail Al Qadhi dari jalur ini disebutkan, مَا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ (*Selama tidak berlumuran dengan darah yang haram*). Ath-Thabarani menukil riwayat dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* dari

Ibnu Mas'ud dengan *sanad* yang para periwayatnya *tsiqah* hanya saja sanad yang terputus, seperti hadits Ibnu Umar yang juga secara *mauquf*, di bagian akhirnya dia menambahkan, فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ (*Jika dia menumpahkan darah yang haram, maka dicabutlah rasa malu darinya*).

Imam Bukhari kemudian mengemukakannya dari jalur Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ (*Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang membinasakan*). Kata *warathaat* disebutkan dengan harakata *fathah* pada huruf *wau*. Ibnu Malik menyebutkan, bahwa dalam riwayat ini disebutkan juga dengan harakat *sukun* pada huruf *ra`* (*warthaat*), dan yang benar adalah dengan harakat fathah pada huruf *ra`*, *warathaat* yang merupakan bentuk jamak dari *warthah*, yang artinya binasa. Contohnya, وَقَعَ فُلاَنٌ فِي وَرْطَةٍ (fulan terjerumus ke dalam perkara yang membinasakan). Maksudnya, perkara yang tidak akan menyelamatkan dirinya. Dalam hadits ini ditafsirkan dengan, yang tidak ada jalan keluarnya bagi yang menjatuhkan diri ke dalamnya.

سَفْكَ الدَّمِ (*Menumpahkan darah*). Maksudnya, menumpahkan darah dengan cara apa pun.

بِغَيْرِ حِلِّهِ (*Tanpa alasan yang menghalalkannya*). Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, بِغَيْرِ حَقِّهِ (*Tanpa alasan yang haq*). Ini sesuai dengan redaksi ayatnya. Apakah riwayat yang *mauquf* pada Ibnu Umar merupakan cabang dari riwayat yang *marfu'*? Artinya, seolah-olah dari redaksi yang menyebutkan "pembunuh tidak akan berada dalam kelapangan" Ibnu Umar memahami bahwa si pelaku menjatuhkan dirinya hingga membinasakannya. Tapi kalimat, مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ (*Dari perkara-perkara yang membinasakan*) mengindikasikan bahwa ini berbeda dengan redaksi pertama, sehingga terkesan ancamannya lebih keras. Al Ismaili menyatakan, bahwa

riwayat kedua ini salah, namun dia tidak menjelaskan letak kesalahannya. Saya kira kesalahan itu berasal dari segi kesendiriaannya Ahmad bin Ya'qub dalam meriwayatkannya, karena dia meriwayatkannya dari Ishaq bin Sa'id bu An-Nadhr Hasyim bin Al Qasim, Muhammad bin Kunasan dan lainnya dengan redaksi yang pertama.

Diriwayatkan juga secara valid dari Ibnu Umar, bahwa dia mengatakan tentang orang yang membunuh dengan sengaja tanpa haq, تَزَوَّدْ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ فَإِنَّكَ لاَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ (*Berbekallah engkau dengan air dingin, karena sesungguhnya engkau tidak akan masuk surga*). At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, زَوَالُ الدُّنْيَا كُلِّهَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (*Sirnanya seluruh dunia lebih ringan bagi Allah daripada pembunuhan seorang muslim*). Setelah itu At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nasa`i meriwayatkannya dengan redaksi, لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا (*Sungguh membunuh seorang mukmin lebih besar di sisi Allah daripada sirnanya dunia*).

Ibnu Al Arabi berkata, "Diriwayatkan secara valid larangan membunuh binatang tanpa haq dan ancamannya, apalagi membunuh manusia, dan terlebih lagi orang yang bertakwa."

Ketiga, عَنْ عَبْدِ اللهِ (*Dari Abdullah*). Maksudnya, Ibnu Mas'ud.

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (*Yang pertama kali diputuskan di antara sesama manusia adalah perkara darah*). Imam Muslim menambahkan dari jalur lainnya dari Al A'masy, يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Pada Hari Kiamat*). Saya telah mengemukakan penjelasannya pada bab tadi dan cara memadukannya dengan hadits Abu Hurairah, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْمَرْءُ صَلاَتُهُ (*Yang pertama kali diperhitungkan/diperiksa pada seseorang adalah shalatnya*). Kami ingatkan di sini, bahwa An-Nasa`i

meriwayatkan kedua hadits itu dalam satu hadits dari jalur Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلاَةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ (*Yang pertama kali diperiksa pada seorang hamba adalah shalat, dan yang pertama kali diputuskan di antara sesama manusia adalah perkara darah*). Maksudnya, pengadilan pertama pada Hari Kiamat adalah pengadilan tentang darah. Hadits ini menunjukkan betapa besarnya perkara pembunuhan. Ini juga dijadikan sebagai dalil ketika menyatakan bahwa pengadilan itu khusus terkait dengan manusia dan tidak ada kaitannya dengan binatang. Namun pandangan ini keliru, karena intinya hanya membatasi hadits tentang pengadilan di antara sesama manusia, dan tidak menyebutkan penafian pengadilan antar binatang setelah pengadilan antar sesama manusia.

Keempat, الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو (*Al Miqdad bin Amr*). Dia adalah periwayat yang dikenal dengan sebutan Ibnu Al Aswad.

إِنْ لَقِيْتُ (*Jika aku berjumpa*). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, إِنِّي لَقِيْتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا (*Sesungguhnya aku berjumpa dengan orang kafir, lalu kami bertempur. Dia kemudian menyabet tanganku dengan pedang hingga memutuskannya*). Konteksnya menunjukkan bahwa peristiwa itu pernah terjadi, sedangkan redaksi yang pertama menunjukkan kebalikannya (belum terjadi), yaitu Al Miqdad menanyakan tentang hukumnya bila hal itu terjadi. Pada pembahasan tentang perang Badar telah dikemukakan dengan redaksi, أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ (*Bagaimana menurutmu bila aku berjumpa dengan seseorang dari pasukan orang-orang kafir*). Ini menguatkan riwayat mayoritas.

ثُمَّ لاَذَ بِشَجَرَةٍ (*Kemudian dia bersembunyi ke balik sebuah pohon*). Maksudnya, berlindung di baliknya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ثُمَّ لاَذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ (*Kemudian dia*

bersembunyi dariku ke balik sebuah pohon). Kata "pohon" ini hanya sebagai perumpamaan.

وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ (*Dan dia berakata, "Aku pasrah kepada Allah."*) Maksudnya, aku memeluk Islam.

فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ (*Maka sesungguhnya kedudukannya sama denganmu sebelum engkau membunuhnya*). Al Karmani berkata, "Pembunuhan itu bukan sebab berubahnya status masing-masing dari keduanya menjadi posisi yang lain. Menurut ahli tata bahasa Arab, itu ditakwilkan dengan pemberitahuan, bahwa itu adalah sebab aku memberitahukan kepadamu tentang hal itu. Sedangkan menurut para ahli bayan, yang dimaksud adalah melazimkannya, seperti ungkapan darahmu dihalalkan bila engkau bermaksiat."

وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ (*Dan engkau menjadi dalam kedudukannya sebelum dia mengatakan*). Al Khaththabi berkata, "Maknanya, orang kafir dihalalkan darahnya dengan hukum agama sebelum dia memeluk Islam. Jika dia telah memeluk Islam, maka darahnya terpelihara sebagai muslim. Jika setelah itu (yakni setelah masuk Islam) dia membunuhnya, maka darahnya (si pembunuh) menjadi halal dengan hak *qishash* sebagaimana halalnya darah orang kafir karena haq agama. Maksudnya, bukan menyandangkan kekufuran (kepada si pembunuh) sebagaimana yang dinyatakan oleh golongan Khawarij yang mengkafirkan orang Islam lantaran melakukan dosa besar. Intinya, kesamaan kedua status dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama adalah menjadi sama sepertimu dalam hal terpeliharanya darahnya, dan yang kedua engkau menjadi seperti dia dalam hal darahnya tidak terpelihara."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Maknanya, engkau menjadi pembunuh sebagaimana sebelumnya dia sebagai pembunuh. Ini termasuk bentuk kalimat sindiran. Maksudnya, masing-masing dari keduanya adalah pembunuh, dan tidak

memaksudkan bahwa dia menjadi kafir karena membunuhnya."

Ibnu At-Tin menukil maknanya dari Al Muhallab, dia berkata, "Maknanya, dengan niatmu membunuhya secara sengaja merupakan dosa sebagaimana halnya dia berdosa lantaran sengaja membunuhmu. Kalian berdua sama-sama dalam satu kondisi kemaksiatan."

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah darahmu baginya halal sebelum engkau memeluk Islam dan engkau adalah seperti dia dalam kekufuran, sebagaimana halnya darahnya halal bagimu sebelum dia mengucapkan itu. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah dia diampuni dengan syahadat tauhidnya sebagaimana halnya engkau diampuni dengan turut serta dalam perang Badar.

Ibnu Baththal menukil dari Ibnu Al Qashshar, bahwa makna sabda beliau, وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ (*dan engkau seperti kedudukannya*), maksudnya adalah dalam menghalalkan darah. Artinya, beliau ingin membuatnya segan untuk membunuhnya, bukan berarti bila orang kafir berkata, "Aku masuk Islam," lantas haram dibunuh. Lalu ditanggapi, bahwa darah orang kafir adalah halal, sedangkan orang Islam yang dibunuhnya secara tidak sengaja dan tidak mengetahui bahwa dia orang Islam, dan membunuhnya itu berdasarkan dugaan bahwa orang tersebut menyatakan masuk Islam hanya untuk menyelamatkan diri, maka statusnya tidak sama dalam hal kehalalan darahnya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Maknanya, dia seperti yang dibunuhnya dalam hal menyelesihi kebenaran dan melakukan dosa, walaupun bentuknya berbeda, karena yang satunya kekufuran sedangkan yang lainnya kemaksiatan."

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah bila engkau membunuhnya karena menghalalkan pembunuhannya, maka engkau sama dengan dia dalam hal kekufuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kesamaan adalah dia

diampuni karena syahadat tauhidnya dan engkau diampuni karena telah turut serta dalam perang Badar.

Ibnu At-Tin juga menukil dari Ad-Dawudi, bahwa dia menakwilkan dengan penakwilan lainnya, dia berkata, "Ini ditafsirkan oleh hadits Ibnu Abbas yang terdapat di akhir bab, dan maknanya adalah boleh jadi orang yang bersembunyi di balik pohon setelah memotong tanganmu itu adalah memang orang beriman yang menyembunyikan keimanannya di tengah kaumnya yang kafir karena mereka menguasai dirinya. Jika engkau membunuhnya maka engkau diragukan saat membunuhnya, apakah Allah menganggapmu sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana halnya keimanannya diragukan karena ada kemungkinan bahwa dia selama ini memang menyembunyikan keimanannya."

Kemudian dia berkata, "Jika ada yang mengatakan, bagaimana bisa dia memotong tangan orang mukmin jika dia memang termasuk orang yang menyembunyikan keimanan? Maka dapat dijawab bahwa dia hanya membela diri dari orang yang hendak membunuhnya. Oleh karena itu, tindakan itu dibolehkan, sebagaimana halnya dibolehkannya orang beriman membela dirinya dari orang yang hendak membunuhnya walaupun tindakan membela diri itu menyebabkan terbunuhnya orang yang hendak membunuhnya. Maka dari itu, Nabi SAW tidak menetapkan tebusan terhadap tangan Al Miqdad."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa kesimpulan yang diambil, di antaranya: Pemaduan antara kedua kisah tersebut dengan cara seperti itu walaupun keduanya berbeda, karena yang diterapkan pada hadits Ibnu Abbas adalah kisah Usamah yang akan dikemukakan pada bab berikutnya, yaitu seorang laki-laki yang hendak dibunuhnya, lalu dia berkata, "Aku muslim," kemudian dia membunuhnya karena menduga bahwa orang tersebut berkata seperti itu untuk melindungi dirinya dari pembunuhan. Orang tersebut pada asalnya memang seorang muslim. Yang terjadi dalam kisah Al Miqdad adalah sama

seperti yang akan saya jelaskan, sedangkan kisah pemotongan tangan adalah berupa permintaan fatwa dengan dugaan bila hal itu terjadi, sebagaimana yang telah dipaparkan. Jawaban atas permintaan fatwa yang mengandung larangan untuk membunuhnya adalah karena orang tersebut menampakkan keislaman sehingga darahnya terlindungi, sedangkan yang dilakukannya sebelum memeluk Islam adalah dimaafkan.

Selain itu, jawabannya yang dinilai rumit perlu ditinjau lebih jauh, karena sebenarnya dia bisa saja mencegahnya ketika seorang muslim hendak membunuhnya, dengan berkata, "Aku muslim," sehingga orang yang hendak membunuhnya bisa menahan dirinya dan tidak langsung menebas tangannya padahal dia bisa mengatakan perkataan itu dan sepertinya.

Hadits ini juga menunjukkan sahnya keislaman seseorang dengan berkata, "Aku pasrah kepada Allah," dan tidak lebih dari itu. Pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena perkataan itu untuk menghentikan suatu tindakan terhadap dirinya, karena dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan, bahwa orang tersebut berkata, "*laa ilaaha illallaah*," yaitu riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dinukil Imam Muslim dalam hadits ini.

Hadits ini adalah dalil yang membolehkan menanyakan suatu peristiwa yang belum terjadi berdasarkan keterangan tadi. Pendapat sebagian ulama salaf yang menyebutkan bahwa hal itu makruh ditanyakan, dapat diartikan bahwa itu adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi, sedangkan yang sangat mungkin terjadi atau yang biasanya terjadi, maka disyariatkan untuk ditanyakan agar diketahui.

Kelima, وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ (*Habib bin Abi Amrah berkata*). Dia adalah Al Qashshab Al Kufi, yang tidak diketahui nama ayahnya. Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al Bazzar, Ad-Daraquthni dalam kitab *Al Afrad* dan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Kabir* dari riwayat Abu Bakar bin Ali bin Atha' bin Muqaddam,

ayahnya Muhammad bin Abi Bakar Al Muqaddami, dari Habib yang awalnya menyebutkan, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فِيْهَا الْمِقْدَادُ، فَلَمَّا أَتَوْهُمْ وَجَدُوْهُمْ تَفَرَّقُوْا وَفِيْهِمْ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ لَمْ يَبْرَحْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ الْمِقْدَادُ فَقَتَلَهُ *(Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan yang di antaranya terdapat Al Miqdad. Saat brigade ini mendatangi musuh, mereka mendapati para musuh berlarian, dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang memiliki banyak harta yang tidak lari. Laki-laki itu kemudian mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah." Lalu dia [Al Miqdad] menghampirinya dan membunuhnya*).

Di dalam hadits ini juga disebutkan, فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مِقْدَادُ قَتَلْتَ رَجُلاً قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَكَيْفَ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا، الآيَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ: كَانَ رَجُلاً مُؤْمِنًا يُخْفِي إِيْمَانَهُ *(Mereka kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Wahai Miqdad, engkau telah membunuh seseorang yang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaah'. Bagaimana dengan ucapanmu, 'Laa ilaaha illallaah'?" Maka Allah pun menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi [berperang] di jalan Allah, maka telitilah." Setelah itu Nabi SAW bersabda kepada Al Miqdad, "Dia adalah seorang mukmin yang menyembunyikan keimanannya.*")

Ad-Daraquthni berkata, "Habib meriwayatkannya sendirian, dan Abu Bakar juga meriwayatkan ini sendirian darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Abu Bakar diperkuat dengan riwayat Sufyan Ats-Tsauri namun dia meriwayatkannya secara *mursal*. Selain itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Waki', darinya. Ath-Thabari juga meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq Al Fazari, dari Ats-Tsauri. Redaksi Waki' dengan *sanad*-nya dari Sa'id bin Jubair adalah, خَرَجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ فِي سَرِيَّةٍ *(Al Miqdad bin Al*

Aswad berangkat dalam suatu pasukan). Setelah itu dia menyebutkan haditsnya secara ringkas hingga, فَنَزَلَتْ (*lalu turunlah [ayat]*) tanpa menyebutkan hadits *mu'allaq* tersebut. Kisah ini telah diisyaratkan dalam tafsir surah An-Nisaa`, dan perbedaan pendapat tentang sebab turunnya ayat tersebut beserta cara memadukannya telah dijelaskan sebelumnya.

2. Firman Allah: ...وَمَنْ أَحْيَاهَا "*Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia ....*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقٍّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa mengharamkan membunuhnya kecuali dengan haknya, maka dia seakan-akan telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا.

6867. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah suatu jiwa dibunuh melainkan pada anak Adam yang pertama ada bagian darinya.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

6868. Dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku, dimana sebagian kalian menebas leher sebagian*

lainnya."

عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6869. Dari Jarir, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku dalam haji Wada', '*Diamkanlah orang-orang. Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku, dimana sebagian kalian menebas leher sebagian lainnya*'." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Bakrah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ -أَوْ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، شَكَّ شُعْبَةُ- وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ -أَوْ قَالَ: وَقَتْلُ النَّفْسِ-.

6870. Dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua ibu-bapak* —atau beliau bersabda, "*Sumpah palsu,*" Syu'bah ragu—.

Mu'adz berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, (bahwa) beliau bersabda, "*Dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, sumpah palsu dan durhaka terhadap kedua ibu-bapak* —atau beliau bersabda, "*Membunuh jiwa*"—.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّوْرِ أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

6871. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Dosa besar yang paling besar adalah: Mempersekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka terhadap kedua ibu-bapak dan perkataan palsu* —atau beliau bersabda: *Kesaksian palsu*—."

حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ. قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ. قَالَ: وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ. قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ: أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

6872. Abu Zhabyan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Usamah bin Zaid bin Haritsah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim kami kepada kabilah Huraqah dari Juhainah. Lalu kami menyerang mereka di pagi hari dan kami berhasil menyergap mereka. Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anshar berjumpa dengan seorang laki-laki di antara mereka (yang kami serang), ketika kami menghampirinya dia mengucapkan, '*Laa ilaaha*

illallaah'. Orang Anshar itu kemudian menahan diri (sehingga tidak membunuhnya), maka aku segera menikamnya dengan tombakku hingga membunuhnya. Ketika kami kembali, hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepadaku, '*Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illallaah*?' Aku menjawab, 'Wahai Rasulullah, dia hanya melindungi diri'. Beliau bersabda lagi, '*Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaaha illallaah*?' Beliau terus mengulang-ulanginya kepadaku, sampai-sampai aku berangan-angan, kalau saja aku belum memeluk Islam sebelum hari itu."

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ نَسْرِقَ، وَلاَ نَزْنِيَ، وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَلاَ نَنْتَهِبَ، وَلاَ نَعْصِيَ بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.

6873. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA, dia berkata, "Sesungguhnya aku termasuk para pemimpin yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kami berbaiat kepadanya untuk tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, tidak merampas, dan tidak bermaksiat dengan surga jika kami melakukan itu. Jika kami melanggar sesuatu dari itu, maka keputusannya terserah kepada Allah."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُوْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6874. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa menghunuskan senjata kepada kami, maka bukan dari golongan kami.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Musa dari Nabi SAW.

عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

6875. Dari Al Ahnaf bin Qais, dia berkata, "Aku berangkat untuk menolong orang ini, kemudian Abu Bakrah menemuiku lalu berkata, 'Hendak kemana engkau?' Aku menjawab, 'Menolong laki-laki ini'. Dia berkata, 'Kembalilah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Jika dua orang muslim berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka*".' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, begitulah yang membunuh, tapi bagaimana dengan yang dibunuh?' Beliau menjawab, '*Sesungguhnya dia juga berambisi untuk membunuh temannya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia*). Selain riwayat Abu Dzar menyebutkan redaksi, "Bab firman Allah, 'Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia'." Al Mustamli dan Al Ashili menambahkan, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا (*Maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya*).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلاَّ بِحَقٍّ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا (*Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa mengharamkan membunuhnya kecuali dengan haknya, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."*) Redaksi ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Maa`idah. Mughlathai menyebutkannya dari jalur Waki', dari Sufyan, dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Riwayatnya ini kemudian disangkal dengan alasan bahwa Khushaif adalah periwayat yang lemah, namun ini tertolak karena diriwayatkan juga dari selain Khushaif. Yang dimaksud dari ayat ini adalah permulaannya, yaitu dalam surah Al Maa`idah ayat 32, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا (*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuh] orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya*). Ini sesuai dengan hadits pertama bab ini, yaitu: إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا (*Melainkan pada anak Adam yang pertama ada tanggungan darinya*). Semuanya menyinggung tentang besarnya perkara pembunuhan, yaitu dalam dua belas hadits.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits ini menunjukkan tentang besarnya perkara pembunuhan dan peringatan keras mengenai itu. Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai maksud firman-Nya, قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا (*telah membunuh manusia seluruhnya*) dan أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا (*memelihara kehidupan manusia semuanya*). Segolongan mereka mengatakan, bahwa maknanya adalah menyatakan besarnya dosa perbuatan itu dan besarnya perkara membunuh orang mukmin. Demikian pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Al Hasan, Mujahid dan Qatadah. Redaksi versi Al Hasan adalah, bahwa orang yang membunuh satu jiwa akan masuk neraka sebagaimana dia membunuh seluruh manusia.

Ada yang berpendapat, bahwa semua manusia adalah

musuhnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa si pembunuh wajib menanggung tebusan karena membunuh seorang yang beriman, seperti halnya diwajibkan atasnya hal itu jika dia membunuh semua manusia, karena dia hanya menanggung satu pembunuhan terhadap semuanya. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Zaid bin Aslam. Ath-Thabari sendiri memilih pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah besarnya hukuman pembunuhan dan kerasnya ancaman, yang mana membunuh satu orang disamakan dengan membunuh semua manusia dalam hal memastikan kemurkaan Allah dan adzab-Nya. Sebaliknya, siapa yang tidak membunuh seorang pun berarti telah memelihara kehidupan semua manusia.

Ibnu At-Tin menceritakan bahwa maknanya adalah barangsiapa yang dikenakan qishash atasnya, lalu dia dimaafkan, maka yang memaafkan itu mendapat pahala seperti halnya dia memelihara kehidupan semua manusia. Ada juga yang mengatakan, bahwa dia disyukuri atas nama semua manusia, dan seakan-akan dia telah memberi kepada mereka semua.

Ibnu Baththal berkata, "Dia lebih memilih pendapat ini, karena tidak ada jiwa yang dibunuh dalam kondisi darurat yang menyamai pembunuhan semua jiwa, dan tidak ada pemeliharaan suatu jiwa yang menyamai pemeliharaan semua jiwa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama masa kini memilih pengkhususan bagian pertama dengan dalil anak Adam, karena dialah yang mencontohkan pembunuhan, merusak keterpeliharaan darah dan mendorong manusia berani melakukan itu. Namun pendapat ini lemah, karena yang diisyaratkan oleh awal redaksi ayat, yaitu مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ (*Oleh karena itu*) adalah berdasarkan kisah anak Adam tersebut, sehingga ini menunjukkan bahwa yang disebutkan setelahnya terkait dengan selain kedua anak Adam itu. Jadi, memaknainya berdasarkan keumumannya yang zhahir adalah lebih utama.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan dua belas hadits,

yaitu:

Pertama, لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ (*Tidaklah suatu jiwa dibunuh*). Hafsh menambahkan dalam riwayatnya, ظُلْمًا (*secara zhalim*), dan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah disebutkan dengan redaksi, لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا (*Tidak ada suatu jiwa pun yang dibunuh secara zhalim*).

عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ (*Pada anak Adam yang pertama*). Maksudnya, menurut mayoritas ulama, yang dimaksud adalah Qabil, sedangkan Al Qadhi Jamaluddin bin Washil dalam kitab *At-Tarikh* berkata, "Nama yang dibunuh adalah Qabil, yaitu diambilkan dari kalimat, قَبُوْلُ قُرْبَانِهِ (pengorbanannya diterima)."

Ada yang mengatakan, bahwa namanya adalah Qaabin. Ada juga yang mengatakan Qabin. Ini telah diisyaratkan pada bab "Penciptaan Adam" pembahasan awal-mula penciptaan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Kondisinya saat itu tidak ada orang miskin yang diberi sedekah. Jadi, pengorbanan saat itu adalah seseorang menyerahkan korban, bila korbannya diterima maka akan turun api lalu menyambarnya, jika tidak diterima maka tidak ada api yang turun menyambarnya."

Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Sebenarnya kedua orang tersebut bukan keturunan langsung Adam, tapi keduanya dari kalangan bani Israil."

Demikian pendapat yang dinukil oleh Ath-Thabari. Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata, "Keduanya adalah anak Adam dari keturunannya langsung." Inilah pendapat yang masyhur, dan ini diperkuat oleh hadits bab yang menyebutkannya dengan kata اِبْنِ (anak), yaitu anak pertama yang dilahirkan dari Adam. Ada yang mengatakan, bahwa selama di surga Adam tidak mempunyai anak selainnya dan dua anak kembarnya,

karena itulah dia membanggakan dirinya terhadap saudaranya, Habil, yang mana dia berkata, "Kami adalah anak-anak surga, sedangkan kalian berdua dari anak-anak bumi." Demikian pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Mubtada`*.

Diriwayatkan dari Al Hasan, "Disebutkan kepadaku, bahwa Habil dibunuh saat berusia 20 tahun, sedangkan saudaranya yang membunuhnya berusia 25 tahun. Arti Habil adalah *hibatullah* (pemberian Allah). Setelah Habil dibunuh dan Adam merasa berduka karenanya, lahirlah Syits, yang artinya *athiyyatullah* (pemberian Allah). Dari Syits inilah, keturunan Adam tersebar luas."

Ats-Tsa'labi berkata, "Para ahli ilmu Al Qur`an menyebutkan, bahwa Hawwa` melahirkan 40 orang anak dari Adam dalam 20 kehamilan. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya, Iqlima, dan yang terakhir adalah Abdul Mughits dan Amatul Mughits, kemudian Adam belum meninggal hingga anaknya dan anak dari anaknya mencapai 40.000 orang. Mereka semua kemudian meninggal, sehingga yang tersisa setelah badai topan adalah anak keturunan Nuh, dan dia berasal dari keturunan Syits. Allah berfirman dalam surah Ash-Shaffaat ayat 77, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ (*Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan*). Saat itu orang-orang yang ikut dalam perahu sebanyak 80 orang. Itulah yang diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Huud ayat 40, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيْلٌ (*Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit*). Di samping itu, tidak ada lagi yang tersisa selain keturunan Nuh, lalu mereka berketurunan hingga memenuhi bumi. Sedikit keterangan mengenai ini telah dikemukakan dalam judul Nuh pada pembahasan tentang cerita para nabi."

كِفْلٌ مِنْهَا (*Ada bagian darinya*). Pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah disebutkan, وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ دَمِهَا (*Dan mungkin Sufyan berkata: Dari darahnya*). Di

bagian akhirnya disebutkan, لأَنَّهُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (*Karena dialah yang mencontohkan pembunuhan*). Ini seperti redaksi Hafsh bin Ghiyats yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang penciptaan Adam. Kata *al kifl* berarti bagian. Biasanya, kata ini digunakan untuk makna ganjaran (pahala) dan pelipatan dosa. Contohnya adalah firman Allah dalam surah Al Hadiid ayat 28, كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (*Rahmat-Nya kepadamu dua bagian*). Sedangkan contoh yang terkait dengan dosa adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 85, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا (*Dan barangsiapa yang memberikan syafaat [pembelaan] yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian [dosa] dari padanya*).

Redaksi, لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ (*karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan*) menunjukkan bahwa orang yang pertama kali mencontohkan sesuatu, maka akan terus mendapatkan pahalanya atau dosanya. Ini adalah dalil pokok yang menunjukkan bahwa memberikan bantuan terhadap sesuatu yang tidak halal adalah haram. Berkenaan dengan masalah ini, Imam Muslim meriwayatkan dari Jarir, مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Barangsiapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu kebiasaan yang baik, maka dia memperoleh pahalanya dan pahala orang yang melakukannya, hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang mencontohkan di dalam Islam suatu kebiasaan yang buruk, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya, hingga Hari Kiamat*).

Diriwayatkan dari As-Sudi, "Qabil membentur kepala saudaranya dengan batu hingga meninggal." Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Iblis menampakkan diri kepadanya, lalu dia mengambil batu lalu membentur kepala seekor burung dengannya. Lalu Qabil melakukan hal itu, dan saat itu dia sedang berada di gunung Tsaur." Ada yang mengatakan bahwa sedang di depan goa Hira`. Ada juga

yang mengatakan di India, dan ada pula yang mengatakan ketika berada di lokasi masjid terbesar di Bashrah. Kemudian tentang penguburannya, sebagaimana yang dikisahkan Allah dalam Al Qur`an.

Kedua, لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا (*Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku*). Ada delapan pemaknaan tentang redaksi ini.

1. Pendapat golongan Khawarij, yaitu sesuai dengan zhahirnya.
2. Berkenaan dengan orang-orang yang menghalalkan.
3. Makna kafir di sini adalah terkait dengan keterpeliharaan kaum muslimin dan hak-hak agama.
4. Kalian melakukan perbuatan orang-orang kafir dalam hal saling membunuh.
5. Mengenakan senjata. Dikatakan كَفَرَ دِرْعَهُ (memakaikan kain di atas baju besinya).
6. Kufur terhadap nikmat Allah.
7. Maksudnya adalah peringatan terhadap perbuatan itu, dan tidak memaksudkan zhahirnya.
8. Kalian tidak saling mengafirkan, misalnya suatu kelompok mengafirkan kelompok lainnya dengan berkata, "Hai kafir," sehingga menyebabkan kafirnya salah satu dari keduanya. Kemudian saya menemukan pendapat yang kesembilan dan kesepuluh yang akan saya sebutkan pada pembahasan tentang fitnah. Penjelasan tentang hadits ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Ketiga, hadits Jarir bin Abdullah Al Bujali.

اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ (*Diamkanlah orang-orang*). Maksudnya, mintalah agar mereka diam supaya dapat mendengarkan pidato. Redaksi yang lebih lengkap telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

Penjelasannya juga akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Keempat **dan** ***kelima***, رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ (*Diriwayatkan juga oleh Abu Bakrah dan Ibnu Abbas*). Maksudnya, sabda beliau, لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا (*janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah ketiadaanku*). Hadits Abu Bakrah diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam Bukhari secara panjang lebar pada pembahasan tentang haji dan telah dijelaskan di sana, kemudian akan dikemukakan lagi pada pembahasan tentang fitnah, demikian juga hadits Ibnu Abbas.

Keenam, hadits Abdullah bin Amr tentang dosa-dosa besar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab.

وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ شَكَّ شُعْبَةُ (*Durhaka terhadap kedua ibu-bapak —atau beliau bersabda: sumpah palsu, Syu'bah ragu—*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar telah dikemukakan dari jalur An-Nadhr bin Syumail dari Syu'bah dengan huruf *wau* tanpa keraguan, dan di samping ketiga hal itu dia menambahkan, وَقَتْلُ النَّفْسِ (*Dan membunuh jiwa*). Poin inilah yang dimaksud pada bab ini.

مُعَاذٌ (*Mu'adz*) adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari. Ini termasuk komentar Imam Bukhari. Al Karmani menyatakan, bahwa kemungkinan itu perkataan Muhammad bin Basysyar sehingga *sanad*-nya *maushul.* Al Ismaili telah meriwayatkannya secara *maushul* dari riwayat Ubaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dengan redaksi, وَالْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ –أَوْ قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ– وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (*Dan dosa-dosa besar adalah: Mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua ibu-bapak, —atau beliau bersabda: membunuh jiwa— dan sumpah palsu*). Ini sesuai dengan komentar Imam Bukhari, hanya saja الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ (*sumpah palsu*) disebutkan di akhir, dan maksudnya adalah menetapkan pencantuman, قَتْلُ النَّفْسِ (*membunuh jiwa*). Kesimpulan

dari perbedaan pada Syu'bah, bahwa dia pernah menyebutkannya, pernah juga tidak menyebutkannya, dan pernah juga menyebutkannya secara ragu.

Ketujuh, hadits Anas tentang dosa-dosa besar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab.

Kedelapan, hadits Usamah.

بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ (*Rasulullah SAW mengirim kami kepada marga Huraqah*). Huraqah adalah salah satu marga dari suku Juhainah. Penjelasan tentang penisbatan mereka telah dipaparkan pada pembahasan tentang penaklukan Makkah.

Ibnu Al Kalbi berkata, "Mereka disebut demikian karena suatu peristiwa yang terjadi antara mereka dengan bani Murrah bin Auf bin Sa'ad bin Dzabyan, lalu membakar mereka dengan anak panah berapi karena banyaknya yang gugur dari pihak mereka. Pasukan ini disebut pasukan Ghalib bin Ubaidullah Al-Laitsi. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadhan tahun 7 H seperti yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dari gurunya.

Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Maghazi*, "Seorang syaikh dari bani Aslam dari beberapa orang kaumnya, mereka menuturkan, 'Rasulullah SAW mengirim Ghalib bin Ubaidullah Al Kalbi Al-Laitsi ke wilayah bani Murrah. Di sana terdapat Midras bin Nahik, sekutu mereka dari bani Huraqah, lalu Usamah membunuhnya'."

Ini menjelaskan sebab perkataan Usamah, بَعَثَنَا إِلَى الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ (*Kami dikirim ke marga Huraqah dari suku Juhainah*). Yang benar, bahwa kisah tentang orang yang membunuh kemudian meninggal lalu dikuburkan dan dimuntahkan oleh bumi adalah selain kisah Usamah. Karena Usamah masih hidup lama setelah itu, dan Imam Bukhari memberi judul pada pembahasan tentang peperangan "Nabi SAW mengirim Usamah bin Zaid ke marga Huraqah dari suku

Juhainah". Setelah itu Ad-Dawudi menjelaskan sesuai dengan zhahirnya, dia berkata, "Mengangkat pemimpin yang belum baligh." Menanggapi hal ini, ada dua jawaban yang dapat dikemukakan, yaitu:

1. Dalam riwayat itu tidak ada pernyataan bahwa Usamah merupakan pemimpinnya. Kemungkinan pencantuman judul dengan menggunakan namanya adalah karena peristiwa itu dialami olehnya, bukan berarti bahwa dia sebagai pemimpinnya.
2. Bila peristiwa itu terjadi pada tahun ketujuh atau kedelapan hijriyah, maka pada saat itu Usamah telah baligh, karena mereka menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW wafat, usia Usamah 18 tahun.

فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ (*Lalu kami menyerang mereka di pagi hari*). Maksudnya, menyerang mereka di pagi hari sebelum mereka menyadarinya. Kalimat, صَبَّحْتُهُ artinya aku mendatanginya pagi hari secara tiba-tiba. Contohnya firman Allah dalam surah Al Qamar ayat 38, وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (*Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa adzab yang kekal*).

وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (*Aku dan seorang laki-laki dari golongan Anshar berjumpa dengan*). Saya belum menemukan nama orang Anshar yang disebutkan dalam kisah ini.

رَجُلاً مِنْهُمْ (*Seorang laki-laki di antara mereka [yang kami serang]*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Namanya adalah Midras bin Amr Al Fadki." Ada juga yang mengatakan Midras bin Nahik Al Fazari, demikian menurut Ibnu Al Kalbi. Dia dibunuh oleh Usamah, lalu dia menceritakan kisahnya. Ibnu Mandah menyebutkan, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فِيْهَا أُسَامَةُ إِلَى بَنِي ضَمْرَةَ (*Rasululah SAW mengirim pasukan kepada bani Dhamrah, di dalam pasukan itu terdapat Usamah*), lalu dia menyebutkan bahwa

Usamah membunuh laki-laki tersebut.

Ibnu Abi Ashim menyebutkan dalam kitab *Ad-Diyat*, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعثَ خَيْلاً إِلَى فَدْكٍ فَأَغَارُوْا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ مِرْدَاسُ الْفَدْكِيُّ قَدْ خَرَجَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَالَ لأَصْحَابِهِ أَنِّي لاَحِقٌ بِمُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ. فَبَصُرَ بِهِ رَجُلٌ فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ. فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ. قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ قَاتِلَ مِرْدَاسَ مَاتَ فَدَفَنُوْهُ، فَأَصْبَحَ فَوْقَ الْقَبْرِ، فَأَعَادُوْهُ فَأَصْبَحَ فَوْقَ الْقَبْرِ مِرَارًا، فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ أَنْ يُطْرَحَ فِي وَادٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَلَكِنَّ اللهَ وَعَظَكُمْ (*Ya'qub bin Humaid menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan, bahwa Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda ke Fadak, lalu pasukan itu menyerang mereka, sementara Midras Al Fadaki telah keluar [meninggalkan lokasi] sejak malam hari, dan dia mengatakan kepada para sahabatnya, "Aku akan bergabung dengan Muhammad dan para sahabatnya." Setelah itu dia terlihat oleh seorang laki-laki, kemudian dihampiri, lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku seorang mukmin." Namun dia membunuhnya, maka Nabi SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak membelah hatinya." Anas kemudian berkata, "Sesungguhnya yang membunuh Midras telah meninggal dan mereka telah menguburkannya. Namun keesokan harinya, jasadnya ditemukan berada di atas kuburannya, sehingga mereka pun mengembalikannya [ke dalam kuburannya]. Keesokan harinya lagi, mereka selalu menemukannya di atas kuburannya. Melihat itu, mereka kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau memerintahkan agar mayatnya dilemparkan ke sebuah lembah di antara dua bukit. Setelah itu beliau bersabda, "Sesungguhnya bumi dapat menerima orang yang lebih buruk darinya, tetapi Allah memberi pelajaran kepada kalian."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika riwayat ini benar, maka itu adalah Midras yang lain, dan orang yang dibunuh oleh Usamah tidak

bernama Midras. Riwayat seperti ini dikemukakan juga oleh Ath-Thabari tentang Milham bin Jatstsamah yang membunuh Amir bin Al Adhbath. Ketika meninggal lalu dikuburkan, dia dimuntahkan kembali oleh bumi, lalu dia menyebutkan kisah yang serupa.

غَشِيْنَاهُ (*Kami menghampirinya*). Maksudnya, menemuinya hingga terkepung oleh kami. Dalam riwayat Al A'masy dari Abu Dzhabyan yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَأَدْرَكْتُ رَجُلاً فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ (*Aku kemudian menjumpai seorang laki-laki, lalu aku menumbaknya dengan tombakku hingga aku membunuhnya*). Dalam hadits Jundab yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَتَلَهُ (*Ketika dia mengangkat pedang kepadanya, dia berkata, "Laa ilaaha illallaah," lalu dia membunuhnya*). Kesimpulannya, pada mulanya dia mengangkat pedang, namun karena tidak bisa menggapainya untuk menebasnya, maka dia pun menusuknya dengan tombak.

فَلَمَّا قَدِمْنَا (*Ketika kami kembali*). Maksudnya, kembali ke Madinah.

بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Hal itu sampai kepada Nabi SAW*). Dalam riwayat Al A'masy disebutkan, فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku kemudian merasakan sesuatu karena hal itu, lalu aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW*). Tidak ada kontradiksi antara keduanya, karena kemungkinannya bahwa yang menyampaikan itu kepada Nabi SAW adalah Usamah sendiri, bukan orang lain.

أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ (*Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بَعْدَ أَنْ قَالَ (*Setelah dia mengucapkan*).

Ibnu At-Tin berkata, "Celaan ini mengandung pelajaran dan

menyampaikan wejangan agar tidak ada lagi orang yang berani membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid."

Al Qurthubi berkata, "Pengulangan perkataan itu dan tidak diterimanya udzur tersebut merupakan teguran keras agar tidak ada lagi yang berani bertindak seperti itu."

إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا (*Dia hanya melindungi diri*). Dalam riwayat Al A'masy disebutkan dengan redaksi, قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلاَحِ (*Dia mengucapkannya karena takut senjata*). Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur lainnya, dari Usamah disebutkan, إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُحْرِزَ دَمَهُ (*Dia melakukan itu hanya untuk melindungi darahnya*).

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا (*Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, dia hanya ingin melindungi diri."*) Demikian dia mengulangi udzurnya, dan begitu pula pengingkaran beliau. Dalam riwayat Al A'masy disebutkan, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لاَ (*Mengapa engkau tidak merobek hatinya sehingga engkau tahu apakah dia mengucapkannya atau tidak*).

An-Nawawi berkata, "Subjek dari kata أَقَالَهَا adalah hati. Maknanya, sesungguhnya engkau hanya ditugasi untuk menindak sesuatu yang bersifat zhahir dan apa yang diucapkan oleh lisan. Sedangkan hati, engkau tidak akan mengetahuinya. Oleh karena itu, beliau mengingkari tindakan yang tidak sesuai dengan yang tampak dari lisan, dan bersabda, أَفَلاَ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ (*Mengapa engkau tidak merobek hatinya*) sehingga engkau dapat melihat apakah dia benar-benar meyakininya atau tidak ketika dia mengucapkan itu. Maknanya, jika engkau tidak mampu melakukan itu, maka cukuplah dengan apa yang dapat diketahui dari lisannya."

Al Qurthubi berkata, "Ini merupakan dalil bagi kalangan yang menetapkan perkataan jiwa, dan ini juga dalil tentang berlakunya hukum berdasarkan sebab yang zhahir, bukan yang batin."

حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ (*Sampai-sampai aku berangan-angan, kalau saja aku belum memeluk Islam sebelum hari itu*). Maksudnya, keislamanku terjadi pada hari itu, karena Islam menghapuskan dosa sebelumnya, sehingga dia berangan-angan seandainya waktu tersebut adalah waktu pertama kali dia masuk Islam, dan dapat terlepas dari kesalahan tindakan tersebut. Ini bukan berarti dia berangan-angan tidak menjadi muslim sebelumnya.

Al Qurthubi mengatakan, bahwa ini mengesankan bahwa dia menganggap kecilnya amal-amal shalih sebelumnya bila dibandingkan dengan tindakan tersebut, yaitu ketika dia mendengar pengingkaran yang keras. Ini dijelaskan pada sebagian jalur periwayatannya dalam riwayat Al A'masy, حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ (*Sampai-sampai aku berangan-angan seandainya hari itu aku baru memeluk Islam*). Dalam riwayat Muslim dari hadits Jundab bin Abdillah pada kisah ini disebutkan tambahan, بَعَثَ بَعْثًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَالْتَقَوْا فَأَوْجَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْهِمْ فَأَبْلَغَ، فَقَصَدَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِيلَتَهُ -كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ- فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَتَلَهُ (*Beliau mengirim suatu pasukan dari kaum muslimin kepada suatu kaum dari kalangan musyrik. Ketika mereka bertemu, seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin melukai dan bertindak berlebihan, sehingga seorang laki-laki dari kaum muslimin berusaha mengejarnya dengan mencari kelengahannya —kami membicarakan bahwa dia adalah Usamah bin Zaid—, kemudian ketika dia mengangkat pedangnya, orang itu berkata, "Laa ilaaha illallaah," lalu dia membunuhnya*). Di dalamnya juga disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِذَا أَتَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ فَجَعَلَ لاَ يَزِيْدُهُ عَلَى ذَلِكَ (*Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Lalu apa yang akan engkau perbuat dengan laa ilaaha illallaah saat mendatangimu pada Hari Kiamat?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku." Beliau bersabda lagi,*

"Apa yang engkau perbuat dengan laa ilaaha illallaah?" Beliau tidak menambahi itu).

Al Khaththabi berkata, "Kemungkinan Usamah menakwilkan firman Allah dalam surah Ghaafir ayat 85, فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا (*Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami*). Oleh karena itu, Nabi SAW menerima udzurnya dan tidak menetapkan diyat maupun lainnya terhadapnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, Usamah mengartikan ketidakbergunaan itu secara umum di dunia dan di akhirat, padahal sebenarnya maksudnya bukan itu. Perbedaan antara kedua status itu, bahwa dalam kondisi seperti itu memang ada gunanya, yaitu bisa menahan serangan terhadapnya hingga perkaranya diperjelas, apakah dia mengucapkan itu benar-benar tulus dari hatinya atau karena takut dibunuh. Kondisi ini berbeda bila dia sedang menghadapi kematian dan nyawanya sudah di kerongkongan. Karena ketika tabir penutup telah disingkap, pada saat itu bila dia mengucapkannya maka itu tidak lagi berguna baginya sebab sudah terkait dengan hukum akhirat. Itulah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Sedangkan tindakan Nabi SAW tidak menetapkan diyat dan tidak pula kafarat atasnya, Ad-Dawudi berkata, "Kemungkinan hal itu tidak diceritakan karena sudah diketahui oleh yang mendengar riwayat ini, atau kemungkinan hal itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang diyat dan kafarat."

Al Qurthubi berkata, "Tidak diceritakannya hal itu tidak berarti bahwa itu tidak terjadi. Tapi memang hal itu tidak mungkin terjadi, karena jika hal semacam itu terjadi biasanya tidak dilewatkan (dalam riwayat). Pengertiannya, tidak diwajibkan apa-apa atasnya, karena pada asalnya memang diizinkan untuk membunuh, sehingga tidak harus menanggung jiwa yang dibinasakannya atau harta yang dirusaknya, seperti halnya orang yang mengkhitan dan tabib. Atau karena yang terbunuh itu dari pihak musuh dan tidak ada walinya di kalangan kaum muslimin yang berhak terhadap diyatnya. Atau karena

Usamah mengakui itu namun tidak ada bukti, sehingga walinya tidak diwajibkan menanggung diyatnya, namun pendapat terakhir ini perlu diteliti lebih jauh."

Ibnu Baththal berkata, "Kisah ini menjadi sebab sumpahnya Usamah untuk tidak memerangi seorang muslim pun setelah itu. Oleh karena itu, dia memisahkan diri dari Ali dalam perang Jamal dan perang Shiffin sebagaimana penjelasan yang akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang terdapat dalam riwayat Al A'masy tadi, أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ أُقَاتِلُ مُسْلِمًا حَتَّى يُقَاتِلَهُ أُسَامَةُ (*Bahwa Sa'd bin Abi Waqqash berkata, "Aku tidak akan memerangi seorang muslim hingga Usamah memeranginya."*) An-Nawawi berdalil dengan riwayat ini ketika menyangkal bagian yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i, yaitu bagi yang melihat orang kafir yang memeluk Islam, lalu dia mendapat penghormatan yang banyak, kemudian dia berkata, "Duhai kiranya dulu aku kafir lalu memeluk Islam agar aku mendapat penghormatan." Setelah itu Ar-Rafi'i berkata, "Dia kafir karena itu." Lalu An-Nawawi menyangkalnya, bahwa itu tidak menyebabkannya kafir, karena saat itu dan seterusnya dia dalam Islam. Selain itu, dia ketika itu hanya berangan-angan untuk masa lalu dengan ikatan keimanan agar mendapat penghormatan. Kemudian dia berdalil dengan kisah Usamah, dan berkata, "Kemungkinan juga ini berbeda."

Kesembilan, hadits Ubadah.

إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya aku termasuk para pemimpin yang berbaiat kepada Rasulullah SAW*). Maksudnya, pada malam Aqabah.

بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ (*Kami berbaiat kepada beliau agar tidak mempersekutukan*). Zhahirnya bahwa baiat ini dengan cara tersebut terjadi pada malam Aqabah, namun sebenarnya tidak demikian

sebagaimana yang telah saya jelaskan pada pembahasan tentang keimanan di awal kitab *Ash-Shahih* ini. Karena baiat di malam Aqabah adalah, "dalam keadaan ringan maupun terpaksa, susah maupun mudah, dan seterusnya," sedangkan baiat yang disebutkan di sini adalah baiat kaum wanita. Jadi, peristiwanya terjadi setelah itu, karena ayat tentang kaum wanita yang menyebutkan tentang baiat tersebut diturunkan setelah Umrah Hudaibiyah pada masa gencatan senjata, sebelum ditaklukkannya Makkah. Sementara baiat kaum laki-laki terjadi pada saat penaklukan. Saya telah menjelaskan sebab pemaknaannya dengan peristiwa itu pada pembahasan tentang iman.

Kesepuluh, hadits Ibnu Umar.

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (*Barangsiapa menghunus senjata kepada kami, maka dia bukan golongan kami*). Yang dimaksud dengan menghunus senjata kepada mereka adalah untuk memerangi mereka, karena sikap itu memasukkan rasa takut kepada mereka, dan bukan menghunus senjata untuk menjaga mereka. Sebab hal itu berarti membawa senjata untuk mereka, bukan menghunus senjata kepada mereka. Sabda beliau, فَلَيْسَ مِنَّا (*maka dia bukan golongan kami*) maksudnya adalah bukan merupakan cara kami. Redaksi yang diungkapkan ini mengandung maksud bahwa itu bukan ajaran agama kami. Ini adalah bentuk ungkapan peringatan keras agar membuat mereka takut bersikap seperti itu. Penjelasan tentang hadits ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Kesebelas, رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Diriwayatkan juga oleh Abu Musa dari Nabi SAW*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan dikemukakan secara *maushul* beserta penjelasannya pada pembahasan tentang fitnah. Di samping itu, ada hadits Abu Hurairah yang semakna dengannya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Salamah dengan redaksi, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّيْفَ (*Barangsiapa menghunus pedang kepada kami*).

Kedua belas, لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ (*Untuk menolong orang ini*). Orang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, yang mana Al Ahnaf meninggalkannya dalam perang Jamal.

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا (*Jika dua muslim berhadapan dengan pedang mereka*). Kata *muslim* dalam riwayat ini disebutkan dalam bentuk *mutsanna*, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dalam bentuk tunggal.

فِي النَّارِ (*Di neraka*). Maksudnya, Allah memberlakukan hukuman itu kepada keduanya, karena keduanya sama-sama telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan keduanya layak diadzab.

إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (*Sesungguhnya dia juga berambisi untuk membunuh temannya*) adalah dalil Al Baqillani dan yang mengikutinya ketika menyatakan, bahwa orang yang bertekad untuk melakukan kemaksiatan menjadi berdosa walaupun belum melakukannya. Pendapat ini dijawab oleh kalangan yang menyelisihinya, bahwa ini berlaku dalam kasus si pelaku (yakni orang yang bertekad) itu telah melakukan perbuatannya (namun tidak berhasil). Sedangkan perbedaan pendapat adalah mengenai orang yang sekadar bertekad melakukan kemaksiatan, lalu merencanakan namun dia tidak jadi melakukannya, apakah dia berdosa? Penjelasannya telah dipaparkan dalam penjelasan hadits, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ .. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ (*Barangsiapa bertekad melakukan suatu kebaikan ... dan barangsiapa bertekad melakukan suatu keburukan*) pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Al Khaththabi berkata, "Ancaman ini berlaku bagi orang yang berkelahi lantaran permusuhan duniawi atau mengejar kekuasaan —misalnya—, sedangkan yang memerangi pemberontak, atau membela diri, maka tidak termasuk dalam ancaman ini, karena secara syar'i memang diizinkan untuk memerangi. Penjelasan hadits ini juga akan

dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

3. Firman Allah: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ***"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih."*** **(Qs. Al Baqarah [2]: 178)**

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"). Demikian redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzarr. Dalam riwayat Al Ashili, An-Nasfi dan Ibnu Asakir disebutkan dengan redaksi, الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ -إِلَى قَوْلِهِ- عَذَابٌ أَلِيْمٌ *(orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya —hingga firman-Nya— siksa yang sangat pedih)*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, الْقَتْلَى -إِلَى قَوْلِهِ- أَلِيْمٌ *(Orang-orang yang dibunuh —hingga firman-Nya— yang sangat pedih)*. Sementara Karimah mencantumkan ayat tersebut secara lengkap.

4. Bertanya kepada Pembunuh sampai Dia Mengaku, dan Pengakuan yang Berkenaan dengan *Hudud* (Hukuman)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.

6876. Dari Anas bin Malik RA, bahwa seorang Yahudi membenturkan kepala seorang anak perempuan di antara dua batu, lalu budak tersebut ditanya, "Siapa yang melakukan ini terhadapmu? Apakah fulan, ataukah fulan?" Hingga disebutkan nama orang Yahudi itu. Setelah itu pria Yahudi itu dihadapkan kepada Nabi SAW. Dia terus (menanyainya) seperti itu hingga akhirnya dia mengaku. Lalu kepalanya dibentur pada bebatuan.

Keterangan Hadits:

(*Bab bertanya kepada pembunuh sampai dia mengaku dan pengakuan yang berkenaan dengan hudud*). Demikian riwayat mayoritas periwayat. Setelah judul ini dicantumkan hadits Anas tentang kisah orang Yahudi dan budak perempuan. Sementara riwayat An-Nasafi, Karimah dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dengan membuat kata "bab", dan setelah mencantumkan redaksi, عَذَابٌ أَلِيْمٌ (*Adzab yang pedih*), mereka menyebutkan, "Jika pembunuh terus ditanya hingga mengaku dan tentang pengakuan yang berkenaan dengan hudud". Apa yang dicantumkan oleh mayoritas periwayat lebih tepat. Al Ismaili menyatakan, bahwa judul pertama tanpa disertai hadits.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayat tersebut merupakan pokok

disyaratkannya kesetaraan dalam hal qishash, demikian pendapat jumhur. Sementara ulama Kufah menyelishi mereka dengan berkata, "Orang merdeka boleh dibunuh karena membunuh hamba sahaya, dan muslim boleh dibunuh karena membunuh kafir dzimmi."

Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 45, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [Taurat] bahwasannya jiwa [dibalas] dengan jiwa*).

Ismail Al Qadhi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* berkata, "Mengompromikan kedua ayat adalah lebih utama, bahwa jiwa dimaknai dengan kesetaraan. Ini dikuatkan oleh kesamaan pendapat mereka bahwa bila orang merdeka menuduh zina kepada hamba sahaya, maka tidak diharuskan hukuman tuduhan terhadapnya. Dan dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah jiwa hamba sahaya, karena di bagian akhir ayat disebutkan, فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (*Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash]nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya*). Sedangkan orang kafir tidak dapat disebutkan *mutashaddiq* (pemberi sedekah) dan tidak juga *mukaffar anhu* (orang yang dimaafkan dosanya). Demikian juga hamba sahaya tidak dapat bersedekah dengan lukanya, karena haknya berada di tangan majikannya."

Abu Tsaur berkata, "Jika mereka sependapat bahwa tidak ada qishash antara hamba sahaya dengan orang merdeka, maka terlebih lagi untuk selain jiwa."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka sepakat bahwa hamba sahaya dibunuh karena membunuh orang merdeka, perempuan dibunuh karena membunuh laki-laki dan laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan. Namun diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti Ali dan tabiin seperti Al Hasan Al Bashri, bahwa jika laki-laki membunuh perempuan lalu para wali korban menginginkan agar laki-laki itu dibunuh, maka mereka wajib menanggung setengah diyat, jika

tidak maka mereka hanya memperoleh diyat penuh. Pendapat ini tidak diriwayatkan secara valid dari Ali, tapi itu merupakan pendapat Utsman Al Batti, salah seorang ahli fikih Bashrah. Hal yang menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, mereka sepakat bahwa jika orang yang tangannya buntung atau orang yang matanya buta sebelah membunuh orang yang normal secara sengaja, maka wajib diqishash, dan diyat tidak diwajibkan karena faktor mata atau tangannya."

Redaksi dalam judul bab ini "Bertanya kepada pembunuh sampai dia mengaku," maksudnya adalah orang yang dituduh membunuh namun tidak ada bukti.

أَنَّ يَهُودِيًّا (*Bahwa seorang Yahudi*). Saya belum menemukan nama pria Yahudi tersebut.

رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ (*Membenturkan kepala seorang anak perempuan*). Kata *ar-radhdh* (benturan) semakna dengan *ar-radhhu* (hantaman). Sedangkan kata *al jaariyah* (anak perempuan) bisa diartikan sebagai hamba sahaya dan bisa juga orang merdeka, tapi belum baligh. Dalam riwayat Hisyam bin Zaid dari Anas pada bab berikutnya disebutkan, خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ (*Seorang anak perempuan keluar sambil mengenakan perhiasan perak di Madinah, lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu*). Sebelumnya, telah dikemukakan juga dari jalur ini pada pembahasan tentang talak redaksi, عَدَا يَهُودِيٌّ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا (*Seorang Yahudi menyergap seorang anak perempuan kemudian mengambil perhiasan perak yang dikenakannya, lalu membenturkan kepalanya*). Di dalamnya juga disebutkan, فَأَتَى أَهْلُهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ (*Keluarganya kemudian menemui Rasulullah SAW, saat anak perempuan itu sudah di akhir ajalnya*).

Ini tidak menunjukkan bahwa anak perempuan itu adalah orang merdeka, karena bisa jadi yang dimaksud dengan keluarganya

adalah para walinya, baik anak perempuan itu budak atau pun sudah dimerdekakan. Saya belum menemukan namanya, namun pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan bahwa anak perempuan itu dari kalangan Anshar. Tidak ada kontradiksi antara redaksi, رَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ (*membenturkan kepalanya di antara dua batu*), رَمَاهَا بِحَجَرٍ (*melemparnya dengan batu*) dengan رَضَخَ رَأْسَهَا (*menghantam kepalanya*), karena semuanya bisa dipadukan. Artinya, orang Yahudi itu melemparnya dengan batu hingga mengenai kepalanya, lalu dia jatuh dan menimpa batu lainnya. Sedangkan makna redaksi, عَلَى أَوْضَاحٍ adalah karena perhiasan perak. Abu Ubaid berkata, "Maksudnya, perhiasan perak."

Iyadh menukil, bahwa itu adalah perhiasan dari bebatuan. Kemungkinan maksudnya adalah batu perak yang terbuat dari perak murni atau yang telah diolah.

فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ (*Lalu budak tersebut ditanya, "Siapa yang melakukan ini terhadapmu? Apakah fulan, ataukah fulan?"*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنٌ؟ (*Fulan atau fulan?*). Telah dikemukakan dari jalur lainnya dari Hammam dengan redaksi, أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ (*Apakah fulan, apakah fulan?*). Sementara dalam riwayat yang menyebutkan redaksi ini terdapat keterangan tentang orang yang berbicara kepada anak perempuan itu, فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ (*Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Fulankah yang membunuhmu?"*) Dalam riwayat Abu Qilabah dari Anas yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud disebutkan, فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا: مَنْ قَتَلَكِ؟ (*Rasulullah SAW kemudian masuk ke tempatnya, lalu bersabda kepadanya, "Siapa yang [berusaha] membunuhmu?"*)

حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ (*Hingga disebutkan nama orang Yahudi itu*).

Dalam kedua riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang pribadi-pribadi dan wasiat disebutkan, فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا (*Maka dia pun memberi isyarat dengan kepalanya*). Sementara dalam riwayat Hisyam bin Zaid berikut nanti aka disebutkan isyarat tersebut, yaitu kadang menunjukkan tidak dan kadang menunjukkan ya, فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ فَقَالَ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا (*"Fulankah yang membunuhmu?" Dia mengangkat kepalanya, lalu beliau mengulangi dengan bersabda, "Fulankah yang membunuhmu?" Dia mengangkat kepalanya, lalu untuk ketiga kalinya beliau bersabda, "Fulankah yang membunuhmu?" Dia pun menundukkan kepalanya*).

Ini mengindikasikan bahwa fulan yang kedua bukanlah yang pertama. Hal ini dijelaskan dalam riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang talak dan yang akan dikemukakan setelah dua bab, فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، قَالَ: فَفُلاَنٌ؟ لِرَجُلٍ آخَرَ يَعْنِي عَنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ. قَالَ: فَفُلاَنٌ قَاتِلُهَا؟ فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ (*Dia kemudian memberi isyarat bukan. Beliau bersabda, "Fulankah?" Seorang laki-laki lainnya —yakni menanyakan tentang laki-laki lainnya—, maka dia pun memberi isyarat bukan. Beliau bersabda lagi, "Fulankah?" Dia lalu memberia isyarat ya*).

فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ (*Dia tetap seperti itu hingga dia mengaku*). Pada pembahasan tentang wasiat disebutkan, فَجِيءَ بِهِ يَعْتَرِفُ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى اِعْتَرَفَ (*Dia kemudian dihadirkan untuk mengenali, dan dia tetap [ditanya] seperti itu hingga dia mengaku*).

Abu Mas'ud berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan dalam hadits ini, فَاعْتَرَفَ (*lalu dia mengaku*) dan tidak pula, فَأَقَرَّ (*lalu dia mengaku*) kecuali Hammam bin Yahya."

Al Muhallab berkata, "Ini menunjukkan bahwa hakim

hendaknya mencari bukti dari para pelaku tindak kejahatan, kemudian menginterogasi mereka hingga mengaku agar bisa menetapkan hukuman berdasarkan pengakuan mereka. Beda halnya bila mereka datang untuk bertaubat, maka semestinya hakim berpaling dari orang yang tidak menyatakan tindak kejahatan, karena dia wajib melaksanakan had bila orang yang datang itu mengaku. Selain itu, redaksi kisah ini mengindikasikan bahwa tidak ada bukti pada orang Yahudi itu, tapi dia dihukum berdasarkan pengakuannya. Ini juga menunjukkan, bahwa tuntutan darah harus ditelusuri walaupun hanya dengan laporan atau isyarat."

Dia berkata, "Ini juga menunjukkan sahnya wasiat orang yang belum baligh dan klaimnya mengenai utang dan darah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai hal ini perlu ditinjau lebih jauh, karena tidak ada yang menunjukkan bahwa anak perempuan itu belum baligh.

Al Maziri berkata, "Hadits ini mengandung sanggahan terhadap orang yang mengingkari qishash dengan selain pedang dan dibunuhnya laki-laki karena membunuh perempuan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang kedua masalah itu akan dipaparkan secara tersendiri dalam dua bab lainnya.

Dia berkata, "Sebagian orang berdalil dengan hadits ini dalam menetapkan kasus yang terkait dengan orang yang terluka karena penganiayaan, seandainya tidak, maka tidak ada gunanya menanyakan kepada anak perempuan itu. Namun itu tidak dapat dianggap secara tersendiri karena menyelisihi ijma', sehingga yang ada hanya sumpah."

An-Nawawi berkata, "Malik berpendapat bahwa tindak pembunuhan ditetapkan pada orang yang tertuduh hanya berdasarkan perkataan orang yang terluka (yakni korban pembunuhan yang sempat mengatakan atau memberi isyarat). Dia berdalil dengan hadits ini. Namun sebenarnya hadits ini tidak menunjukkan demikian, bahkan ini

merupakan pendapat yang batil, karena orang Yahudi itu mengaku sebagaimana yang dikemukakan dalam sebagian jalur periwayatannya."

Sebagian ulama madzhab Maliki menyanggahnya dengan berkata, "Malik atau pun lainnya yang termasuk kalangan madzhabnya tidak ada yang mengatakan tindak pembunuhan ditetapkan pada orang yang tertuduh hanya berdasarkan perkataan orang yang terluka, tetapi mereka mengatakan, bahwa orang yang hampir meninggal (yakni korban) yang mengatakan, 'Fulan membunuhku', adalah belum jelas atau kuat sehingga harus dilakukan sumpah, dengan menyumpah dua orang atau lebih dari ahli waris yang laki-laki."

Sementara itu, sebagian ulama madzhab Maliki sependapat dengan jumhur. Mereka yang berpendapat tentang pengusutan kasus korban luka parah (korban penganiayaan) mengatakan, bahwa klaim korban yang kondisinya semacam itu di akhir ajalnya saat hampir meninggalkan dunia menunjukkan bahwa dia hanya mengatakan yang benar. Mereka juga mengatakan, bahwa pendapat ini lebih kuat daripada pendapat para ulama madzhab Syafi'i yang menyatakan, bahwa apabila wali korban mendapati seseorang memegang pisau di dekat korban, maka dia dapat bersumpah karena kemungkinan yang lebih kuat bahwa pelakunya adalah yang membawa pisau daripada yang tidak membawanya.

فَرُضَّ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ (*Lalu kepalanya dibenturkan ke batu*). Dalam riwayat disebutkan, فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (*Lalu beliau membenturkan kepalanya di antara dua batu*). Sementara dalam riwayat Hibban disebutkan, bahwa Hammam mengatakan kedua redaksi tersebut. Selain itu, dalam riwayat Hisyam berikutnya disebutkan, فَقَتَلَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (*Lalu beliau membunuhnya di antara dua batu*). Pada pembahasan tentang talak disebutkan dengan redaksi yang tersebut dalam riwayat tentang pribadi-pribadi. Dalam riwayat Abu Qilabah

yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ (*Lalu beliau memerintahkan, maka orang Yahudi itu pun dilempari dengan batu hingga meninggal*). Tapi dalam riwayat Abu Daud dari jalur ini disebutkan, فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (*Lalu dia pun dibunuh di antara dua batu*).

Iyadh berkata, "Membenturkannya di antara dua batu, melemparinya ke batu dan merajamnya (melemparinya dengan batu) artinya sama. Kesimpulannya, dia dilempar dengan satu batu atau lebih sementara kepalanya berada di atas batu lainnya."

Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa hadits ini tidak menunjukkan penyamaan tindakan dalam qishash, karena perempuan itu masih hidup, sedangkan qishash mati tidak dilakukan untuk kasus pembunuhan yang korbannya masih hidup."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa beliau memerintahkan untuk membunuh si pelaku setelah kematian perempuan itu, karena di dalam haditsnya disebutkan, أَفُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ (*Fulankah yang [berusaha] membunuhmu?*) Ini menunjukkan bahwa perempuan itu meninggal pada saat itu, karena dia sudah sangat sulit bernafas. Setelah perempuan itu meninggal, si pelaku diqishash.

Ibnu Al Murabith dari kalangan madzhab Maliki berkata, "Hukum ini berlaku di awal masa Islam, yaitu diterimanya perkataan korban. Sedangkan keterangan yang menyebutkan bahwa orang Yahudi itu mengaku terdapat dalam riwayat Qatadah, dan tidak ada yang mengatakan itu selainnya."

Dari sini dapat dilihat betapa rusaknya pendapat ini, karena Qatadah adalah seorang hafizh, dan tambahannya dapat diterima. Karena selain dirinya yang tidak menyebutkan itu tidak ada yang menyelisihinya, sehingga tidak kontradiktif. Sementara itu penghapusan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan kemungkinan.

Hadits ini menunjukkan wajibnya pelaksanaan qishash

terhadap ahli dzimmah. Namun hal ini disanggah, bahwa dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa orang Yahudi itu ahli dzimmah, dan kemungkinannya dia termasuk kalangan yang ada perjanjian damai atau yang meminta jaminan keamanan.

5. Membunuh dengan Batu atau Tongkat

عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُوْدِيٌّ بِحَجَرٍ. قَالَ: فَجِيْءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَأَعَادَ عَلَيْهَا، قَالَ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا، فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ: فُلاَنٌ قَتَلَكِ؟ فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا، فَدَعَا بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنِ.

6877. Dari kakeknya Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang anak perempuan keluar dengan mengenakan perhiasan perak di Madinah, lalu seorang Yahudi melemparnya dengan batu, kemudian anak perempuan itu dibawakan kepada Nabi SAW sementara dia hampir meninggal, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, '*Fulankah yang membunuhmu*?' Dia kemudian mengangkat kepalanya, lalu beliau bertanya lagi, '*Fulankah yang telah membunuhmu*?' Dia lalu mengangkat kepalanya, lantas beliau bertanya untuk ketiga kalinya, '*Fulankah yang telah membunuhmu*?' Perempuan itu kemudian menundukkan kepalanya. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil orang tersebut, lalu membunuhnya di antara dua batu."

Keterangan Hadits:

(*Bab membunuh dengan batu atau tongkat*). Demikian judul yang disebutkan Imam Bukhari tanpa memastikan hukumnya untuk mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat mengenai ini, tapi berdasarkan hadits yang dicantumkannya menunjukkan bahwa pendapat jumhur lebih kuat.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang orang Yahudi dan anak perempuan. Hadits ini merupakan dalil bagi jumhur ketika menyatakan bahwa pembunuh dibunuh dengan cara dia membunuh. Mereka juga berpedoman dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 126, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu*) dan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 194, فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (*Maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu*).

Sementara ulama Kufah berpendapat lain, mereka berdalil dengan hadits, لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ (*Tidak ada qishash kecuali dengan pedang*). Namun hadits ini lemah dinukil oleh Al Bazzar dan Ibnu Adi dari hadits Abu Bakrah. Al Bazzar menyebutkan perbedaan di dalamnya di samping *sanad*-nya lemah, dan Ibnu Adi berkata, "Semua jalur periwayatannya lemah." Kalaupun riwayat ini dianggap valid, maka ini menyelisihi kaidah mereka (ulama Kufah), yaitu bahwa Sunnah tidak dapat menghapus Al Qur`an serta tidak pula mengkhususkannya. Sementara larangan merusak fisik memang *shahih*, namun menurut jumhur ketentuan itu berlaku untuk selain qishash berdasarkan hadil pemaduan kedua dalilnya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mayoritas ulama berpendapat, bahwa bila seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu secara sengaja, maka dia pun dibunuh dengan cara yang sama."

Ibnu Abi Laila berkata, "Jika seseorang membunuh orang lain dengan batu atau tongkat, maka dilihat, jika dia memukulnya berkali-

kali berarti dia melakukannya dengan sengaja, tapi jika tidak maka tidak."

Atha` dan Thawus berkata, "Syarat dinyatakan pembunuhan disengaja adalah bila dilakukan dengan senjata."

Al Hasan Al Bashri, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hakam dan Abu Hanifah serta yang mengikuti mereka berkata, "Syaratnya adalah dilakukan dengan besi."

Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bila pembunuhan itu dilakukan dengan tongkat (yang bukan dari bahan besi), lalu si pelaku diqishash dengan cara dipukuli tongkat namun tidak meninggal, apakah hukumannya diulang? Menurut suatu pendapat, hukumannya diulang-ulang, ada juga yang mengatakan bahwa si pelaku dibunuh dengan pedang. Demikian juga pelaku yang melakukan pembunuhan dengan cara menyiksa.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dikecualikan dalam kasus qishash sepadan adalah bila kasusnya termasuk kemaksiatan, seperti minum khamer, sodomi atau dibakar. Mengenai qishash dibakar (yakni orang yang membunuh orang lain dengan cara membakar lalu diqishash dengan cara dibakar pula) ada perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i, sedangkan dua cara lainnya disepakati, namun sebagian mereka mengatakan, bahwa si pelaku dibunuh dengan cara yang setara dengan itu."

Di antara dalil-dalil kalangan yang melarang cara membalas pembunuhan yang mengandung unsur kemaksiatan adalah hadits yang menceritakan wanita yang melempar madunya (isteri lain dari suaminya) dengan tiang tenda hingga menyebabkan si korban meninggal, karena Nabi SAW menetapkan diyat terhadapnya. Pembahasan tentang ini akan dipaparkan pada "bab janin wanita" setelah bab "Qasamah".

6. Firman Allah: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ. فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ***"Bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim."*** **(Qs. Al Maa`idah [5]: 45)**

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

6878. Dari Abdullah (bin Mas'ud), dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga hal: Nyawa (dibalas) dengan nyawa, orang yang telah menikah yang berzina, dan orang yang melepaskan diri dari agamanya lagi meninggalkan jamaah (kaum muslimin)*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah: "Bahwa jiwa [dibalas] dengan jiwa, mata dengan mata."*) Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi, setelah redaksi itu disebutkan, الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ: فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (*ayat hingga firman-Nya, "Maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim."*)

Sementara dalam riwayat Karimah ayatnya dicantumkan secara lengkap hingga ayat, الظَّالِمُوْنَ (*orang-orang yang zhalim*). Maksud pencantuman ayat ini karena sesuai dengan lafazh haditsnya. Kemungkinan maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa walaupun ayat ini berkenaan dengan ahli kitab, tapi hukumnya menunjukkan terus berlaku di dalam syariat Islam. Ini merupakan ketentuan pokok dalam qishash pembunuhan yang disengaja.

عَنْ عَبْدِ اللهِ (*Dari Abdullah*). Dia adalah Ibnu Mas'ud.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ (*Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah halal.'*) Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i disebutkan tambahan di awalnya, قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، لاَ يَحِلُّ (*Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami lalu bersabda, "Demi Dzat yang tidak ada sesembahan selain-Nya, tidaklah halal."*) Redaksi, لاَ يَحِلُّ (*tidaklah halal*) menunjukkan bolehnya membunuh yang dikecualikan itu, dan juga menunjukkan pengharaman membunuh selain yang disebutkan.

دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (*Darah seorang muslim*). Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, دَمُ رَجُلٍ (*Darah seseorang*). Maksudnya, tidaklah halal menumpahkan semua darahnya. Ini adalah ungkapan kiasan tentang pembunuhan walaupun tanpa menumpahkan darah.

يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah*). Ini adalah sifat yang disebutkan untuk menerangkan status muslim, yaitu orang yang menyatakan dua kalimat syahadat. Atau ini sebagai kondisi pengikat yang menunjukkan bahwa syahadat adalah pelindung darah. Pendapat ini dibenarkan oleh Ath-Thaibi dan dia menguatkannya dengan hadits Usamah, كَيْفَ تَصْنَعُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ (*Apa yang engkau lakukan dengan laa ilaaha illallaah?*).

إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ (*Kecuali dengan salah satu dari tiga hal*). Maksudnya, tiga kriteria. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan dengan redaksi, إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ (*Kecuali tiga orang*).

النَّفْسُ بِالنَّفْسِ (*Nyawa [dibalas] dengan nyawa*). Maksudnya, orang yang membunuh dengan sengaja tanpa haq yang disyaratkan. Dalam hadits Utsman disebutkan, قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ (*Yang membunuh dengan sengaja maka dia harus diqishash*). Dalam hadits Jabir yang dinukil oleh Al Bazzar disebutkan, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا ظُلْمًا (*Dan barangsiapa yang membunuh suatu jiwa secara zhalim*).

وَالثَّيِّبُ الزَّانِي (*Orang yang telah menikah yang berzina*). Maksudnya, membunuh orang tersebut boleh dilakukan dengan cara dirajam. Dalam hadits Utsman yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ (*Orang yang berzina setelah menikah maka dia harus dirajam*).

An-Nawawi berkata, "Kata الزَّانِي bisa diungkapkan dengan huruf *ya`* dan bisa juga tanpa huruf *ya`* (الزَّانِ), namun yang menggunakan huruf *ya`* lebih populer."

وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ (*Dan orang yang melepaskan diri dari agamanya lagi meninggalkan jamaah [kaum muslimin]*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani, sedangkan yang lain menggunakan redaksi, وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّيْنِ (*Dan orang yang melepaskan diri dari agama*). Tapi dalam riwayat An-Nasafi, As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, وَالْمَارِقُ لِدِيْنِهِ (*Dan orang yang melepaskan diri dari agamanya*).

Ath-Thaibi berkata, "الْمَارِقُ لِدِيْنِهِ adalah orang yang meninggalkan agamanya. Kata الْمَارِقُ dibentuk dari suku kata الْمُرُوْقُ

yang artinya keluar."

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*Dan orang yang meninggalkan agamanya lagi melepaskan diri dari jamaah [kaum muslimin]*). Sedangkan dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan dengan redaksi, الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*Yang melepaskan diri dari jamaah [kaum muslimin]*), lalu dia menambahkan, "Al A'masy berkata: Lalu aku ceritakan keduanya kepada Ibrahim An-Nakha'i, maka dia pun menceritakan kepadaku seperti itu dari Al Aswad, yakni Ibnu Yazid, dari Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jalur periwayatan ini luput dari penyebutan Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* dalam *Musnad Aisyah,* dan dia pun tidak mengisyaratkannya dalam biografi Abdullah bin Murrah dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud. Selain itu, Imam Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Syaibah bin Abdurrahman, dari Al A'masy namun tidak mencantumkan redaksinya, tapi dia menyebutkan, بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا (*Dengan kedua sanad itu*) dan tidak menyebutkan, وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ (*Demi Dzat yang tidak ada sesembahan selain-Nya*). Abu Awanah meriwayatkannya sendirian dalam kitab *Ash-Shahih* dari jalur Syaiban dengan redaksi tersebut.

Yang dimaksud dengan الْجَمَاعَةُ adalah jamaah kaum muslimin. Artinya, meninggalkan jamaah kaum muslimin dengan kemurtadan. Ini adalah sifat orang yang meninggalkan atau melepaskan diri, dan bukan sifat tersendiri. Karena jika dianggap sifat tersendiri berarti ada empat kriteria, ini serupa dengan redaksi hadits sebelumnya, مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah*), yaitu sifat yang menafsirkan kata مُسْلِمٍ. Jadi, bukan sebagai kriteria yang membatasinya, karena tidak ada seorang muslim pun kecuali dia bersaksi seperti itu. Apa yang saya kemukakan ini dikuatkan oleh hadits Utsman, أَوْ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ (*Atau dia kufur setelah*

memeluk Islam). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan *sanad* yang *shahih*.

Selain itu, disebutkan dalam redaksi yang *shahih* yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, إِرْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ (*Murtad setelah memeluk Islam*). Dia juga meriwayatkannya dari jalur Amr bin Ghalib, dari Aisyah, أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ (*Atau kufur setelah memeluk Islam*). Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan, مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيْمَانٍ (*Murtad setelah beriman*).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Murtad merupakan sebab dihalalkannya darah seorang muslim berdasarkan ijma'. Demikian hukumnya berkenaan dengan laki-laki yang murtad, sedangkan tentang perempuan yang murtad ada perbedaan pendapat. Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur dalam menetapkan bahwa hukum perempuan murtad sama dengan laki-laki murtad sebagaimana halnya kesamaan hukum keduanya dalam kasus zina. Pendapat ini ditanggapi, bahwa berdalil dengan qiyas semacam itu tidak benar."

Al Baidhawi berkata, "Meninggalkan agama adalah sifat orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin dan keluar dari kesatuan mereka. Hadits ini adalah dalil bagi yang menyatakan bahwa tidak seorang muslim pun yang boleh dibunuh karena alasan apa pun selain yang telah ditetapkan, seperti meninggalkan shalat dan sebagainya."

Dia tidak menjelaskan secara detail, dan pendapat ini diikuti oleh Ath-Thayyibi.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Disimpulkan dari sabda beliau, الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin*), bahwa yang dimaksud adalah orang yang menyelisihi ijma'."

Berdasarkan pendapat ini berarti dia berpedoman dengan pendapat yang mengatakan, bahwa orang yang menyelisihi ijma' adalah kafir. Pendapat ini dinisbatkan juga kepada sejumlah orang, namun sebenarnya ini bukan masalah yang mudah, karena masalah-

masalah ijma' harus disertai dengan kesinambungan penukilan dari penentu syariat, seperti kasus wajibnya shalat —misalnya— yang kadang penukilannya tidak disertai dengan kesinambungan. Oleh sebab itu, yang pertama menyebabkannya kafir lantaran menyelisihi kesinambungan, bukan karena menyelisihi ijma', sedangkan yang kedua tidak menyebabkannya kafir.

Guru kami mengatakan dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Yang benar dalam mengafirkan orang yang mengingkari ijma' adalah terikat dengan pengingkaran terhadap kewajiban agama yang telah diketahui secara pasti seperti shalat lima waktu. Ada juga yang membatasinya dengan kriteria mengingkari kewajiban yang telah diketahui secara pasti berdasarkan kesinambungan penukilan, termasuk di antaranya keyakinan tentang penciptaan alam. Iyadh dan yang lain menyebutkan terjadinya ijma' yang mengafirkan orang yang berpendapat bahwa alam ini sudah ada sejak dahulu."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Mengenai masalah ini, ada orang yang mengklaim sangat mengerti tentang logika dan cenderung kepada filsafat sehingga menduga bahwa orang yang menyelisihi penciptaan alam tidak kafir, karena ini termasuk menyelisihi ijma'. Dia berpedoman dengan pendapat kami, bahwa orang yang mengingkari ijma' tidak kafir secara mutlak kecuali ada nukilan *mutawatir* dari penentu syariat yang memastikannya. Ini adalah bentuk penyandaran yang tidak tepat, mungkin karena tidak dilandasi ilmu atau karena terlalu dipaksakan, karena penciptaan alam sudah ditetapkan sebelum terjadinya ijma' dan dinukil secara *mutawatir*."

An-Nawawi berkata, "Sabda beliau, التَّارِكُ لِدِينِهِ (*orang yang meninggalkan agamanya*) bersifat umum mencakup setiap orang yang murtad dengan cara apa pun. Oleh karena itu, orang tersebut harus dibunuh jika tidak mau kembali kepada Islam. Sedangkan sabda beliau, الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin*) mencakup setiap orang yang meninggalkan jamaah kaum

muslimin dengan perbuatan bid'ah atau pun menafikan ijma', seperti halnya golongan Rafidhah, Khawarij dan serupanya."

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Zhahir lafazh, الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin*) adalah sifat bagi, التَّارِكُ لِدِيْنِهِ (*yang meninggalkan agamanya*), karena orang murtad pasti meninggalkan jamaah kaum muslimin, hanya saja sifat ini disandangkan kepada setiap orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin walaupun tidak murtad. Contohnya, orang yang menolak pelaksanaan hukuman dan berupaya melakukan perlawanan, pemberontak, perampok dan golongan yang memerangi dari kalangan Khawarij dan sebagainya."

Dia berkata, "Mereka bisa disebut sebagai orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin secara umum, jika tidak demikian, maka tidak dapat dibatasi kriterianya karena harus menafikan orang-orang yang disebutkan itu padahal darahnya halal, sehingga tidak bisa dibatasi kriterianya, padahal perkataan pembuat syariat terbebas dari pembatasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa penyandangan sifat meninggalkan jamaah mencakup mereka semua. Intinya, setiap orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin adalah meninggalkan agamanya, hanya saja orang yang murtad meninggalkan semuanya, sedangkan orang yang meninggalkan jamaah tanpa disertai murtad hanya meninggalkan sebagiannya."

Pendapat ini perlu dicermati lebih jauh, karena pokok kriteria ketiga adalah murtad sehingga harus ada, sedangkan meninggalkan jamaah tanpa murtad tidak disebut murtad sehingga harus dibatasi kriterianya. Intinya, untuk jawaban itu adalah membatasi kriterianya hanya pada orang yang wajib dibunuh, sedangkan orang-orang yang disebutkannya, maka boleh dibunuh dalam kondisi perang dan perkelahian. Hal ini berdasarkan dalil, bahwa bila si pelaku ditawan maka dia tidak boleh dibunuh, demikian juga hal ini berlaku untuk selain golongan yang memerangi. Bahkan menurut pendapat yang

kuat, bahwa golongan yang memerangi juga demikian. Namun berkenaan dengan hal ini ada riwayat yang menyebutkan tentang dibunuhnya orang yang meninggalkan shalat.

Ibnu Daqiq Al Id menyanggah pendapat tadi dengan berkata, "Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak boleh dibunuh lantaran meninggalkannya, karena meninggalkan shalat tidak termasuk di antara ketiga hal yang disebutkan dalam hadits ini. Dengan itulah guru ayah saya, Al Hafizh Abu Al Hasan bin Al Mufadhdhal Al Maqdisi berdalil dalam bait-baitnya yang masyhur, kemudian dia mengemukakannya dan di antaranya sudah cukup menunjukkan yang dimaksud di sini. Menurut saya, imam memberikan hukuman *ta'zir* dengan apa yang dipandangnya tepat. Jadi, hukum asalnya adalah terlindungi darahnya hingga dia termasuk salah satu dari ketiga hal yang tersebut. Demikian pendapat dari kalangan ulama madzhab Maliki dengan memilih pendapat yang menyelisihi madzhabnya. Demikian juga kejanggalan yang dipandang oleh Imam Al Haramain dari kalangan ulama madzhab Syafi'i."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ketentuan tentang orang yang meninggalkan shalat masih diperdebatkan. Ahmad, Ishaq, sebagian ulama madzhab Maliki, sebagian ulama madzhab Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Abu Ath-Thayyib bin Salamah, Abu Ubaid bin Juwairiyah, Manshur Al Faqih dan Abu Ja'far At-Tirmidzi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir walaupun tidak mengingkari kewajibannya. Jumhur berpendapat bahwa si pelaku harus dibunuh sebagai hukumannya. Sementara ulama madzhab Hanafi dan disepakati oleh Al Muzani berpendapat, bahwa si pelaku tidak kafir dan tidak harus dibunuh.

Di antara dalil terkuat yang menunjukkan tidak kafir adalah hadits Ubadah secara *marfu'*, خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ (*Lima shalat yang telah diwajibkan Allah atas para hamba*), dan di

dalamnya disebutkan, وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ (*Dan barangsiapa yang tidak melaksanakannya, maka tidak ada lagi perjanjian dengan Allah baginya, jika berkehendak Dia mengadzabnya, dan bila berkehendak Dia memasukkannya ke dalam surga*). Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan para penulis kitab *As-Sunan*, serta dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan dan lainnya.

Ahmad dan yang sependapat dengannya berpedoman dengan zhahir hadits-hadits yang menyatakan bahwa si pelaku kafir, sedangkan yang menyelisihi pendapatnya mengarahkan hadits-hadits ini kepada orang yang menghalalkan meninggalkan shalat. Pandangan ini muncul berdasarkan hasil penggabungan hadits-hadits yang ada.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Salah seorang ulama yang sezaman dengan kami bermaksud menolak kejanggalan tersebut, lalu dia berdalil dengan hadits, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat*). Inti dalil darinya adalah darahnya tetap terpelihara ketika semua perintah itu dilaksanakan. Sedangkan ketentuan status berdasarkan beberapa hal tidak dikatakan tercapai statusnya kecuali dengan tercapainya keseluruhan dari hal-hal tersebut, dan bila ada yang tidak terpenuhi berarti statusnya tidak tercapai."

Dia berkata, "Demikian bila dimaksudkan berdalil dengan konteksnya, yaitu أُقَاتِلَ النَّاسَ (*memerangi manusia*), karena ini menunjukkan perintah untuk memerangi sampai tujuan tersebut. Ada perbedaan antara memerangi karena sesuatu dan membunuh karena sesuatu. Sebab 'memerangi' terjadi dengan adanya dua pihak, sehingga memerangi dibolehkan karena meninggalkan shalat tidak mesti membolehkan untuk membunuh orang yang enggan shalat jika dia tidak memerangi. Namun perdebatannya bukan mengenai suatu

kaum yang bila meninggalkan shalat dan mengibarkan bendera perang maka apakah wajib diperangi, tetapi mengenai seseorang yang meninggalkannya tanpa mengobarkan api perang, apakah dia harus dibunuh atau tidak. Jadi, perbedaan antara memerangi karena sesuatu dan membunuh karena sesuatu cukup jelas.

Bila sandarannya akhir hadits ini, yaitu hukum perlindungan darah berlaku bagi orang yang melakukan itu semua, maka ini berarti bahwa perlindungan itu tidak berlaku bagi orang yang hanya melakukan sebagiannya. Sedangkan pendapat yang menyelisihinya dalam masalah ini tidak berpedoman dengan makna yang tersirat. Orang yang berpendapat demikian bisa menyangkal dalilnya dengan menyatakan, bahwa konteks hadits bab ini menyelisihinya. Selain itu, ini lebih kuat daripada makna tersirat tersebut sehingga harus dikedepankan.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berdalil dengan ini dalam menyatakan dibunuhnya orang yang meninggalkan shalat, karena dia meninggalkan agama, sedangkan agama merupakan amalan. Mereka tidak menyatakan, orang yang menolak mengeluarkan zakat dibunuh karena ada kemungkinan untuk mengambilnya secara paksa, dan orang yang meninggalkan puasa tidak dibunuh karena ada kemungkinan untuk mencegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga hanya memerlukan niat puasa karena dia meyakini bahwa puasa itu wajib.

Ini juga dijadikan dalil ketika menyatakan bahwa orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba sahaya. Sebab bila hamba sahaya berzina maka dia tidak dirajam walaupun telah menikah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. Dia juga berkata, "Tidak seorang pun yang berhak membedakan apa yang telah disamakan oleh Allah kecuali berdasarkan dalil dari Al Qur`an atau Sunnah. Ini berbeda dengan tiga kriteria di atas, karena ijma' menyatakan bahwa hamba sahaya dan orang merdeka hukumnya sama dalam hal kemurtadan."

Tampaknya, dia berpatokan bahwa yang menjadi pokoknya adalah amal berdasarkan cakupan (secara umum) selama tidak ada dalil yang menyelisihinya.

Sementara itu, guru kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* berkata, "Sebagian mereka tidak memasukkan pembunuhan penyerang [yang hendak membunuh] dari ketiga kriteria tersebut, karena penyerang boleh dibunuh untuk membela diri."

Dengan ini dia mengisyaratkan kepada pendapat An-Nawawi yang menyatakan bahwa penyerang dan serupanya tidak masuk dalam ketiga kriteria tadi sehingga boleh membunuhnya dalam rangka membela diri.

Pendapat ini dijawab, bahwa si pelaku termasuk kategori meninggalkan jamaah, atau maksudnya adalah tidak boleh membunuhnya dengan sengaja. Artinya, tidak boleh membunuhnya kecuali dalam rangka membela diri. Ini berbeda dengan ketiga kriteria tadi.

Tanggapan ini dinilai bagus oleh Ath-Thaibi, dan dia pun berkata, "Ini lebih baik daripada pernyataan Al Baidhawi, karena dia menafsirkan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 45, النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (*Jiwa [dibalas] dengan jiwa*), boleh membunuh jiwa karena qishash sebagai pembalasan atas jiwa yang dibunuhnya karena permusuhan. Maka, penafsiran ini tidak mencakup penyerang, walaupun si pembela diri tidak bermaksud membunuhnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban kedua bisa dijadikan sandaran, sedangkan yang pertama telah dikemukakan tanggapannya.

Ibnu At-Tin menuturkan dari Ad-Dawudi, bahwa hadits ini telah dihapus oleh ayat *muharabah* dalam surah Al Maa`idah ayat 32, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ (*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu [membunuh] orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi*). Dia berkata,

"Allah membolehkan membunuh karena alasan membuat kerusakan di muka bumi."

Dia berkata, "Ada beberapa dalil yang menyatakan bolehnya membunuh untuk tujuan selain tiga kriteria tadi, di antaranya:

1. Firman Allah dalam surah Al Hujuraat ayat 9, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (*Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu*); hadits, مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth maka bunuhlah dia*);
2. Hadits, مَنْ أَتَى بَهِيْمَةً فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia*)
3. Hadits, مَنْ خَرَجَ وَأَمْرُ النَّاسِ جَمْعٌ يُرِيْدُ تَفَرُّقَهُمْ فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa yang keluar sementara orang-orang telah membuat kesepakatan, karena dia hendak memecah belah mereka, maka bunuhlah dia).*
4. Perkataan Umar, تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ (*memasrahkan diri untuk dibunuh*).
5. Perkataan sejumlah imam, 'Adalah diterima jika penganut Qadariyah bertaubat, tapi jika tidak maka mereka dibunuh'.
6. Sejumlah imam berkata, 'Pelaku bid'ah dipukul hingga dia kembali atau meninggal'.
7. Perkataan sejumlah imam, 'Orang yang meninggalkan shalat harus dibunuh'. Semua ini lebih dari tiga."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lain menambahkan dibunuhnya orang yang berupaya mengambil harta atau isteri orang lain tidak secara haq, orang yang enggan menunaikan zakat wajib, orang murtad yang tidak memisahkan diri dari jamaah kamu muslimin, orang yang menyelisihi ijma' serta menampakkan perpecahan dan penyelisihan, membunuh orang zindiq dan pelaku sihir.

Jawaban terhadap ini semua, bahwa mayoritas ulama mengatakan tentang orang yang memerangi adalah, bila dia membunuh maka dia juga dibunuh; hukum ayat ini tentang orang yang bertindak aniaya adalah diperangi, bukan bertujuan untuk membunuhnya; kedua hadits tentang liwath (homoseksual) dan menyetubuhi binatang adalah tidak *shahih*, dan kalaupun dianggap *shahih* maka keduanya termasuk kategori zina; Hadits tentang orang yang keluar dari golongan kaum muslimin telah dipaparkan penakwilannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan membunuhnya adalah menahannya dan mencegahnya keluar; *Atsar* Umar termasuk dalam cakupan itu; Keyakinan tentang Qadariyah dan semua aliran sesat merupakan cabang dari pendapat yang menyatakan kafirnya mareka; Tentang membunuh orang yang meninggalkan shalat, menurut orang yang tidak mengkafirkannya, masalah ini diperdebatkan seperti penjelasan yang telah dikemukakan; Tentang orang yang berupaya mengambil harta atau isteri, maka ini termasuk kategori membela diri dari penyerang; Tentang orang yang menolak mengeluarkan zakat wajib telah dipaparkan; Orang yang menyelisihi ijma' termasuk orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin; Membunuh orang zindiq adalah karena dihukumi dengan kekufurannya, demikian juga pelaku sihir.

Ibnu Al Arabi menceritakan dari sebagian gurunya, bahwa sebab-sebab dibunuh ada sepuluh. Ibnu Al Arabi berkata, "Itu tidak keluar dari ketiga kriteria tersebut, karena orang yang melakukan sihir atau mencela Nabi Allah dinyatakan kafir, dan itu termasuk kategori meninggalkan agamanya."

Firman Allah, النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (*Jiwa [dibalas] dengan jiwa)* dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan kesamaan jiwa dalam hal pembunuhan dengan disengaja. Oleh karena itu, setiap korban pembunuhan disengaja maka pelakunya diqishash, baik dia orang merdeka maupun hamba sahaya. Para ulama madzhab Hanafi berpedoman dengan ini, dan mereka menyatakan bahwa ayat yang

disebutkan pada judul (bab ini) menghapuskan hukum yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 178, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya*). Namun di antara mereka ada yang membedakan antara hamba sahaya milik si pelaku (yakni si pelaku membunuh hamba sahaya miliknya sendiri) dan hamba sahaya milik orang lain, bahwa dia diqishash karena membunuh hamba sahaya milik orang lain, tapi tidak diqishash karena membunuh hamba sahayanya sendiri.

Sementara itu jumhur berkata, "Ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah itu menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah Al Maa`idah. Sehingga hamba sahaya dibunuh bila dia membunuh orang merdeka, sedangkan orang merdeka tidak dibunuh bila dia membunuh hamba sahaya karena kekurangannya."

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada qishash antara hamba sahaya dan orang merdeka kecuali bila orang merdeka menghendaki."

Jumhur berdalih bahwa hamba sahaya adalah barang dagangan sehingga tidak ada kewajiban padanya selain harga jika dia dibunuh secara tidak sengaja. Tambahan tentang keterangan ini akan dikemukakan setelah satu bab.

Keumuman dalil ini dijadikan dalil yang menyatakan bahwa orang Islam boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir yang diberi jaminan keamanan atau yang memiliki perjanjian damai. Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan penjelasan hadits Ali, لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (*Orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*).

Hadits bab ini juga menunjukkan bolehnya menyebut seseorang dengan kriteria yang pernah ada padanya walaupun sudah tidak ada lagi. Hal ini berdasarkan pengecualian orang murtad dari kaum muslimin, dan itu berdasarkan kriteria yang pernah ada.

7. Orang yang Membalas Pembunuhan dengan Batu

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُوْدِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيْءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَالَ: أَقَتَلَكِ فُلاَنٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ. فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجَرَيْنِ.

6879. Dari Anas RA, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang anak perempuan karena perhiasan perak yang dikenakannya. (Ketika itu) dia membunuhnya dengan batu. Anak perempuan itu kemudian dibawa kehadapan Nabi SAW sementara dia hampir meninggal. Lalu beliau bertanya, "*Apakah fulan yang membunuhmu*?" Dia lalu memberi isyarat tidak dengan kepalanya. Kemudian beliau bertanya untuk kedua kalinya, maka dia pun memberi isyarat tidak dengan kepalanya. Kemudian beliau menanyainya untuk ketiga kalinya, lalu dia memberi isyarat ya dengan kepalanya. Maka Nabi SAW membunuh orang Yahudi itu dengan dua batu.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang membalas pembunuhan dengan batu*). Maksudnya, menjatuhkan hukuman qishash. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah orang Yahudi dan anak perempuan. Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada bab sebelumnya.

فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ (*Dia kemudian memberi isyarat ya dengan kepalanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أَنْ نَعَمْ, yakni dengan huruf *nun* sebagai ganti huruf *ya*`. Keduanya

menafsirkan kalimat sebelumnya, dan maksudnya adalah anak perempuan itu memberi isyarat dengan isyarat yang dapat difahami, sehingga disimpulkan bahwa seandainya dia dapat berbicara maka dia akan mengatakan ya.

8. Orang yang Berhak atas Suatu Pembunuhan Mempunyai Dua Pilihan (Yaitu Menjatuhkan Qishash atau Menerima Tebusan)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ. أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، أَلاَ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ. لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ.

وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيْلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ.

6880. Dari Abu Hurairah, bahwa pada tahun penaklukan Makkah, bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Laits karena korban pembunuhan mereka pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW berdiri lalu bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah*

menahan pasukan bergajah terhadap Makkah dan menguasakan Rasul-Nya dan orang-orang beriman atas mereka. Ketahuilah, sesungguhnya tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan bagi seorang pun setelahku. Ketahuilah, bahwa telah dihalalkan bagiku sesaat dari siang hari. Ketahuilah, bahwa saatku ini adalah haram, tidak boleh dicabut rerumputannya, tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh memungut barang temuannya kecuali yang hendak mengumumkannya. Barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan maka baginya dua pilihan, yaitu menerima diyat (tebusan) atau menuntut balas membunuh (qishash)." Setelah itu berdirilah seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah, lalu berkata, "Tuliskanlah untukku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Tuliskanlah untuk Abu Syah.*" Kemudian berdiri pula seorang laki-laki dari kalangan Quraisy, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir, karena kami menggunakannya untuk rumah-rumah dan kuburan-kuburan kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Kecuali idzkhir.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ubaidullah dari Syaiban tentang pasukan bergajah. Sebagian mereka mengatakan dari Abu Nu'aim, "Tentang pembunuhan."

Ubaidullah mengatakan (dengan redaksi), "*Yaitu keluarga korban pembunuhan menuntut balas membunuh.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ قِصَاصٌ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: (**كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى**) إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ (**فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ ..**). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ. قَالَ: (**فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ**) أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوْفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ.

6881. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dulu di kalangan bani Israil qishash diberlakukan sedangkan diyat tidak berlaku di kalangan mereka, lalu Allah berfirman untuk umat ini, '*Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh* — hingga— *Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*'."

Ibnu Abbas berkata, "Pemaafan adalah menerima diyat pada pembunuhan yang disengaja."

Dia juga berkata, "Maksud, '*Hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik*' adalah meminta dengan cara yang baik dan menunaikan dengan cara yang baik."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berhak atas suatu pembunuhan mempunyai dua pilihan*). Imam Bukhari mencantumkan judul ini dari redaksi hadits. Zhahirnya adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa hak memilih menerima diyat atau qishash berada di tangan para wali korban pembunuhan, dan dalam hal ini tidak disyaratkan kerelaan si pembunuh. Inilah yang dimaksud oleh redaksi judulnya, karena itulah setelah mengemukakan hadits Abu Hurairah, dia menyertakan hadits Ibnu Abbas yang di dalamnya terkandung tafsir firman Allah, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya*). Maksudnya, meninggalkan hak penuntutan darah dan rela dengan diyat, فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ (*Hendaklah [yang memaafkan] mengikuti dengan cara yang baik*). Maksudnya, dalam menuntut diyat.

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa pemberian maaf dilakukan dengan cara menerima diyat dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Penerimaan diyat kembali kepada para wali korban yang berhak menuntut qishash. Kemudian, tidak diharuskan adanya

kerelaan pembunuh, karena dia diperintahkan untuk memelihara hidupnya berdasarkan keumuman firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 29, وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ (*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*). Karena itu, jika para wali korban rela mengambil diyat, maka si pembunuh tidak berhak menolak.

Ibnu Baththal berkata, "Makna firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 178, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ (*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu*) mengisyaratkan bahwa mengambil diyat tidak pernah berlaku di kalangan bani Israil, tapi yang berlaku di kalangan mereka hanyalah qishash, lalu Allah memberikan keringanan bagi umat ini dengan disyariatkannya pengambilan diyat bila para wali korban rela."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Dari Abu Hurairah*). Demikian riwayat mayoritas periwayat yang meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir dalam kitab *Ash-Shahihain* dan lainnya. Sementara dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan secara *mursal*, yaitu dari riwayat Yahya bin Humaid dari Al Auza'i, dan itu adalah riwayat yang janggal.

أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ (*Bahwa bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. Abdullah bin Raja` berkata*). Demikian peralihan jalur periwayatan Harb bin Syaddad dari Yahya pada kedua jalurnya, yaitu Ibnu Abi Katsir, lalu dia mengemukakan haditsnya di sini dengan redaksi Harb. Redaksi Syaiban bin Abdurrahman telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu. Jalur Abdullah bin Raja` ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al Baihaqi dari jalur Hisyam bin Ali As-Sairafi, darinya. Pada pembahasan tentang barang temuan telah dikemukakan dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i, dari Yahya, dari Abu Salamah yang menyatakan penceritaan dalam semua *sanad*-nya.

قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيْلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Bani Khuza'ah*

membunuh seorang laki-laki dari bani Laits karena korban pembunuhan mereka pada masa jahiliyah). Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Syuraih disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ (*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah*), lalu dia menyebutkan haditsnya dan di dalamnya disebutkan, ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ هُذَيْلٍ، وَإِنِّي عَاقِلَهُ (*Kemudian kalian, wahai sekalian bani Khuza'ah, kalian telah membunuh laki-laki dari bani Hudzail ini, dan sesungguhnya aku adalah penanggung diyatnya*). Disebutkan juga redaksi serupa ini dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Al Maqburi sebagaimana yang telah saya kemukakan pada bab "Pepohonan Tanah Suci tidak Boleh Ditebangi" di antara bab-bab "Denda Binatang Buruan" pada pembahasan tentang haji. Tentang nasab bani Khuza'ah telah dikemukakan di awal pembahasan tentang keutamaan hidup suku Quraisy.

Bani Laits, adalah kabilah terkenal yang dinisbatkan kepada Laits bin Bakar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Sedangkan Hudzail adalah kabilah besar yang dinisbatkan hingga Hudzail, mereka adalah bani Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Bani Hudzail dan bani Bakar termasuk penduduk Makkah, mereka tinggal di sekitarnya di luar tanah suci. Bani Khuza'ah pernah menaklukkan Makkah dan menguasainya, kemudian mereka dikeluarkan darinya lalu tinggal di luarnya. Antara mereka dan bani Bakar ada permusuhan pada masa jahiliyah. Khuza'ah merupakan sekutu bani Hasyim bin Abdi Manaf hingga masa Nabi SAW, sementara bani Bakar merupakan sekutu Quraisy sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan tentang penaklukkan Makkah pada pembahasan tentang peperangan. Kemudian pada pembahasan tentang ilmu telah saya sebutkan, bahwa nama orang yang membunuh dari bani Khuza'ah adalah Khirasy bin Umayyah Al Khuza'i, sedangkan orang yang dibunuh dari kalangan mereka di masa jahiliyah bernama Ahmad.

Adapun nama orang yang dibunuh dan yang membunuh dalam riwayat di sini tidak disebutkan, kemudian saya lihat di dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Ibnu Ishaq, bahwa orang Khuza'ah yang dibunuh itu bernama Munabbih.

Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Maghazi* berkata: Sa'id bin Abi Sandar Al Aslami menceritakan kepadaku dari seorang laki-laki kaumnya, dia berkata, "Dulu ada seorang laki-laki bersama kami yang bernama Ahmad, dia adalah seorang pemberani. Apabila tidur dia mendengkur. Bila mereka mendapat serangan, mereka memanggil namanya, lalu dia pun melompat bagaikan singa. Suatu ketika mereka diperangi oleh suatu kaum dari suku Hudzail di masa jahiliyah, lalu Ibnu Al Atswa' berkata, 'Janganlah kalian tergesa-gesa sampai aku melihat dulu. Jika terdapat Ahmar di antara mereka maka tidak ada jalan untuk menyerang mereka'. Dia kemudian memperhatikan secara seksama, lalu mendapati suara dengkuran Ahmar, maka dia pun menghampirinya, lantas menghujamkan pedangnya di dadanya hingga dia terbunuh. Setelah itu barulah mereka menyerang perkampungan itu. Pada tahun penaklukan Makkah, yaitu keesokan harinya dari penaklukan Makkah, Ibnu Al Atswa' Al Hudzali datang memasuki Makkah, lalu dia terlihat oleh bani Khuza'ah, mereka pun mengenalinya, lalu datanglah Khirasy bin Umayyah dan berkata, 'Bergembiralah kalian untuk seseorang'. Dia kemudian menyabet Al Atswa' pada bagian perutnya hingga tewas, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai sekalian bani Khuza'ah, hentikanlah tangan kalian dari pembunuhan. Sungguh kalian telah membunuh seorang korban yang harus aku tebus diyatnya*'."

Ibnu Ishaq juga menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Harmalah Al Aslami menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Ketika sampai kepada Nabi apa yang dilakukan oleh Khirasy bin Umayyah, beliau bersabda, '*Sesunggunnya Khirasy adalah seorang pembunuh*'. Beliau mencela tindakan tersebut." Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Syuraih Al

Khuza'i sebagaimana yang telah dikemukakan. Demikian kisah orang Hudzali.

Sedangkan kisah orang yang dibunuh dari bani Laits, tampaknya adalah kasus lain. Ibnu Hisyam menyebutkan, bahwa orang yang terbunuh dari bani Laits bernama Jundab bin Al Adla', dia berkata, "Telah sampai berita kepadaku, bahwa korban pembunuhan yang pertama kali dibayar diyatnya oleh Rasulullah SAW pada saat penaklukan Makkah adalah Jundab bin Al Adla', dia dibunuh oleh bani Ka'ab, maka beliau membayar diyatnya sebanyak 100 ekor unta."

Tapi Al Waqidi menyebutkan, bahwa namanya adalah Jundab bin Al Adla'. Ketika dia dilihat oleh Jundab bin Al A'jab Al Aslami, dia kemudian keluar mengincarnya, lalu muncullah Khirasy lantas membunuhnya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kisahnya sama. Kemungkinan bani Hudzail telah bersumpah setia dengan bani Laits (bersekutu) atau sebaliknya. Kemudian saya temukan di akhir juz ketiga dari *Fawa'id Abi Ali bin Khuzaimah*, bahwa namanya orang Khuza'ah yang membunuh itu adalah Hilal bin Umayyah. Jika ini valid, maka kemungkinannya Hilal merupakan nama julukan Khirasy.

فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW kemudian berdiri*). Dalam riwayat Sufyan yang telah disinggung pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ (*Nabi SAW kemudian diberitahu tentang hal itu, maka beliau pun menaiki hewan tunggangannya lalu berpidato*).

إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ (*Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan bergajah terhadap Makkah*). Maksud menahan pasukan bergajah terhadap Makkah adalah kisah raja Habasyah yang cukup populer itu. Ibnu Ishaq telah memaparkannya secara panjang lebar. Inti dari apa yang dikemukakannya adalah, bahwa Abrahah Al Habsyi, seorang pemeluk Nashrani, setelah dia menaklukan Yaman, dia membangun gerejanya dan mengharuskan orang-orang berhaji ke

sana. Setelah itu ada seorang dari kalangan bangsa Arab yang pergi ke sana kemudian buang air besar, lalu melarikan diri. Maka Abrahah pun marah dan bertekad menghancurkan Ka'bah. Selanjutnya dia menyiapkan pasukan besar yang disertai dengan gajah besar. Setelah mendekati Makkah, Abdul Muththalib menghampirinya dan menghormatinya, karena dia memang berperangai baik. Dia kemudian meminta Abrahah agar mengembalikan unta-unta yang telah dirampas (oleh pasukannya). Abrahah kemudian memandang permintaan itu terlalu ringan, maka dia pun berkata, "Sungguh tadinya aku mengira bahwa engkau tidak akan meminta kepadaku kecuali mengenai perkara yang aku datang untuk itu."

Abdul Muththalib berkata, "Sesungguhnya rumah ini (Ka'bah) mempunyai Tuhan yang akan melindunginya." Abrahah kemudian mengembalikan unta-untanya. Selanjutnya Abrahah maju beserta pasukannya, mereka pun menggiring gajah maju, namun gajah itu tunduk dan mereka tidak mampu membuatnya berdiri. Tak lama kemudian Allah mengirim burung-burung yang masing-masing membawa tiga buah batu kerikil, yaitu dua kerikil di kedua cakarnya dan satu kerikil di paruhnya. Burung-burung itu lantas melemparkan kerikil-kerikil itu kepada pasukan tersebut, hingga tidak seorang pun dari mereka yang tertinggal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pasukan bergajah datang hingga menempati Ash-Shifah, yaitu suatu tempat di luar Makkah dari arah jalan ke Yaman. Kemudian Abdul Muththalib menemui mereka lalu berkata, 'Sesungguhnya ini adalah rumah Allah, tidak akan pernah dikuasai oleh seorang pun'. Pasukan Abrahah kemudian berkata, 'Kami tidak akan kembali sebelum kami menghancurkannya'. Ternyata mereka tidak sanggup membuat gajah mereka bergerak maju bahkan sang gajah semakin memperlambat langkahnya. Setelah itu Allah memanggil burung-burung Ababil dan membekali burung-burung tersebut dengan bebatuan hitam (kerikil

hitam). Setelah burung-burung itu berada sejajar dengan mereka (pasukan bergajah), burung-burung itu pun melempari mereka (dengan kerikil hitam), hingga setiap orang dari mereka mengidap gatal-batal, dan setiap kali mereka menggaruk kulitnya, dagingnya pun rontok."

Ibnu Ishaq berkata, "Ya'qub bin Utbah menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Diceritakan kepadaku bahwa sejak hari itu, campak dan cacar pertama kali mewabah di tanah Arab'."

Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabari dengan *sanad* yang *shahih* dari Ikrimah, bahwa burung-burung itu berwarna hijau yang keluar dari laut. Kepala burung-burung itu seperti kepala binatang buas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Umar dengan *sanad* yang kuat, "Allah mengirimkan burung kepada mereka yang muncul dari luat layaknya kait-kait." Setelah itu dia menyebutkan redaksi seperti yang telah dikemukakan.

وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي إلخ (*Dan sesungguhnya tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku* ...). Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Pengharaman Perang di Makkah" pada bab-bab denda binatang buruan dan juga pada bab "Pepohonan Tanah Suci tidak Boleh Ditebangi".

وَلاَ يُلْتَقَطُ (*Dan tidak boleh dipungut*). Di bagian akhirnya disebutkan, إِلاَّ لِمُنْشِدٍ (*Kecuali bagi yang hendak mengumumkan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan harakat *fathah* di awalnya (يَلْتَقِطُ), lalu di akhirnya disebutkan, إِلاَّ مُنْشِدٌ (*Kecuali yang hendak mengumumkannya*). Itu cukup jelas.

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ (*Barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan*). Maksudnya, kerabat korban pembunuhan yang sebelumnya hidup, lalu meninggal karena pembunuhan.

فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (*Maka baginya dua pilihan*). Pada pembahasan

tentang ilmu disebutkan dengan redaksi, وَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (*Barangsiapa yang dibunuh maka baginya dua pilihan*). Ini tidak mungkin diartikan sesuai zhahirnya, karena orang yang sudah terbunuh tidak mungkin memilih. Jadi, maksudnya adalah hak memilih itu berada di tangan wali korban. Al Khaththabi juga mengisyaratkan hal serupa. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Al Auza'i disebutkan, فَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (*Dia boleh memaafkan atau [balas] membunuh*). Yang dimaksud dengan memaafkan adalah diganti dengan diyat. Demikian hasil penyingkronan kedua riwayatnya.

Ini dikuatkan dengan riwayatnya yang berasal dari hadits Abu Syuraih yang menyebutkan, فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ (*Barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan setelah hari ini, maka keluarganya mempunyai dua pilihan, yaitu [balas] membunuh atau mengambil diyat*). Sedangkan Abu Daud dan Ibnu Majah serta At-Tirmidzi secara *mu'allaq* dari jalur lainnya, dari Abu Syuraih disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ، وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ (*Maka sesungguhnya dia boleh memilih salah satu dari tiga, yaitu: mengqishash [balas membunuh], memaafkan, atau mengambil diyat. Jika dia menginginkan yang keempat, maka tahanlah tangannya*). Maksudnya, jika dia menginginkan tambahan qishash atau diyat maka cegahlah dirinya.

Saya akan memaparkan dalam penjelasan hadits selanjutnya perbedaan pendapat mengenai orang yang berhak memilih, apakah si pembunuh ataukah wali korban. Dalam haditsnya disebutkan bahwa wali darah berhak memilih antara qishash dan diyat. Lalu ada perbedaan pendapat, bila dia memilih diyat, apakah si pembunuh wajib memenuhinya? Mayoritas ulama berpendapat harus, sementara diriwayatkan dari Malik bahwa itu harus dengan kerelaan si

pembunuh. Dia berdalih dengan sabda beliau, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ (*dan barangsiapa yang mempunyai korban pembunuhan*), bahwa hak tersebut terkait dengan ahli waris korban. Jika sebagian mereka tidak hadir atau masih kecil, maka yang lain tidak berhak menetapkan qishash hingga datangnya orang yang sedang tidak hadir itu atau hingga balighnya anak kecil itu.

إِمَّا أَنْ يُودِيَ (*Menerima diyat [denda]*). Maksudnya, si pembunuh atau para wali si pembunuh memberikan diyat kepada para wali korban.

وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ (*Atau menuntut balas membunuh [qishash]*). Maksudnya, si pembunuh dijatuhi hukuman mati karena terbukti telah melakukan pembunuhan. Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan dengan redaksi, إِمَّا أَنْ يَعْقِلَ (*Membayar tebusan*) sebagai ganti redaksi, إِمَّا أَنْ يُودِيَ (*Membayar denda*). Dalam riwayat Al Auza'i yang disebutkan pada pembahasan tentang barang temuan disebutkan, أَمَّا أَنْ يَفْدِيَ (*Membayar tebusan*) dengan huruf *fa`* sebagai ganti huruf *wau*. Sementara dalam salah satu naskah disebutkan dengan redaksi, وَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَ (*Atau dengan memberikan*). Maksudnya, diyat.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa disebutkan dalam riwayat lainnya dengan redaksi, إِمَّا أَنْ يُودِيَ أَوْ يُفَادِيَ (*Membayar denda atau membayar tebusan*). Lalu dikomentari bahwa itu tidak *shahih*, sebab bila disebutkan dengan huruf *fa`*, maka tidak ada gunanya penyebutan diyat. Dan bila disebutkan dengan huruf *qaf* dan diperkirakan ada dua wali korban, tentunya akan disebutkan dengan bentuk *mutsanna*. Maksudnya, يُقَادَا بِقَتِيلِهِمَا (*keduanya menuntut balas membunuh atas korban mereka*), namun asalnya tidak berbilang. Selanjutnya dia berkata, "Riwayat yang *shahih* adalah, إِمَّا أَنْ يُودِيَ أَوْ يُقَادَ (*membayar denda atau dibalas dibunuh*). Dan redaksi, يُفَادَى

(*membayar tebusan*) dianggap benar jika didahului oleh redaksi, أَنْ يُقْتَصَّ (*diqishash*)."

Hadits ini menunjukkan bolehnya menerapkan qishash di tanah suci, karena Nabi SAW berpidato menyampaikan itu di Makkah dan tidak ada pembatasannya dengan tanah suci. Keumuman hadits ini menjadi pedoman bagi yang berpendapat bahwa seorang muslim boleh dibunuh jika membunuh ahli dzimmah. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ (*Lalu berdirilah seorang laki-laki dari penduduk Yaman yang bernama Abu Syah*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu. As-Salafi menyebutkan, bahwa sebagian mereka mengucapkan kata أَبُو شَاهٍ dengan huruf *ta`* di akhirnya sebagai ganti huruf *ha`*, lalu dia menganggap bahwa itu adalah kekeliruan. Dia mengatakan, bahwa dia adalah orang Persia yang dikirim oleh Kisra ke Yaman.

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِلاَّ الإِذْخِرَ (*Kemudian berdiri pula seorang laki-laki dari kalangan Quraisy, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir."*) Penjelasannya telah dipaparkan, bahwa namanya adalah Al Abbas bin Abdul Muththalib. Dan telah dijelaskan pula sisa hadits ini yang terkait dengan penyucian Makkah dan tentang idzkhir pada bab-bab tadi yang dimuat pada pembahasan tentang haji.

وَتَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ubaidullah*). Maksudnya, Ibnu Musa.

عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ (*Dari Syaiban tentang pasukan bergajah*). Maksudnya, hdits ini diriwayatkan juga oleh Harb bin Syaddad dari Yahya tentang pasukan bergajah, dan riwayat Ubaidullah tersebut *sanad*-nya *maushul* dalam kitab *Shahih Muslim* dari jalurnya.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: الْقَتْلَ (*Sebagian mereka mengatakan dari Abu Nu'aim, "Tentang pembunuhan."*) Maksudnya, Muhammad bin

Yahya Ad-Dzuhali yang memastikan dari Abu Nu'aim dalam riwayatnya darinya mengenai hadits ini dengan redaksi, الْقَتْلُ (*pembunuhan*). Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkannya darinya dengan keraguan sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ (*Ubaidullah berkata, "Keluarga korban pembunuhan menuntut balas membunuh."*) Maksudnya, ditetapkan oleh keputusan mereka. Ubaidullah ini adalah Ibnu Musa. Riwayatnya berasal dari Syaiban bin Abdurrahman dengan *sanad* tersebut, dan riwayatnya darinya dikemukakan secara *maushul* dalam kitab *Shahih Muslim* seperti yang telah saya jelaskan. Redaksinya, إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ (*Memberikan diyat atau dibalas dibunuh oleh keluarga korban*). Ini sebagai penjelasan redaksi, إِمَّا أَنْ يُقَادَ (*Dibalas dibunuh*).

Kedua, كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ (*Dulu di kalangan bani Israil diberlakukan qishash*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dari riwayat Qutaibah, dari Sufyan bin Uyainah. Sedangkan dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan disebutkan dengan redaksi, كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ (*Dulu di kalangan bani Israil diberlakukan qishash*) seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir. Tampaknya, riwayat dengan bentuk *ta'nits* berdasarkan makna الْقِصَاصُ, yaitu الْمُمَاثَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ (merusak bentuk fisik dan menyamakan tindakan).

فَقَالَ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ) (*Allah kemudian berfirman kepada umat ini, "Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh —hingga ayat ini— Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."*) Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian

redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Qutaibah, sedangkan yang dicantumkan di sini dari riwayat Abu Dzar dan mayoritas periwayat. Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Qabisi pada bagian ini disebutkan dengan redaksi, إِلَى قَوْلِهِ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (*Hingga firman-Nya, "Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya."*) Dalam riwayat Ibnu Umar dalam *Al Musnad* dan Abu Nu'aim dari jalurnya yang dimuat dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, إِلَى قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الآيَةِ (*Hingga firman-Nya pada ayat ini*).

Dengan demikian maksudnya menjadi jelas. Jika tidak maka redaksi yang pertama mengesankan bahwa redaksi, فَمَنْ عُفِيَ (*maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan*) terdapat pada ayat berikutnya yang dimulai dengannya, namun sebenarnya bukan demikian. Al Ismaili meriwayatkannya dari riwayat Abu Kuraib dan lainnya, dari Sufyan, yang mana setelah redaksi, فِي الْقَتْلَى (*berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh*), dia menyebutkan, فَقَرَأَ إِلَى: (وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) (*Lalu dia membacakan hingga ayat, "Wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan."*) Dalam riwayat Al Humaidi tadi disebutkan bagian ayat yang tidak dicantumkan di sini, dan di bagian akhirnya disebutkan penafsiran firman-Nya, ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ (*Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan-mu*). Selain itu, ditambahkan juga di dalamnya penafsiran firman-Nya, فَمَنِ اعْتَدَى (*Barangsiapa yang melampui batas*). Maksud melampaui batas di sini adalah membunuh setelah menerima diyat.

Ada perbedaan pendapat tentang tafsir kata *al adzaab* (siksaan) dalam ayat ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu terkait dengan akhir, sedangkan di dunia maka itu adalah bagi yang memulai membunuh. Demikian menurut jumhur. Diriwayatkan dari Ikrimah, Qatadah dan As-Sudi, yakni menanggung pembunuhan sementara wali korban tidak mau mengambil diyat. Mengenai ini ada hadits Jabir

secara *marfu'*, لاَ أَعْفُو عَمَّنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ (*Aku tidak memaafkan orang yang membunuh setelah mengambil diyat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun *sanad*-nya *munqathi'*.

Abu Ubaid berkata, "Ibnu Abbas berpendapat, bahwa ayat ini tidak dihapus oleh ayat yang terdapat dalam surah Al Maa`idah, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (*bahwa jiwa [dibalas] dengan jiwa*), tapi keduanya sama-sama berlaku. Tampaknya, dia menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam surah Al Maa`idah itu merupakan penafsiran ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah. Selain itu, yang dimaksud dengan jiwa dibalas dengan jiwa adalah orang-orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, tidak termasuk para hamba sahaya, karena jiwa mereka lebih rendah daripada orang-orang merdeka."

Ismail berkata, "Yang dimaksud dengan النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (*jiwa [dibalas] dengan jiwa*) adalah jiwa yang setara dalam masalah *hudud* (hukuman). Karena jiwa orang merdeka yang menuduh zina kepada hamba sahaya maka disepakati tidak dikenakan hukuman cambuk, sementara balasan membunuh adalah qishash yang juga termasuk *hudud*."

Dia berkata, "Ini dijelaskan oleh firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 45, وَالْجُرُوْحُ قِصَاصٌ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (*Dan luka [pun] ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan [hak qishash]nya, maka melepaskan hak itu [menjadi] penebus dosa baginya*). Dari sini hamba sahaya dan orang kafir tidak masuk dalam cakupannya, karena hamba sahaya tidak bisa bersedekah —yakni dengan melepaskan hak— darahnya dan tidak pula luka. Selain itu, karena orang kafir tidak bisa disebut *mutashaddiq* (yang bersedekah) dan juga tidak bisa disebut *mukaffar anhu* (orang yang diampuni dosanya [yakni tidak dapat menebus dosa])."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti pendapat Ibnu Abbas menunjukkan, bahwa firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 45,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا *(Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [At-Taurat])*. Maksudnya, terhadap bani Israil di dalam Taurat, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ *(bahwa jiwa [dibalas] dengan jiwa)* secara mutlak, lalu diringankan bagi umat ini dengan disyariatkannya diyat sebagai ganti "balas membunuh" bagi yang dimaafkan oleh para wali korban yang tidak menqishashnya. Ini hanya dikhususkan antara orang merdeka dengan orang merdeka. Dengan demikian, ini tidak mengandung dalil bagi kalangan yang berpedoman dengan ayat yang terdapat surah Al Maa`idah mengenai kasus dibunuhnya orang merdeka yang membunuh hamba sahaya dan dibunuhnya orang Islam karena membunuh orang kafir, karena syariat sebelum kita bisa dijadikan pedoman bila di dalam syariat kita tidak ada yang menyelisihinya.

Ada yang mengatakan, bahwa tidak ada qishash dalam syariat Isa, dan yang ada hanya diyat. Jika itu benar, maka syariat Islam lebih menonjol, karena memadukan keduanya, sehingga menjadi pertengahan, tidak berlebihan dan tidak pula kurang.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berhak memilih antara qishash (membalas membunuh) atau mengambil diyat adalah wali korban. Demikian pendapat jumhur. Sementara Al Khaththabi menyatakan, bahwa pemberian maaf di dalam ayat itu memerlukan penjelasan, karena zhahirnya qishash adalah tidak saling mengikuti, akan tetapi maknanya adalah orang yang mendapat maaf dari pihak korban yakni dari sanksi hukuman qishash menjadi diyat, maka orang yang berhak terhadap diyat hendaknya menuntut pemenuhan diyat dengan cara yang baik, dan si pembunuh juga menyerahkan diyat dengan cara yang baik pula.

   Malik, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hak

memilih antara qishash dan diyat adalah hak si pembunuh.

Ath-Thahawi berkata, "Dalil mereka adalah hadits Anas mengenai kisah Ar-Rabayyi', bibinya, Nabi SAW bersabda, كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Kitabullah [menetapkan] qishash*). Maksudnya, beliau memutuskan qishash dan tidak memberi pilihan. Jika hak memilih di tangan wali, tentu Nabi SAW memberitahukan itu kepada mereka, karena seorang hakim tidak boleh memutuskan sesuatu bagi seseorang yang berhak memilih salah satu dari dua pilihan sebelum memberitahunya bahwa dia berhak terhadap salah satu dari keduanya. Namun karena ternyata beliau memutuskan qishash, maka sabda beliau, فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (*maka dia mempunyai hak memilih antara dua hal*) diartikan bahwa wali korban berhak memilih dengan syarat kerelaan si pelaku untuk menanggung diyat."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa sabda beliau SAW, كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Kitabullah [menetapkan] qishash*) adalah ketika para wali korban menuntut qishash dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Beliau memberitahukan bahwa Kitabullah menetapkan bahwa bila korban menuntut qishash maka harus dipenuhi. Jadi, di sini tidak ada penundaan penjelasan.

Ath-Thahawi juga berdalih, bahwa mereka sepakat bahwa bila wali korban berkata kepada si pemunuh, "Aku rela engkau memberiku sekian dan aku tidak akan membunuhmu," maka si pembunuh tidak boleh dipaksa (untuk memenuhinya), dan tidak boleh diambil secara paksa darinya walaupun resikonya dia harus merelakan jiwanya (diqishash).

Al Muhallab dan lainnya berkata, "Yang dapat disimpulkan dari sabda beliau, فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ (*maka dia mempunyai hak memilih antara dua hal*) adalah, bila wali korban diminta untuk memaafkan dengan konpensasi materi, maka jika mau

dia boleh menerima, dan jika tidak maka dia mengqishash, sedangkan sang wali hendaknya memilih yang terbaik dalam hal ini. Di sini, tidak ada yang menunjukkan unsur pemaksaan terhadap si pembunuh untuk menyerahkan diyat."

2. Ayat yang tercantum dalam hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib dilaksanakan dalam kasus pembunuhan di sengaja adalah qishash atau diyat sebagai pengganti qishash. Ada juga yang mengatakan yang wajib adalah memilih. Demikian dua pendapat ulama, dan demikian juga menurut madzhab Asy-Syafi'i. Yang lebih tepat adalah yang pertama.

   Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan penduduk dua desa bangsa Arab, yang mana salah satunya lebih terpandang dibanding yang lain, sehingga bila mereka menikahi kaum wanita desa yang satunya maka pernikahan itu diselenggarakan tanpa mahar, dan bila ada hamba sahaya mereka yang dibunuh (oleh warga desa yang satunya) maka mereka balas membunuh orang merdeka. Dan bila ada wanita yang dibunuh (oleh warga desa yang satunya) maka mereka balas membunuh laki-laki. Demikian riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Asy-Sya'bi.

   Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ali bin Shalih bin Hayy, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dulu ada bani Quraizhah dan bani Nadhir, yang mana bani Nadhir lebih terhormat daripada bani Quraizhah. Bila seorang laki-laki dari bani Quraizah membunuh seorang laki-laki dari bani Nadhir, maka dia dibunuh karenanya, dan bila seorang laki-laki dari bani Nadhir membunuh seorang laki-laki dari bani Quraizhah ditebus dengan seratus *wasaq* kurma. Setelah Nabi SAW diutus, terjadilah pembunuhan, dimana seorang laki-laki dari bani Nadhir membunuh seorang laki-laki dari bani Quraizah, lalu mereka berkata, 'Bayarlah

kepada kami atas pembunuhannya'. Mereka berkata, 'Di antara kami dan kalian ada Nabi SAW'. Lalu mereka menemui beliau, maka turunlah surah Al Maa`idah ayat 42, وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (*Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah [perkara itu] di antara mereka dengan adil*). Dengan adil maksudnya adalah jiwa dibalas dengan jiwa. Kemudian turunlah surah Al Maa`idah ayat 50, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ (*Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki*)."

Jumhur berdalil dengan ini ketika membolehkan mengambil diyat dalam kasus pembunuhan disengaja yang direncanakan, yaitu misalnya menipu seseorang hingga berjalan bersamanya ke suatu tempat yang sepi lalu dibunuh. Ini berbeda dengan pendapat kalangan Maliki. Malik menerapkannya pada orang yang memerangi, karena perkaranya diserahkan kepada sultan (penguasa) dan wali korban tidak berhak memaafkan. Ini berdasarkan hukum asalnya, bahwa hukuman orang yang memerangi adalah dibunuh bila imam (penguasa) memandang demikian. Dan bahwa أَوْ (atau) dalam ayat ini menunjukkan pilihan, bukan ragam.

3. Hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang membunuh berdasarkan penakwilannya maka hukumnya sama dengan membunuh secara tidak sengaja dalam hal wajibnya diyat berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِنِّي عَاقِلَةٌ (*maka sesungguhnya aku yang menanggung diyatnya*). Sebagian ulama Malik berpedoman dengan ini dalam menyatakan bolehnya membunuh orang yang berlindung ke tanah suci setelah membunuh dengan sengaja. Ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh diterapkan hukuman mati di tanah suci, tapi dibawa keluar dari tanah suci. Dalilnya, bahwa Nabi SAW mengatakan itu dalam kisah korban pembunuhan dari bani Khuza'ah yang dibunuh di tanah suci, dan bahwa qishash

disyariatkan bagi yang membunuh dengan sengaja. Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan sucinya tanah suci, karena maksudnya adalah pengagungannya dengan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, sementara melaksanakan hukuman terhadap pelaku kejahatan termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Sekilas penjelasan tentang ini telah dipaparkan pada bab-bab yang tadi saya sebutkan, yaitu yang terdapat pada pembahasan tentang haji.

9. Orang yang Menuntut Darah Orang Lain tanpa Hak

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلاَثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيْقَ دَمَهُ.

6882. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga: Orang yang melakukan pelanggaran di tanah suci, orang yang menginginkan diberlakukannya tradisi jahiliyah dalam Islam, dan orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak agar darahnya bisa ditumpahkan.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menuntut darah orang lain tanpa hak*). Maksudnya, penjelasan tentang hukumnya.

أَبْغَضُ (*Paling dibenci*). Kata ini berasal dari kata *al bughdhu* (benci), dan ini adalah bentuk yang janggal, seperti juga halnya kata *a'dam* dari kata *al adam* yang artinya membutuhkan. Kalimat, *af'alhu min kadzaa* digunakan untuk menunjukkan makna lebih (superlatif)

dalam kata kerja yang terdiri dari tiga huruf.

Al Muhallab dan lainnya berkata, "Yang dimaksud dengan ketiga manusia itu adalah, mereka merupakan ahli maksiat yang paling dibenci oleh Allah. Ini seperti sabda beliau, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ (*dosa besar yang paling besar*). Jika tidak maka syirik adalah yang paling dibenci Allah dari semua kemaksiatan."

مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (*Orang yang melakukan pelanggaran di tanah Suci*). Asal makna *mulhid* adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Kata *ilhaad* adalah beralih dari tujuan semula. Ada kejanggalan anggapan, bahwa pelaku dosa kecil disebut orang yang berpaling dari kebenaran. Menanggapi hal ini dapat dijawab bahwa sifat ini memang biasa disandangkan kepada orang yang keluar dari jalur agama. Jika sifat ini disandangkan kepada orang yang melakukan suatu kemaksiatan, berarti menunjukkan makna besarnya kemaksiatan yang dilakukannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa penyebutannya dalam bentuk *jumlah ismiyyah* mengesankan tetapnya sifat tersebut, sedangkan pengingkaran itu menunjukkan betapa besarnya sehingga itu mengisyaratkan besarnya dosa. Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan macam-macam dosa besar diantaranya adalah orang yang menghalalkan Baitul Haram.

Ats-Tsauri menukil riwayat dalam tafsirnya dari As-Sudi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, مَا مِنْ رَجُلٍ يَهُمُّ بِسَيِّئَةٍ فَتُكْتَبُ عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنَّ رَجُلاً لَوْ هَمَّ بِعَدَنِ أَبْيَنَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ إِلاَّ أَذَاقَهُ اللهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ (*Tidaklah seseorang bertekad melakukan suatu keburukan kecuali dituliskan baginya, kecuali bila seseorang di Adn Abyan bertekad untuk membunuh seseorang di Baitul Haram melainkan Allah akan merasakan padanya adzab yang pedih*). *Sanad*-nya *shahih*.

Syu'bah mengatakan, bahwa As-Sudi meriwayatkannya secara *marfu'* kepada mereka, sementara Syu'bah meriwayatkannya darinya secara *mauquf* yang dinukil oleh Ahmad dari Yazid bin Harun, dari Syu'bah. Selain itu, diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur

Asbath bin Nashr, dari As-Sudi secara *mauquf.*

Zhahir redaksi hadits ini menunjukkan, bahwa melakukan dosa besar di tanah suci lebih besar dosanya daripada melakukan dosa besar di tempat lainnya. Pandangan ini terasa janggal. Meskipun demikian dapat dipastikan bahwa yang dimaksud dengan melakukan pelanggaran dalam hadits teresbut adalah melakukan dosa besar. Ini disimpulkan dari redaksi ayatnya, karena lafazh *jumlah ismiyyah* dalam surah Al Hajj ayat 25, وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ (*Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim*) menunjukkan bahwa perbuatan jahat itu tetap dilakukan dan berkesinambungan. *Tanwin* di sini menunjukkan makna besar, yakni barangsiapa yang besar sikapnya dalam keluar dari kebenaran.

وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (*Orang yang menginginkan diberlakukannya tradisi jahiliyah dalam Islam*). Maksudnya, orang yang mempunyai hak terhadap seseorang, lalu dia menuntut orang lain yang tidak terkait, misalnya menuntut anaknya atau ayahnya atau kerabatnya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah orang menginginkan tetap diberlakukannya tradisi jahiliyah atau penyebarannya atau pelaksanaannya. Ungkapan *sunnah jaahiliyyah* adalah nama jenis yang mencakup semua tradisi yang biasa berlaku di masa jahiliyah, termasuk menuntut tetangga karena tetangganya, sekutu karena sekutunya dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah perkara-perkara yang biasa mereka yakini (anut). Maksudnya, semua yang diperintahkan Islam untuk ditinggalkan, seperti merasa bernasib sial karena melihat burung (atau lainnya), praktik perdukunan dan sebagainya. Ath-Thabarani dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari hadits Abu Syuraih secara *marfu'*, إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْإِسْلاَمِ (*Sesungguhnya manusia yang paling durhaka adalah orang yang membunuh selain pembunuhnya, atau orang yang menginginkan di dalam Islam dengan alasan darah di masa jahiliyah*). Ini bisa menafsirkan makna

ungkapan *sunnah al jaahiliyyah* dalam hadits bab ini.

وَمُطَّلِبٌ (*Dan orang yang menuntut*). Kata ini dibentuk mengikuti pola kata *mufta'il* dari kata *ath-thalab*. Maksudnya, orang yang sangat menuntut.

Al Karmani berkata, "Maknanya, orang yang bersikap dibuat-buat dalam menuntut. Maksudnya adalah permintaan yang dituntut. Atau menyebutkan tuntutan agar menindak orang yang dituntut (terdakwa)."

بِغَيْرِ حَقٍّ (*Tanpa hak*). Maksudnya, untuk membedakan hal serupa dari orang yang memang berhak melakukannya, seperti dalam perkara qishash.

لِيُهْرِيقَ (*Untuk menumpahkan*). Lafazh ini boleh diungkapkan dengan harakat *fathah* dan boleh juga dengan harakat *sukun* pada huruf *ha`*. Redaksi ini dijadikan sandaran oleh orang yang berpendapat bahwa tekad bulat walaupun belum dilaksanakan ada perhitungannya. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan dalam penjelasan hadits, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ (*Barangsiapa bertekad melakukan suatu kebaikan*) pada pembahasan tentang kelembutan.

Catatan

Saya telah membaca dalam kitab *Makkah* karya Umar bin Syabbah, dari jalur Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Atha` bin Yazid, dia berkata, "Seorang laki-laki terbunuh di Muzdalifah saat perang penaklukan Makkah." Lalu dia menyebutkan kisahnya, di antaranya disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْتَى عَلَى اللهِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذَحْلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang lebih durhaka terhadap Allah daripada tiga orang, yaitu: orang yang membunuh [orang lain] di tanah suci, atau membunuh selain pembunuhnya, atau membunuh*

karena permusuhan pada masa jahiliyah). Kemudian dari jalur Mis'ar, dari Amr bin Murrah, dari Az-Zuhri disebutkan dengan redaksi, إِنْ أَجْرَأَ النَّاسِ عَلَى اللهِ (*Sesungguhnya orang yang paling berani kepada Allah*), lalu dia menyebutkan redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan, وَطَلَبَ بِذُحُوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ (*Dan menuntut karena permusuhan pada masa jahiliyah*).

10. Pemberian Maaf dalam Kasus Pembunuhan Tidak Sengaja setelah Korban Meninggal

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَرَخَ إِبْلِيْسُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي النَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى قَتَلُوا الْيَمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي. فَقَتَلُوْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ.

6883. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Pada saat perang Uhud, iblis berteriak kepada orang-orang (kaum muslimin), 'Wahai para hamba Allah, di belakang kalian'. Maka barisan depan berbalik ke belakang hingga mereka membunuh Al Yaman (ayahnya Hudzaifah), maka Hudzaifah berkata, 'Ayahku, ayahku'. Namun mereka membunuhnya, maka Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah mengampuni kalian'."

Dia berkata, "Ada suatu kaum dari mereka yang kalah melarikan diri hingga akhirnya ditemukan di Thaif."

Keterangan Hadits:

(*Bab pemberian maaf dalam kasus pembunuhan tidak sengaja setelah korban meninggal*). Maksudnya, wali korban memaafkan,

bukan korban yang memaafkan karena memang tidak mungkin. Tapi bisa juga termasuk itu. Judul ini dibatasi dengan kriteria "setelah korban meninggal" karena dampaknya hanya terlihat jika seperti itu. Sebab bila korban memaafkan sebelum meninggal kemudian dia menemui ajal, maka tidak ada pengaruhnya pada pemberian maaf, dan bila dia hidup maka tidak ada pengaruhnya pemberian maaf atas pembunuhan (yang memang tidak menyebabkan kematian).

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa pemberian maaf dari wali korban adalah setelah korban meninggal, sedangkan sebelum itu maka haknya berada di tangan korban."

Pendapat ini bertentangan dengan pendapat ahli zhahir karena mereka tidak menanggap pemberian maaf dari korban. Dalil jumhur adalah wali korban menggantikan peran korban dalam hal menuntut apa yang menjadi haknya. Jika hak itu dipegang oleh pihak korban maka itu lebih utama. Abu Bakar bin Abi Syaibah menukil dari Mursal Qatadah, bahwa ketika Urwah bin Mas'ud mengajak kaumnya kepada Islam, dia dipanah dengan anak panah hingga meninggal, lalu sebelum meninggal dia memaafkan pelakunya, dan Nabi SAW membolehkan (mengesahkan) pemberian maaf itu.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ (*Maka Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian."*) Ini dijadikan dalil oleh orang yang bependapat bahwa diyat diwajibkan atas orang yang menghadiri (menyaksikan), karena makna غَفَرَ اللهُ لَكُمْ (*semoga Allah mengampuni kalian*) adalah aku memaafkan kalian. Ini artinya dia hanya memaafkan sesuatu yang berhak dia tuntut.

Abu Ishaq Al Fazari meriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* dari Al Auza'i dari Az-Zuhri, dia berkata, "Saat perang Uhud kaum muslimin tidak sengaja membunuh ayahnya Hudzaifah, lalu Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Dzat yang paling pengasih di antara para pengasih'. Hal itu sampai kepada Nabi SAW sehingga menambah kebaikan padanya dan

beliau membayar tebusannya dari beliau sendiri."

Redaksi tambahan ini menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa redaksi, فَلَمْ يَزَلْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ (*Maka masih senantiasa ada sisa kebaikan pada Hudzaifah dari peristiwa itu*) menunjukkan kesedihannya terhadap ayahnya. Saya telah menjelaskan penyangkalan ini pada bab "Orang yang Melanggar Sumpah karena Lupa". Disimpulkan juga bahwa komentar terhadap Al Muhibb Ath-Thabari yang berkata, "Imam Bukhari mengartikan perkataan Hudzaifah, غَفَرَ اللهُ لَكُمْ (*semoga Allah mengampuni kalian*) sebagai pemberian maaf dari tanggungan namun tidak diungkapkan secara jelas." Lalu dijawab, bahwa sebenarnya dengan ungkapan yang tidak jelas ini Imam Bukhari mengisyaratkan redaksi yang diungkapkan secara jelas walaupun redaksi yang diungkapkan secara jelas itu tidak memenuhi syaratnya, tapi itu menguatkan pendapatnya.

11. Firman Allah: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَتَصَدَّقُوْا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ***"Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)***

membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 92)**

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah: "Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin [yang lain], kecuali karena tersalah [tidak sengaja]."*) Demikian redaksi yang dicantumkan oleh Abu Dzar dan Ibnu Asakir, sementara yang lainnya mencantumkan ayat ini hingga lafazh, عَلِيْمًا حَكِيْمًا (*Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*). Sebagian besar mereka tidak mencantumkan hadits pada bab ini.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً (*Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin [yang lain], kecuali karena tersalah [tidak sengaja]*). Ibnu Ishaq menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini dalam kitab *As-Sirah* dari Abdurrahman bin Al Harits bin Abdillah bin Ayyasy bin Rabi'ah Al Makhzumi, dia berkata, قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَدِّكَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ يُؤْذِيْهِمْ بِمَكَّةَ وَهُوَ كَافِرٌ، فَلَمَّا هَاجَرَ الْمُسْلِمُوْنَ أَسْلَمَ الْحَارِثُ وَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْحَرَّةِ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيْعَةَ، فَظَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ فَعَلاَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ، فَنَزَلَتْ (*Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kakekmu, Ayyasy bin Abi Rabi'ah dan Al Harits bin Yazid dari bani Amir bin Lu`ai, dia pernah menganiaya mereka di Makkah saat dia masih kafir. Ketika kaum muslimin hijrah, Al Harits memeluk Islam dan dia datang sebagai orang yang berhijrah, hingga ketika sampai di Harrah, dia berjumpa dengan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, lalu dia mengiranya masih musyrik, maka dia pun*

menyerangnya dengan pedang hingga membunuhnya. Maka turunlah [ayat ini]).

Kisah ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya, lalu dia menyebutkannya secara *mursal*. Di dalam *sanad*-nya, dia menambahkan Abdurrahman bin Al Qasim. Sementara Ibnu Abi Hatim menukil riwayat dalam tafsirnya dari jalur Sa'id bin Jubair, bahwa Ayyasy bin Abi Rabi'ah bersumpah untuk membunuh Al Harits bin Yazid bila dia menemukannya, lalu dia menyebutkan kisah serupa. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Mujahid dengan redaksi serupa tapi tanpa menyebutkan nama Al Harits. Redaksi yang dikemukakannya menunjukkan bahwa dia berjumpa dengan Nabi SAW setelah memeluk Islam, lalu dia keluar, kemudian dibunuh oleh Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ada juga yang mengatakan, bahwa sebab turunnya ayat ini adalah selain itu, tapi riwayatnya tidak valid.

إِلاَّ خَطَأً *(Kecuali karena tersalah [tidak sengaja])*. Menurut jumhur, ini adalah *istitsna` munqathi'* (pengecualian terputus), jika makna yang dimaksud adalah penafian. Karena jika diperkirakan bersambung maka konotasinya adalah maka dia berhak membunuhnya. Orang yang berpendapat bahwa ini pengecualian terputus menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah peniadaan, dan makna إِلاَّ خَطَأً *(kecuali karena tersalah [tidak sengaja])* adalah mengetahuinya sebagai orang kafir lalu membunuhnya, kemudian ternyata dia seorang mukmin.

Ada yang mengatakan, bahwa lafazh itu dibaca dengan harakat *fathah* karena berfungsi sebagai *maf'ul lah*, yakni tidak boleh membunuhnya karena apa pun kecuali karena kesalahan (tidak sengaja); atau sebagai *hal* (keterangan kondisi), maksudnya adalah kecuali karena kondisi kesalahan (tidak disengaja); atau sebagai *na't mashdar mahdzuf*, yakni kecuali pembunuhan tidak sengaja.

Ada juga yang mengatakan, bahwa إِلاَّ di sini bermakna *wau* (dan), dan beberapa periwayat membolehkan makna itu, sementara Al Farra` membatasinya dengan syarat yang hilang, karena itulah dia tidak membolehkan makna tersebut."

Ayat ini dijadikan dalil yang menyatakan bahwa qishash dari seorang muslim dikhususkan karena pembunuhan muslim lainnya. Sehingga jika dia membunuh orang kafir maka tidak ada kewajiban apa-apa, baik orang kafir itu *harbi* (yang memerangi) atau pun bukan *harbi*. Sebab, ayat-ayat tersebut menjelaskan hukum tentang orang-orang yang dibunuh dengan sengaja, kemudian yang tidak disengaja. Allah berfirman tentang orang kafir *harbi* dalam surah An-Nisaa` ayat 89, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (*Maka jika mereka berpaling, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya*). Kemudian Allah berfirman tentang orang kafir yang terikat perjanjian damai dalam surah An-Nisaa` ayat 90, فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (*Maka Allah tidak memberi jalan bagimu [untuk melawan dan membunuh] mereka*), dan Allah berfirman tentang orang biasa memerangi dalam surah An-Nisaa` ayat 91, فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (*Maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui mereka*), lalu berfirman tentang pembunuhan tidak disengaja dalam surah An-Nisaa` ayat 92, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً (*Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin [yang lain], kecuali karena tersalah [tidak sengaja]*).

Artinya bahwa dia boleh membunuh orang kafir dengan sengaja, sehingga dalam hal ini tidak tercakup ahli dzimmah berdasarkan ayat sebelumnya. Sedangkan dalam kasus pembunuhan mukmin karena tidak sengaja maka diberlakukan diyat dan kafarat, namun hal ini (pembunuhan tidak disengaja), Allah tidak menyebutkan tentang membunuh orang kafir (secara tidak sengaja). Inilah yang dijadikan sebagai pedoman oleh kalangan yang berpendapat tidak ada kewajiban apa-apa dalam kasus pembunuhan

orang kafir, sekali pun itu kafir dzimmi, dan dia menegaskannya dengan firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 141, وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً (*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman*).

12. Apabila Seseorang Mengakui Pembunuhan Satu Kali Pengakuan, Maka Dia Dibunuh Karenanya

حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيْلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ. حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيْءَ بِالْيَهُوْدِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.

6884. Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa seorang Yahudi membentur kepala seorang anak perempuan dengan dua buah batu, lalu perempuan itu ditanya, "Siapa yang melakukan ini terhadapmu? Apakah si fulan ataukah fulan?" Hingga nama orang Yahudi itu disebut, lalu perempuan itu pun memberi isyarat dengan kepalanya. Maka orang Yahudi itu pun didatangkan, lalu dia pun mengaku, maka Nabi SAW memerintahkan, sehingga kepala Yahudi itu pun dibentur dengan batu."

Hammam berkata, "Dengan dua buah batu."

Keterangan Hadits:

(*Bab bila seseorang mengakui pembunuhan satu kali pengakuan, maka dia dibunuh karenanya*). Demikian judul yang mereka cantumkan, sedangkan An-Nasafi menggabungkannya dengan

judul sebelumnya. Mereka semua menyebutkan hadits Anas mengenai kisah orang Yahudi dan budak perempuan, dan hal ini memerlukan kesesuaian dengan ayatnya, karena sama sekali tidak tampak kaitannya, maka yang benar adalah yang dilakukan oleh jamaah.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Allah menetapkan diyat bagi seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya secara tidak sengaja, dan para ulama sepakat mengenai hal ini, kemudian mereka berbeda pendapat mengenai firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 92, وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (*Dan jika dia [si terbunuh] dari kaum [kafir] yang ada perjanjian [damai] antara mereka dengan kamu*). Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah orang kafir (yang ada perjanjian damai), dan *aqilah*-nya berhak atas diyat karena adanya perjanjian damai itu. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan Az-Zuhri. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah orang mukmin (bukan orang kafir). Demikian pendapat dari An-Nakha'i dan Abu Asy-Sya'tsa`.

Ath-Thabari mengatakan, 'Yang pertama lebih tepat, karena Allah menyebutkan perjanjian damai secara umum dan tidak menyatakan bahwa orang yang dibunuh itu mukmin seperti sebelumnya. Ini dikuatkan juga bahwa ketika menyebutkan korban mukmin, Allah menyebutkan diyat dan kafarat, sementara dalam kasus orang kafir hanya menyebutkan kafarat saja, sedangkan di sini menyebutkan diyat dan kafarat'."

فَجِيءَ بِالْيَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ (*Maka orang yahudi itu pun didatangkan, lalu dia pun mengaku*). Dalam riwayat Hudbah dari Hammah dicantumkan dengan redaksi, فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى أَقَرَّ (*Lalu dia pun dihadapkan kepada Nabi SAW, dan dia terus diinterograsi hingga mengaku*). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili. Sementara dalam hadits Anas mengenai kisah orang Yahudi terkandung dalil bagi jumhur, bahwa berulangnya pengakuan dalam kasus pembunuhan (yakni cukup sekali pengakuan) tidak disyaratkan.

Ini disimpulkan dari kemutlakan redaksi, فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ (*Maka orang Yahudi itu ditangkap, lalu dia pun mengaku*). Di sini tidak disebutkan jumlah pengakuan, dan asalnya adalah tidak berbilang. Sementara para ulama berpendapat bahwa disyaratkannya pengulangan dua kali pengakuan pembunuhan karena diqiyaskan dengan disyaratkannya pengulangan empat kali dalam kasus pengakuan zina. Ini dilakukan dengan alasan berpedoman pada jumlah saksi pada kedua kasus ini.

13. Laki-Laki Dibunuh Karena Membunuh Perempuan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا.

6885. Dari Anas bin Malik RA, bahwa Nabi SAW membunuh orang Yahudi karena anak perempuan yang dibunuhnya untuk merebut perhiasan perak yang dikenakannya.

Keterangan Hadits:

(*Bab laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah orang Yahudi dan anak perempuan secara ringkas. Penjelasan telah dikemukakan secara gamblang. Dalilnya cukup jelas, dan ini mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat yang melarangnya sebagaimana yang akan saya jelaskan pada bab setelahnya.

14. Qishash antara Laki-Laki dan Perempuan Berkenaan dengan Kasus Pencederaan

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ.

Para ulama berkata, "Laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan."

Disebutkan dari Umar, "Perempuan diqishash karena membunuh laki-laki secara sengaja hingga menghilangkan nyawa, dan itu berlaku juga dalam kasus mencederai." Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Az-Zinad dari para sahabatnya. Saudara perempuan Ar-Rabi' pernah mencederai seseorang, lalu Nabi SAW bersabda, "*Qishash.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لاَ تُلِدُّونِي. فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

6886. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami meminumkan obat kepada Nabi SAW dengan paksa ketika beliau sakit, lalu beliau berkata, '*Janganlah kalian meminumkan obat dengan paksa kepadaku*'. Maka kami berkata, 'Orang sakit memang tidak suka obat'. Saat beliau siuman, beliau bersabda, '*Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diminumkan obat dengan paksa kepadanya, kecuali Al Abbas, karena dia tidak turut menyaksikan kalian*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab qishash antara laki-laki dan perempuan berkenaan dengan kasus pencederaan*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sependapat bahwa laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan, dan perempuan dibunuh karena membunuh laki-laki, kecuali riwayat dari Ali, Al Hasan dan Atha`. Sementara ulama madzhab Hanafi menentang pendapat tersebut untuk kasus selain jiwa. Sebagian mereka berdalil, bahwa tangan yang normal tidak dipotong lantaran tangan yang lumpuh. Namun ini berbeda dengan jiwa, karena disepakati bahwa jiwa yang normal bisa diqishash karena menghilangkan jiwa yang sakit. Ibnu Al Qashshar menjawab, bahwa tangan yang lumpuh dihukumi sebagai yang mati, sedangkan yang hidup tidak diqishash karena yang mati.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Karena mereka sependapat tentang qishash dalam kasus jiwa dan berbeda pendapat dalam kasus selainnya, maka perbedaan itu harus dikembalikan kepada yang disepakati."

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ (*Para ulama berkata, "Laki-laki diqishash karena membunuh perempuan."*) Maksudnya, jumhur atau secara mutlak mengisyaratkan kerancuan jalur periwayat dari Ali, atau mengisyaratkan bahwa pendapat yang konon diriwayatkan dari Ali adalah sebagian penyelisihan.

وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ (*Disebutkan dari Umar, "Perempuan diqishash karena membunuh laki-laki yang dilakukan dengan sengaja hingga menghilangkan nyawa, dan itu berlaku juga dalam kasus mencederai."*) *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* Sa'id bin Manshur dari jalur An-Nakha'i, dia berkata, "Di antara yang dikemukakan oleh Urwah Al Bariqi kepada Syuraih dari Umar, dia berkata, 'Cedera laki-laki dan perempuan adalah sama'." *Sanad*-nya *shahih* jika An-Nakha'i mendengarnya dari Syuraih. Selain itu,

diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lainnya, dia berkata, "Dari Ibrahim, dari Syuraih, dia berkata, 'Urwah mendatangiku'." Setelah itu dia menyebutkan redaksinya.

Makna تُقَادُ adalah perempuan diqishash bila dia membunuh laki-laki, dan dipotong bagian tubuhnya yang dia potong dari laki-laki, demikian juga sebaliknya.

وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ (*Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim dan Abu Az-Zinad dari para sahabatnya*). Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Barqan, dari Umar bin Abdil Aziz dan dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, mereka berkata, "Qishash antara laki-laki dan perempuan dalam kasus pembunuhan disengaja adalah sama."

Al Atsram meriwayatkan dari jalur ini, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Berlaku qishash antara perempuan dan laki-laki, bahkan dalam kasus penghilangan jiwa." Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari ayahnya, dia berkata, "Semua yang kami ketahui dari kalangan para ahli fikih kami —dia menyebutkan tujuh orang syaikh yang dipandang sebagai ahli fikih, keutamaan dan agama— kemungkinan mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu, lalu kami mengambil pendapat mayoritas dan yang paling utama pendapatnya di antara mereka, adalah pendapat mereka yang mengatakan, bahwa perempuan diqishash karena laki-laki, mata dengan mata, telinga dengan telinga dan semua tindak pencederaan seperti itu. Selain itu, laki-laki yang membunuh perempuan maka dia dibunuh karenanya."

وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقِصَاصُ

(*Saudara perempuan Ar-Rabi' mencederai seseorang, lalu Nabi SAW bersabda, "Qishash."*) Demikian riwayat yang mereka cantumkan, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, كِتَابُ

اللهُ الْقِصَاصُ (*Kitabullah [menetapkan] qishash*). Yang dapat dijadikan pedoman adalah yang diriwayatkan oleh jamaah, yaitu dengan harakat *fathah* sebagai anjuran. Abu Dzar berkata, "Demikian redaksi yang disebutkan di sini, dan yang benar, الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ عَمَّةُ أَنَسٍ (*Ar-Rabayyi' binti An-Nadhar, bibinya Anas*)."

Al Karmani berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa yang benar, وَجَرَحَتِ الرُّبَيِّعُ (*Ar-Rubayyi' mencederai*) dengan membuang lafazh أُخْتُ (*saudara perempuan*), karena ini cocok dengan redaksi yang telah dikemukakan pada pembahasan surah Al Baqarah dari jalur lainnya, عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Dari Anas, bahwa Ar-Rubayyi' binti An-Nadhar, bibinya, mematahkan gigi depan seorang anak perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda, "Kitabullan [menetapkan] qishash."*) Kecuali bila dikatakan bahwa itu adalah perempuan lain, tapi tidak ada nukilan demikian dari seorang pun."

Sementara jamaah menyebutkan bahwa itu adalah dua kisah yang berbeda, dan yang disebutkan di sini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ. فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلاَنَةٍ؟ وَاللهِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ. فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ (*Bahwa saudara perempuan Ar-Rubayyi', ibunya Haritsah, mencederai seseorang, lalu mereka memperkarakannya kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Qishash, qishash." Maka Ummu Ar-Rubayyi' berkata, "Wahai Rasulullah, haruskah dia diqishash karena si fulanah? Demi Allah, janganlah diqishash karenanya." Beliau bersabda, "Maha Suci Allah wahai Ummu Ar-Rubayyi', qishash adalah Kitabullah." Dia terus meminta hingga akhirnya*

mereka menerima diyat, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah terhadap Allah maka dia memenuhinya.")

Hadits yang diisyaratkan pada pembahasan surah Al Baqarah tadi adalah ringkasan dari hadits panjang yang dikemukakan secara lengkap oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang perdamaian dari jalur Humaid dari Anas, di dalamnya disebutkan, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. قَالَ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

(*Anas kemudian berkata, "Apakah gigi depan Ar-Rubayyi' harus dipecahkan, wahai Rasulullah? Tidak, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jangan sampai gigi depannya dipecahkan." Beliau bersabda, "Wahai Anas, Kitabullah [menetapkan] qishash." Maka orang-orang itu pun rela dan memaafkan. Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya di antara para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah terhadap Allah maka dia memenuhinya."*) Setelah empat bab akan dikemukakan secara ringkas.

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa yang dikenal adalah riwayat Imam Bukhari. Kemungkinannya, itu adalah dua kisah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Hazm menyatakan, bahwa itu adalah dua kisah *shahih* yang dialami oleh seorang perempuan, salah satu kisahnya bahwa dia melukai seseorang lalu diputuskan agar dia menanggung diyat, dan kisah lainnya bahwa dia mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu diputuskan qishash terhadapnya. Pada kasus pertama ibunya yang bersumpah, dan pada kasus kedua saudaranya yang bersumpah.

Setelah mengemukakan kedua riwayat ini Al Baihaqi berkata, "Konteks kedua hadits ini menunjukkan bahwa itu adalah dua kisah yang berbeda. Demikian jika pemaduan ini dapat diterima, jika tidak

maka Tsabit lebih hafal daripada Humaid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa perbedaan pada kedua kisah ini, di antaranya: Apakah si pelaku itu Ar-Rubayyi' atau saudara perempuannya? Apakah dia mematahkan gigi depan atau mencederai? Dan apakah yang bersumpah itu Ummu Ar-Rubayyi' ataukah saudaranya, yakni Anas bin An-Nadhr? Riwayat yang dicantumkan di awal pembahasan tentang tindak kejahatan yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur lainnya, dari Humaid, dari Anas disebutkan, لَطَمَتْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (*Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz menampar seorang anak perempuan hingga mematahkan gigi depannya*) adalah keliru dalam menyebutkan nama ayahnya, dan menurut riwayat yang terpelihara, dia adalah binti An-Nadhr, bibinya Anas, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Shahih Bukhari*.

Hadits ini menunjukkan bahwa setiap orang yang semestinya dikenai qishash dalam kasus jiwa atau pun lainnya, lalu dimaafkan dengan konpensasi materi dan jika mereka rela, maka diperbolehkan.

لَدَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لاَ تُلِدُّوْنِي (*Kami meminumkan obat dengan paksa Nabi SAW ketika beliau sakit, lalu beliau bersabda, "Janganlah kalian meminumkan obat dengan paksa kepadaku."*) Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW, dan yang dimaksud di sini adalah redaksi, لاَ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ لُدَّ (*Tidak seorang pun dari kalian yang tersisa kecuali akan diminumkan obat dengan paksa kepadanya*). Karena bagian inilah yang mengisyaratkan disyariatkannya qishash terhadap perempuan atas apa yang dilakukannya terhadap laki-laki. Orang-orang yang melakukan itu kepada beliau adalah laki-laki dan perempuan, dan pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan, bahwa mereka melakukan terhadap Maimunah padahal dia sedang berpuasa. Hal ini didasarkan pada keumuman perintah seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW.

غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ (*Kecuali Al Abbas, karena dia tidak turut menyaksikan kalian*). Penjelasannya juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pemegang hak boleh mengecualikan siapa yang dikehendakinya (dari antara mereka yang berhak dibalas) dan mengqishash dari yang lain. Mengenai hal ini perlu diteliti lebih jauh mengingat adanya sabda beliau, لَمْ يَشْهَدْكُمْ (*tidak turut menyaksikan kalian*). Hadits ini juga menunjukkan dihukumnya orang banyak karena kasus terhadap satu orang.

Al Khaththabi berkata, "Hadits ini mengandung dalil bagi kalangan yang berpendapat bahwa qishash berlaku dalam kasus tamparan dan serupanya. Sedangkan yang tidak berpendapat demikian tidak menganggapnya sebagai dalil untuk itu, karena tamparan sulit dipetakan secara tepat, dan perkiraannya hanyalah tidak lebih dan tidak kurang. Sedangkan meminumkan obat dengan paksa bisa diterapkan qishash, dan kemungkinan maksudnya adalah sebagai sanksi karena bertentangan dengan perintah beliau, sehingga mereka dihukum dengan jenis tindakan mereka."

Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang banyak yang melakukan tindak kejahatan maka semuanya diqishash secara sama jika tindakan mereka sama. Ini berbeda dengan tindak kejahatan terhadap harta karena dapat dibagi, yaitu bila sejumlah orang mencuri seperempat dinar, maka menurut kesepakatan ulama, tangan mereka tidak dipotong. Penjelasan tentang masalah ini akan dipaparkan enam bab berikutnya.

15. Orang yang Mengambil Haknya atau Melaksanakan Qishash tanpa Melalui Putusan Hakim

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

6887. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, bahwa Al A'raj menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kita adalah umat yang terakhir namun yang lebih dulu pada Hari Kiamat.*"

وَبِإِسْنَادِهِ: لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ.

6888. Dan dengan *sanad*-nya: "*Jika seseorang mengintip ke dalam rumahmu padahal engkau belum mengizinkannya, lalu engkau melontarnya dengan kerikil hingga membutakan matanya, maka tidak ada dosa atasmu.*"

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ.

6889. Dari Humaid, bahwa seorang laki-laki pernah mengintip ke dalam rumah Nabi SAW, lalu beliau mengarahkan anak panah kepadanya. Aku kemudian bertanya, "Siapa yang menceritakan kepadamu?" Dia menjawab, "Anas bin Malik."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengambil haknya*). Maksudnya, dari orang yang mempunyai tanggungan kepadanya tanpa melalui keputusan hakim.

(*Atau Membalas*). Maksudnya, bila menurut ketentuan bahwa dia berhak mengqishash seseorang, baik berupa jiwa maupun anggota tubuh, apakah dia disyaratkan untuk mengangkat perkaranya kepada hakim ataukah dia cukup menyelesaikan tanpa hakim. Inilah yang dimaksud dengan *as-sulthaan* (penguasa) dalam redaksi judul ini.

Ibnu Baththal berkata, "Para imam fatwa sependapat, bahwa tidak boleh seorang pun melaksanakan qishash untuk mendapatkan haknya tanpa melalui hakim. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai orang yang melaksanakan *had* (hukuman) terhadap hamba sahayanya seperti yang telah dipaparkan. Sedangkan mengambil hak, maka menurut mereka, seseorang boleh mengambil haknya, terutama berupa harta, bila pihak seterunya enggan menyerahkan dan tidak ada bukti, seperti yang nanti akan dipaparkan penjelasannya."

Kemudian dia menjawab tentang hadits bab ini, bahwa itu berkaitan dengan tindakan dan cercaan terhadap sikap melihat aurat orang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, kesamaan pendapat yang dikemukakannya berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Isma'il Al Qadhi dalam kitab *Nuskhah Abi Az-Zinad* dari para ahli fikih yang berpendapat demikian, di antaranya: Seseorang tidak boleh melaksanakan had tanpa melalui penguasa (atau hakim), kecuali seseorang yang melaksanakan hukuman zina terhadap hamba sahayanya. Sebenarnya, ini merupakan kesamaan pendapat di kalangan para ulama Madinah pada masa Abu Az-Zinad. Jawabannya, jika maksudnya tidak mengamalkan zhahir hadits ini, maka sebenarnya itu adalah poin yang diperdebatkan.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: نَحْــنُ

الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Bahwa dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kita adalah umat yang terakhir namun yang lebih dulu pada Hari Kiamat."*) Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lain tidak mencantumkan redaksi, يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*pada Hari Kiamat*).

وَبِإِسْنَادِهِ: لَوْ اِطَّلَعَ إلخ (*Dan dengan sanadnya: "Jika seseorang melongok ...*). Inilah poin yang dimaksud dalam judul ini. Yang pertama disebutkan karena merupakaan permulaan hadits pada naskah Syu'aib dari Abu Az-Zinad, namun di situ tidak dikemukakan haditsnya secara lengkap, tapi hanya menyebutkan awalnya saja untuk mengisyaratkannya. Kemudian dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang Jum'at. Apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini tidak lebih dari itu, sementara Imam Muslim mengemukakan tentang naskah Hammam dengan cara mengemukakan *sanad*-nya, kemudian dia berkata, "Setelah itu dia menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya," lalu dia menyebutkan hadits yang dimaksudnya. Saya telah mengisyaratkan itu pada pembahasan tentang kelembutan hati. Al Karmani mengatakan, bahwa kemungkinan periwayatnya mendengar kedua hadits ini sekaligus sehingga dia menggabungkannya, dan periwayat selanjutnya juga melakukan hal yang sama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu penjelasan lebih lengkap, bahwa Imam Bukhari meringkas bagian pertama, karena bagian itu tidak diperlukan di sini.

لَوِ اطَّلَعَ (*Jika seseorang mengintip*). Subyeknya disebutkan di akhir, yaitu أَحَدٌ (*seseorang*).

وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ (*Padahal engkau belum mengizinkannya*). Ini bertujuan untuk membedakannya dengan orang yang telah diberi izin.

خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ (*Engkau melontarnya dengan kerikil*). Demikian

redaksi yang dicantumkan di sini, tanpa huruf *fa`*. Ath-Thabarani pun meriwayatkan dari Ahmad bin Abdul Wahhab bin Najdah, dari Abu Al Yaman, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini dengan redaksi, فَخَذَفْتَهُ (*Lalu engkau melontarnya*). Redaksi ini yang lebih tepat, namun redaksi pertama juga boleh. Setelah tujuh bab nanti akan dikemukakan dari riwayat Sufyan bin Uyainah dari Abu Az-Zinad dengan redaksi, لَوْ أَنَّ امْرَءًا اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ (*Seandainya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melontarnya*). Redaksi فَخَذَفْتَهُ (*engkau melontarnya*) dalam riwayat Abu Dzar dan Al Qabisi disebutkan dengan huruf *ha`*, sedangkan selain keduanya disebutkan dengan huruf *kha`*. Ini lebih tepat, karena orang yang melontar dengan kerikil atau batu kecil dan serupanya biasanya menggunakan ibu jari dan telunjuk, atau dengan jari telunjuk dan jari tengah. An-Nawawi menyatakan bahwa lafazh itu disebutkan dengan huruf *kha`*. Dalam riwayat Sufyan yang disinggung tadi dicantumkan dengan huruf *ha`*.

Al Qurthubi berkata, "Riwayat dengan huruf *ha`* adalah keliru, karena dalam hadits ini juga disebutkan melontar dengan kerikil, dan itu disebutkan dengan huruf *kha`*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya dalam hal ini boleh juga dengan huruf *ha`* sebagai bentuk kiasan.

فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ (*Hingga membutakan matanya*). Maksudnya, melukai matanya. Ibnu Al Qaththa` berkata, "Kalimat *qafa`a ainahu* artinya menghilangkan penglihatannya."

جُنَاحٌ (*Dosa*). Maksudnya, dosa atau sanksi atau hukuman.

حَدَّثَنَا يَحْيَى (*Yahya menceritakan kepada kami*). Maksudnya, Al Qaththan. Sedangkan Humaid adalah Ath-Thawil.

أَنَّ رَجُلاً (*Bahwa seorang laki-laki*). Secara zhahir, riwayat ini *mursal*, karena Humaid tidak mengetahui kisah ini, tapi di akhir hadits disebutkan bahwa ternyata riwayat ini *maushul*. Setelah tujuh bab ini

akan dikemukakan dari jalur lainnya, dari Anas, dan di dalamnya disebutkan tentang nama laki-laki tersebut.

فَسَدَّدَ إِلَيْهِ (*Lalu beliau mengarahkan kepadanya*). Kata سَدَّدَ إِلَيْهِ berarti mengincar. Kata *at-tashwiib* adalah mengarahkan anak panah kepada sasaran, demikian juga *at-tasdiid*. Contoh kalimat seperti yang disebutkan dalam bait syair yang terkenal,

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ   فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

Aku mengajarinya melontar setiap hari

setelah lengannya kuat dia malah melontarku

Bait syair ini diceritakan dengan huruf *syin*, namun lebih tepat dengan huruf *sin* karena kaitannya dengan pengajaran (pelatihan). Oleh karena itu, yang dikuasai oleh pengajar (pelatih), berbeda dengan *asy-syiddah* yang bermakna kekuatan, sebab itu diluar kemampuan pengajar untuk melahirkannya. Dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi dan riwayat Karimah dari Al Kasymihani dicantumkan dengan huruf *syin*, namun yang pertama lebih tepat, karena Ahmad meriwayatkannya dari Muhammad bin Abi Adi, dari Humaid dengan redaksi, فَأَهْوَى إِلَيْهِ (*Lalu beliau menghampirinya*). Maksudnya, mendekatinya.

مِشْقَصًا (*Anak panah*). Rincian dan penafsirannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang minta izin saat menjelaskan riwayat Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas yang redaksinya lebih lengkap dari ini. Sementara dalam riwayat Humaid di sini dicantumkan secara ringkas. Ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Yahya Al Qaththan, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, lalu di bagian akhirnya disebutkan tambahan, حَتَّى أَخَّرَ رَأْسَهُ (*Hingga dia menarik kepalanya*). Maksudnya, mengeluarkannya dari tempatnya melongok. Subyeknya adalah laki-laki tersebut. Bisa juga subyeknya adalah anak panah, dan penisbatan kepadanya merupakan kiasan. Kemungkinan juga subyeknya adalah Nabi SAW, karena adanya

sebab melongok itu. Kemungkinan yang pertama lebih tepat (yakni subyeknya adalah laki-laki tersebut), karena Ahmad juga meriwayatkannya dari Sahl bin Yusuf, dari Humaid dengan redaksi, فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ (*Maka laki-laki itu pun mengeluarkan kepalanya*). Dia juga meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi yang saya singgung tadi dengan redaksi, فَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ (*Maka laki-laki itu pun mundur*).

فَقُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ (*Aku kemudian bertanya, "Siapa yang menceritakan kepadamu?"*) Orang yang mengatakan ini adalah Yahya Al Qaththan, dan yang diajak bicaranya adalah Humaid. Jawaban Humaid yang menyebutkan Anas bin Malik mengindikasikan bahwa dia mendengar itu darinya tanpa perantara. Ini termasuk *matan* hadits yang didengar oleh Humaid dari Anas, dan telah dikemukakan bahwa dia tidak mendengar hadits dari Anas kecuali lima hadits, sisanya dia mendengarnya dari para sahabat Anas dari Anas, seperti Tsabit dan Qatadah, lalu dia melakukan *tadlis* sehingga berani mengungkapkannya tanpa perantara. Yang benar, dia mendengar dari Anas lebih banyak dari itu, dan Imam Bukhari banyak men-*takhrij* hadits Humaid dari Anas. Ini berbeda dengan Muslim yang hanya sedikit meriwayatkan haditsnya karena alasan tersebut. Namun demikian, Imam Bukhari tidak meriwayatkan haditsnya kecuali hadits yang mengandung pernyataan *tahdits* (penceritaan hadits secara langsung tanpa perantara) atau yang setara dengan pernyataan itu. Seperti riwayat Syu'bah darinya, karena Syu'bah tidak mengemukakan riwayat dari para gurunya kecuali yang dia ketahui bahwa mereka mendengarnya secara langsung dari para guru mereka. Saya telah menjelaskan ini dalam biografi Humaid pada pendahuluan kitab syarh ini.

16. Bila Seseorang Meninggal atau Terbunuh dalam Kerumunan

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ، فَصَاحَ إِبْلِيْسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ. فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أَبِي أَبِي. قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتَّى قَتَلُوْهُ. قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ.

6890. Dari Aisyah, dia berkata, "Saat perang Uhud, kaum musyrikin kalah, lalu iblis berteriak, 'Wahai para hamba Allah, belakang kalian'. Maka barisan depan mereka berbalik sehingga berhadapan dengan barisan belakang mereka, lalu Hudzaifah melihat, ternyata dia berhadapan dengan ayahnya, yaitu Al Yaman, maka dia pun berkata, 'Wahai para hamba Allah, (itu) ayahku, ayahku'."

Aisyah lanjut berkata, "Maka demi Allah, mereka tidak berhenti hingga mereka berhasil membunuh ayahnya. Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah mengampuni kalian'."

Urwah berkata, "Selalu saja ada sisa kebaikan pada diri Hudzaifah dari itu hingga dia berjumpa dengan Allah."

Keterangan Hadits:

(*Bab bila seseorang meninggal atau terbunuh dalam kerumunan*). Demikian redaksi yang judul dicantumkan oleh Ibnu Baththal, sementara riwayat mayoritas tidak mencantumkan redaksi "karenanya". Imam Bukhari mencantumkan judul ini dalam bentuk pertanyaan dan tidak memastikan hukumnya seperti yang dia tetapkan pada judul setelahnya. Hal ini karena ada perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits

Aisyah mengenai kisah terbunuhnya Al Yaman, ayah Hudzaifah.

Ibnu Baththal berkata, "Ali dan Umar berbeda pendapat, apakah diwajibkan diyat dari Baitul Mal atau tidak? Ishaq berpendapat wajib, alasannya adalah seorang muslim terbunuh karena perbuatan kaum muslimin, maka diyat wajib dibayar dari Baitul Mal kaum muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan dalilnya adalah riwayat dari sebagian jalurnya mengenai kisah Hudzaifah, yaitu hadits yang dinukil oleh Abu Al Abbas As-Sarraj dalam kitab *At-Tarikh* dari jalur Ikrimah, bahwa ayahnya Hudzaifah terbunuh dalam perang Uhud. Dia dibunuh oleh sebagian kaum muslimin karena diduga berasal dari pasukan kaum musyrikin, lalu Rasulullah SAW membayar tebusannya. Para periwayatnya *tsiqah* namun *mursal*. Syahidnya pun *mursal*, dan sebelumnya telah dikemukakan juga pada bab "Memaafkan Tindakan tidak Sengaja". Musaddad meriwayatkan dalam kitab *Al Musnad* dari jalur Yazid bin Madzkur, bahwa seorang laki-laki pernah terhimpit pada hari Jum'at hingga dia meninggal, lalu Ali membayar diyatnya dari Baitul Mal.

Mengenai masalah ini ada pendapat lainnya, di antaranya adalah pendapat Al Hasan Al Bashri yang menyatakan, bahwa diyatnya ditanggung oleh semua yang menghadiri peristiwanya (terlibat dalam peristiwanya). Ini lebih khusus daripada pendapat sebelumnya. Alasannya, karena korban meninggal akibat perbuatan mereka, sehingga tidak dibebankan kepada orang lain.

Pendapat lainnya adalah pendapat Asy-Syafi'i dan yang mengikutinya, yaitu kepada wali korban dikatakan, "Silakan tunjuk siapa yang engkau kehendaki dan bersumpahlah. Jika engkau bersumpah maka engkau berhak mendapatkan diyat, tapi jika engkau enggan bersumpah, maka tertuduh boleh bersumpah untuk menyangkal dan mengakibatkan gugurnya tuntuan." Alasannya, darah tidak wajib dibayar kecuali jika ada tuntutan.

Pendapat lainnya adalah pendapat Malik, yaitu bahwa darahnya sia-sia (tidak ada diyat). Alasannya, karena pembunuhnya tidak diketahui secara pasti sehingga mustahil membebankan diyatnya kepada seseorang. Pendapat yang *rajih* dalam masalah ini telah diisyaratkan pada bab "Memaafkan Tindakan tidak Sengaja".

فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ الْيَمَانِ (*Hudzaifah kemudian melihat, ternyata dia berhadapan dengan ayahnya*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam judul "Perang Uhud".

قَالَ عُرْوَةُ (*Urwah berkata*). Bagian ini *maushul* dengan *sanad* tersebut.

فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ (*Selalu saja ada sisa kebaikan pada diri Hudzaifah dari itu*). Maksudnya, dari sikap memaafkannya. Kata مِنْ ini adalah *sababiyah*, penjelasannya juga telah dipaparkan.

17. Orang yang Membunuh Dirinya secara Tidak Sengaja, Tidak Dikenakan Diyat

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَسْمِعْنَا يَا عَامِرُ مِنْ هُنَيْهَاتِكَ. فَحَدَا بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ السَّائِقُ؟ قَالُوْا: عَامِرٌ. فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ. فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلاَّ أَمْتَعْتَنَا بِهِ؟ فَأُصِيْبَ صَبِيْحَةَ لَيْلَتِهِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَبِطَ عَمَلُهُ، قَتَلَ نَفْسَهُ. فَلَمَّا رَجَعْتُ -وَهُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ- فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. فَقَالَ: كَذَبَ مَنْ قَالَهَا، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيْدُهُ عَلَيْهِ.

6891. Dari Salamah, dia berkata, "Kami berangkat ke Khaibar bersama Nabi SAW, lalu seorang laki-laki dari antara mereka berkata, 'Wahai Amir, perdengarkanlah kepada kami senandung-senandungmu'. Maka dia pun bersenandung, lalu Nabi SAW bertanya, '*Siapa yang bersenandung itu*?' Mereka menjawab, 'Amir'. Beliau bersabda, '*Semoga Allah merahmatinya*'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, andaikan engkau memberikannya kepada kami?' Keesokan harinya, Amir meninggal, lalu orang-orang berkata, 'Sia-sialah amalnya'. Saat aku kembali —saat itu mereka membicarakan bahwa Amir telah sia-sia amalnya—, kemudian menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku tebusanmu. Mereka menyatakan bahwa amal Amir telah sia-sia'. Beliau bersabda, '*Orang yang telah mengatakannya telah berdusta. Sesungguhnya dia mempunyai dua pahala, sesungguhnya dia seorang mujahid yang bersungguh-sungguh, pembunuhan apa yang bisa melebihinya*'?"

Keterangan Hadits:

(*Bab Orang membunuh dirinya secara tidak sengaja tidak dikenakan diyat*). Al Isma'ili berkata, "Aku berpendapat bahwa tidak dikenakan diyat bila dia melakukannya dengan sengaja." Maksudnya, tidak ada kaitannya dengan redaksi "secara tidak disengaja". Tapi yang tampak, bahwa maksud Imam Bukhari menyertakan kriteria "secara tidak disengaja" karena merupakan poin yang diperselisihkan.

Ibnu Baththal berkata, "Al Auza'i, Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa diyat atas *aqilah*-nya adalah wajib. Jika hidup maka dia mempunyai hak atas mereka, dan jika dia meninggal maka menjadi hak para ahli waris. Sementara jumhur berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban apa-apa dalam hal itu. Kisah Amir ini merupakan dalil jumhur, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mewajibkan sesuatu dalam kisah ini. Seandainya ada kewajiban, tentu beliau telah menjelaskannya karena tidak boleh menangguhkan penjelasan saat diperlukan. Selain itu, mereka juga sependapat, bahwa

bila seseorang memotong bagian dari tubuhnya sendiri, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban apa-apa."

مِنْ هُنَيَّاتِكَ (*Dari senandung-senandungmu*). Dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan tanpa huruf *ya`*. Penjelasan tentang lafazh ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan. Amir yang disebutkan di sini adalah Amir bin Al Akwa', saudaranya Salamah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah pamannya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam jalur periwayatan ini tidak disebutkan bagaimana Amir membunuh dirinya sendiri, dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang adab, dan di dalamnya disebutkan, وَكَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيْرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ فَرَجَعَ ذُبَابُهُ فَأَصَابَ رُكْبَتَهُ (*Pedang Amir berukuran pendek, kemudian dia mengarahkannya kepada seorang pria Yahudi untuk menebasnya, namun ujungnya berbalik hingga mengenai lutunya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian pensyarah menukil dari Al Ismaili, bahwa dia berkata, "Dalam riwayat Makki, gurunya Imam Bukhari, tidak disebutkan bahwa pedangnya berbalik hingga menyebabkan dirinya meninggal, sementara bab ini diberi judul tentang orang yang membunuh dirinya sendiri." Dia kemudian mengira bahwa Al Ismaili mengomentari Imam Bukhari mengenai segi ini, namun sebenarnya tidak seperti dugaannya, karena dia mengemukakan haditsnya dengan redaksi, فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ (*Pedangnya kemudian berbalik kepadanya*). Setelah itu dia memperingatkan bahwa redaksi ini tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukhari di sini. Ini mengisyaratkan bahwa di sini Al Ismaili beralih dari riwayat Makki bin Ibrahim ke bagian ini sehingga lebih bisa menjelaskan. Lalu dijawab, bahwa Imam Bukhari berpatokan dengan jalur periwayatan ini sehingga dia mencantumkan judul dengan memastikan hukumnya.

Imam Bukhari telah mengemukakan riwayat yang menunjukkan itu secara jelas di bagian lain sehingga tidak harus

mengulanginya di sini. Oleh karena itu, dia pun mengemukakan dari jalur lainnya yang tidak menunjukkannya secara jelas atau hanya mengisyaratkan secara sederhana. Hal ini dilakukannya untuk menghindari pengulangan, dan agar pengkajinya dapat menelusuri jalur-jalur lainnya, memperoleh banyak informasi lainnya sehingga bisa menyimpulkan dan memastikan salah satu dari dua kemungkinan yang ada. Hal ini telah diketahui dari sikap Imam Bukhari sehingga tidak ada gunanya membantah cara tersebut, dan saya juga sudah sering menyebutkan hal ini. Di sini saya kembali mengingatkan karena sudah cukup jauh dari peringatan serupa sebelumnya.

Pada pembahasan tentang doa telah dikemukakan hadits dari jalur lainnya, dari Yazid bin Abi Ubaid, gurunya Makki dengan redaksi, فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ أُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِهِ فَمَاتَ (*Saat orang-orang membentuk barisan, Amir terkena ujung pedangnya hingga meninggal*). Al Karmani telah menyangkal hal ini dengan berkata, "Redaksi judul ini yang berbunyi, 'maka tidak ada diyatnya', tidak ada kaitannya, dan lebih tepat bila ditempatkan pada judul sebelumnya, yaitu bila seseorang meninggal dalam kerumunan maka orang-orang yang berkerumun tidak dikenakan diyat. Hal ini karena orang yang membunuh dirinya sendiri tidak ada diyatnya."

Lebih jauh dia berkata, "Kemungkinannya redaksi ini berasal dari para penyalin yang mendahulukan dan mengemukan penulisan redaksinya daripada naskah aslinya." Kemudian dia berkata, "Golongan Zhahiriyah mengatakan, 'Diyat orang yang membunuh dirinya sendiri ditanggung oleh keluarganya'. Kemungkinan Imam Bukhari hendak menyanggah pendapat ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang Imam Bukhari hendak menyanggah pendapat ini, tapi ini diarahkan kepada pencetus pertamanya sebelum golongan Zhahiriyah, yaitu Al Auza'i, sebagaimana yang telah saya paparkan. Menurut saya, madzhab Zhahiriyah belum muncul saat Imam Bukhari menyusun kitab *Ash-Shahih* ini, karena dia menyusun kitabnya ini pada kisaran tahun 120-

an, sedangkan Daud bin Ali Al Asbahani, tokoh mereka dalam madzhab tersebut, saat itu masih belajar, dan usianya saat itu kurang dari 20 tahun. Sedangkan pendapat Al Karmani yang menyatakan bahwa ungkapan Imam Bukhari, "maka tidak ada diyatnya" lebih tepat ditempatkan pada riwayat mengenai orang yang meninggal dalam kerumunan memang benar, tapi memberikan judul ini pada riwayat tentang orang yang membunuh dirinya sendiri adalah lebih tepat lagi. Karena perbedaan pendapat mengenai orang yang meninggal dalam kerumunan cukup kuat, oleh karena itu Imam Bukhari tidak memastikan diyat pada judul tersebut, sedangkan tentang orang yang membunuh dirinya sendiri, perbedaan pendapat mengenai ini cukup lemah, sehingga Imam Bukhari memastikan penafiannya (yakni tidak ada diyatnya). Ini termasuk kecerdasan sikap Imam Bukhari. Dengan demikian tampak bahwa para penyalin naskah Imam Bukhari tidak menyelisihi sikapnya.

وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيْدُهُ عَلَيْهِ (*Pembunuhan mana yang bisa melebihinya?*). Dalam riwayat Al Mustamli dan juga An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, وَأَيُّ قَتِيْلٍ (*Korban mana*). Ibnu Baththal meluruskannya, demikian juga Iyadh, tapi bukan berarti riwayat lainnya keliru, karena bisa dikembalikan kepada makna lainnya.

18. Orang yang Menggigit Orang Lain Hingga Giginya Tanggal

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَهُ.

6892. Dari Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lainnya, lalu laki-laki yang digigit itu menarik tangannya dari mulut penggigitnya sehingga dua gigi

depannya tanggal. Kemudian mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, '*Salah seorang dari kalian menggigit saudaranya layaknya hewan jantan menggigit. Tidak ada diyat baginya*'."

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6893. Dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, dia berkata, "Aku pernah keluar dalam suatu peperangan, lalu seorang laki-laki menggigit (pria lain) hingga gigi depannya tanggal, lalu Nabi SAW menggugurkan (tuntutan)nya."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menggigit orang lain hingga giginya tanggal*). Maksudnya, apakah ada kewajiban dalam hal ini atau tidak? Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ (*Bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lainnya*). Disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah yang diriwayatkan oleh Muslim dengan *sanad* ini dari Imran, dia berkata, قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (*Ya'la bin Umayyah pernah berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu salah satunya menggigit yang lainnya*). Syu'bah berkata: Dan (diriwayatkan) dari Qatadah, dari Atha`, yaitu Ibnu Abi Rabah, dari Abu Ya'la —yakni Shafwan—, dari Ya'la bin Umayyah, dia mengatakan seperti itu. Demikian juga riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Syu'bah dengan *sanad* ini, dan di dalam riwayatnya dia mengatakan seperti redaksi sebelumnya, yaitu hadits Imran bin Hushain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Syu'bah mempunyai *sanad* lain hingga Ya'la yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Ibnu Abi Adi dan Ubaid bin Uqail, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ya'la. Dalam riwayat Ubaid bin Uqail disebutkan, أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ قَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ يَدَهُ (*Bahwa seorang laki-laki dari bani Tamim berkelahi dengan seorang laki-laki lainnya, lalu dia menggigit tangannya*). Dari riwayat ini dapat disimpulkan kepastian tentang salah seorang dari kedua laki-laki tersebut yang tidak disebutkan namanya, yaitu Ya'la bin Umayyah.

Ya'la meriwayatkan kisah ini, yaitu hadits kedua pada bab ini, lalu tampak pada sebagian jalur periwayatannya, bahwa salah seorang dari keduanya adalah orang yang dipekerjakannya. Redaksinya yang dimuat pada pembahasan tentang jihad adalah sebagai berikut, غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku pernah berperang bersama Rasulullah SAW*) lalu dia menyebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ (*Aku kemudian menyewa seorang pekerja, lalu dia berkelahi dengan seorang laki-laki, kemudian salah seorang dari keduanya menggigit yang lainnya*). Dengan demikian diketahui bahwa kedua laki-laki itu adalah Ya'la dan orang yang disewanya, dan bahwa Yahya tidak menyebutkan dirinya, namun Imran bin Hushain menyatakannya. Saya belum menemukan nama orang yang disewanya.

Keterangan tentang siapa yang menggigit dan siapa yang digigit disebutkan dalam judul perang Tabuk pada pembahasan tentang peperangan, yaitu dari jalur Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij pada hadits Ya'la. Atha` berkata, "Sungguh Shafwan bin Ya'la telah mengabarkan kepadaku tentang salah seorang dari keduanya yang menggigit lawannya, tapi aku lupa." Maka diduga bahwa itu memang tidak diketahui, namun disebutkan dalam riwayat Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Budail bin Maisarah, dari Atha` dengan redaksi, أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ (*Bahwa orang yang disewa Ya'la*

digigit bagian lengannya oleh seorang laki-laki). Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i dari Ishaq bin Ibrahim, dari Sufyan dengan redaksi, فَقَاتَلَ أَجِيْرِي رَجُلاً فَعَضَّهُ الآخَرُ (*Orang sewaanku kemudian berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu orang itu mengigitnya*).

Ini dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Sufyan bin Abdullah, dari kedua pamannya, yaitu Salamah bin Umayyah dan Ya'la bin Uyammah, keduanya mengatakan, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَقَاتَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ (*Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Bersama kami, turut pula teman kami, kemudian dia berkelahi dengan seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, lalu orang itu menggigit lengannya*). Dikuatkan juga oleh riwayat Ubaid bin Uqail yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dengan redaksi, أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ عَضَّ (*Bahwa seorang laki-laki dari bani Tamim menggigit*).

Itu karena Ya'la berasal dari kalangan bani Tamim, sedangkan orang yang disewanya, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa dia berasal dari kalangan bani Tamim. An-Nasa`i juga meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, hadits yang serupa dengan riwayat Salamah, فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَأَوْجَعَهُ (*Dia kemudian berkelahi dengan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu menggigit lengannya hingga membuatnya kesakitan*). Dengan demikian diketahui, bahwa orang yang menggigit adalah Ya'la bin Umayyah. Kemungkinan inilah rahasia dia tidak menjelaskan nama dirinya.

Al Qurthubi mengingkari kesimpulan yang menyatakan bahwa yang menggigit adalah Ya'la, dia berkata, "Tampak dari riwayat ini, bahwa Ya'la adalah orang yang berkelahi dengan orang sewaan, dan dalam riwayat lainnya disebutkan, أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ يَدَ رَجُلٍ (*Bahwa orang sewaan Ya'la menggigit tangan seorang laki-laki*). Inilah yang

lebih tepat dan lebih layak, karena perbuatan itu tidak layak dilakukan oleh Ya'la karena kemuliaan dan keutamaannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari beberapa jalur periwayatan ini tidak ada yang menyebutkan bahwa orang sewaan itu yang menggigit, hanya saja informasi yang sampai kepada Al Qurthubi belum begitu jelas karena disebutkan pada sebagian jalur peraiwayatannya yang diriwayatkan Muslim, sebagaimana yang telah saya jelaskan, أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ (*Bahwa orang yang disewa Ya'la digigit oleh seorang laki-laki pada bagian lengannya*). Sehingga dia menduga bahwa kemungkinan yang menggigit itu bukan Ya'la. Anggapannya yang menyatakan bahwa tidak mungkin Ya'la melakukan itu karena kemuliaannya, maka itu tidak ada maknanya, karena memang disebutkan demikian dalam hadits yang *shahih*. Kemungkinannya, itu dilakukan di awal keisalamannya, sehingga tidak jauh kemungkinan terjadinya hal itu.

An-Nawawi berkata, "Karena redaksi dalam riwayat pertama menyebutkan bahwa Ya'la adalah orang yang mengigit, sementara dalam riwayat kedua dan ketiga yang menyebutkan bahwa yang digigit adalah orang sewaan Ya'la, bukan Ya'la, maka para hafizh mengatakan, 'Yang benar, yang digigit adalah orang sewaan Ya'la, bukan Ya'la'. Kemungkinannya bahwa itu adalah dua kisah berbeda yang dialami oleh Ya'la dan orang sewaannya pada satu waktu atau dua waktu yang berbeda."

Guru kami menanggapinya dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa dalam riwayat Muslim maupun riwayat-riwayat lainnya dalam *Kutub Sittah* (Keenam kitab hadits rujukan) tidak disebutkan bahwa Ya'la adalah orang yang digigit, tidak pula ada pernyataan itu maupun yang mengisyaratkan demikian. Selanjutnya guru kami berkata, "Maka berdasarkan ini jelaslah bahwa Ya'la adalah orang yang menggigit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keraguan Iyadh dan yang lainnya

mengenai orang yang menggigit, apakah itu Ya'la ataukah orang lain adalah berpangkal dari alasan seperti yang telah saya kemukakan dari perkataan Al Qurthubi tadi.

فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ (*Lalu laki-laki yang digigit itu menarik tangannya dari mulut penggigitnya*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam hadits Ya'la yang dikemukakan pada pembahasan tentang jihad, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْ فَمِهِ (*Dari mulut penggigitnya*). Sedangkan dalam riwayat Hisyam dari Urwah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan redaksi, عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَجَذَبَهُ (*Dia menggigit lengan seorang laki-laki, lalu dia menariknya*). Dalam hadits Ya'la yang dikemukakan pada pembahasan tentang penyewaan disebutkan dengan redaksi, فَعَضَّ إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ (*Dia kemudian menggigit jari lawannya, lalu dia [lawannya] menarik jarinya*).

Memadukan antara riwayat yang menyebutkan jari dan riwayat yang menyebutkan lengan memang sulit, tapi untuk mengartikan bahwa kisahnya bukan satu juga tidak mungkin karena sumbernya sama. Sebab, porosnya terletak pada Atha` dari Shafwan bin Ya'la, dari ayahnya, yang mana dalam riwayat Ismail bin Ulayyah dari Ibnu Juraij, darinya disebutkan dengan redeaksi, إِصْبَعَهُ (*jariya*). Ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, dan dalam riwayat Muslim tidak disebutkan redaksi tersebut. Sementara dalam riwayat Maisarah dari Atha` yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga riwayat Az-Zuhri dari Shafwan yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, ذِرَاعَهُ (*lengannya*). Ini telah disepakati oleh Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Juraij dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih darinya. Maka yang tampak kuat adalah riwayat yang menyebutkan "lengan".

Selain itu, disebutkan juga seperti itu dalam hadits Salamah bin Umayyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Dengan demikian hanya riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij yang menyebutkan "jari"

sehingga tidak dapat menandingi riwayat-riwayat yang menyebutkan "lengan".

فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (*Sehingga dua gigi depannya tanggal*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan bentuk *mutsanna*, sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan bentuk jamak, ثَنَايَاهُ (*gigi-gigi depannya*). Dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan bentuk tunggal, فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ (*sehingga gigi depannya tanggal*). Demikian juga riwayat Ibnu Sirin dari Imran, dan riwayat Salamah bin Uyammah dengan redaksi, فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ (*Lalu lawannya menarik tangannya sehingga menanggalkan gigi depannya*). Riwayat dengan bentuk *mutsanna* lebih kuat, dan riwayat dengan bentuk jamak bisa diartikan demikian bagi yang mengategorikan "dua" sebagai jamak. Sementara riwayat dengan kata tunggal diartikan sebagai jenis. Namun dalam riwayat Muhammad bin Bakkar disebutkan, فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ (*Sehingga salah satu dari kedua gigi depannya tanggal*). Ini menyatakan bilangan satu. Pendapat yang memaknai bahwa kisahnya lebih dari satu, adalah jauh dari kemungkinan karena sumbernya sama, dan dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ (*Sehingga gigi depannya tanggal*).

فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Kemudian mereka mengadukan masalah itu kepada Nabi SAW*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini. Maksudnya, Ya'la dan orang sewaannya serta orang-orang yang bersama keduanya atau salah satunya. Dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan redaksi, فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu masalah itu diadukan kepada Nabi SAW*). Sementara dalam riwayat Ibnu Sirin disebutkan, فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ (*Lalu dia memperkarakan pria itu*). Dalam hadits Ya'la disebutkan dengan redaksi, فَانْطَلَقَ (*Dia kemudian berangkat*), demikian riwayat Ibnu Ulayyah. Selain itu, dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi,

فَأَتَى (*Lalu dia mendatangi*). Juga, dalam riwayat Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij yang dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dengan redaksi, فَأَتَيَا (*Lalu keduanya mendatangi*).

فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ (*Beliau kemudian bersabda, "Seseorang kalian menggigit."*) Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ فَيَعَضُّهُ (*Salah seorang dari kalian mengampiri saudaranya lalu menggigitnya*).

كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ (*Layaknya hewan jantan menggigit*). Dalam hadits Salamah disebutkan dengan redaksi, كَعِضَاضِ الْفَحْلِ (*Seperti gigitan hewan jantan*). Maksudnya, unta jantan. Lafazh ini digunakan juga untuk hewan jantan lainnya. Dalam riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang jihad dan juga hadits Hisyam disebutkan dengan redaksi, وَيَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ (*Dan menggigitnya seperti halnya hewan jantan menggigit*). Kata *al qadhmu* artinya memakan dengan ujung gigi. Sedangkan *al kadhmu* artinya makan dengan gigi geraham (mengunyah), dan digunakan untuk menjepit dan memecahkan makanan yang keras. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh penulis *Ar-Ra'i fi Al-Lughah*.

لاَ دِيَةَ لَهُ (*Tidak ada diyat baginya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لاَ دِيَةَ لَكَ (*Tidak ada diyat bagimu*). Sementara dalam riwayat Hisyam disebutkan, فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ (*Lalu beliau menggugurkannya, dan bersabda, "Engkau hendak memakan dagingnya."*) Dalam hadits Salamah disebutkan, ثُمَّ تَأْتِي تَلْتَمِسُ الْعَقْلَ، لاَ عَقْلَ لَهَا. فَأَبْطَلَهَا (*Kemudian engkau datang untuk menuntut tebusan. Tidak ada tebusan untuk itu. Lalu beliau menggugurkannya*). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Sirin disebutkan, فَقَالَ: مَا تَأْمُرُنِي؟ أَتَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَضْمَ

الْفَحْلِ. إِدْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْزِعْهَا (*Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Apakah engkau memintaku untuk menyuruhnya membiarkan tangannya di mulutmu sementara engkau menggigitnya seperti halnya gigitan hewan jantan? Ulurkan tanganmu hingga dia menggigitnya, kemudian tariklah*). Demikian juga riwayat Muslim dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur yang digunakan oleh Muslim, إِنْ شِئْتَ أَمَرْنَاهُ فَعَضَّ يَدَكَ ثُمَّ انْتَزِعْهَا أَنْتَ (*Jika engkau mau, kami akan perintahkan dia agar menggigit tanganmu, kemudian tariklah*). Dalam hadits Ya'la bin Umayyah disebutkan, فَأَهْدَرَهَا (*Lalu beliau menggugurkannya*), dan pada bab ini dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, فَأَبْطَلَهَا (*Lalu beliau menggugurkannya*).

Kedua, عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى (*Dari Shafwan bin Ya'la*). Dalam riwayat Ibnu Ulayyah yang dikemukakan pada pembahasan tentang penyewaan disebutkan, أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ (*Atha` mengabarkan kepadaku*). Dalam riwayat Muhammad bin Abi Bakar yang dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan disebutkan, سَمِعْتُ عَطَاءً: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (*Aku mendengar Atha`, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah mengabarkan kepadaku*). Demikian riwayat Muslim dari jalur Abu Usamah dari Ibnu Juraij.

عَنْ أَبِيهِ (*Dari ayahnya*). Dalam riwayat Ibnu Ulayyah disebutkan, عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ (*Dari Ya'la bin Umayyah*). Sementara dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى (*Shafwan bin Ya'la bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ya'la*). Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari Atha`, dari Ibnu Ya'la, dari ayahnya, dan dari jalur Hammam, dari Atha`. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan pada pembahasan tentang haji secara ringkas yang digabungkan kepada hadits yang menanyakan tentang umrah, dan dari

jalur Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Qatadah.

Namun ada perbedaan dengan riwayat Syu'bah pada dua segi, yaitu adanya Budail bin Maisarah antara Qatadah dan Atha`, dan riwayatnya *mursal*. Redaksinya yang berasal dari Shafwan bin Ya'la adalah, أَنَّ أَجِيْرًا لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ (*Bahwa orang sewaan Ya'la bin Umayyah digigit oleh seorang laki-laki pada lengannya*). Ad-Daraquthni menyelisihi Muslim ketika menriwayatkannya dari jalur ini, karena dia meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Imran, padahal dia tidak pernah mendengar darinya.

Menanggapi hal ini, An-Nawawi menjawab, bahwa riwayat penguat tersebut mengandung hal-hal yang tidak terdapat dalam riwayat asalnya. Itu memang demikian. Munyah, yang mana Ya'la dinisbatkan kepadanya, adalah ibunya. Ada juga yang mengatakan neneknya. Yang pertama (yakni ibunya) adalah pendapat yang bisa dijadikan pedoman. Sedangkan ayahnya, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lalu, adalah Umayyah bin Abi Ubaid bin Hammam bin Al Harits At-Taimi Al Hanzhali. Dia memeluk Islam saat penaklukan Makkah, dan dia turut serta berperang bersama Nabi SAW setelah itu, seperti Hunain, Thaif dan Tabuk. Munyah adalah ibunya, yaitu binti Jabir, bibinya Utbah bin Ghazwan. Ada juga yang mengatakan saudara perempuannya. Iyadh menyebutkan, bahwa sebagian periwayat Muslim salah dalam mencantumkannya, yaitu "Munabbih", ini adalah kesalahan tulis.

Sementara Ibnu Wadhdhadh berkata, "Munyah adalah ibunya, sedangkan Munabbih adalah ayahnya." Namun tidak seorang pun yang sependapat dengannya.

خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ (*Aku keluar dalam suatu peperangan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فِي غَزَاةٍ (*dalam peperangan*). Sementara dalam riwayat Sufyan dinyatakan bahwa itu adalah perang Tabuk. Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Uyallah dengan redaksi, جَيْشِ الْعُسْرَةِ (*Pasukan sulit*). Demikian

juga yang dinyatakan oleh sejumlah pensyarah. Sebagian orang menanggapi, bahwa disebutkan pada bab "Orang yang Berihram dengan Mengenakan Gamis karena Tidak Tahu" pada pembahasan tentang haji di dalam Kitab Imam Bukhari dari hadits Ya'la, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرُ صُفْرَةٍ (*Ketika aku sedang bersama Nabi SAW, seorang laki-laki menemui beliau sambil mengenakan jubah yang ada bekas kuning [wewangian]*), dan di dalam hadits ini disebutkan, فَقَالَ: اِصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ. وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Beliau kemudian bersabda, "Lakukanlah dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu." Lalu seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki lainnya hingga menanggalkan gigi depannya, lantas Nabi SAW menggugurkannya*).

Ini mengindikasikan bahwa itu terjadi dalam perjalanan yang di dalamnya ada ihram untuk umrah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu tidak disebutkan secara jelas dalam hadits ini, tapi hanya perkiraan bahwa periwayatnya mendengar dua hadits lalu dia mengemukakannya sekaligus dengan menggabungkan yang satunya dengan yang lain dengan kata sambung *wau* (dan), dan ini tidak menunjukkan makna berurutan. Anehnya, ada orang yang membicarakan hadits ini, lalu menyangkal perkara yang sudah dinyatakan secara jelas di dalamnya dengan perkara yang hanya merupakan prediksi. Sebabnya adalah lebih memilih tidak melakukan pengecekan terhadap jalur-jalur periwayatan hadits. Karena itu merupakan cara yang dapat mengantarkan untuk mengetahui maksudnya.

فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ (*Lalu seorang laki-laki menggigit hingga gigi depannya tanggal*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini secara ringkas seperti itu. Al Ismaili telah menjelaskannya dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ibnu Juraij dengan redaksi, قَاتَلَ رَجُلٌ آخَرَ فَعَضَّ

يَدَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَانْتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ (*Seorang laki-laki berkelahi dengan orang lainnya, lalu orang itu menggigit tangannya, maka dia pun menarik tangannya hingga tanggallah gigi depan [si penggigit]*). Saya telah menjelaskan beberapa perbedaan pada jalur-jalur periwayatannya. Jumhur menyimpulkan dari zhahirnya kisah ini dengan berkata, "Tidak ditetapkan qisahsh maupun diyat bagi orang yang digigit, karena dia termasuk kategori penyerang." Mereka juga berdalil dengan ijma' yang menyatakan, bahwa orang yang menghunuskan senjata kepada orang lain untuk membunuhnya, lalu orang lainnya itu membela dirinya sehingga dia membunuh si penghunus senjata, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikian juga (dalam kasus ini), orang yang menarik tangannya itu tidak menanggung apa-apa atas tanggalnya gigi orang yang menggigitnya. Mereka juga berkata, "Jika orang yang digigit itu terluka pada bagian lainnya, maka tidak ada kewajiban apa-apa."

Syarat digugurkannya diyat atau pun qishash adalah bila orang yang digigit itu kesakitan, dan tidak dia mungkin melepaskan tangannya tanpa melakukan cara itu, yaitu dengan memukul rahang si penggigit atau membukakan mulut si penggigit untuk melepaskannya. Walaupun memungkinkan untuk melepaskan tangannya dengan cara selain itu, namun dia malah melakukan cara yang lebih keras, maka diyatnya tidak gugur. Menurut suatu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i, diyatnya gugur secara mutlak. Sedangkan menurut pendapat lainnya (di kalangan ulama syafi'i, bila dia mendorongnya dalam kasus itu, maka dia menanggungnya.

Sementara dari Malik ada dua riwayat, riwayat yang masyhur dalah wajib menanggung diyatnya. Mereka menjawab hadits ini dengan persepsi, bahwa sebab digugurkannya diyat itu karena kerasnya gigitan, bukan karena penarikan tangan yang menyebabkan tanggalnya gigi si penggigitnya, bukan karena perbuatan yang digigit. Sebab jika itu diakibatkan oleh perbuatan orang yang digigit, berarti dia bisa melepaskan tangannya tanpa menyebabkan tanggalnya gigi si

pengigit, dan memang tidak dibolehkah membela diri dengan cara yang berat bila memungkinkan untuk melakukan cara yang lebih ringan.

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Orang yang menggigit telah mengincar bagian tubuh tersebut, sedangkan orang yang diserangnya tidak melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, masing-masing dari keduanya harus menanggung tindakan masing-masing terhadap lawannya. Seperti orang yang mencungkil mata orang lain, lalu orang lainnya itu memotong tangan si pencungkil itu."

Pendapat ini ditanggapi, bahwa ini adalah qiyas yang berseberangan dengan nash, sehingga pendapat ini rusak.

Sebagian lainnya berkata, "Kemungkinan sebelumnya gigi si penggigit telah goyang, lalu tanggal setelah penarikan itu." Namun redaksi hadits ini menyangkal persepsi ini.

Sebagian mereka berpedoman, bahwa itu adalah peristiwa tersendiri yang tidak bersifat umum. Pendapat ini ditanggapi, bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkannya setelah hadits Ya'la ini pada pembahasan tentang penyewaan, yaitu dari jalur Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, bahwa dia pernah menghadapi kasus seperti yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW, dan dia memutuskan seperti itu. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa tidak ada batasan kriteria dalam hadits ini, tapi disimpulkan dari kaidah-kaidah umum. Demikian juga mengaitkan anggota tubuh lain selain mulut dengan mulut, karena nash ini diriwayatkan dalam bentuk yang khusus. Demikian yang diperingatkan oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Yahya bin Umar berkata, "Seandainya hadits ini telah sampai kepada Malik, tentu dia tidak menyelisihinya."

Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, "Hadits ini belum diketahui oleh Malik, jika tahu, tentu dia tidak akan menyelisihinya."

Ad-Dawudi berkata, "Malik tidak meriwayatkannya karena

hadits ini dari riwayat orang-orang Irak."

Abu Abdil Malik berkata, "Tampaknya, hadits ini tidak *shahih* menurutnya, karena berasal dari arah Masyriq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini lebih mulus dari hadits Imran. Sedangkan jalur Yahya bin Umayyah diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz, lalu diriwayatkan oleh orang-orang Irak dari mereka. Sebagian ulama madzhab Maliki beralasan dengan rusaknya zaman. Al Qurthubi menukil dari salah seorang sahabat mereka tentang digugurkannya tanggungan, dia berkata, "Asy-Syafi'i menyatakan bahwa tanggungan itu berlaku, dan itu yang masyhur dari madzhab Maliki." Lalu dikomentari bahwa yang dikenal dari Asy-Syafi'i adalah tidak ada tangggngan. Tampaknya, orang itu berseberangan dengan pendapat Al Qurthubi.

Catatan

An-Nawawi tidak membicarakan tentang riwayat Ibnu Sirin dari Imran, karena intinya adalah memberlakukan qishash dalam kasus gigitan. Pembahasannya akan dipaparkan setelah dua bab bersamaan dengan kajian tentang qishash dalam kasus tamparan. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa kasus penggigitan di sini termasuk yang dikategorikan bisa mencapai qishash karena gigi pelaku tanggal. Tapi jawaban yang benar dalam hal ini, bahwa itu adalah bentuk pertanyaan pengingkaran, bukan ketetapan syariat.

Pelajaran yang dapat diambil:

Ada beberapa pelajaran yang dapat disimpulkan dari kisah ini, di antaranya:

1. Waspada dan hati-hati terhadap marah, dan bagi yang mengalaminya sebaiknya berusaha untuk menahannya. Sebab, marah dapat menyebabkan munculnya dampak negatif, seperti

tanggalnya gigi si pemarah seperti dalam kisah di atas, karena Ya'la marah terhadap orang sewaannya, lalu memukulnya, namun orang sewaannya membela diri, lantas Ya'la menggigit tangannya sehingga giginya tanggal. Seandainya dia tidak mengikuti emosinya, tentu tidak akan terjadi apa-apa dengan giginya.

2. Seseorang boleh menyewa orang merdeka untuk membantu dan mengupah pekerjaan dalam peperangan, tapi bukan berperang untuknya seperti yang telah dinyatakan pada pembahasan tentang jihad.

3. Tindak kejahatan sebaiknya diajukan kepada hakim agar dia yang menyelesaikan perkara.

4. Seseorang tidak boleh menjatuhkan hukuman qishash untuk dirinya sendiri

5. Gugatan orang yang telah melakukan tindak kejahatan menjadi gugur atas tindak kejahatan orang lain terhadapnya bila tindakannya sendiri melebihi tindakan yang pertama (tindakan orang lain terhadap dirinya).

6. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyerupakan perbuatan manusia dengan perbuatan hewan jika perbuatan ini tidak layak dilakukan. Al Karmani menceritakan, bahwa dia pernah melihat orang yang salah menulis redaksi, كَمَا يَقْضَمُ الْفُجْلُ. Dia menyalinnya dengan huruf *jim* sebagai ganti huruf *ha*`, sehingga diartikan dengan sayuran. Ini tentunya kesalahan penyalinan yang buruk.

7. Seseorang boleh mencegah penyerang dan bila tidak memungkinkan untuk melepaskan diri dari si penyerang kecuali dengan cara menyakitinya atau menyakiti sebagian anggota tubunnya, lalu dia melakukan tindakan itu, maka perbuatannya itu tidak dikenakan diyat. Mengenai hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan perinciannya

cukup dikenal.

8. Orang yang mengalami suatu perkara yang memalukan bagi dirinya bila hal itu diceritakan, maka dia boleh menceritakannya dengan menyembunyikan identitas dirinya (yakni tidak menyebutkan nama dirinya), misalnya dengan berkata, "Seseorang melakukan demikian" atau serupanya sebagaimana yang dilakukan Ya'la dalam kisah ini. Juga seperti yang dilakukan Aisyah ketika mengatakan, قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِمْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ: هَلْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ؟ فَتَبَسَّمَتْ (*Rasulullah SAW mencium salah seorang isterinya. Urwah kemudian berkata kepada Aisyah, "Itu tidak lain adalah engkau kan?" Maka Aisyah pun tersenyum*).

19. Gigi Ditebus dengan Gigi

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

6894. Dari Anas RA, bahwa anak perempuan An-Nadhr menampar seorang anak perempuan sehingga gigi depannya pecah, lalu mereka menemui Nabi SAW, maka beliau pun memerintahkan qishash.

Keterangan Hadits:

(*Bab gigi ditebus dengan gigi*). Ibnu Baththal berkata, "Mereka telah sependapat, bahwa tanggalnya gigi dalam kasus yang disengaja harus ditebus dengan gigi. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai semua tulang tubuh. Malik mengatakan bahwa berlaku qishash padanya kecuali yang berada di dalam tubuh atau

yang sebelumnya di dalam tubuh, seperti *ma'mumah*, *munaqqilah*, dan *hasyimah*[1], ini semua dikenakan diyat. Dia berdalil dengan surah Al Maa'idah ayat 45, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (*Gigi dengan gigi*) yang memberlakukan qishash pada tulang, karena gigi adalah tulang, kecuali yang mereka sepakati tidak ada qishashnya, baik karena dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa atau karena tidak mampu (atau sangat sulit) melakukan tindakan seperti itu.

Sementara Asy-Syafi'i, Al-Laits dan ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa tidak ada qishash pada tulang selain gigi, karena tulang terhalangi oleh kulit, daging dan otot sehingga sulit dilakukan tindakan yang serupa dengan tindakan kejahatan (atau penganiayaan). Seandainya memungkinkan maka kami menetapkan qishash, tapi tentunya itu tidak dapat dilakukan kecuali jika mengenai bagian tubuh sebelum tulang yang tidak diketahui kadarnya.

Ath-Thahawi berkata, "Mereka sependapat bahwa tidak ada qishash pada tulang kepala, demikian juga tulang-tulang lainnya."

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa itu adalah qiyas padahal ada nash, karena dalam hadits bab ini disebutkan, bahwa dia memecahkan gigi depan, lalu beliau memerintahkan qishash, sedangkan memecahkan gigi tidak merusak bagian lainnya.

أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ (*Bahwa anak perempuan An-Nadhr*). Pada pembahasan tentang tafsir telah dikemukakan dengan *sanad* ini dari Anas, bahwa itu adalah Ar-Rubayyi', bibinya Anas. Dalam tafsir surah Al Maa'idah telah dikemukakan dari riwayat Al Fazari, dari Humaid, dari Anas, كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ (*Ar-Rubayyi', bibinya Anas, memecahkan*). Abu Daud meriwayatkan dari jalur Mu'tamir, dari

---

[1] *Ma'mumah*, yaitu luka yang menembus inti kepala, yaitu hingga selaput otak yang membungkusnya. Disebut juga "*amah*." *Munaqqilah*, yaitu luka yang mematahkan dan memindahkan tulang dari tempat asalnya, baik itu menampakkan tulang dan meremukkannya maupun tidak. *Hasyimah*, yaitu luka yang mematahkan tulang, baik luka itu menampakkan tulang maupun tidak.

Humaid, dari Anas, كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ (*Ar-Rubayyi', saudara perempuannya Anas bin An-Nadhr, memecahkan*).

لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا (*Dia menampar seorang anak perempuan sehingga gigi depannya pecah*). Dalam riwayat Al Fazari disebutkan, جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ (*Seorang anak perempuan dari golongan Anshar*). Sementara dalam riwayat Mu'tamir disebutkan dengan redaksi, اِمْرَأَةً (*seorang perempuan*) sebagai ganti جَارِيَةً (*seorang anak perempuan*). Ini menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan anak perempuan ini adalah perempuan muda, bukan budak perempuan.

فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu mereka menemui Nabi SAW*). Pada pembahasan tentang perdamaian dicantumkan dan juga dalam riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari jalur lainnya, dari Anas dicantumkan seperti itu dengan tambahan, فَطَلَبُوْا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوْا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا (*Mereka kemudian meminta maaf kepada mereka namun mereka menolak, lalu ditawarkan tebusan kepada mereka, namun mereka juga menolak*). Maksudnya, keluarga Ar-Rubayyi' meminta maaf tanpa konpensasi atau dengan konpensasi harta kepada keluarga perempuan yang giginya pecah, tapi mereka menolak. Pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan tambahan, فَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ (*Namun mereka menolak kecuali qishash*). Sedangkan dalam riwayat Al Fazari disebutkan, فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Orang-orang itu kemudian menuntut qishash, maka mereka menemui Nabi SAW*).

فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ (*Maka beliau pun memerintahkan qishash*). Pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ (*Anas bin An-Nadhr lantas berkata*) hingga bagian yang telah saya kemukakan pada bab "Qishash antara Laki-laki dan Perempuan", di dalamnya disebutkan, فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا (*Maka orang-orang itu pun rela*

dan memaafkan). Dalam riwayat Al Fazari disebutkan, فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَقَبِلُوا الْأَرْشَ (*Maka orang-orang itu pun rela lalu menerima tebusan*). Sedangkan dalam riwayat Mu'tamir disebutkan, فَرَضُوْا بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ (*Mereka pun rela dengan tebusan yang mereka ambil*). Dalam riwayat Marwan bin Muawiyah dari Humaid yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan, فَرَضِيَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ بِأَرْشٍ أَخَذُوْهُ فَعَفَوْا (*Keluarga perempuan itu kemudian rela dengan tebusan yang mereka ambil sehingga mereka memaafkan*).

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa فَعَفَوْا (*sehingga mereka memaafkan*) adalah diyat. Mu'tamir menambahkan dalam riwayatnya, فَعَجِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (*Maka Nabi SAW pun takjub dan bersabda, "Sesungguhnya di antara para hamba Allah ada orang yang apabila bersumpah kepada Allah niscaya memenuhinya."*) Maksudnya, memenuhi sumpahnya. Dalam riwayat Khalid Ath-Thahhan dari Humaid, dari Anas dalam hadits ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim disebutkan, كَمْ مِنْ رَجُلٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ (*Betapa banyak orang yang apabila bersumpah kepada Allah niscaya dia memenuhinya*). Alasan ketakjuban beliau, karena Anas bin An-Nadhr bersumpah untuk menafikan tindakan orang lain, padahal orang lain itu sedang bersikeras untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga biasanya hal itu menyebabkannya melanggar sumpahnya. Namun Allah mengilhamkan kepada orang lain itu agar memaafkan sehingga terpenuhilah sumpah Anas.

Sabda beliau, إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ (*Sesungguhnya di antara para hamba Allah*) mengisyaratkan, bahwa kejadian ini (yakni sikap maaf pihak lain yang menyamai apa yang disumpahkan Anas) merupakan kemuliaan dari Allah untuk Anas sehingga memenuhi sumpahnya, dan bahwa dia termasuk di antara para hamba Allah yang dikabulkan doanya dan diperkenankan harapannya.

Ada perbedaan pendapat mengenai kepastian lafazh sabda beliau SAW, كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Kitabullah [menetapkan] qishash*), yang masyhur bahwa keduanya *marfu'* sebagai *mubtada`* dan *khabar*. Tapi ada juga yang mengatakan *manshub* karena sebagai *mashdar* yang ditempatkan pada posisi *fi'l*, yakni كَتَبَ اللهُ الْقِصَاصَ (Allah menetapkan qishash), atau sebagai anjuran. Sementara الْقِصَاصَ sebagai *badal* darinya sehingga berada pada posisi *nashab*, atau dibaca dengan harakat *fathah* karena pengaruh kata kerja yang tidak disebutkan). Bisa juga dibaca *dhammah* sebagai *khabar* dari *mubtada`* yang tidak disebutkan.

Perbedaan pendapat juga terjadi pada maknanya. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa maksudnya adalah hukum Kitabullah adalah qishash. Ini berdasarkan perkiraan tidak disebutkannya *mudhaf*. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Kitab adalah hukum, yakni hukum Allah adalah qishash. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini mengisyaratkan kepada firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 45, وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ (*Dan luka [pun] ada qishashnya*) dan firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 126, فَعَاقِبُوْا (*Maka balaslah*). Ada yang mengatakan, bahwa itu mengisyaratkan kepada firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 126, فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ (*Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu*). Ada juga yang mengatakan, bahwa itu mengisyaratkan kepada firman-Nya, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ (*Gigi dengan gigi*) dalam surah Al Maa`idah ayat 45, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا (*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya [At-Taurat]).* Karena syariat sebelum kita adalah juga syariat bagi kita selama tidak ada keterangan dalam syariat kita yang menghapuskannya.

Ada kejanggalan saat Anas bin An-Nadhr mengingkari untuk pemecahan gigi Ar-Rubayyi', padahal dia telah mendengar perintah

qishash dari Nabi SAW, kemudian dia malah mengatakan, أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ؟ (*Apakah engkau akan memecahkan gigi Ar-Rubayyi'?*). Kemudian dia bersumpah agar tidak dipecahkan. Jawabannya, bahwa ini mengisyaratkan penegasan kepada Nabi SAW untuk menjembatani agar mereka memaafkannya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sumpahnya sebelum mengetahui bahwa qishash itu telah dipastikan, sehingga dia mengira ada pilihan antara qishash, diyat atau memaafkan. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bukan murni mengingkari, tapi sekadar mengharapkan karunia Allah agar mengilhami kerelaan kepada pihak lainnya itu sehingga mereka memaafkan atau mau menerima tebusan.

Inilah yang dinyatakan oleh Ath-Thaibi, dia berkata, "Anas tidak mengatakan itu untuk menolak hukum, tapi menafikan kejadiannya, karena dia sangat yakin akan kelembutan Allah dalam segala perintah-Nya dan percaya akan karunia-Nya untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah dia sumpahkan dengan nama-Nya, yaitu dengan mengilhamkan pemaafan kepada mereka, dan memang terjadi seperti apa yang diharapkannya."

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah tentang apa yang diduga kuat akan terjadi dan memuji orang yang mengalami hal ini bila terjaga dari fitnah terhadapnya.
2. Dianjurkan agar memberi maaf dalam masalah qishash.
3. Menjembatani untuk menganjurkan agar keluarga korban memberi maaf.
4. Hak pilih dalam qishash atau diyat berada di tangan orang yang berhak (keluarga korban).
5. Qishash ditetapkan antar sesama perempuan dalam kasus luka dan gigi.

6. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya berdamai dalam masalah diyat

7. Qishash berlaku dalam kasus menanggalkan gigi, yaitu untuk kondisi yang memungkinkan dilakukan hal serupa, yaitu memecahkan gigi si pelaku sehingga seperti yang telah dilakukannya terhadap korban. Misalnya, dengan menggunakan kikir. Abu Daud mengatakan dalam kitab *As-Sunan*, "Aku pernah bertanya kepada Ahmad, 'Bagaimana (caranya)?' Dia menjawab, 'Dikikir'." Ada juga yang mengartikan pemecahan dalam hadits ini dengan penanggalan, tapi pemaknaan ini terlalu jauh dari konteksnya.

20. Diyat Jari-jari

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَــوَاءٌ. يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. نَحْوَهُ.

6895. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ini dan ini sama.*" Maksudnya, jari kelingking dan ibu jari.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda dengan redaksi serupa."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab diyat jari-jari*). Maksudnya, akan semua jari sama ataukah berbeda?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذِهِ وَهَذِهِ سَــوَاءٌ. يَعْنِــي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (*Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ini*

dan ini sama." Maksudnya, jari kelingking dan ibu jari). Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Yazid bin Zurai', dari Syu'bah disebutkan, الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ (*Ibu jari dan kelingking*) dengan membuang kata يَعْنِي (*yakni*). Dalam suatu riwayat darinya disebutkan tambahan, عَشْرٌ عَشْرٌ (*Sepuluh sepuluh*). Dalam riwayat Ali bin Al Ja'ad dari Syu'bah, dari Al Ismaili disebutkan, وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ وَالإِبْهَامِ (*Seraya memberi isyarat kepada jari kelingking dan ibu jari*). Al Ismaili juga meriwayatkan dari jalur Ashim bin Ali, dari Syu'bah dengan redaksi, دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ (*Diyat keduanya sama*).

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Abdushshamad bin Abdil Warits, dari Syu'bah, الأَصَابِعُ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ (*[Diyat] semua jari dan semua gigi sama, gigi depan dan gigi geraham sama*). Disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dengan redaksi, الأَسْنَانُ وَالأَصَابِعُ سَوَاءٌ (*Semua gigi dan semua jari adalah sama [diyatnya]*). Dalam redaksi lain disebutkan, أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ (*[Diyat] jari-jari tangan dan jari-jari kaki adalah sama*).

Ibnu Abi Ashim menukil dari Yahya Al Qaththan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Marwan pernah mengutusnya menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang (diyat) jari-jari, maka Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW menetapkan 50 (unta) pada tangan, dan setiap jari adalah 10 (unta)'."

Demikian juga dalam surat Amr bin Hazm yang diriwayatkan Malik, فِي الأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ (*Untuk jari-jari adalah sepuluh sepuluh [unta]*). Saya akan sebutkan *sanad*-nya nanti. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*, الأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ فِيْهِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ (*Semua jari [diyatnya] sama, masing-masing sepuluh ekor unta*). Abu Daud

memisahkannya menjadi dua hadits dan *sanad*-nya *jayyid.*

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. نَحْوَهُ (*Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda dengan redaksi yang sama*). Dalam *sanad* ini Imam Bukhari menurunkan satu tingkat karena mengandung pernyataan "mendengar". Sedangkan redaksi, نَحْوَهُ (*redaksi yang sama*) diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Al Isma'ili dari riwayat Ibnu Adi dengan redaksi, الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ (*Semua jari [diyatnya] sama*). Mereka berdua juga meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Adi, tapi disertai penyebutan Ghundar dan Al Qaththan dengan redaksi riwayat pertama, tapi dengan mendahulukan penyebutan ibu jari daripada kelingking.

At-Tirmidzi berkata, "Ini diamalkan oleh para ulama. Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang dikatakan oleh para ahli fikih. Mengenai ini ada perdebatan lama, karena Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar, فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَفِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْبِنْصِرِ تِسْعٌ، وَفِي الْخِنْصَرِ سِتٌّ (*Untuk ibu jari lima belas [unta], jari telunjuk dan jari tengah sepuluh sepuluh [unta], jari manis sembilan [unta] dan jari kelingking enam [unta]*). Seperti itu juga yang diriwayatkan dari Mujahid. Disebutkan juga menyerupai itu dalam kitab *Jami' Ats-Tsauri* dari Umar dengan tambahan, قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: حَتَّى وَجَدَ عُمَرُ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ (*Sa'id bin Al Musayyib berkata, "Hingga Umar menemukan di dalam surat Diyat milik Amr bin Hazm, bahwa setiap jari [diyatnya] sepuluh [unta]. Lalu dia pun kembali kepadanya."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat tentang surat Amr bin Hazm diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwathta`* dari

Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُوْلِ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِـــلِ (*Bahwa di dalam surat yang dituliskan [yakni diberikan] oleh Rasulullah SAW untuk Amr bin Hazm mengenai denda-denda, bahwa untuk jiwa adalah seratus ekor unta*), di dalamnya juga disebutkan, وَفِي الْيَدِ خَمْسُوْنَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ (*untuk tangan lima puluh [ekor unta], untuk kaki lima puluh [ekor unta], dan untuk masing-masing jari dari itu semua adalah sepuluh ekor unta*).

Abu Daud meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Al Marasil*, dan juga An-Nasa`i dari jalur lainnya, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, secara panjang lebar, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban, namun dinilai cacat oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Abdurrazzaq pun menukil dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, فِي الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عَـــشْرٌ (*Untuk ibu jari dan jari setelahnya adalah setengah diyat tangan, dan untuk masing-masing [jari] adalah sepuluh [unta]*). Ibnu Abi Syaibah juga menukil dari Mujahid menyerupai atsar Umar, hanya saja dia mengatakan, فِي الْبِنْصِرِ ثَمَانٍ وَفِي الْخِنْصِرِ سَبْعٌ (*Untuk jari manis delapan [ekor] dan untuk jari kelingking tujuh [ekor]*). Sedangkan dari jalur Asy-Sya'bi disebutkan, كُنْتُ عِنْـــدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ، الإِبْهَامُ وَالْخِنْصَرُ. قَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ السُّنَّةَ مَنَعَتِ الْقِيَاسَ، اِتَّبِعْ وَلاَ تَبْتَدِعْ (*Ketika aku di tempat Syuraih, seorang laki-laki mendatanginya lalu bertanya kepadanya, maka dia pun menjawab, "Untuk setiap jari sepuluh ekor." Laki-laki itu kemudian berkata, "Maha Suci Allah, ini dan ini sama, ibu jari dan kelingking." Syuraih berkata, "Kasihan kamu, sesungguhnya Sunnah menghalangi qiyas, ikuti tuntunan dan jangan mengada-ada."*) Hadits ini dinukil juga oleh Ibnu Al Mundzir dan

sanad-nya *shahih*.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*, أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ أَبَا غَطَفَانَ الْمُزَنِيَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ: خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. قَالَ: فَرَدَّنِي إِلَيْهِ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذَلِكَ إِلاَّ فِي الأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ *(Bahwa Marwan mengutus Abu Ghathafan Al Muzani kepada Ibnu Abbas [untuk menanyakan], "Apa [diyat] untuk gigi geraham?" Ibnu Abbas menjawab, "Lima ekor unta." Abu Ghathafan berkata, "Lalu dia [Marwan] mengirimku kembali kepadanya [untuk menanyakan], 'Apakah engkau menjadikan bagi depan mulut sama sama seperti geraham'?" Ibnu Abbas menjawab, "Kalaupun engkau tidak menganggap demikian kecuali pada jari-jari, maka diyatnya adalah sama.")* Ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara Ibnu Abbas dan Marwan mengenai diyat jari-jari, karena jika berbeda, tentu qiyas tersebut perlu dicermati lebih jauh.

Al Kkhaththabi berkata, "Ini adalah pokok untuk setiap tindak kejahatan yang tidak dirincikan (yakni dipukul rata). Jika rinciannya berbeda dari segi maknanya, yang diberlakukan adalah segi namanya, sehingga diyatnya sama walaupun perihalnya, manfaatnya dan perannya berbeda, karena ibu jari mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada kelingking, namun demikian diyatnya sama. Demikian juga diyat janin yang harus ditebus dengan hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian juga pada kasus *wadhih* (*muwadhdhihah*)[2] diyatnya sama walaupun kadar lebarnya berbeda. Begitu juga gigi kendati fungsi sebagiannya lebih dominan daripada sebagian lainnya, semua ini diyatnya sama berdasarkan namanya saja.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Rabi'ah, سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ:

---

[2] *Muwadhdhihah*, yaitu luka yang lebih parah daripada *simhaq*, yakni luka yang memperlihatkan tulang. *Simhaq* adalah luka yang tidak menembus pada tulang karena terhalang kulit tipis (hampir menembus tulang). Sebagian ulama menyebutnya "*mulathah*" atau "*lathi'ah*".

عَشْرٌ. قُلْتُ: فَفِي إِصْبَعَيْنِ؟ قَالَ: عِشْرُوْنَ. قُلْتُ: فَفِي ثَلاَثٍ؟ قَالَ: ثَلاَثُوْنَ. قُلْتُ : فَفِي أَرْبَعٍ؟ قَالَ: عِشْرُوْنَ. قُلْتُ: حِيْنَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيْبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هِيَ السُّنَّةُ *(Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Berapa [diyat] jari perempuan?" Dia menjawab, "Sepuluh [unta]." Aku bertanya lagi, "Berapa untuk dua jari?" Dia menjawab, "Dua puluh." Aku bertanya lagi, "Kalau tiga?" Dia menjawab, "Tiga puluh." Aku bertanya lagi, "Kalau empat puluh?" Dia menjawab, "Dua puluh." Aku berkata, "[Mengapa] ketika lukanya bertambah besar dan musibahnya semakin berat tebusannya berkurang?" Dia menjawab, "Wahai anak saudaraku, itu adalah Sunnah.")* Dia mengatakan demikian karena diyat perempuan setengah dari diyat laki-laki, tapi bila sekitar sepertiga diyat atau kurang maka kadarnya sama, dan bila lebih dari itu maka kembali kepada hukum setengah.

21. Bila Suatu Kaum Membunuh, Mencederai, atau Memukul Seseorang, Apakah Masing-Masing Mereka Dihukum atau Diqishash?

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالاَ: أَخْطَأْنَا. فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

Mutharrif mengatakan dari Asy-Sya'bi tentang dua lelaki yang bersaksi tentang seorang lelaki bahwa dia telah mencuri, lalu Ali memotong tangannya. Kemudian kedua lelaki itu datang dengan membawa orang lain dan berkata, "Kami telah melakukan kekeliruan."[3] Maka Ali membatalkan kesaksian mereka, dan keduanya

---

[3] Yakni kami keliru tentang orang pertama, dan sebenarnya pencurinya adalah orang ini.

dituntut untuk membayar diyat kepada lelaki pertama (yang telah dipotong tangannya), lalu Ali berkata, "Seandainya aku mengetahui bahwa kalian berdua melakukannya dengan sengaja, pasti aku memotong tangan kalian."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيْهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوْا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ ... مِثْلَهُ. وَأَقَادَ أَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوْشٍ.

6896. Dari Ibnu Umar RA, bahwa seorang anak laki-laki dibunuh secara rahasia, lalu Umar berkata, "Seandainya warga Shan'a berkerja sama di dalamnya, pasti aku membunuh mereka." Mughirah bin Hakim mengatakan, dari ayahnya, "Ada empat orang yang telah membunuh seorang anak, lalu Umar mengatakan ..." seperti tadi. Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqarrin menetapkan qishash (hukuman balasan) karena tamparan. Umar menetapkan qishash yang sama karena pukulan dengan cambuk. Ali menetapkan qishash yang sama karena tiga cambukan. Syuraih menetapkan qishash yang sama karena cambukan dan cakaran.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيْرُ إِلَيْنَا لاَ تَلُدُّوْنِي. قَالَ: فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ بِالدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّوْنِي. قَالَ: قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ

لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ، إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ.

6897. Dan Ubaidullah bin Abdillah, dia berkata: Aisyah berkata, "Kami pernah meminumkan obat dengan paksa kepada Rasulullah SAW dalam sakitnya, sementara beliau mengisyaratkan kepada kami, '*Janganlah kalian meminumkan obat dengan paksa kepadaku*'. Kami kemudian mengatakan, bahwa itu adalah ketidaksukaan orang sakit terhadap obat. Saat beliau siuman, beliau bersabda, '*Bukankah aku telah melarang kalian meminumkan obat dengan paksa kepadaku?*' Kami kemudian mengatakan, bahwa itu adalah ketidaksukaan orang sakit terhadap obat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diminumkan obat dengan paksa kepadanya dan aku melihat, kecuali Al Abbas, karena dia tidak menyaksikan kalian*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab bila suatu kaum membunuh, mencederai, atau memukul seseorang, apakah masing-masing mereka dihukum atau diqishash?*). Maksudnya, bila sejumlah orang yang membunuh atau melukai satu orang, apakah diwajibkan qishash atas semuanya atau hanya pada satu orang saja sementara yang lainnya dikenai diyat? Yang dimaksud dengan dihukum di sini adalah dikenakan sanksi. Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perkataan Ibnu Sirin mengenai seseorang yang dibunuh oleh dua orang, yang mana salah satu pelakunya diqishash (dibalas dibunuh) sementara yang satunya lagi diharuskan membayar diyat. Jika jumlah mereka lebih dari itu, maka diyat ditanggung bersama, misalnya seseorang dibunuh oleh sepuluh orang, lalu satu orang dari antara mereka diqishash (dibalas dibunuh) sementara sembilan lainnya masing-masing menanggung seper sembilan diyat.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa wali korban berhak membunuh pelaku mana pun dari antara para pelaku dan berhak memaafkan yang mana pun dari pelaku itu.

Diriwayatkan dari sebagian salaf, bahwa qishashnya gugur dan yang berlaku adalah diyat. Demikian yang diriwayatkan dari Rabi'ah dan ahli zhahir.

Ibnu Baththal berkata, "Diriwayatkan dari Mu'awiyah, Ibnu Az-Zubair dan Az-Zuhri seperti pendapat Ibnu Sirin."

Dalil jumhur, bahwa jiwa tidak dapat dibagi-bagi, maka hilangnya nyawa itu tidak dianggap dengan perbuatan sebagiannya saja tanpa sebagian lainnya. Jadi, mereka semua sebagai pembunuhnya. Begitu juga mereka bersama-sama mengangkat sebuah batu yang ditimpakan kepada seseorang hingga membunuhnya, maka masing-masing adalah orang yang mengangkat (jadi mereka semua adalah pembunuhnya). Ini berbeda dengan roti, bila mereka semua makan sebuah roti, maka roti itu bisa dibagi-bagi, baik secara fisik maupun makna.

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ إلخ (*Mutharrif mengatakan dari Asy-Sya'bi tentang dua lelaki yang bersaksi tentang seorang lelaki ...*). *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* Asy-Syafi'i dari Sufyan bin Uyainah, dari Mutharrif bin Tharif, dari Asy-Sya'fi, أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ أَتَيَاهُ بِآخَرَ فَقَالاَ: هَذَا الَّذِي سَرَقَ، وَأَخْطَأْنَا عَلَى الْأَوَّلِ. فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَأَغْرَمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا (*Bahwa dua lelaki pernah mendatangi Ali lalu bersaksi tentang seorang lelaki bahwa dia telah mencuri, lantas Ali memotong tangannya. Kemudian kedua lelaki datang lagi dengan membawakan seorang lelaki lainnya, lalu keduanya berkata, "Ini orang yang mencuri, dan kami keliru dengan orang yang pertama tadi." Maka Ali tidak memberlakukan kesaksian kedua lelaki itu terhadap lelaki tersebut, dan keduanya diharuskan menanggung diyat*

lelaki pertama [yang telah dipotong tangannya], dan Ali berkata, "Seandainya aku tahu bahwa kalian melakukannya dengan sengaja, tentu aku memotong [tangan] kalian berdua.")

Saya belum menemukan nama kedua lelaki itu dan juga nama kedua lelaki yang mereka adukan (yakni lelaki pertama yang akhirnya dipotong tangannya, dan lelaki kedua yang mereka nyatakan sebagai pencuri yang sebenarnya). Dari redaksi, وَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَيْهِمَا عَلَى الآخَرِ (*dan tidak memberlakukan kesaksian keduanya terhadap lelaki tersebut*) difahami bahwa itu adalah yang dimaksud dengan redaksi dalam riwayat Imam Bukhari, فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا (*Maka Ali membatalkan kesaksian mereka*). Ini menunjukkan kesalahan pendapat yang mengartian pembatalan kesaksian kedua orang itu. Yang pertama adalah pengakuan keduanya tentang kekeliruan (terhadap lelaki pertama), dan kedua karena keduanya dalam posisi tertuduh. Segi kesalahannya, walaupun lafazhnya mengandung kemungkinan, namun riwayat lainnya menunjukkan salah satunya.

أَنَّ غُلاَمًا قُتِلَ غِيلَةً (*Bahwa seorang anak laki-laki dibunuh secara rahasia*). Kata *ghiilatan* berarti secara rahasia.

فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيْهَا (*Umar kemudian berkata, "Seandainya warga Shan'a bekerja sama di dalamnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فِيْهِ (*Di dalamnya*). Ini lebih terarah, sedangkan yang dimaksud oleh lafazh *ta'nits* (yakni فِيْهَا) adalah النَّفْسُ (jiwa). *Atsar* ini *maushul* hingga Umar dengan *sanad* yang paling *shahih.* Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdullah bin Numair, dari Yahya Al Qaththan, dari jalur lainnya, dari Nafi' dengan redaksi, أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ إلخ (*Bahwa Umar membunuh tujuh orang warga Shan'a karena [membunuh] seorang lelaki* ...). selain itu, diriwayatkan pula dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan *sanad* lainnya, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ

خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً بِرَجُلٍ قَتَلُوْهُ غِيْلَةً، وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا (*Dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar membunuh lima atau tujuh orang yang telah membunuh seorang lelaki secara rahasia, dan dia berkata, "Seandainya semua warga Shan'a sepakat [melakukan itu], niscaya aku membunuh mereka semua."*) Riwayat Nafi' lebih *maushul* dan lebih jelas, namun demikian atsar ini lebih ringkas daripada yang setelahnya.

وَقَالَ مُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ إلخ (*Mughirah bin Hakim mengatakan, dari ayahnya ...*). Ini adalah ringkasan dari atsar yang diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Wahab, dan diriwayatkan secara *maushul* juga dari jalurnya oleh Qasim bin Ashbagh, Ath-Thahawi dan Al Baihaqi.

Ibnu Wahab berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepadaku, bahwa Al Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani menceritakan kepadanya dari ayahnya, أَنَّ اِمْرَأَةً بِصَنْعَاءَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرَكَ فِي حِجْرِهَا اِبْنًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا غُلَامًا يُقَال لَهُ أُصَيْلٌ، فَاتَّخَذَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ زَوْجِهَا خَلِيْلاً، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ هَـذَا الْغُلَامَ يَفْضَحُنَا فَاقْتُلْهُ. فَأَبَى، فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ، فَطَاوَعَهَا، فَاجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِ الْغُلَامِ الرَّجُلُ وَرَجُلٌ آخَرُ وَالْمَرْأَةُ وَخَادِمُهَا، فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ قَطَّعُوْهُ أَعْضَاءً وَجَعَلُوْهُ فِي عَيْبَةٍ فَطَرَحُوْهُ فِي رَكِيَّةٍ فِي نَاحِيَةِ الْقَرْيَةِ لَيْسَ فِيْهَا مَاءٌ (*Bahwa seorang perempuan di Shan'a kehilangan suaminya dan meninggalkan dalam asuhannya anak laki-lakinya yang bernama Ushail dari isteri lainnya. Perempuan itu kemudian mempunyai kekasih setelah ketiadaan suaminya, lalu dia berkata kepada kekasihnya, "Anak laki-laki ini mempermalukan kita, maka bunuhlah dia." Namun kekasihnya enggan melakukannya, maka perempuan itu pun menahan diri dari kekasihnya. Akhirnya, kekasihnya itu menurutinya, hingga laki-laki itu [yakni kekasihnya perempuan itu] dengan seorang laki-laki lainnya, perempuan tersebut dan pelayannya sepakat untuk membunuh anak tersebut. Setelah itu mereka membunuhnya, lalu memotong bagian-bagian tubuhnya dan menempatkannya dalam wadah kulit, lantas membuangnya ke dalam sebuah sumur yang tidak berair di pinggiran desa*).

Setelah itu kisahnya dikemukakan, dan di dalamnya disebutkan, فَأُخِذَ خَلِيْلُهَا فَاعْتَرَفَ، ثُمَّ اِعْتَرَفَ الْبَاقُوْنَ، فَكَتَبَ يَعْلَى، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيْرٌ، بِشَأْنِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِقَتْلِهِمْ جَمِيْعًا، وَقَالَ: وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ اِشْتَرَكُوْا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِيْنَ (*Kekasihnya kemudian ditangkap, lalu dia mengakui perbuatannya, lantas yang lain pun mengakui perbuatannya. Maka Ya'la, yang saat itu sebagai gubernur, mengirim surat kepada Umar memberitahukan tentang perihal mereka. Maka Umar mengirim surat kepadanya dengan memerintahkan agar membunuh mereka semua, dan dia berkata, "Demi Allah, seandainya warga Shan'a bekerja sama dalam membunuhnya, pasti aku membunuh mereka semua."*) Hadits ini juga dinukil oleh Abu Asy-Syaikh dalam kitab *At-Tarhib* dari jalur lainnya, dari Jarir bin Hazim, di dalamnya disebutkan, فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عَامِلُ عُمَرَ عَلَى الْيَمَنِ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إلخ (*Lalu Ya'la bin Umayyah, karyawan Umar yang memimpin Yaman, mengirim surat kepada Umar, lalu Umar mengirim surat kepadanya ...*).

Atsar Ibnu Umar ini mengandung sanggahan terhadap Ibnu Abdil Barr yang mengatakan, bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa anak laki-laki itu dibunuh secara rahasia selain Malik. Kami juga telah meriwayatkannya menyerupai kisah ini dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan dicantumkan dalam kitab *Fawa'id Abi Al Hasan bin Zanjawaih* dengan *sanad* yang *jayyid* hingga Abu Al Muhajir Abdullah bin Umairah dari bani Qais bin Tsa'labah, dia mengatakan, كَانَ رَجُلٌ يُسَابِقُ النَّاسَ كُلَّ سَنَةٍ بِأَيَّامٍ، فَلَمَّا قَدِمَ وَجَدَ مَعَ وَلِيْدَتِهِ سَبْعَةَ رِجَالٍ يَشْرَبُوْنَ فَأَخَذُوْهُ فَقَتَلُوْهُ (*Ada seorang lelaki yang setiap tahun mendahului orang-orang beberapa hari. Saat dia tiba, dia mendapati tujuh orang laki-laki bersama ibunya, saat itu mereka tengah minum-minum, lalu mereka menangkap laki-laki itu dan membunuhnya*). Setelah itu dia menyebutkan kisahnya tentang pengakuan mereka dan surat gubernur kepada Umar serta jawabannya,

yaitu: اِضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ وَاقْتُلْهَا مَعَهُمْ. فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءِ اِشْتَرَكُوْا فِي دَمِهِ لَقَتَلْتُهُمْ:
(*Penggallah leher mereka dan bunuhlah perempuan itu bersama mereka. Seandainya warga Shan'a` bekerja sama dalam [menumpahkan] darahnya, niscaya aku membunuh mereka*).

Kisah ini bukanlah kisah yang pertama tadi, dan *sanad*-nya dinilai *jayyid*. Jadi, Umar pernah berulang menghadapi perkara ini. Saya belum menemukan nama seorang pun di antara orang-orang yang disebutkan dalam kisah ini, kecuali nama anak yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Wahb.

Hakim adalah ayahnya Al Mughirah, dia adalah orang Shan'a`. saya tidak mengetahui perihalnya dan tidak juga nama ayahnya. Ibnu Hibban menyebutkannya termasuk tabiin yang *tsiqah*.

وَأَقَادَ أَبُوْ بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوْشٍ (*Abu Bakar, Ibnu Az-Zubair, Ali dan Suwaid bin Muqarrin menetapkan qishash karena tamparan. Umar menetapkan qishash yang sama karena pukulan dengan cambuk. Ali menetapkan qishash yang sama karena tiga cambukan. Syuraih menetapkan qishash yang sama karena cambukan dan cakaran*). *Atsar* Abu Bakar Ash-Shiddiq diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah dari jalur Yahya bin Al Husain: Aku mendengar Thariq bin Syihab mengatakan, لَطَمَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمًا رَجُلاً لَطْمَةً، فَقِيْلَ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ هَنْعَةً وَلَطْمَةً. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هَذَا أَتَانِي لِيَسْتَحْمِلَنِي فَحَمَّلْتُهُ، فَإِذَا هُوَ يَتْبَعُهُمْ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أُحَمِّلَهُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: اِقْتَصَّ. فَعَفَا الرَّجُلُ

(*Pada suatu hari Abu Bakar menampar seorang laki-laki dengan satu tamparan, lalu dia ditanya, "Kami tidak pernah melihat penundukan dan tamparan seperti [kejadian] hari ini." Maka Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya orang ini pernah mendatangiku untuk meminta agar mengangkutku, maka aku pun mengangkutnya, namun ternyata dia mengikuti mereka. Maka aku bersumpah untuk tidak mengangkutnya, tiga kali." Setelah itu dia berkata, "Balaslah." Lalu dia memaafkan*

laki-laki itu).

Atsar Ibnu Az-Zubair diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah dan Musaddad, semuanya dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, أَنَّ اِبْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ (*Bahwa Ibnu Az-Zubair menetapkan qishash karena tamparan*).

Atsar Ali yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Najiyah Abu Al Hasan dari ayahnya, أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلاً، فَقَالَ لِلْمَلْطُوْمِ: اِقْتَصَّ (*Bahwa dihadapkan kepada Ali seorang lelaki yang telah menampar lelaki lainnya, lalu Ali berkata kepada lelaki yang ditampar, "Balaslah."*)

Atsar Suwaid bin Muqarrin diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah dari jalur Asy-Sya'bi, darinya.

Atsar Umar diriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Ashim bin Ubaidullah, dari Umar secara *maqthu'*, dan diriwayatkan secara *maushul* Abdurrazzaq dari Malik, dari Ashim, dari abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata, كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ: عَجِلْتَ عَلَيَّ. فَأَعْطَاهُ الْمِخْفَقَةَ وَقَالَ: اِقْتَصَّ. فَأَبَى، فَقَالَ: لَتَفْعَلَنَّ. قَالَ: فَإِنِّي أَغْفِرُهَا (*Aku pernah bersama Umar di suatu jalanan Makkah, lalu dia kencing di bawah sebuah pohon, lalu seorang laki-laki memanggilnya, lantas dia memukulnya dengan cambuk, maka dia pun berkata, "Engkau terlalu tergesa-gesa terhadapku." Lalu dia memberinya cambuk dan berkata, "Balaslah." Namun dia menolak. Dia berkata lagi, "Engkau harus melakukannya." Dia berkata, "Sungguh aku telah memaafkannya."*)

Atsar Ali yang kedua dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur dari jalur Fudhail bin Amr, dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata, كُنْتَ عِنْدَ عَلِيٍّ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَارَّهُ، فَقَالَ: يَا قَنْبَرَ، اُخْرُجْ فَاجْلِدْ هَذَا. فَجَاءَ الْمَجْلُوْدُ فَقَالَ: إِنَّهُ زَادَ عَلَيَّ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ. فَقَالَ: صَدَقَ. قَالَ: خُذْ السَّوْطَ فَاجْلِدْهُ ثَلاَثَةَ أَسْوَاطٍ. ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرَ، إِذَا جَلَدْتَ فَلاَ تَتَعَدَّ الْحُدُوْدَ (*Ketika aku sedang di*

tempat Ali, seorang lelaki mendatanginya lalu berbisik kepadanya, maka dia berkata, "Wahai Qanbar, keluarlah lalu cambuklah orang ini." Orang yang dicambuk itu kemudian datang lalu berkata, "Dia mencambukku lebih dari tiga cambukan." Dia berkata, "Dia benar." Ali berkata, "Ambilkan cambuk, lalu cambuklah dia tiga kali cambukan." Setelah itu dia berkata, "Wahai Qanbar, jika engkau mencambuk, maka janganlah engkau melampaui batas.")

Atsar Syuraih diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Sa'd dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أَقِدْنِي مِنْ جِلْوَازِكَ. فَسَأَلَهُ فَقَالَ: اِزْدَحَمُوْا عَلَيْكَ فَضَرَبْتُهُ سَوْطًا. فَأَقَادَهُ مِنْهُ (*Seorang laki-laki datang kepada Syuraih lalu berkata, "Balaskan untukku terhadap polisimu." Dia pun menanyainya tentang hal itu, maka dia pun menjawab, "Dia berkerumun kepadamu lalu aku memukulnya dengan cambuk." Maka Syuraih pun menetapkan qishash darinya*). Kemudian dari jalur Ibnu Sirin, dia berkata, "Diajukan kepada Syuraih seorang budak yang telah melukai orang merdeka, maka Syuraih berkata, "Jika mau maka dia boleh mengqishashnya." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq dari Syuraih, bahwa dia menetapkan qishash karena tamparan. Diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Ishaq, dari Syuraih, bahwa dia menetapkan qishash karena tamparan dan cakaran.

Ibnu Baththal berkata, "Diriwayatkan dari Utsman dan Khalid bin Walid menyerupai perkataan Abu Bakar." Itu yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan sejumlah ahli hadits.

Al-Laits dan Ibnu Al Qasim berkata, "Ditetapkan qishash pada pukulan dengan cambuk dan lainnya, kecuali tamparan pada mata, untuk ini hanya dikenakan sanksi karena dikhawatirkan terjadi lebih buruk terhadap mata si pelaku."

Riwayat yang masyhur dari Malik dan juga merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak ada qishash pada kasus tamparan kecuali bila menyebabkan luka, maka ada sanksinya.

Alasannya, karena sulitnya dilakukan pembalasan karena adanya perbedaan antara tamparan yang kuat dan tamparan yang lemah, maka untuk itu ditetapkan *ta'zir* bagi yang tidak layak menampar.

Ibnu Al Qayyim berkata, "Seorang ulama masa kini menukil ijma' tentang tidak adanya qishash dalam kasus tamparan dan pukulan, dan yang berlaku adalah *ta'zir*. Dia telah melakukan kekeliruan dalam masalah ini, Karena pendapat yang menyatakan berlakunya qishash dalam kasus itu diriwayatkan secara valid dari para Khulafa` Ar-Rasyidun, dan itu lebih layak disebut ijma' serta aplikasi kemutlakan Al Qur`an dan Sunnah."

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang baluran. Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Qishash antara Laki-laki dan Perempuan", dan bahwa ini tidak secara jelas menyingging qishash, tapi di bagian akhirnya terdapat redaksi, إِلاَّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ (*Kecuali Al Abbas, karena dia tidak menyaksikan kalian*). Ini dijadikan landasan bahwa beliau melakukan itu sebagai qishash, bukan ta'zir.

Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa ada qishash untuk kasus tamparan dan cambukan. Artinya, penyebutan riwayat ini dalam judul qishash orang banyak karena kasus satu orang, adalah tidak begitu jelas."

Ibnu Al Manayyar menjawab, bahwa itu disimpulkan dari diberlakukannya qishash dalam perkara-perkara remeh, dan itu tidak beralih dari qishash kepada ta'zir. Demikian juga hendaknya qishash diberlakukan pada orang-orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan, baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, karena peran masing-masing mereka cukup besar dan tergolong dosa besar. Maka bagaimana mungkin tidak diberlakukan qishash dalam hal itu.

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ -وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ- فِي قَتِيْلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ السَّمَّانِيْنَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلاَّ فَلاَ تَظْلِمْ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يُقْضَى فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Al Asy'ats bin Qais berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Dua saksimu atau sumpahnya*'."

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Muawiyah tidak mengqishash dengan itu."

Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Adi bin Arthah —yang ditugaskannya (sebagai Gubernur) Bashrah— tentang seorang korban pembunuhan yang ditemukan di salah satu rumah para penjual minyak samin: "Bila para penuntutnya mempunyai bukti (maka diberlakukan qishash), bila tidak, maka janganlah engkau menzhalimi manusia, karena sesungguhnya perkara ini tidak akan diputuskan hingga Hari Kiamat."

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوْا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا، وَوَجَدُوْا أَحَدَهُمْ قَتِيْلاً، وَقَالُوْا لِلَّذِي وُجِدَ فِيْهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوْا: مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً. فَانْطَلَقُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيْلاً. فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ. فَقَالَ لَهُمْ:

تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَيَحْلِفُوْنَ. قَـــالُوْا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ. فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلَّ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

6898. Dari Busyair bin Yasar, dia menyangka, bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar yang bernama Suhail bin Abi Hatsmah mengabarkan kepadanya, bahwa sejumlah orang dari kaumnya berangkat ke Khaibar, lalu mereka berpisah di sana. Setelah itu mereka mendapat salah seorang mereka terbunuh, maka mereka berkata kepada orang-orang yang ditemukan korban pada mereka, "Kalian telah membunuh teman kami." Mereka berkata, "Kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuh(nya)." Maka mereka pun menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar lalu kami dapati salah seorang kami terbunuh." Beliau bersabda, "*(Dahulukan) yang tua, (dahukulan) yang tua.*" Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, "*Kalian bisa mendatangkan bukti tentang orang yang membunuhnya*?" Mereka menjawab, "Kami tidak punya bukti." Beliau bersabda, "*Kalau begitu, mereka akan bersumpah.*" Mereka berkata, "Kami tidak rela dengan sumpah orang-orang Yahudi." Maka Rasulullah SAW tidak suka menggugurkan darahnya, kemudian beliau membayar diyatnya dengan seratus ekor unta zakat.

حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ -مِنْ آلِ أَبِي قِلاَبَةَ-، حَدَّثَنِي أَبُوْ قِلاَبَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيْرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الْقَسَامَةِ؟ قَالُوْا: نَقُوْلُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِي: مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، عِنْدَكَ رُءُوْسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلَى

رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ شَهِدُوْا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ. فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعُوْهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَفَلاَ تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيْبُوْنَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ قَالُوْا: بَلَى. فَخَرَجُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوْا، فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوْا، فَجِيْءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِّعَتْ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوْا. قُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؟ ارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيْثِي يَا عَنْبَسَةُ. قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوْا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوْا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّوْنَ -أَوْ مَنْ تَرَوْنَ- قَتَلَهُ؟ قَالُوْا: نَرَى أَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُوْهُ؟ فَقَالُوْا: مَا يُبَالُوْنَ أَنْ يَقْتُلُوْنَا أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ يَنْتَفِلُوْنَ. قَالَ: أَفَتَسْتَحِقُّوْنَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ؟ قَالُوْا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ. فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوْا خَلِيْعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوْا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوْهُ. فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْ هُذَيْلٍ: مَا خَلَعُوْهُ. قَالَ: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِيْنَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدْخَلُوْا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي الْمَقْتُوْلِ فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ، قَالُوْا: فَانْطَلَقَا وَالْخَمْسُوْنَ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوْا فِي غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْهَجَمَ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا، فَمَاتُوْا جَمِيْعًا وَأَفْلَتَ الْقَرِيْنَانِ وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُوْلِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالْخَمْسِيْنَ الَّذِيْنَ أَقْسَمُوْا فَمُحُوْا مِنَ الدِّيْوَانِ وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ.

6899. Abu Raja` menceritakan kepadaku —dari keluarga Abu Qilabah—, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz menampakkan singgasananya untuk (menerima) orang-orang, kemudian mengizinkan mereka, maka mereka pun masuk. Umar berkata, "Bagaimana menurut kalian tentang *qasamah*?" Mereka menjawab, "Menurut kami, dengan *qasamah* maka qishash adalah sah, dan para khalifah telah mengqishash dengan itu." Dia berkata kepadaku, "Bagaimana menurutmu wahai Abu Qilabah?" Sambil menunjukkanku kepada orang-orang, maka aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau mempunyai sejumlah komandan pasukan dan para tokoh bangsa Arab. Bagaimana menurutmu bila lima puluh orang di antara mereka bersaksi tentang seorang laki-laki muhshan (telah menikah) yang tinggal di Damaskus, bahwa dia telah berzina padahal mereka tidak melihatnya, apakah engkau akan merajamnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata lagi, "Bagaimana menurutmu, bila lima puluh orang dari mereka bersaksi tentang seorang laki-laki di Himsh, bahwa dia telah mencuri, apakah engkau akan memotong tangannya, padahal mereka tidak melihatnya?" Dia menjawab, "Tidak."

Aku berkata lagi, "Demi Allah. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membunuh seseorang kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini: Seseorang yang membunuh dengan kejahatannya sendiri lalu ia dibunuh (diqishash); atau seseorang yang berzina padahal dia telah menikah; atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan murtad, keluar dari Islam." Maka orang-orang berkata, "Bukankah Anas bin Malik telah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam kasus pencurian, membutakan mata dengan besi panas, kemudian membuang pelakunya di terik matahari?" Aku

menjawab, "Aku akan menceritakan kepada kalian hadits Anas itu, Anas menceritakan kepadaku, bahwa delapan orang dari Ukl pernah datang menemui Rasulullah SAW lalu berbaiat menyatakan keislaman mereka, tapi kemudian mereka tidak betah tinggal di Madinah (karena cuacanya tidak cocok dengan fisik mereka) sehingga tubuh mereka sakit, lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, '*Apa tidak sebaiknya kalian keluar (dari Madinah) kepada penggembala kami dan unta-untanya, lalu kalian minum dari susu dan air kencingnya*?'. Mereka menjawab, 'Tentu'. Selanjutnya mereka pun keluar dan minum susu dan air kencingnya sehingga mereka pun sehat kembali. Tapi, mereka kemudian membunuh penggembala Rasulullah SAW dan merampas ternaknya. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengirim orang-orang untuk mengejar mereka. Akhirnya, mereka berhasil ditangkap, lalu dihadapkan, kemudian tangan dan kaki mereka dipotong (secara silang), mata mereka dipanaskan (dengan didekatkan pada besi panas hingga buta), kemudian beliau membuang mereka di terik matahari sampai tewas."

Aku berkata, "Apa yang lebih buruk daripada yang telah mereka perbuat? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan mencuri." Anbasah bin Sa'id berkata, "Demi Allah, aku belum pernah mendengar yang seperti hari ini." Lalu aku berkata, "Apakah engkau menyangkal haditsku, wahai Anbasah?" Dia menjawab, "Tidak, tapi engkau memang telah menyampaikan hadits dengan sebenarnya. Demi Allah, masyarakat akan tetap baik selama syaikh ini masih hidup di tengah mereka."

Aku berkata, "Mengenai hal ini, ada Sunnah dari Rasulullah SAW, ada beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau, lalu mereka berbincang-bincang di sana, kemudian salah seorang dari mereka keluar, lantas terbunuh. Selanjutnya mereka keluar setelahnya, tiba-tiba mereka menemukan temannya itu telah bermandikan darah, maka mereka kembali kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, teman kami yang tadi ikut mengobrol bersama kami, dia keluar duluan, ternyata kami mendapatinya telah bermandikan darah'. Maka Rasulullah SAW pun keluar, lalu berkata, '*Siapa yang kalian duga —atau kalian anggap— telah membunuhnya*?' Mereka menjawab, 'Menurut kami, orang-orang Yahudi yang membunuhnya'. Maka beliau mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi untuk memanggil mereka, lalu beliau berkata, '*Apakah kalian telah membunuh orang ini?*' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau berkata lagi (kepada orang-orang Anshar), '*Apakah kalian rela sumpah penyangkalan lima puluh orang dari kaum Yahudi ini bahwa mereka tidak membunuhnya*?' Mereka menjawab, 'Mereka tidak peduli walaupun membunuh kami semua, lalu mereka bersumpah (membantah)'. Beliau berkata lagi, '*Apakah kalian mau mendapatkan diyat dengan sumpah lima puluh orang dari kalian*?' Mereka menjawab, 'Kami tidak akan bersumpah'. Maka beliau membayar diyat dari beliau sendiri."

Aku berkata, "Ketika kabilah Hudzail melepaskan hubungan persekutuannya dengan seorang sekutunya di masa jahiliyah, lalu orang itu menyergap sebuah keluarga yang berasal dari Yaman di Bathha`, kemudian seorang laki-laki dari antara mereka melawannya, lalu menghantamnya dengan pedang hingga membunuhnya. Setelah itu suku Hudzail datang, lalu membawa orang Yaman itu, kemudian mengadukannya kepada Umar di musim haji. Mereka mengatakan, 'Dia telah membunuh teman kami'. Orang Yaman itu berkata, 'Sesungguhnya mereka telah memutuskan hubungan dengannya'. Umar berkata, 'Lima puluh orang dari suku Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak memutuskan hubungan'. Lalu empat puluh sembilan orang dari mereka bersumpah, kemudian seorang laki-laki dari suku mereka datang dari Syam. Setelah itu mereka memintanya untuk bersumpah, namun dia malah menebus sumpahnya kepada mereka dengan seribu dirham, maka mereka pun menggantinya dengan orang lain. Selanjutnya dia (orang yang menyerahkan seribu dirham) diserahkan kepada saudara korban, kemudian tangannya

digandengkan dengan tangannya. Mereka kemudian mengatakan, 'Kami berangkat bersama lima puluh orang yang telah bersumpah, hingga ketika mereka sampai di Nakhlah, mereka diguyur hujan, maka mereka pun masuk ke dalam sebuah gua di bukit, lalu gua itu runtuh menimpa lima puluh orang yang telah bersumpah itu, sehingga semuanya mati. Sementara kedua orang itu lolos, namun keduanya diikuti oleh sebuah batu (setelah keluar dari gua tersebut) sehingga memecahkah kaki saudara korban itu. Setelah itu dia hidup selama satu tahun, kemudian meninggal'."

Aku katakan, "Abdul Malik bin Marwan pernah menerapkan qishash pada seorang laki-laki dengan *qasamah* (sumpah lima puluh orang), tapi setelah itu dia menyesali apa yang telah dilakukannya itu, lalu dia memerintahkan kelima puluh orang yang telah bersumpah itu untuk dicoret dari daftar anggota parlemen, lalu membuang mereka ke Syam."

Keterangan Hadits:

(*Bab Qasamah*). Kata ini adalah bentuk *mashdar* dari kata *aqsama, qasman wa qasaamah*, yang artinya sumpah yang dibagikan kepada para wali korban pembunuhan saat mengklaim darah atau menuntut darah terhadap pihak yang dituduh. Sumpah (*al qasm*) dalam hal darah dikhususkan dengan lafazh *qasamah.*

Imam Al Haramain berkata, "Menurut ahli bahasa, *qasamah* adalah sebutan untuk kaum yang bersumpah, sedangkan menurut para ahli fikih bahwa itu adalah sebutan sumpah." Dalam kitab *Al Muhkam* disebutkan, "*Qasamah* adalah sejumlah orang yang bersumpah mengenai sesuatu atau bersaksi tentang sesuatu. Sumpah *qasamah* dinisbatkan kepada mereka, kemudian digunakan sebagai sebutan sumpahnya itu."

وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ

(*Asy'ats bin Qais berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Dua saksimu atau*

sumpahnya'.") Ini adalah penggalan dari hadits yang telah dikemukakan secara *maushul* pada pembahasan tentang kesaksian, juga pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar beserta penjelasannya. Dengan menyebutkannya di sini, Imam Bukhari mengisyaratkan *tarjih* riwayat Sa'id bin Ubaid pada hadits bab ini, bahwa yang memulai sumpah *qasamah* adalah pihak tertuduh, sebagaimana yang nanti akan dijelaskan.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ (*Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Mu'awiyah tidak mengqishash dengan itu."*). Lafazh يُقِدْ dibentuk dari kata أَقَادَ, yang aritnya mengqishash. Ini diriwayatkan secara *maushul* Hammad bin Salamah dalam kitab *Al Mushannaf*. Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkannya secara *maushul* dari jalurnya. Hammad mengatakan dari Ibnu Abi Mulaikan, سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْقَسَامَةِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ بِهَا، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ -يَعْنِي اِبْنَ أَبِي سُفْيَانَ- لَمْ يُقِدْ بِهَا (*Umar bin Abdul Aziz pernah menanyakan tentang qasamah kepadaku, lalu aku memberitahukan kepadanya, bahwa Abdullah bin Az-Zubair pernah mengqishash dengan itu, dan bahwa Mu'awiyah, yakni Ibnu Abi Sufyan, tidak pernah mengqishah dengan itu*). Inilah *sanad* yang *shahih*. Namun Ibnu Baththal tidak bersikap mengenai validitsnya, lalu berkata, "Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Mu'awiyah, bahwa dia pernah mengqishash dengannya (dengan qasamah). Demikian yang diceritakan oleh Abu Az-Zinad darinya dalam berdalil terhadap warga Irak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat itu terdapat dalam lembar catatan Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari ayahnya. Dari jalurnya ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, dia berkata: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَلاَ لَطْخٌ. فَأَجْمَعَ رَأْيُ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ وُلاَةُ الْمَقْتُوْلِ ثُمَّ يُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ فَيَقْتُلُوْهُ. فَرَكِبْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ: إِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ حَقًّا فَافْعَلْ مَا ذَكَرُوْهُ.

فَدَفَعْتُ الْكِتَابَ إِلَى سَعِيْدٍ، فَأَحْلَفْنَا خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا، ثُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْنَا (*Kharijah bin Zaid bin Tsabit menceritakan kepadaku, dia berkata, "Seorang laki-laki dari golongan Anshar membunuh seorang laki-laki dari kalangan bani Al Ajlan, namun tidak ada bukti untuk itu dan tidak pula noda [yang mengindikasikan itu]. Lalu orang-orang sepakat agar para wali korban bersumpah, kemudian menyerahkan [orang yang dituduh] lantas menyerahkan kepada mereka untuk mereka bunuh. Setelah itu aku berkendaraan menuju Muawiyah untuk kasus tersebut, lalu dia mengirim surat kepad Sa'id bin Al Ash [yang isinya]: 'Jika yang disebutkannya itu benar, maka laksanakanlah apa yang mereka sebutkan'. Aku kemudian menyerahkan surat itu kepada Sa'id, lalu kami bersumpah lima puluh kali sumpah, kemudian dia menyerahkannya kepada kami."*)

Ini bisa dipadukan, bahwa Muawiyah tidak pernah mengqishash dengan itu ketika perkaranya diajukan langsung kepadanya. Ketika perkara itu diajukan kepada yang lainnya, perkara itu diserahkan kepada orang lain, namun dinisbatkan kepadanya bahwa dia mengqishash dengan itu karena dia memberikan izin dalam pelaksanaannya. Imam Malik berpedoman dengan cerita Kharijah tadi, dan menganggap bahwa qishash dengan *qasamah* itu merupakan ijma'. Kemungkinannya Muawiyah pernah berpandangan demikian kemudian menarik kembali, atau sebaliknya. Al Karabisi menukil dalam kitab *Adab Al Qadha`* dengan *sanad shahih* dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, yaitu tentang kisah lainnya yang menyebutkan bahwa Muawiyah memutuskan dengan *qasamah*, namun tidak disebutkan hukuman mati. Selain itu, kisah lainnya mengenai Marwan bahwa dia memutuskan hukuman mati, dan Abdul Malik bin Marwan juga memutuskan seperti keputusan ayahnya.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إلخ (*Umar bin Abdul Aziz mengirim surat...*). Ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid Ath-Thawil

menceritakan kepada kami, dia berkata, كَتَبَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي قَتِيْلٍ وُجِدَ فِي سُوْقِ الْبَصْرَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّ مِنَ الْقَضَايَا مَا لاَ يُقْضَى فِيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ لَمِنْهُنَّ (*Adi bin Arthah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai korban pembunuhan yang ditemukan di pasar Bashrah. Lalu Umar mengirim surat kepadanya, bahwa di antara perkara-perkara ada yang tidak dapat diputuskan hingga Hari Kiamat, dan bahwa perkara ini termasuk di antaranya*).

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Humaid, dia berkata, "Pernah ditemukan seorang korban pembunuhan di antara Qusyair dan Aisy, lalu Adi bin Arthah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai kasus itu," lalu dikemukakan redaksi serupa. Ini adalah atsar *shahih*. Adi bin Arthah adalah orang Fazari dari warga Damaskus.

وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ (*Yang ditugaskannya [sebagai gubernur] Bashrah*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, penugasan yang diberikan Umar bin Abdul Aziz kepada Adi untuk memimpin Bashrah terjadi pada tahun 99 H. Khalifah menyebutkan, bahwa dia terbunuh pada tahun 102 H.

مِنْ بُيُوْتِ السَّمَّانِيْنَ (*Di salah satu rumah para penjual minyak samin*). Lafazh السَّمَّانِيْنَ disebutkan dengan *tasydid* pada huruf *mim*. Ada perbedaan pendapat mengenai Umar bin Abdil Aziz terkait dengan qishash dengan *qasamah* seperti halnya mengenai Mu'awiyah. Ibnu Baththal menyebutkan, bahwa dalam kitab *Mushannaf Hammad bin Salamah* disebutkan riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengqishash dengan *qasamah* pada masa pemerintahannya di Madinah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa dipadukan bahwa dia pernah berpandangan demikian ketika memerintah di Madinah, kemudian tidak lagi berpendapat demikian ketika menjabat khalifah. Sebabnya

mungkin seperti yang akan disebutkan di akhir bab pada kisah Abu Qilabah, yang mana dia berdalil tentang tidak adanya qishash dengan *qasamah*. Tampaknya, dia menyepakati itu. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, dia mengatakan, قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ، يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا فَيَحْلِفُوْنَ عَلَى مَا لاَ يَرَوْنَ. فَقُلْتُ: إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا يُوْشِكُ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ عِنْدَ بَابِكَ فَيَبْطُلُ دَمُهُ، وَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ لَحَيَاةً (*Umar bin Abdul Aziz berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku ingin meninggalkan qasamah. Seorang laki-laki datang kepadaku dari negeri ini, demikian juga yang lainnya dari negeri ini. Mereka kemudian bersumpah tentang apa yang tidak mereka lihat." Aku lantas berkata, "Sesungguhnya jika engkau meninggalkannya, maka dikhawatirkan ada orang yang dibunuh di depan pintumu lalu darahnya digugurkan, sementara dalam qasamah ada kehidupan bagi manusia."*)

Salim bin Abdullah bin Umar lebih dulu daripada Umar bin Abdul Aziz dalam mengingkari *qasamah*. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan darinya, bahwa dia mengatakan, يَا لِقَوْمٍ يَحْلِفُوْنَ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَرَوْهُ وَلَمْ يَحْضُرُوْهُ، وَلَوْ كَانَ لِي أَمْرٌ لَعَاقَبْتُهُمْ وَلَجَعَلْتُهُمْ نَكَالاً وَلَمْ أَقْبَلْ لَهُمْ شَهَادَةً (*Sungguh kasihan suatu kaum yang bersumpah tentang suatu perkara yang tidak pernah mereka lihat dan tidak pernah mereka hadiri. Seandainya aku punya kewenangan, pasti aku hukum mereka, dan aku anggap mereka telah melanggar, serta aku tidak akan menerima kesaksian mereka*). Riwayat ini menodai penukilan ijma' orang-orang Madinah mengenai qishash dengan *qasamah*, karena Salim termasuk pemuka ahli fikih Madinah. Ibnu Al Mundzir juga menukil riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa tidak ada qishash dengan *qasamah*.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Qishash dengan *qasamah* adalah kejahatan." Dan dari jalur Al Hakam bin Uyainah, bahwa dia tidak menganggap *qasamah*. Kesimpulan dari perbedaan pendapat mengenai qasamah adalah, apakah berlaku ataukah tidak? Yakni apakah dengan *qasamah*

harus diterapkan qishash atau diyat? Apakah dimulai dengan para pihak pendakwa atau para pihak terdakwa? Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai syaratnya.

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ (*Dari Busyair bin Yasar*). Saya tidak tahu nama kakeknya. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Numair, dari Sa'id bin Ubaid, حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ (*Busyair bin Yasar Al Anshari menceritakan kepada kami*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia termasuk *maula* bani Haritsah dari golongan Anshar.

Ibnu Ishaq berkata, "Ia seorang syaikh besar lagi ahli fikih. Dia pernah berjumpa dengan banyak sahabat. Dia dinilai *tsiqah* oleh Yahya bin Ma'in dan An-Nasa`i." Muhammad bin Ishaq menjulukinya Abu Kaisan dalam riwayatnya.

زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ (*Dia menyangka bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar yang bernama Suhail bin Abi Khatsmah mengabarkan kepadanya*). Dalam riwayat Ibnu Numair tidak dicantumkan lafazh زَعَمَ, tapi riwayatnya dari Sahal bin Abi Khatsmah Al Anshari disebutkan lafazh أَخْبَرَهُ (*mengabarkan kepadanya*). Demikian juga riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur lainnya dari Abu Nu'aim, gurunya Imam Bukhari. Nama Abu Khatsmah adalah Amir bin Sa'idah bin Amir, ada yang mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Abdullah, namun dia lebih dikenal dengan dinisbatkan kepada kakeknya. Dia berasal dari bani Haritsah keturunan Aus.

أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ (*Bahwa sejumlah orang dari kaumnya*). Yahya bin Sa'id Al Anshari dalam riwayatnya yang berasal dari Busyair bin Yasar menyebutkan dua orang dari mereka. Disebutkan pada pembahasan tentang jizyah (upeti) dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Yahya dengan *sanad* ini, اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ

(*Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat*). Disebutkan pada pembahasan tentang adab dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Yahya, dari Busyair, عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَا: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ اِنْطَلَقَا (*Dari Sahl bin Abi Khatsmah dan Rafi' bin Khadij, bahwa keduanya menceritakan, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat*). Dalam riwayat Muslim dari Al-Laits dari Yahya, dari Busyair, dari Sahl disebutkan, قَالَ يَحْيَى، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَرَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ (*Yahya berkata —dan aku kira dia juga mengatakan Rafi' bin Khadij— bahwa keduanya berkata, "Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat."*)

Hadits serupa itu juga diriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya, namun tanpa menyebutkan Rafi', lafazhnya dari Busyair bin Yasar, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ اِنْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ (*Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar dari bani Haritsah yang bernama Abdullah bin Sahl bin Zaid berangkat bersama keponakannya yang bernama Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid*). Di bagian akhirnya disandarkan pula kepada Sahl bin Abi Khatsmah. Penyebutan nama Rafi' bin Khadij dalam *sanad* hadits ini adalah nama seseorang yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Abu Daud dari jalur Abu Laila bin Abdillah bin Abdirrahman bin Sahl, عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ (*Dari Sahl bin Abi Khatsmah, bahwa dia dan salah seorang pemuka kaumnya mengabarkan kepadanya*).

Selain itu, dalam riwayat Ibnu Abi Ashim dari jalur Ismail bin Ayyasy, dari Yahya, dari Busyair dicantumkan, عَنْ سَهْلٍ وَرَافِعٍ وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيْهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَذَكَرَ بُشَيْرٌ عَنْهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ خَرَجَ (*Dari Sahl, Rafi' dan Suwaid bin An-Nu'man, bahwa pernah*

terjadi qasamah di kalangan bani Haritsah, lalu Busyair menyebutkan dari mereka, bahwa Abdullah bin Sahal berangkat) lalu dia menyebutkan haditsnya.

اِنْطَلَقُوْا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوْا فِيْهَا (*Berangkat ke Khaibar, lalu mereka berpisah di sana*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id dicantumkan, اِنْطَلَقَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا (*Keduanya berangkat ke Khaibar, lalu berpisah di sana*). Pengertian riwayat pada bab ini, bahwa mereka berdua disertai oleh orang lain. Dalam riwayat Abd bin Ishaq dari Busyair bin Yasar dari Ibnu Abi Ashim disebutkan, خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَمْتَارُوْنَ تَمْرًا (*Abdullah bin Sahl berangkat bersama para sahabatnya untuk memetik kurma*). Sulaiman bin Bilal menambahkan dalam riwayatnya dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim, فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُوْدٌ (*Pada masa Rasulullah SAW, saat itu sudah ada perjanjian damai dan penduduknya adalah orang-orang Yahudi*).

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan, dan maksudnya adalah itu terjadi setelah penaklukan Khaibar. Karena saat ditaklukkan, Nabi SAW membolehkan para penduduknya untuk tetap tinggal di sana dengan syarat mereka mengerjakan perkebunannya dengan pembagian setengah-setengah dari hasilnya, sebagaimana yang telah dipaparkan. Dalam riwayat Abu Laila bin Abdillah disebutkan dengan redaksi, خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ (*Berangkat ke Khaibar*).

فَوَجَدُوْا أَحَدَهُمْ قَتِيْلاً (*Mereka kemudian menemukan salah seorang dari mereka terbunuh*). Dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal disebutkan, فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً (*Lalu Muhayyishah menemui Abdullah bin Sahal saat dia telah terbunuh dalam kondisi bermandikan darah*). Sementara dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَإِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلاً فَدَفَنَهُ (*Ternyata*

Muhayyishah mendapati Abdullah bin Sahal telah terbunuh, maka dia pun menguburkannya). Selain itu, dalam riwayat Salman bin Hilal disebutkan, فَوَجَدَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولاً فِي سِرْبِهِ فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ (*Dia kemudian mendapati Abdullah bin Sahl terbunuh dalam lubangnya, maka dia pun dikuburkan oleh temannya*). Juga, dalam riwayat Abu Laila disebutkan, فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيْرٍ (*Muhayyishah kemudian mengabarkan bahwa Abdullah telah dibunuh dan dilemparkan ke dalam sebuah lubang*).

وَقَالُوْا لِلَّذِي وُجِدَ فِيْهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوْا: مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً (*Mereka berkata kepada orang-orang yang ditemukan korban pada mereka, "Kalian telah membunuh teman kami." Mereka berkata, "Kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya."*) Dalam riwayat Abu Laila disebutkan, فَأَتَى مُحَيِّصَةُ يَهُوْدَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوْهُ. قَالُوْا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ (*Muhayyishah kemudian menemui orang-orang Yahudi lalu berkata, "Demi Allah kalian telah membunuhnya." Mereka menjawab, "Demi Allah kami tidak membunuhnya."*)

فَانْطَلَقُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka mereka pun menemui Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوْا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ (*Lalu Abdurrahman bin Sahl, Huwayyishah bin Mas'ud dan Muhayyishah bin Mas'ud menemui Nabi SAW. Lalu mereka membicarakan perkara teman mereka*). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, فَأَتَى أَخُو الْمَقْتُوْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَ عَبْدَ اللهِ حَيْثُ قُتِلَ (*Lalu saudara korban, Abdurrahman, Muhayyishah dan Huwayyishah datang, kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW perkara Abdullah di mana dibunuh*). Selain itu, dalam riwayat Al-Laits disebutkan, ثُمَّ أَقْبَلَ مُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ (*Kemudian Muhayyishah datang kepada Nabi SAW bersama Huwayyishah dan Abdurrahman bin Sahal*). Abi Laila menambahkan dalam riwayatnya, وَهُوَ -أَيْ حُوَيِّصَةَ- أَكْبَرُ مِنْهُ، أَيْ مِنْ مُحَيِّصَةَ (*Sedang dia —yakni Huwayyishah— lebih tua darinya —yakni dari Muhayyishah—*).

فَقَالَ: الْكُبْرَ الْكُبْرَ (*Beliau bersabda, "[Dahulukan] yang tua, [dahulukan] yang tua."*) Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan tambahan, فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ (*Lalu Abdurrahman memulai pembicaraan, sedangkan dia orang yang paling muda*). Sementara dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya yang diriwayatkan Muslim disebutkan tambahan, فِي أَمْرِ أَخِيهِ (*Mengenai perkara saudaranya*). Dalam riwayat Bisyr disebutkan, وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ (*Sedangkan dia orang yang paling muda*). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: كَبِّرْ الْكُبْرَ (*Lalu Abdurrahman mulai berbicara, maka beliau pun bersabda, "Silakan yang tua lebih dulu."*)

Yang pertama (yakni كَبِّرْ) sebagai kata perintah, dan kata kedua (yakni الْكُبْرَ) seperti redaksi pertama (anjuran). Seperti itu juga dalam riwayat Hammad bin Zaid dengan tambahan, أَوْ قَالَ: يَبْدَأُ الأَكْبَرُ (*Atau beliau berkata, "Yang paling tua yang memulai."*) sedangkan dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal disebutkan, كَبِّرْ كَبِّرْ (*Yang tua [duluan], yang tua [duluan]*) dengan mengulang kata perintah. Demikian juga dalam riwayat Abu Laila dengan tambahan, يُرِيْدُ السِّنَّ (*Maksudnya adalah usia*). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَسَكَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ (*Maka dia pun diam, lalu kedua temannya berbicara*). Sedangkan dalam riwayat Bisyr disebutkan dengan redaksi, وَتَكَلَّمَا (*Dan keduanya pun berbicara*).

تَأْتُوْنَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟ قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ (*"Kalian bisa mendatangkan bukti tentang orang yang membunuhnya?" Mereka menjawab, "Kami tidak punya bukti."*) Demikian redaksi dalam riwayat Sa'id bin Ubaid, sedangkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dan juga dalam riwayat Abu Qilabah pada hadits berikutnya tidak tercantum lafazh, بَيِّنَةٌ (*bukti*). Yahya menyebutkan dalam riwayatnya, أَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ (*Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak terhadap pembunuh kalian —atau teman kalian—*). Ini adalah riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal darinya. Sedangkan dalam riwayat Hammad darinya disebutkan, أَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ (*Apakah kalian ingan mendapatkan hak terhadap pembunuh kalian —atau teman kalian— dengan sumpah lima puluh orang dari kalian*).

Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan Muslim disebutkan, يُقْسِمُ خَمْسُوْنَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (*Yaitu lima puluh orang dari kalian bersumpah mengenai salah seorang dari mereka, lalu tali pengikatnya diserahkan*). Sedangkan dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, تَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ (*Kalian bersumpah lima puluh sumpah, dan kalian berhak*). Selain itu, dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Yahya yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, تُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا تَحْلِفُوْنَ (*Kaum Yahudi akan membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah yang akan kalian sumpahkan*). Beliau memulai dengan pihak tertuduh, tapi Abu Daud mengatakan, bahwa itu hanya persepsi periwayat, demikian yang dinyatakannya.

Asy-Syafi'i berkata, "Ibnu Uyainah tidak merasa yakin, apakah Nabi SAW mendahulukan kaum Anshar atau kaum Yahudi dalam bersumpah. Lalu dalam hadits ini dikatakan, bahwa beliau mendahulukan kaum Anshar. Jadi, redaksinya seperti itu, atau mungkin juga dia menceritakan demikian tanpa keraguan."

Dalam riwayat Abu Laila disebutkan, فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ

الـرَّحْمَن: أَتَحْلِفُـوْنَ وَتَسْـتَحِقُّوْنَ دَمَ صَـاحِبِكُمْ؟ فَقَـالُوْا: لاَ (*Beliau kemudian bersabda kepada Huwayyishah, Muhayyishah dan Abdurrahman, "Apakah kalian mau besumpah dan berhak terhadap darah teman kalian?" Mereka menjawab, "Tidak."*) Dalam riwayat Abu Qilabah disebutkan, فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُوْدِ فَدَعَاهُمْ، فَقَال: أَنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ فَقَـالُوْا: لاَ. فَقَـال: أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِيْنَ مِنَ الْيَهُوْدِ مَا قَتَلُـوْهُ (*Beliau kemudian mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi untuk memanggil mereka, lalu bersabda, "Apakah kalian membunuh orang tersebut?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau berkata [kepada orang-orang Anshar itu], "Apakah kalian rela dengan sumpah penyangkalan lima puluh orang Yahudi bahwa mereka tidak membunuhnya?"*) Yahya menambahkan dalam riwayatnya, كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَـشْهَدْ وَلَـمْ نَـرَ؟ (*Bagaimana mungkin kami bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan dan tidak melihat?*). Sementara dalam riwayat Hammad darinya disebutkan, أَمْـرٌ لَـمْ نَـرَهُ (*Perkata yang tidak kami lihat*). Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, مَا شَهِدْنَا وَلاَ حَضَرْنَا (*Kami tidak menyaksikan dan tidak kami hadiri*).

قَالَ: فَيَحْلِفُوْنَ. قَالُوْا: لاَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُوْدِ (*Beliau bersabda, "Kalau begitu, mereka akan besumpah." Mereka berkata, "Kami tidak rela dengan sumpah orang-orang Yahudi."*) Dalam riwayat Abu Laila disebutkan, فَقَالُوْا: لَيْسُوْا بِمُسْلِمِيْنَ (*mereka berkata, "Mereka bukan kaum muslimin."*) Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan, فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْد بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا (*Maka kaum Yahudi akan membebaskan kalian dengan lima puluh sumpah*). Maksudnya, membebaskan kalian dari sumpah, yaitu mereka yang bersumpah, jika mereka bersumpah (menyatakan tidak membunuh) maka selesailah pertikaian, tidak ada kewajiban apa pun atas mereka, dan kalian juga terbebas dari sumpah.

قَالُوْا: كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَـوْمٍ كُفَّـارٍ (*Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami mengambil sumpah kaum yang kafir?"*) Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, نَقْبَلُ (*Menerima*) sebagai ganti نَأْخُـذُ (*mengambil*).

Dalam riwayat Abu Qilabah disebutkan, مَا يُبَالُوْنَ أَنْ يَقْتُلُوْنَا أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ يَحْلِفُوْنَ (*Mereka tidak akan peduli membunuh kami semua kemudian mereka bersumpah*). Demikian juga dalam riwayat Sa'id bin Ubaid tanpa menyebutkan penawaran sumpah kepada pihak tertuduh, sebagaimana juga yang disebutkan dalam riwayat Yahya bin Sa'id yang lebih dulu beliau meminta bukti.

Cara memadukannya, bahwa sebagian periwayat hafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya, sehingga dapat diartikan bahwa pada mulanya beliau meminta bukti, namun karena tidak ada bukti, maka beliau menawarkan kepada mereka (kaum Anshar) untuk bersumpah (namun mereka juga menolak karena enggan bersumpah untuk sesuatu yang tidak mereka saksikan). Setelah itu ditawarkan kepada mereka agar pihak tertuduh (kaum Yahudi) yang bersumpah (yakni sumpah penyangkalan), namun mereka (kaum Anshar) juga menolak (karena tidak percaya kepada sumpah kaum Yahudi).

Adapun pandangan sebagian orang bahwa penyebutan bukti (dalam riwayat ini) hanya perkiraan, dengan alasan bahwa Nabi SAW telah mengetahui bahwa saat itu di Khaibar tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Karena walaupun di sana belum ada seorang pun dari kaum muslimin yang tinggal bersama kaum Yahudi Khaibar, namun pada kisah ini disebutkan bahwa sejumlah orang dari kaum muslimin berangkat ke sana untuk memanen kurban. Sehingga ada kemungkinan bahwa ada rombongan lain dari kaum muslimin yang juga berangkat ke sana walaupun tidak untuk tujuan tersebut.

Tentang pencarian bukti dalam kisah ini kami telah menemukan syahid dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur Abdullah bin Al Akhnas, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, أَنَّ اِبْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْغَرَ أَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتِهِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَّى أُصِيْبُ شَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا أَصْبَحَ قَتِيْلاً عَلَى أَبْوَابِهِمْ؟ قَالَ: فَتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ

قَسَامَةً. قَالَ: فَكَيْفَ أَحْلِفُ عَلَى مَا لاَ أَعْلَمُ. قَالَ: تَسْتَحْلِفُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ. قَالَ: كَيْفَ وَهُمْ يَهُوْدُ (*Bahwa Ibnu Muhayyishah yang muda didapati terbunuh di gerbang Khaibar, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Datangkan dua saksi terhadap orang yang membunuhnya, maka aku akan menyerahkan kepadamu tali pengikat si pelaku." Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku menemukan dua saksi, karena aku menemukannya telah terbunuh di gerbang mereka?" Beliau bersabda, "Kalau begitu engkau bersumpah lima puluh kali." Dia berkata, "Bagaimana mungkin aku bersumpah mengenai sesuatu yang tidak aku ketahui." Beliau bersabda, "Engkau mau meminta sumpah lima puluh orang dari mereka?" Dia menjawab, "Bagaimana mungkin, mereka itu kaum Yahudi."*) *Sanad* ini *shahih* lagi hasan, dan ini merupakan nash mengenai pengertian yang saya sebutkan tadi.

Abu Daud juga meriwayatkan dari jalur Ababah bin Rifa'ah dari kekaknya, Rafi' bin Khadij, dia berkata, أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُوْلاً، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ. قَالَ : لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّمَا هُمُ الْيَهُوْدُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُوْنَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا (*Seorang laki-laki dari golongan Anshar ditemukan terbunuh di Khaibar, lalu para walinya datang menemui Nabi SAW, beliau pun bersabda, "Dua saksi yang bersaksi terhadap pembunuhan teman kalian." Dia berkata, "Di sana tidak ada seorang pun dari kalangan kaum muslimin, mereka semua kaum Yahudi, dan mereka dapat melakukan kejahatan yang lebih buruk dari ini."*)

فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلَّ (*Maka Rasulullah SAW tidak senang menggugurkan [darahnya]*). Maksud يُطَلَّ adalah menggugurkan.

فَوَدَاهُ مِائَةً (*Sehingga beliau membayar diyatnya dengan seratus ekor*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بِمِائَةٍ (*Dengan seratus ekor*). Sementara dalam riwayat Abu Laila

disebutkan, فَوَدَاهُ مِـنْ عِنْـدِهِ (*Sehingga beliau membayar diyatnya dari beliau sendiri*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan, فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ (*Sehingga Nabi SAW membayar diyatnya dari beliau sendiri*). Selain itu, dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan dengan redaksi, مِنْ قِبَلِهِ (*Dari pihak beliau*). Dalam riwayat Al-Laits darinya disebutkan, فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَقْلَهُ (*Setelah beliau melihat [kondisinya] seperti itu, beliau pun memberikan diyatnya*).

مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (*Unta zakat*). Sebagian orang menyatakan, bahwa redaksi ini kesalahan dari Sa'id bin Ubaid, karena Yahya bin Sa'id menyatakan dengan lafazh, مِـنْ عِنْـدِهِ (*Dari beliau sendiri*). Sebagian orang memadukan kedua riwayat itu dengan kemungkinan, bahwa beliau membelinya dari unta zakat dengan harta beliau sendiri. Atau yang dimaksud dengan lafazh, مِـنْ عِنْـدِهِ adalah dari Baitul Mal yang diproyeksikan untuk kemasalahatan umum. Disebut zakat, berdasarkan fungsinya yang diberikan secara cuma-cuma (bukan utang) untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan. Sebagian orang mengartikan berdasarkan zhahirnya, yang mana Al Qadhi Iyadh menceritakan dari sebagian ulama tentang bolehnya menggunakan zakat untuk kemasalahatan umum, dan dia berdalil dengan hadits ini dan hadits lainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sedikit penjelasan mengenai ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat, yaitu dalam penjelasan hadits Abu Las yang mengatakan, حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِي الْحَجِّ (*Nabi SAW mengangkut kami dengan unta dengan unta zakat saat pelaksanaan haji*). Berdasarkan ini, maka yang dimaksud dengan عِنْـدَ adalah yang dibawah perintah dan kekuasaannya, dan untuk membedakan bahwa diyat itu tidak dibebankan kepada kaum Yahudi atau pun lainnya.

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Nabi SAW melakukan itu berdasarkan kemuliaannya dan kelihaian siasatnya serta untuk mendatangkan kemasalahatan dan mencegah kerusakan dengan cara yang halus. Apalagi dalam kondisi tidak tercapainya pemenuhan hak. Riwayat yang menyebutkan, مِنْ عِنْدِهِ (*dari beliau sendiri*) lebih *shahih* daripada riwayat yang menyebutkan, مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (*dari unta zakat*). Bahkan, ada yang mengatakan bahwa redaksi ini keliru. Yang lebih tepat adalah tidak menyalahkan periwayat selama itu memungkinkan."

Selanjutnya dia mengemukakan beberapa pengertian, di antara yang telah disebutkan tadi dan menambahkan, "Kemungkinan bahwa itu adalah pinjaman dari unta zakat untuk nanti beliau bayar dari harta rampasan (milik beliau sendiri). Atau bahwa para wali korban berhak terhadap zakat sehingga beliau memberi mereka. Atau beliau memberikan itu kepada mereka dari bagian zakat yang diproyeksikan untuk membujuk sebagai sikap kelembutan hati terhadap mereka dan untuk mengundang simpati dari kaum Yahudi."

Abu Laila menambahkan dalam riwayatnya, قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ (*Sahal berkata, "Lalu seekor unta menendangku."*) Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya disebutkan, أَدْرَكَتْهُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهَا (*Aku mendapati salah seekor unta dari unta-unta itu, lalu unta itu masuk ke dalam kandang mereka, lalu menendangku dengan kakinya*). Sementara dalam riwayat Syaiban bin Bilal disebutkan, لَقَدْ رَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ (*Sunggung salah seekor unta dari antara unta-unta itu menendangku di kandang*). Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, فَوَاللهِ مَا أَنْسَى نَاقَةً بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ ضَرَبَتْنِي وَأَنَا أَحُوزُهَا (*Maka demi Allah aku tidak lupa, bahwa seekor unta muda berwarna merah telah menendangku ketika aku sedang menggiringnya*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Hadits ini menetapkan syariat *qasamah.* Al Qadhi Iyadh berkata, "Hadits ini merupakan salah satu pokok syariat dan salah satu kaidah hukum serta salah satu rukun kemasalahatan para hamba. Semua imam dan para salaf dari kalangan sahabat dan tabiin, serta ulama umat dan para ahli fikih Amshar dari Hijaz, Syam dan Kufah telah mengambil dalil ini walaupun cara pengambilannya berbeda. Diriwayatkan juga sikap *tawaqquf* dari sejumlah ulama sehingga mereka tidak berpandangan bahwa hukum *qasamah* berlaku dan tidak menetapkannya sebagai suatu hukum syariat. Demikian madzhab Al Hakam bin Utaibah, Abu Qilabah, Salim bin Abdillah, Sulaiman bin Yasar, Muslim bin Khalid dan Ibrahim bin Ulayyah, dan demikian juga kecenderungan Imam Bukhari. Selain itu, diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz tentang perbedaan sikapnya dalam masalah ini."

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini menafikan bagian awal perkataannya yang menyatakan bahwa semua imam mengambilnya. Selain itu, telah dikemukakan juga di awal bab ini nukilan dari orang-orang yang tidak menganggap disyariatkannya *qasamah,* dan di antara mereka ada beberapa orang yang tidak disebutkan oleh Al Qadhi.

   Selanjutnya Al Qadhi berkata, "Ada perbedaan pendapat Malik tentang disyariatkannya *qasamah* dalam kasus pembunuhan tidak disengaja. Banyak yang berbeda pendapat mengenai disyariatkannya *qasamah* dalam kasus pembunuhan di sengaja, apakah dengan itu ditetapkan qishash atau diyat? Sebagian ulama Hijaz berpendapat bahwa qishash ditetapkan bila syarat-syaratnya terpenuhi. Demikian pendapat Az-Zuhri, Rabi'ah, Abu Az-Zinad, Malik, Al-Laits, Al Auza'i, Asy-Syafi' dalam salah satu dari dua pendapatnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Daud. Diriwayatkan juga demikian dari sebagian sahabat,

seperti Ibnu Az-Zubair. Sementara ada riwayat berbeda dari Umar bin Abdul Aziz. Abu Az-Zinad mengatakan, 'Kami berpendapat dengan qasamah dan para sahabat masih banyak. Sungguh aku melihat bahwa mereka ada seribuan orang, dan tidak ada yang berbeda pendapat'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Az-Zinad menukil ini dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit seperti yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi dari riwayat Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dari ayahnya. Jika tidak demikian, maka tidaklah benar Abu Az-Zinad pernah berjumpah dengan dua puluh orang sahabat, apalagi seribu orang.

Selanjutnya Al Qadhi mengatakan, bahwa dalil mereka adalah hadits bab ini. Maksudnya, hadits yang berasal dari riwayat Yahya bin Sa'id yang saya singgung tadi. Karena hadits itu dari jalur-jalur *shahih* yang tidak tertolak.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa bisa dibebaskannya pendakwa dari keharusan menunjukkan bukti, kemudian ditawarkan kepada pendakwa, apakah pendakwa mau bila terdakwa yang bersumpah. Mereka berdalil dengan hadits Abu Hurairah, الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلاَّ الْقَسَامَةَ (*Bukti kewajiban pendakwa, sedangkan sumpah kewajiban terdakwa, kecuali qasamah*).

   Malik berkata, "Para imam terdahulu dan kemudian telah sepakat, bahwa para pendakwa yang lebih dulu ditawari bersumpah, karena bila pihak pendakwa menguatkan dengan kesaksian atau keraguan, maka sumpah menjadi haknya. Mereka mengatakan, bahwa ini adalah Sunnah dan merupakan pokok yang kokoh untuk kehidupan manusia dan mencegah kalangan yang melampaui batas, serta menyelisihi klaim-klaim mengenai harta sebagaimana dalam riwayatnya. Setiap dasar harus diikuti, digunakan dan tidak membuang suatu Sunnah

karena Sunnah lainnya. Mereka menjawab tentang riwayat Sa'id bin Ubaid —yakni yang disebutkan pada hadits bab ini— dengan pendapat para ahli hadits, bahwa itu adalah persepsi dari periwayatnya. Karena dalam redaksinya disebutkan pembebasan pendakwa (dari pembuktian) dengan bersumpah, namun tidak disebutkan pengembalian sumpah (yakni bila pendakwa tidak dapat membuktikan dan enggan bersumpah). Sementara riwayat Yahya bin Sa'id mengandung tambahan dari periwayat yang *tsiqah* lagi hafizh, sehingga harus diterima. Hal ini tentunya menjadi jalan bagi yang belum mengetahuinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan ada tambahan keterangan mengenai masalah ini.

Al Qurthubi berkata, "Aturan pokok dalam dakwaan, bahwa sumpah adalah hak kepada terdakwa, sedangkan *qasamah* merupakan aturan tersendiri karena tidak adanya bukti pembunuhan, karena pelaku melakukan pembunuhan secara tersembunyi dan dalam keadaan sunyi. Ini dikuatkan oleh riwayat *shahih* yang disepakati ke-*shahih*-annya, dan selain *qasamah* tetap sebagaimana asalnya. Ini bukan berarti keluar dari ketentuan pokok secara umum, tapi karena perkataan terdakwa dianggap benar karena kekuatan pihaknya berdasarkan hukum asalnya, yaitu terbebas dari tuduhan. Selain itu, dalam kasus *qasamah,* hal ini berada di pihak pendakwa karena kekuatan pihaknya dengan adanya indikasi yang menguatkan tuduhannya."

Iyadh berkata, "Mereka yang menyatakan diyat lebih mendahulukan terdakwa untuk bersumpah, kecuali Asy-Syafi'i dan Ahmad, keduanya sependapat dengan jumhur, yakni sumpah lebih dulu ditawarkan kepada pendakwa, lalu bila pendakwa menolak maka ditawarkan kepada terdakwa. Sementara ulama Kufah, mayoritas ulama Bashrah, sebagian

ulama Madinah, dan Al Auza'i berpendapat sebaliknya, dia mengatakan, bahwa diminta bersumpah dari 50 orang warga sehingga menjadi 50 sumpah untuk menyatakan, bahwa kami tidak tidak membunuhnya dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Jika mereka bersumpah demikian, maka mereka bebas. Tapi jika sumpah mereka kurang dari jumlah itu, atau enggan bersumpah, maka para pendakwa bersumpah terhadap satu orang, dan mereka pun berhak terhadapnya. Jika sumpah mereka kurang, maka berlaku diyat. Utsman Al Batti dari ahli fikih Bashrah mengatakan, bahwa kemudian dimulai dengan menawarkan sumpah kepada para terdakwa (tertuduh), jika mereka bersumpah maka tidak ada kewajiban apa-apa atas mereka. Ulama Kufah mengatakan, bahwa jika mereka bersumpah, maka diyat diwajibkan atas mereka. Ini diriwayatkan juga dari Umar."

Dia berkata, "Mereka semua sependapat, bahwa tidak mengharuskan *qasamah* hanya berdasarkan klaim para wali korban kecuali ada syubhat yang menguatkan dugaan. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai syubhat itu menjadi tujuh pendapat." Setelah itu dia menyebutkannya dalam beberapa poin penting sebagaimana berikut:

a. Korban mengatakan (sebelum meningal), "Darahku ada pada si fulan," (yakni dia berhak atas darah si fulan) atau dengan redaksi serupa lainnya, walaupun tidak ada bekas atau luka, maka itu mengharuskan *qasamah* menurut Malik dan Al-Laits, sedangkan yang lain tidak berpendapat demikian. Sebagian ulama madzhab Maliki mensyaratkan adanya bekas atau luka. Imam Malik berdalil dengan kisah sapi bani Israil, dia berkata, "Dalilnya, bahwa orang tersebut hidup lalu memberitahukan pembunuhnya." Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa segi pendalilannya kabur, bahkan

Ibnu Hazm menyangkalnya. Mereka juga berdalil, bahwa si pembunuh menantikan kelengahan manusia agar tidak ditemukan bukti. Seandainya pengakuan korban tidak dipakai, tentu hal itu akan menyebabkan darahnya sia-sia, karena dalam kondisi itu jauh kemungkinan untuk berbohong, bahkan lebih dekat kepada kebaikan dan ketakwaan. Demikian biasanya kondisi orang yang menjelang ajal.

b. Orang atau beberapa orang bersaksi dengan kesaksian yang porsinya tidak memenuhi untuk mengambil keputusan, misalnya hanya satu orang yang adil, atau banyak orang tapi tidak adil. Demikian pendapat menurut Malik dan Al-Laits serta disepakati oleh Asy-Syafi'i dan yang mengikutinya.

c. Dua orang yang adil bersaksi tentang pemukulan, kemudian setelah pemukulan itu korban masih hidup selama beberapa hari, lalu meninggal tanpa diselingi dengan siuman. Malik dan Al-Laits berkata, "Dalam kasus ini diharuskan *qasamah*." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Diharuskan qishash dengan kesaksian tersebut."

d. Korban ditemukan dan pada seseorang atau di dekatnya atau di tangannya terdapat alat yang dapat membunuh, ada juga —misalnya— bekas darah padanya, dan tidak ada orang lain selainnya. Dalam hal ini diharuskan *qasamah* menurut Malik dan Asy-Syafi'i.

e. Ada dua kelompok yang berkelahi, lalu ditemukan korban di antara keduanya, maka menurut jumhur dalam hal ini diharuskan *qasamah*. Menurut suatu riwayat dari Malik, *qasamah* dikhususkan bagi kelompok yang bukan asal kelompok si korban, kecuali bila korban tidak berasal dari kedua kelompok yang bertikai, maka

qasamah diberlakukan terhadap kedua kelompok.

f. Korban dalam kerumunan (keramaian). Perbedaan pendapat mengenai ini telah dipaparkan dalam bab tersendiri.

g. Korban ditemukan di suatu tempat atau suatu suku, maka dalam kasus ini diharuskan *qasamah* menurut Ats-Tsauri, Al Auza'i dan Abu Hanifah serta para pengikut mereka. Menurut mereka, tidak diharuskan *qasamah* selain kasus seperti itu. Syaratnya, menurut mereka selain ulama madzhab Hanafi, ada bekas pembunuhan pada diri korban. Jumhur berpendapat bahwa dalam kasus semacam itu tidak ada *qasamah*, tapi menjadi gugur, karena korban dibunuh dan dibuang di suatu tempat untuk menebar tuduhan. Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i, dan juga merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, kecuali seperti kisah yang disebutkan pada bab ini, maka diarahkan kepada *qasamah* karena adanya unsur permusuhan.

Sementara ulama madzhab Hanafi dan yang sependapat dengan mereka menyatakan bahwa tidak ada kondisi yang mengharuskan *qasamah* kecuali yang kasusnya seperti itu (seperti dalam hadits bab ini). Dalil jumhur adalah dianalogikan dengan peristiwa tersebut. Intinya, menyingkronkan klaim mengenai sesuatu yang menunjukkan kebenaran si pendakwa, sehingga bila si pendakwa bersumpah maka dia berhak terhadap apa yang dinyatakannya.

Ibnu Qudamah berkata, "Ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa bila ditemukan korban di suatu tempat, lalu walinya menunjuk 50 orang dari sekitar lokasi ditemukannya korban pembunuhan untuk bersumpah 50 kali bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya. Jika tidak sampai 50 orang maka dengan mengulang sumpah. Sedangkan

pihak tertuduh yang tidak bersumpah, maka ditahan hingga bersumpah atau mengaku. Mereka berdalih dengan atsar Umar, bahwa dia meminta sumpah 50 orang dengan 50 sumpah dan memutuskan diyat atas mereka."

Namun pandangan ditanggapi, bahwa kemungkinan mereka mengakui itu dalam kasus pembunuhan tidak disengaja dan mengingkari kesengajaan, karena ulama madzhab Hanafi tidak memberlakukan hadits ahad bila menyelisihi yang pokok, walaupun hadits itu berstatus *marfu'*. Maka, bagaimana mungkin mereka berdalih dengan hadits ahad yang *mauquf* lagi menyelisihi pokok, dan mengharuskan sumpah terhadap terdakwa (pihak tertuduh).

3. Hadits ini adalah dalil yang menyatakan adanya qishash dalam kasus *qasamah* berdasarkan sabda beliau, فَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ (*Maka kalian berhak terhadap pembunuh kalian*). Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, دَمَ صَاحِبِكُمْ (*Darah teman kalian*).

   Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan riwayat yang menyebutkan, فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (*lalu diserahkan tali pengikatnya*) lebih kuat daripada berdalil dengan riwayat yang menyebutkan redaksi, دَمَ صَاحِبِكُمْ (*darah teman kalian*). Karena redaksi يُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ (*diserahkan tali pengikatnya*) adalah redaksi yang biasa digunakan dalam menyerahkan pembunuh kepada wali korban. Jika yang diwajibkan adalah diyat, tentu tidak akan digunakan redaksi ini, karena redaksi ini lebih dominan digunakan dalam penyerahan pembunuh (si pelaku pembunuhan kepada wali korban). Selain itu, berdalil dengan riwayat yang menyebutkan redaksi, دَمَ صَاحِبِكُمْ (*darah teman kalian*) lebih kuat daripada dengan riwayat yang menggunakan redaksi, قَاتِلَكُمْ (*pembunuh kalian*) atau صَاحِبَكُمْ (*teman kalian*), karena pada redaksi itu ada

kata yang tidak dinyatakan, perkiraannya yang kuat adalah دِيَةُ صَاحِبِكُمْ (diyat teman kalian). Setelah adanya pernyataan diyat, maka perlu penakwilan redaksi karena tidak dinyatakannya pengganti redaksi, دَمُ صَاحِبِكُمْ (*darah teman kalian*), sedangkan pernyataan tidak jelas yang menyelihi riwayat asalnya, bila argumennya berdasarkan kata yang tidak dijelaskan (yakni berdasarkan hasil perkiraannya), maka bila lebih mendekati bila diartikan dengan sesuatu yang berarti penumpahan darah. Pendapat yang mengartikan دَمُ صَاحِبِكُمْ (*darah teman kalian*) dengan korban, bukan pembunuh, maka ini tidak bis diterima oleh redaksi, دَمُ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ (*darah teman kalian atau pembunuh kalian*)."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa kisahnya sama namun redaksinya berbeda-beda karena perbedaan ungkapan para periwayatnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh sebab itu, tidak tepat berdalih dengan redaksinya, karena tidak dapat dipastikan mana redaksi yang berasal dari Nabi SAW.

Orang yang berpendapat qishash juga berdalil dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa`i dari jalur Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari sejumlah sahabat Rasulullah SAW, bahwa *qasamah* pernah berlaku di masa jahiliyah dan Nabi menyetujui apa yang biasa berlaku pada masa jahiliyah serta pernah memutuskan dengan itu kepada golongan Anshar terkait dengan korban yang ditemukan di Khaibar yang mereka klaim bahwa itu dilakukan oleh kaum Yahudi. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pada masa jahiliyah mereka dapat membalas membunuh dengan *qasamah*.

Selain itu, mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Abdurrahman bin Bujaid, dia berkata, "Sesungguhnya Sahal —yakni Ibnu Abi

Khatsmah— telah melakukan kekeliruan dalam haditsnya yang menyebutkan, bahwa Rasulullah SAW mengirim surat kepada kaum Yahudi (yang isinya): 'Sesungguhnya telah ditemukan korban pembunuhan di lokasi kalian, maka bayarlah diyatnya'. Maka mereka pun mengirim surat dengan bersumpah (yang isinya): 'Kami tidak membunuhnya dan tidak mengetahui pembunuhnya'. Lalu beliau membayar diyatnya dari harta beliau sendiri." Namun ini disanggah oleh Asy-Syafi'i dan dinyatakan *mursal.* Di samping itu, ini bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dalam kitab *Ash-Shahabah* dari jalur Makhul: Amr bin Abi Khuza'ah menceritakan kepadaku, bahwa ada seorang korban pembunuhan di kalangan mereka pada masa Rasulullah SAW, lalu beliau menetapkan *qasamah* kepada Khuzaimah (untuk bersumpah), 'Demi Allah kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya'. Setelah itu masing-masing mereka bersumpah tentang dirinya dan menanggung diyat." Status Amr sebagai sahabat masih diperselisihkan.

Ibnu Abi Syaibah menukil dengan *sanad* yang *jayyid* hingga Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "*Qasamah* pernah berlaku pada masa jahiliyah, yaitu bila ditemukan korban pembunuhan di lokasi suatu kaum, maka dimintakan sumpah 50 orang dari mereka (dengan menyatakan), 'Kami tidak membunuh dan tidak mengetahui pembunuhnya'. Jika sumpahnya kurang maka dikembalikan kepada mereka (pendakwa), kemudian dia menanggung diyatnya."

Mereka yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain selain diyat, berpedoman dengan riwayat yang dinukil oleh Ats-Tsauri dalam kitab *Al Jami'*, Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* hingga Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ditemukan korban pemunuhan di antara dua desa bangsa Arab, lalu Umar berkata, 'Ukurlah jarak antara

keduanya, desa mana yang lebih dekat kepada korban, lalu mintakanlah mereka bersumpah 50 kali sumpah dan tetapkan diyat atas mereka'."

Selain itu, Asy-Syaf'i pun menukil dari Sufyan bin Uyainah, dari Manshur dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar pernah mengirim surat mengenai korban pembunuhan yang ditemukan di antara Khairan dan Wadi'ah, yang isinya menganjurkan agar diukur jarak dari kedua desa itu (kepada lokasi ditemukannya korban), lalu desa mana yang lebih dekat harus mengeluarkan 50 orang dari mereka, lantas dibawa ke Makkah dan dimasukkan ke Hijr. Setelah itu Umar meminta mereka bersumpah, kemudian menetapkan diyat atas mereka. Selanjutnya Umar berkata, 'Sumpah kalian telah melindngi darah kalian, namun tidak menggugurkan darah seorang muslim'."

Asy-Syafi'i berkata, "Asy-Sya'bi menerima riwayat ini dari Al Harits Al A'war, sedangkan Al Harits riwayatnya tidak diterima."

Riwayat ini memiliki hadits pendukung yang berstatus *marfu'* dari hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa seorang korban pembunuhan pernah ditemukan di antara dua desa, lalu Nabi SAW memerintahkan agar diukur jarak yang lebih dekat kepada salah satunya, kemudian diyat ditetapkan atas desa yang lebih dekat." Tapi *sanad* riwayat ini lemah.

Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf* berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ubaidullah bin Umar Al Umari, 'Apakah engkau pernah tahu bahwa Rasulullah SAW mengqishash dengan qasamah?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya lagi, 'Abu Bakar?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya lagi, 'Umar?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Lalu mengapa kalian menerapkannya?' Dia kemudian terdiam."

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin

Abdurrahman, bahwa Umar berkata, "Qasamah mengharuskan diyat dan tidak mengugurkan darah." Ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi tentang bolehnya mendengarkan klaim pembunuhan yang tidak jelas pelakunya, karena saat itu kaum Anshar menuduh kaum Yahudi telah membunuh teman mereka, dan Nabi SAW mendengarkan klaim mereka. Pandangan ini disanggah, bahwa apa yang disebutkan oleh kaum Anshar itu bukan merupakan klaim antara dua pihak yang bersengketa, karena di antara syaratnya, bila pihak tertuduh tidak hadir, maka ketidakhadirannya diudzur. Kalaupun kita tidak menganggap syarat ini, tapi Nabi SAW telah menjelaskan kepada mereka, bahwa dakwaan (klaim) hanya ditujukan kepada satu orang, berdasarkan sabda beliau, تُقْسِمُوْنَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ (*Kalian bersumpah mengenai seseorang dari antara mereka, lalu akan diserahkan tali pengikatnya kepada kalian*).

Redaksi عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ (*mengenai seseorang dari antara mereka*) adalah dalil yang menyatakan bahwa *qasamah* hanya terhadap satu orang. Demikian pendapat Ahmad dan pendapat yang masyhur dari Malik.

Sementara jumhur berkata, "Disyaratkan agar ditujukan terhadap orang tertentu, baik satu orang atau pun lebih." Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah qishashnya dikhususkan pada satu orang, ataukah semuanya? Pembahasan tentang ini telah dipaparkan.

Asyhab berkata, "Mereka berhak meminta sumpah banyak orang dan memilih satu orang untuk dibunuh, sedangkan yang lainnya dipenjara dan dipukul sebanyak masing-masing seratus kali." Ini adalah pendapat yang tidak pernah diungkapkan oleh orang lain sebelumnya.

4. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sumpah dalam kasus

qasamah hanya menyatakan tentang pembunuh. Caranya dengan mempersaksikan dan pemberitahuan orang yang dipercaya disertai dengan indikator yang menunjukkannya.

5. Orang yang ditawarkan sumpah kepadanya lalu dia menolak, tidak langsung diputuskan kecuali setelah ditawarkannya sumpah kepada pihak lainnya. Demikian pendapat yang masyhur dari jumhur. Sedangkan menurut Ahmad dan ulama madzhab Hanafi, bahwa diputuskan atasnya tanpa harus menawarkan sumpah kepada pihak lainnya.

6. *Qasamah* dilakukan sebanyak lima puluh. Lalu ada perbedaan pendapat tentang jumlah orang yang bersumpah.

   Asy-Syafi'i berkata, "Tidak diharuskan pemberian hak kecuali para ahli waris bersumpah 50 kali sumpah, baik jumlah mereka sedikit maupun banyak. Jika jumlahnya mencapai jumlah sumpah, maka masing-masing bersumpah satu kali, dan jika kurang atau sebagian mereka menolak bersumpah, maka sisa sumpah ditawarkan kepada yang lain. Jika hanya satu orang, maka dia bersumpah 50 kali sumpah, dan dia berhak. Bahkan bila yang bersumpah itu adalah ahli waris (ashabul furudh), atau karena *ashabah*, nasab maupun wala`, maka dia berhak."

   Imam Malik berkata, "Jika wali darah (yakni wali korban) hanya satu orang, maka digabungkan dengan *ashabah* korban, dan tidak boleh ditambah dengan yang lain. Jika wali korban lebih dari 50 orang, maka yang besumpah hanya 50 orang saja dari mereka."

   Al-Laits berkata, "Aku belum pernah mendengar seorang pun mengatakan, bahwa itu bisa diwakili oleh 3 orang."

   Az-Zuhri mengatakan dari Sa'id bin Al Musayyab, "Yang pertama kali menggugurkan *qasamah* dari 50 adalah Muawiyah."

   Az-Zuhri berkata, "Abdul Malik pernah memutuskan dengan

qasamah, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengembalikan kepada perkara semula."

7. Hadits ini menganjurkan agar orang yang lebih tua sebaiknya lebih didahulukan dan dihormati dalam mengemukakan perkara yang penting jika dia memang cakap dalam hal itu, tapi tidak demikian jika yang lebih tua tidak cakap dalam hal itu. Inilah pengertian didahulukan orang yang lebih tua dalam hadits bab ini. Hal ini karena wali darah tidak cakap dalam hal itu sehingga hakim meminta keterangan dari kerabatnya untuk menggantikan posisinya dalam dakwaan, atau karena alasan lain.

8. Hadits ini menganjurkan agar bersikap ramah dan menghibur para wali korban. Ini bukan berarti memutuskan terhadap orang-orang yang tidak hadir, karena tidak ada dakwaan terhadap orang yang tidak hadir, sebab hal ini hanya berupa pemberitahuan mengenai peristiwa yang terjadi, lalu hakim menyebutkan hukum yang bisa diputuskan dengan dua kemungkinan. Oleh karena itu, beliau mengirim surat kepada orang-orang Yahudi setelah terjadinya obrolan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa jika hanya sekadar dakwaan (klaim) tidak harus menghadirkan pihak yang didakwa (dituduh), karena untuk menghadirkannya ada kesibukan tersendiri, di samping juga memerlukan biaya. Bila dakwaan itu cukup kuat menampakkan syubhat, apakah harus menghadirkan pihak terdakwa atau tidak? Pendapat yang *rajih*, bahwa itu tergantung jauh dan dekatnya jarak serta berat dan ringannya dampak yang ditimbulkan.

9. Hadits ini menjelaskan bahwa surat menyurat dan informasi dari satu orang dianggap cukup memadai bila pembicaraan secara langsung dapat dilakukan.

10. Sebelum sumpah ditawarkan oleh hakim, maka tidak menimbulkan dampak apa-apa. Hal ini berdasarkan perkataan

kaum Yahudi yang menyampaikan jawaban, "Demi Allah, kami tidak membunuh." Juga, perkataan mereka (para wali korban), "Kami tidak rela dengan sumpahnya kaum Yahudi." Karena tidak mempercayai kejujuran mereka mengenai apa yang mereka ketahui, sebab mereka berani berdusta dan mengemukakan sumpah palsu.

11. Dakwaan dalam *qasamah* harus mengandung unsur permusuhan atau ketegangan (antara kedua belah pihak). Ada perbedaan pendapat mengenai didengarkannya dakwaan yang tidak mengharuskan *qasamah*. Mengenai ini ada dua riwayat dari Ahmad. Sementara Asy-Syafi'i berpendapat harus didengar berdasarkan hadits, الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (*sumpah adalah kewajiban terdakwa*) setelah redaksi, لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ (*Seandainya manusia diberi berdasarkan dakwaan mereka, tentu orang-orang akan mendakwa nyawa dan harta orang lain*). Selain itu, ini adalah dakwaan yang berkenaan dengan hak manusia, sehingga harus didengar dan dimintakan sumpah. Kadang terdakwa mengaku sehingga kebenaran tentang pembunuhan bisa ditetapkan, dan tidak diterima penarikan pengakuan. Jika menolak bersumpah, barulah ditawarkan kepada pendakwa dan dia berhak qishash dalam kasus pembunuhan disengaja, atau diyat dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi, sumpah tidak ditawarkan kepada pendakwa. Ini juga merupakan riwayat lain dari Ahmad.

12. Apabila para pendakwa dan para terdakwa enggan bersumpah, maka diyatnya ditanggung oleh Baitul Mal.

13. Orang yang bersumpah dalam kasus *qasamah* tidak disyaratkan laki-laki atau pun baligh berdasarkan kemutlakan sabda beliau, خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ (*lima puluh orang dari kalian*). Demikian menurut Rabi'ah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Al Auza'i

dan Ahmad. Sedangkan Malik mengatakan, bahwa kaum wanita tidak termasuk dalam masalah *qasamah*, karena *qasamah* adalah kasus pembunuhan, sedangkan dakwaan atau sumpah kaum wanita tidak didengar dalam kasus ini.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak boleh bersumpah dalam *qasamah* kecuali ahli waris yang sudah baligh, karena *qasamah* adalah sumpah mengenai dakwaan yang mempunyai hukum sehingga seperti sumpah-sumpah lainnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan."

Kemudian ada perbedaan pendapat dalam *qasamah*, apakah maknanya masuk akal sehingga bisa diqiyaskan padanya atau tidak. Yang benar, bahwa maknanya masuk akal namun samar. Kendati demikian, tidak dapat diqiyaskan kepadanya, karena tidak ada yang menyetarainya dalam hukum. Silakan Anda cermati, karena jika kita mengatakan bahwa yang lebih dulu adalah sumpahnya pendakwa, berarti itu sudah keluar dari aturan qiyas, sedangkan syarat qiyas adalah tidak menyimpang dari aturan qiyas, seperti halnya kesaksian Khuzaimah.

Catatan

Ibnu Al Manayyar memperingatkan suatu poin di dalam catatan kakinya, bahwa pada bab ini Imam Bukhari tidak mengemukakan jalur yang menunjukkan disumpahnya pendakwa. Inilah salah satu sebab yang menjadikan *qasamah* berbeda dengan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, Ibnu Al Manayyar berkata, "Madzhab Imam Bukhari adalah melemahkan *qasamah*. Karena itulah dia mengemukakan bab ini dengan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sumpahnya berada di pihak terdakwa. Lalu dia mengemukakan jalur Sa'id bin Ubaid, dan itu sesuai dengan kaidah yang berlaku, dimana ditetapkan pembuktian bagi pendakwa, dan ini sama sekali bukan kekhususan *qasamah*. Kemudian dia menyebutkan hadits

qasamah yang menunjukkan keluarnya *qasamah* dari kaidah-kaidah yang berlaku, yaitu dengan mengemukakan pembahasan tentang titipan dan upeti. Hal ini untuk menghindari penyebutannya di sini, sehingga menyebabkan kekeliruan orang yang berdalih dengannya mengenai pandangan Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bukhari tidak melemahkan *qasamah* dengan cara tersebut, bahkan dia sependapat dengan Asy-Syafi'i, bahwa tidak ada qishash dalam *qasamah*. Namun Imam Bukhari tidak sependapat dengan Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa orang yang bersumpah dalam *qasamah* adalah pendakwa, karena Imam Bukhari memandang, bahwa riwayat-riwayatnya berbeda satu sama lain dalam hal ini terkait dengan kisah orang Anshar dan kaum Yahudi Khaibar, sehingag dia mengembalikan yang perbedaan itu kepada yang disepakati, yakni bahwa sumpah adalah kewajiban pihak terdakwa. Kemudian dia mengemukakan riwayat Sa'id bin Ubaid pada bab *qasamah* dan jalur Yahya bin Sa'id pada bab lainnya. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia melemahkan pokok *qasamah*.

Sebagian ulama menyatakan bahwa sabda beliau, تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ (*kalian bersumpah dan kalian berhak*) adalah kalimat tanya untuk mengingkari dan menganggap besarnya pemaduan kedua hal itu. Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa mereka tidak diminta bersumpah kecuali setelah dipastikan pengingkaran terhadap mereka. Redaksi itu adalah kalimat tanya yang mengandung pengakuan dan pensyariatan.

أَبُو رَجَاء (*Abu Raja`*). Dia bernama Sulaiman, *maula* Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al Jarmi. Di sini dicantumkan, مِنْ آلِ أَبِي قِلاَبَةَ (*dari keluarga Abu Qilabah*) untuk menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan mereka berdasarkan *wala`*, bukan berdasarkan asal keturunan. Imam Ahmad juga menukil riwayatnya dengan

redaksi, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ (*Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Abu Raja` maula Abu Qilabah*). Demikian juga riwayat Muslim yang berasal dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bi Shabbah. Al Ismaili juga menukilnya dari riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin Abi Syaibah, semuanya meriwayatkan dari Isma'il.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (*Bahwa Umar bin Abdul Aziz*). Maksudnya, khalifah yang masyhur.

أَبْرَزَ سَرِيْرَهُ (*Menampakkan singgasananya*). Maksudnya, menampakkannya. Itu terjadi pada masa pemerintahannya, dan saat itu dia berada di Syam. Arti kata *as-sariir* di sini adalah tempat duduk yang biasa digunakan oleh para khalifah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah mengeluarkannya ke luar rumah, bukan ke jalanan. Karena itulah disebutkan, أَذِنَ لِلنَّاسِ (*dia mengizinkan orang-orang*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdullah bin Aun, dari Abu Raja`, dari Abu Qilabah disebutkan, كُنْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (*Aku pernah berada di belakang Umar bin Abdul Aziz*).

مَا تَقُوْلُوْنَ فِي الْقَسَامَةِ (*Bagaimana menurut kalian tentang qasamah?*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb Ismail bin Ulayyah yang dinukil oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan tambahan, فَأَضَبَّ النَّاسُ (*Maka orang-orang pun terdiam*). Maksudnya, diam sambil bergerak. Kalimat أَضَبُّوْا artinya mereka diam dan juga dikatakan أَضَبُّوْا bila mereka berkata-kata. Asal makna أَضَبَّ adalah menyembunyikan apa yang ada di dalam benak. Kemungkinan maksudnya adalah, mereka telah mengetahui pandangan Umar bin Abdul Aziz yang mengingkari *qasamah*. Maka tatkala dia menanyakan itu kepada mereka, mereka terdiam menyembunyikan ketidaksetujuannya. Kemudian sebagian mereka mengemukakan

pandangannya mengenai masalah itu, seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, قَالُوْا: نَقُوْلُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ (*Mereka menjawab, "Kami mengatakan bahwa dengan qasamah maka qishash adalah sah, dan para khalifah telah mengqishash berdasarkan qasamah."*)

Maksud mereka adalah berdasarkan nukilan dari Mu'awiyah dan dari Abdullah bin Az-Zubair. Demikian juga nukilan dari Abdul Malik bin Marwan, tapi Abdul Malik mengqishash berdasarkan *qasamah* kemudian menyesalinya, seperti yang disebutkan oleh Abu Qilabah dalam riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub dan Hajjaj Ash-Shawwaf dari Abu Raja`, أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اِسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْقَسَامَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَقٌّ، قَضَى بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَضَى بِهَا الْخُلَفَاءُ (*Bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah berkonsultasi dengan orang-orang mengenai qasamah, lalu ada yang berkata, "Itu adalah benar. Rasulullah SAW pernah memutuskan dengan itu, dan para khalifah juga telah memutuskan dengan itu."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih*, dan asalnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalurnya.

قَالَ لِي: مَا تَقُوْلُ (*Dia berkata kepadaku, "Bagaimana menurutmu."*) Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ لِي: يَا أَبَا قِلاَبَةَ، مَا تَقُوْلُ (*Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Abu Qilabah, bagaimana menurutmu."*)

وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ (*Sambil menunjukkanku kepada orang-orang*). Maksudnya, menampakkanku dalam pandangan mereka. Atau karena saat itu Abu Qilabah posisinya di belakang singgasana, maka dia menyuruhnya menampakkan diri. Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, وَأَبُو قِلاَبَةَ خَلْفَ السَّرِيْرِ قَاعِدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ؟ (*Abu Qilabah saat itu duduk di belakang singgasana, lalu dia menoleh kepadanya lantas berkata, "Bagaimana menurutmu, wahai Abu Qilabah?"*)

عِنْـدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَـادِ (*Engkau mempunyai sejumlah komandan pasukan*). Kata *ajnaad* adalah bentuk jamak dari *jund* yang asal maknanya adalah penolong dan pembantu (sekutu), kemudian penggunaannya lebih dikenal dalam peperangan. Umar telah membagi Syam menjadi empat wilayah setelah meninggalnya Abu Ubaidah dan Mu'adz. Masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang komandan pasukan. Jadi, Palestina, Damaskus, Himsh dan Qinnasrin disebut *jundun* sesuai dengan nama pasukan yang menempatinya. Ada juga yang mengatakan, bahwa wilayah keempatnya adalah Yordan, sedangkan Qinnasrin mendapat otonomi setelah itu. Sedikit penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam penjelasan hadits tha'un, لَمَّا خَرَجَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ (*Ketika Umar pergi ke Syam, dia ditemui para pemimpin pasukan*).

Dalam riwayat Ibnu Majah yang dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah, dari jalur Abu Shalih Al Asy'ari, dari Abu Abdillah Al Asy'ari pada pembahasan tentang membasuh tumit kaki disebutkan, قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، خَالِدُ بْـنُ الْوَلِيْـدِ وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيْلُ بْنُ حَسَنَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْعَـاصِ (*Abu Shalih berkata, "Aku bertanya kepada Abu Abdillah, "Siapa yang menceritakan kepadamu?" Dia menjawab, "Para pemimpin pasukan, yaitu: Khalid bin Al Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin Al Ash."*)

وَأَشْرَافُ الْعَـرَبِ (*Dan para tokoh bangsa Arab*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, وَأَشْرَافُ النَّـاسِ (*Dan para tokoh*).

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِيْنَ إلخ (*Bagaimana menurutmu bila lima puluh orang ...*). Dalam riwayat Hammad disebutkan dengan redaksi, شَـهِدَ عِنْدَكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ (*Empat orang warga Himsh bersaksi di hadapanmu mengenai seseorang dari warga Damaskus*).

Setelah kalimat, أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ؟ (*apakah engkau akan memotong [tangannya]?*) disebutkan redaksi tambahan, قَالَ: لاَ. قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، هَذَا أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ (*Dia menjawab, "Tidak." Abu Qilabah berkata lagi, "Wahai Amirul Mukminin, perkara ini lebih besar dari itu."*)

فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ (*Demi Allah, Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membunuh seseorang*). Dalam riwayat Hammad disebutkan, لاَ وَاللهِ لاَ أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ (*Sungguh demi Allah, aku tidak mengetahui Rasulullah SAW membunuh seseorang yang biasa mengerjakan shalat*). Ini sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud yang telah dikemukakan secara *marfu'* di awal pembahasan tentang diyat, لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (*Tidaklah halal darah seorang muslim*).

إِلاَّ فِي إِحْدَى (*Kecuali dengan salah satu*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, إِلاَّ بِإِحْدَى (*Kecuali karena salah satu*).

بِجَرِيْرَةِ نَفْسِهِ (*Dengan kejahatannya sendiri*). Maksudnya, dengan tindak kejahatan yang dilakukannya sendiri.

فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسٌ (*Maka orang-orang berkata, "Bukankah Anas telah menceritakan."*) Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibnu Aun disebutkan, فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا (*Anbasah kemudian berkata, "Sesungguhnya Anas telah menceritakan kepada kami begini."*) Sementara dalam riwayat Hammad telah disebutkan, فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ: فَأَيْنَ حَدِيْثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْعُكْلِيِّيْنَ؟ (*Anbasah bin Sa'id kemudian berkata, "Lalu, bagaimana dengan hadits Anas bin Malik tentang orang-orang Ukl?"*) Demikian juga nada yang disebutkan dalam riwayat ini. Pada pembahasan tentang thaharah dan lainnya disebutkan dengan redaksi, الْعُرَنِيِّيْنَ (*orang-orang Urainah*). Saya telah menjelaskan, bahwa sebagian mereka berasal dari Ukl dan sebagian

lagi dari Urainah, demikian yang dinyatakan dalam banyak jalur periwayatannya.

Anbasah ini berasal dari keturunan Umayyah, saudaranya Amr bin Sa'id yang dikenal dengan Al Asydaq, nama kakeknya Al Ash bin Sa'id bin Al Ash bin Umayyah. Anbasah adalah orang terbaik dari kalangan keluarganya. Abdul Malik bin Marwan, setelah membunuh saudaranya, yakni Amr bin Sa'id, dia memuliakan Anbasah. Selain mempunyai riwayat dan hadits-hadits bersama Al Hajjaj bin Yusuf, dia juga dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.

أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثَ أَنَسٍ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ (*Aku akan menceritakan kepada kalian hadits Anas itu, Anas menceritakan kepadaku*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan, فَإِيَّايَ حَدِيْثَ أَنَسٍ (*Kepadakulah hadits Anas itu diceritakan*).

فَبَايَعُوْا (*Lalu mereka berbaiat*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, فَبَايَعُوْهُ (*Lalu mereka berbaiat kepada beliau*).

أَجْسَامُهُمْ (*Tubuh mereka*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, أَجْسَادُهُمْ (*Badan mereka*).

مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (*Dari susu dan air kencingnya*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, مِنْ رِسْلِهَا (*Dari susunya*). Jika dibaca رَسَلٌ maka artinya, harta yang berupa unta dan kambing. Dia juga yang mengatakan bahwa itu adalah khusus unta, yaitu bila dilepaskan ke sumber air maka disebut رَسَلٌ.

ثُمَّ نَبَذَهُمْ (*Kemudian beliau membuang mereka*). Maksudnya, mencampakkan dan menempatkan mereka di tempat yang jauh.

قُلْتُ: وَأَيّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلاَءِ؟ اِرْتَدُّوْا عَنِ الإِسْلاَمِ وَقَتَلُوْا وَسَرَقُوْا (*Aku berkata, "Apa lagi yang lebih buruk daripada perbuatan yang telah*

mereka lakukan? Mereka keluar dari Islam, membunuh dan mencuri.") Dalam riwayat Hammad disebutkan, قَالَ أَبُو قِلاَبَـةَ: فَهَـؤُلاَءِ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَـارَبُوا اللهَ وَرَسُـوْلَهُ (*Abu Qilabah berkata, "Mereka itu mencuri, membunuh dan kufur setelah beriman serta memerangi Allah dan Rasul-Nya."*)

قَالَ عَنْبَسَةُ (*Anbasah berkata*). Dia adalah orang yang disebutkan sebelumnya.

إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَـطُّ (*Demi Allah, aku belum pernah mendengar yang seperti hari ini*). Kata إِنْ yang disebutkan tanpa *tasydid* dan harakat *kasrah* pada huruf *hamzah* bermakna nafi, dan objek dari سَمِعْتُ tidak disebutkan, yaitu مَا سَمِعْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِثْلَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ الْيَوْمَ (*aku belum pernah mendengar sebelum hari ini seperti apa yang aku dengar darimu hari ini*). Dalam riwayat Hammad disebutkan, فَقَـالَ عَنْبَسَةُ: يَا قَوْمُ، مَا رَأَيْتُ كَـالْيَوْمِ قَـطُّ (*Anbasah kemudian berkata, "Wahai orang-orang, aku belum pernah melihat seperti hari ini."*) Sementara dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَـسَةُ: سُبْحَانَ اللهِ (*Abu Qilabah berkata, "Setelah aku selesai [menceritakan], Anbasah berkata, 'Maha Suci Allah'."*)

أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَـسَةُ (*Apakah engkau menyangkal haditsku, wahai Anbasah?*). Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan dengan redaksi, فَقُلْتُ: أَتَتَّهِمُنِي يَـا عَنْبَـسَةُ؟ (*Aku kemudian berkata, "Apa engkau menuduhku, wahai Anbasah?"*) Demikian juga redaksi yang tercantum dalam riwayat Hammad. Tampaknya, Abu Qilabah memahami pengingkaran Anbasah terhadap apa yang diceritakannya.

لاَ، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيْثِ عَلَـى وَجْهِـهِ (*Tidak, tapi engkau memang telah menyampaikan hadits dengan sebenarnya*). Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, قَـالَ: لاَ، هَكَـذَا حَـدَّثَنَا أَنَـسٌ (*Dia menjawab, "Tidak, memang demikian yang diceritakan Anas kepada kami."*) Ini

menunjukkan bahwa Anbasah pernah mendengar hadits tentang orang-orang Ukl dari Anas, dan ini mengindikasikan bahwa dia tidak begitu hafal apa yang diceritakan oleh Anas, sehingga dia mengira bahwa haditsnya menunjukkan bolehnya membunuh karena kemaksiatan walaupun tidak terjadi kekufuran. Namun, setelah Abu Qilabah mengemukakan haditsnya, dia teringat akan apa yang telah diceritakan oleh Anas. Oleh karena itu, dia pun mengakui perincian Abu Qilabah dan memujinya.

وَاللهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا كَانَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (*Demi Allah, pasukan ini akan tetap baik selama syaikh ini masih berada di tengah-tengah mereka*). Yang dimaksud dengan kata *al jundu* adalah masyarakat Syam. Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan, يَا أَهْلَ الشَّامِ، لاَ تَزَالُوْنَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيْكُمْ هَذَا أَوْ مِثْلُ هَذَا (*Wahai penduduk Syam, kalian akan tetap dalam kebaikan selama orang ini atau yang seperti orang ini berada di tengah-tengah kalian*). Sementara dalam riwayat Hammad disebutkan, وَاللهِ لاَ يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ (*Demi Allah, masyarakat ini akan tetap dalam kebaikan selama Allah membiarkanmu di antara mereka*).

وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ: دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ (*Dalam hal ini, ada Sunnah dari Rasulullah SAW, [bahwa] ada beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau*). Demikian Abu Qilabah mengemukakan kisah ini secara *mursal*. Kuat dugaan bahwa itu adalah kisah Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah. Jika memang demikian, maka kemungkinannya Abdullah bin Sahal dan para sahabatnya berbincang-bincang di hadapan Nabi SAW sebelum mereka berangkat ke Khaibar, kemudian mereka berangkat, lalu Abdullah bin Sahal terbunuh seperti yang disebutkan dalam kisahnya. Itulah yang dimaksud di sini, فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ فَقُتِلَ (*Lalu salah seorang dari mereka keluar, lalu terbunuh*).

فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka Rasulullah SAW pun*

keluar). Kemungkinan ketika mereka menemui beliau, saat itu beliau sedang berada di dalam rumahnya atau di masjid, lalu mereka berbicara kepada beliau, maka beliau pun keluar menemui mereka.

فَقَالَ: بِمَنْ تَظُنُّوْنَ أَوْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ؟ (*Beliau kemudian bersabda, "Siapa yang kalian duga —atau kalian lihat— telah membunuhnya?"*) Makna تَظُنُّوْنَ dan تَرَوْنَ di sini sama.

قَالُوْا: نَرَى أَنَّ الْيَهُوْدَ قَتَلَهُ (*Mereka menjawab, "Kami menduga, orang-orang Yahudi yang membunuhnya."*) Demikian riwayat mayoritas, yaitu dengan menggunakan lafazh *fi'l madhi* tunggal. Sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi, قَتَلَتْهُ, yaitu bentuk lafazh yang disandarkan kepada bentuk jamak yang dikaitkan dengan redaksi, الْيَهُوْدَ, karena maksudnya adalah mereka membunuhnya. Saya telah mengemukakan keterangan tentang perbedaan redaksi dalam kisah ini pada penjelasan hadits sebelumnya.

قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ (*Aku berkata, "Kabilah Hudzail."*) Maksudnya, nama kabilah masyhur yang dinisbatkan kepada Hudzail bin Murdikah bin Iyas bin Mudhar. Kalimat ini berasal dari perkataan Abu Qilabah, yaitu kisah yang *maushul* dengan *sanad* tersebut hingga Abu Qilabah, tapi riwayat ini *mursal* karena Abu Qilabah tidak pernah berjumpa dengan Umar.

خَلَعُوْا خَلِيْعًا (*Mereka melepaskan hubungan persekutuannya dengan seorang sekutunya*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan lafazh, حَلِيْفًا (*sekutu*) sebagai ganti خَلِيْعًا. Kata الْخَلِيْعُ adalah bentuk *fa'il* yang bermakna *maf'ul*. Contohnya, تَخَالَعَ الْقَوْمُ artinya mereka membatalkan persekutuan. Jika mereka melakukan itu, maka mereka tidak berhak dituntut karena tindak kejahatan pihak yang telah putus hubungan persekutuannya. Jadi, tampaknya mereka telah melepaskan sumpah yang dulunya diberlakukan kepadanya. Dari pengertian, bila seorang amir (pemimpin atau pejabat) diturunkan dari

jabatannya (dicopot jabatannya), maka disebut *khalii'* dan *makhluu'*.

Abu Musa dalam kitab *Al Mu'in* berkata, "Kalimat خَلَعَهُ قَوْمُهُ artinya kaumnya menilai bahwa dia merusak sehingga mereka berlepas diri darinya."

Di masa jahiliyah, hal ini tidak dikhususkan bagi sekutu, tapi mereka juga melakukan hal itu terhadap seseorang dari kabilahnya sendiri, yaitu bila orang tersebut melakukan suatu tindak kejahatan sehingga layak diberlakukan tindakan pemutusan itu. Inilah salah satu perkara jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Karena itulah dalam hadits ini disebutkan, فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Di masa jahiliyah*). Saya belum menemukan nama orang yang diputuskan hubungannya itu dan tidak juga nama-nama orang yang disebutkan dalam kisah ini.

فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ (*Lalu orang itu menyergap sebuah keluarga*). Maksudnya, menyerang mereka di malam hari secara sembunyi-sembunyi untuk mencuri dari mereka. Inti kisah ini, si pembunuh mengaku, bahwa korban yang dibunuhnya adalah pencuri, dan bahwa kaumnya telah memutuskan hubungan dengannya. Namun mereka (kaumnya si korban) mengingkari itu, dan mereka bersumpah secara dusta, sehingga Allah membinasakan mereka karena menyelisihi *qasamah* dan Allah hanya menyelamatkan orang yang dizhalimi itu saja.

مَا خَلَعُوْا (*Mereka tidak memutuskan hubungan*). Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, مَا خَلَعُوْهُ (*Mereka tidak memutuskan hubungan dengannya*).

حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِنَخْلَةَ (*Hingga ketika mereka sampai di Nakhlah*). *Nakhlah* adalah nama suatu tempat sejauh jarak perjalan satu malam dari Makkah.

فَانْهَجَمَ عَلَيْهِمُ الْغَارُ (*Lalu goa itu runtuh menimpa mereka*). Maksudnya, bebatuan goa itu runtuh menimpa mereka secara tiba-

tiba.

وَأَفْلَتَ (*Dan dia Lolos*). Maksudnya, dia selamat. Sedangkan kedua orang tersebut adalah saudara korban dan orang yang menggenapkan menjadi 50 orang.

وَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ (*Namun keduanya diikuti oleh sebuah batu*). Maksudnya, setelah mereka keluar dari goa tersebut batu terus mengikuti mereka.

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ (*Abdul Malik bin Marwan pernah*). Ini adalah perkataan Abu Qilabah dengan *sanad* ini juga, dan ini *maushul*, karena Abu Qilabah memang mengetahuinya secara langsung.

أَقَادَ رَجُلاً (*Menerapkan qishash pada seorang laki-laki*). Saya belum menemukan nama orang tersebut.

ثُمَّ نَدِمَ بَعْدُ (*Tapi setelah itu dia menyesal*). Kata بَعْدُ di sini disebutkan dengan harkat *dhammah* pada huruf *dal*.

مَا صَنَعَ (*Apa yang telah dilakukannya itu*). Tampaknya, lafazh نَدِمَ ini mengandung makna tidak menyukai. Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, عَلَى الَّذِي صَنَعَ (*Terhadap apa yang telah dilakukannya*).

فَأَمَرَ بِالْخَمْسِيْنَ (*Lalu dia memerintahkan kelima puluh orang*). Maksudnya, orang yang telah bersumpah. Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan, الَّذِينَ أَقْسَمُوا (*Orang yang telah bersumpah*).

وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّامِ (*Lalu dia membuang mereka ke Syam*). Maksudnya, mengasingkan mereka. Dalam riwayat Ahmad bin Harb disebutkan dengan redaksi, مِنَ الشَّامِ (*Dari Syam*). Ini lebih tepat, karena Abdul Malik tinggal di Syam. Kemungkinan juga itu terjadi ketika Abdul Malik tinggal di Irak saat memerangi Mush'ab bin Az-

Zubair, dan mereka (kelima puluh orang itu) adalah warga Irak, lalu dia membuang mereka ke Syam.

Al Muhallab mengatakan sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Baththal, "Penyangkalan Abu Qilabah mengenai *qasamah* dengan kisah orang-orang Urainah tidak bermaksud untuk meninggalkan *qasamah*. Karena dalam kasus itu bisa ditunjukkan bukti dan indikator-indikator kuat yang menunjukkan bahwa tindakan kejahatan itu memang dilakukan oleh orang-orang Urainah itu. Dalam kisah mereka tidak ada jalan untuk *qasamah*, karena *qasamah* untuk kasus pembunuhan tersembunyi yang tidak ada saksi dan bukti. Sedangkan orang-orang Urainah itu sangat jelas menampakkan wajah mereka dalam merampok dan melawan kaum muslimin. Perkara mereka berbeda dengan perkara orang yang mengklaim pembunuhan yang tidak ada buktinya di sana. Apa diceritakannya di sini mengenai runtuhnya goa menimpa mereka, bertentangan dengan Sunnah yang telah dikemukakan. Pandangan Abu Qilabah bukan sebagai dalil, dan ini tidak bisa menolak Sunnah. Demikian juga tindakan Abdul Malik yang mencoret nama-nama mereka yang bersumpah dari daftar anggota parlemen."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, maksud Abu Qilabah menceritakan kisah orang-orang Urainah adalah berbeda dengan apa yang difahami oleh Al Muhallab, yaitu bahwa kisah mereka memungkinkan untuk dilakukan *qasamah*, namun itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi, Abu Qilabah hendak berdalil dengannya mengenai apa yang diklaimnya sebagai pembatasan yang disebutkannya, yaitu bahwa Nabi SAW tidak pernah membunuh seseorang kecuali karena salah satu dari tiga hal. Karena disangkal dengan dikemukakannya kisah orang-orang Urainah dan berusaha memasukkannya sebagai perihal keempat, maka Abu Qilabah menyangkal, yang intinya bahwa mereka itu memang layak dibunuh karena mereka telah membunuh penggembala, dan mereka juga murtad, keluar dari agama Islam. Ini cukup jelas dan tidak ada

kesamaran sedikit pun. Dalam meninggalkan qishash dengan *qasamah,* dia berdalil dengan korban yang ditemukan di lokasi orang-orang Yahudi, karena dalam kisah itu tidak disebutkan qishash dengan *qasamah.* Bahkan dalam asal kisah ini —yang disebutkan pada bab ini— tidak dinyatakan qishash, sebagaimana yang nanti akan saya jelaskan.

Kemudian saya melihat ungkapan di akhir catatan kaki Ibnu Al Manayyar yang menyerupai jawaban saya. Intinya, Al Muhallab menduga Abu Qilabah menyangkal hadits *qasamah* dengan hadits tentang orang-orang Urainah, lalu dia mengingkari itu sehingga dia keliru. Karena sebenarnya Abu Qilabah menyangkal *qasamah* dengan hadits yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan hanya karena salah satu dari tiga hal tersebut, sedangkan orang yang menyangkalnya mengira bahwa dalam kisah orang-orang Urainah terkandung hujjah yang membolehkan membunuh orang yang tidak disebutkan dalam hadits tersebut (hadits tentang tiga alasan membunuh seseorang), seperti halnya Al Hajjaj yang berpedoman dengan kasus dibunuhnya seseorang yang tidak termasuk salah satu dari ketiganya. Tampaknya, Anbasah berpaling dari itu karena Al Hajjaj adalah temannya. Oleh sebab itu, Abu Qilabah menjelaskan bahwa bisa dipastikan bahwa orang-orang Urainah itu membunuh penggembala tanpa hak dan mereka murtad dari Islam. Ini adalah jawaban yang cukup jelas. Abu Qilabah mengemukakan kisah orang-orang Urainah bukan dalam rangka berdalil meninggalkan *qasamah,* tapi untuk menyangkal orang yang berpedoman dengan kisah ini dalam menetapkan qishash berdasarkan *qasamah.*

Tentang kisah runtuhnya goa, dia mengisyaratkan bahwa telah banyak terjadi kebinasaan yang menimpa orang-orang yang bersumpah dalam *qasamah* tanpa landasan pengetahuan, seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas mengenai kisah seorang korban pembunuhan sebelum diutusnya Nabi SAW, yang kemudian menjadi sebab terjadi *qasamah.* Haditsnya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang diutusnya Nabi SAW, dan di dalamnya disebutkan, فَمَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوْا عَيْنٌ تَطْرِفُ (*Maka belum berselang setahun, keempat puluh delapan orang yang bersumpah itu tidak ada yang dapat berkedip [mereka meninggal semua]*).

Diriwayatkan juga hadits lainnya mengenai hal ini dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dari Ubaidullah bin Abdillah, darinya, dia berkata, كَانَتْ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِجَازًا بَيْنَ النَّاسِ، فَكَانَ مَنْ حَلَفَ عَلَى إِثْمٍ أُرِيَ عُقُوْبَةً مِنَ اللهِ يُنَكِّلُ بِهَا عَنِ الْجَرَاءَةِ عَلَى الْحَرَامِ، فَكَانُوا يَتَوَرَّعُوْنَ عَنْ أَيْمَانِ الصَّبْرِ وَيَهَابُوْنَهَا، فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لَهَا أَهْيَبَ (*Pada masa jahiliyah, qasamah adalah benteng pelindung di antara sesama manusia. Sehingga bila ada seseorang yang bersumpah mengenai suatu dosa, maka akan ditampakkan hukuman dari Allah yang membuatnya berani melakukan yang haram. Karena itulah mereka menjaga diri dari bersumpah jahat dan mewaspadainya. Setelah Allah mengutus Muhammad SAW, kaum muslimin lebih mewaspadainya*).

Selain itu, dalam redaksi kisah orang-orang Hudzail tidak dinyatakan tentang apa yang diperbuat oleh Umar, apakah dia melakukan qishash berdasarkan *qasamah* atau memutuskan diyat. Perkataan Al Muhallab tentang Sunnah, jika maksudnya adalah tindakan Umar, maka sesungguhnya itu tidak jelas. Sedangkan perkataannya yang menyatakan bahwa pandangan Abu Qilabah dan pencoretan dari daftar anggota parlemen yang dilakukan oleh Abdul Malik tidak dapat menolak Sunnah, ini dapat diterima, tapi Sunnah manakah yang berkaitan dengan hal itu? Menurut saya, tidak tampak dalil Abu Qilabah yang menyatakan bahwa pembunuhan tidak disyariatkan kecuali karena tiga faktor itu untuk menyangkal qishash berdasarkan *qasamah*, padahal qishash sendiri adalah membunuh jiwa karena jiwa lainnya, dan ini adalah salah satu dari ketiga hal tersebut. Jadi, perdebatannya terjadi seputar cara memastikan dan menetapkan hal tersebut.

23. Orang yang Mengintip ke Dalam Rumah, Lalu Penghuni Rumah Mencederai Matanya, Maka Tidak Ada Diyat Baginya

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ حُجْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ -أَوْ بِمَشَاقِصَ- وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ لِيَطْعُنَهُ.

6900. Dari Anas RA, bahwa seorang laki-laki pernah mengintip dari lubang pada salah satu kamar Nabi SAW, lalu beliau bangkit ke arahnya sambil membawa batang anak panah —atau beberapa batang anak panah—, dan beliau mencari kelengahannya untuk menusuknya."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

6901. Dari Ibnu Syihab bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa seorang laki-laki mengintip ke dalam lubang pintu Rasulullah SAW, sementara Rasulullah SAW sedang memegang sisir untuk menggaruk kepalanya, maka beliau bersabda, '*Seandainya aku tahu bahwa engkau mengintip diriku, tentu aku menusuk kedua matamu dengan ini*'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya izin ditetapkan untuk (memelihara) pandangan*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

6902. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Al Qasim SAW bersabda, '*Seandainya ada seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melontarnya dengan batu kecil sehingga membutakan matanya, maka tidak ada dosa bagimu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengintip ke dalam rumah, lalu penghuni rumah mencederai matanya, maka tidak ada diyat baginya*). Demikian Imam Bukhari memastikan tidak adanya diyat. Dalam hadits yang dikemukakannya tidak ada redaksi yang menyatakan itu secara jelas, tapi seperti kebiasaannya, dia ingin menunjukkan sebagian jalur periwayatannya. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, أَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ (*Bahwa seorang laki-laki mengintip*). Maksudnya, melihat dari ketinggian. Saya tidak mengetahui namanya secara jelas, tapi Ibnu Basyk wal menukil dari Abu Al Hasan bin Al Ghaits, bahwa dia adalah Al Hakam bin Abi Al Ash bin Umayyah, ayahnya Marwan, namun Ibnu Basykwal tidak menyebutkan sandarannya. Kemudian saya menemukan dalam kitab *Makkah* karya Al Fakihi, dari jalur Abu Sufyan dari Az-Zuhri dan Atha` Al Khurasani, bahwa para sahabat Rasulullah SAW masuk ke tempat beliau, saat itu beliau sedang melaknat Al Hakam bin Abi Al Ash, dan beliau berkata, "Dia telah mengintipku sedangkan aku sedang bersama isteriku, fulanah, sehingga memburamkan wajahku." Ini secara jelas tidak memaksudkan orang yang disebutkan di sini.

Disebutkan dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dari jalur Hudzail bin Syurahbil, dia berkata, جَاءَ سَعْدٌ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَقَامَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: هَكَذَا عَنْكَ، فَإِنَّمَا الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (*Sa'd datang lalu berdiri di depan pitu Nabi SAW, lalu dia meminta izin di depan pintu, maka beliau bersabda, "Beginilah seharusnya engkau. Karena sesungguhnya meminta izin dimaksudkan untuk menjaga pandangan."*) Ini lebih baik untuk menafsirkan bagian yang tidak jelas dalam hadits kedua bab ini. Dalam riwayat Abu Daud tidak disebutkan nasab Sa'ad, sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, bahwa itu adalah Sa'ad bin Ubadah.

مِنْ جُحْرٍ فِي بَعْضِ حُجَرِ (*Dari lubang pada salah satu kamar*). Penjelasan tentang ejaan lafazhnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang minta izin.

بِمِشْقَصٍ أَوْ مَشَاقِصَ (*Sambil membawa batang anak panah —atau beberapa batang anak panah—*). Redaksi ini adalah keraguan dari periwayat. Penjelasannya telah dipaparkan, yaitu batang anak panah. Kemudian dalam hadis berikutnya disebutkan, مِدْرًى (*Sisir*). Ini memang berbeda karena kisahnya juga berbeda. Atau kemungkinan bahwa pangkal sisir itu tajam sehingga menyerupai batang anak panah. Penjelasan tentang ejaan مِدْرًى pun telah dipaparkan dalam "bab bersisir" pada pembahasan tentang pakaian, dan di antara penafsirannya adalah batang besi yang berselang seling dengan pangkal yang tajam. Ada juga yang mengatakan, bahwa benda itu bergigi besi.

وَجَعَلَ يَخْتِلُهُ (*Dan beliau mencari kelengahannya*). Kata يَخْتِلُ berasal dari kata الْخَتْلُ, yang artinya mengincar kelengahan.

لِيَطْعُنَهُ (*Untuk menusuknya*). Berdasarkan pendapat yang masyhur bahwa menusuk dengan perbuatan diungkapkan dengan يَطْعُنُ, sedangkan menusuk dengan perkataan diungkapkan dengan يَطْعَنُ. Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya sama. Dalam riwayat Abu Ar-

Rabi' Az-Zahrani dari Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan tambahan, فَذَهَبَ أَوْ لَحِقَهُ فَأَخْطَأَ (*Dia kemudian beranjak atau mengampirinya tapi dia keliru*). Sementara dalam riwayat Ashim bin Ali dari Hammad yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim disebutkan, فَمَا أَدْرِي أَذَهَبَ أَوْ كَيْفَ صَنَعَ (*Aku tidak, apakah dia pergi atau bagaimana dia melakukannya*).

Kedua, أَنَّ رَجُلاً اِطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa seorang laki-laki mengintip ke dalam lubang pada pintu Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْ (*dari*) di kedua tempat ini sebagai ganti فِي.

أَنَّكَ (*Bahwa engkau*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan tanpa *tasydid* pada lafazh أَنْ.

فِي عَيْنَيْكَ (*Pada kedua matamu*). Demikian redaksi dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi, sedangkan dalam riwayat lainnya dicantumkan dengan lafazh tunggal, فِي عَيْنِكَ (*pada matamu*). Ini adalah salah satu faktor yang menguatkan bahwa kisahnya lebih dari satu, karena dalam hadits Anas dinyatakan bahwa orang tersebut mengintip dan beliau hendak menusuk matanya, sementara dalam hadits Sahal tusukannya dikaitkan dengan pandangannya.

إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ (*Sesungguhnya izin ditetapkan untuk*). Maksudnya, izin ditetapkan karena alasan.

الْبَصَرِ (*Pandangan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, النَّظَرِ (*Pandangan*). Pada pembahasan tentang minta izin telah dikemukakan hadits dari jalur lainnya dengan redaksi lain.

Ketiga, قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Al Qasim SAW bersabda*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ (*Bahwa Rasulullah SAW bersabda*). Imam Muslim meriwayatkan juga dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan.

لَوْ أَنَّ امْرَأً (*Seandainya seseorang*). Keterangan detailnya telah dikemukakan enam bab sebelum ini.

لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (*Maka tidak ada kesalahan atasmu*). Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan, مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ (*Maka tidak ada kesalahan atasmu*). Yang dimaksud dengan *al junaah* di sini adalah kesalahan. Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ibnu Uyainah dengan reedaksi, مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ (*Maka tidak ada kesalahan atasmu*), juga dari jalur Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Az-Zuhri, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ (*Maka tidak ada apa-apa atasmu dari hal itu*). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ (*Barangsiapa mengintip ke dalam rumah suatu kaum tanpa seizin mereka, maka telah halal bagi mereka untuk mencederai matanya*). Dia juga meriwayatkannya dari riwayat Abu Shalih, darinya.

Ini merupakan sanggahan terhadap orang yang mengartikan kata *al junaah* sebagai dosa dan menyatakan wajibnya diyat dalam kasus tersebut, sebab tidak adanya dosa tidak berarti menafikan diyat. Dalilnya, bahwa ditetapkannya status halal berati mencegah diberlakukannya qishash dan diyat.

Diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah yang lebih jelas dari ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Ashim dan An-Nasa`i, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Baihaqi, semuanya meriwayatkan dari riwayat Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ وَلاَ قِصَاصَ (*Barangsiapa mengintip ke dalam rumah suatu kaum lalu*

mereka mencederai matanya, maka tidak ada diyat dan tidak ada qishash). Dalam riwayat lainnya yang berasal dari jalur ini disebutkan, فَهُوَ هَدْرٌ (*Maka dia sia-sia*).

Pelajaran yang dapat diambil:

Hadits-hadits ini mengandung sejumlah pelajaran, di antaranya:

1. Anjuran memelihara dan merapikan rambut serta menggunakan benda yang dapat menghilangkan penyakit rambut, mencegah kotoran atau kutu.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa minta izin disyariatkan kepada orang yang berada di dalam rumah yang pintunya tertutup dan larangan mengintip ke dalamnya dari celah pintu. Juga menunjukkan disyari'atkan menyisir rambut. Selain itu, banyak faidah lainnya yang telah dikemukakan pada "bab minta izin", dan bahwa meminta izin tidak dikhususkan bagi yang bukan mahrom, tapi disyari'atkan juga bagi orang yang mungkin sedang membuka pakaiannya, walaupun itu adalah ibunya sendiri atau saudara perempuannya.

3. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya melempar orang yang mengintip, dan jika tidak berpengaruh dilempar dengan benda ringan maka boleh menggunakan berat. Jika lemparan itu mengenai diri si pelaku atau sebagian tubuhnya, maka tidak ada diyat dan qishash.

   Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa qishash berlaku dalam kasus ini, dan orang yang diintip tidak boleh mengincar daerah mata atau pun lainnya. Mereka berdalil, bahwa kemaksiatan tidak boleh dicegah dengan kemaksiatan. Jumhur menjawab bahwa bagi orang yang telah diberi izin tidak disebut maksiat, meskipun tindakan penghuni rumah yang

tidak disebabkan oleh faktor tersebut, maka dianggap sebagai kemaksiatan. Mereka sependapat tentang bolehnya membela diri dari penyerang jika mendatanginya. Jadi, jika bukan karena sebab tersebut maka dianggap sebagai kemaksiatan. Ini bisa dikaitkan dengan itu yang disertai dengan validnya nash mengenai ini. Kemudian mereka menjawab tentang hadits ini, bahwa hadits ini adalah peringatan keras dan ancaman. Hal ini disepakati oleh jumhur, termasuk Ibnu Nafi'. Sementara Yahya bin Umar berkata, "Kemungkinan hadits ini belum sampai kepada Malik."

Al Qurthubi dalam *Al Mufhim* berkata, "Nabi SAW tidak mungkin melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau mengarah kepada yang tidak boleh. Sementara mengartikan 'tidak berdosa' menjadi tidak tepat dengan adanya nash yang menyatakan 'tidak bersalah', sedangkan nash tidak dapat diqiyaskan."

Sebagian ulama madzhab Maliki juga berdalil dengan ijma' yang menyatakan, bahwa pengintip yang berniat melihat aurat orang lain yang terbuka, maka tidak boleh mencukil matanya, dan tanggung jawab orang yang mencukil matanya tidak menjadi gugur. Demikian juga orang yang terlihat di dalam rumahnya dan orang yang melihat kepadanya.

Al Qurthubi menyangkal kevalidan ijma' ini, dia berkata, "Sesungguhnya hadits ini mencakup setiap orang yang mengintip. Karena hadits ini mencakup pengintip ke dalam rumah yang memang semestinya bukan merupakan tempat yang boleh dilihat oleh orang umum (tanpa izin). Oleh sebab itu, cakupannya terhadap orang yang menyingkap hal yang ditutupi adalah lebih dominan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu diteliti lebih jauh, karena mengintip ke dalam rumah tidak terbatas pada hal tertentu,

seperti aurat laki-laki, bahkan mencakup aurat istri yang tersingkap atau hal-hal yang sengaja ditutupi oleh penghuni rumah yang memang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, telah ditetapkan larangan mengintip dan acaman keras mengenai ini. Seandainya ijma' yang diklaim tadi memang terjadi, maka tidak layak menyangkal hukum yang khusus ini. Sebagaimana diketahui, bahwa cukup masuk akal bila seseorang tidak mau ada orang asing yang melihat wajah isterinya, anak perempuan atau serupanya. Demikian juga saat dia sedang bercengkrama dengan keluarganya, tentu ini lebih tidak disukai lagi daripada orang lain melihat auratnya terbuka.

Lalu, apakah memberi peringatan sebelum melempar disyariatkan? Ada dua pendapat. Satu pendapat menyatakan, bahwa itu disyaratkan seperti halnya menangkal penyerang. Namun pendapat yang lebih benar adalah tidak disyaratkan berdasarkan redaksi dalam hadits, يَخْتِلُهُ بِـــذَلِكَ (*Beliau mencari kelengahannya untuk itu*).

Kemudian tentang hukum orang yang mengintip melalui celah pintu sama dengan orang yang melihat dari celah rumah. Demikian pula dengan orang yang berdiri di jalanan lalu melihat-lihat isteri orang lain, atau sesuatu di dalam rumah orang lain. Ada juga yang mengatakan, bahwa larangan itu khusus terhadap sesuatu yang dimiliki oleh pihak yang dilihat.

Apakah disyaratkan dalam mengintip itu ada unsur menikmati secara visual? Ada dua pendapat, yang benar adalah itu tidak disyaratkan, karena melihat aurat lebih berat daripada menikmati dengan cara membayangkannya, sedangkan syarat qiyas adalah kesetaraan atau keutamaan yang diqiyaskan, sedangkan di sini adalah sebaliknya.

4. Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan kadar benda yang dilemparkan, yaitu seukuran kerikil untuk melontar yang

penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang haji, sesuai redaksi hadits bab ini, فَخَذَفْتَهُ (*Lalu engkau melontarnya*). Sebab bila melontarnya dengan batu atau anak panah maka itu bisa membunuh si pengintip sehingga permasalahannya akan terkait dengan qishash. Sedangkan di sisi lain, secara mutlak kasus ini tidak ada pertangungjawaban dari pihak yang diintip. Tapi jika dalam kondisi tidak ada cara lain untuk mengusir si pengintip kecuali dengan cara itu, maka hal itu dibolehkan.

Dalam hal ini orang yang mempunyai isteri atau mahram atau barang di dalam rumah yang diintip tidak masuk dalam kategori tersebut karena jika dia mengintipnya, maka sebaiknya si penghuni rumah menahan diri sebab adanya syubhat. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya. Ada juga yang mengatakan boleh jika memang di dalam rumahnya tidak ada orang lain selain isterinya (isteri penghuni rumah), tapi jika di dalam rumah itu ada orang lain, maka bisa dimaklumi.

Jika di dalam rumah itu hanya ada seorang laki-laki dan dia sebagai pemiliknya atau penghuninya, maka dia tidak boleh melontar sebelum memberi peringatan kepada si pengintip, kecuali bila auratnya terbuka. Ada juga yang mengatakan boleh secara mutlak, karena di antara kondisi-kondisi yang dibenci adalah diintip, seperti yang telah dipaparkan.

Jika pemilik atau penghuni rumah membiarkan pintunya terbuka lalu seseorang lewat dan melihat tanpa sengaja, maka dia tidak boleh melempar si pengintip. Tapi jika dia melihatnya dengan sengaja, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling benar adalah tidak boleh melontarnya. Termasuk kategori ini adalah melihat dari atas rumah, mengenai ini ada perbedaan pendapat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Sebagian pandangan mereka dilandasi dari kemutlakan hadits mengenai masalah ini, sebagian

lainnya dari konotasi maksudnya, dan sebagian lainnya dengan qiyas (analogi)."

24. Penanggung Diyat

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ -وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ -إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ- وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الأَسِيْرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

6903. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali RA, 'Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al Qur`an?' —pernah juga mengatakan, 'Yang tidak ada pada orang-orang?'— Dia pun menjawab, 'Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa. Kami tidak memiliki selain yang ada di dalam Al Qur`an, kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang tentang Kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam lembaran (ini)'. Aku berkata, 'Apa yang terdapat di dalam lembaran (ini)?' Dia menjawab, 'Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir'."

Keterangan Hadits:

(*Bab penanggung diyat*). Penanggung diyat dalam bahasa Arab disebut `*aqiilah* yang merupakan bentuk jamak dari `*aaqil*, pihak yang membayar diyat. Diyat disebut juga dengan *al `aql* sebagai sebutan dalam bentuk *mashdar*. Kemudian karena sering digunakan akhirnya

kata *al aql* menjadi sebutan untuk diyat, dan itu hanya berupa unta. *Aqiilah* (penanggung diyat) seseorang adalah para kerabat dari pihak ayah, yaitu ahli waris *ashabah*. Merekalah yang menyerahkan unta ke wali korban. Sebutan *`aqiilah* untuk diyat telah ditetapkan oleh Sunnah dan para ulama sependapat mengenai itu. Ini tampak bertentangan dengan konteks firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 164, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (*Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*), tapi sebenarnya itu mengkhususkan keumumannya karena mengandung kemasalahatan. Sebab bila si pembunuh harus menanggung diyat, maka sangat mungkin akan menghabiskan seluruh hartanya, karena pengawasan kesalahan dari dirinya tidak terjamin, dan bila dibiarkan tanpa perlawanan tentu darah korban akan sia-sia.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan rahasianya adalah bila ditetapkan menanggung sendiri hingga jatuh miskin, tentu perkaranya hampir serupa dengan sia-sia (yakni diyatnya tidak terbayar) setelah habisnya harta si pelaku. Maka ditetapkanlah tanggungan diyat pada *aqiilah*-nya (*ashabah*-nya), karena ketidakmampuan membayar pada satu orang lebih dominan daripada ketidakmampuan membayar pada banyak orang (yakni ditanggung oleh banyak orang). Selain itu, peringatan dari banyak orang untuk tidak mengulangi perbuatan itu lebih dapat diterima daripada peringatan dari dirinya sendiri. *Aqiilah* seseorang adalah keluarganya, dimulai dengan keluarga terdekatnya, jika tidak mampu digabungkan dengan yang dekat kepada keluarga terdekatnya, yaitu kaum laki-laki merdeka yang telah baligh dan memiliki kelapangan harta.

هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ (*Apakah kelian memiliki sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al Qur`an?*). Maksudnya, yang kalian sembunyikan, yang berasal dari Nabi SAW, baik yang kalian hafal ata upun tidak. Maksudnya bukan setiap tulisan atau hafalan, karena banyak keterangan valid dari Ali yang diriwayatkannya dari Nabi

SAW yang tidak terdapat di dalam lembaran tersebut. Artinya, pengertian tentang lafazh Al Qur`an yang bisa dijadikan petunjuk untuk mengetahui makna-maknanya. Sedangkan yang dimaksud oleh Ali, bahwa apa yang ada padanya bukanlah Al Qur`an, tapi berupa catatan mengenai Al Qur`an pada lembaran tersebut dan apa yang disimpulkannya dari Al Qur`an. Tampaknya, Ali mencatat itu agar tidak lupa. Ini berbeda dengan hukum-hukum yang dihafalnya dari Nabi SAW, karena Ali menjaganya dengan mengamalkannya dan memfatwakannya sehingga tidak khawatir lupa.

إلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ (*Kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang tentang Kitab-Nya*). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, إلاَّ أَنْ يُعْطِيَ اللهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ (*Kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba mengenai Kitab-Nya*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat An-Nasa`i. Dalam pembahasan tentang jihad telah dikemukakan dari jalur lainnya, dari Mutharrif dengan redaksi, إلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ (*Kecuali pemahaman yang Allah anugerahkan kepada seseorang mengenai Al Qur`an*).

25. Janin yang Dikandung Wanita

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

6904. Dari Abu Hurairah RA, bahwa ada dua orang perempuan dari suku Hudzail, salah seorang dari mereka melempar yang lainnya sehingga menggugurkan janinnya. Maka Rasulullah SAW memutuskan denda budak laki-laki atau budak perempuan

kepada perempuan yang melempar tersebut."

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

6905. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, dari Umar RA, bahwa dia pernah berkonsultasi dengan mereka (para sahabat) mengenai wanita yang keguguran. Lalu Al Mughirah berkata, "Nabi SAW memutuskan denda budak laki-laki atau budak perempuan."

وَقَالَ: إِئْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ.

6906. Umar berkata, "Datangkan orang yang menyaksikan bersamamu." Maka Muhammad bin Maslamah pun bersaksi, bahwa dia telah menyaksikan Nabi SAW memberi keputusan seperti itu.

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السِّقْطِ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

6907. Dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar mencari orang-orang (untuk mengetahui) orang yang mendengar Nabi SAW memberikan keputusan dalam masalah keguguran. Maka Al Mughirah berkata, "Aku pernah mendengar beliau memberi keputusan denda berupa budak laki-laki atau budak perempuan dalam masalah tersebut."

قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا.

6908. Dia (Umar) berkata, "Datangkan orang yang menyaksikan bersamamu tentang hal ini." Maka Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku menyaksikan Nabi SAW seperti ini."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ... مِثْلَهُ.

6908. Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Umar, bahwa dia pernah berkonsultasi dengan mereka tentang wanita yang keguguran dengan redaksi serupa.

Keterangan Hadits:

(*Bab janin yang dikandung wanita*). *Al Janiin* adalah kandungan perempuan selama berada dalam perut. Disebut demikian karena janin cenderung tidak bisa dilihat. Bila janin itu keluar dalam keadaan hidup maka disebut *walad* (anak), dan bila dalam keadaan mati maka disebut *saqath* (keguguran), tapi kadang juga disebut janin.

Al Baji dalam kitab *Syarh Rijal Al Muwaththa`* berkata, "Janin adalah yang dikeluarkan (dilahirkan) oleh perempuan yang dikenal sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan, selama tidak bersuara."

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (*Bahwa ada dua orang perempuan dari suku Hudzail, salah seorang dari mereka*

melempar yang lainnya). Dalam riwayat Yunus disebutkan, اِقْتَتَلَتْ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ (*Dua orang perempuan dari suku Hudzail berkelahi, lalu melemparlah*). Sementara dalam riwayat Hamal yang akan saya singgung nanti disebutkan bahwa salah satunya dari suku Lihyan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Lihyan adalah salah satu keturunan Hudzail (dari garis perempuan). Kedua perempuan adalah madu (diperisteri oleh laki-laki yang sama), yakni isteri-isteri Hamal bin An-Nabighah Al Hudzali.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, Dari Thawus, dari Ibnu Abbas, عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ قَضِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنُ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى (*Dari Umar, bahwa dia pernah bertanya tentang keputusan Nabi SAW, lalu berdirilah Hamal bin Malik bin An-Nabighah lantas berkata, "Aku pernah berada di antara dua perempuan, lalu salah satunya memukul yang lainnya."*) Demikian dia meriwayatkannya secara *maushul*. Asy-Syafi'i pun menukil dari Sufyan bin Uyainah, dari Umar, tanpa menyebutkan Ibnu Abbas di dalam *sanad*-nya dengan redaksi, أَنَّ عُمَرَ قَالَ: أَذْكَرَ اللهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ شَيْئًا (*Bahwa Umar bertanya, "Semoga Allah mengingatkan seseorang yang pernah mendengar sesuatu dari Nabi SAW mengenai janin."*) Demikian juga yang dikatakan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, أَنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ (*Bahwa Umar pernah berkonsulatsi*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Abu Al Malih bin Usamah bin Umair Al Hudzali, dari ayahnya, dia berkata, كَانَ فِيْنَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، لَهُ اِمْرَأَتَانِ، إِحْدَاهُمَا هُذَلِيَّةٌ وَالأُخْرَى عَامِرِيَّةٌ، فَضَرَبَتْ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ (*Dulu, di antara kami ada seorang lelaki yang bernama Hamal*

bin Malik, yang mempunyai dua orang isteri, salah seorangnya berasal dari suku Hudzail dan seorang lagi berasal dari suku Amir. Lalu istri dari suku Hudzail memukul perut istri yang berasal dari suku Amir). Diriwayatkan juga oleh Al Harits dari jalur Abu Al Malih secara *mursal* tanpa menyebutkan "dari ayahnya", dengan redaksi, أَنَّ حَمَلَ بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ مُلَيْكَةُ وَأُمُّ غُطَيْفٍ (*Bahwa Hamal bin An-Nabighah mempunyai dua orang isteri, yaitu Mulaikah dan Ummu Ghuthaif*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Aun bin Uwaim, dia mengatakan, كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا أُمُّ غُطَيْفٍ بِنْتُ مَسْرُوْحٍ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ أُمُّ غُطَيْفٍ مُلَيْكَةَ (*Saudara perempuanku, Mulaikah, dan seorang perempuan dari kami yang bernama Ummu Ghuthaif binti Masruh, diperisteri oleh Hamal bin An-Nabighah, lalu Ummu Ghuthaif memukul Mulaikah*). Dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan di akhir kisah ini, قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةُ وَالْأُخْرَى أُمُّ غُطَيْفٍ (*Ibnu Abbas berkata, "Salah satunya Mulaikah, dan satunya lagi Ummu Ghuthaif."*) hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Yang lainnya dinyatakan oleh Al Khathib dalam kitab *Al Mubhamat*, "Sebagian pensyarah kitab *Al Umdah* menambahkan, bahwa ada juga yang mengatakan Ummu Mukallaf, dan ada juga yang mengatakan Ummu Mulaikah."

Adapun kata, رَمَتْ (*melempar*) disebutkan dalam riwayat Yunus dan Abdurrahman bin Khalid dengan redaksi, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ (*Lalu salah seorang dari keduanya melempar yang lainnya dengan batu*). Abdurrahman menambahkan, فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ (*Lalu mengenai perutnya saat dia sedang hamil*). Demikian juga dalam riwayat Abu Al Mulaih yang dikemukakan oleh Al Harits, tapi dia menyebutkan, فَخَذِفَتْ (*Lalu dia dilempar*). Dia juga menyebutkan,

فَأَصَابَ قُبُلَهَا (*Hingga mengenai kemaluannya*). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hamal bin Malik disebutkan, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ (*Lalu salah seorang dari keduanya memukul yang lainnya dengan tiang*).

Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Ubaid bin Nudhailah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا (*Seorang perempuan pernah memukul madunya dengan tiang kemah saat madunya itu sedang hamil, hingga membunuhnya*). Demikian juga dalam hadits Abu Al Malih bin Usamah dari ayahnya disebutkan, فَضَرَبَتْ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُوْدِ فُسْطَاطٍ أَوْ خِبَاءٍ (*Perempuan dari suku Hudzail memukul perut perempuan dari suku Amir dengan tiang kemah atau tenda*). Sementara dalam hadits Uwaim disebutkan, ضَرَبَتْهَا بِمِسْطَحِ بَيْتِهَا وَهِيَ حَامِلٌ (*Dia memukul perempuan itu dengan tiang rumahnya saat dia sedang hamil*). Abu Daud meriwayatkan hadits yang sama dari hadits Hamal bin Malik dengan redaksi, بِمِسْطَحٍ (*Dengan tiang*), dan dari hadits Buraidah dengan redaksi, أَنَّ امْرَأَةً خَذَفَتْ امْرَأَةً أُخْرَى (*Bahwa seorang perempuan melempar perempuan lain*).

فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا (*Sehingga menggugurkan janinnya*). Dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid disebutkan, فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا (*Sehingga membunuh anaknya yang masih di dalam perutnya*). Dalam riwayat Yunus disebutkan, فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا (*Sehingga membunuhnya dan janin di dalam perutnya*). Sementara dalam hadits Hamal bin Malik disebutkan dengan redaksi, فَقَتَلَتْهَا وَجَنِيْنَهَا (*Sehingga membunuhnya dan janinnya*). Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Uwaim, dan demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Al Malih dari ayahnya.

فَقَضَى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (*Lalu Rasulullah SAW memutuskan denda budak laki-laki atau budak perempuan bagi perempuan yang melempar*). Dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid dan Yunus disebutkan, فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (*Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memutuskan bahwa diyat janin yang di perutnya adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan*). Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Yunus, tapi dia menyebutkan dengan redaksi, أَوْ وَلِيْدَةٌ (*Atau budak perempuan*). Sementara dalam riwayat Ma'mar dari jalur Abu Salamah disebutkan, فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ؟ (*Lalu seseorang berkata, "Bagaimana tebusannya?"*) Dalam riwayat Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud disebutkan, وَوَرِثَهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ (*Dan dia diwarisi oleh anaknya dan orang-orang yang bersama mereka, lalu Hamal bin An-Nabighah berkata*).

Selain itu, dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid yang dikemukakan dalam pembahasan tentang pengobatan disebutkan, فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ ثُمَّ اتَّفَقَا: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ (*Wali perempuan yang menanggung diyat kemudian menyepakati berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku menanggung diyat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara dan tidak menangis, yang seperti itu harus ditiadakan." Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya ini termasuk saudara-saudara para dukun."*) Sementara dalam riwayat *Mursal Sa'id bin Al Musayyab* yang dinukil Malik disebutkan, قَضَى فِي الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ (*Beliau memutuskan diyat untuk janin yang dibunuh di dalam perut ibunya dengan seorang budak laki-laki atau budak perempuan*).

Dalam riwayat Al-Laits dari jalur Sa'id yang *maushul* juga

disebutkan redaksi yang menyerupai hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, tapi dia menyebutkan, إِنَّ هَذَا لَيَقُوْلُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ بَلْ فِيْــهِ غُــرَّةٌ (*Sesungguhnya orang ini mengatakan perkataan penyair. Untuk kasus ini [diyatnya] seorang budak*), di dalamnya juga disebutkan, ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيْرَاثَهَا لِبَنِيْهَــا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَــى عَــصَبَتِهَا (*Kemudian perempuan yang diputuskan menanggung diyat berupa seorang budak itu meninggal, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, dan bahwa diyatnya ditanggung oleh ashabahnya*). Sedangkan dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan, فَقَــالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّــهُ وَاللهِ مَــا اسْتَهَلَّ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعَ كَــسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا (*Lalu paman korban berkata, "Sesungguhnya dia telah membunuh anak yang telah tumbuh rambutnya." Maka ayahnya si perempuan yang membunuh berkata, "Sungguh dia telah berdusta. Demi Allah, itu tidak pernah menangis, tidak minum dan tidak makan, maka seperti itu semestinya ditiadakan." Lalu Nabi SAW bersabda, "Dia telah bersajak seperti sajak jahiliyah dan para dukun."*)

Dalam riwayat Ubaid bin Nudhailah dari Al Mughirah disebutkan, فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةَ الْمَقْتُوْلَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْــرَمُ مَــنْ لاَ أَكَــلَ (*Rasulullah SAW kemudian menetapkan diyat perempuan yang dibunuh itu ditanggung oleh ashabah perempuan yang membunuh, dan seorang budak untuk janin yang di perutnya. Lalu seorang laki-laki dari ashabah perempuan yang membunuh berkata, "Haruskah kami menanggung diyat orang yang tidak makan."*) lalu di bagian akhirnya disebutkan, أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْــرَابِ؟ وَجَعَــلَ عَلَــيْهِمُ الدِّيَــةَ (*"Apakah ini sajak seperti sajaknya orang-orang Arab?" Dan beliau menetapkan diyat atas mereka*). Dalam hadits Uwaim yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani

disebutkan, فَقَالَ أَخُوْهَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْرُوْحٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَغْرَمُ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اِسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَـــذَا يُطَــلُّ. فَقَـــالَ: أَسَـــجْعٌ كَـــسَجْعِ الْجَاهِلِيَّـــةِ (*Lalu saudaranya, Al Ala` bin Masruh berkata, "Wahai Rasulullah, haruskah kami menanggung diyat orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berbicara dan tidak menangis? Seperti ini mestinya ditiadakan." Maka beliau bersabda, "Apakah ini sajak seperti sajak jahiliyah?"*)

Hadits serupa juga dinukil oleh Abu Ya'la dari hadits Jabir, tapi dia menyebutkan dengan redaksi, فَقَالَتْ عَاقِلَـــةُ الْقَاتِلَـــةِ (*Lalu aqilah perempuan yang membunuh berkata*). Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Usamah bin Umairah dengan redaksi, فَقَالَ أَبُوْهَا: إِنَّمَا يَعْقِلُهَا بَنُوْهَـــا. فَاخْتَصَمُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَفِي الْجَنِـــيْنِ غُرَّةٌ. فَقَالَ: مَا وُضِعَ فَحَلَّ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَأَبْطِلْهُ فَمِثْلُهُ يُطَلُّ (*Ayahnya kemudian berkata, "Sebenarnya anak-anaknya yang menanggung diyatnya." Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Diyatnya ditanggung oleh ashabah, dan untuk janin adalah seorang budak." Setelah itu dia berkata, "Apa yang dilahirkan lalu diam dan tidak menangis sehingga bersuara, maka tiadakanlah karena yang seperti itu ditiadakan."*)

Berdasarkan hal ini, perbedaan-perbedaan lafazh redaksinya dapat digabungkan, bahwa masing-masing dari ayahnya, saudaranya dan suaminya sama-sama mengatakan itu, karena mereka semua termasuk *ashabah*-nya. Ini berbeda dengan perihal perempuan yang dibunuh, karena dalam hadits Usamah bin Umair disebutkan, bahwa perempuan yang terbunuh adalah yang berasal dari suku Amir sedangkan yang membunuh berasal dari suku Hudzail.

Dalam riwayat Usamah disebutkan, فَقَالَ: دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيْزِ الْأَعْرَابِ (*Beliau kemudian bersabda, "Tinggalkan aku dari syair-syair Arab."*) Sedangkan dalam redaksi lainnya disebutkan, أَسَـــجَاعَةٌ بِـــكَ (*Apakah

engkau suka bersyair), dan di bagian akhirnya disebutkan, أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ شَاعِرٌ (*"Apakah ini syair seperti sya'ir jahiliyah?" Lalu ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, dia memang seorang penyair."*) Selain itu, dalam redaksi lainnya disebutkan, لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيْعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ (*Kami bukan apa-apa dibanding syair-syair jahiliyah*), di dalamnya juga disebutkan, فَقَالَ: إِنَّ لَهَا وَلَدًا هُمْ سَادَةُ الْحَيِّ وَهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوْا عَنْ أُمِّهِمْ. قَالَ: بَلْ أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا. فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ. قَالَ حَمَلٌ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ وَأَبُو الْجَنِيْنِ: اِقْبِضْ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ (*Dia kemudian berkata, "Sesungguhnya dia mempunyai anak, mereka adalah para pemuka desa, dan mereka lebih berhak untuk membayar diyat ibu mereka." Beliau bersabda, "Engkau lebih berhak membayar diyat saudara perempuanmu daripada anaknya." Dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Saat itu Hamal bertugas mengumpulkan zakat suku Hudzail, dia adalah suminya perempuan tersebut dan ayahnya janin tersebut, dia berkata, "Tahanlah zakat suku Hudzail."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Dalam riwayat Ibnu Abi Ashim disebutkan, مَا لَهُ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ. قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالُوْا: مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تُعِيْنَهُ مِنْ صَدَقَةِ بَنِي لِحْيَانَ، فَأَعَانَهُ بِهَا، فَسَعَى حَمَلٌ عَلَيْهَا حَتَّى اِسْتَوْفَاهَا (*"Dia tidak mempunyai budak laki-laki dan tidak pula budak perempuan." Beliau bersabda, "Sepuluh ekor unta." Mereka berkata, "Dia tidak mempunyai apa-apa kecuali engkau membantunya dengan zakat bani Lihyan." Maka beliau pun membantunya dengan itu. Maka Hamal pun mengumpulkan itu hingga memenuhinya*). Sementara dalam hadits Ibnu Abi Ashim yang dikemukakan oleh Al Harits bin Abi Usamah disebutkan, فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَعَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ (*Lalu beliau memutuskan, bahwa diyat ditanggung oleh aqilah si*

perempuan yang membunuh, dan untuk janin adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan dan sepuluh ekor unta atau seratus ekor kambing). Dalam hadits Abu Hurairah dari jalur Muhammad bin Amr, dari Ab Salamah, darinya disebutkan, قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ (*Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk janin seorang budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda atau baghl [peranakan kuda dengan keledai]*). Demikian juga hadits yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari riwayat Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Umar secara *mursal*, فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ (*Hamal bin An-Nabighah kemudian berkata, "Rasulullah SAW memutuskan diyat untuk perempuan itu, dan untuk janin dikenakan diyat seorang budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda."*)

Al Baihaqi mengisyaratkan, bahwa penyebutan kuda dalam riwayat *marfu'* adalah persepsi periwayat, dan bahwa itu adalah sisipan dari sebagian periwayatnya sebagai penafsiran dari kata الْغُرَّةُ. Dia pun menyebutkan bahwa dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar, dari Thawus disebutkan dengan redaksi, فَقَضَى أَنَّ فِي الْجَنِيْنِ غُرَّةً. قَالَ طَاوُسٌ: الْفَرَسُ غُرَّةٌ (*Lalu beliau memutuskan ghurrah untuk janin. Thawus berkata, "Kuda adalah ghurrah."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang dinukil oleh Al Ismaili dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dia berkata, الْفَرَسُ غُرَّةٌ (*Kuda adalah ghurrah*). Tampaknya, mereka memandang bahwa kuda lebih layak menyandang sebutan *ghurrah* daripada manusia.

Ibnu Al Mundzir dan Al Khaththabi menukil dari Thawus, Mujahid dan Urwah bin Az-Zubair, الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ (*Ghurrah adalah budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda*). Daud dan yang mengikutinya dari kalangan ahli zhahir berkata, "Boleh dibayar

dengan apa yang disebut *ghurrah*."

Asal makna *ghurrah* adalah warna putih pada wajah kuda. Ini digunakan juga untuk manusia sebagaimana yang telah disbutkan dalam hadits mengenai wudhu, إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا (*Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada Hari Kiamat dalam keadaan putih*). Kata *al ghurrah* juga digunakan untuk sesuatu yang berharga, baik berupa manusia atau lainnya, baik laki-laki atau pun perempuan. Ada yang mengatakan, bahwa manusia disebut *ghurrah* karena merupakan hewan yang paling mulia, karena tempat *ghurrah* adalah di wajah, sedangkan wajah merupakan anggota tubuh yang paling mulia.

Tentang sabda beliau, غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (*seorang budak laki-laki atau budak perempuan*), Al Ismaili berkata, "Orang awam membacanya dengan *idhafah*, sedangkan yang lain membacanya dengan *tanwin*."

Al Qadhi Iyadh menyebutkan adanya perbedaan, dia pun berkata, "Bacaan dengan *tanwin* lebih terarah, karena merupakan penjelasan *ghurrah*. Sedangkan yang lain mengatakan, bahwa sesuatu itu kadang disandangkan kepada dirinya, namun jarang."

Al Baji berkata, "Kemungkinan أَوْ (*atau*) di sini merupakan keraguan dari periwayat dalam peristiwa yang khusus itu. Kemungkinan juga untuk menunjukkan ragamnya, dan inilah yang lebih tepat. Ada juga yang mengatakan, bahwa redaksi dalam hadits yang *marfu'* adalah: بِغُرَّةٍ (dengan bentuk *idhafah*), sedangkan redaksi, عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (*budak laki-laki atau budak perempuan*) adalah keraguan dari periwayat mengenai maksudnya. Malik berkata, 'Dua yang merah lebih utama daripada dua yang hitam dalam hal ini'. Diriwayatkan dari Amr bin Al Ala`, dia berkata, '*Ghurrah* adalah budak laki-laki putih atau budak perempuan putih'."

Selanjutnya dia berkata, "Maka dari itu, tidak sah membayar

diyat janin dengan yang hitam, sebab bila dalam *ghurrah* tidak ada makna tambahan, tentu beliau tidak menyebutkannya, dan tentunya beliau hanya mengatakan, 'Budak laki-laki atau budak perempuan'."

Ada yang mengatakan, bahwa hanya dia yang berpendapat demikian, sedangkan para ahli fikih lainnya berpendapat sah bila membayar dengan yang hitam. Mereka pun menjawab, bahwa makna tambahan adalah karena berharga, karena itulah ditafsirkan dengan budak laki-laki atau budak perempuan, karena manusia merupakan hewan yang paling mulia. Berdasarkan hal ini, maka yang disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah terdapat tambahan, yaitu penyebutan kuda dalam haditsnya, dan itu merupakan persepsi periwayat, غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ (*Seorang budak laki-laki atau budak perempuan atau kuda atau baghl*). Jika riwayat ini terpelihara, maka kemungkinannya bahwa kuda merupakan asal makna *ghurrah* sebagaimana yang tadi dipaparkan.

Menurut pendapat jumhur, kadar minimal pembayaran diyat yang sah untuk janin adalah budak laki-laki atau budak perempuan yang tidak ada cacatnya yang bisa menyebabkan tertolak dalam jual-beli, karena budak yang cacat tidak termasuk kategori pilihan.

Asy-Syafi'i menyimpulkan bahwa budak tersebut harus bisa dimanfaatkan, maka disyaratkan tidak kurang dari usia tujuh tahun, karena budak yang belum mencapai usia itu biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga perlu dilatih. Dengan demikian orang yang berhak tidak harus dipaksa menerimanya.

Sebagian orang menyimpulkan dari lafazh الْغُلاَمُ (anak laki-laki), yaitu tidak lebih dari 15 tahun, dan anak perempuan tidak lebih dari 20 tahun. Ada juga yang membatasi antara 7 hingga 20 tahun.

Pendapat yang kuat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id, yaitu sah walaupun berusia 60 tahun atau lebih selama belum

mencapai usia udzur karena sangat lanjut.

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan tidak wajibnya qishash dalam pembunuhan dengan benda berat, karena Nabi SAW tidak memerintahkan qishash, tapi memerintahkan diyat. Sementara itu, orang yang mengatakan wajib qishash menjawab, bahwa tiang tenda akan melahirkan dampak yang berbeda bila dipukulkan kepada orang besar dan orang kecil (atau bayi atau janin). Karena sebagian orang bisa meninggal bila dipukul benda tersebut itu (terutama yang kecil). Sementara dikesampingkannya balasan yang sama dalam qishash, ini disyariatkan bila tindak kejahatan itu bisa menyebabkan kematian. Mengenai diwajibkannya qishash dalam hal ini perlu ditinjau lebih jauh, karena yang dipahami bahwa qishash tidak diwajibkan dalam kasus itu, karena perempuan itu tidak bermaskud demikian. Di antara syarat qishash adalah adanya unsur kesengajaan, sedangkan dalam kasus ini hanya menyerupai kesengajaan, sehingga tidak ada dalil yang dapat digunakan untuk pembunuhan dengan benda berat semacam itu.

Kedua, عَنْ وُهَيْبٍ (*Dari Wuhaib*). Dia adalah Ibnu Khalid. Abu Daud menyatakan demikian dalam riwayatnya dari Musa bin Ismail, gurunya Imam Bukhari.

عَنْ هِشَامٍ (*Dari Hisyam*). Dia adalah Ibnu Urwah. Al Isma'ili menyatakan dari jalur Affan, dari Wuhaib.

عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (*Dari ayahnya, dari Al Mughirah*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ibnu Juraij disebutkan, حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ (*Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia menceritakan kepadanya dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa dia menceritaka kepadanya*). Abu Daud mengatakan setelah riwayat Wuhaib, رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ (*Hammad bin Zaid dan*

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Hisyam, dari ayahnya, bahwa Umar). Maksudnya, tanpa menyebutkan Al Mughirah di dalam *sanad*-nya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah riwayat Ubaidullah bin Musa yang akan disebutkan setelah hadits bab ini. Al Ismaili mengemukakan hadits serupa dari jalur Hammad bin Zaid, Abdullah bin Al Mubarak dan Ubaidah, semuanya meriwayatkan dari Hisyam. Sementara Waki' meriwayatkan redaksi yang berbeda dari semuanya, dia mengatakan, عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ عُمَرَ اِسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ (*Dari Hisyam, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah, bahwa Umar pernah meminta pendapat orang-orang tentang wanita yang keguguran. Lalu Al Mughirah berkata*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اِسْتَشَارَهُمْ (*Dari Umar RA, bahwa dia berkonsultasi dengan mereka*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Sufyan bin Uyainah disebutkan dengan redaksi, عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ: أَنَّ عُمَرَ (*Dari Hisyam, dari ayahnya, dari Al Mughirah, bahwa Umar*).

فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ (*Tentang wanita yang keguguran*). Dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah dari jalur Abu Muawiyah, dari Hisyam, dari ayahnya disebutkan, عَنِ الْمُغِيْرَةِ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بَطْنَهَا فَتُلْقِي جَنِيْنَهَا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ شَيْئًا (*Dari Al Mughirah, Umar bin Khaththab pernah bertanya tentang wanita yang keguguran, yaitu wanita yang dipukul perutnya sehingga mengeluarkan janinnya. Dia berkata, "Siapa di antara kalian yang pernah mendengar sesuatu dari Nabi SAW mengenai hal itu?"*) Ini adalah penafsiran yang lebih khusus dari pendapat ahli bahasa yang mengatakan, bahwa kata *al imlaash* berarti wanita yang melahirkan

anaknya sebelum tiba saatnya melahirkan. Demikian pendapat yang dinukil oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Ubaid. Demikian juga yang disebutkan dalam kitab *Al Gharib* karya Abu Ubaid.

Al Khalil berkata, "Kalimat *amlashatil mar`ah* atau *amlashatinnaaqah* artinya perempuan atau unta yang melahirkan anaknya."

Ibnu Al Qaththa' berkata, "Kalimat *amlashatil haamil* artinya wanita hamil yang melahirkan anaknya."

Al Ismaili mengemukakan dari riwayat Ibnu Juraij dari Hisyam, bahwa Hisyam berkata, "Kata *al milaash* digunakan untuk makna keluarnya janin."

Penulis kitab *Al Bari'* berkata, "Kata *al imlaash* berarti keguguran. Jika Anda memegang sesuatu lalu sesuatu itu terjatuh dari tangan, maka Anda mengatakan, *amlasha min yadii imlaashan* dan *malisha min yadii* (jatuh atau terlepas dari tanganku)."

Dalam riwayat Ubaidulah bin Musa yang setelah hadits bab ini disebutkan, أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْطِ (*Bahwa Umar pernah bertanya kepada orang-orang [para sahabat], siapa yang pernah mendengar Nabi SAW memberi keputusan dalam masalah keguguran*).

قَالَ الْمُغِيْرَةُ (*Al Mughirah berkata*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Ubaidullah bin Musa. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, فَقَامَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: بَلَى أَنَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (*Maka Al Mughirah bin Sy'bah berdiri lalu berkata, "Tentu, aku, wahai Amirul Mukminin."*) Di sini terjadi pengalihan bentuk redaksi, karena semestinya redaksinya, فَقُلْتُ (*Maka aku berkata*). Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, فَقُلْتُ أَنَا (*Maka aku pun berkata*).

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (*Nabi SAW memberi*

keputusan denda budak laki-laki atau budak perempuan). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Affan dari Wuhaib, dengan huruf *lam* pada lafazh بِالْغُرَّةِ. Ini menguatkan riwayat dengan harakat *tanwin* dan semua riwayat yang mencantumkan dengan lafazh بِغُرَّةٍ, di antaranya adalah riwayat Abu Muawiyah, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: فِيْهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (*Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "[Diyat] padanya adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan."*)

فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ (*Maka bersaksilah Muhammad bin Maslamah, bahwa dia menyaksikan Nabi SAW memberi keputusan itu*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Wuhaib, secara ringkas. Sementara dalam riwayat Umar disebutkan, فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدٌ فَشَهِدَ بِذَلِكَ (*Umar kemudian berkata, "Siapa yang menyaksikan bersamamu?" Maka berdirilah Muhammad lalu bersaksi tentang itu*). Dalam riwayat Waki' disebutkan, فَقَالَ: اِئْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ. فَجَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ لَهُ (*Lalu dia [Umar] berkata, "Datangkan kepadaku orang yang menyaksikan bersamamu." Kemudian datanglah Muhammad bin Maslamah, lalu dia bersaksi untuknya*). Selain itu, dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan, فَقَالَ: لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيءَ بِالْمُخْرِجِ مِمَّا قُلْتَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ (*Dia [Umar] kemudian berkata, "Janganlah engkau beranjak hingga mendatangkan orang meriwayatkan apa yang engkau katakan." Aku kemudian keluar, lalu aku mendapati Muhammad bin Maslamah, maka aku pun datang bersamanya, lalu dia bersaksi bersamaku, bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW memutuskan itu*).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ (*Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Hisyam*). Dia adalah Ibnu Urwah, karena Hisyam adalah seorang tabiin seperti yang telah dipaparkan

dalam riwayat Ubaidullah bin Musa juga dari Al A'masy di awal pembahasan tentang diyat.

عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ (*Dari ayahnya, bahwa Umar*). Bentuk redaksi ini *mursal*, tapi tampak dari riwayat sebelumnya dan setelahnya, bahwa Urwah membawakannya dari Al Mughirah walaupun tidak menyatakan itu di dalam riwayat ini. Beralihnya Imam Bukhari dari riwayat Waki' mengisyaratkan kuatnya riwayat yang mengatakan di dalamnya, عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ (*dari Urwah dari Al Mughirah*), dan mereka itulah yang lebih banyak atau mayoritas.

فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ (*Lalu Al Mughirah berkata*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, dan ini lebih terarah. Sedangkan dalam riwayat yang lainnya dicantumkan dengan huruf *wau*, وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ (*Dan Al Mughirah berkata*).

اِئْتِ بِمَنْ يَشْهَدُ (*Datangkan orang yang menyaksikan*). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, yakni dengan bentuk kata kerja perintah dari kata *al ityaan* (datang). Dalam riwayat sebagian periwayat disebutkan tanpa huruf *ba`* pada kata, بِمَنْ. Sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani disebutkan dengan huruf *alif mamdudah*, kemudian *nun*, lalu *ta`*, dalam bentuk kalimat tanya yang bernada memastikan, yakni engkau menyaksikan? Kemudian menanyakan, siapa yang turut menyaksikan bersamamu?

أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ ... مِثْلَهُ (*Bahwa dia berkonsultai dengan mereka mengenai wanita yang keguguran ...dengan redaksi seperti itu*). Maksudnya, seperti riwayat Wuhaib.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits ini merupakan pokok dalam penetapan diyat janin, dan bahwa yang diwajibkan adalah *ghurrah* (budak), baik berupa budak laki-laki atau pun budak perempuan. Hal ini terjadi bila janin yang dikeluarkan dalam keadaan mati lantaran suatu tindak kejahatan."

Para ahli fikih menetapkan kriteria batasan pada usia budak tersebut walaupun itu tidak disinggung dalam hadits ini, sebagaimana yang telah dipaparkan di muka.

Umar meminta pendapat dalam masalah ini menunjukkan sikap imam (pemimpin) yang menanyakan tentang suatu hukum bila dia tidak mengetahuinya, atau mengandung unsur keraguan, atau ingin memastikan.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tertentu kadang tidak diketahui oleh para pembesar dan hanya diketahui oleh orang lain.
2. Hadits ini mengandung sanggahan terhadap *muqallid* (pengikut) yang hanya berdalil dengan hadits yang menyelisihi, dengan dalih bahwa bila *shahih* tentu diketahui oleh fulan misalnya. Sebab, orang seperti Umar saja terkadang tidak mengetahui suatu hadits, apalagi orang yang lebih rendah darinya tentu lebih terbuka peluang untuk tidak mengetahuinya.
3. Perkataan Umar yang meminta didatangkan orang lain yang menyaksikan keputusan itu bersama Al Mughirah dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat keharusan berbilang dalam periwayatan, dan mensyaratkan satu hadits tidak diterima bila kurang dari dua orang sebagaimana halnya mayoritas kesaksian. Namun pendapat ini lemah seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Karena banyak riwayat yang menyebutkan tentang diterimanya berita satu orang. Sedangkan permintaan jumlah (sumber berita) yang lebih dari satu dalam masalah tertentu tidak menunjukkan berlakunya hal itu untuk semua perkara, karena kemungkinan dalam kasus tertentu ada halangan dan sebab tertentu yang menyebabkan

perlunya pemastian dengan tambahan saksi (sumber berita lainnya), apalagi bila ada indikasi yang melemahkan. Ini seperti halnya kisah Umar bersama Musa ketika meminta izin. Penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan tentang meminta izin, kemudian nanti juga akan dikemukakan pada bab bolehnya hadits *ahad* dalam pembahasan tentang hukum. Dalam kisah Abu Musa tersebut, Umar menyatakan bahwa dia ingin memastikan.

4. Redaksi, فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ (*mengenai wanita yang keguguran*) lebih jelas menunjukkan perlunya membedakan antara keluarnya janin dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati daripada redaksi dalam hadits Abu Hurairah, قَضَى فِي الْجَنِيْنِ (*memberi keputusan dalam masalah janin*).

5. Dalam mewajibkan denda berupa budak, para ahli fikih mensyaratkan keluarnya janin dalam keadaan mati yang disebabkan oleh tindak kejahatan. Jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal, maka dalam kasus ini diwajibkan qishash atau diyat sempurna. Jika ibu si janin meninggal dan janinnya tidak keluar, maka menurut ulama madzhab Syafi'i, tidak ada kewajiban apa-apa, karena tidak dapat dipastikan keberadaan janin. Berdasarkan hal ini, apakah yang menjadi patokan adalah keluarnya janin atau kepastian adanya janin? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Yang lebih *shahih* adalah yang kedua, yaitu bila perempuan itu dibedah perutnya maka akan tampak janinnya.

   Adapun bila kepala janin keluar —misalnya— setelah dia dipukul, lalu sang ibu meninggal dan bayinya tidak sampai keluar, maka Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Orang yang berpendapat demikian perlu menakwilkan riwayatnya dan mengartikannya bahwa itu berarti janinnya telah keluar, walaupun dalam lafazhnya tidak ada yang menunjukkan itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, فَأَسْقَطَتْ غُلاَمًا قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيِّتًا (*Sehingga menggugurkan bayi yang telah tumbuh rambutnya dalam keadaan meninggal*). Dalam redaksi ini jelas menunjukkan bahwa janin tersebut telah keluar (terpisah dari ibunya). Redaksi yang menggabungkan itu terdapat dalam hadits Az-Zuhri. Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin Khalid bin Musafir yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengobatan disebutkan, فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا (*Lalu mengenai perutnya, padahal dia sedang hamil, hingga membunuh anak di dalam perutnya*). Dalam riwayat Malik mengenai masalah ini disebutkan, فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا (*Sehingga dia mengeluarkan janinnya*).

6. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah khusus terkait dengan anaknya perempuan merdeka, karena kisahnya mengenai itu. Sedangkan redaksi, فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ (*mengenai wanita yang keguguran*) walaupun bersifat umum, namun periwayatnya menyebutkan bahwa dia menyaksikan peristiwa yang khusus. Para ahli fikih telah menunjukkan beberapa sikap tentang masalah ini. Ulama madzhab Syafi'i berkata, "Yang diwajibkan pada kasus janin hamba sahaya adalah sepuluh kali nilai ibunya, seperti yang diwajibkan dalam kasus janin perempuan merdeka bahwa diyatnya adalah sepuluh kali. Selain itu, hukum tersebut khusus bagi janin yang dihukumi Islam, dan tidak ada keterangan mengenai janin yang dihukumi Yahudi atau Nashrani." Di antara para ahli fikih ada yang mengqiyaskannya pada janin yang dihukumi Islam, namun ini tidak terdapat di dalam haditsnya.

7. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut tidak dianggap sebagai pembunuhan disengaja.

8. Hadits ini dijadikan sebagai dalil dalam hal tercelanya bersajak saat bertutur kata. Letak tidak disukainya hal ini adalah bila tampak dibuat-buat. Demikian juga yang secara spontan, tapi dengan catatan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka menghalangi yang haq atau mengukuhkan yang batil. Tapi bila terlontar secara spontan dan dia dalam kebenaran atau perkara yang mubah, maka tidak makruh, bahkan sebagiannya disukai. Contohnya, ungkapan yang mengandung peringatan bagi yang bertentangan dengan ketaatan, seperti yang dikatakan oleh Al Qadhi pada salah satu risalahnya, "Atau untuk menanggalkan suatu kemaksiatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Al Faraj bin Al Jauzi dalam sebagian nasihatnya." Itulah pengertian mengenai apa-apa yang berasal dari Nabi SAW dan juga dari para salaf shalih. Menurut saya, bersajak ketika bertutur kata yang terlontar dari Nabi SAW dilakukan secara tidak disengaja, tapi itu bertepatan dengan ketinggian bahasa beliau. Memang ada orang setelah beliau yang seperti itu, namun pada umumnya itu dilakukan secara disengaja. Selain itu, tingkatan mereka dalam hal ini pun sangat beragam.

26. Janin yang Dikandung Wanita, dan Bahwa Tebusannya Menjadi Tanggungan Ayah dan *Ashabah* Ayahnya, Bukan Tanggungan Anak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي جَنِيْنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيْهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.

6909. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW memberi

keputusan kepada janin seorang wanita dari bani Lahyan dengan diyat seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Kemudian perempuan yang diberikan keputusan denda itu meninggal, lalu Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya diberikan untuk anak-anaknya dan suaminya, sedangkan diyatnya menjadi tanggungan *ashabah*-nya.

عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيْدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.

6910. Dari Ibnu Al Musayyib dan Abi Salamah bin Abdirrahman bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Dua perempuan dari suku Hudzail berkelahi, lalu salah seorang dari keduanya melempari lainnya dengan batu hingga membunuhnya dan janin yang ada dalam perutnya. Setelah itu mereka mengadu kepada Nabi SAW, lalu beliau memutuskan, bahwa diyat janinnya adalah seorang budak laki-laki atau budak perempuan, dan beliau memutuskan bahwa diyatnya perempuan itu ditanggung oleh *aqilah*-nya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab janinnya yang dikandung wanita, dan Bahwa tebusannya menjadi tanggungan ayah dan ashabah ayahnya, bukan tanggungan anak*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dari dua jalur yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Al Ismaili berkata, "Demikian Al Bukari mencantumkan judulnya, bahwa tebusan (diyat) ditanggung oleh ayah dan *ashabah* ayah, sementara dalam haditsnya tidak menyebutkan keharusan ayah menanggung denda itu. Jika yang dimaksud adalah ibu yang melakukan tindak

kejahatan itu, maka keputusan terhadapnya memang sudah ditetapkan, baik dia hidup atau pun mati, maka diyatnya menjadi tanggungan *ashabah*-nya."

Yang bisa dijadikan pedoman adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal. Maksudnya, diyat perempuan yang terbunuh menjadi tanggungan ayahnya perempuan yang membunuh dan *ashabah*-nya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayahnya dan *ashabah* ayahnya adalah *ashabah*-nya, maka ini sesuai dengan redaksi hadits pertama pada bab ini, وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا (*Dan bahwa diyatnya menjadi tanggungan ashabahnya*). Ini dijelaskan juga oleh redaksi hadits kedua pada bab ini, وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (*Dan beliau memutuskan bahwa diyatnya perempuan itu ditanggung oleh aqilahnya*). Imam Bukhari menyebutkannya dengan kata الْوَالِدُ (ayah) untuk mengisyaratkan kepada lafazh pada sebagian jalur periwayatan kisah ini.

Kemudian redaksi (pada judul), "bukan tanggungan anak," Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, anaknya perempuan itu, jika tidak termasuk *ashabah*-nya maka tidak turut serta menanggung diyatnya, karena diyatnya menjadi tanggungan *ashabah* selain *dzawil arham*. Karena itulah saudara-saudara seibu tidak turut menanggung diyatnya. Konotasi hadits ini, bahwa orang yang mewarisinya tidak menanggung diyatnya jika dia tidak termasuk *ashabah*-nya."

Ini memang telah disepakati oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Al Mundzir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebelum ini telah saya kemukakan, bahwa dalam riwayat Usamah bin Umar disebutkan, فَقَالَ أَبُوْهَا: إِنَّمَا يَعْقِلُهَا بَنُوْهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ (*Ayahnya kemudian berkata, "Semestinya diyatnya ditanggung oleh anak-anaknya." Maka Nabi SAW bersabda, "Diyat ditanggung oleh ashabah [kerabat]."*)

27. Orang yang Meminta Bantuan kepada Budak Atau Anak Kecil

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ: ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ صُوْفًا وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا.

Disebutkan bahwa Ummu Sulaim mengirim utusan kepada pengajar para juru tulis: "Kirimkan kepadaku para budak untuk mengurai bulu, dan jangan engkau kirimkan orang merdeka kepadaku."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلاَمٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَوَاللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا.

6911. Dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Thalhah meraih tanganku, lalu membawaku kepada Rasulullah SAW lantas berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah seorang budak cerdas, biarkan dia melayanimu'. Maka aku pun melayani beliau baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan melakukan perjalanan. Demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku mengenai sesuatu yang aku lakukan, 'Mengapa engkau lekukan ini seperti ini?' dan tidak pula mengenai sesuatu yang tidak aku lakukan, 'Mengapa engkau tidak melakukan ini seperti ini'?"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang meminta bantuan kepada budak atau anak kecil*). Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas, yaitu dengan huruf *nun* (اسْتِعَانَ), sedangkan dalam riwayat An-Nasafi dan Al Isma'ili dicantumkan dengan huruf *ra`*, اِسْتِعَارَ (*meminjam*). Al Karmani berkata, "Kesesuaian bab ini dengan pembahasannya (yakni diyat), bahwa bila orang yang dimintai tolong itu meninggal, maka harus mengganti harga budak itu atau diyat orang merdeka.

وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ (*Disebutkan bahwa Ummu Sulaim mengirim utusan kepada pengajar para juru tulis*). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, مُعَلِّمُ كُتَّابٍ (*Pengajar para juru tulis*).

اِبْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُوْنَ (*Kirimkan kepadaku para budak untuk mengurai*). Kata يَنْفُشُوْنَ disebutkan dengan harakat *dhammah* pada huruf *fa`* dan *syin*.

صُوْفًا وَلاَ تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا (*Bulu, dan jangan engkau kirimkan orang merdeka kepadaku*). Demikian redaksi dalam riwayat jumhur, yaitu dengan harakat *kashrah* pada huruf *hamzah* dan harakat *fathah* pada huruf *lam*, lalu *ya`*. Sementara Ibnu Baththal menyebutkannya, إِلاَّ (*kecuali*), yaitu kata pengecuali, dia pun menjelaskankan berdasarkan lafazh ini. Ini adalah kebalikan dari makna riwayat jamaah.

Atsar ini diriwayatkan secara *maushul* Ats-Tsauri dalam kitab *Al Jami'* dan Abdurrazzaq dalam kitab *Al Mushannaf*, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Ummu Salamah. Tampaknya, ada keterputusan *sanad* di antara Ibnu Al Munkadir dan Ummu Salamah, karena itu tidak ditegaskan.

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Anas mengenai pelayanannya kepada Nabi SAW, baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bepergian dengan permohonan

Abu Thalhah kepada Nabi SAW, dan dikabulkan oleh beliau. Abu Thalhah adalah suaminya Ummu Anas, dan permohonan Abu Thalhah itu atas usulan Ummu Anas (ibunya Anas). Saya telah menjelaskan ini di awal pembahasan tentang wasiat.

Ibnu Baththal berkata, "Ummu Salamah mensyaratkan merdeka, karena jumhur ulama mengatakan, bahwa orang yang meminta bantuan kepada orang merdeka yang belum baligh atau kepada budak tanpa seizin majikannya, lalu orang yang dimintai bantuan itu meninggal karena pekerjaan tersebut, maka dia (yang meminta bantuan) menanggung harga budak tersebut, sedangkan diyat orang merdeka menjadi tanggungan *aqilah*-nya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang perbedaan ini perlu diteliti lebih jauh.

Ibnu At-Tin menukil pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Baththal, kemudian menukil juga dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Tindakan Ummu Salamah itu diartikan, bahwa dia memerlukan mereka. Sehingga tidak ada perbedaan antara orang merdeka dan hamba sahaya."

Menurut nukilan dari yang lain, dia mensyaratkan bukan orang merdeka, karena dia adalah ibu kita, maka harta kita adalah seperti hartanya, dan budak kita seperti budaknya, sedangkan dia menyukai anak-anak kita.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan maksud Ummu Salamah melarang mengirimkan orang merdeka adalah untuk memuliakan orang merdeka, karena bila terjadi kematian maka dia tidak dapat menjaminnya. Beda halnya dengan budak, karena dia bisa menjaminnya bila meninggal."

Atsar ini menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang merdeka dan anak-anak tetangga untuk pekerjaan yang tidak sulit dan tidak dikhawatirkan binasa, seperti yang disebutkan dalam hadits bab ini. hal ini telah diisyaratkan di akhir pembahasan tentang wasiat.

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ (*Dari Abdul Aziz*). Dia adalah Ibnu Shuhaib. Dalam pembahasan tentang wasiat telah dikemukakan nasabnya dalam hadits ini juga.

Kesesuaian *atsar* Ummu Salamah dengan kisah Anas, bahwa keduanya menyebutkan tentang mempekerjakan anak kecil dengan izin walinya, dan berlaku pada tradisi dalam hal tersebut. Ummu Salamah mengkhususkan budak untuk itu, karena menurutu tradisi, hal itu harus dilakukan dengan kerelaan majikan mempekerjakan budaknya dalam pekerjaan yang ringan. Beda halnya dengan orang merdeka, karena menurut tradisi, tidak membolehkan mempekerjakan orang merdeka layaknya budak. Sedangkan kisah Anas, saat itu dia berada dalam pengasuhan ibunya, lalu ibunya melihat kemaslahatan untuk melayani Nabi SAW sehingga dapat mendatangkan manfaat, baik cepat maupun lambat. Oleh sebab itu, dia menghadirkannya dengan ditemani oleh suaminya, maka penghadiran itu kadang dinisbatkan kepadanya dan kadang kepada suaminya. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Ummu Sulaim ketika pertama kali Nabi SAW tiba di Madinah seperti yang telah dipaparkan pada "bab akhlak mulia" dalam pembahasan tentang adab.

Sementara itu, Abu Thalhah mempunyai kisah lain dalam menghadirkan Anas, yaitu ketika Nabi SAW hendak berangkat ke Khaibar, beliau SAW bersabda kepada Abu Thalhah saat beliau hendak berangkat ke Khaibar, اِلْتَمِسْ لِي غُلاَمًا يَخْرُجُ مَعِي. فَأَحْضَرَ لَهُ أَنَسًا (*"Tolong carikan anak untukku yang akan berangkat bersamaku." Lalu dia menghadirkan Anas untuk beliau*). Segi pemaduannya telah saya jelaskan dalam pembahasan tentang adab.

Al Karmani berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judulnya, bahwa pelayanan itu dianggap sebagai bantuan."

Tentang perkataan Anas di akhir haditsnya, فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَـذَا هَكَـذَا (*Beliau tidak*

pernah mengatakan kepadaku mengenai sesuatu yang aku lakukan, "Mengapa engkau lekukan ini seperti ini? dan tidak pula tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, "Mengapa engkau tidak melakukan ini seperti ini?") Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dengan bentuk tunggal untuk menetapkan dan menafikan. Dalam menetapkan maksudnya cukup jelas, sedangkan untuk menafikan, Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, beliau tidak pernah mencelanya karena sesuatu pun yang dilakukannya, walaupun itu kurang memenuhi kehendaknya. Ini adalah bentuk pemaafan dan kelembutan hati beliau. Beliau juga tidak pernah mencelanya karena sesuatu yang ditinggalkan (tidak dilakukan) karena Anas khawatir salah bila melakukannya. Inilah yang diisyaratkan dengan perkataannya, هَذَا هَكَذَا (*ini seperti ini*). Jadi, selain beliau memaafkan kekurangan yang dilakukan Anas karena tidak memenuhi kehendaknya, beliau juga memaafkan apa yang tidak dilakukannya karena khawatir terjadi kesalahan darinya bila melakukannya, dan seandainya Anas melakukannya lalu kurang memenuhi kehendak beliau, tentu beliau juga memaafkannya."

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Ismail, yaitu Ibnu Ibrahim yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah, mengabarkan kepadaku dalam riwayatnya pada bab ini dengan redaksi, وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ لِمَ لَمْ تَفْعَلْهُ (*Dan tidak pula tentang sesuatu yang tidak aku lakukan, "Mengapa engkau tidak melaukannya?"*) Ini termasuk riwayat orang besar yang berasal dari orang kecil, karena Ibnu Ulayyah terkenal dengan riwayatnya dari Ibnu Juraij, sedangkan di sini Ibnu Juraij meriwayatkan dari muridnya.

28. Lubang Penambangan dan Sumur yang Menyebabkan Kecelakaan Tidak Ada Tebusannya

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

6912. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdirrahman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Hewan ternak yang terlepas kemudian merusak tidak dikenakan dendan, sumur*[1] *tidak dikenakan denda, dan penambangan*[2] *tidak dikenakan denda, sedangkan harta terpendam (temuan dalam tanah) dikenakan zakat sebesar seperlima.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab lubang penambangan dan sumur yang menyebabkan kecelakaan tidak ada tebusannya*). Demikian redaksi Imam Bukhari. Dia memberinya judul dengan redaksi sebagian hadits, lalu setelahnya dia menyebutkan sebagiannya secara terpisah, dan dalam pembahasan tentang zakat dia mencantumkan judul yang lain. Dalam pembahasan tentang minuman telah dikemukakan hadits dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara lengkap, dan itu dimulai dengan lubang penambangan, lalu sumur. Di sini, Imam Bukhari mengemukakannya dari jalur Al-Laits, dia mengatakan, حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ (*Ibnu Syihab menceritakan kepadaku*). Ini termasuk yang didengar oleh Al-Laits

[1] Baik sumur tua atau milik seseorang, kemudian ada orang atau binatang terjatuh, atau mengupah orang untuk menggali sumur, kemudian orang tersebut jatuh ke dalamnya.

[2] Seperti orang yang menambang pada tanah tak bertuan kemudian ada orang yang terjatuh, atau menyuruh orang kemudian terjatuh.

dari Az-Zuhri, dia memang banyak meriwayatkan darinya baik dengan perantara maupun tanpa perantara.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdirrahman*). Demikian redaksi Al-Laits yang memadukan keduanya dan disepakati oleh mayoritas, sedangkan sebagian mereka hanya menyebutkan Abu Salamah. Dalam pembahasan tentang zakat telah dikemukakan riwayat Malik dari Ibnu Syihab, dia mengatakan, عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Dari Sa'id bin Al Musayyab dan dari Abi Salamah bin Abdirrahman*). Redaksi ini kadang diduga bahwa dari Abu Sa'id secara *mursal*, sedangkan dari Abu Salamah secara *maushul*. Imam Muslim dan An-Nasa`i meriwayatkannya dari riwayat Yunus bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Ubaidullah bin Abdillah, dari Abu Hurairah.

Ad-Daraquthni berkata, "Riwayat yang terpelihara adalah riwayat yang berasal dari Ibnu Syihab, dari Sa'id dan Abu Salamah, namun perkataan Yunus tidak tertolak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Auza'i dari Az-Zuhri mengenai perkataannya, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (*dari Ubaidullah*), tapi dia mengatakan, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*dari Ibnu Abbas*) sebagai ganti redaksi, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*dari Abu Hurairah*). Ini adalah persepsi orang yang Yusuf bin Khalid meriwayatkan darinya sebagaimana yang diperingatkan oleh Ibnu Adi. Sufyan bin Husain meriwayatkan bagian dari hadits ini, dari Az-Zuhri dari Sa'id saja, dari Abu Hurairah. Seorang periwayat *dha'if* meriwayatkan sebagiannya, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Anas. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Adi, dan itu keliru. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini secara lengkap dari riwayat Al Aswad bin Al Ala` dari Abu Salamah. Bereapa periwayat, termasuk Muhammad bin Ziyad, juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah,

seperti yang disebutkan pada bab setelahnya, dan juga Hammam bin Munabbih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa`i.

الْعَجْمَاءُ (*Hewan*) adalah bentuk *ta`nits* dari kata أَعْجَمُ, yang artinya binatang. Kadang juga digunakan sebagai sebutan untuk setiap hewan selain manusia, dan kadang juga sebagai sebutan untuk orang yang tidak fashih, namun yang dimaksud di sini adalah binatang atau hewan.

جُبَارٌ (*Tidak dikenakan denda*). Maksudnya, sia-sia atau tidak dikenakan tanggungan apa pun. Demikian yang disandarkan oleh Ibnu Wahab kepada Ibnu Syihab, sementara yang disandarkan kepada Malik, artinya adalah yang tidak dikenakan diyat. Asalnya, orang Arab biasa menyebut sungai dengan *jubaar*, yakni tidak ada apa-apa di dalamnya.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama menafsirkan, bahwa *al ajmaa`* adalah hewan yang berpindah tempat dari pemiliknya (terlepas), sehingga kerusakan apa pun yang ditimbulkan dari berpindah-pindahnya hewan itu tidak dikenakan tanggungan atas pemiliknya."

Sementara Abu Daud, setelah meriwayatkan hadits ini berkata, "*Al ajmaa`* adalah hewan yang berpindah-pindah tanpa disertai seorang pun (terlepas). Biasanya, terjadi di siang hari dan tidak terjadi pada malam hari."

Dalam riwayat Ibnu Majah, di akhir hadits Ubadah bin Ash-Shamir disebutkan, وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيْمَةُ مِنَ الأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدَرُ الَّذِي لاَ يُغَرَّمُ (*Al Ajmaa` adalah binatang ternak dan lainnya. Sedangkan al jubaar adalah sia-sia yang tidak ada tanggungan*). Demikian pencantuman penafsiran yang disisipkan, dan tampaknya itu dari riwayat Musa bin Uqbah. Sementara Ibnu Al Arabi menyebutkan, bahwa fungsi جَ بَ رَ untuk mengangkat dan menepiskan yang termasuk kategori negatif. *Ism fa'il* dan *ism maf'ul* untuk menafikan

maknanya, sebagaimana juga untuk menetapkan maknanya. Guru kami menanggapinya dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa itu untuk mengangkat, karena kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia menjadi tanggungannya, sedangkan kerusakan ini dihapuskan karena tidak disertai oleh orang (yakni karena binatangnya berjalan sendiri). Penjelasan lain tentang *al ajmaa`* akan dipaparkan pada bab berikutnya.

وَالْبِئْرُ جُبَارٌ (*Dan sumur tidak dikenakan denda*). Dalam riwayat Al Aswad bin Al Ala` yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, وَالْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (*Dan sumur yang menimbulkan kecelakaan tidak dikenakan denda*). Kata *al bi`ru* disebutkan dengan harakat *kasrah* pada huruf *ba`*, lalu *ya`* ber-*hamzah* dengan harakat *sukun* dan boleh juga di-*tashil*. Ini adalah lafazh *muannats* dan kadang juga dianggap *mudzakkar*, maknanya sumur atau sumur tua dan tempat air. Bentuk jamaknya adalah *ab`ur* dan *aabaar*.

Abu Ubaid berkata, "Yang dimaksud dengan sumur di sini adalah sumur tua yang tidak diketahui pemiliknya yang biasanya berada di pedalaman, lalu ada seseorang atau binatang terjatuh ke dalamnya, maka tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab (tidak ada yang menanggung diyatnya). Demikian juga bila seseorang menggali sumur di tanah miliknya, atau di area tanah yang digarapnya, lalu ada seseorang atau lainnya yang terjatuh ke dalamnya hingga meninggal, maka dia tidak bertanggung jawab bila tidak ada sesuatu yang menyebabkan orang terperosok ke dalamnya secara sengaja dan tidak ada unsur menjebak. Begitu juga bila seseorang menyewa orang lain untuk menggali sumur untuknya, lalu orang itu terjatuh, maka dia tidak bertanggung jawab. Sedangkan orang yang menggali sumur di jalanan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin, atau di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, lalu ada orang yang lain yang celaka karenanya, maka *aqilah*-nya harus menanggungnya dan tebusannya dari hartanya. Jika yang celaka itu selain manusia, maka

yang menanggung adalah orang yang menggali sumur itu. Termasuk kategori sumur adalah lobang berdasarkan perincian tadi. Yang dimaksud dengan جُرْحُهَا, adalah setiap cedera atau luka yang terjadi karena masuk ke dalam sumur."

Iyadh dan jamaah mengatakan, bahwa diungkapkan dengan kata *al jarhu* (luka atau cedera), karena biasanya yang terjadi demikian, atau sebagai contoh yang membedakan dengan selainnya. Sedangkan hukumnya dalam semua kerusakan yang diakibatkan oleh itu adalah sama, baik yang menimpa jiwa maupun harta.

Ibnu Baththal berkata, "Ulama madzhab Hanafi menentang pendapat itu. Mereka menyertakan si penggali sumur secara mutlak karena mengqiyaskannya dengan penunggang binatang. Namun sebenarnya tidak boleh mengqiyaskan bila ada nash."

Ibnu Al Arabi berkata, "Riwayat-riwayat yang masyhur sepakat menyebutkan kata الْبِئْرُ (sumur), namun ada riwayat janggal yang menyebutkan dengan lafazh, النَّارُ (api), artinya menurut mereka, orang yang menyalakan api pada sesuatu yang boleh dinyalakan (misalnya lampu, kompor dsb), lalu api itu menyambar sesuatu (yang tidak dimaksudkannya, atau merembet sehingga terjadi kebakaran), maka dia tidak menanggung kerugian. Sebagian periwayat mengganti tulisannya, karena orang-orang Yaman menulis lafazh النَّارُ, sehingga sebagian mereka mengira bahwa itu adalah الْبِئْرُ, lalu diriwayatkan seperti itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya dari Yahya bin Ma'in, dan dia menyatakan, bahwa Ma'mar mengganti tulisannya, dia meriwayatkannya dari Hammam, dari Abu Hurairah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibnu Ma'in tidak mengemukakan dalil untuk perkataannya itu, dan ini tidak dapat menyangkal hadits-hadits para periwayat *tsiqah*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, prediksi tidak dapat menyangkal para hafizh yang *tsiqah*. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in dikuatkan oleh kesepakatan para huffazh dari kalangan para sahabat Abu Hurairah yang menyebutkan الْبِئْرُ (sumur) dan tidak menyebutkan النَّارُ (api). Imam Muslim menyebutkan, bahwa tanda kemungkaran dalam haditsnya orang yang memperbaharui adalah bersandar kepada seorang yang masyhur karena banyaknya hadits dan murid, lalu mengemukakan darinya dengan redaksi yang tidak seperti pada mereka. Ini termasuk kategori tersebut. Ini dikuatkan juga, bahwa dalam riwayat Ahmad dari hadits Jabir disebutkan dengan redaksi, وَالْجُبُّ جُبَارٌ (*Dan sumur yang menimbulkan kecelakaan tidak dikenakan denda*). Kata *al jubbu* di sini berarti sumur. Para hafizh sepakat untuk menyalahkan Sufyan bin Husain karena meriwayatkan hadits bab ini dari Az-Zuhri dengan redaksi, الرِّجْلُ جُبَارٌ (*Kaki [binatang yang menimbulkan kerusakan] tidak dikenakan denda*). Hal ini karena Az-Zuhri banyak meriwayatkan hadits dan banyak muridnya, lalu Sufyan meriwayatkan sendirian darinya dengan redaksi ini sehingga dianggap *munkar*.

Asy-Syafi'i berkata, "Ini tidak *shahih*."

Ad-Daraquthni berkata, "Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah oleh Sa'id bin Al Musayyib, Abu Salamah, Ubaidullah bin Abdillah, Al A'raj, Abu Shalih, Muhamamd bin Ziyad dan Muhammad bin Sirin, namun mereka tidak menyebutkannya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh para sahabat Az-Zuhri."

Hukum yang dinukil oleh Ibnu Al Arabi adalah benar, dan itu mungkin diterima dari segi maknanya karena bisa dikategorikan dengan binatang yang lepas, sehingga bisa dicakupkan kepada setiap benda. Seandainya seseorang tersandung lalu kepalanya membentur dinding lantas meninggal atau kepalanya retak, maka si pemilik dinding tidak dikenakan kewajiban apa-apa.

وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (*Dan penambangan tidak dikenakan denda*). Dalam riwayat Al Aswad bin Al 'Ala` yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (*Dan pada penambangan yang menimbulkan kecelakaan tidak dikenakan dendan*). Hukumnya sama seperti sumur, hanya saja lafazh الْبِئْرُ (sumur) adalah lafazh *muannats* sedangkan الْمَعْدِنُ (penambangan atau galian) adalah lafazh *mudzakkar*. Bila seseorang menggali tambang di areal miliknya atau di areal mati (lahan mati tak bertuan), lalu seseorang terjatuh ke dalamnya, maka darahnya tidak diganti dengan diyat. Begitu juga bila menyewa (mengupah) seseorang untuk bekerja padanya lalu si pekerja itu terjatuh hingga meninggal. Yang tercakup dengan sumur dan penggalian tambang adalah setiap pekerja yang bekerja serupa itu, seperti orang yang disewa untuk naik ke pohon lalu terjatuh darinya hingga meninggal.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (*Sedangkan harta terpendam [temuan dalam tanah] dikenakan zakat sebesar seperlima*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan tentang zakat.

29. Binatang Yang Menyebabkan Kerusakan Tidak Dikenakan Denda

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: كَانُوْا لاَ يُضَمِّنُوْنَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَيُضَمِّنُوْنَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ. وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ. وَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا. وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ:

إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ.

Ibnu Sirin berkata, "Mereka tidak menanggungkan (denda) akibat sepakan kaki (binatang yang berjalan sendiri) dan mereka menanggungkan (denda) akibat tali kekang."

Hammad berkata, "Sepakan kaki (binatang) tidak ditanggung, kecuali bila seseorang mencucuk binatang itu."

Syuraih berkata, "Tidak ditanggung, orang yang dibalas oleh binatang, yaitu orang yang memukul binatang lalu binatang itu menyepak dengan kakinya."

Al Hakam dan Hammad berkata, "Bila seorang yang disewa (untuk) menuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan lalu perempuan itu terjatuh, maka tidak ada tanggungan apa-apa atasnya."

Asy-Sya'bi berkata, "Bila seseorang menuntun binatang sehingga memayahkannya, maka dia menanggung apa yang diakibatkan olehnya, namun bila dia berjalan di belakangnya mengikutinya, maka tidak menanggung."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

6913. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Diyat hewan (yang terlepas kemudian merusak) tidak dikenakan denda, dan pada sumur tidak dikenakan denda, dan pada penambangan juga tidak dikenakan denda, sedangkan harta terpendam (temuan dalam tanah) dikenakan zakat sebesar seperlima.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab binatang yang menyebabkan kerusakan tidak dikenakan denda*). Imam Bukhari mencantumkan judul ini secara terpisah karena mengandung beberapa sub bahasan tambahan bila dibanding dengan sumur dan penambangan. Sekilas tentang masalah itu telah disinggung pada bab sebelumnya.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ: كَانُوْا لاَ يُضَمِّنُوْنَ (*Ibnu Sirin berkata, "Mereka tidak menanggungkan [denda]*). Lafazh يُضَمِّنُوْنَ disebutkan dengan *tasydid* pada huruf *nun*.

مِنَ النَّفْحَةِ (*Akibat sepakan kaki [binatang yang berjalan sendiri]*). Maksudnya, menyepak dengan kaki. Kalimat, *nafahatiddaabbah* artinya binatang itu memukul dengan kakinya (yakni menyepak). Sedangkan kalimat *nafaha bil maal* artinya dia melemparkan harta. Dan kalimat, *nafaha an fulaan* atau *naafaha an fulaan* artinya fulan melindungi si fulan.

وَيُضَمِّنُوْنَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ (*Dan mereka menanggung denda akibat tali kekang*). Maksudnya, sesuatu yang ditempatkan pada mulut binatang untuk dikendalikan oleh penunggangnya. Artinya, bila binatang itu ditunggangi, yang mana penunggangnya memegang tali kendalinya, lalu kaki binatang itu mengenai sesuatu sehingga merusaknya, maka orang yang menunggang itu bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Tapi bila binatang itu menendang dengan kakinya tanpa disebabkan oleh si penungangnya, maka dia tidak bertanggung jawab. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* Sa'id bin Manshur dari Husyaim, "Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin." *Sanad*nya *shahih*. Ibnu Abi Syaibah juga mengemukakan riwayat serupa dari jalur lainnya, dari Ibnu Sirin.

وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ (*Hammad berkata, "Sepakan kaki binatang tidak ditanggung, kecuali bila*

seseorang mencucuk binatang itu.") Kata يَنْخُسَ (*mencucuk*) artinya menusuk pada bagian hidung binatang. Ini lebih umum, sehingga mencakup pemiliknya dan orang lain. Sebagian atsar ini diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah dari jalur Syu'bah, "Aku pernah bertanya kepada Al Hakam tentang seseorang yang berada di atas tunggangannya, lalu tunggangannya itu menyepak dengan kakinya, maka dia pun menjawab, 'Dia bertanggung jawab'. Sementara Hammad mengatakan, 'Dia tidak bertanggung jawab'."

وَقَالَ شُرَيْحٌ (*Syuraih mengatakan*). Dia adalah Ibnu Al Harits Al Qadhi yang masyhur.

لاَ يَضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا (*Dia tidak menanggung apa yang dibalaskan [oleh binatang], yaitu orang yang memukul binatang lalu binatang itu menyepak dengan kakinya*). Diriwayatkan secara *maushul* Ibnu Abi Syaibah dari jalur Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Pengendali dan penunggang bertanggung jawab, tapi bila binatang membalas maka tidak bertanggung jawab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud membalas adalah, bila ada seseorang yang memukul binatang itu lalu binatang itu membalasnya. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari jalur ini dengan tambahan, أَوْ رَأْسَهَا إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا رَجُلٌ فَتُعَاقِبَهُ فَلاَ ضَمَانَ (*Atau kepalanya, kecuali bila seseorang memukulnya lalu binatang itu membalasnya maka tidak ada tanggungan*).

وَقَالَ الْحَكَمُ وَحَمَّادٌ (*Al Hakam dan Hammad berkata*). Al Hakam adalah Ibnu Uyainah, orang Kufah dan termasuk salah seorang ahli fikih Kufah, sedangkan Hammad adalah Ibnu Abi Sulaiman, salah seorang ahli fikih Kufah juga.

إِذَا سَاقَ الْمُكَارِي حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُّ (*Bila seorang yang disewa untuk menuntun keledai yang tunggangi oleh seorang perempuan lalu perempuan itu terjatuh*). Kata الْمُكَارِي boleh disebutkan dengan harakat

kasrah pada huruf *ra`* dan boleh juga dengan harakat *fathah* yakni الْمُكَارِى. Kata فَتَخِرُ artinya adalah jatuh.

لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (*Maka tidak ada tanggungan apa-apa atasnya*). Maksudnya, tidak bertanggung jawab.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْعَبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ، وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلاً لَمْ يَضْمَنْ (*Asy-Sya'bi berkata, "Bila seseorang menuntun binatang sehingga memayahkannya, maka dia menanggung apa yang diakibatkan olehnya, namun bila dia berjalan di belakangnya mengikutinya, maka tidak menanggung."*) Diriwayatkan secara *maushul* Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ismail bin Salim dari Amir, yaitu Asy-Sya'bi, dia berkata, "Bila seseorang menuntut binatang dan mengikutkannya, lalu binatang itu mengenai seseorang, maka dia bertanggung jawab, tapi bila dia berjalan di belakangnya mengikutinya, yakni berjalan sendiri, maka dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dikenai oleh binatang itu."

Ibnu Baththal berkata, "Ulama madzhab Hanafi membedakan antara apa yang diikenai oleh binatang dengan kaki depan dan kaki belakangnya, mereka mengatakan, 'Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dikenai oleh kaki belakangnya dan ekornya walaupun karena suatu sebab, tapi dia bertanggungjawab atas apa yang dikenai oleh kaki depan dan mulutnya. Lalu Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan dengan apa yang dinukilnya dari para imam Kufah yang menyelisihi itu."

Ath-Thahawi berdalih untuk mereka, bahwa tidak mungkin menjaga kaki belakang dan ekor, dan ini berbeda dengan kaki depan dan mulut. Dia berdalil dengan riwayat Sufyan bin Husain, الرِّجْلُ جُبَارٌ (*[Kerusakan karena] kaki [belakang] tidak dikenakan denda*). Riwayat ini dinilai keliru oleh para ahli hadits. Seandainya *shahih*, maka tentunya kaki depan juga tidak diperhitungkan karena dikiyaskan dengan kaki belakang. Masing-masing dari keduanya

(yakni kaki depan dan kaki belakang) dibatasi dengan kriteria, yaitu bila orang yang bersamanya tidak ada keterkaitan langsung dan tidak menjadi penyebab. Kemungkinan redaksi hadits, الرِّجْلُ جُبَارٌ (*[Kerusakan karena] kaki [belakang] tidak dikenakan denda*) merupakan ringkasan dari hadits, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (*Hewan ternak [yang terlepas kemudian merusak] tidak ada denda atas pemiliknya*). Sebab itu merupakan bagian dari binatang yang tidak dikendalikan.

Mereka tidak mengatakan pengkhususan yang umum itu dengan konotasinya, sehingga tidak ada dalil bagi mereka dalam hal ini. Dalam hadits masalah ini disebutkan tambahan, وَالرِّجْلُ جُبَارٌ (*[Kerusakan karena]) kaki [belakang] tidak dikenakan denda*). Hadits iini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Adam, dari Syu'bah, dan dia berkata, "Adam meriwayatkan tambahan ini sendirian dari Syu'bah, dan itu hanya prediksi."

Di kalangan ulama madzhab Hanafi juga ada perbedaan pendapat, sebagian besar mereka mengatakan, bahwa penumpang tidak bertanggung jawab sedangkan pengendali bertanggung jawab terhadap kaki dan ekor, kecuali bila dia menghentikannya di jalanan. Sedangkan pengendali, ada yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dikenai oleh kaki depannya atau kaki belakangnya, karena sepakan (tendangan) binatang itu dalam jangkauan penglihatannya sehingga itu memungkinkan dirinya untuk menjaganya. Yang benar menurut mereka, bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap sepakannya walaupun dia dapat melihatnya, karena dia tidak mempunyai kekang terhadap kaki belakangnya sehingga dia tidak mungkin menjaganya. Ini berbeda dengan mulutnya, karena dia dapat mengekangnya dengan tali kekang. Demikian juga menurut ulama madzhab Hanbali.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Dari Abu Hurairah*). Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyadah

disebutkan, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Aku mendengar Abu Hurairah*).

الْعَجْمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارٌ (*Diyat hewan yang terlepas kemudian merusak tidak dikenakan denda*). Dalam riwayat Hamid Al Balkhi dari Abu Zaid dari Syu'bah disebutkan, جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (*Luka yang diakibatkan oleh binatang yang terlepas tidak dikenakan denda*). Hadits ini dinukil oleh Al Ismaili. Sementara dalam riwayat Al Aswad bin Al Alaq yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (*Binatang lepas yang menyebabkan luka [kecelakaan] tidak dikenakan denda*). Demikian redaksi dalam hadits Katsir bin Abdillah Al Muzani yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Guru kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* berkata, "Disebutkannya luka bukan sebagai batasan, tapi maksudnya adalah kerusakan yang ditimbulkannya dalam bentuk apa pun, baik itu berupa luka atau pun lainnya. Yang dimaksud dengan الْعَقْلُ adalah diyat, yakni tidak ada diyat atas apa yang dirusaknya."

Kemutlakan dalam hal ini dijadikan sebagai patokan oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak ada tanggungan atas apa yang dirusak oleh binatang, baik binatang itu sendirian atau pun bersama seseorang; baik seseorang itu menunggganginya, menggiringkannya atau pun menuntunnya. Demikian penadapat kelompok Zhahiriyah. Mereka mengecualikan bila perbuatan (kejadian) itu dinisbatkan kepadanya, yaitu dia mengendalikan binatang itu untuk melakukan perbuatan tersebut jika dia menungganginya, misalnya mengayun-ayunkan tali kekangnya sehingga binatang itu menyepakkan kakinya, atau dia menghentaknya atau membentaknya saat menggiringkannya atau menuntunnya sehingga binatang itu menabrak apa yang dilewatinya. Sedangkan bila tidak dinisbatkan kepadanya maka dia tidak menanggung.

Ulama madzhab Syafi'i mengatakan, bahwa jika binatang itu

disertai oleh orang, maka orang itu bertanggung jawab atas apa yang dirusakinya, baik berupa jiwa, anggota tubuh, maupun harta, baik dia menggiringkan, menunggangi atau pun menuntun; baik itu sebagai pemiliknya, penyewanya, orang yang dipekerjakan untuk itu, peminjamnya atau pun sebagai orang yang merampasnya; baik binatang itu merusak dengan kaki depannya, kaki belakangnya, ekornya maupun kepalanya; dan baik itu malam hari maupun siang hari. Alasannya, karena pengrusakan itu tidak ada bedanya antara disengaja dan tidak disengaja, dan orang yang menyertai binatang maka dialah yang menguasainya. Sebab binatang itu bagaikan alat di tangannya, sehingga perbuatan binatang itu dinisbatkan kepadanya, baik dia menungganginya atau pun tidak; dan baik dia mengatahuinya atau pun tidak. Demikian juga menurut Malik, kecuali bila binatang itu bertindak sendiri tanpa disertai oleh seseorang, maka tindakannya itu tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang di dekatnya. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr dari jumhur.

Dalam riwayat Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar disebutkan dengan redaksi, السَّائِمَةُ جُبَارٌ (*Ternak [yang merusak] tidak dikenakan denda*). Ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan الْعَجْمَاءُ adalah hewan yang digembalakan (diternak). Jadi bukan semua binatang, tapi yang dimaksud dengan السَّائِمَةُ di sini adalah ternak yang tidak disertai oleh orang, karena bila disertai orang maka dialah yang menguasainya, dan juga maksudnya bukanlah binatang yang tidak diberi pakan, seperti dalam masalah zakat. Karena yang tidak diberi pakan secara khusus bukanlah yang dimaksud di sini.

Hadits ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara kerusakan oleh binatang pada tanaman maupun lainnya, baik pada malam hari maupun siang hari. Demikian pendapat ulama madzhab Hanafi dan golongan Zhahiriyah. Semetara jumhur mengatakan, bahwa gugurnya tanggungan bila hal itu terjadi di siang

hari, sedangkan jika di malam hari maka dia (si pemilik binatang atau pun yang ditugasinya) berkewajiban menjaganya. Sehingga bila binatang itu merusak akibat keteledorannya, maka itu harus menanggung apa yang dirusakan oleh binatangnya. Dalil pengkhususan ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari riwayat Al Auza'i, juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Isa, serta yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari riwayat Muhammad bin Maisarah dan Isma'il bin Umayyah, semuanya meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishan Al Anshari, dari Al Bara` bin Azib, dia mengatakan, كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيَةٌ فَدَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ (*Bahwa dia pernah memiliki unta yang berkeliaran sendiri, lalu masuk ke sebuah kebun dan merusaknya, maka Rasulullah SAW memutuskan, bahwa penjagaan kebun di siang hari adalah tanggung jawab pemiliknya, dan penjagaan binatang pada malam hari adalah tanggung jawab pemiliknya, dan bahwa pemilik binatang menanggung apa yang rusak oleh binatangnya pada malam hari*).

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Al-Laits, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Muhayyishah dengan redaksi, أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ (*Bahwa unta milik Al Bara`*) dan tidak menyebutkan Haram dalam *sanad*-nya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan menambahkan seorang periwayat di dalam *sanad*-nya, عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ عَنْ أَبِيهِ (*Dari Haram bin Muhayyishah dari ayahnya*). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik dari Asy-Syafi'i darinya, dari Az-Zuhri, عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: أَنَّ نَاقَةً (*Dari Haram bin Sa'id bin Muhayyishah, bahwa unta*). Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam riwayat Al Muzani, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dengan menambahkan

Haram dan Sa'id bin Al Musayyab, قَالاَ: إِنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ (*Keduanya berkata, "Sesungguhnya unta milik Al Bara`."*)

Ada perbedaan lain yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari riwayat Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, lalu ada perbedaan pada Az-Zuhri yang cukup beragam. Yang bisa dijadikan sandaran adalah riwayat yang dari jalur Haram, dari Al Bara`. Lalu ada perbedaan pendapat tentang Haram, apakah dia ini Ibnu Muhayyishah sendiri atau kan Ibnu Sa'ad bin Muhayyishah. Ibnu Hazm berkata, "Di samping itu, dia juga tidak dikenal, tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Az-Zuhri, dan dia sendiri tidak menganggapnya *tsiqah.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, tapi dia mengatakan, bahwa Haram tidak pernah mendengar dari Al Bara`. Berdasarkan hal ini, kemungkinan riwayat yang menyebutkannya dari Al Bara`, maksudnya adalah tentang kisah untanya Al Bara`, sehingga dengan demikian riwayat-riwayat itu bisa dipadukan. Tapi tidak menolak kemungkinan bahwa Az-Zuhri mempunyai tiga guru dalam hal ini.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Walaupun hadits ini *mursal,* tapi masyhur, diceritakan oleh orang-orang *tsiqah* dan diterima oleh para ahli fikih Hijaz."

Adapun isyarat Ath-Thahawi bahwa riwayat ini dihapus oleh hadits bab ini, dapat ditangggapi bahwa penghapusan tidak dapat diterapkan berdasarkan kemungkinan tanpa disertai pengetahuan tentang kronologisnya. Yang lebih kuat dari argumen ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, "Kami mengambil hadits Al Barra` karena kebenarannya dan para periwayatnya dikenal, serta tidak diselisihi oleh hadits, الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ (*Hewan yang terlepas kemudian merusak tidak dikenakan denda*). Karena ini adalah redaksi umum tapi yang dimaksud adalah khusus, sehingga ketika beliau mengatakan, الْعَجْمَاءُ

adz-dzimmah, yang artinya perjanjian. Contohnya, *dzimmatul muslimiina waahid* (*Perjanjian kaum muslimin adalah satu*).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا (*Barangsiapa membunuh jiwa yang ada perjanjian damai*). Dari sini Imam Bukhari memberinya judul dengan kata ahli dzimmah, sementara redaksi haditsnya, مُعَاهَدًا, dan dalam pembahasan tentang upeti dia mencatumkan judul "barangsiapa membunuh jiwa yang ada perjanjian damai," seperti redaksi haditsnya. Maksudnya, orang yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, baik perjanjian itu dengan upeti, jaminan perlindungan dari Sultan, atau pun jaminan keamanan dari seorang muslim. Tampaknya, dengan redaksi judul ini Imam Bukhari mengisyaratkan riwayat Marwan bin Muawiyah, karena redaksinya, مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (*Barangsiapa yang membunuh korban dari ahli dzimmah*). Sementara itu At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ (*Barangsiapa membunuh orang yang ada perjanjian damai yang memiliki jaminan perlindungan Allah dan jaminan perlindungan Rasul-Nya*).

Dalam pembahasan tentang upeti telah saya sebutkan orang yang menguatkan riwayat Abdul Wahid, dan juga telah saya nukil *tarjih* Ad-Daraquthni terhadap riwayat Marwan karena adanya tambahan. Selain itu, saya juga telah menjelaskan, bahwa Mujahid bukan *mudallis*, karena dia memang mendengar dari Abdullah bin Amr, sehingga riwayat Abdul Wahid adalah kuat, lantaran telah diperkuat dengan hadits lain dan hanya Marwan yang meriwayatkan dengan tambahan.

لَمْ يَرِحْ (*Tidak akan mencium*). Penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan tentang upeti (jizyah). Yang dimaksud dengan penafian ini, walaupun ini bersifat umum, namun sebenarnya itu adalah khusus untuk suatu rentang masa. Karena dalil-dalil aqli dan naqli menyatakan, bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan

muslim, walaupun dia termasuk para pelaku dosa-dosa besar, maka dia akan dihukumi dengan keislamanannya, sehingga tidak kekal di neraka, dan nantinya dia akan masuk surga walaupun sebelumnya dia diadzab.

لَيُوْجَدُ (*Sungguh dapat tercium*). Demikian redaksi riwayat mayoritas periwayat, sedangkan riwayat Al Kasymihani tanpa mencantumkan huruf *lam* yakni يُوْجَدُ.

أَرْبَعِيْنَ عَامًا (*Empat puluh tahun*). Demikian redaksi yang terdapat dalam riwayat mereka, sementara riwayat Amr bin Abdul Ghaffar dari Al Hasan bin Amr yang dinukil oleh Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, سَبْعِيْنَ عَامًا (*Tujuh puluh tahun*). Seperti itu juga redaksi dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, darinya dengan redaksi, وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (*Padahal aroma surga sungguh dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun*).

Begitu pula riwayat Shafwan bin Sulaim yang telah disinggung tadi, dan riwayat Ahmad yang berasal dari jalur Hilal bin Yasar, dari seorang laki-laki, dari Nabi SAW, سَيَكُوْنُ قَوْمٌ لَهُمْ عَهْدٌ، فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ سَبْعِيْنَ عَامًا (*Nanti akan ada kaum yang memiliki perjanjian damai, maka barangsiapa membunuh seseorang dari mereka [secara tidak haq], maka dia tidak akan mencium aroma surga, dan sesungguhnya aroma surga itu sungguh dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath*, dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مِنْ مَسِيْرَةِ مِائَةِ عَامٍ (*Dari jarak perjalanan seratus tahun*). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Abu Bakrah disebutkan dengan redaksi, خَمْسِمِائَةِ عَامٍ (*Lima ratus tahun*). Selain itu, dalam kitab *Al Muwaththa`*

dalam hadits lainnya disebutkan redaksi, إِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ (*Sesungguhnya aromanya dapat tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun*). Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* dari hadits Abu Hurairah. Sementara dalam hadits Jabir yang disebutkan oleh penulis kitab *Al Firdaus*, إِنَّ رِيْحَ الْجَنَّةِ يُدْرَكُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَلْفِ عَامٍ (*Sesungguhnya aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan seribu tahun*).

Perbedaan ini cukup mencolok, sehingga Ibnu Baththal berkata, "Empat puluh tahun adalah batasan yang paling minim. Barangsiapa mencapainya, berarti amal, keyakinan dan penyesalahnnya yang paling banyak. Seakan-akan dia dapat mencium aroma surga yang dihembuskan oleh ketaatan. Tujuh puluh tahun adalah bagi orang menyesal dan takut ajal sehingga bertambahlah ketaatan berkat petunjuk Allah, sehingga dia bisa mendapat aromanya dari jarak tersebut."

Lalu dia menyinggung tentang lima ratus tahun, yang intinya, bahwa itu adalah masa *fatrah* (jeda) antara seorang nabi dengan nabi lainnya. Barangsiapa datang di akhir masa itu dan beriman kepada para nabi, maka dia lebih baik daripada yang lainnya sehingga dapat mencium aroma surga.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan angka itu bukanlah maksud sebenarnya, tapi hanya sebagai ungkapan untuk menunjukkan makna banyak. Oleh karena itu, diungkapkan dengan bilangan empat puluh dan tujuh puluh. Sebab empat puluh mencakup semua jenis angka, dan di dalamnya terkandung angka satuan, belasan, satusan, ribuan, puluhan ribu dan ratusan ribu. Sedangkan angka tujuh di atas angka yang lengkap, yaitu enam, karena bagian-bagiannya, yaitu setengah, sepertiga dan seperenam tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Sementara lima ratus adalah bilangan di antara langit dan bumi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam memadukan redaksi-redaksi tersebut, saya menyimpulkan bahwa empat puluh adalah masa terpendek untuk dapat mencium aroma surga bagi yang mengalami status tersebut. Tujuh puluh tahun adalah yang lebih dari itu atau sebagai ungkapan untuk menunjukkan banyak. Sedangkan lima ratus dan seribu adalah yang lebih banyak lagi dari itu. Selain itu, perihalnya juga berbeda tergantung masing-masing individu dan amalnya. Orang yang bisa menciumnya dari jarak yang jauh adalah lebih utama daripada orang yang hanya bisa menciumnya dari jarak yang dekat. Ini telah diisyaratkan oleh guru kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* dengan mengungkapkan, "Pemaduan riwayat-riwayat ini, bahwa itu berbeda-beda tergantung perbedaan perihal orang-orangnya berdasarkan kedudukan dan derajat mereka."

Kemudian saya juga melihat pendapat senada dari perkataan Ibnu Al Arabi, dia berkata, "Aroma surga tidak dapat tercium secara biasa, tetapi tercium dengan apa yang diciptakan Allah untuk dapat mencium aromanya. Sehingga dapat tercium dari jarak perjalanan tujuh puluh tahun oleh orang yang dikehendaki Allah, dan dapat tercium dari jarak lima ratus tahun perjalanan oleh orang yang dikehendaki Allah."

Ibnu Baththal menukil, bahwa Al Muhallab berdalil dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa bila seorang muslim membunuh ahli dzimmah atau orang yang ada perjanjian damai, maka dia tidak dibunuh karena kasus itu. Sebab, Nabi SAW hanya menyebutkan ada ancaman akhirat, tanpa menyebutkan resikonya di dunia. Pembahasan tentang hukum ini akan dipaparkan pada bab setelahnya.

31. Orang Islam Tidak Boleh Dibunuh Karena Membunuh Orang Kafir

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ -وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيْفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

6915. Dari Abu Juhaifah, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ali RA, 'Apakah kalian memiliki sesuatu yang tidak terdapat di dalam Al Qur`an?' —pernah juga Ibnu Uyainah mengatakan, 'Yang tidak ada pada orang-orang?'— Dia pun menjawab, 'Demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kami tidak memiliki selain yang ada di dalam Al Qur`an, kecuali berupa pemahaman yang dianugerahkan kepada seorang tentang Kitab-Nya, dan yang terdapat di dalam lembaran'. Aku berkata, 'Apa yang terdapat di dalam lembaran ini?' Dia menjawab, 'Denda tebusan, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang Islam tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir). Imam Bukhari mencantumkan judul ini setelah judul yang sebelumnya untuk mengisyaratkan, bahwa adanya ancaman keras terhadap pembunuhan ahli dzimmah tidak mengharuskan seorang muslim diqishash bila dia membunuh dengan sengaja. Selain itu, dia juga mengisyaratkan, bahwa karena seorang muslim tidak boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir, maka dia tidak boleh

membunuh sembarang orang kafir, bahkan diharamkan membunuh ahli dzimmah dan orang yang ada perjanjian damai tanpa cara yang dibenarkan.

سَـأَلْتُ عَلِيًّـا (*Aku bertanya kepada Ali*). Dalam pembahasan tentang ilmu telah dikemukakan tentang sebab pertanyaan ini. Redaksi ini lebih ringkas daripada redaksi yang dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu dari jalur lainnya, dari Mutharrif. Imam Ahmad menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah dengan *sanad* ini, هَـلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ وَلَمْ يَتَرَدَّدْ فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلاَّ فَهْمٌ يُؤْتِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَمَـا فِـي هَـذِهِ الـصَّحِيفَةِ (*"Apakah kalian memiliki sesuatu dari Rasulullah SAW yang selain Al Qur`an?" —tanpa keraguan— Dia pun menjawab, "Tidak, demi Dzat yang telah membelah biji-bijian dan menciptakan jiwa, kecuali pemahaman yang dianugerahkan Allah kepada seorang tentang Al Qur`an, dan apa yang terdapat di dalam lembaran ini."*) Setelah itu redaksi haditsnya dikemukakan. Telah dikemukakan juga pada pembahasan tentang ilmu dan pembahasan lainnya dari jalur lainnya yang disertai dengan penjelasan haditsnya dan keterangan tentang perbedaan lafazh-lafazhnya yang dinukil dari Ali, serta penjelasan tentang yang dimaksud dengan diyat tebusan dan pembebasan tawanan.

Jumhur berpedoman dengan hadits ini dalam masalah seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dikenakan hukuman mati, hanya saja dari perkataan Malik mengenai penyamun dan yang semaknanya, bila dia membunuh dengan cara memperdayai (saat korban lengah), maka dia dibunuh, walaupun orang yang dibunuh itu ahli dzimmah. Dia mengecualikan ini dari ketentuan larangan membunuh seorang muslim yang membunuh orang kafir. Sebenarnya, ini bukan bentuk pengecualian, karena mengandung makna lainnya, yaitu melakukan pengerusakan di muka bumi.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat lain, mereka berkata, "Seorang muslim yang membunuh ahli dzimmah secara tidak haq, maka dia harus dibunuh, namun dia tidak dibunuh bila membunuh orang yang mendapat jaminan keamanan."

Menurut Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, seorang muslim harus dibunuh bila melakukan pembunuhan secara tidak hak terhadap orang Yahudi dan Nasrani, tapi tidak demikian bila dia membunuh orang Majusi. Mereka berdalil dengan riwayat yang dikemukakan Abu Daud dari jalur Al Hasan, dari Qais bin Abbad, dari Ali dengan redaksi, لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (*Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena [membunuh] orang kafir, dan tidak pula orang yang dalam perjanjian damai*). Dia juga meriwayatkan dari riwayat Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Selain Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Aisyah dan Ma'qil bin Yasar. Namun semua jalurnya lemah kecuali jalur pertama dan kedua, karena *sanad* keduanya *hasan*.

Kalaupun diperkirakan dapat diterima, mereka berkata, "Dalil darinya bahwa perkiraannya adalah, dan juga orang yang dalam perjanjian damai tidak boleh dibunuh lantaran (membunuh) orang kafir. Karena orang kafir yang termasuk ahlu dzimmah boleh dibunuh bila dia adalah orang kafir harbi yang tidak setara statusnya. Maka tidak ada lagi orang yang boleh dibunuh akibat membunuh ahli dzimmah keculi orang kafir harbi. Oleh karena itu, orang Islam yang tidak boleh dibunuh akibat membunuh orang kafir adalah apabila yang dibunuhnya adalah kafir harbi."

Ath-Thahawi berkata, "Jika di situ ada yang menunjukkan penafian dibunuhnya orang Islam karena membunuh ahlu dzimmah, maka semestinya dikatakan, وَلَا ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (*Dan tidak pula orang yang memiliki perjanjian dalam perjanjian damainya*). Jika tidak maka itu adalah salah ucap, padahal Nabi SAW tidak pernah salah ucap, karena bukan itu yang beliau ucapkan. Dengan demikian kita

tahu, bahwa orang yang dalam perjanjian damai adalah yang dimaksud dengan qishash itu. Artinya, orang mukmin dan orang yang dalam perjanjian damai tidak boleh dibunuh karena (membunuh) orang kafir."

Dia berkata, "Yang seperti ini telah disebutkan dalam Al Qur`an surah Ath-Thalaaq ayat 4, وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ (*Dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu [tentang masa iddahnya] maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu [pula] perempuan-perempuan yang tidak haid*). Karena perkiraannya adalah, dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa hukum asalnya adalah tidak ada perkiraan, dan redaksinya sesuai dengan yang lainnya bila kita tetapkan sebagai redaksi baru (yakni sebagai kalimat baru yang terpisah dengan kalimat sempurna sebelumnya). Ini dikuatkan oleh redaksi ringkas hadits *shahih* yang senada dengan redaksi pertama. Kalaupun itu dianggap sambungan, maka penyertaannya hanya dalam pokok penafian, bukan dalam segalanya. Contohnya kalimat, مَرَرْتُ بِزَيْدٍ جَالِسًا وَعَمْرٌو (*aku melewati Zaid yang tengah duduk dan juga Amr*). Kalimat ini tidak berarti bahwa dia mesti melewati Amr yang tengah duduk juga, tapi kesamaannya hanya pada unsur "melewati".

Ath-Thahawi juga berkata, "Tidak tepat bila memaknainya sebagai redaksi baru, karena redaksi hadits ini berkaitan dengan darah yang tumpah akibat menumpahkan darah orang lain. Selain itu, pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan, الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (*Darah kaum muslimin itu setara*)."

Pandangan ini ditanggapi, bahwa pembatasan ini tidak bisa diterima, karena hadits ini mengandung banyak hukum yang lain.

Asy-Syafi'i berkata, "Tampaknya, ketika beliau memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada qishash di antara mereka dan orang kafir, beliau juga memberitahukan bahwa darahnya ahli dzimmah dan ahlul *ahd* juga diharamkan jika ditumpahkan secara tidak benar. Oleh karena itu, beliau bersabda, لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلاَ يُقْتَلُ ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (*Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak boleh dibunuh orang yang dalam masa perjanjian damai*). Makna hadits ini adalah seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak boleh dibunuh secara qishash, dan orang yang ada perjanjian damai juga tidak boleh dibunuh selama dalam masa perjanjiannya."

Ibnu As-Sam'ani, "Anggapan mereka yang menerapkan hadits ini terhadap orang yang diberi jaminan perlindungan tidaklah tepat, karena hukumnya berdasarkan keumuman lafazh kecuali bila ada dalil yang mengkhususkannya. Dari segi makna, hukum yang disandangkan dalam syari'at mengenai keislaman dan kufuran adalah karena kemuliaan Islam, atau karena kurangnya kekufuran, atau karena keduanya. Sebab Islam merupakan sumber kemuliaan sedangkan kufur merupakan sumber kehancuran. Selain itu, tidak diperhitungkannya darah ahli dzimmah adalah syubhat yang berpangkal dari adanya kekufuran yang menghalalkan darah, sedangkan dzimmah adalah perjanjian untuk menghentikan perang namun alasannya tetap ada. Di antara bentuk memenuhi perjanjian adalah seorang tidak boleh membunuh ahli dzimmah, namun bila terjadi pembunuhan maka tidak ada qishash, karena adanya syubhat yang membolehkan untuk membunuhnya. Dengan adanya syubhat itu, maka qishash tidak diberlakukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ubaid menyebutkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Zufar, bahwa dia menarik diri dari pendapat

para sahabatnya, dia meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Ziyad, "Aku pernah berkata kepada Zufar, 'Kalian mengatakan bahwa hudud dapat digururkan dengan syubhat, tapi kalian mendatangi syubhat terbesar, lalu mengemukakannya, bahwa seorang muslim boleh bunuh bila dia membunuh orang kafir'. Dia menjawab, 'Saksikanlah, bahwa aku telah menarik diri dari pendapat ini'."

Ibnu Al Arabi menyebutkan, bahwa seorang ulama dari kalangan madzhab Hanafi bertanya kepada Asy-Syasyi mengenai dalil yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh bila dia membunuh orang kafir, maka dia pun berkata dan maksudnya berdalil dengan keumuman, "Aku mengkhususkannya untuk kafir harbi." Lalu Asy-Syasyi meluruskan itu dengan berkata, "Inti dalilku adalah Sunnah. Alasannya, karena penyebutan sifat dalam hukum mengindikasikan alasan. Maka makna, لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ (*seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*) adalah mengutamakan muslim karena Islam." Dengan begitu orang yang bertanya itu pun diam.

Di antara yang dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Ammar bin Mathar, dari Ibrahim bin Abi Yahya, dari Rabi'ah, dari Ibnu Al Bailamani, dari Ibnu Umar, dia berkata, قَتَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِكَافِرٍ وَقَالَ: أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ (*Rasulullah SAW pernah membunuh seorang muslim karena telah membunuh seorang kafir, dan beliau bersabda, "Aku adalah yang paling utama dalam memenuhi perjanjian."*)

Al Baihaqi berkata, "Ammar bin Mathar telah melakukan kekeliruan terhadap Ibrahim dalam *sanad*-nya. Karena sebenarnya Ibrahim meriwayatkannya dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Abdurrahman bin Al Bailamani. Inilah riwayat asalnya dalam hal ini, dan *sanad*-nya terputus, sementara periwayatnya tidak *tsiqah*. Demikian juga hadits yang dinukil oleh Asy-Syafi'i dan Abu Ubaid

dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibrahim tidak sendiran meriwayatkannya sebagaimana yang diindikasikan oleh perkataannya tadi, karena Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah, dari Ibnu Al Bailamani. Ibnu Al Bailamani dinilai *dha'if* oleh jamaah dan juga dinilai *tsiqah*, sehingga riwayat *maushul*-nya tidak dapat dijadikan sebagai dalil, apalagi bila *mursal* dan menyelisihi. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ad-Daraquthni.

Setelah menceritakannya dari Ibrahim, Abu Ubaid menyebutkan, "Telah sampai kepadaku, bahwa Ibrahim mengatakan, 'Ini diceritakan kepadaku oleh Rabi'ah dari Ibnu Al Munkadir dari Ibnu Al Bailamani'." Dengan demikian, hadits ini kembali bermuara pada Ibrahim, sedangkan Ibrahim juga *dha'if*.

Abu Ubaidah berkata, "Dengan *sanad* seperti ini tidak boleh terjadi penumpahan darah kaum muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jelas bahwa Ammar bin Mathar keliru dalam *sanad*-nya, dan Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al Umm*, bahwa hadits Ibnu Al Bailamani itu mengenai kisah orang yang diberi jaminan perlindungan yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah. Dia pun berkata, "Berdasarkan ini, seandainya itu valid, maka itu telah dihapus, karena hadits, لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ (*seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir*) disampaikan oleh Nabi SAW pada saat penaklukan Makkah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Amr bin Syu'aib. Sementara kisah Amr bin Umayyah terjadi beberapa waktu sebelum itu."

Dari sini, penakwilan yang disebutkan dari Asy-Syafi'i lebih terarah. Karena pidato beliau pada saat penaklukan Makkah disebabkan oleh korban pembunuhan yang dilakukan oleh bani Khuza'ah, padahal orang itu sedang dalam masa perjanjian damai.

Oleh karena itu, Nabi SAW berpidato lalu bersabda, لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ (*Seandainya aku dibolehkan membunuh seorang mukmin karena membunuh orang kafir, niscaya aku membunuhnya karena itu*). Beliau juga bersabda, لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلاَ ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (*Seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, dan tidak juga orang yang berada dalam masa perjanjian*). Dengan hukum yang pertama beliau mengisyaratkan tidak ada tuntutan qishash terhadap orang Khuza'ah dari pihak korban yang sedang dalam masa perjanjian damai. Sedangkan dengan hukum yang kedua beliau mengisyaratkan larangan melakukan perbuatan tersebut.

Di antara dalil mereka adalah tangan seorang muslim yang mencuri harta ahli dzimmah dikenakan hukuman potong tangan. Lalu mereka mengatakan, bahwa jiwa lebih besar larangannya daripada harta. Ibnu Baththal menjawab, bahwa qiyas ini cukup bagus seandainya saja tidak ada nash. Yang lainnya menjawab, bahwa hukum potong tangan itu dilakukan karena hak Allah. Oleh karena itu, walaupun barang curiannya dikembalikan, maka hukuman itu tidak gugur, bahkan walaupun korban pencuriannya memaafkan, sedangkan pembunuhan berbeda dengan itu. Lagi pula, qishash itu mengindikasikan kesetaraan, sedangkan orang kafir dan orang Islam tidak setara, dan hukuman potong tangan tidak mensyaratkan kesetaraan.

32. Seorang Muslim Menampar Orang Yahudi Ketika Marah

رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW.

wajahnya?' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati orang-orang Yahudi, lalu aku mendengar dia mengatakan, "Demi Dzat yang telah memilih Musa atas manusia". Maka aku berkata, "Apakah juga atas Muhammad SAW". Lalu aku pun naik pitam hingga aku menamparnya'. Beliau bersabda, '*Janganlah kalian lebih mengutamakan aku di antara para nabi, karena sesungguhnya manusia akan pingsan pada Hari Kiamat nanti, lalu akulah manusia yang pertama kali siuman. Tiba-tiba aku mendapati Musa telah memegang salah satu tiang Arsy. Maka aku tidak tahu, apakah dia siuman sebelumku, atau karena telah diganjar dengan siuman di bukit Thur*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab seorang muslim menampar orang Yahudi ketika marah*). Maksudnya, tidak diharuskan qishash (pembalasan), sebagaimana bila hal itu terjadi pada ahli dzimmah. Tampaknya, dengan ini Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa orang yang bertentangan dengan hal itu memandang adanya qishash dalam tamparan tersebut. Namun karena Nabi SAW tidak menetapkan qishash bagi ahli dzimmah terhadap orang Islam, maka ini menunjukkan bahwa tidak berlaku qishash dalam hal itu. Tidak semua ulama Kufah berpandangan bahwa qishash berlaku dalam kasus tamparan. Jadi, ini hanya khusus bagi kalangan yang bependapat seperti itu di antara mereka.

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW*). Redaksi ini telah dikemukakan secara *maushul* beserta penjelasannya dalam kisah Musa pada pembahasan hadits-hadits para nabi. Seperti yang telah saya kemukakan di sana, pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan, فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا (*Lalu orang Yahudi itu berkata, "Sesungguhnya aku ada tanggungan dan perjanjian."*)

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِي بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَـنْ أَبِـي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ.

6916. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian membeda-bedakan di antara para nabi.*"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَـنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِـنَ الأَنْصَارِ قَدْ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قَالَ: ادْعُوْهُ. فَدَعَوْهُ، قَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُوْدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: وَالَّذِي اصْـطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ. قَالَ: قُلْتُ: أَعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَـالَ: فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: لاَ تُخَيِّرُوْنِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ، فَـإِنَّ النَّـاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ.

6917. Muhammad bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang telah ditampar wajahnya datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya seorang laki-laki Anshar dari para sahabatmu telah menampar wajahku'. Beliau bersabda, '*Panggillah dia*'. Lalu orang-orang memanggilnya. Beliau bersabda, '*Mengapa engkau menampar*

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُخَيِّرُوْا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ الحديث (*Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian membeda-bedakan di antara para nabi." Dan Muhammad bin Yusuf mencertiakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Seorang laki-laki dari kalangan Yahudi yang telah ditampar wajahnya datang kepada Nabi SAW."*) Demikian Imam Bukhari mengemukakan secara ringkas pada *sanad* yang pertama dengan sebagian matannya saja, dan mengemukakannya secara lengkap pada *sanad* yang kedua. Sufyan Ats-Tsauri menceritakannya dengan lengkap dan juga secara ringkas. Al Sementara itu Ismaili meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dengan redaksi, لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ (*Janganlah kalian membeda-bedakan di antara para nabi*) dan dia juga menambahkan redaksi, فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي (*Karena sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana halnya Dia mengutusku*). Al Ismaili berkata, "Tidak lebih dari itu." Diriwayatkan juga oleh Yahya Al Qaththan dari Sufyan secara lengkap.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia meriwayatkan tanpa mencantumkan redaksi, فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي (*Karena sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana halnya Dia mengutusku*).

جَاءَ رَجُلٌ (*Seorang laki-laki datang*). Tentang namanya dan nama orang yang menamparnya telah disebutkan dalam kisah Musa.

لَطَمَ وَجْهِي (*Menampar wajahku*). Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, قَدْ لَطَمَ وَجْهِي (*Sungguh dia telah menampar*

wajahku).

فَقَالَ: أَلَطَمْتَ وَجْهَهُ (*Lalu beliau bersabda, "Apakah engkau menampar wajahnya?"*) Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan *hamzah istifham* (partikel tanya), sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لِمَ لَطَمْتَ (*Mengapa engkau menampar*).

أَمْ جُوزِيَ (*Atau telah diganjar*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, جُزِيَ, tanpa huruf *wau*, namun lafazh yang pertama lebih tepat.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Hadits ini menujukkan bahwa orang dzimmi boleh melakukan tuntutan terhadap orang Islam dan mengadukannya kepada hakim, lalu hakim mendengarkan klaimnya.
2. Anjuran belajar bagi orang yang belum mengetahui hukum yang belum diketahuinya dan itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim.
3. Apabila ahli dzimmah mengemukakan sesuatu tanpa landasan ilmu atau informasi yang valid, maka seorang muslim yang mengetahuinya boleh memberi sanksi kepadanya. Faidah-faidah lainnya telah dikemukakan dalam pembahasan kisah Musa AS.

Penutup

Pembahasan tentang diyat dan qishash memuat 54 hadits *marfu'*. Di antaranya 7 hadits *mu'allaq* dan *mutaba'ah* yang semakna dengannya, sedangkan sisanya adalah hadits *maushul*. Yang disebutkan secara berulang pada pembahasan ini dan pembahasan-

pembahasan sebelumnya ada 40 hadits, dan yang tidak diulang 14 hadits.

Imam Muslim juga meriwayatkan beberapa hadits kecuali, hadits Ibnu Umar, إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُوْرِ (*Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang membinasanakan*); Hadits Ibnu Abbas, أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (*Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga macam: Orang yang melakukan kejahatan di tanah haram*); Hadits Anas, لَوْ اِطَّلَعَ عَلَيْكَ (*Jika muncul kepadamu*); Hadits Ibnu Abbas, هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ (*Ini dan ini sama*); Hadits Abu Qilabah yang berstatus *mursal*, مَا قَتَلَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ (*Tidak pernah membunuh seorang pun kecuali karena salah satu dari tiga hal*); Hadits Abu Qilabah yang juga berstatus *mursal*, دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (*Beberapa orang Anshar masuk ke tempat beliau*) hadits tentang *qasamah*.

Pembahasan ini juga memuat beberap 28 *atsar* sahabat dan generasi setelah mereka yang sebagiannya *maushul* dan *mu'allaq*.